Ibnu Hajar al-'Asqalani

فَتْحُ الْبَارِي

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Kitab

Jihad dan Ekspedisi Militer,
Membayar Jizyah dan Gencatan Senjata

PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I

23

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Tidak diragukan lagi bahwa kitab ***Shahiihul Bukhari*** merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini. Penulisnya, **Imam al-Bukhari**, hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Allah ﷻ. Maka sangatlah wajar apabila kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang kandungannya paling otentik setelah kitab suci al-Qur-an. Dan, pantaslah kiranya setiap usaha untuk melemahkan kitab ini selalu terbantahkan.

Ribuan hadits terkandung di dalamnya. Beberapa di antaranya sangat sulit bagi orang awam untuk memahami maknanya, lebih-lebih menyelaminya. Padahal, dari awal sampai akhir, kitab ini menyuguhkan banyak sekali pelajaran dan faedah yang sangat berguna bagi kehidupan seorang Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya dalam masalah 'aqidah dan ibadah, spektrumnya merambah juga ke masalah etika, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya dalam koridor Sunnah Nabawiyyah.

Nah, bagaimana kiranya jika buku sekaliber *Shahiihul Bukhari* ini dijabarkan lafazh-nya, kalimatnya, dan maknanya? Tentunya akan lebih deskriptif, lebih analitik, lebih mudah dipahami, dan manfaatnya pun lebih meluas ke banyak orang.

Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama hadits bergelar al-Hafizh (773 - 852 H) yang terkenal ahli dalam bidang periwayatan, telah mengukuhkan semua itu dalam sebuah kitab yang ditulisnya dengan judul ***Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari***. Kitab ini merupakan *magnum opus* beliau dalam bidang hadits yang paling tersohor. Kredibilitas dan kapabilitas beliau dalam mengulas dan menganalisis satu persatu hadits dari kitab *Shahiihul Bukhari* sangat tuntas, lengkap, dan memukau sehingga tidak menyisakan ruang bagi orang lain untuk memberikan komentarnya. Pantaslah jika buku ini digelari dengan *Laa Hijrata Ba'dal Fath* yang artinya tidak perlu menengok ke kitab lain jika telah ada Fat-hul Baari.

Sekarang, *alhamdulillah*, kitab yang disebutkan itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan, buku yang berada di tangan pembaca ini adalah hasilnya. Selamat menyelami samudera makna dan ilmu yang menuntun kita menjadi manusia yang meneladani Sunnah-Sunnah Shahihah.

Tahqiq & Ta'liq
Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

ISBN 978-602-8062-42-8 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-8062-93-0 (jil. 23)

9 786028 062930

FB 23 130

فتح الباري

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Jilid 23

Ibnu Hajar al-'Asqalani

DASAR PIJAKAN KAMI PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

1. Al-Qur-an dan as-Sunnah.
2. Pemahaman Salafush Shalih, yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.
3. Melalui ulama-ulama yang berpegang teguh pada pemahaman tersebut.
4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.

TUJUAN KAMI :

Agar kaum Muslimin dapat memahami dienul Islam dengan benar dan sesuai dengan pemahaman Salafush Shalih.

MOTTO KAMI :

Insya Allah, menjaga keotentikan tulisan penyusun.

Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan terimalah amal ibadah kami, amin.

PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I
Penerbit Pembar Sunnah

فتح الباري
شرح صحيح الإمام البخاري

Fathul Bari Jilid 23

Syarah Shahih al-Bukhari

Judul Asli: : Fathul Bârî
Penulis : Ibnu Hajar al-'Asqalani
Pentahqiq : Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan muridnya Ali bin Abdul Aziz asy-Syibl
Penerbit / Th. : Daar as-Salaam, Riyadh / Cet. I 1421 H - 2000 M
Penerjemah : Rahmat Nurhadi, Lc dan Ahmad Yunus, M.Si
Editor Isi : Hanif Yahya, M.A; Ahmad Sofyan, S.Ag; Muhammad Ali, Lc Irsan Asari, Lc
Editor Bahasa : Ahmad Noviadi, S.Ag
Layouter : Muhammad Subhan Sholahuddin
Desain Sampul : Ahmad Fajar Qomarudin
Penerbit:
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
Cetakan Pertama : Jumadil Awwal 1437 H / Februari 2016 M
Website: pustakaimamsyafii.com
E-mail: surat@pustakaimamsyafii.com
Join us: pustakaimamsyafii
Follow us: pustakaimam

TERJEMAHAN BUKU INI TELAH MENDAPATKAN IZIN DARI PENERBIT DAAR AS-SALAAM

DILARANG MEMPERBANYAK ISI BUKU INI TANPA IZIN TERTULIS DARI PENERBIT PT. PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

Bin Hajar Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali

Fathul bari : syarah shahih Al-Bukhari / Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani ; penerjemah, Abu Ihsan al-Atsari; editor, Farid Okbah ... (et al.). - Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i , 2011.

59 jil. ; 17 x 24 cm.

Judul asli : Fat-hul baari syarhu sha ihih al-Bukhaari

ISBN 978-602-8062-42-8 (no.jil.Lengkap)
ISBN 978-602-8062-43-5 (jil. 1)
ISBN 978-602-8062-44-2 (jil. 2)
ISBN 978-602-8062-50-3 (jil. 3)
ISBN 978-602-8062-51-0 (jil. 4)
ISBN 978-602-8062-52-7 (jil. 5)
ISBN 978-602-8062-53-4 (jil. 6)
ISBN 978-602-8062-54-1 (jil. 7)
ISBN 978-602-8062-55-8 (jil. 8)
ISBN 978-602-8062-56-5 (jil. 9)
ISBN 978-602-8062-57-2 (jil. 10)
ISBN 978-602-8062-81-7 (jil. 11)
ISBN 978-602-8062-82-4 (jil. 12)
ISBN 978-602-8062-83-1 (jil. 13)
ISBN 978-602-8062-84-8 (jil. 14)
ISBN 978-602-8062-85-5 (jil. 15)
ISBN 978-602-8062-86-2 (jil. 16)
ISBN 978-602-8062-87-9 (jil. 17)
ISBN 978-602-8062-88-6 (jil. 18)
ISBN 978-602-8062-89-3 (jil. 19)
ISBN 978-602-8062-90-9 (jil. 20)
ISBN 978-602-8062-91-6 (jil. 21)
ISBN 978-602-8062-92-3 (jil. 22)
ISBN 978-602-8062-93-0 (jil. 23)
ISBN 978-602-8062-94-7 (jil. 24)
ISBN 978-602-8062-95-4 (jil. 25)
ISBN 978-602-8062-96-1 (jil. 26)
ISBN 978-602-8062-97-8 (jil. 27)
ISBN 978-602-8062-98-5 (jil. 28)
ISBN 978-602-8062-99-2 (jil. 29)
ISBN 978-602-9183-00-9 (jil. 30)
ISBN 978-602-9183-01-6 (jil. 31)
ISBN 978-602-9183-02-3 (jil. 32)
ISBN 978-602-9183-03-0 (jil. 33)
ISBN 978-602-9183-04-7 (jil. 34)
ISBN 978-602-9183-05-4 (jil. 35)
ISBN 978-602-9183-06-1 (jil. 36)
ISBN 978-602-9183-07-8 (jil. 37)
ISBN 978-602-9183-08-5 (jil. 38)
ISBN 978-602-9183-09-2 (jil. 39)
ISBN 978-602-9183-10-8 (jil. 40)
ISBN 978-602-9183-11-5 (jil. 41)
ISBN 978-602-9183-12-2 (jil. 42)
ISBN 978-602-9183-13-9 (jil. 43)
ISBN 978-602-9183-14-6 (jil. 44)
ISBN 978-602-9183-15-3 (jil. 45)
ISBN 978-602-9183-16-0 (jil. 46)
ISBN 978-602-9183-17-7 (jil. 47)
ISBN 978-602-9183-18-4 (jil. 48)
ISBN 978-602-9183-19-1 (jil. 49)
ISBN 978-602-9183-20-7 (jil. 50)
ISBN 978-602-9183-21-4 (jil. 51)
ISBN 978-602-9183-22-1 (jil. 52)
ISBN 978-602-9183-23-8 (jil. 53)
ISBN 978-602-9183-24-5 (jil. 54)
ISBN 978-602-9183-25-2 (jil. 55)
ISBN 978-602-9183-26-9 (jil. 56)
ISBN 978-602-9183-27-6 (jil. 57)
ISBN 978-602-9183-28-3 (jil. 58)
ISBN 978-602-9183-29-0 (jil. 59)

I. Hadis Bukhari - Kumpulan. I. Judul.
III. Al-Atsari, Abu Ihsan. III. Farid Okbah

297 .221

PENGANTAR PENERBIT

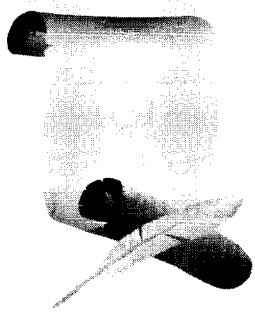

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ، فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ﴿١﴾﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ﴿٧٠﴾ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾

Alhamdulillâh, setelah melalui proses yang panjang dan kerja keras, dengan izin dan inayah dari Allah ﷻ, akhirnya kami dapat menerbitkan buku **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**; sebuah buku terjemahan dari kitab *Fathul Bari: Syarh Shahîh al-Bukhari* karya seorang ulama pakar hadits yang hidup pada abad ke-8-9 H, yaitu al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. Tentu saja, terbitnya buku ini merupakan prestasi besar yang patut kami syukuri dan kami banggakan;

karena kitab tersebut sangat berat bobot materinya dan sulit bahasanya, belum lagi tebal bukunya yang mencapai 13 jilid besar pada edisi aslinya, yang rencananya—*in sya Allah*—akan kami terjemahkan dan terbitkan seluruhnya. Untuk menerbitkan buku sekaliber itu, sudah pasti dibutuhkan persiapan yang matang dari segala sisinya. Maka dari itu, kami berharap semoga dengan ridha-Nya apa yang kami rencanakan ini dapat terealisasi sesegera mungkin.

A. LATAR BELAKANG PENERJEMAHAN DAN PENERBITAN

Alasan kami menerbitkan buku terjemahan kitab *Fathul Bari* ini ialah karena kami melihat banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya, yang tidak dimiliki oleh buku rujukan berbahasa Arab lainnya.

Keistimewaan kitab *Fathul Bari* ini di antaranya sebagai berikut:

1. **Matan kitab ini, yaitu *Shahîh al-Bukhari*, telah diterima oleh semua kalangan umat Islam.**

Kitab ini mendapat sambutan positif dari semua kalangan umat Islam, terutama yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Lebih dari itu, mereka menyebutnya kitab yang paling shahih setelah al-Qur-anul Karim. Sebagai kitab yang diterima oleh semua kalangan, bahkan diunggulkan daripada kitab-kitab hadits lain, tentu syarahnya sangat diperlukan untuk dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya secara benar dan mendalam. Adapun syarah terbaik kitab *Shahîh al-Bukhari* ini menurut hemat kami, serta yang paling masyhur dan dijadikan rujukan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, adalah kitab *Fathul Bari*. Di samping itu, sudah menjadi komitmen kami, Pustaka Imam asy-Syafi'i, sebagai penerbit penebar sunnah untuk menerbitkan kitab-kitab sunnah, lebih-lebih kitab *Fathul Bari* yang merupakan kitab rujukan utama umat Islam dalam bidang hadits karena isinya yang sangat berbobot dan banyak memberikan manfaat bagi mereka.

2. *Fathul Bari* adalah kitab hadits monumental.

Dikatakan demikian karena kitab ini menggabungkan dua karya monumental dalam bidang hadits, berupa matan dan syarahnya. Yang pertama adalah *Shahîh al-Bukhari*, yaitu kitab induknya; dan yang kedua adalah syarahnya, yaitu *Fathul Bari* itu sendiri. *Fathul Bari* tergolong kitab paling paripurna dalam syarah hadits sehingga segala hal yang berkaitan dengan syarah hadits hampir semuanya didapatkan di sini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama mengatakan: *"Lâ hijrata ba'dal Fat-hi,"* yang maknanya: Tidak perlu *hijrah* (beralih ke kitab lain) selama ada *Fathul Bari*. Para ulama setelahnya banyak mengutip perkataan Ibnu Hajar dalam penulisan kitab-kitab mereka dan menjadikannya sebagai rujukan ilmiah.

3. Penulis kitab ini adalah ulama yang ulung di bidangnya.

Kitab *Fathul Bari* ini mempertemukan dua ulama ulung di bidang hadits Nabawi, yang keilmuan keduanya telah diakui oleh semua kalangan umat Islam. Yang *pertama* adalah Imam al-Bukhari, yang digelari Amirul Mukminin dalam bidang hadits; dan yang *kedua* adalah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, yang digelari al-Hafizh. Gelar *al-hafizh* bagi seorang ahli hadits hanya disematkan kepada yang mampu menghafal 100.000 hadits, baik sanad maupun matannya. Gelar ini diberikan kepada Ibnu Hajar oleh gurunya, al-Hafizh al-'Iraqi, seorang *syaikh* (ulama besar) yang ahli dalam bidang hadits.

Selain itu, Ibnu Hajar termasuk penulis produktif. Bahkan hasil-hasil karyanya banyak diminati dan dikagumi oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Di antara karya besar beliau adalah *Fathul Bari: Syarh Shahîhil Bukhari*, *Bulûghul Marâm min Adillatil Ahkâm*, *Tahdzîbut Tahdzîb*, *al-Ishâbah fî Tamyîzish Shahâbah*, dan lain-lain.

Di samping itu, banyak ulama yang menyanjung kepakaran ilmu beliau. Al-Hafizh as-Sakhawi berkomentar: "Mengenai pujian ulama terhadap Ibnu Hajar, sudah tidak terhitung lagi banyaknya." Al-'Iraqi memberikan pujian: "Ibnu Hajar adalah seorang syaikh yang *'alim* (berilmu luas), sempurna pemahamannya, berakhlak mulia,

muhaddits (ahli hadits), banyak memberikan manfaat kepada umat, sosok yang agung, al-Hafizh, sangat bertakwa, *dhabith* (kuat hafalannya), *tsiqah* (dapat dijadikan *hujjah*), amanah (dapat dipercaya), mampu membedakan antara perawi-perawi yang *tsiqah* (tepercaya) dan yang *dha'if* (lemah), banyak menemui para ahli hadits, dan dapat menguasai banyak cabang ilmu dalam waktu yang relatif pendek."

4. *Fathul Bari* adalah kitab syarah hadits yang paling lengkap dan sempurna.

Kitab syarah atau penjelasan kitab *Shahîh al-Bukhari* ini tergolong kitab syarah yang paling sempurna karena kemampuannya dalam menyajikan dan menerangkan banyak hal. Mulai dari pembahasan masalah yang ditinjau dari ilmu bahasa: definisi masing-masing istilah secara *lughawi* (etimologi) dan *syar'i* (terminologi), perbandingan redaksi riwayat-riwayat, penjelasan kaidah ushul fiqih, pengungkapan keterangan ilmu hadits: sanad dan matannya, hingga pelajaran penting dan hikmah hadits Nabawi; serta, pembahasan hal-hal yang terkait lainnya.

Oleh karena itulah, kitab *Fathul Bari* ini sering kali dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi oleh para penulis Muslim, khususnya terkait dengan makna-makna hadits yang tercantum dalam kitab *Shahîh al-Bukhari*. Tidak ada yang mampu menandingi kitab syarah ini. Memang, terdapat kitab Syarh *Shahîh al-Bukhari* lain berjudul *Umdatul Qâri'* yang ditulis oleh al-Badrul 'Aini; tidak lama setelah terbitnya kitab ini. Akan tetapi, ketenaran kitab syarah tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan kemasyhuran kitab *Fathul Bari*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami merasa terpanggil untuk menerbitkan dan menyuguhkan kitab syarah ini ke hadapan umat Islam di Indonesia, tidak lain agar manfaatnya dapat dipetik sebanyak-banyaknya oleh mereka. Maka terbitlah terjemahannya seperti yang pembaca lihat sekarang, dengan judul **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**.

SPESIFIKASI TERBITAN BUKU TERJEMAHAN

1. Terbit secara utuh.

Penting untuk diketahui bahwa buku **Fathul Bari** ini kami terbitkan seperti kitab aslinya, diterjemahkan apa adanya dan tanpa menghilangkan atau mengurangi sebagian teks Arabnya, baik pada sanad atau matan hadits serta syarahnya. Termasuk dalam hal ini penulisan nomor bab pada matan kitab *Shahîh al-Bukhari*, yang sebagiannya dimunculkan oleh penulisnya dan sebagiannya tidak. Kami sengaja menampilkan terjemahan kitab *Fathul Bari* secara utuh serta kami pun mempersilakan pembaca untuk memilih sendiri sisi mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih mereka butuhkan dari pembahasan-pembahasan yang dikemukakan. Karena sesungguhnya semua sisi kebaikan, *in sya Allah*, terdapat dalam buku ini.

2. Penyertaan glosarium hadits, nahwu-sharaf dan fiqih.

Pada terbitan buku terjemahan ini, kami menyertakan glosarium untuk memudahkan pembaca dalam memahami kata-kata asing yang bertebaran di sela-sela pembahasan bab-babnya. Kata-kata tersebut, baik berkaitan dengan istilah-istilah kebahasaan, yaitu nahwu dan sharaf; istilah-istilah sastra dalam ilmu balaghah, seperti *ma'ani* dan *tasybih*; maupun istilah-istilah lain yang berkaitan dengan hadits beserta musthalahnya dan fiqih beserta ushulnya, seperti, *munqathi'*, *maushul*, *sanad*, *mansukh*, *nasikh*, *mafhum mukhalafah,* dan lain-lain.

3. Pertimbangan jilid berdasarkan tema kitab.

Demi memudahkan pembaca yang hendak mengoleksi buku ini, tanpa khawatir akan terpotongnya suatu pembahasan, kami pun menerbitkan terjemahannya secara berseri dan berjilid berdasarkan tema besar yang disebut Kitab; misalnya Kitab Wudhu, Kitab Mandi, Kitab Shalat, dan lain-lain.

Buku yang di tangan Anda ini adalah jilid ke-23. Di dalamnya memuat tiga tema besar (Kitab), yaitu: 1) Kitab "al-Jihâd was Siar" [Jihad dan Ekspedisi Militer], yang merupakan kelanjutan dari kitab atau bahasan sebelumnya; 2) Kitab "Fardhul Khumus" [Bagian Seperlima Harta Ghanimah Untuk Allah dan Rasul-Nya]; 3) Kitab "al-Jizyah wal Muwâda'ah" [Membayar Jizyah dan Gencatan Senjata]. Di antaranya dibahas mengenai bertakbir ketika perang, berjihad atas izin orang tua, perihal spionase, tawanan, terkait pembunuhan anak-anak dan kaum wanita dalam peperangan, perang adalah tipu daya dan tentang pengkhianatan, tentang pembagian harta rampasan perang, perihal pembayaran jizyah atau pajak dan gencatan senjata, serta bahasan lainnya.

Perlu disampaikan pula bahwa huruf (ص) dan (ق) dalam catatan kaki menunjukkan perbandingan dua versi naskah kitab *Fathul Bari* yang menjadi acuan penerbit Dâr as-Salâm. Untuk lebih jelas lihat Pengantar Penerbit Dâr as-Salâm, di jilid pertama edisi Indonesia.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam terbitnya buku ini. Kami juga meminta maaf jika ada kekeliruan yang tidak disengaja terkait dengan terjemahan dan penerbitannya. Dan, kami selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik demi mewujudkan cetakan berikutnya yang lebih baik.

Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan seluruh Sahabatnya, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari Kiamat. *Amin.*

Jakarta, Rajab 1436 H
Mei 2015 M

Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi'i

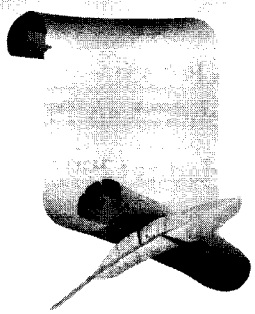

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT — v
DAFTAR ISI — xi

KITAB LVI:
JIHAD DAN EKSPEDISI MILITER — 1

BAB 130:
Bertakbir Ketika Perang — 3

• Hadits [2991] — 3

BAB 131:
Meninggikan Suara Yang Dimakruhkan Ketika Bertakbir — 5

• Hadits [2992] — 5

BAB 132:
Membaca Tasbih Apabila Menuruni Lembah — 7

• Hadits [2993] — 7

BAB 133:
Membaca Takbir Apabila Berada Di Tempat Yang Lebih Tinggi — 8

• Hadits [2994] — 8 • Hadits [2995] — 8

BAB 134:
(Pahala) Orang Yang Sedang Melakukan Perjalanan Akan Dicatat Seperti (Pahala) Amalan Yang Dia Kerjakan Ketika Sedang Mukim — 12

• Hadits [2996] — 12

BAB 135:
Melakukan Perjalanan Sendirian — 19

• Hadits [2997] — 19 • Hadits [2998] — 20

BAB 136:
Melakukan Perjalanan Dengan Cepat — 24

• Hadits [2999] — 24 • Hadits [3000] — 25 • Hadits [3001] — 26

BAB 137:
Jika Seseorang Memberikan Kuda Berperang, Tetapi Dia Mendapati Kuda Itu Dijual — 28

• Hadits [3002] — 28 • Hadits [3003] — 28

BAB 138:
Berjihad Atas Izin Kedua Orang Tua — 30

• Hadits [3004] — 30

BAB 139:
Hukum Menggantungkan Lonceng Atau Sejenisnya Di Leher Unta — 36

• Hadits [3005] — 36

BAB 140:
Orang Yang Telah Mendaftarkan Dirinya Untuk Ikut Di Dalam Pasukan, Lalu Istrinya Ingin Melakukan Safar Untuk Melaksanakan Ibadah Haji, Atau Orang Itu Memiliki Udzur Lainnya, Apakah Dia Diizinkan Untuk Meninggalkan Pasukan? — 43

• Hadits [3006] — 43

BAB 141:
Mata-Mata — 45

• Hadits [3007] — 45

BAB 142:
Memberi Pakaian Kepada Para Tawanan — 50

• Hadits [3008] — 50

BAB 143:
Keutamaan Orang Yang Menjadi Penyebab Bagi Keislaman Orang Lain — 52

• Hadits [3009] — 52

BAB 144:
Para Tawanan Yang Dirantai — 54

• Hadits [3010] — 54

BAB 145:
Keutamaan Ahlul Kitab Yang Masuk Islam — 57

• Hadits [3011] — 57

BAB 146:
Penyerangan Terhadap Penghuni Rumah Pada Malam Hari Sehingga Menimpa Anak-Anak Dan Kaum Wanita — 60

• Hadits [3012] — 60 • Hadits [3013] — 61

BAB 147:
Membunuh Anak-Anak Di Dalam Peperangan — 70

• Hadits [3014] — 70

BAB 148:
Membunuh Kaum Wanita Di Dalam Peperangan — 71

• Hadits [3015] — 71

BAB 149:
Tidak Boleh Menyiksa Dengan Siksaan Allah — 73

• Hadits [3016] — 73 • Hadits [3017] — 74

BAB 150:
"Dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan" **(QS. Muhammad [47]: 4)** — 83

BAB 151:
Apakah Muslim Yang Ditawan Boleh Membunuh Atau Melakukan Tipu Daya Terhadap Orang-Orang Kafir Yang Menangkapnya Sehingga Dia Bisa Selamat Dari Mereka? — 88

BAB 152:
Apakah Orang Musyrik Yang Membakar Orang Muslim Dikenakan Hukuman Yang Sama? — 90

• Hadits [3018] — 90

BAB 153 — 94

• Hadits [3019] — 94

BAB 154:
Pembakaran Rumah Dan Pohon Kurma — 96

• Hadits [3020] — 96 • Hadits [3021] — 97

BAB 155:
Membunuh Orang Musyrik Yang Sedang Tidur — 100

• Hadits [3022] — 100 • Hadits [3023] — 102

BAB 156:
Janganlah Kalian Mengharap Berjumpa Musuh — 105

• Hadits [3024] — 105 • Hadits [3025] — 106 • Hadits [3026] — 107

BAB 157:
Perang Adalah Tipu Daya — 112

• Hadits [3027] — 112 • Hadits [3028] — 112 • Hadits [3029] — 113
• Hadits [3030] — 113

BAB 158:
Berdusta Di Dalam Peperangan -- 117

• Hadits [3031] — 117

BAB 159:
Membunuh Secara Diam-Diam Di Dalam Peperangan — 123

• Hadits [3032] — 123

BAB 160:
Tipu Daya Yang Dibolehkan Dan Mewaspadai Orang Yang Dikhawatirkan Keburukannya — 125

• Hadits [3033] — 125

BAB 161:
Melantunkan *Rajaz* Ketika Peperangan Dan Mengucapkannya Dengan Suara Keras Ketika Sedang Menggali Parit — 127

• Hadits [3034] — 127

BAB 162:
Orang Yang Tidak Bisa Menunggangi Kuda Dengan Baik — 130

• Hadits [3035] — 130 • Hadits [3036] — 130

BAB 163:
Mengobati Luka Dengan Membakar Tikar Dan Seorang Wanita Membersihkan Darah Dari Tubuh Dan Wajah Bapaknya Serta Masalah Membawa Air Di Perisai — 132

• Hadits [3037] — 132

BAB 164:
Perselisihan Dan Perbedaan Yang Dilarang Ketika Peperangan. Dan Hukuman Bagi Orang Yang Bermaksiat Kepada Pemimpinnya — 134

• Hadits [3038] — 134 • Hadits [3039] — 135

BAB 165:
Apabila Orang-Orang Dikagetkan Oleh Sesuatu Pada Malam Hari — 140

• Hadits [3040] — 140

BAB 166:
Orang Yang Melihat Musuh, Lalu Dia Berteriak Dengan Suara Keras: "*Ya shabâhah*" Sehingga Orang-Orang Mendengarnya — 142

• Hadits [3041] — 142

BAB 167:
Orang Yang Mengatakan: "Rasakanlah panah ini, aku adalah keturunan Fulan!" — 146

• Hadits [3042] — 146

BAB 168:
Apabila Musuh Meminta Keputusan Hukum Kepada Seorang Laki-Laki — 149

• Hadits [3043] — 149

BAB 169:
Pembunuhan Tawanan Dan Pembunuhan Dengan Cara Menahan/Mengikat Korban — 151

• Hadits [3044] — 151

BAB 170:
(Keterangan Tentang) Apakah Seseorang Boleh Menyerahkan Dirinya Sebagai Tawanan? — 153

• Hadits [3045] — 153

BAB 171:
Pembebasan Tawanan (Terdapat Hadits Dari Abu Musa, Dari Nabi ﷺ Terkait Permasalahan Ini) — 160

• Hadits [3046] — 160 • Hadits [3047] — 161

BAB 172:
Tebusan Orang Musyrik — 163

• Hadits [3048] — 163 • Hadits [3049] — 164 • Hadits [3050] — 164

BAB 173:
Apabila Kafir Harbi Masuk Ke Dalam Darul Islam Tanpa Jaminan Keamanan — 167

• Hadits [3051] — 167

BAB 174:
Berperang Untuk Melindungi Kafir Dzimmi Dan Tidak Menjadikan Mereka Sebagai Budak — 173

• Hadits [3052] — 173

BAB 175, 176:
Pemberian Hadiah Untuk Utusan
Apakah Boleh Memberi Syafa'at Untuk Kafir Dzimmi?
Serta Tentang Perlakuan Terhadap Mereka — 175

• Hadits [3053] — 175

BAB 177:
Berhias Untuk (Menyambut) Para Utusan — 181

• Hadits [3054] — 181

BAB 178:
Bagaimana Mengenalkan Islam Kepada Anak Kecil — 183

• Hadits [3055] — 183 • Hadits [3056] — 185 • Hadits [3057] — 186

BAB 179:
Sabda Nabi ﷺ Kepada Orang-Orang Yahudi: "Masuk Islamlah kalian, niscaya kalian akan selamat" — 197

BAB 180:
Apabila Suatu Kaum Masuk Islam Di Negeri Yang Diperangi, Dan Mereka Memiliki Harta Dan Tanah, Maka Harta Dan Tanah Itu Tetap Menjadi Milik Mereka — 198

• Hadits [3058] — 198 • Hadits [3059] — 199

BAB 181:
Pemimpin Melakukan Pendataan Terhadap Orang-Orang — 209

• Hadits [3060] — 209 • Hadits [3061] — 210

BAB 182:
Sesungguhnya Allah Menguatkan Agama Ini Dengan Laki-Laki Fajir — 216

• Hadits [3062] — 216

BAB 183:
Orang Yang Memimpin Pasukan Tanpa Diangkat Apabila Khawatir Terhadap Musuh — 220

• Hadits [3063] — 220

BAB 184:
Memberi Bantuan Berupa Tambahan (Pasukan) — 222

• Hadits [3064] — 222

BAB 185:
Orang Yang Mengalahkan Musuh Lalu Dia Tinggal Di Tanah Lapang Mereka Selama Tiga (Hari) — 225

• Hadits [3065] — 225

BAB 186:
Orang Yang Membagi Ghanimah Di Dalam Peperangannya Dan Perjalanannya — 228

• Hadits [3066] — 228

BAB 187:
Apabila Orang-Orang Musyrik Mendapatkan Harta Orang Muslim, Kemudian Si Muslim Itu Mendapatkannya Kembali — 230

• Hadits [3067] — 230 • Hadits [3068] — 231 • Hadits [3069] — 231

BAB 188:
Orang Yang Berbicara Dengan (Bahasa) Persia Dan *Rathanah* (Asing) — 235

• Hadits [3070] — 235 • Hadits [3071] — 236 • Hadits [3072] — 237

BAB 189:
***Ghulul* (Pengkhianatan)** — 244

• Hadits [3073] — 244

BAB 190:
Ghulul Yang Sedikit — 251

• Hadits [3074] — 251

BAB 191:
Makruh Menyembelih Unta Dan Kambing Ghanimah Yang Belum Dibagi — 256

• Hadits [3075] — 256

BAB 192:
Memberi Kabar Gembira Berupa Kemenangan — 260

• Hadits [3076] — 260

BAB 193:
Hadiah Yang Diberikan Kepada Orang Yang Membawa Kabar Gembira — 263

BAB 194:
Tidak Ada Hijrah Setelah Penaklukkan (Makkah) — 264

• Hadits [3077] — 264 • Hadits [3078], [3079] — 264

• Hadits [3080] — 265

BAB 195:
Apabila Seorang Laki-Laki Terpaksa Melihat Rambut Wanita Kafir Dzimmi Dan Kaum Mukminat Yang Bermaksiat Kepada Allah, Dan Menelanjangi Mereka — 267

• Hadits [3081] — 267

BAB 196:
Menyambut Pasukan Yang Datang Dari Peperangan — 272

• Hadits [3082] — 272 • Hadits [3083] — 272

BAB 197:
Dzikir Yang Dibaca Ketika Kembali Dari Perang — 277

• Hadits [3084] — 277 • Hadits [3085] — 278 • Hadits [3086] — 279

BAB 198:
Mengerjakan Shalat Apabila Tiba Dari Perjalanan — 282

• Hadits [3087] — 282 • Hadits [3088] — 282

BAB 199:
Jamuan Makan Ketika Datang (Dari Perjalanan) Dan Ibnu Umar Tidak Berpuasa Demi Menjamu Orang-Orang Yang Mengunjunginya — 284

• Hadits [3089] — 284 • Hadits [3090] — 285

PENUTUP — 289

KITAB LVII:
BAGIAN SEPERLIMA (HARTA *GHANIMAH* UNTUK ALLAH DAN RASUL-NYA) — 291

BAB 1:
Bagian Seperlima (Harta *Ghanimah* Untuk Allah dan Rasul-Nya) — 293

• Hadits [3091] — 293 • Hadits [3092] — 296 • Hadits [3093] — 297
• Hadits [3094] — 299

BAB 2:
Menyerahkan Seperlima (Harta *Ghanimah* Untuk Allah Dan Rasul-Nya) Termasuk Cabang Agama — 346

• Hadits [3095] — 346

BAB 3
Nafkah Istri-Istri Nabi ﷺ Setelah Beliau Wafat — 348

• Hadits [3096] — 348 • Hadits [3097] — 348 • Hadits [3098] — 349

BAB 4:
Perihal Rumah Para Istri Nabi ﷺ Dan Dikaitkannya Rumah-Rumah Tersebut Dengan Mereka — 352

• Hadits [3099] — 352 • Hadits [3100] — 353 • Hadits [3101] — 354
• Hadits [3102] — 355 • Hadits [3103] — 355 • Hadits [3104] — 356
• Hadits [3105] — 356

BAB 5:
Perihal Peninggalan Nabi Yang Tidak Disebutkan Pembagiannya, Yaitu Baju Zirah, Tongkat, Pedang, Gelas, Cincin Nabi ﷺ Dan Apa Saja Dari Itu Semua Yang Digunakan Para Khalifah Sepeninggal Beliau. Serta Perihal Rambut, Sandal, Dan Wadah-Wadah Beliau Yang Dicari Keberkahannya Oleh Para Sahabat Dan Selain Mereka Setelah Beliau Wafat — 361

• Hadits [3106] — 362 • Hadits [3107] — 362 • Hadits [3108] — 363
• Hadits [3109] — 364 • Hadits [3110] — 364 • Hadits [3111] — 366

• Hadits [3112] — 367

BAB 6:
Dalil Bahwa Bagian Seperlima (Dari Harta *Ghanimah*) Adalah Untuk Keperluan Rasulullah ﷺ Yang Mendesak Dan Orang-Orang Miskin — 377

• Hadits [3113] — 378

BAB 7:
Firman Allah ﷻ: *"Maka seperlima untuk Allah, Rasul"* (QS. Al-Anfâl [8]: 41), Yakni Rasulullah Berhak Membagi-Bagikannya — 384

• Hadits [3114] — 384 • Hadits [3115] — 386 • Hadits [3116] — 387
• Hadits [3117] — 387 • Hadits [3118] — 388

BAB 8:
Sabda Nabi ﷺ: "Telah dihalalkan bagi kalian harta-harta *ghanimah*." — 396

• Hadits [3119] — 396 • Hadits [3120] — 397 • Hadits [3121] — 397
• Hadits [3122] — 398 • Hadits [3123] — 398 • Hadits [3124] — 399

BAB 9:
Harta Ghanimah Diperuntukkan Bagi Orang Yang Mengikuti Peperangan — 417

• Hadits [3125] — 417

BAB 10:
Orang Yang Berperang Karena Harta Ghanimah, Apakah Pahalanya Berkurang? — 424

• Hadits [3126] — 424

BAB 11:
Pemimpin Membagikan Barang Yang Didatangkan Kepadanya Dan Menyimpan Untuk Orang Yang Tidak Berada Di Tempat Atau Absen Darinya — 426

• Hadits [3127] — 426

BAB 12:
Bagaimana Nabi ﷺ Membagi-Bagikan Kepada Bani Quraizhah Dan Bani An-Nadhir; Dan Apa Saja Yang Beliau Berikan Dari Hal Itu Untuk Keperluan-Keperluan Mendadak Beliau — 430

• Hadits [3128] — 430

BAB 13:
Keberkahan Harta Orang Yang Berperang, Saat Hidup Maupun Setelah Meninggal Dunia, Bersama Nabi ﷺ Dan Para Penguasa — 432

• Hadits [3129] — 432

BAB 14:
Apabila Pemimpin Mengirim Utusan Untuk Suatu Keperluan, Atau Memerintahkannya Untuk Menetap, Apakah Dia Ikut Mendapatkan Bagian? — 463

• Hadits [3130] — 463

BAB 15:
Dalil Bahwa Bagian Seperlima Untuk Keperluan Mendadak Kaum Muslimin — 465

• Hadits [3131, 3132] — 466 • Hadits [3133] — 469
• Hadits [3134] — 471 • Hadits [3135] — 471 • Hadits [3136] — 472
• Hadits [3137] — 474 • Hadits [3138] — 476

BAB 16:
Nabi ﷺ Membebaskan Para Tawanan Tanpa Membaginya Menjadi Lima Bagian — 496

• Hadits [3139] — 496

BAB 17:
Di Antara Dalil Bahwa Bagian Seperlima Merupakan Hak Pemimpin Dan Dia Boleh Memberi Kepada Sebagian Kerabatnya Saja Adalah, Bagian Seperlima Khaibar

Yang Dibagi-Bagikan Nabi ﷺ Kepada Bani Al-Muththalib Dan Bani Hasyim — 500

• Hadits [3140] — 501

BAB 18:
Orang Yang Tidak Membagi Lima Harta *Salab* Dan Barang Siapa Membunuh Prajurit (Musuh), Maka Dia Berhak Mendapatkan Harta *Salab*-nya Tanpa Dibagi Lima, Serta Keputusan Yang Diambil Pemimpin Mengenainya — 511

• Hadits [3141] — 511 • Hadits [3142] — 514

BAB 19:
Nabi ﷺ Memberi Para Muallaf Dan Selain Mereka Dari Bagian Seperlima Dan Harta Lain Semacamnya. Abdullah Bin Zaid Meriwayatkannya Dari Nabi ﷺ — 526

• Hadits [3143] — 526 • Hadits [3144] — 528 • Hadits [3145] — 529
• Hadits [3146] — 530 • Hadits [3147] — 531 • Hadits [3148] — 533
• Hadits [3149] — 534 • Hadits [3150] — 435 • Hadits [3151] — 536
• Hadits [3152] — 536

BAB 20:
Makanan Yang Diperoleh Di Tanah Peperangan — 549

• Hadits [3153] — 549 • Hadits [3154] — 550 • Hadits [3155] — 550

KITAB LVIII:
***JIZYAH* DAN *MUWADA'AH* (MEMBAYAR JIZYAH DAN GENCATAN SENJATA)** — 559

BAB 1:
Jizyah* Dan *Muwada'ah* Terhadap *Ahli Dzimmah* Dan *Ahli Harb — 561

• Hadits [3156] — 562 • Hadits [3157] — 563 • Hadits [3158] — 563
• Hadits [3159] — 565 • Hadits [3160] — 568

BAB 2:
Ketika Imam Melakukan Gencatan Senjata Dengan Penguasa Negeri, Apakah Hal Itu Berlaku Bagi Semua Penduduk Negeri Tersebut? — 600

• Hadits [3161] — 600

BAB 3:
Wasiat Perihal *Ahli Dzimmah* Rasulullah ﷺ. *Dzimmah* Berarti Perjanjian Dan Kata *Illu* Berarti Kekerabatan — 603

• Hadits [3162] — 603

BAB 4:
Wilayah Bahrain Yang Dibagi-Bagi Oleh Nabi ﷺ, Harta Bahrain, Serta *Jizyah* Yang Beliau Janjikan Dan Untuk Siapa Harta *Fai* Dan *Jizyah* Dibagikan? — 606

• Hadits [3163] — 606 • Hadits [3164] — 607 • Hadits [3165] — 608

BAB 5:
Dosa Orang Yang Membunuh Jiwa Orang Yang Menyepakati Perjanjian Dengan Tanpa Dalih — 614

• Hadits [3166] — 614

BAB 6:
Pengusiran Kaum Yahudi Dari Jazirah Arab — 618

• Hadits [3167] — 618 • Hadits [3168] — 619

BAB 7:
Ketika Kaum Musyrikin Mengkhianati Kaum Muslimin, Apakah Mereka Dimaafkan? — 625

• Hadits [3169] — 625

BAB 8:
Kutukan Imam Atas Orang Yang Melanggar Perjanjian — 628

• Hadits [3170] — 628

BAB 9:
Jaminan Keamanan Dan Perlindungan Dari Kaum Wanita — 630

• Hadits [3171] — 630

BAB 10:
Jaminan Dan Perlindungan Kaum Muslimin Adalah Sama, Orang Yang Terendah Dari Mereka Bekerja Dengannya — 633

• Hadits [3172] — 633

BAB 11:
Ketika Mereka Berkata: "*Shaba'na*", Mereka Tidak Dapat Mengucapkan "*Aslamna*" — 637

BAB 12:
Gencatan Senjata Dan Perdamaian Bersama Orang-Orang Musyrik Dengan Harta Dan Selain Harta; Dan Dosa Orang Yang Tidak Memenuhi Perjanjian — 642

• Hadits [3173] — 642

BAB 13:
Keutamaan Memenuhi Perjanjian — 647

• Hadits [3174] — 647

BAB 14:
Apakah Orang Kafir Dzimmi Dimaafkan Apabila Melakukan Sihir? — 649

• Hadits [3175] — 649

BAB 15:
Larangan Melanggar Perjanjian — 652

• Hadits [3176] — 652

BAB 16:
Bagaimana Perjanjian Itu Dikembalikan Kepada Ahli Al-'Ahd? — 660

• Hadits [3177] — 660

BAB 17:
Dosa Orang Yang Melakukan Perjanjian Kemudian Berkhianat — 663

• Hadits [3178] — 663 • Hadits [3179] — 664 • Hadits [3180] — 665

BAB 18 — 670

• Hadits [3181] — 670 • Hadits [3182] — 671 • Hadits [3183] — 673

BAB 19:
Perdamaian Selama Tiga Hari Atau Waktu Tertentu — 676

• Hadits [3184] — 676

BAB 20:
Gencatan Senjata Dengan Tidak Menentukan Batasan Waktu — 679

BAB 21:
Membuang Bangkai-Bangkai Kaum Musyrikin Ke Dalam Sumur; Dan Pembayaran Untuk Mereka Tidak Boleh Diambil — 680

• Hadits [3185] — 680

BAB 22:
Dosa Orang Yang Berkhianat Kepada Orang Baik Dan Orang Jahat — 684

• Hadits [3186, 3187] — 684 • Hadits [3188] — 684
• Hadits [3189] — 685

PENUTUP — 692

GLOSARIUM HADITS — 695

GLOSARIUM NAHWU DAN SHARAF — 697

GLOSARIUM FIQIH — 699

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

KITAB LVI
JIHAD DAN
EKSPEDISI MILITER

٥٦ - كِتَابُ الْجِهَادِ ((والسير))

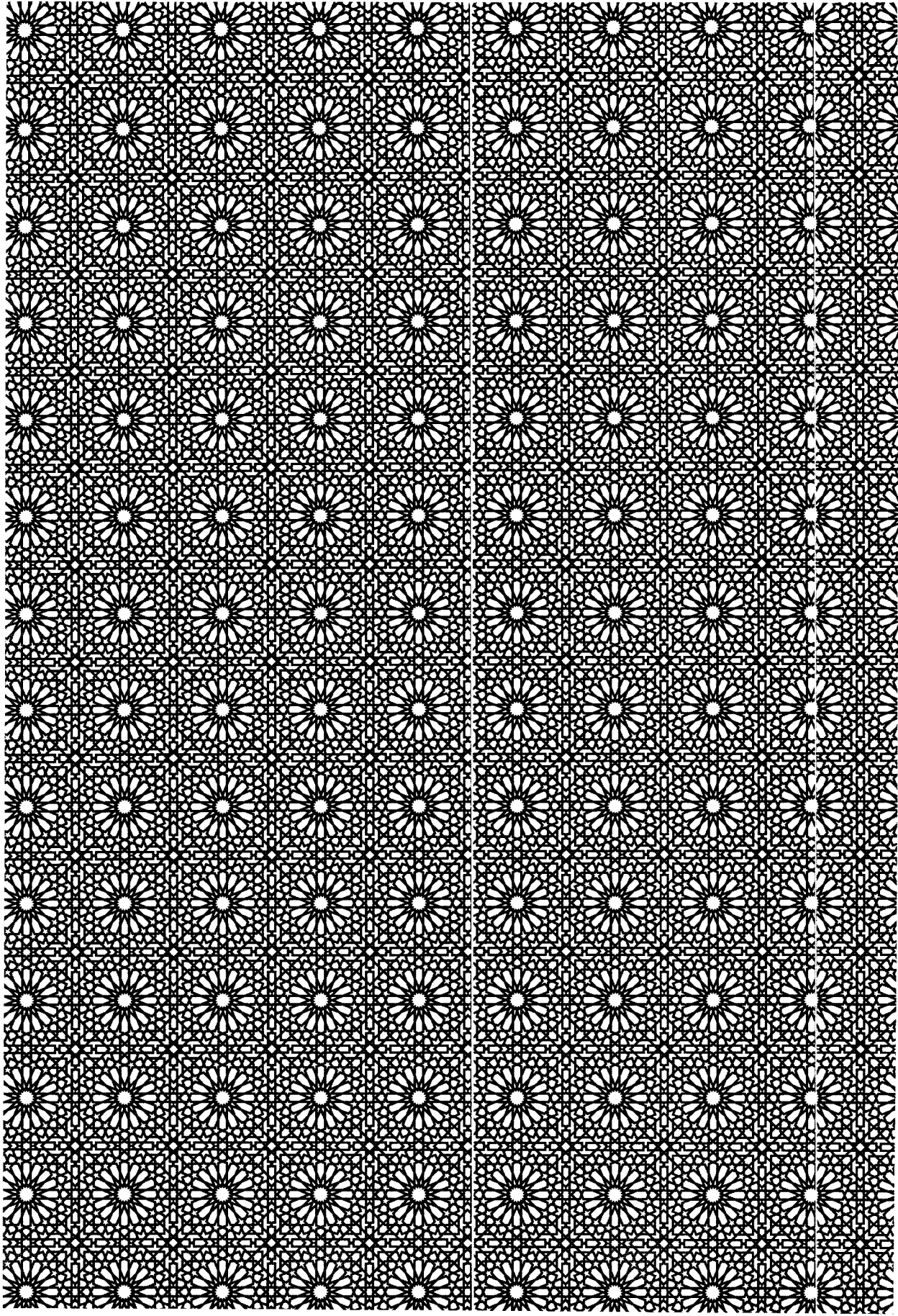

BAB 130

Bertakbir Ketika Perang

١٣٠ - بَابُ التَّكْبِيْرِ عِنْدَ الْحَرْبِ

(٢٩٩١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَبَّحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ وَقَدْ خَرَجُوْا بِالْمَسَاحِي عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوْا[1]: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ، مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ. فَلَجَئُوْا إِلَى الْحِصْنِ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَقَالَ: ((اَللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ)). وَأَصَبْنَا حُمُرًا فَطَبَخْنَاهَا، فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ. فَأُكْفِئَتِ الْقُدُوْرُ بِمَا فِيْهَا. تَابَعَهُ عَلِيٌّ عَنْ سُفْيَانَ: رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ.

2991. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, dari Muhammad, dari Anas ﷺ, ia berkata: "Nabi ﷺ berada di Khaibar pada waktu shubuh, sementara orang-orang Yahudi keluar dengan membawa cangkul di pundak mereka. Ketika mereka melihat beliau, mereka berkata: "Muhammad dan pasukan, Muhammad dan pasukan."

[1] Dalam naskah (ص) dan (ق) disebutkan: هذا.

Lalu mereka pun lari ke dalam benteng. Kemudian Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya dan berkata: "*Allahu Akbar*! (Benteng) Khaibar akan hancur. Sungguh, apabila kami tiba di bagian depan pemukiman suatu kaum niscaya waktu shubuh orang-orang yang diberi peringatan merupakan waktu yang buruk."

Ketika itu, kami mendapatkan keledai, lalu kami memasaknya. Lalu, seorang yang ditunjuk untuk menyampaikan pengumuman dari Nabi ﷺ menyerukan: "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kalian memakan daging keledai (jinak)." Lalu, panci pun ditumpahkan berikut daging yang ada di dalamnya."

Ali menguatkan riwayat tersebut secara *mutaba'ah* dari Sufyan: "Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّكْبِيْرِ عِنْدَ الْحَرْبِ] "Bab: Bertakbir ketika perang." Maksudnya, boleh mengumandangkan takbir atau disyariatkannya hal itu ketika peperangan. Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang kisah Perang Khaibar, dan di dalamnya disebutkan sabda Nabi ﷺ: "*Allahu Akbar*! (Benteng) Khaibar akan hancur." Penjelasan lengkap tentang kisah ini akan diberikan di dalam Kitab "al-Maghâzi" (hadits no. 4200). Adapun Sahabat yang ditunjuk untuk mengumumkan pelarangan makan daging keledai jinak ketika itu adalah Abu Thalhah sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Muslim.

Perkataan: [تَابَعَهُ عَلِيٌّ عَنْ سُفْيَانَ] "Ali menguatkan riwayat tersebut secara *mutaba'ah* dari Sufyan." Maksudnya adalah Ali bin al-Madini, guru dari al-Bukhari. Dan riwayat secara *mutaba'ah* ini akan disebutkan di dalam Kitab "'Alâmâtun Nubuwwah fil Islâm".

BAB 131

Meninggikan Suara Yang Dimakruhkan Ketika Bertakbir

١٣١ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي التَّكْبِيرِ

(٢٩٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا، ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّهُ مَعَكُمْ، إِنَّهُ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ، تَبَارَكَ[2] اسْمُهُ، وَتَعَالَى جَدُّهُ.

2992. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Ashim, dari Abu Utsman, dari Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه, ia berkata: "Kami pernah (bepergian) bersama Rasulullah ﷺ. Ketika berada di atas sebuah lembah, kami membaca tahlil dan takbir dengan suara keras. Lalu, Nabi ﷺ bersabda: 'Wahai manusia sekalian, rendahkanlah suaramu karena sesungguhnya kalian tidak sedang memohon kepada Dzat yang tuli dan gaib (tidak hadir bersama kalian). Sungguh, Dia bersama kalian, Dia Maha Melihat dan Mahadekat. Nama-Nya penuh keberkahan, dan Maha Tinggi keagungan-Nya."

---

[2] Dalam naskah (ق) tidak tercantum lafazh: تبارك اسمه وتعالى جده.

[Hadits nomor 2992 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4205, 6384, 6409, 6610 dan 7386]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي التَّكْبِيْرِ] "Bab: Meninggikan suara yang dimakruhkan ketika bertakbir." Di bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Musa dengan lafazh: "Ketika berada di atas sebuah lembah, kami membaca tahlil dan takbir dengan suara keras." Penjelasan tentang hadits ini akan diberikan di dalam Kitab "ad-Da'awât" (Bab 50, hadits no. 6384), *in sya Allah.*

Perkataan: [ارْبَعُوْا] "Rendahkanlah suaramu." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ba*, maknanya adalah rendahkanlah, kasihanilah. Ath-Thabari berkata: "Hadits ini menjelaskan tentang kemakruhan meninggikan suara ketika berdoa dan berdzikir. Dan seperti itulah pendapat yang dikatakan oleh mayoritas Salaf dari kalangan Sahabat dan Tabi'in." Sementara, judul bab yang disebutkan oleh al-Bukhari di sini menunjukkan bahwa meninggikan suara yang dimakruhkan ketika bertakbir dikhususkan pada saat peperangan saja. Adapun meninggikan suara (ketika melafalkan dzikir) pada selain konteks tersebut, maka hukumnya seperti yang telah disebutkan di dalam Kitab "ash-Shalâh" (hadits no. 841) melalui hadits Ibnu Abbas. Di hadits tersebut dinyatakan bahwa pada masa Nabi ﷺ, para Sahabat meninggikan suara untuk berdzikir setelah selesai shalat wajib. Dan bahasan tentang masalah ini telah di berikan di Kitab tersebut.

Membaca Tasbih Apabila Menuruni Lembah

١٣٢ - بَابُ التَّسْبِيْحِ إِذَا هَبَطَ وَادِيًا

(٢٩٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا.

2993. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Hushain bin Abdurrahman, dari Salim bin Abil Ja'ad, dari Jabir bin Abdillah رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, ia berkata: "Apabila berjalan mendaki kami membaca takbir, dan apabila berjalan menurun kami membaca tasbih."

[Hadits nomor 2993 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2994]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّسْبِيْحِ إِذَا هَبَطَ وَادِيًا] "Bab: Membaca tasbih apabila menuruni lembah." Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Jabir dengan lafazh: "Apabila berjalan mendaki kami membaca takbir, dan apabila berjalan menurun kami membaca tasbih."

BAB 133

Membaca Takbir Apabila Berada Di Tempat Yang Lebih Tinggi

١٣٣ - بَابُ التَّكْبِيرِ إِذَا عَلَا شَرَفًا

(٢٩٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنٍ[3] عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا تَصَوَّبْنَا سَبَّحْنَا.

2994. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi meriwayatkan kepada kami, dari Syu'bah, dari Hushain, dari Salim, dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata: "Dahulu, apabila berjalan mendaki kami membaca takbir, dan apabila berjalan menurun kami membaca tasbih."

(٢٩٩٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ[4] بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ - وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: الْغَزْوِ - يَقُوْلُ كُلَّمَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ

[3] Dalam naskah (ص) disebutkan: بن عبد الرحمن.
[4] Dalam naskah (ص) disebutkan tambahan: بن يوسف.

أَوْ فَدْفَدٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: ((لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. آيِبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ. صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ)). قَالَ صَالِحٌ: فَقُلْتُ لَهُ أَلَمْ يَقُلْ عَبْدُ اللهِ: إِنْ شَاءَ اللهُ؟ قَالَ: لَا.

2995. Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz bin Abi Salamah meriwayatkan kepadaku, dari Shalih bin Kaisan, dari Salim bin Abdillah, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Dahulu, apabila Nabi ﷺ pulang dari haji atau umrah—dan aku tidak mengetahui selain dia mengatakan: 'Dari peperangan'—setiap kali menaiki bukit atau tempat yang tinggi, beliau membaca takbir sebanyak tiga kali kemudian mengucapkan: 'Tidak ada ilah (yang haq) selain Allah semata; tidak ada sekutu bagi-Nya. Segala kerajaan hanya milik-Nya dan segala pujian baginya, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Kami kembali (kepada Allah), bertaubat, sujud kepada Rabb kami dan memuji-Nya. Allah Maha Menepati janji-Nya, Maha Menolong hamba-Nya, dan Maha menghancurkan musuh secara sendirian.'"

Shalih mengatakan: "Lalu aku bertanya kepadanya (Salim): 'Apakah Abdullah tidak mengucapkan *in sya Allah*?' Dia menjawab: 'Tidak.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّكْبِيْرِ إِذَا عَلَا شَرَفًا] "Bab: Membaca takbir apabila berada di tempat yang tinggi." Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Jabir yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, dan di dalamnya disebutkan lafazh: "Dan apabila berjalan menurun kami membaca tasbih." Maksudnya, apabila kami menyusuri jalan yang menurun. Lafazh التَّصْوِيْبُ (yaitu تَصَوَّبْنَا) maknanya adalah turun.

Perkataan: [الْفَدْفَد] "Tempat yang tinggi." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan kedua huruf *fa*-nya, artinya adalah tanah yang kasar dan dipenuhi bebatuan. Ada yang mengatakan bahwa makna lafazh ini adalah tanah yang datar. Dan ada pula yang mengatakan bahwa artinya adalah tempat yang tinggi dan memiliki permukaan yang keras.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ سَلَمَةَ] "Abdullah meriwayatkan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Aufa meriwayatkan kepadaku." Abu Mas'ud menduga bahwa Abdullah yang dimaksud adalah Abdullah bin Shalih. Tetapi, pendapat itu disanggah oleh al-Jayyani bahwa nama ini disebutkan di dalam riwayat Ibnus Sakan dengan lafazh Abdullah bin Yusuf, dan itulah yang menjadi acuan. Dan Salim yang dimaksud di dalam sanad yang pertama adalah Salim bin Abil Ja'ad. Adapun Salim yang disebutkan setelahnya adalah Salim bin Abdullah bin Umar.

Hadits ini telah disebutkan di bagian akhir Kitab "al-Hajj" dengan jalur sanad lain yang juga berasal dari Ibnu Umar (Kitab "al-Umrah, Bab 12, hadits no. 1797). Adapun bagian hadits yang berkaitan dengan judul bab di atas terletak pada lafazh: "Setiap kali menaiki bukit atau tempat yang tinggi beliau membaca takbir sebanyak tiga kali."

Al-Muhallab mengatakan: "Takbir yang diucapkan Nabi ﷺ ketika berjalan menanjak ditujukan untuk menunjukkan kebesaran Allah ﷻ. Dan ketika pandangan mata makhluk-Nya yang paling agung tertuju kepadanya, maka takbir itu menunjukkan bahwa Allah adalah Mahabesar atas segalanya. Sedangkan tasbih beliau di tengah hamparan lembah diambil dari kisah Yunus عليه السلام. Melalui tasbih yang dilantunkan Nabi Yunus عليه السلام di dalam perut ikan Paus, Allah pun menyelamatkannya dari kegelapan (perut ikan tersebut). Karena itu, Nabi ﷺ bertasbih ketika berada di tengah lembah agar Allah menyelamatkan beliau darinya."

Ada yang berpendapat, alasan tasbih diucapkan di tempat yang rendah adalah karena tasbih merupakan bentuk penyucian sehingga terdapat benang merah antara tempat yang rendah dan penyucian Allah dari sifat-sifat yang rendah. Dan begitu pula yang dikatakan terkait dengan takbir yang diucapkan pada tempat yang tinggi.

Lebih lanjut, kemustahilan adanya ruang bagi Allah, baik di atas atau di bawah, tidak berarti bahwa Dia tidak disifati dengan sifat Mahatinggi. Sebab, sifat tinggi yang dimaksud di sini ditinjau dari tinjauan maknawi dan mustahil apabila sifat itu dimaknai dengan konteks fisik (ruang).[5] Oleh karena itu, disebutkan bahwa di antara sifat Allah adalah الْعَلِيُّ, الْعَالِيُّ, dan الْمُتَعَالِي, sementara tidak disebutkan sifat yang merupakan lawan dari kata-kata tersebut meskipun Allah Maha Mengitari apa yang ada di atas dan di bawah dengan ilmu-Nya.

[5] Pernyataannya ini menunjukkan kecenderungan kepada pendapat bahwa Allah itu memiliki sifat Mahatinggi dalam hal kekuasaan dan kemuliaan—yang merujuk kepada penafsiran maknawi dari lafazh *'uluw* (tinggi)—tanpa menetapkan adanya sifat Mahatinggi dalam Dzat-Nya, sebab menurut al-Hafizh penetapan sifat yang berkaitan dengan konteks fisik seperti ini adalah mustahil disematkan kepada Allah. Akan tetapi, yang benar bahwa sesungguhnya Allah memiliki sifat Mahatinggi yang paling sempurna, baik dari segi dzat, kemuliaan, maupun kekuasaan. Dan itulah yang disebutkan di dalam nash-nash syari'ah secara *mutawatir* dan *qath'i*, serta dari banyak konteks yang tidak terhitung jumlahnya. *Wallâhu a'lam.*

BAB 134

(Pahala) Orang Yang Sedang Melakukan Perjalanan Akan Dicatat Seperti (Pahala) Amalan Yang Dia Kerjakan Ketika Sedang Mukim

١٣٤ - بَابُ يُكْتَبُ لِلْمُسَافِرِ مِثْلُ[6] مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الْإِقَامَةِ

(٢٩٩٦) حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا[7] الْعَوَّامُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ أَبُوْ إِسْمَاعِيْلَ السَّكْسَكِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ وَاصْطَحَبَ هُوَ وَيَزِيْدُ بْنُ أَبِيْ كَبْشَةَ فِيْ سَفَرٍ فَكَانَ يَزِيْدُ يَصُوْمُ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ لَهُ أَبُوْ بُرْدَةَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مِرَارًا يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا)).

---

6 Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: مثل.
7 Dalam naskah (ص) dan (ق) disebutkan: أخبرنا.

2996. Mathar bin al-Fadhl meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun meriwayatkan kepada kami, al-Awwam meriwayatkan kepada kami, Ibrahim Abu Isma'il as-Saksaki meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abu Burdah —ketika itu dia sedang bersama Yazid bin Abi Kabsyah pada sebuah perjalanan, dan Yazid tetap berpuasa meskipun dia sedang melakukan perjalanan—berkata kepadanya (Yazid): "Aku mendengar Abu Musa beberapa kali mengatakan: 'Rasulullah ﷺ bersabda: 'Apabila seorang hamba sedang sakit atau sedang melakukan perjalanan, akan dicatat baginya pahala seperti (pahala) amalan yang dikerjakannya ketika dia sedang mukim dan dalam kondisi sehat.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ يُكْتَبُ لِلْمُسَافِرِ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الْإِقَامَةِ] "Bab: (Pahala) orang yang sedang melakukan perjalanan akan dicatat seperti (pahala) amalan yang dia kerjakan ketika sedang mukim." Keutamaan ini berlaku selama perjalanannya itu bukan untuk melakukan kemaksiatan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ] "Al-Awwam mengabarkan kepada kami." Dia adalah al-Awwam bin Hausyab. Dan lafazh حَوْشَب (Hausyab) ini memiliki wazan yang sama seperti lafazh جَعْفَر (Ja'far).

Perkataan: [سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ] "Aku mendengar Abu Burdah." Yaitu Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari.

Perkataan: [وَاصْطَحَبَ هُوَ وَيَزِيْدُ بْنُ أَبِيْ كَبْشَةَ فِيْ سَفَرٍ] "Ketika itu dia sedang bersama Yazid bin Abi Kabsyah pada sebuah perjalanan." Maksudnya, Abu Burdah sedang melakukan perjalanan bersama Yazid. Yazid bin Abi Kabsyah ini adalah perawi yang berasal dari Syam, dan nama bapaknya adalah Haywil. Yazid adalah perawi *tsiqah* dan pernah menjadi kepala yang mengurusi Kharaj (semacam pajak) di Sind untuk pemerintahan kekhalifahan Sulaiman bin Abdul Malik, dan dia meninggal pada masa kekhilafahannya. Dan tidak ada hadits yang diriwayatkan dari Yazid di dalam kitab *Shahîhul Bukhari* selain hadits bab ini.

Perkataan: [فَكَانَ يَزِيْدُ يَصُوْمُ فِي السَّفَرِ] "Dan Yazid tetap berpuasa meskipun dia sedang melakukan perjalanan." Sementara, di dalam riwayat Husyaim dari al-Awwam bin Hausyab disebutkan: "Yazid bin Abi Kabsyah mengerjakan puasa sepanjang tahun," sebagaimana diriwayatkan oleh al-Isma'ili.

Perkataan: [قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Rasulullah ﷺ bersabda." Di dalam hadits Husyaim dari al-Awwam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, disebutkan: "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda lebih dari satu kali, atau dua kali."

Perkataan: [إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ] "Apabila seorang hamba sedang sakit atau sedang melakukan perjalanan." Di dalam riwayat Husyaim disebutkan: ((إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ مَرَضٌ)) "Apabila seorang hamba terbiasa mengerjakan amalan shalih, tetapi kemudian dia tidak bisa mengerjakannya dikarenakan sakit ...."

Perkataan: [كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا] "Akan dicatat baginya pahala seperti (pahala) amalan yang dikerjakannya ketika dia sedang mukim dan dalam kondisi sehat." Ini adalah salah satu bentuk kalimat *laff* dan *nasyr* yang disebutkan secara terbalik. Sebab, idealnya lafazh *mukim* disandingkan dengan *safar*, dan lafazh *sehat* disandingkan dengan *sakit*.

Kandungan hadits ini sendiri ditujukan kepada orang yang memiliki kebiasaan mengerjakan suatu amalan ketaatan lalu dia tidak bisa mengerjakannya dikarenakan sakit. Sementara, dia telah berniat seandainya tidak ada sesuatu yang menghalanginya niscaya dia akan terus mengerjakan amalan tersebut. Hal ini disebutkan secara jelas di dalam riwayat Abu Dawud—dengan sanad di atas—dari jalur Husyaim, dari al-Awwam bin Hausyab.

Dan di bagian akhir riwayat Abu Dawud ini disebutkan lafazh berikut ini: ((كَأَصْلَحِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيْحٌ مُقِيْمٌ)) "Seperti amalan terbaik yang dikerjakannya ketika dia sedang dalam kondisi sehat dan mukim."

Dan di dalam hadits *marfu'* dari Abdullah bin Amr bin al-Ash disebutkan:

((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيْقَةٍ حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ ثُمَّ مَرِضَ قِيْلَ لِلْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِهِ: اُكْتُبْ لَهُ مِثْلَ عَمَلِهِ إِذَا كَانَ طَلِيْقًا حَتَّى أُطْلِقَهُ أَوْ أَكْفِتَهُ إِلَيَّ.))

"Sesungguhnya apabila seorang hamba memiliki kebiasaan yang baik dalam hal ibadah, kemudian dia sakit, maka dikatakan kepada Malaikat yang bertugas mengurusinya: 'Catatlah untuknya (pahala) seperti amalnya ketika dia sedang sehat hingga Aku mengembalikan kesehatannya atau mewafatkannya." Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan dishahihkan oleh al-Hakim.

Ahmad juga meriwayatkan hadits *marfu'* dari Anas bin Malik sebagai berikut:

((إِذَا اِبْتَلَى اللهُ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ بِبَلَاءٍ فِيْ جَسَدِهِ قَالَ: اللهُ: اُكْتُبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ، وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ.))

"Apabila Allah menguji seorang hamba Muslim dengan penyakit pada tubuhnya, Allah berfirman: 'Catatlah untuknya (pahala) amal shalih yang biasa dia kerjakan.' Apabila Allah menyembuhkan hamba tersebut maka ujian itu akan membersihkan dan menyucikannya. Dan apabila Allah mewafatkannya maka Dia akan mengampuni dan merahmatinya."

Hadits Ibrahim as-Saksaki dari Abu Burdah (yaitu hadits bab ini) juga dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh hadits lain yang diriwayatkan ath-Thabrani dari jalur Sa'id bin Abi Burdah, dari bapaknya (Abu Burdah), dari kakeknya, dengan lafazh:

((إِنَّ اللهَ يَكْتُبُ لِلْمَرِيْضِ أَفْضَلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِيْ صِحَّتِهِ مَا دَامَ فِيْ وَثَاقِهِ.))

"Sesungguhnya Allah mencatat bagi orang yang sakit (pahala) amalan terbaik yang dia kerjakan ketika dalam kondisi sehat, dan hal tersebut selama orang itu berada dalam kondisi sakit." (Al-Hadits)

Dan di dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i disebutkan:

((كُتِبَ لَهُ أَجْرُ صَلَاتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً.))

"Apabila seseorang terbiasa mengerjakan shalat malam kemudian dia ketiduran atau sakit, niscaya akan ditulis baginya pahala shalat yang biasa dikerjakannya itu. Sedangkan tidurnya merupakan sedekah (dari Allah)."

Ibnu Baththal berkata: "Keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam hadits-hadits ini berkaitan dengan ibadah sunnah. Adapun untuk shalat fardhu, maka ia tidak bisa gugur karena perjalanan atau sakit, *wallâhu a'lam*."

Ibnul Munayyir mengomentari perkataan Ibnu Baththal di atas. Menurutnya, Ibnu Baththal telah membatasi sesuatu yang bersifat luas. Sebab, tidak ada salahnya apabila dikatakan bahwa ibadah wajib juga termasuk ke dalam konteks hadits-hadits tersebut. Dalam artian, apabila seseorang tidak sanggup mengerjakan ibadah wajib dengan bentuk yang sempurna, maka pahala bagian ibadah yang kurang tetap akan dicatat untuknya.

Misalnya orang yang mengerjakan shalat dengan duduk ketika sedang sakit, dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang shalat dengan berdiri. Akan tetapi, sanggahan Ibnul Munayyir ini tidak sepenuhnya tepat karena sesungguhnya masing-masing mereka tidak sedang membicarakan permasalahan yang sama.

Ada yang berpendapat hadits ini merupakan dalil bahwa apabila orang yang sedang sakit atau yang sedang melakukan perjalanan memaksakan dirinya untuk mengerjakan suatu amal maka pahalanya akan lebih baik daripada ketika ia mengerjakannya ketika sedang sehat dan mukim. Hadits-hadits ini juga membantah mereka yang berpendapat bahwa udzur-udzur yang membolehkan seseorang

meninggalkan shalat berjamaah hanya menggugurkan hukum makruh dan dosa (tidak shalat berjamaah), tetapi pelakunya tidak mendapatkan keutamaan shalat berjamaah karena udzur tersebut. Pendapat inilah yang secara jelas disampaikan oleh an-Nawawi di dalam kitab *Syarhul Muhadzdzab*. Adapun pendapat bahwa orang tersebut tetap mendapatkan pahala shalat berjamaah (meskipun dia tidak mengerjakannya karena udzur) disebutkan oleh ar-Ruyani di dalam kitab *at-Talkhîsh*. Dan pendapat ar-Ruyani ini dikuatkan oleh hadits *marfu'* dari Abu Hurairah:

((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّى وَحَضَرَ، لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا.))

"Barang siapa berwudhu dan dia menyempurnakan wudhunya, kemudian dia pergi ke Masjid tetapi mendapati orang-orang telah selesai mengerjakan shalat, maka Allah akan memberinya (pahala) seperti pahala orang yang telah shalat tersebut dan hadir (dalam jamaah). Dan udzurnya itu tidak mengurangi pahalanya sedikit pun." (HR. Abu Dawud, an-Nasa-i, dan al-Hakim, dan sanadnya kuat).

As-Subki menjelaskan di dalam kitab *al-Halabiyât*: "Barang siapa memiliki kebiasaan mengerjakan shalat berjamaah, lalu dia mendapati udzur sehingga dia harus mengerjakan shalat sendirian, akan dicatat baginya pahala shalat berjamaah. Dan barang siapa tidak memiliki kebiasaan mengerjakan shalat berjamaah, tetapi ketika itu dia ingin mengerjakannya berjamaah, lalu dia mendapati udzur sehingga dia harus mengerjakan shalat sendirian, akan dicatat baginya pahala niatnya itu; tetapi dia tidak mendapatkan pahala shalat berjamaah. Sebab, meskipun orang itu berniat untuk mengerjakan shalat berjamaah, tetapi itu baru sekadar niat. Seandainya kedudukannya dianggap sama seperti orang yang mengerjakan shalat berjamaah, maka tetap saja dia masih di bawah orang yang benar-benar mengerjakan shalatnya secara berjamaah karena mereka benar-benar telah mengerjakannya."

Pendapat yang pertama ditunjukkan oleh hadits bab ini, sedangkan pendapat yang kedua mengacu kepada kaidah bahwa pahala perbuatan dilipatgandakan sedangkan pahala niat tidak dilipatgandakan berdasarkan hadits: ((مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَاحِدَةٌ)) "Barang siapa berniat untuk mengerjakan suatu kebaikan maka akan dicatat baginya pahala satu kebaikan," sebagaimana yang akan disebutkan di dalam Kitab "ar-Riqâq" (Bab 31, hadits no. 6491).

As-Subki juga mengatakan: "Dan mungkin pula dikatakan bahwa orang yang mengerjakan shalat sendirian akan mendapatkan pahala shalat berjamaah apabila selama ini dia telah terbiasa mengerjakannya secara berjamaah. Jadi, orang itu mendapatkan pahala shalat sendirian yang merupakan perbuatannya ketika itu, juga pahala shalat berjamaah sebagai tambahannya," demikian perkataannya yang dinukil secara ringkas.

BAB 135

Melakukan Perjalanan Sendirian

١٣٥ - بَابُ السَّيْرِ وَحْدَهُ

(٢٩٩٧) حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا[8] مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: نَدَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ)).

قَالَ سُفْيَانُ: الْحَوَارِيُّ النَّاصِرُ.

2997. Al-Humaidi meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan pada kami, Muhammad bin al-Munkadir meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما berkata: "Nabi ﷺ meminta kepada para Sahabat (untuk melakukan pengintaian) ketika Perang Khandaq, lalu az-Zubair pun memenuhi permintaan tersebut. Nabi kembali meminta kepada para Sahabat, lalu az-Zubair pun memenuhi permintaan itu. Nabi mengulangi permintaannya kepada para Sahabat, lalu az-Zubair pun memenuhi permintaan itu. Kemudian Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya setiap Nabi memiliki Hawari, dan Hawariku adalah az-Zubair.'"

Sufyan berkata: "Al-Hawari adalah penolong."

---

[8] Dalam naskah (ق) disebutkan: حدثني.

(٢٩٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ح].

حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ)).

2998. Abul Walid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ashim bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Bapakku meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ. [ح]

Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, Ashim bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar meriwayatkan kepada kami, dari bapaknya, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Seandainya orang-orang mengetahui seperti yang aku ketahui tentang bahaya di balik kesendirian, niscaya tidak ada seorang pun yang akan melakukan perjalanan sendirian di malam hari."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ السَّيْرِ وَحْدَهُ] "Bab: Melakukan perjalanan sendiran." Al-Bukhari menyebutkan dua buah hadits di bab ini.

Hadits pertama:

Hadits Jabir yang mengisahkan bahwa hanya dirinya yang memenuhi permintaan Rasulullah ﷺ (untuk melakukan pengintaian). Hadits ini disebutkan di Bab (41): "Apakah pengintai diutus sendirian".

Al-Isma'ili mengomentari pencantuman hadits Jabir di dalam bab ini sebagai berikut: "Aku tidak mengerti mengapa hadits ini dimasukkan ke dalam bab ini." Ibnul Munayyir membenarkan pernyataan

al-Isma'ili di atas. Menurutnya, sikap az-Zubair memenuhi permintaan Nabi ﷺ tersebut tidak menunjukkan bahwa hanya dia yang pergi tanpa ditemani oleh Sahabat yang lainnya.

Perlu saya ingatkan bahwa di dalam jalur sanad yang lain disebutkan redaksi yang menunjukkan bahwasanya az-Zubair pergi melakukan pengintaian itu sendirian. Nanti disebutkan tentang hal itu di dalam riwayat Abdullah bin az-Zubair, pada Bab: "Manaqib az-Zubair bin al-Awwam" (hadits no. 3720). Dan di situ disebutkan: "Aku (Abdullah bin az-Zubair) katakan: 'Wahai bapakku, mengapa aku melihatmu mondar-mandir.' Az-Zubair menjawab: 'Tadi, Rasulullah ﷺ berkata: 'Siapakah yang berkenan membawakan berita tentang Bani Quraizhah untukku.' Maka aku pun pergi melakukannya.'" (Al-Hadits)

SYARAH HADITS

Perkataan: [قَالَ سُفْيَانُ: الْحَوَارِيُّ النَّاصِرُ] "Sufyan berkata: "Al-Hawari adalah penolong." Perkataan Sufyan ini diriwayatkan secara *maushul* dari al-Humaidi, dari Sufyan.

Hadits kedua:

Hadits Ibnu Umar.

Perkataan: [لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ] "Seandainya orang-orang mengetahui seperti yang aku ketahui tentang bahaya di balik kesendirian, niscaya tidak ada seorang pun yang akan melakukan perjalanan sendirian di malam hari." Di bab ini, al-Bukhari menyebutkan matan hadits yang berasal dari sanad Abu Nu'aim.

Perkataan: [مَا أَعْلَمُ] "Seperti apa yang aku ketahui." Yaitu bahaya yang mungkin timbul melalui kesendirian. Lafazh (الوَحْدَة) boleh dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *wawu* atau meng-*kasrah*-kannya (الوِحْدَة). Akan tetapi, sebagian ahli bahasa tidak membenarkan pelafalannya dengan *kasrah*.

CATATAN

Pertama, al-Mizzi berkata di dalam kitab *al-Athrâf*: "Pada sanad yang petama al-Bukhari menyebutkan: 'Abul Walid meriwayatkan kepada kami, dari Ashim bin Muhammad,' dan sususan perawi selanjutnya sama seperti sanad kedua. Sementara, pada sanad kedua al-Bukhari menyebutkan: 'Dan Abu Nu'aim, dari Ashim,' tetapi dia tidak menyebutkan lafazh: 'Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami.' Begitu pula, di dalam catatan Hammad bin Syakir tidak disebutkan: 'Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami.'"

Perlu saya jelaskan bahwa lafazh yang kami riwayatkan dari seluruh perawi naskah *Shahîhul Bukhari* dari jalur al-Farabri, dari al-Bukhari, menyebutkan: "Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami." Begitu pula yang disebutkan di dalam naskah riwayat an-Nasafi dari al-Bukhari: "Abul Walid meriwayatkan kepada kami," lalu al-Bukhari menyebutkan kelanjutan sanad tersebut. Bahkan, kemudian al-Bukhari menyebutkan: "Dan Abul Walid dan Abu Nua'iam, keduanya berkata: Ashim meriwayatkan kepada kami," lalu dia menyebutkan kelanjutan sanadnya. Dan konteks periwayatan secara langsung (yaitu: "meriwayatkan kepada kami"-pent) inilah yang dibenarkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani di dalam kitab *al-Mustakhraj*.

Setelah meriwayatkan hadits ini dari jalur Amr bin Marzuq, dari Ashim bin Muhammad, Abu Nu'aim berkata: "Al-Bukhari juga meriwayatkannya dari Abu Nu'aim dan Abul Walid." Jadi, tidak tercantumnya lafazh "meriwayatkan kepada kami" pada riwayat Abu Nu'aim kemungkinan hanya terdapat pada naskah riwayat Hammad bin Syakir.

Kedua, at-Tirmidzi menyebutkan bahwa hadits ini hanya diriwayatkan oleh Ashim bin Muhammad. Akan tetapi, perkataan at-Tirmidzi ini perlu ditinjau kembali karena Umar bin Muhammad, yaitu saudara laki-laki Ashim bin Muhammad, juga meriwayatkan hadits ini bersama Ashim dari bapaknya (yaitu Muhammad). Dan hal itu disebutkan di dalam riwayat an-Nasa-i.

Lebih lanjut, Ibnul Munayyir berkata: "Pergi untuk kemaslahatan perang memiliki sifat yang lebih khusus dibandingkan perjalanan yang lain pada umumnya dan hadits (Muhammad bin Ashim) ini berbicara tentang masalah safar secara umum. Dengan demikian, dapat disimpulkan dari hadits Jabir sebelumnya bahwa seseorang boleh melakukan perjalanan sendirian untuk sesuatu yang bersifat mendesak dan memiliki kemaslahatan, sementara kemaslahatan itu tidak bisa diwujudkan kecuali dengan melakukannya sendirian. Contohnya mengirmkan mata-mata dan pengintai. Adapun selain untuk kepentingan itu maka melaklukan perjalanan sendirian hukumnya adalah makruh."

Bahkan, mungkin juga pembolehan melakukan perjalanan sendirian berlaku ketika seseorang memiliki keperluan, sementara kondisi ketika itu sedang aman. Dan pelarangannya berlaku ketika kondisi sedang tidak aman dan perjalanan itu bukan sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Di dalam Kitab "al-Maghâzi" disebutkan tentang pengutusan Hudzaifah, Nu'aim bin mas'ud, Abdullah bin Anas, Khawat bin Jubair, Amr bin Umayyah, dan Salim bin Umiar, dan Basbasah[9] di dalam banyak hadits yang sebagiannya disebutkan di dalam kitab *ash-Shahîh*. Di antaranya telah disebutkan di dalam Kitab "asy-Syurûth" (Bab 9, hadits no. 2725), dan ia akan disebutkan pula di dalam Bab: "Mata-mata" (Kitab "al-Jihâd", Bab 141, hadits no. 3007).

[9] Dia adalah Basbasah bin Amr al-Juhani. Di dalam kitab *Shahîh Muslim* disebutkan dari hadits Anas bahwa Rasulullah ﷺ mengutusnya sebagai mata-mata untuk mengintai apa yang dilakukan oleh rombongan dagan Abu Sufyan.

BAB 136

Melakukan Perjalanan Dengan Cepat

١٣٦ - بَابُ السُّرْعَةِ فِي السَّيْرِ

وَقَالَ أَبُوْ حُمَيْدٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّيْ مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَلْيَتَعَجَّلْ[10].

Abu Humaid berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya aku akan segera kembali ke Madinah. Barang siapa ingin segera kembali (ke Madinah) bersamaku, maka hendaklah dia bergegas.'"

(٢٩٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا[11] يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - كَانَ يَحْيَى يَقُوْلُ: وَأَنَا أَسْمَعُ، فَسَقَطَ عَنِّيْ - عَنْ مَسِيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ: فَكَانَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ. فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ. وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ.

---

[10] Dalam naskah (ص) disebutkan: فلما أشرف على المدينة ؛ الحديث.
[11] Dalam naskah (ق) disebutkan: قال حدثنا.

2999. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, ia berkata: Bapakku mengabarkan kepadaku, ia berkata: Usamah bin Zaid ﵄ pernah ditanya—Yahya (perawi sanad ini) berkata: 'Dan aku sempat mendengarnya tetapi kemudian lafazh itu terluput dariku—tentang perjalanan Nabi ﷺ ketika haji Wada'. Lalu dia menjawab: "Beliau berjalan dengan cepat (*'anaq*). Dan apabila beliau berada di jalan yang luas maka beliau berjalan lebih cepat lagi dari itu (*nash*)." Dan lafazh *nash* artinya berjalan lebih cepat daripada *'Anaq*."

(٣٠٠٠) حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ زَيْدٌ - هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ - عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ، فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِيْ عُبَيْدٍ شِدَّةُ وَجَعٍ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّفَقِ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ: إِنِّيْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا.

3000. Sa'id bin Abi Maryam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, ia berkata: Zaid bin Aslam mengabarkan kepadaku, dari bapaknya, ia berkata: "Aku bersama Abdullah bin Umar ﵄ di salah satu perjalanan di Makkah. Lalu sampai kepadanya berita tentang Shafiyyah binti Abi Ubaid yang sedang sakit keras, lantas Abdullah bin Umar berjalan dengan cepat. Setelah cahaya merah matahari terbenam, Abdullah bin Umar singgah untuk mengerjakan shalat Maghrib dan isya dengan menjamak keduanya. Dia berkata: 'Sesungguhnya aku pernah melihat apabila Nabi ﷺ sedang melakukan perjalanan dengan tergesa-gesa, beliau mengakhirkan shalat Maghrib dan menjamak keduanya (shalat Maghrib dan 'Isya-pent)."

(٣٠٠١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِيْ بَكْرٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ)).

3001. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Sumay *maula* Abu Bakar, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Perjalanan adalah salah satu bentuk siksaan. Ia menghalangi salah seorang kalian dari tidurnya, makannya, dan minumnya. Karena itu, apabila salah seorang kalian telah menyelesaikan keperluannya hendaklah dia segera kembali kepada keluarganya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ السُّرْعَةِ فِي السَّيْرِ] "Bab: Melakukan perjalanan dengan cepat." Yaitu ketika kembali ke negeri asal.

Perkataan: [وَقَالَ أَبُوْ حُمَيْدٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَخْ] "Dan Abu Humaid berkata: 'Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya aku akan segera ...." Lafazh ini adalah salah satu bagian dari hadits panjang yang telah disebutkan di dalam Kitab "az-Zakâh". Dan penjelasan tentang hadits ini telah diberikan di dalam Kitab tersebut.

Setelah itu, al-Bukhari menyebutkan 3 buah hadits.

Hadits pertama:

Hadits Usamah bin Zaid tentang berjalan dengan cara *'Anaq* (cepat). Penjelasan lengkap tentang hadits ini telah diberikan di dalam Kitab "al-Hajj" (hadits no. 1666). Adapun tentang lafazh: "Usamah bin Zaid رضي الله عنهما pernah ditanya—Yahya (perawi sanad ini) berkata: 'Dan aku sempat mendengarnya tetapi kemudian lafazh itu terluput dariku,'" perawi yang mengatakan hal tersebut adalah Muhammad bin al-Mutsanna,

guru dari al-Bukhari dalam periwayatan hadits ini. Sementara, al-Isma'ili meriwayatkan hadits ini dari jalur Bundar, ad-Dauraqi dan selain keduanya, dan semuanya berasal dari Yahya bin Sa'id. Di dalamnya disebutkan: "Dia (Urwah) berkata: 'Usamah pernah ditanya, dan aku menyaksikannya."

Hadits kedua:

Hadits Ibnu Umar tentang kisahnya menjamak antara shalat Mahgrib dan 'Isya setelah mendengar berita sakit keras yang menimpa istrinya, Shafiyyah binti Abi Ubaid. Hadits ini dengan sanad di atas, berikut pembahasan tentangnya, juga telah disebutkan pada bagian akhir bab-bab pembahasan tentang umrah (hadits no. 1804).

Hadits ketiga:

Hadits Abu Hurairah dengan lafazh: "Safar adalah salah satu bentuk siksaan." Hadits ini juga telah disampaikan pada akhir dari bab-bab pembahasan tentang umrah.

SYARAH HADITS

Perkataan: [نَهْمَتَهُ] "Keperluannya." Pelafalan yang *masyhur* bagi lafazh ini adalah dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *nun*. Dan arti lafazh ini adalah kehendaknya/urusannya.

Al-Muhallab mengatakan: "Ketergesaan Nabi ﷺ untuk kembali ke Madinah adalah untuk menenangkan dirinya dan membahagiakan istri-istrinya. Sedangkan ketergesaan beliau pergi ke Muzdalifah adalah untuk bisa segera mengerjakan wuquf di Masy'aril Haram. Di sisi lain, ketergesaan Ibnu Umar untuk mendatangi istrinya adalah agar ia sempat menjumpai wanita itu dalam kondisi masih hidup. Dengan demikian, Ibnu Umar bisa mengetahui apabila ada sesuatu yang mungkin diwasiatkan kepadanya sementara hal itu tidak mungkin disampaikan kepada selain dirinya."

BAB 137

Jika Seseorang Memberikan Kuda Berperang, Tetapi Dia Mendapati Kuda Itu Dijual

١٣٧ - بَابُ إِذَا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فَرَآهَا تُبَاعُ

(٣٠٠٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ((لَا تَبْتَعْهُ، وَلَا تَعُدْ فِيْ صَدَقَتِكَ)).

3002. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما: "Umar bin al-Khaththab memberikan kuda untuk kepentingan (jihad) di jalan Allah. Kemudian, dia mendapati kuda itu dijual sehingga ingin membelinya kembali. Lantas, Umar menanyakannya kepada Rasulullah ﷺ, dan beliau menjawab: 'Janganlah engkau membelinya, jangan engkau tarik kembali sedekahmu.'"

(٣٠٠٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، فَابْتَاعَهُ - أَوْ فَأَضَاعَهُ - الَّذِيْ كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ

أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ((لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِيْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهِ)).

3003. Isma'il meriwayatkan pada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan padaku, dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, ia berkata: Aku mendengar Umar bin al-Khaththab ﷺ berkata: "Aku pernah memberikan seekor kuda untuk kepentingan (jihad) di jalan Allah. Lalu kuda itu dijual—atau: lalu ia disia-siakan—oleh orang yang menerimanya. Maka, aku pun ingin membelinya kembali dan aku yakin bahwa orang itu akan menjualnya dengan harga yang murah. Kemudian, aku menanyakannya kepada Nabi ﷺ dan beliau bersabda: 'Janganlah engkau membelinya meskipun hanya dengan satu Dirham. Sebab, orang yang menarik kembali hibahnya seperti seekor anjing yang menelan kembali muntahnya.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فَرَآهَا تُبَاعُ] "Bab: Apabila seseorang memberikan kuda untuk keperluan perang, tetapi kemudian dia mendapati kuda itu dijual." Di bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar dan hadits Umar sendiri tentang hukum membeli kembali barang yang telah dihibahkan. Kedua hadits ini telah disebutkan belum lama, begitu juga keterangan tentang letak syarah keduanya (yaitu di dalam Kitab "al-Hibah"). Adapun lafazh: "Lalu kuda itu dijual—atau: lalu dia menyia-nyiakannya—oleh orang yang menerimanya," ia merupakan keragu-raguan yang berasal dari perawi. Lebih lanjut, lafazh (فَابْتَاعَهُ) di sini tidak diartikan "membeli" karena orang tersebut tidak membeli kuda itu, tetapi ia dimaknai dengan "memperlihatkannya untuk dijual." Jadi, mungkin saja lafazh ini awalnya adalah بَاعَهُ "dia menjualnya," dan konteks ini juga mencakup makna memperlihatkan sesuatu untuk dijual. *Wallâhu a'lam.*

BAB 138

Berjihad Atas Izin Kedua Orang Tua

١٣٨ - بَابُ الْجِهَادِ بِإِذْنِ الْأَبَوَيْنِ

(٣٠٠٤) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ أَبِيْ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ - وَكَانَ لَا يُتَّهَمُ فِيْ حَدِيْثِهِ - قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: ((أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ)).

3004. Adam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, Habib bin Abi Tsabit meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abul Abbas; yaitu seorang penya'ir—dan dia tidak dituding (melakukan penyimpangan) dalam periwayatan haditsnya—berkata: Aku mendengar Abdullah bin Amr رضي الله عنهما berkata: "Seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ lalu meminta izin kepada beliau untuk ikut berjihad. Nabi ﷺ bertanya: "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Laki-laki itu menjawab: "Ya." Beliau berkata: "Kalau begitu, berjihadlah engkau pada keduanya."

[Hadits nomor 3004 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5972]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْجِهَادِ بِإِذْنِ الْأَبَوَيْنِ] "Bab: Berjihad atas izin kedua orang tua." Demikian Bukhari menyebutkan judul bab ini secara mutlak. Kewajiban meminta izin kepada kedua orang tua—secara mutlak—adalah pendapat yang dipegang oleh ats-Tsauri. Sementara, jumhur ulama memberikan batasan bahwa kedua orang tua itu haruslah Muslim. Di dalam hadits ini memang tidak disebutkan bahwa kedua orang si penanya melarangnya ikut berjihad. Dan sepertinya al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada hadits Abu Sa'id yang disampaikan kemudian.

SYARAH HADITS

Perkataan: [سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرِ وَكَانَ لَا يُتَّهَمُ فِيْ حَدِيْثِهِ] "Aku mendengar Abul Abbas; yaitu seorang penya'ir—dan dia tidak dituding (melakukan penyimpangan) dalam periwayatan haditsnya." Penjelasan tentang sosok Abul Abbas dan status hadits yang diriwayatkan oleh seorang penya'ir telah disebutkan di dalam Kitab "ash-Shiyâm", Bab: "Puasa Dawud" (Bab 59, hadits no. 1979). Al-A'masy meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang berbeda dari sanad Syu'bah di dalam bab ini. Sanad al-A'masy tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalur Abu Mu'awiyah, dari al-A'masy, dari Habib bin Abi Tsabit, dari Abdullah bin Babah, dari Abdullah bin Amr. Mungkin saja Habib bin Tsabit meriwayatkan hadits ini dari dua jalur periwayatan (yaitu Abdullah bin Babah dan Abul Abbas). Kemungkinan ini dikuatkan oleh riwayat Bakr bin Bakkar, dia meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah, dari Habib bin Tsabit, dari Abdullah bin Babah, juga dari Abdullah bin Amr.

Perkataan: [جَاءَ رَجُلٌ] "Seorang laki-laki datang." Kemungkinan laki-laki yang dimaksud adalah Jahimah bin al-Abbas bin Mirdas. An-Nasa-i dan Ahmad meriwayatkan dari jalur Mu'awiyah bin Jahimah bahwa Jahimah mendatangi Nabi ﷺ, lalu berkata: "Wahai Rasulullah, aku ingin berperang dan aku datang untuk meminta pendapatmu." Lalu, Rasulullah bertanya: "Apakah engkau masih mempunyai ibu?" Dia menjawab: "Ya." Beliau berkata: "Kalau begitu, tinggallah bersamanya." (Al-Hadits)

Al-Baihaqi meriwayatkan hadits tersebut dari jalur Ibnu Juraij, dari Muhammad bin Thalhah bin Rukanah, dari Mu'awiyah bin Jahimah as-Sulami, dari bapaknya (Jahimah), ia berkata: "Aku mendatangi Nabi ﷺ meminta izin kepada beliau untuk ikut berjihad." Akan tetapi, ada perbedaan yang sangat besar mengenai penyandaran sanad hadits ini kepada Muhammad bin Thalhah. Dan hal itu telah saya jelaskan di dalam dua kitab saya tentang biografi Sahabat (*al-Ishâbah fi Tamyîz ash-Shahâbah*-ed), pada pembahasan tentang biografi Jahimah.

Perkataan: [فَجَاهِدْ فِيْهِمَا] "Kalau begitu, berjihadlah engkau pada keduanya." Maksudnya, Rasulullah memberikan kekhususan jihad terhadap kedua orang tua, yaitu *jihadun nafs* (jihad terkait dengan jiwa) untuk mendapatkan keridhaan mereka.

Dari hadits ini dapat disimpulkan beberapa hal:

- Bahwa pengungkapan sesuatu (yang berkaitan dengan masalah hukum) dengan menyebutkan kebalikannya adalah dibenarkan selama maknanya dipahami. Sebab, redaksi perintah di dalam sabda beliau: "Maka berjihadlah", secara lahiriah menunjukkan perintah untuk memberikan kemudharatan (perang) kepada kedua orang tua, yang sedianya kemudharatan itu ditujukan kepada musuh. Akan tetapi, dapat dipastikan bahwa bukan makna itu yang dimaksud di sini, karena yang dimaksud adalah mempersembahkan sesuatu yang berhubungan dengan pengorbanan untuk berjihad—yaitu kelelahan fisik dan harta—untuk keduanya.
- Bahwa setiap sesuatu yang melelahkan badan dapat disebut jihad.
- Berbakti kepada orang tua bisa lebih baik daripada ikut berjihad.
- Mengajarkan agar orang yang dimintai pendapat memberikan nasihatnya secara objektif (tanpa menyertakan kepentingan subjektif).
- Seorang mukallaf dianjurkan untuk meminta penjelasan tentang amal ketaatan yang paling utama untuk dikerjakannya. Sebab, di dalam hadits ini disebutkan bahwa setelah laki-laki itu mengetahui tentang keutamaan jihad, dia pun ingin bersegera untuk melaksanakannya.

Akan tetapi, dia tidak merasa puas sehingga meminta izin kepada Rasulullah ﷺ untuk ikut di dalamnya. Kemudian, Rasulullah ﷺ menjelaskan amalan yang lebih utama untuk dikerjakan oleh laki-laki tersebut. Seandainya laki-laki itu tidak bertanya kepada Rasulullah ﷺ, tentu dia tidak akan mendapatkan ilmu tersebut.

Muslim dan Sa'id bin Manshur meriwayatkan kisah ini dengan lafazh serupa, yaitu dari jalur Na'im *maula* Ummu Salamah, dari Abdullah bin Amr. Dan disebutkan di dalamnya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Kembalilah kepada kedua orang tuamu, dan perlakukanlah (rawatlah) keduanya dengan baik." Abu Dawud dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari jalur lain, dari Abdullah bin Amr, dengan lafazh: "Kembalilah dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis."

Dan riwayat yang lebih jelas dari itu adalah hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan lafazh: "Kembalilah dan mintalah izin dari kedua orang tuamu. Apabila keduanya mengizinkan maka pergilah berjihad, tetapi apabila keduanya tidak memberi izin, maka berbaktilah kepada mereka." Dan hadits Abu Sa'id ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Jumhur ulama berpendapat bahwa haram bagi seorang Muslim untuk pergi berjihad apabila kedua orang tuanya, atau salah seorang dari mereka, melarangnya dengan syarat keduanya adalah Muslim. Sebab, berbakti kepada kedua orang tua hukumnya adalah fardhu 'ain bagi setiap Muslim, sedangkan hukum ikut dalam jihad adalah fardhu kifayah. Berbeda halnya ketika konteks jihad itu telah berubah menjadi fardhu 'ain, pada kondisi tersebut mereka wajib ikut berjihad tanpa perlu meminta izin dari kedua orang tua.

Pendapat jumhur ulama di atas dikuatkan oleh hadits Abdullah bin Amr yang diriwayatkan Ibnu Hibban dari jalur sanad yang lain dengan lafazh: "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ﷺ lalu bertanya kepadanya tentang amalan yang paling afdhal. Rasulullah menjawab: 'Shalat.' Kemudian dia bertanya: 'Amalan apakah setelah itu?'

Rasulullah menjawab: 'Jihad.' Lalu laki-laki itu berkata: 'Sesungguhnya kedua orang tuaku masih hidup.' Maka, Rasulullah bersabda: 'Aku memerintahkanmu agar berbuat baik kepada kedua orang tuamu.' Lalu dia berkata: 'Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran sebagai Nabi, aku benar-benar akan berjihad. Dan aku benar-benar akan meninggalkan keduanya.' Nabi berkata: 'Kalau begitu, engkau lebih mengetahui (apa yang sebaiknya dilakukan).'" Dan konteks hadits ini ditafsirkan bahwa ketika itu jihad merupakan fardhu 'ain. Dengan demikian, makna hadits ini dan hadits-hadits sebelumnya dapat diselaraskan.

Terlepas dari itu semua, apakah kakek dan nenek memiliki kedudukan yang sama seperti kedua orang tua terkait permasalahan ini? Pendapat yang paling kuat di kalangan ulama madzhab Syafi'i adalah kakek dan nenek memiliki kedudukan yang sama seperti orang tua. Dan juga pendapat bahwa perlu dibedakan antara status merdeka dan budak terkait hal tersebut mengingat perintah untuk berbakti (kepada tuan) juga berlaku pada budak. Seandainya si anak adalah budak lalu tuannya memberinya izin untuk berjihad, maka izin kedua orang tuanya tidak lagi menjadi pertimbangan.

Begitu pula, kedua orang tuanya yang merdeka boleh menarik kembali izin berjihad yang mereka berikan kepada anaknya, kecuali apabila si anak telah berada di dalam barisan pasukan. Begitu pula, apabila keduanya mensyaratkan agar anaknya itu tidak berperang secara langsung tetapi kemudian si anak hadir di antara barisan pasukan, maka syarat itu tidak berlaku lagi.

Selain menjelaskan permasalahan di atas, hadits ini juga dijadikan sebagai dalil bagi pengharaman safar tanpa izin kedua orang tua. Sebab, apabila tanpa izin kedua orang tua lantas seseorang tidak bisa mendapatkan kutamaan berjihad, tentu safar yang hukumnya mubah (apabila tidak disertai izin orang tua) lebih pantas untuk dihukumi juga demikian. Akan tetapi, apabila safar itu bertujuan untuk mempelajari sesuatu yang hukumnya adalah fardhu 'ain, sementara seseorang

dituntut untuk melakukan safar demi mempelajarinya, maka orang tua tidak dapat melarangnya. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah apabila ilmu yang akan dipelajarinya itu hukumnya sebatas fardhu kifayah.

Selain itu, hadits ini juga menjelaskan tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, keagungan hak mereka, dan besarnya pahala bagi orang yang berbakti kepada keduanya.

Uraian lanjut tentang permasalahan ini akan diberikan di dalam Kitab "al-Adab" (Bab 2, hadits no. 5970), *in sya Allah*.

BAB 139

Hukum Menggantungkan Lonceng Atau Sejenisnya Di Leher Unta

١٣٩ - بَابُ مَا قِيْلَ فِي الْجَرَسِ وَنَحْوِهِ فِيْ أَعْنَاقِ الْإِبِلِ

(٣٠٠٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ أَنَّ أَبَا بَشِيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بَعْضِ أَسْفَارِهِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِيْ مَبِيْتِهِمْ، فَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُوْلًا: لَا يَبْقَيَنَّ فِيْ رَقَبَةِ بَعِيْرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ.

3005. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abi Bakar, dari Abbad bin Tamim, Abu Basyir al-Anshari ﷺ mengabarkan kepadanya bahwa dia pernah ikut bersama Rasulullah ﷺ pada salah satu perjalanan beliau. Abdullah berkata: "Aku pikir ia berkata: 'Dan orang-orang sedang bermalam.'" Kemudian, Rasulullah ﷺ mengutus seseorang untuk mengumumkan: 'Tidak boleh ada kalung dari tali (busur)—atau kalung—di lehar unta melainkan ia harus dipotong."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا قِيْلَ فِي الْجَرَسِ وَنَحْوِهِ فِيْ أَعْنَاقِ الْإِبِلِ] "Bab: Hukum menggantungkan lonceng dan sejenisnya di leher unta." Yaitu terkait dengan kemakruhannya. Al-Bukhari membatasi lafazh judul bab ini dengan penyebutan unta karena hadits yang disitirnya menyebutkan unta secara khusus.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ] "Dari Abdullah bin Abu Bakar." Yaitu Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Sedangkan Abbad bin Tamim adalah Abbad bin Tamim al-Mazini. Abdullah, Abbad, dan Abu Bisyr adalah perawi yang berasal dari kaum Anshar Madinah. Bahkan Abdullah dan Abbad sama-sama berasal dari generasi Tabi'in.

Perkataan: [أَنَّ أَبَا بَشِيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ] "Abu Basyir al-Anshari mengabarkan kepadanya." Hadits ini adalah satu-satunya hadits riwayat Abu Basyir yang disebutkan di dalam kitab *Shahîhul Bukhari*. Al-Hakim Abu Ahmad menyebutkan nama Abu Basyir ini sebagai salah seorang perawi yang tidak diketahui nama aslinya. Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa nama aslinya adalah Qais bin Abdul Hurair bin Amr, dan dia menyebutkan nasabnya hingga ke Mazin al-Anshari. Akan tetapi, pendapatnya ini perlu dikaji ulang karena ad-Daraquthni meriwayatkan penisbahan nama Abu Basyir ini dari jalur Utsman bin Umar, dari Malik; dan disebutkan bahwa nisbahnya adalah as-Sa'idi (bukan al-Mazini).

Jadi, walaupun perawi yang bernama Abu Qais itu memiliki *kun-yah* yang sama; yaitu Abu Basyir, tetapi dia bukanlah perawi yang dimaksud di dalam sanad hadits ini. Selain alasan itu, Abu Basyir al-Mazini masih hidup hingga tahun 60 H. Dia ikut dalam perang Harrah dan mengalami luka hingga akhirnya meninggal dunia.

Perkataan: [فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ] "Pada salah satu perjalan beliau." Saya belum menemukan secara jelas perjalanan yang dimaksud.

Perkataan: [قَالَ عَبْدُ اللهِ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ] "Abdullah berkata: 'Aku pikir dia mengatakan.'" Dia adalah Abdullah bin Abu Bakar, perawi hadits ini. Sepertinya dia ragu terhadap kalimat ini. Dan semua lafazh hadits ini yang diriwayatkan dari jalur Abdullah bin Abu Bakar, saya dapati dengan redaksi tersebut.

Perkataan: [فَأَرْسَلَ] "Kemudian, Nabi ﷺ mengutus." Ibnu Abdil Bar berkata: "Di dalam riwayat Rauh bin Ubadah, dari Malik, disebutkan: '(Rasulullah ﷺ) mengirim *maula*-nya, yaitu Zaid.' Dan lahiriah riwayat ini menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah Zaid bin Haritsah."

Perkataan: [فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةً مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةً] "Kalung dari tali (busur) —atau kalung—di leher unta." Di dalam hadits ini disebutkan lafazh أَوْ "atau" dan maknanya bisa menunjukkan keragu-raguan atau untuk menunjukkan perbedaan jenis. Di dalam riwayat Abu Dawud dari al-Qa'nabi disebutkan dengan lafazh: ((وَلَا قِلَادَةَ)) "Dan tidak ada satu kalung pun." Berdasarkan riwayat ini, pengulangan penyebutan lafazh "kalung" di sini untuk menunjukkan penegasan melalui penggandengan sesuatu yang bersifat umum dengan sesuatu yang bersifat khusus (yang disebutkan sebelumnya), dan makna inilah yang ditegaskan oleh al-Muhallab. Sedangkan penafsiran sebelumnya (menunjukkan keragu-raguan atau perbedaan jenis) dikuatkan oleh pendapat Malik. Disebutkan bahwa Malik pernah ditanya tentang hukum kalung bagi hewan, dan dia berkata: "Aku tidak pernah mendengar tentang kemakruhannya kecuali pada kalung yang terbuat dari tali."

Perkataan: [وَتَرٍ] "Tali (busur)." Lafazh ini disebutkan dengan huruf *ta* pada seluruh naskah riwayat al-Bukhari. Ibnul Jauzi mengatakan: "Mungkin saja terjadi kekeliruan dari orang yang tidak memiliki ilmu tentang hadits sehingga dia menyebutkannya dengan وَبَرٍ (bulu unta)." Saya tambahkan, Ibnut Tin menuturkan bahwa ad-Dawudi membenarkan riwayat dengan lafazh (وَبَرٍ) ini dan dia berkata: "Dan yang dimaksud adalah bulu yang diambil dari kulit unta." Kemudian Ibnut Tin mengatakan: "Dan dia (ad-Dawudi) melakukan kekeliruan."

Ibnul Jauzi juga menjelaskan bahwa ada tiga pendapat tentang tali yang dimaksud oleh hadits ini.

Pendapat pertama, menyebutkan bahwa dahulu orang-orang mengalungkan tali busur pada (leher) unta agar hewan itu tidak terkena *'ain* (pandangan mata jahat) seperti yang mereka yakini. Kemudian mereka diperintahkan memotongnya untuk menunjukkan bahwa tali itu tidak dapat mencegah satu pun ketetapan (takdir) Allah. Penjelasan ini disebutkan oleh Malik. Saya (Ibnul Jauzi) katakan bahwa perkataan Malik ini disebutkan secara bersambung dengan redaksi hadits tersebut di dalam kitab *al-Muwaththa'*. Selain itu, perkataan Malik itu disebutkan juga di dalam riwayat Muslim, Abu Dawud, dan lainnya dengan lafazh: "Menurutku, tali itu dikalungkan untuk mencegah *'ain*."

Pendapat Malik ini dikuatkan juga oleh hadits *marfu'* dari Uqbah bin Amir dengan lafazh: ((مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ)) "Barang siapa menggantungkan *tamimah* (jimat) maka Allah tidak menyempurnakan (kesembuhan/keselamatan) baginya," dan hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud juga. *Tamimah* adalah sesuatu yang dikalungkan untuk menghindari *'ain* dan sejenisnya. Ibnu Abdil Bar berkata: "Apabila orang yang menggantungkan *tamimah* meyakini bahwa benda tersebut mampu mencegah *'ain*, sungguh orang itu telah meyakini bahwa *tamimah* dapat mencegah takdir Allah. Dan keyakinan seperti ini adalah sesuatu yang dilarang."

Pendapat kedua, menyebutkan bahwa larangan di dalam hadits ini ditujukan agar hewan tidak tercekik ketika sedang dipacu. Penjelasan ini disebutkan oleh Muhammad bin al-Hasan, sahabat Abu Hanifah. Pendapat ini dikuatkan pula oleh perkataan Abu Ubaid berikut: "Rasulullah ﷺ melarang pengalungan tali busur itu karena ia berpotensi untuk menyakiti hewan. Sebab, tali busur itu membuat nafas dan saluran kerongkongannya tertekan (tercekik) serta menyulitkan pengembalaannya. Mungkin saja tali itu tersangkut di pohon sehingga ia tercekik atau tidak dapat berjalan lagi."

Pendapat ketiga, mereka menggantungkan[12] lonceng pada hewan tersebut. Pendapat ini disebutkan oleh al-Khaththabi dan itulah yang ditunjukkan oleh judul bab di atas. Abu Dawud dan an-Nasa-i meriwayatkan hadits *marfu'* dari Ummu Habibah; Ummul Mukminin: ((لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رِفْقَةً فِيْهَا جَرَسٌ)) "Para Malaikat tidak akan menyertai sebuah rombongan yang di dalamnya terdapat lonceng." Hadits ini diriwayatkan juga oleh an-Nasa-i dari hadits Ummu Salamah. Dan nampaknya, melalui redaksi judul bab ini al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada lafazh yang disebutkan pada salah satu jalur sanad hadits di atas. Ad-Daraquthni meriwayatkan dari jalur Utsman bin Umar yang lalu, dengan lafazh: ((لَا تُبْقِيَنَّ قِلَادَةً مِنْ وَتَرٍ وَلَا جَرَسٍ فِيْ عُنُقِ بَعِيْرٍ إِلَّا قُطِعَ)) "Jangan sekali-kali kamu biarkan ada kalung dari tali busur atau lonceng di leher unta, (jika ada seperti itu, maka) ia harus diputus."

Saya katakan bahwa tidak ada perbedaan antara unta dan hewan lainnya terkait masalah ini. Kecuali menurut pendapat yang ketiga karena menurut kebiasaan, lonceng itu tidak diikatkan di leher kuda. Abu Dawud dan an-Nasa-i meriwayatkan hadits *marfu'* dari Abu Wahab al-Hassanai: ((اِرْبِطُوا الْخَيْلَ وَقَلِّدُوْهَا، وَلَا تُقَلِّدُوْهَا الْأَوْتَارَ)) "Ikatlah kuda dan berilah ia kalung, tetapi jangan kalungi ia dengan tali busur." Ini menunjukkan bahwa pelarangan tersebut tidak hanya khusus bagi unta. Atau, mungkin alasan mengapa judul bab ini hanya menyebutkan unta karena itulah yang umum terjadi.

An-Nadhr bin Syumail menafsirkan lafazh tali pada hadits ini dengan dendam. Dia berkata: "Maknanya, janganlah kamu jadikan hewan tersebut untuk menuntut dendam jahiliyah." Al-Qurthubi mengatakan bahwa itu adalah penafsiran yang sangat jauh. Ats-Tsauri[13] mengatakan: "(Itu adalah penafsiran yang) lemah." Waki juga cenderung kepada pendapat an-Nadhar di atas, dan dia mengatakan: "Janganlah kalian menunggangi kuda (dan ikut bertikai) ketika terjadi masa fitnah. Sebab, orang yang menunggganginya tidak selamat dari dendam yang membuatnya akan menuntut balas."

---

[12] Dalam naskah (ق) disebutkan: يعلقون.
[13] Dalam naskah (ق) disebutkan: النووي.

Lebih lanjut, dalil yang menunjukkan bahwa lafazh (أَوْتَار) di dalam hadits ini adalah bentuk jamak dari lafazh الْوَتَرُ (dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ta*) bukan الْوَتْرُ (dengan men-*sukun*-kannya) adalah hadits *marfu'* dari Ruwaifi' bin Tsabit, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud: ((مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيْءٌ مِنْهُ)) "Barang siapa mengepang jenggotnya atau memakai kalung dari tali (busur), maka Muhammad berlepas diri darinya." Dan seluruh perawi hadits ini sepakat bahwa lafazh (وَتَر) ini disebutkan dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ta.*

Sedangkan الجَرَس "lonceng" dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *jim* dan *ra* kemudian huruf *sin*, dan benda ini sudah dikenal. Sementara, Iyadh meriwayatkan bahwa lafazh ini dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *ra* (الْجَرْسُ). Yang tepat bahwa pelafalan dengan *fat-hah* menunjukkan alatnya, sedangkan pelafalan dengan *sukun* menunjukkan suara yang dihasilkannya. Muslim meriwayatkan hadits *marfu'* dari al-'Ala bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah dengan lafazh: ((الْجَرَس مِزْمَار الشَّيْطَان)) "Lonceng adalah suling syaitan." Hadits ini menunjukkan bahwa kemakruhannya dikarenakan suaranya, sebab ia menyerupai suara dan bentuk lonceng kaum nasrani.

An-Nawawi dan beberapa ulama lainnya mengatakan: "Jumhur ulama berpendapat bahwa pelarangan ini menunjukkan hukum makruh, yaitu makruh *tanzihi.* Ada pula yang berpendapat bahwa hukumnya adalah haram. Dan, ada pula yang berpendapat bahwa ia dilarang selama tidak ada kebutuhan atasnya, dan boleh apabila memang dibutuhkan." Diriwayatkan dari Malik bahwa yang dimakruhkan hanya kalung yang terbuat dari tali busur, sedangkan kalung selain itu hukumnya tetap boleh dipakai (pada hewan) selama tujuannya bukan untuk mencegah *'ain.*

Larangan di atas berkaitan dengan menggantung jimat, atau benda sejenisnya, yang di dalamnya tidak terdapat ayat al-Qur-an atau lafazh dzikir lainnya. Adapun apabila di dalamnya terdapat lafazh zikrullah, maka tidak ada larangan untuk memakainya sebagai kalung karena tujuannya adalah untuk bertabarruk dan memohon perlindungan

melalui *Asma*-Nya dan dzikir kepada-Nya.[14] Begitu pula, tidak ada larangan untuk mengalungkan hiasan di leher hewan selama tidak sampai kepada tingkat sombong atau mubadzir. Sedangkan untuk lonceng, para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengalungkannya pada hewan, dan pendapat yang ketiga membolehkan pengalungan lonceng sekadar kebutuhan. Selain itu, ada ulama yang membolehkan lonceng yang kecil, tetapi tidak untuk yang berukuran besar. Akan tetapi, Ibnu Hibban memiliki pendapat yang aneh. Menurutnya, maksud hadits tersebut adalah para Malaikat tidak menyertai suatu rombongan yang membawa lonceng apabila ada Rasulullah ﷺ ikut bersama mereka.

[14] Yang benar bahwa semua bentuk *tamimah* (jimat) adalah dilarang. Menggantungkan jimat hukumnya dilarang secara mutlak meskipun di dalamnya terdapat lafazh zikir kepada Allah. Tujuan pelarangan secara mutlak ini agar *tamimah* itu tidak menjadi sumber fitnah (ujian pada dien seseorang). Selain itu, karena konteks larangan memakai jimat berifat umum dan tidak ada dalil yang membolehkannya untuk bentuk-bentuk tertentu secara khusus. Lebih dari itu, pelarangan secara mutlak ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penggunaan jimat-jimat yang mengandung unsur syirik. Dan di sisi lain, tabarruk dengan lafazh zikrullah—baik berupa doa atau zikir memohon perlindungan—dilakukan dengan membaca dan melantunkan lafazh tersebut dan beribadah kepada Allah dengannya, bukan dengan sekadar menggantungkannya. *Wallâhu a'lam.*

BAB 140

Orang Yang Telah Mendaftarkan Dirinya Untuk Ikut Di Dalam Pasukan, Lalu Istrinya Ingin Melakukan Safar Untuk Melaksanakan Ibadah Haji, Atau Orang Itu Memiliki Udzur Lainnya, Apakah Dia Diizinkan Untuk Meninggalkan Pasukan?

١٤٠ - بَابُ مَنِ اكْتُتِبَ فِيْ جَيْشٍ فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ حَاجَّةً أَوْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ هَلْ يُؤْذَنُ لَهُ؟

(٣٠٠٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ)). فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اكْتَتَبْتُ فِيْ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأَتِيْ حَاجَّةً. قَالَ: ((اذْهَبْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ)).

3006. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Amr, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas ﵄ bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda: "Janganlah seorang laki-laki menyepi dengan seorang wanita (berdua-duaan), dan janganlah seorang wanita bepergian melainkan bersama mahramnya." Lalu, ada seorang laki-laki bangkit dan berkata: "Ya Rasulullah, aku telah mendaftarkan diriku untuk ikut dalam peperangan ini dan itu. Sementara, istriku akan bersafar untuk melaksanakan ibadah haji." Rasulullah bersabda: "Pergilah dan berhajilah bersama istrimu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ مَنِ اكْتَتَبَ فِيْ جَيْشٍ فَخَرَجَتْ اِمْرَأَتُهُ حَاجَّةً أَوْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ هَلْ يُؤْذَنُ لَهُ] "Bab: Orang yang telah mendaftarkan dirinya untuk ikut di dalam pasukan, lalu istrinya ingin melakukan safar untuk melaksanakan ibadah haji, atau orang itu memiliki uzur, apakah dia dizinkan untuk meninggalkan pasukan." Di bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas tentang permasalahan izin untuk meninggalkan pasukan. Di dalam hadits ini disebutkan juga sabda Nabi ﷺ: "Pergilah dan berhajilah bersama istrimu." Penjelasan tentang masalah ini telah diberikan pada bagian akhir bab tentang orang yang tertahan dari menunaikan ibadah haji (hadits no. 1862).

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa mengerjakan ibadah haji bagi orang seperti itu adalah lebih utama daripada berjihad. Sebab, dengan mengerjakan ibadah haji berarti dia telah menggabungkan (dua keutamaan yaitu) haji sunnah bagi dirinya dan haji wajib bagi istrinya. Dan penggabungan dua ibadah ini adalah lebih baik baginya daripada jihad yang masih mungkin dikerjakan oleh orang lain dan tanpa keikutsertaannya. Selain itu, hadits ini juga menjelaskaan tentang syariat pendataan jumlah pasukan dan agar seorang pemimpin selalu mempertimbangkan kemaslahatan rakyatnya.

Mata-Mata

١٤١ - بَابُ الْجَاسُوْسِ

وَقَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ﴾.[15] التَّجَسُّسُ: التَّبَحُّثُ.

Dan firman Allah ﷻ : *"Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman-teman setia ...."* (QS. Al-Mumtahanah [60]: 1). *Tajassus* artinya mencari (informasi).

(٣٠٠٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ سَمِعْتُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ[16]: أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ رَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ[17] وَقَالَ: ((انْطَلِقُوْا حَتَّى تَأْتُوْا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوْهُ مِنْهَا)). فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا، حَتَّى انْتَهَيْنَا

---

[15] Dalam naskah (ق) disebutkan tambahan: الآية. Sedangkan lafazh ((والتجسس التبحس)) disebutkan langsung setelah lafazh bab.

[16] Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: قال.

[17] Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: بن الأسود.

إِلَى الرَّوْضَةِ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِيْنَةِ، فَقُلْنَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ. فَقَالَتْ: مَا مَعِيْ مِنْ كِتَابٍ. فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ، أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ. فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا فِيْهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِيْ بَلْتَعَةَ إِلَى أُنَاسٍ[18] مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَا حَاطِبُ مَا هٰذَا؟)) قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ، إِنِّيْ كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِيْ قُرَيْشٍ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحْمُوْنَ بِهَا أَهْلِيْهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِيْ ذٰلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيْهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُوْنَ بِهَا قَرَابَتِيْ، مَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((قَدْ صَدَقَكُمْ)). فَقَالَ عُمَرُ[19]: يَا رَسُوْلَ اللهِ، دَعْنِيْ أَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ. قَالَ: ((إِنَّهُ قَدْ[20] شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَكُوْنَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ)). قَالَ سُفْيَانُ: وَأَيُّ إِسْنَادٍ هٰذَا.

---

18 Dalam nasakh (ص) dan (ق) disebutkan tambahan: من المشركين.
19 Dalam naskah (ق) disebutkan tambahan: رضي الله عنه.
20 Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: قد.

3007. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, Amr bin Dinar meriwayatkan kepada kami, aku mendengar darinya sebanyak dua kali, dia berkata: Hasan bin Muhammad mengabarkan kepadaku, ia berkata: Ubaidilah bin Abu Rafi' mengabarkan kepadaku, ia mengatakan: Aku mendengar Ali ﷺ menuturkan: "Rasulullah ﷺ mengutus diriku, az-Zubair, dan al-Miqdad bin al-Aswad, dan beliau berkata: 'Pergilah kalian hingga sampai di Raudhah Khakhin karena di sana ada seorang wanita yang membawa sebuah surat. Lalu, ambillah surat itu darinya.' Kami pun pergi dan kuda kami berlari membawa kami hingga sampai di tempat tersebut. Lalu, kami mendapati wanita tersebut, lalu kami katakan: 'Keluarkanlah surat itu.' Wanita itu berkata: 'Tidak ada satu surat pun yang aku bawa.' Kami katakan: 'Engkau harus mengeluarkan surat itu, atau kami akan melucuti pakaianmu.' Maka, wanita itu pun mengeluarkan surat tersebut dari kepangan rambutnya.

Kemudian, kami membawanya kepada Rasulullah ﷺ, dan ternyata di dalamnya disebutkan: 'Dari Hathib bin Abi Balta'ah kepada orang-orang di Makkah,' disebutkan bahwa dia mengabarkan kepada mereka tentang beberapa rencana Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ berkata: 'Wahai Hathib, apa ini?' Hathib lantas menjawab: 'Wahai Rasulullah, janganlah engkau tergesa-gesa menilai diriku. Sesungguhnya aku memiliki ikatan *wala* kepada orang-orang Quraisy, dan aku bukan termasuk dari golongan mereka. Sementara, orang-orang Muhajirin yang ada bersamamu, mereka memiliki kerabat di Makkah yang melindungi keluarga dan harta mereka di sana. Meskipun aku tidak memiliki ikatan nasab seperti mereka, setidaknya aku bisa meminta tolong kepada mereka untuk menjaga kerabatku di sana. Aku tidak melakukan hal ini karena kufur, atau murtad, atau karena ridha kepada kekufuran setelah aku masuk Islam.'

Lalu, Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sungguh, dia telah (berkata) jujur kepada kalian.' Lantas, Umar berkata: 'Ya Rasulullah, biarkanlah aku menebas leher orang munafik ini!' Rasulullah membalas: 'Dia sungguh telah ikut dalam Perang Badar.

Dan tahukah engkau bahwa Allah pasti mengetahui tentang ihwal orang-orang yang ikut dalam Perang Badar, seraya berfirman: 'Lakukanlah apa yang kalian kehendaki, sungguh Aku telah mengampuni kalian.'" Sufyan berkata: "Dan sanad apakah ini."

[Hadits nomor 3007 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3081, 3983, 4274, 4890, 6259, dan 6939]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْجَاسُوْسِ] "Bab: Mata-mata." Lafazh (الْجَاسُوْس) dibaca dengan huruf *jim* dan dua huruf *sin*. Dan yang dimaksud di sini adalah hukum melakukan praktik mata-mata apabila dilakukan untuk kepentingan pihak orang kafir, dan pensyariatannya apabila dilakukan untuk kepentingan pihak kaum Muslimin.

Perkataan: [وَالتَّجَسُّس التَّبَحُّث] "*Tajassus* artinya mencari (informasi)." Ini adalah penafsiran dari Abu Ubaidah.

Perkataan: [وَقَوْلُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ﴾ الآية] "Dan firman Allah ﷻ : *'Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman-teman setia.'* (QS. Al-Mumtahanah [60]: 1)." Hubungan ayat ini dengan judul bab bisa jadi merujuk kepada hadits yang akan disebutkan di dalam Kitab "at-Tafsîr", yaitu bahwa kisah yang disebutkan di dalam hadits bab ini merupakan *asbabun nuzul* bagi ayat tersebut. Atau, karena dari ayat inilah disimpulkan hukum praktik mata-mata apabila dilakukan untuk kepentingan orang kafir. Apabila ada orang Muslim yang mengetahui seseorang melakukan praktik mata-mata untuk kepentingan orang kafir, maka dia tidak boleh menyembunyikan hal itu. Dia harus melaporkannya kepada pemimpin agar pemimpin tersebut dapat mengambil keputusan terhadap si pelaku.

Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya menghukum mati mata-mata orang kafir, dan pembahasan tentang masalah ini akan diberikan setelah tiga puluh satu bab kemudian.

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Ali tentang kisah Hathib bin Abi Balta'ah. Dan penjelasan tentang hadits ini akan disampaikan di dalam Bab: "Tafsir Surah al-Mumtahanah" (Bab 1, hadits no. 3890), *in sya Allah*. Di dalam bab tersebut kami sebutkan siapa wanita yang dimaksud[21] dan nama orang Quraisy penduduk Makkah yang dituju Hathib melalui suratnya.

Perkataan: [رَوْضَةُ خَاخٍ] "Raudhah Khakhin." Lafazh (خَاخٍ) dibaca dengan huruf *kha*. Sedangkan (الظَّعِيْنَة) artinya wanita.

Perkataan: [قَالَ سُفْيَانُ: وَأَيُّ إِسْنَادٍ هٰذَا] "Sufyan berkata: 'Dan sanad apakah ini.'" Ini adalah redaksi kalimat yang menunjukkan ketakjuban terhadap kedudukan para perawinya dan bahwa sanadnya bersambung dengan jelas.

[21] Dalam naskah (ص) dan (ق) disebutkan: تسمية المرأة.

BAB 142

Memberi Pakaian Kepada Para Tawanan

١٤٢ - بَابُ الْكِسْوَةِ لِلْأُسَارَى

(٣٠٠٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ[22] أُتِيَ بِالْعَبَّاسِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ قَمِيْصًا، فَوَجَدُوْا قَمِيْصَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ يُقْدَرُ عَلَيْهِ، فَكَسَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ، فَلِذٰلِكَ نَزَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيْصَهُ الَّذِي أَلْبَسَهُ. قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: كَانَتْ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدٌ، فَأَحَبَّ أَنْ يُكَافِئَهُ.

3008. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan pada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah meriwayatkan kepada kami, dari Amr, dia mendengar Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما berkata: "Ketika Perang Badar al-Abbas dibawa (sebagai tawanan) sementara ia tidak memiliki pakaian (yang memadai), maka Nabi ﷺ pun mencari pakaian untuknya. Kemudian para Sahabat mendapati bahwa pakaian Abdullah bin Ubay memiliki ukuran yang

[22] Dalam naskah (ص) dan (ق) disebutkan: أتى بأساري و أتى بالعباس.

pas untuknya. Lalu, Nabi memberikannya kepada al-Abbas. Karena itu, Nabi ﷺ melepaskan pakaian yang dikenakan beliau (untuk dijadikan sebagai kafan Abdullah bin Ubay ketika dia meninggal-pent).

Ibnu Uyainah berkata: "Ia (Abdullah bin Ubay) pernah memberikan bantuan kepada Nabi ﷺ, karena itu beliau ingin membalasnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْكِسْوَةِ لِلْأَسَارَى] "Bab: Memberi pakaian kepada para tawanan." Yaitu, pakaian yang dapat menutupi aurat mereka karena melihat aurat seseorang adalah dilarang.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عَمْرٍو] "Dari Amr." Yaitu Amr bin Dinar. [لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ أُتِيَ بِأَسَارَى] "Ketika Perang Badar, para tawanan dibawa." Yaitu, tawanan dari kalangan Musyrikin. [وَأُتِيَ بِالْعَبَّاسِ] "Dan al-Abbas dibawa." Yaitu al-Abbas bin Abdul Muththalib. [يَقْدُرُ عَلَيْهِ] "Pas untuknya." Itu karena al-Abbas bertubuh sangat tinggi sama seperti postur tubuh Abdullah bin Ubay.

Perkataan: [فَلِذٰلِكَ نَزَعَ النَّبِيُّ ﷺ قَمِيْصَهُ الَّذِي أَلْبَسَهُ] "Oleh karena itu, Nabi melepaskan pakaian yang dikenakan beliau." Yaitu, untuk dipakaikan sebagai kafan Abdullah bin Ubay ketika Abdullah dikuburkan. Penjelasan tentang kisah ini telah diberikan pada bagian akhir Kitab "al-Janâ-iz" (hadits no. 1350) dan dijelaskan pula tentang kemungkinan bahwa lafazh ini merupakan sisipan dari perawi. Adapun perkataan al-Bukhari di bagian akhir hadits: "Ibnu Uyainah berkata: 'Dia pernah ...,'" orang yang dimaksud adalah Abdullah bin Ubay.

Perkataan: [يَدٌ] "Bantuan." Yang dimaksud يَدٌ "tangan" di sini adalah nikmat/bantuan. Dan perkataan Sufyan ini menegaskan kembali apa yang telah disebutkan di dalam Kitab "al-Janâ-iz" (hadits no. 1350): "Para Sahabat menilai bahwa (Rasulullah ﷺ memberikan pakaiannya kepada Abdullah bin Ubay untuk membalas kebaikannya-pent)."

BAB 143

Keutamaan Orang Yang Menjadi Penyebab Bagi Keislaman Orang Lain

١٤٣ - بَابُ فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ

(٣٠٠٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيُّ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ سَهْلٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ[23] - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ: ((لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ)). فَبَاتَ النَّاسُ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَى، فَغَدَوْا كُلُّهُمْ يَرْجُوْهُ، فَقَالَ: ((أَيْنَ عَلِيٌّ؟)) فَقِيْلَ: يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَبَصَقَ فِيْ عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ[24] فَقَالَ: أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُوْنُوْا مِثْلَنَا، فَقَالَ: ((انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ[25] لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ)).

---

[23] Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: يعني ابن سعيد.
[24] Dalam naskah (ق) disebutkan: فأعطاه الراية.
[25] Dalam naskah (ق) disebutkan: تكون.

3009. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ya'qub bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qari meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hazim, ia berkata: Sahal ﷺ —yaitu Ibnu Sa'id—mengabarkan kepadaku, ia berkata: Nabi ﷺ berkata ketika Perang Khaibar: "Sungguh, aku akan memberikan panji ini besok pagi kepada seorang laki-laki dan Allah akan memberikan kemenangan melalui kedua tangannya. Laki-laki itu mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan Allah dan Rasul-Nya juga mencintai dirinya." Lalu, orang-orang bermalam seraya berpikir siapakah di antara mereka yang akan diberi panji tersebut.

Keesokan paginya, setiap orang berharap mendapatkan panji itu. Lalu, Rasulullah bertanya: "Di manakah Ali?" Ada yang mengatakan bahwa dia menderita sakit di matanya. Kemudian, Nabi meludah di kedua matanya dan mendoakannya hingga dia pun sembuh hingga seakan-akan (matanya) tidak terkena penyakit pun sebelumnya. Lalu, Nabi ﷺ memberikan panji itu kepadanya. Kemudian Ali berkata: "Aku akan memerangi mereka hingga mereka menjadi seperti kita." Nabi membalas: "Berangkatlah engkau dan berhentilah di tanah lapang di kampung mereka. Kemudian, serulah mereka untuk memeluk Islam dan beritahukanlah kepada mereka hal-hal yang wajib mereka kerjakan. Demi Allah, sungguh ada satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah melalui dirimu, maka itu adalah lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ] "Bab: Keutamaan orang yang menjadi penyebab bagi keislaman orang lain." Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Sahal bin Sa'ad tentang kisah Ali pada Perang Khaibar. Adapun bagian hadits ini yang berhubungan dengan judul bab di atas terletak pada lafazh: "Sungguh, ada satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah melalui dirimu, maka itu adalah lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah." Lafazh ini dengan jelas menunjukkan hubungan dengan konteks judul bab di atas. Dan penjelasan tentang hadits ini akan diberikan di dalam Kitab "al-Maghâzi" (Bab 38, hadits no. 4210), *in sya Allah.*

BAB 144

Para Tawanan Yang Dirantai

١٤٤ - بَابُ الْأُسَارَى فِي السَّلَاسِلِ

(٣٠١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((عَجِبَ اللهُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ فِي السَّلَاسِلِ)).

3010. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ghundar meriwayatkan telah kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ beliau bersabda: "Allah takjub terhadap suatu kaum yang masuk ke dalam Surga dalam kondisi dirantai."

[Hadits nomor 3010 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4557]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْأُسَارَى فِي السَّلَاسِلِ] "Bab: Para tawanan yang dirantai." Di bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah dengan lafazh: "Allah takjub terhadap suatu kaum yang masuk ke dalam Surga dalam kondisi dirantai." Abu Dawud meriwayatkannya dari jalur Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin Ziyad dengan lafazh: ((يُقَادُوْنَ إِلَى الْجَنَّةِ بِالسَّلَاسِلِ)) "Mereka digiring ke dalam Surga dengan rantai."

Pembahasan tentang makna takjub yang terkait dengan sifat Allah telah dijelaskan di bagian awal Kitab "al-Jihâd" ini (Bab 28, hadits no. 2826), yaitu takjub ini bermakna ridha dan sejenisnya.[267]

Ibnul Munayyir berkata: "Apabila yang dimaksud oleh hadits ini adalah makna hakikinya, yaitu rantai yang diikatkan di leher, maka judul bab ini sesuai dengan hadits tersebut. Akan tetapi, apabila yang dimaksud adalah makna majasnya, yaitu paksaan, maka judul tersebut tidak sesuai dengan hadits ini."

Perlu saya jelaskan bahwa makna "dirantai" di sini adalah mereka terikat dengan kondisi dunia, tetapi tidak ada salahnya ia dipahami juga dengan makna hakikinya. Asumsinya, mereka masuk ke dalam Surga, dan sebelum mereka masuk Islam mereka dalam kondisi dirantai (sebagai tawanan). Di dalam tafsir surah Ali 'Imran akan disebutkan hadits Abu Hurairah ﷺ dari jalur sanad yang lain, terkait firman Allah *Ta'ala*: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ﴾ *"Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia."* (QS. Ali 'Imran [3]: 110). Di dalamnya disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:
((خَيْرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ يَأْتُوْنَ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ فِيْ أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوْا فِي الْإِسْلَامِ)) "Manusia yang paling baik terhadap sesamanya adalah yang membawa mereka dalam keadaan leher dibelenggu rantai, hingga mereka memeluk agama Islam."

Ibnul Jauzi berkata: "Maknanya bahwa mereka ditawan dan dibelenggu rantai. Setelah mengetahui kebenaran Islam, mereka pun memeluknya secara suka rela yang kemudian menyebabkan mereka masuk ke dalam Surga. Jadi, paksaan untuk menjadi tawanan dan dirantai merupakan penyebab pertamanya. Sepertinya Rasulullah ﷺ menyebutkan lafazh 'dirantai' untuk menunjukkan makna paksaan karena ia merupakan penyebab masuknya tawanan tersebut ke dalam Surga. Dan, di dalam hadits ini konteks akibat disebutkan pada kedudukan penyebab."

---

[26] Ini adalah pentakwilan yang batil terhadap lafazh takjub dengan memberikan makna lain terhadapnya, yaitu ridha. Yang benar, sebagaimana Allah memiliki sifat ridha yang sesuai dengan keagungan dzat-Nya, maka begitu pula Dia mempunya sifat takjub yang sesuai dengan keagungan tersebut. Lihat komentar terhadap hadits 4889 dari jilid ke delapan, pada tafsir surah al-Hasyr.

At-Thibi berkata: "Mungkin saja yang dimaksud belenggu rantai pada hadits ini adalah kebenaran yang ditunjukkan oleh hamba-Nya yang ikhlas untuk menarik dan menyelamatkan orang lain dari kesesatan kepada petunjuk, dan dari keterpurukan insani kepada martabat yang tinggi." Akan tetapi, hadits yang disebutkan di dalam Bab: "Tafsir Ali 'Imran" menunjukkan bahwa belenggu rantai yang dimaksud adalah seperti hakikinya.

Riwayat serupa disebutkan dari jalur Abuth Thufail secara *marfu'* dengan lafazh: "Aku melihat segolongan dari umatku digiring ke dalam Surga dalam kondisi dibelengu rantai dan dipaksa." Aku (Abuth Thufail) pun bertanya: "Wahai Rasulullah, siapakah mereka?" Rasulullah menjawab: "Mereka adalah orang-orang non Arab yang ditawan oleh kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin memasukkan mereka ke dalam Islam dan semula mereka tidak menginginkan hal itu."

Ibrahim al-Harbi juga tidak setuju apabila belenggu rantai yang disebutkan di dalam hadits ditafsirkan dengan makna hakikinya. Dia berkata: "Makna hadits ini adalah orang-orang itu digiring untuk memeluk Islam dalam kondisi terpaksa, dan itulah yang menjadi penyebab mereka masuk Surga. Jadi, yang dimaksud bukanlah belenggu rantai secara hakiki."

Yang lain berkata: "Mungkin juga yang dimaksud adalah kaum Muslimin yang ditawan oleh orang-orang kafir (bukan sebaliknya). Mereka meninggal dalam kondisi sebagai tawanan orang kafir atau karena dibunuh. Kemudian, mereka dikumpulkan dalam kondisi seperti itu. Dan konteks masuk Surga di sini diungkapkan dengan 'dikumpulkan' karena mereka pasti masuk ke dalam Surga setelah itu." *Wallâhu a'lam.*

BAB 145

Keutamaan Ahlul Kitab Yang Masuk Islam

١٤٥ - بَابُ فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ

(٣٠١١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيٍّ أَبُوْ حَسَنٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُوْلُ: حَدَّثَنِيْ أَبُوْ بُرْدَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: الرَّجُلُ تَكُوْنُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ تَعْلِيْمَهَا، وَيُؤَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ تَأْدِيْبَهَا[27]، فَيَتَزَوَّجُهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ. وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِيْ كَانَ مُؤْمِنًا ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَهُ أَجْرَانِ. وَالْعَبْدُ الَّذِيْ يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ[28])). ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَأَعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيْ أَهْوَنَ مِنْهَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ.

---

[27] Dalam naskah (ص) dan (ق) disebutkan: أدبها ثم يعتقها.
[28] Dalam naskah (ق) disebutkan tambahan: له أجران.

3011. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan bin Uyainah meriwayatkan kepada kami, Shalih bin Hayy Abu Hasan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar asy-Sya'bi berkata: Abu Burdah meriwayatkan kepadaku bahwa dia mendengar bapaknya, dari Nabi ﷺ, beliau berkata: "Ada tiga golongan yang akan diberi pahala dua kali. (1) Laki-laki yang mempunyai seorang budak wanita, lalu dia mengajarinya dan dia mendidiknya dengan baik, kemudian menikahinya. Laki-laki itu mendapatkan dua pahala. (2) Ahlul Kitab yang beriman, kemudian dia beriman kepada Nabi. Orang itu mendapatkan dua pahala. (3) Dan, seorang budak yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak tuannya.'"

Kemudian asy-Sya'bi berkata: "Aku menyampaikannya (masalah ini) kepadamu tanpa bayaran apa pun. Padahal, ada orang yang harus melakukan perjalanan ke kota Madinah untuk mendapatkan sesuatu yang nilainya lebih rendah dari apa yang kusampaikan ini."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب فَضْل مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْل الْكِتَابَيْنِ] "Bab: Keutamaan Ahlul Kitab yang masuk Islam." Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Burdah yang mendengar bapaknya menuturkan: "Ada tiga golongan yang akan diberi pahala dua kali," (al-Hadits). Dan bahasan masalah ini telah diberikan di Kitab "al-'Itq" (hadits no. 2544).

Al-Muhallab berkata: "Nash hadits ini menyebutkan tiga golongan tersebut untuk menjelaskan bahwa siapa saja yang melakukan perbuatan baik, apa pun bentuknya, yang berdampak kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan keutamaan tersebut."

Pembahasan tentang hadits ini juga telah diberikan di dalam Kitab "al-'Ilm" (Bab 31, hadits no. 97). Sedangkan bahasan tentang laki-laki yang memerdekakan budak wanitanya lalu dia menikahinya, akan diberikan di Kitab "an-Nikâh" (Bab 13, hadits no. 5083), *in sya Allah*.

Ibnul Munayyair berkata: "Orang yang beriman dari kalangan Ahlul Kitab juga dituntut untuk beriman kepada Nabi kita (Muhammad) ﷺ karena Allah telah mengambil perjanjian dan ikatan dari mereka atas hal tersebut. Sehingga, apabila Nabi Muhammad ﷺ telah diutus maka keimanan mereka terus berlanjut. Lantas, bagaimana keimanan bisa bercabang sehingga pahalanya berlipat. Jawabnya, keimanan mereka sebelum Rasulullah diutus adalah dengan meyakini bahwa orang yang disifati seperti itu akan datang sebagai Rasul (utusan) Allah. Sedangkan keimanan mereka setelah beliau ﷺ diutus adalah dengan meyakini bahwa Muhammad-lah yang merupakan orang yang disifati sebagai Rasul (utusan) Allah tersebut. Dengan demikian tampak adanya perbedaan konteks keimanan, sementara pahalanya dilipatgandakan."

Mungkin juga alasan pelipatgandaan pahala ini adalah karena Ahlul Kitab yang beriman tidak melakukan pengingkaran seperti yang dilakukan oleh Ahlul Kitab lainnya yang Allah sesatkan atas dasar ilmu. Dengan sikapnya itu, dia mendapatkan pahala atas upayanya melawan hawa nafsunya dan karena dia telah menyelisihi Ahlul Kitab lainnya (yang tidak mau beriman).

BAB 146

Penyerangan Terhadap Penghuni Rumah Pada Malam Hari Sehingga Menimpa Anak-Anak Dan Kaum Wanita

١٤٦ - بَابُ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُوْنَ فَيُصَابُ الْوِلْدَانُ وَالذَّرَارِيُّ

﴿بَيَٰتًا﴾ [الأعراف: ٤ و ٩٧ ويونس: ٥٠] لَيْلا[270] ﴿لَنُبَيِّتَنَّهُۥ﴾ [النمل: ٤٩] لَيْلًا. ﴿بَيَّتَ﴾ [النساء: ٨١]: لَيْلًا.

Lafazh ﴿بَيَٰتًا﴾ (QS. Al-A'râf [7]: 4, 97) dan (QS. Yunus [10]: 50), maknanya adalah pada malam hari. ﴿لَنُبَيِّتَنَّهُۥ﴾ *"Kita pasti akan menyerang dia"* (QS. An-Naml [27]: 49), yaitu pada malam hari. ﴿بَيَّتَ﴾ *"menyerang pada waktu bayyat"* (QS. An-Nisâ' [4]: 81), yaitu pada malam hari.

(٣٠١٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالأَبْوَاءِ - أَوْ بِوَدَّانَ - فَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُوْنَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، قَالَ: ((هُمْ مِنْهُمْ)). وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: ((لَا حِمَى إِلَّا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ[271] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

3012. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, az-Zuhri meriwayatkan kepada kami, dari Ubaidilah, dari Ibnu Abbas, dari ash-Sha'ab bin Jatstsamah ﷺ, ia berkata: "Nabi ﷺ lewat di hadapanku di Abwa—atau Waddan—lalu beliau ditanya tentang penyerangan pada malam hari terhadap kaum Musyrikin yang berada di rumah-rumah mereka sehingga menimpa kaum wanita dan anak-anak mereka. Nabi ﷺ menjawab: 'Kaum wanita dan anak-anak termasuk bagian dari mereka.' Dan aku mendengar beliau mengatakan: 'Tidak ada perlindungan kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya ﷺ.'"

(٣٠١٣) وَعَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: حَدَّثَنَا الصَّعْبُ فِي الذَّرَارِيِّ. كَانَ عَمْرٌو يُحَدِّثُنَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ[31]: عَنِ الصَّعْبِ قَالَ: ((هُمْ مِنْهُمْ))، وَلَمْ يَقُلْ كَمَا قَالَ عَمْرٌو: ((هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ)).

3013. Dan dari az-Zuhri bahwa dia mendengar Ubaidilah, dari Ibnu Abbas: "ash-Sha'ab meriwayatkan kepada kami tentang anak-anak yang belum baligh (dari kalangan orang Musyrik)." Amr meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Nabi ﷺ. Lalu, kami mendengarnya dari az-Zuhri, dia berkata: Ubaidilah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Abbas: "Dari ash-Sha'ab, ia berkata: 'Mereka termasuk bagian dari mereka.'" Di dalam sanad ini dia tidak menyebutkan seperti yang diriwayatkan oleh Amr: "Mereka termasuk bagian tak terpisahkan dari bapak-bapak mereka."

---

[29] Dari bagian ini hingga awal hadits tidak terdapat di dalam naskah (ق).
[30] Dalam naskah (ق) disebutkan: ورسوله.
[31] Dalam naskah (ق) disebutkan tambahan: رضي الله عنهما.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُوْنَ فَيُصَابُ الْوِلْدَانُ وَالذَّرَارِيُّ] "Bab: Penyerangan terhadap penghuni rumah pada malam hari sehingga menimpa anak-anak dan kaum wanita." Maksudnya, apakah penyerangan seperti ini dibolehkan atau tidak. Di dalam judul bab ini, lafazh (يُبَيَّتُوْنَ) disebutkan dengan pola *mabni lil majhul*. Dan dari penyebutan anak-anak dan kaum wanita pada judul tersebut ini dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat para ulama hanya berkisar pada boleh atau tidaknya membunuh mereka. Artinya, mereka sepakat tentang pembolehan melakukan penyerangan terhadap musuh pada malam hari apabila tidak ada anak-anak atau wanita yang menjadi korban. Ahmad mengatakan: "Kaum Muslimin boleh melakukan penyerangan di malam hari. Bahkan, aku tidak mengetahui ada seorang ulama pun yang mengharamkannya."

Perkataan: [بَيَاتًا لَيْلًا] "Yang dimaksud 'Bayaatan' adalah pada malam hari." Demikian lafazh yang disebutkan di seluruh naskah kitab *Shahîhul Bukhari*. Ini adalah salah satu kebiasaan al-Bukhari, yaitu apabila di dalam hadits terdapat lafazh yang sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam al-Qur-an, maka dia akan menyebutkan penafsiran bagi lafazh yang ada di dalam al-Qur-an. Tujuannya adalah untuk menjelaskan makna lafazh tersebut terkait dengan teks hadits dan al-Qur-an secara bersamaan, dan bertabarruk dengan keduanya.

Sementara itu, di dalam selain naskah Abu Dzar disebutkan tambahan: ((لَنُبَيِّتَنَّهُ لَيْلًا)) 'Kita pasti akan menyerang dia pada malam hari.' Dan ((بَيَّتَ لَيْلًا)) 'Mengatur siasat pada malam hari.'" Dan semua lafazh ini disebutkan di dalam al-Qur-an dari lema kata yang sama. Adapun untuk redaksi yang terakhir, yaitu ((بَيَّتَ)), ingin mengisyaratkan kepada firman Allah: ﴿ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ ﴾ *"Sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari (mengambil keputusan) lain dari yang telah mereka katakan tadi."* (QS. An-Nisâ' [4]: 18)

Dan perbedaan cara membaca lafazh (بَيَّتَ) pada ayat ini (dengan huruf setelahnya) termasuk dalam pembahasan *qiraah sab'ah*.

Abu Ubaidah berkata: "Segala sesuatu yang ditetapkan pada malam hari diungkapkan dengan lafazh (يُبَيَّت). Salah seorang penya'ir (an-Namir bin Taulab) mengatakan:

هَبَّتْ (قَالَتْ) لِتَعْذِلَنِي بِلَيْلٍ اِسْمَعْ * سَفَهًا تَبَيُّتُكِ الْمَلَامَةَ فَاهْجَعِي

Dia (istri penyair sendiri) berkata: "Dengarkanlah!"
dia ingin mencelaku di waktu malam
(lalu aku jawab) celaanmu di waktu malam adalah sebuah kebodohan
karenanya hendaklah engkau pergi tidur.

Sementara, Ibnul Munayyir menyebutkan hal yang aneh di dalam riwayatnya. Dia mengubah lafazh (بَيَاتًا) dengan (نِيَامًا) yaitu dengan huruf *nun* dan *mim*, yang berasal dari lafazh (النَّوْمُ). Akibatnya, redaksi judul bab ini menjadi: فَيُصَابُ الْوِلْدَانُ وَالذَّرَارِيُّ نِيَامًا لَيْلًا "Sehingga menimpa anak-anak dan kaum wanita yang sedang tidur di malam hari."

Dan Ibnul Munayyir memberikan komentar sebagai berikut: "Lafazh tambahan yang disebutkan al-Bukhari dalam judul bab ini, yaitu نِيَامًا 'ketika sedang tidur' adalah sesuatu yang aneh, dan lafazh ini tidak disebutkan secara eksplisit di dalam redaksi hadits. Memang benar bahwa apabila serangan kepada mereka dilancarkan pada malam hari, kebanyakan dari mereka sedang dalam kondisi tidur.

Akan tetapi, apa perlunya membatasi redaksi judul bab ini dengan kata 'tidur' padahal konsekuensi hukumnya tetap sama, baik ketika mereka sedang tidur atau terjaga. Kecuali apabila dikatakan bahwa membunuh musuh yang sedang tidur termasuk pembunuhan secara diam-diam—tidak seperti apabila mereka dalam kondisi terjaga—untuk menjelaskan bolehnya membunuh musuh dengan cara tersebut." Ibnul Munayyir melakukan kekeliruan dalam periwayatan, tetapi dia sendiri yang mencari-cari alasannya.

Dan makna lafazh (الْبَيَات) yang dimaksud di dalam hadits ini adalah penyerangan terhadap orang-orang kafir pada malam hari dan mereka tidak bisa dibedakan satu per satu.

Perkataan: [عَنْ عُبَيْدِاللهِ] "Dari Ubaidilah." Yaitu Ubaidilah bin Abdullah bin Utbah. Al-Humaidi di dalam kitab *Musnad*-nya meriwayatkan sanad dari Sufyan, dari az-Zuhri dengan lafazh berikut: "Ubaidilah mengabarkan kepadaku."

Perkataan: [فَسُئِلَ] "Lalu beliau ditanya." Mulanya saya tidak mengetahui nama si penanya yang dimaksud. Tetapi, kemudian saya membaca di dalam kitab *Shahîh Ibni Hibban*, dari jalur Muhammad bin Amr, dari az-Zuhri dengan sanadnya (yaitu dari Ubaidilah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas), dari ash-Sha'ab, ia berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ apakah kita boleh membunuh anak-anak orang Musyrikin bersama orang tua mereka?

Rasulullah menjawab: 'Ya.'" Berdasarkan riwayat ini, jelas bahwa yang bertanya kepada Rasulullah adalah si perawi sendiri, yaitu ash-Sha'ab.

Perkataan: [عَنْ أَهْلِ الدَّارِ] "Tentang (kaum Musyrikin) yang tinggal di rumah-rumah mereka." Yang dimaksud الدَّار di sini adalah rumah. Dan lafazh inilah yang disebutkan di dalam riwayat al-Bukhari dan yang lainnya.

Sementara, di dalam beberapa naskah kitab *Shahîh Muslim* disebutkan dengan lafazh: ((سُئِلَ عَنِ الذَّرَارِيِّ)) "Beliau ﷺ ditanya tentang anak-anak yang belum baligh." Menurut Iyadh riwayat yang benar adalah yang pertama. Tetapi, an-Nawawi berpendapat bahwa riwayat yang kedua lebih tepat, dan alasannya tentu sudah jelas.

Perkataan: [هُمْ مِنْهُمْ] "Kaum wanita dan anak-anak termasuk bagian dari mereka." Maksudnya, dalam kondisi seperti itu hukum yang berlaku bagi mereka adalah sama. Hadits ini tidak menunjukkan pembolehan membunuh anak-anak dan kaum wanita secara sengaja. Akan tetapi, maksudnya apabila penyerangan terhadap bapak-bapak mereka tidak mungkin dilakukan kecuali dengan menerabas anak-anak dan kaum wanitanya karena mereka bercampur, maka dalam kondisi seperti ini mereka boleh dibunuh.

Perkataan: [وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ] "Dan aku mendengar beliau mengatakan." Demikian redaksi yang diriwayatkan oleh mayoritas perawi naskah *Shahîhul Bukhari*. Di dalam naskah riwayat Abu Dzar disebutkan: ((فسمعته)) "Lalu aku mendengar beliau." Akan tetapi, lafazh yang pertama lebih jelas.

Perkataan: [لَا حِمَى إِلَّا للهِ وَلِرَسُوْلِهِ] "Tidak ada perlindungan kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya." Pembahasan tentang bagian hadits ini telah diberikan di dalam Kitab "asy-Syurb" (Bab 11, hadits no. 2370).

Perkataan: [وَعَنِ الزُّهْرِيِّ] "Dan dari az-Zuhri." Sanad ini disebutkan secara *maushul* seperti sanad hadits sebelumnya. Sufyan bin Uyainah meriwayatkan hadits dari az-Zuhri ini dua kali, yang satu tanpa menyebutkan adanya penyimakan secara langsung dan yang lainnya dia menyebutkan penyimakannya secara langsung terhadap hadits ini terlebih dahulu, dari Amr bin Dinar, dari az-Zuhri, dari Nabi ﷺ. Lalu dia menyebutkan penyimakannya secara langsung dari az-Zuhri.

Saya ingin menegaskan satu hal menarik terkait matan hadits ini. Pada riwayat Amr bin Dinar disebutkan: "Mereka termasuk golongan bapak-bapak mereka," sedangkan dalam riwayat az-Zuhri disebutkan: "Mereka (kaum wanita dan anak-anak) termasuk golongan mereka. Al-Isma'ili telah menjelaskan permasalahan ini di dalam riwayatnya dari Ja'far al-Faryabi, dari Ali bin al-Madini yaitu guru al-Bukhari di dalam hadits ini, lalu dia menyebutkan haditsnya. Dia mengatakan: "Ali berkata: Sufyan mengulangi hadits tersebut di majelis ini sebanyak dua kali."

Perkataan: [عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Dari (Ibnu Syihab) az-Zuhri, dari Nabi ﷺ." Redaksi bab ini sekilas mengisyaratkan bahwa riwayat Amr bin Dinar dari az-Zuhri seperti ini adalah mursal, bahkan itulah yang ditegaskan oleh sebagian ulama pensyarah. Akan tetapi, sesungguhnya sanad tersebut tidak mursal. Al-Isma'ili meriwayatkannya dari jalur al-Abbas bin Yazid dengan lafazh: "Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Amr meriwayatkan kepada kami —sebelum az-Zuhri tiba di Madinah—dari az-Zuhri, dari Ubaidilah,

dari Ibnu Abbas, dari ash-Sha'ab. Sufyan juga mengatakan: 'Lalu, az-Zuhri datang ke kota kami dan aku mendengarnya mengulang periwayatan hadits tersebut dan menunjukkannya,'" kemudian al-Isma'ili menyebutkan hadits ini.

Al-Isma'ili juga menambahkan di jalur Ja'far al-Faryabi, dari Ali, dari Sufyan: "Dan apabila az-Zuhri meriwayatkan hadits ini, ia berkata: 'Ibnu Ka'ab bin Malik mengabarkan kepadaku, dari pamannya bahwa ketika Rasulullah ﷺ mengirim utusan kepada Ibnu Abil Haqiq, beliau melarangnya membunuh kaum wanita dan anak-anak.'" Hadits serupa diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dari az-Zuhri dengan jalur sanad yang lain. Dengan riwayat ini sepertinya az-Zuhri ingin mengisyaratkan bahwa pembolehan yang disebutkan di dalam hadits ash-Sha'ab telah di-*nasakh* (anulir).

Malik dan al-Auza'i mengatakan: "Bagaimanapun keadaannya, pembunuhan terhadap kaum wanita dan anak-anak adalah perbuatan yang dilarang. Bahkan ketika musuh berlindung di balik kaum wanita dan anak-anak, atau melindungi diri mereka dengan benteng atau kapal dan mengajak kaum wanita serta anak-anak ikut bersama mereka. Dalam kondisi seperti ini, mereka tidak boleh dihujani panah atau api."

Ibnu Hibban meriwayatkan lafazh tambahan lainnya di bagian akhir dari hadits ash-Sha'ab tersebut, yaitu: "Kemudian beliau melarang mereka (membunuh kaum wanita dan anak-anak) pada Perang Hunain." Lafazh ini merupakan sisipan dari perawi di dalam hadits ash-Sha'ab sebagaimana dijelaskan di kitab *Sunan Abi Dawud.*

Abu Dawud menyebutkan di bagian akhir haditsnya: "Sufyan berkata: Az-Zuhri mengatakan: 'Setelah itu, Rasulullah ﷺ melarang pembunuhan terhadap kaum wanita dan anak-anak.'" Larangan pada Perang Hunain ini juga telah dikuatkan oleh hadits Riyah bin ar-Rabi dengan lafazh: "Lalu Rasulullah ﷺ berkata kepada salah seorang mereka: 'Susullah Khalid dan katakan kepadanya: 'Janganlah engkau membunuh kaum wanita dan *'asif.*' Dan yang dimaksud *'asif* di sini adalah orang yang disewa.

Lafazh (الْعَسِيْفُ) memiliki *wazan* dan makna yang sama seperti lafazh (الْأَجِيْرُ). Perang pertama yang diikuti Khalid bersama Nabi adalah perang penaklukkan kota Makkah, dan pada tahun itu juga terjadi Perang Hunain.

Ath-Thabrani meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar di dalam kitab *al-Mu'jam al-Ausath* dengan lafazh: "Ketika Nabi ﷺ masuk ke Makkah, seorang wanita yang telah mati terbunuh dibawa kepada beliau. Lalu, beliau bersabda: 'Wanita ini seharusnya tidak boleh dibunuh,'" lalu ath-Thabrani menyebutkan kelanjutan hadits tersebut.

Abu Dawud meriwayatkan di dalam kitab *al-Maraasil*, yaitu dari Ikrimah, bahwa Nabi ﷺ melihat seorang wanita terbunuh di Thaif lalu beliau berkata: "Bukankah aku telah melarang pembunuhan kaum wanita? Siapakah orang yang melakukannya?' Lalu, seorang laki-laki berkata: 'Wahai Rasulullah, akulah pelakunya. Aku memboncengnya, lalu dia ingin membantingku untuk membunuhku, sehingga aku pun membunuhnya.' Kemudian, Rasulullah memerintahkan agar wanita itu dikuburkan." Dan mungkin saja terdapat beberapa versi terkait kisah ini.

Sementara itu, ulama lainnya lebih memilih untuk menyelaraskan antara kedua hadits ini, seperti yang telah diisyaratkan sebelumnya, dan pendapat ini dipegang oleh asy-Syafi'i dan ulama Kufah. Mereka mengatakan: "Apabila ada wanita yang ikut berperang maka dia juga boleh dibunuh."

Ibnu Habib, salah seorang ulama madzhab Maliki, mengatakan: "Tidak boleh membunuh wanita dengan sengaja meskipun wanita itu ikut berperang. Kecuali apabila wanita itu ikut di dalam peperangan secara langsung dan ingin membunuh (kaum Muslimin). Pada kondisi demikian dia boleh dibunuh." Ia juga mengatakan: "Begitu pula yang berlaku bagi anak-anak kecil dan para remaja."

Pendapat jumhur ulama dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i, dan Ibnu Hibban dari hadits Rabah bin ar-Rabi at-Tamimi, dia berkata: "Kami bersama Rasulullah ﷺ dalam salah satu peperangan, lalu beliau melihat orang-orang berkumpul dan melihat ada seorang wanita terbunuh. Rasulullah berkata: 'Wanita ini seharusnya tidak ikut berperang.'" *Mafhum* dari hadits ini adalah bahwa apabila seorang wanita ikut berperang maka dia pasti dibunuh.

Dalam pada itu, semuanya sepakat—sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Baththal dan lainnya—tentang pelarangan membunuh wanita dan anak-anak secara sengaja. Alasan pelarangan membunuh wanita adalah karena kelemahan mereka, sedangkan alasan larangan membunuh anak-anak adalah karena mereka belum bisa dikatakan telah melakukan perbuatan kufur (bukan mukallaf). Selain itu, keberadaan mereka semua justru akan memberika manfaat (bila menjadi tawanan), entah dari sisi sebagai budak atau tebusan bagi orang yang boleh ditebus.

Al-Hazimi menuturkan pendapat yang membolehkan pembunuhan terhadap kaum wanita dan anak-anak (orang Musyrik ketika perang) merujuk kepada lahiriah dari hadits ash-Sha'ab. Dan pendapat ini mengklaim bahwa hadits ash-Sha'ab menghapus hukum yang dikandung oleh hadits lainnya. Tetapi, pendapat ini adalah aneh.

Adapun bahasan tentang hukum membunuh wanita yang murtad akan diberikan di dalam Kitab "al-Qishâsh" (hadits no. 6922). Di dalam hadits ini terdapat isyarat tentang pembolehan berpegang pada dalil yang bersfiat umum hingga ada dalil lain yang mengkhususkannya. Sebab, para Sahabat berpegang kepada dalil-dalil umum yang menunjukkan (bolehnya) membunuh orang-orang Musyrik. Kemudian, Nabi ﷺ melarang pembunuhan kaum wanita dan anak-anak, dan larangan beliau itu mengkhususkan pembolehan yang bersifat umum sebelumnya.

Hadits ini juga bisa dijadikan sebagai dalil bagi bolehnya penundaan penjelasan tentang sesuatu dari waktu ketika sesuatu itu disampaikan kepada waktu ketika penjelasannya memang dibutuhkan.

Selain itu, hadits ini menjadi bantahan terhadap orang yang menjauhkan diri dari wanita dan harta benda lainnya sebagai bentuk kezuhudan. Sebab, meskipun mungkin dikatakan bahwa mereka akan mendapatkan memudharatan di dalam agama karenanya, tetapi upaya menjauhkan diri itu bergantung kepada ada tidaknya kemudharatan tersebut. Jadi, ketika terjadi kemudharatan barulah dijauhi, dan apabila tidak demikian maka hendaklah dia tetap mengambilnya sesuai kadar kebutuhan.

BAB 147

Membunuh Anak-Anak Di Dalam Peperangan

١٤٧ - بَابُ قَتْلِ الصِّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ

(٣٠١٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ أَخْبَرَنَا[32] اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِيْ بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُوْلَةً، فَأَنْكَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

3014. Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits mengabarkan kepada kami, dari Nafi bahwa Abdullah رضي الله عنه mengabarkan kepadanya: "Seorang wanita ditemukan terbunuh pada salah satu peperangan Nabi ﷺ. Maka, Rasulullah ﷺ pun mengingkari pembunuhan terhadap kaum wanita dan anak-anak."

[Hadits nomor 3014 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3015]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَتْلِ الصِّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ] "Bab: Membunuh anak-anak di dalam peperangan." Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar dari jalur Laits bin as-Sa'ad dengan lafazh: ((فَأَنْكَرَ)) "Maka, Rasulullah ﷺ pun mengingkari."

---

[32] Dalam naskah (ص) disebutkan: حدثنا.

Membunuh Kaum Wanita Di Dalam Peperangan

١٤٨ - بَابُ قَتْلِ النِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ

(٣٠١٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ: حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةٌ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

3015. Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku katakan kepada Abu Usamah: Ubaidilah meriwayatkan kepada kalian, dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Seorang wanita ditemukan telah terbunuh pada salah satu peperangan Rasulullah ﷺ. Maka Rasulullah ﷺ pun melarang pembunuhan terhadap kaum wanita dan anak-anak."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَتْلِ النِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ] "Bab: Membunuh kaum wanita di dalam peperangan." Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits bab sebelumnya tetapi dari jalur Ubaidilah bin Umar dan dengan lafazh: ((فَنَهَى)) "Maka Rasulullah ﷺ pun melarang." Sedangkan yang menjadi guru al-Bukhari di dalam periwayatan hadits ini adalah Ishaq bin Ibrahim bin Rahawaih. Ishaq juga menyebutkan hadits ini,

dengan redaksi di atas, di dalam kitab *Musnad*-nya, dan di bagian akhirnya dia menyebutkan lafazh tambahan: ((فَأَقَرَّ بِهِ أَبُوْ أُسَامَةَ وَقَالَ: نَعَمْ)) "Kemudian, Abu Usamah membenarkan lafazh hadits ini, dia berkata: 'Ya, benar demikian.'"

Riwayat ini sekaligus menyanggah pendapat bahwa apabila seorang perawi yang meriwayatkan dari gurunya dengan lafazh: "Fulan meriwayatkan kepada kalian," kemudian gurunya diam, maka konteks periwayatan seperti ini dibenarkan selama ada petunjuk lain yang menguatkan pembenaran dari sang guru. Sebab, melalui jalur sanad yang lain terbukti bahwa dia (Abu Usamah) tidak diam.

Penjelasan tentang hukum yang dikandung oleh hadits ini telah disebutkan sebelumnya. Di dalam kitab *al-Mu'jam al-Ausath*, ath-Thabrani meriwayatkan dari hadits Abu Sa'id, dia berkata:

((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ، وَقَالَ: هُمَا لِمَنْ غَلَبَ.))

"Rasulullah ﷺ melarang pembunuhan terhadap kaum wanita dan anak-anak, dan beliau bersabda: 'Keduanya diperuntukkan bagi kaum yang menang.'"

Tidak Boleh Menyiksa Dengan Siksaan Allah

١٤٩ - بَابُ لَا يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللهِ

(٣٠١٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بَعْثٍ فَقَالَ: ((إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا فَأَحْرِقُوْهُمَا بِالنَّارِ)). ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ أَرَدْنَا الْخُرُوْجَ: ((إِنِّيْ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوْا فُلَانًا وَفُلَانًا، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوْهُمَا فَاقْتُلُوْهُمَا)).

3016. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Bukair, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ mengutus kami dalam sebuah pasukan dan beliau berpesan: 'Apabila kalian mendapati si Fulan dan si Fulan maka bakarlah keduanya dengan api.' Kemudian, Rasulullah ﷺ bersabda ketika kami akan pergi: 'Sesungguhnya aku memerintahkan kalian untuk membakar si Fulan dan si Fulan. Sungguh, tidak ada yang boleh menyiksa seseorang dengan api selain Allah. Jadi, jika kalian mendapati keduanya maka bunuhlah mereka."

(٣٠١٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا، فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تُعَذِّبُوْا بِعَذَابِ اللهِ، وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ)).

3017. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, dari Ikrimah, bahwa Ali pernah membakar sekelompok orang, lalu berita itu sampai kepada Ibnu Abbas. Lantas, Ibnu Abbas berkata: "Seandainya hal itu terjadi padaku niscaya aku tidak akan membakar mereka. Sebab, Nabi ﷺ bersabda: 'Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah.' Akan tetapi, aku benar-benar akan membunuh mereka sebagaimana sabda Nabi ﷺ: 'Siapa saja yang mengganti agamanya (murtad) maka bunuhlah ia.'"

[Hadits nomor 3017 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6922]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَا يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللهِ] "Bab: Tidak boleh menyiksa dengan siksaan Allah." Di dalam judul bab ini al-Bukhari menyebutkan secara tegas hukum membunuh dengan cara membakar. Sebab, menurutnya hadits yang berbicara tentang masalah ini dengan jelas menunjukkan hal itu. Tetapi, larangan ini berlaku apabila masih ada cara lain, selain membakar, untuk bisa memperoleh kemenangan ketika melawan orang kafir di dalam peperangan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ بُكَيْرٍ] "Dari Bukair." Lafazh ini dibaca dengan pola *tashghir*. Ahmad meriwayatkan dari Hisyam bin al-Qasim, dari al-Laits, dengan lafazh: "Bukair bin Abdullah bin al-Asyajj meriwayatkan kepadaku." Di dalam riwayat Ahmad ini, dia menyebutkan dengan jelas nasab Bukair dan konteks periwayatannya secara langsung.

Perkataan: [عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ] "Dari Abu Hurairah." Demikian yang disebutkan di semua naskah *Shahîhul Bukhari* yang diriwayatkan dari jalur al-Laits; yaitu tanpa penyebutan seorang perawi perantara pun antara Sulaiman bin Yasar dan Abu Hurairah. Sanad seperti ini juga diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari jalur Amr bin al-Harits dan lainnya, dari Bukair. Hadits ini juga disebutkan pada beberapa bab sebelumnya (Bab 107), tetapi dengan sanad *mu'allaq*.

Sementara itu, Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dengan sanad berbeda dari sanad mereka. Dia meriwayatkan hadits ini di kitab *as-Sîrah*, dari jalur Yazid bin Abi Habib, dari Bukair, dan di dalamnya dia menyisipkan seorang perawi perantara antara Sulaiman dan Abu Hurairah, yaitu Abu Ishaq ad-Dausi. Nama Abu Ishaq ad-Dausi ini disebutkan juga oleh Ad-Darimi, Ibnus Sakan, dan Ibnu Hibban (di kitab *Shahîh*-nya); dan mereka meriwayatkan hadits tersebut dari jalur Ibnu Ishaq. At-Tirmidzi juga sempat menyinggung sanad ini (dari Muhammad bin Ishaq), namun dia menukil dari al-Bukhari bahwa riwayat dari jalur al-Laits adalah lebih shahih dibanding riwayat dari jalur Muhammad bin Ishaq. Sulaiman sendiri diakui telah meriwayatkan hadits secara langsung dari Abu Hurairah, dan itu artinya dia bukanlah seorang *mudallis*. Dengan demikian, riwayat Muhammad bin Ishaq dapat dikategorikan sebagai riwayat penguat tambahan dengan sanad *muttashil*.

Perkataan: [بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بَعْثٍ فَقَالَ: إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا] "Rasulullah mengutus kami dalam sebuah pasukan lalu beliau berpesan: 'Apabila kalian mendapati si Fulan dan si Fulan.'"

At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur Qutaibah dengan lafazh tambahan berikut: ((رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ)) "Kedua laki-laki itu berasal dari suku Quraisy." Sementara, dalam pada Ibnu Ishaq redaksinya: ((بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً أَنَا فِيْهَا)) 'Rasulullah ﷺ mengutus sebuah pasukan dan aku ikut di dalamnya."

Perlu saja jelaskan bahwa Sahabat yang menjadi pemimpin pasukan tersebut adalah Hamzah bin Amr al-Aslami. Terbukti bahwa Abu Dawud meriwayatkan hadits ini dari jalur Hamzah bin Amr tersebut, dan dengan sanad yang shahih. Hanya saja, Abu Dawud menyebutkan: ((إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا فَأَحْرِقُوْهُ بِالنَّارِ)) "Apabila kalian mendapati si Fulan maka bakarlah dia dengan api." Dan di dalam riwayat Abu Dawud ini, objek yang dimaksud disebutkan dalam bentuk tunggal (hanya *Fulan*), dan lafazh ini pula yang diriwayatkan kepada kami secara mursal di dalam kitab *Fawâ-id 'ala Ibni Harb*, dari jalur Ibnu Uyainah, dari Abu Nujaih. Dan Abu Nujaih menyebutkan bahwa *Fulan* yang dimaksud adalah Habbar bin al-Aswad.

Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan dengan redaksi berikut: ((إِنْ وَجَدْتُمْ هَبَّارَ ابْنَ الْأَسْوَدِ وَالرَّجُلَ الَّذِي سَبَقَ مِنْهُ إِلَى زَيْنَبَ مَا سَبَقَ فَحَرِّقُوهُمَا بِالنَّارِ)) "Apabila kalian mendapati Habbar bin al-Aswad dan laki-laki yang telah menyakiti Zainab, maka bakarlah keduanya dengan api." Zainab yang dimaksud adalah putri Rasulullah ﷺ. Suatu ketika suaminya, yaitu Abul Ash bin ar-Rabi, ditawan oleh para Sahabat. Kemudian Nabi ﷺ membebaskannya dengan syarat dia mau mengembalikan putrinya, yaitu Zainab, (yang ketika itu masih di Makkah-pent) kepada beliau. Maka, Abul Ash pun melakukannya. Lantas, Habbar bin al-Aswad dan temannya mengikuti Zainab dan mereka menikam unta yang ditunggangi Zainab sehingga ia pun terjatuh dan menderita sakit karenanya. Kisah ini sudah sangat masyhur, ia diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan yang lainnya. Dan di dalam riwayatnya itu disebutkan: "Keduanya menikam Zainab binti Rasulullah ﷺ ketika dia pergi meninggalkan Makkah."

Sa'id bin Manshur meriwayatkan kisah ini dari jalur Ibnu Uyainah, dari Ibnu Abi Najih, dengan lafazh: "Habbar bin al-Aswad memukul Zainab binti Rasulullah ﷺ dengan sesuatu sehingga Zainab terjatuh

dari *haudaj*-nya (sekedup) dan menderita sakit karenanya. Kemudian, Rasulullah ﷺ mengutus pasukan dan beliau berpesan: 'Apabila kalian menemukan Habbar, maka ikatlah dia di kayu bakar dengan dua utas tali, lalu nyalakanlah api untuk membakarnya.' Kemudian, beliau ﷺ meralat: 'Sungguh, aku merasa malu kepada Allah. Tidak sepantasnya seseorang menyiksa dengan siksaan Allah.'" (Al-Hadits)

Sepertinya, alasan mengapa hanya nama Habbar yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat ini adalah karena dia penyebab utama kejadian tersebut, sedangkan yang lainnya hanya mengikuti perbuatannya. Ibnus Sakan meriwayatkan kisah ini dari jalur Ibnu Ishaq, dan dia menyebutkan nama laki-laki lain yang ikut melukai Zainab, yaitu Nafi bin Abdu Qais. Dan nama ini dibenarkan oleh Ibnu Hisyam di dalam kitab *Zawâ-idus Sîrah*.

Sementara, as-Suhaili menuturkan dari kitab *Musnad al-Bazzar* bahwa laki-laki itu adalah Khalid bin Abdu Qais. Akan tetapi, kemungkinan as-Suhaili melakukan kekeliruan karena yang benar adalah Nafi, dan nama inilah yang disebutkan di dalam beberapa naskah kitab *Musnad al-Bazzar*. Ibnu Basykual juga menyebutkan nama ini dari kitab *Musnad al-Bazzar* tersebut. Bahkan, Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah meriwayatkan nama Nafi bin Abdu Qais dari jalur Ibnu Lahi'ah, sebagaimana disebutkan di kitab *Târîkh*-nya.

Saya jelaskan bahwa Habbar masuk Islam di kemudian hari. Dalam riwayat Ibnu Abi Najih yang lalu, disebutkan pula: "Tetapi, pasukan itu tidak mendapatinya, justru dia (Habbar) yang masuk Islam dan berhijrah," lalu Ibnu Abi Najih menyebutkan kisah tentang keislaman Habbar ini. Bahkah, Habbar juga meriwayatkan hadits dari Nabi ﷺ, dan haditsnya diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan Ibnu Mandah.

Al-Bukhari menyebutkan di dalam kitab *Tarîkh*-nya sebuah riwayat dari Sulaiman bin Yasar, dari Habbar bin al-Aswad, tentang kisah antara dirinya dan Umar ketika haji. Habbar bin al-Aswad hidup hingga masa kekhilafahan Mu'awiyah. Sementara, saya tidak memasukkan nama temannya (yaitu Nafi bin Abdu Qais) ke dalam golongan Sahabat karena kemungkinan laki-laki itu meninggal sebelum masuk Islam.

Perkataan: [ثُمَّ قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ أَرَدْنَا الْخُرُوْجَ] "Kemudian, Rasulullah ﷺ bersabda saat kami akan pergi." Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan: "Hingga pada keesokan paginya." Sementara, di dalam riwayat Amr bin al-Harits disebutkan: "Lalu, kami mendatangi beliau untuk berpamitan sebelum kami pergi." Di dalam riwayat Ibnu Lahi'ah disebutkan: "Ketika beliau melepas kami." Dan dalam riwayat Hamzah al-Aslami disebutkan dengan lafazh: "Aku berpaling pergi lalu beliau pun memanggilku. Maka, aku pun kembali."

Perkataan: [وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللهُ] "Sungguh, tidak ada yang boleh menyiksa seseorang dengan api selain Allah." Meskipun redaksi ini disampaikan dalam kontes *khabari* (pemberitahuan) tetapi maknanya adalah larangan. Di dalam riwayat Ibnu Lahi'ah disebutkan: "Dan sungguh, tidak sepantasnya ...." Dan di dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan: "Kemudian aku menyadari bahwa tidak ada yang pantas menyiksa dengan api selain Allah." Abu Dawud meriwayatkan secara *marfu'* dari hadits Ibnu Mas'ud: ((أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ)) "Tidak sepantasnya ada yang menyiksa dengan api selain Rabb pemilik api." Dan lafazh ini disebutkan setelah kisah yang lain.

Para Salaf (Sahabat) berbeda pendapat tentang hukum membakar sesama manusia. Umar, Ibnu Abbas, dan Sahabat lainnya mengharamkannya secara mutlak, baik dikarenakan kekufuran seseorang, atau ketika dalam peperangan, atau sebagai bentuk qishash. Sementara, Ali, Khalid bin al-Walid, dan Sahabat lainnya membolehkannya. Sedangkan pembahasan tentang qishash dengan cara dibakar akan disebutkan kemudian (hadits no. 3018).

Al-Muhallab mengatakan: "Larangan membakar manusia di dalam hadits ini tidak menunjukkan bahwa hukumnya adalah haram, tetapi sebatas untuk menunjukkan sikap tawadhu (Nabi ﷺ). Selain itu, pembolehan membakar orang kafir dibuktikan oleh perbuatan para Sahabat. Bahkan, Nabi ﷺ sendiri pernah mencongkel mata orang-orang dari suku Urainah dengan besi yang dipanaskan. Abu Bakar pernah membakar para pemberontak dengan api dan itu dilakukan dengan sepengetahuan para Sahabat lainnya.

Khalid bin al-Walid juga pernah membakar orang-orang yang murtad. Ats-Tsauri dan al-Auza'i menyebutkan bahwa mayoritas ulama Madinah membolehkan pembakaran benteng-benteng dan kapal-kapal musuh beserta orang-orang yang ada di dalamnya."

Tetapi, pernyataan al-Muhallab itu disanggah oleh Ibnul Munayyir dan ulama lainnya. Ia berkata: "Dalil yang disampaikan al-Muhallab itu sama sekali tidak menunjukkan pembolehan membakar manusia dengan api. Sebab, kisah orang-orang dari suku Urainah itu berkaitan dengan qishash, atau bahkan hukum seperti itu telah dihapus hukumnya (*mansukh*) sebagaimana telah dijelaskan. Selain itu, pembolehan sebagian Sahabat Nabi terhadap perbuatan ini bertentangan dengan sikap beberapa orang Sahabat lainnya yang justru melarangnya.

Adapun kisah tentang benteng dan kapal (yang dibakar) harus ditafsirkan dengan kondisi darurat karena itulah satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan kemenangan melawan musuh. Dan di antara ulama ada yang membolehkannya dengan syarat tidak terdapat kaum wanita dan anak-anak di dalamnya, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Adapun larangan pada hadits bab ini secara lahiriahnya menunjukkan hukum haram. Dan larangan ini sekaligus menghapus perintah Rasulullah ﷺ sebelumnya, baik melalui wahyu yang diturunkan kepada beliau, ataupun dengan ijtihad beliau sendiri. Dan dapat dipahami juga bahwa konteks ini berlaku bagi orang yang ingin melakukannya pada orang tertentu."

Di dalam madzhab Malik terdapat perbedaan pendapat tentang hukum mengalahkan musuh dengan cara membakarnya, atau pengasapan, dan hukum qishash dengan api.

Hadits ini menjelaskan beberapa hal:

- Pembolehan menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan ijtihad kemudian menarik hukum itu kembali.
- Anjuran untuk menyebutkan dalil ketika menjelaskan hukum tentang suatu perkara dengan tujuan menghilangkan kerancuan.
- Boleh menunjuk orang lain untuk menggantikan Imam (pemimpin) dalam pelaksanaan hukum *hadd* dan sejenisnya.

- Lamanya waktu berlalu tidak dapat menganulir hukuman dari orang yang berhak menerimanya.
- Makruhnya membunuh binatang, misalnya kutu, dengan api.
- Hukum yang ditetapkan oleh Sunnah bisa di-*nasakh* oleh Sunnah serupa, dan hal itu sudah disepakati.
- Orang yang akan melakukan perjalanan dianjurkan untuk berpamitan kepada para pembesar negerinya, dan rekan-rekannya dianjurkan untuk melepas kepergiannya.
- Suatu hukum yang belum sempat dikerjakan, atau mungkin sudah sempat dikerjakan, sangat mungkin untuk dianulir, dan para ulama telah sepakat tentang hal ini kecuali beberapa orang ulama dari kalangan Mu'tazilah sebagaimana disebutkan Abu Bakar bin al-Arabi. Inti permasalahan ini berbeda dengan permasalahan yang sudah masyhur dibahas di Ushul Fikih, yaitu apakah seseorang wajib beramal dengan *nasikh* (dalil penganulir) meskipun dia belum mengetahuinya. Salah satu bagian dari permasalahan ini telah disinggung ketika pembahasan tentang Isra' Nabi ﷺ, di awal Kitab "ash-Shalâh" (hadits no. 349). Selain itu, para ulama telah sepakat bahwa bila kondisi seseorang memungkinkan dirinya untuk mengetahui dalil penganulir sebuah hukum, maka dia wajib beramal berdasarkan dalil penganulir itu. Adapun apabila kondisinya tidak memungkinkan untuk mengetahui dalil tersebut, maka menurut jumhur penganuliran hukum itu tidak berlaku bagi dirinya. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa pada dasarnya hukum yang ditunjukkan oleh dalil penganulir tetap berlaku, tetapi hukum itu tidak berlaku bagi dirinya untuk sementara waktu karena adanya udzur, misalnya pada orang yang sedang tidur.

Perkataan: [عَنْ أَيُّوْبَ] "Dari Ayyub." Al-Humaidi secara jelas menyebutkan dari Sufyan tentang adanya lafazh periwayatan secara langsung antara dirinya dan Ayyub untuk hadits ini.

Perkataan: [أَنَّ عَلِيًّا حَرَقَ قَوْمًا] "Bahwa Ali pernah membakar sekelompok orang." Di dalam riwayat al-Humaidi yang disinggung sebelumnya, disebutkan dengan lafazh: "Ali membakar orang-orang murtad,"

yaitu orang-orang zindiq. Al-Isma'ili meriwayatkan dari jalur Ibnu Umar dan Muhammad bin Abbad, dari Sufyan, dia berkata: "Aku melihat Amr bin Dinar, Ayyub, dan Ammar ad-Duhni[33] sedang berkumpul dan membicarakan tentang orang-orang yang dibakar oleh Ali. Lalu, Ayyub mengatakan ...—lalu dia menyebutkan hadits di atas. Kemudian, Ammar berkata: 'Ali tidak membakar mereka, tetapi dia menggali sejumlah lubang untuk mereka lalu melubangi sebagiannya. Kemudian, dia mengasapi mereka.' Lalu, Amr bin Dinar berkata: 'Seorang penya'ir mengatakan:

لِتَرْمِ بِيَ الْمَنَايَا حَيْثُ شَاءَتْ * إِذَا لَمْ تَرْمِ بِي فِي الْحُفْرَتَيْنِ

إِذَا مَا أَجَّجُوْا حَطَبًا وَنَارًا * هُنَاكَ الْمَوْتُ نَقْدًا غَيْرَ دَيْنِ

Biarlah kematian menjumpaiku di mana pun yang ia mau,
apabila ia tidak menjumpaiku di dua lubang ini.
Ketika mereka menyalakan kayu dan api
maka itulah kematian yang segera dan tidak tertunda.'"

Sepertinya Amr bin Dinar ingin menyanggah Ammar ad-Duhni[34] karena Ammar mengingkari bahwa Ali membakar orang-orang itu.

Kemudian, saya mendapati di dalam kitab *al-Juz-uts Tsâlits min Ahâdîts Abi Thahir al-Mukhlish*, disebutkan: "Luwain meriwayatkan kepada kami, Sufyan bin Uyainah meriwayatkan kepada kami," lalu dia menyebutkan kisah di atas hanya dari Ayyub. Lalu, Sufyan menyebutkan riwayat lain yang hanya disampaikan oleh Ammar. Sufyan bin Uyainah berkata: "Aku pun menyebutkan perkataan Ammar itu kepada Amr bin Dinar, lalu dia mengingkarinya dan berkata: "Lantas, bagaimana dengan perkataan Ali: 'Aku menyalakan apiku dan memanggil Qanbar.'" Dan ini menunjukkan kebenaran apa yang saya yakini sebelumnya.

---

[33] Dalam naskah (ق) disebutkan: الذهبي.
[34] Dalam naskah (ق) disebutkan: الذهبي.

Di bagian akhir dari Kitab "al-Hudûd", al-Bukhari akan menyebutkan riwayat tentang perintah agar orang-orang murtad bertaubat (Kitab "Istitâbah al-Murtaddîn", Bab 2, hadits no. 6922). Dia meriwayatkannya dari jalur Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Ikrimah, dia berkata: "Orang-orang zindiq pernah dibawa kepada Ali, kemudian dia pun membakar mereka." Ahmad juga meriwayatkan dari jalur sanad ini dengan lafazh: "Suatu kaum, yaitu orang-orang zindiq, dibawa kepada Ali dan mereka membawa kitab. Kemudian, Ali memerintahkan agar api dinyalakan hingga berkobar lalu dia membakar orang-orang itu bersama kitab-kitab mereka."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Ubaid, dari bapaknya, dia berkata: "Ada orang-orang yang menyembah berhala secara sembunyi-sembunyi dan mereka menerima bayaran untuk melakukan perbuatan tersebut. Lalu orang-orang itu dibawa kepada Ali, dan dia pun memenjarakan mereka. Kemudian, Ali meminta pendapat kepada orang-orang, dan mereka berkata: 'Orang-orang itu harus dihukum mati.' Ali berkata: 'Tidak, tetapi aku akan memperlakukan mereka seperti mereka memperlakukan bapak kita, Ibrahim.' Maka, Ali pun membakar orang-orang itu."

Perkataan: [لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُعَذِّبُوْا بِعَذَابِ اللهِ] "Sebab, Nabi ﷺ bersabda: 'Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah.'" Lafazh ini lebih jelas menunjukkan pelarangan dibandingkan lafazh sebelumnya. Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa-i meriwayatkan dari jalur lain, juga dari Ayyub, dan di bagian akhirnya disebutkan lafazh tambahan: "Perkataan Ibnu Abbas itu sampai kepada Ali, lalu dia berkata: 'Celaka Ibnu Abbas.'"

Dan penjelasan tentang lafazh hadits: "Siapa saja yang mengganti agamanya (murtad) maka bunuhlah ia," akan diberikan di dalam Kitab "Istitâbatul Murtaddîn (wal Mu'ânidîn wa Qitâluhum)", *in sya Allah*.

BAB 150

"Dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan" (QS. Muhammad [47]: 4) Di Dalamnya Terdapat Hadits Tsumamah

١٥٠ - بَابُ ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً﴾. فِيْهِ حَدِيْثُ ثُمَامَةَ.

وَقَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ حَتَّى يَغْلِبَ[35] فِي الْأَرْضِ ﴿تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا﴾ الآية.

Dan firman Allah ﷻ **:** *"Tidaklah pantas bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi*—**yaitu hingga dia menang di bumi**—*kamu menghendaki harta benda duniawi."* **(QS. Al-Anfâl [8]: 67)**

Perkataan: [بَابُ ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً﴾ فِيْهِ حَدِيْثُ ثُمَامَةَ] "Bab: 'Dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan.' Dan di dalamnya terdapat hadits Tsumamah."

Sepertinya, al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada hadits Abu Hurairah tentang kisah keislaman Tsumamah bin Atsal. Hadits tersebut akan disebutkan secara *maushul* dan redaksi yang panjang di bagian akhir Kitab "al-Maghâzi" (hadits no. 4372).

---

[35] Dalam naskah (ق) disebutkan: يعني يغلب.

Adapun bagian hadits tersebut yang berhubungan dengan judul bab ini terletak pada lafazh: "Apabila engkau membunuhku, sungguh engkau telah membunuh orang yang darahnya akan dituntut balas (oleh kaumnya). Apabila engkau membebaskanku, sungguh engkau membebaskan orang yang akan berterimakasih atas maafmu. Dan, apabila engkau menginginkan harta, maka mintalah apa yang engkau inginkan niscaya engkau akan diberi." Sebab dalam hadits ini, Nabi ﷺ menyetujui pendapat Tsumamah dan tidak mengingkari alternatif yang ditawarkannya itu, kemudian beliau membebaskannya tanpa tebusan.

Hadits Tsumamah ini sekaligus menguatkan pendapat jumhur bahwa keputusan terhadap tawanan perang laki-laki dari orang-orang kafir diserahkan kepada Imam (pemimpin), dia berhak mengambil kebijakan yang dianggap tepat bagi kemaslahatan Islam dan kaum Muslimin.

Az-Zuhri, Mujahid, dan sekelompok ulama lainnya mengatakan: "Pada dasarnya, tidak boleh mengambil tebusan dari orang-orang kafir yang ditawan." Dari al-Hasan dan Atha disebutkan: "Tawanan tidak boleh dibunuh, tetapi Imam boleh memilih antara membebaskannya cuma-cuma atau dengan tebusan." Malik berpendapat: "Tidak boleh membebaskan tawanan secara cuma-cuma tanpa ada tebusan."

Ulama madzhab Hanafi mengatakan: "Pada dasarnya tidak boleh ada pembebasan cuma-cuma, tebusan, atau yang lainnya, tetapi mereka diperlakukan seperti kafir harbi."

Ath-Thahawi mengatakan: "Lahiriah ayat ini mendukung pendapat jumhur ulama, begitu pula dengan hadits Abu Hurairah terkait dengan kisah Tsumamah. Akan tetapi di dalam kisah Tsumamah disebutkan tentang pembunuhan."

Abu Bakar ar-Razi mengatakan: "Sahabat-sahabat kami berpendapat haram mengambil tebusan harta atas tawanan kafir dan mereka berdalil dengan firman Allah: ﴿لَّوْلَا كِتَٰبٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ﴾ *'Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah.'* (QS. Al-Anfâl [8]: 68)"

Akan tetapi, ayat itu sama sekali tidak mendukung pendapat mereka sebab konteks ayat ini diturunkan sebelum dihalalkannya ghanimah. Jadi, apabila seorang pemimpin membebaskan tawanan perang dengan imbalan tebusan setelah adanya penghalalan ghanimah, maka perbuatannya itu tidak bisa dikatakan haram. Dan inilah pendapat yang benar.

Ibnul Qayyim menyebutkan di kitab *al-Huda* adanya perbedaan pendapat manakah di antara kedua hal tersebut yang lebih benar, apakah yang disyaratkan oleh Abu Bakar berupa pengambilan tebusan, atau apa yang diisyaratkan oleh Umar tentang pembunuhan. Sekelompok ulama lebih membenarkan pendapat Umar dan mereka berpegang kepada lahiriah ayat (QS. Al-Anfâl [8]: 67) dan perkataan Nabi dalam hadits Umar: "Aku menangis karena azab yang hampir saja menimpa sahabat-sahabatmu telah ditunjukkan kepadaku. Itu karena mereka lebih memilih menerima tebusan (bagi tawanan kafir)."

Sementara, ulama lainnya lebih berpegang kepada pendapat Abu Bakar karena pembebasan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ ketika itu. Pendapat ini sesuai dengan hukum yang disebutkan di dalam kitab yang lalu, juga sesuai dengan hadits: "Rahmat-Ku mendahului kemurkaan-Ku." Selain itu, banyaknya dari mereka yang kemudian masuk Islam, menjadi Sahabat Nabi ﷺ, dan melahirkan generasi yang baru, tentu merupakan kebaikan yang besar. Serta alasan-alasan lainnya yang dapat diketahi melalui telaah yang dalam. Di sisi lain, menurut mereka ancaman berupa azab bagi orang yang mengambil tebusan dari tawanan kafir ditujukan kepada orang yang ingin mendapatkan harta semata (melalui tebusan itu). Semoga Allah memaafkan mereka atas hal itu.

Lebih lanjut, hadits Umar yang diisyaratkan di dalam kisah ini diriwayatkan juga oleh Ahmad dengan lafazh yang panjang. Dan sumber hadits ini disebutkan di dalam kitab *Shahîh Muslim* dengan sanad yang lalu.

Perkataan:

[وَقَوْله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ - يَعْنِي يَغْلِبُ فِي الْأَرْض - تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا ﴾ الْآيَة]

"Dan firman-Nya عَزَّوَجَلَّ : *'Tidaklah pantas bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi*—yaitu hingga dia menang[36] di bumi—*kamu menghendaki harta benda duniawi.'* (QS. Al-Anfâl [8]: 67)" Demikian redaksi yang disebutkan di dalam naskah riwayat Abu Dzar dan Karimah. Dan lafazh ini tidak disebutkan di dalam naskah para perawi lainnya. Penafsiran يُثْخِنَ dengan يَغْلِبُ adalah penafsiran Abu Ubaidah, bahkan dia menambahkan: "Dan benar-benar menguasai."

Diriwayatkan dari Mujahid bahwa yang dimaksud الْإِثْخَانُ (*al-itsqan*) di sini adalah pembunuhan. Ada yang berpendapat maknanya adalah benar-benar kuat dalam membunuh musuh. Ada pula yang mengatakan maknanya hingga benar-benar menguasai bumi. Menurut terminologi, kata *al-itskhan* bermakna kekerasan dan kekuatan.

Melalui ayat ini, sepertinya al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada pendapat Mujahid dan ulama lainnya yang melarang pengambilan tebusan terhadap tawanan yang kafir. Sebab, di dalam ayat tersebut Allah *Ta'ala* mengingkari pembebasan orang-orang Musyrik yang menjadi tawanan Perang Badar dengan tebusan harta, dan hal itu menunjukkan bahwa pembebasan tawanan dengan tebusan adalah dilarang. Selain itu, mereka juga berdalil dengan firman Allah *Ta'ala*: ﴿فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ﴾ *"Maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui."* (QS. At-Taubah [9]: 5). Menurut mereka, berdasarkan ayat ini Allah tidak mengecualikan satu orang Musyrik pun untuk diperangi, selain orang-orang yang harus membayar jizyah kepada kaum Muslimin.

Berbeda dengan adh-Dhahhak, dia mengatakan: "Bahkan firman Allah *Ta'ala*: ﴿فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً﴾ *'Dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan'* (QS. Muhammad [47]: 4),

---

[36] Dalam naskah (ق) disebutkan: يعني يغلب.

menghapus kandungan hukum yang ada di dalam firman Allah *Ta'ala*: ﴿ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾ *'Maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui.'* (QS. At-Taubah [9]: 5)."

Abu Ubaid mengatakan: "Tidak ada satu dalil pun yang me-*nasakh* kandungan ayat ini, bahkan yang benar bahwa kandungan ayat itu masih bersifat *muhkam*. Alasannya, Rasulullah ﷺ bertindak sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh ayat ini secara keseluruhan terkait masalah tawanan perang. Buktinya, beliau membunuh sebagian tawanan pada Perang Badar, sebagiannya lagi dibebaskan dengan tebusan, dan ada pula yang dibebaskan tanpa tebusan. Begitu pula, beliau membunuh Yahudi Bani Quraizhah dan membebaskan Bani Mushthaliq. Juga membunuh Ibnu Khathl dan lainnya di Makkah dan membebaskan yang lainnya. Rasulullah ﷺ juga menyandera Hawazin dan membebaskan mereka tanpa tebusan, sebagaimana beliau membebaskan Tsumamah bin Atsal tanpa tebusan juga."

Perkataan Abu Ubaid itu menunjukkan bahwa pendapat jumhur ulama adalah lebih tepat, yaitu keputusan hukum terkait tawanan perang merujuk kepada pendapat pemimpin. Intinya, pemimpin bisa memutuskan antara mengambil jizyah dari tawanan sesuai tuntunan syariat, atau membunuhnya, atau menjadikannya sebagai budak, atau membebaskannya tanpa tebusan, atau melepaskannya dengan imbalan tebusan. Dan hukum ini berlaku bagi tawanan laki-laki.

Adapun tawanan wanita dan anak-anak, status mereka berubah menjadi budak dengan sendirinya. Dan boleh melakukan pertukaran antara tawanan wanita yang kafir dengan laki-laki Muslim atau Muslimah yang menjadi tawanan orang-orang kafir. Secara umum, apabila tawanan masuk Islam para ulama sepakat bahwa ia tidak boleh dibunuh. Akan tetapi, apakah dia tetap menjadi budak atau tetap pada sifat-sifat yang lainnya? Ada dua pendapat ulama terkait masalah ini.

BAB 151

Apakah Muslim Yang Ditawan Boleh Membunuh Atau Melakukan Tipu Daya Terhadap Orang-Orang Kafir Yang Menangkapnya Sehingga Dia Bisa Selamat Dari Mereka? Terdapat Hadits Al-Miswar Dari Nabi ﷺ Terkait Permasalahan Ini

١٥١ - بَابُ هَلْ لِلْأَسِيْرِ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَخْدَعَ الَّذِيْنَ أَسَرُوْهُ حَتَّى يَنْجُوَ مِنَ الْكَفَرَةِ؟ فِيْهِ الْمِسْوَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Perkataan:

[بَاب هَلْ لِلْأَسِيْرِ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَخْدَعَ الَّذِيْنَ أَسَرُوْهُ حَتَّى يَنْجُوَ مِنَ الْكَفَرَةِ فِيْهِ الْمِسْوَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

"Bab: Apakah orang Muslim yang ditawan boleh membunuh atau melakukan tipu daya terhadap orang-orang Kafir yang menangkapnya sehingga dia bisa selamat dari mereka? Terdapat Hadits Al-Miswar dari Nabi ﷺ terkait permasalahan ini." Melalui judul bab ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada kisah Abu Bashir yang telah kami jelaskan di bagian akhir dari Kitab "asy-Syuruth" (Bab 15, hadits no. 2731), dan inti dari kisah itu secara jelas menunjukkan konteks judul bab ini. Di samping itu, hal ini juga merupakan masalah khilafiah, karenanya al-Bukhari tidak menegaskan hukumnya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa apabila orang-orang kafir itu memberikan jaminan keamanan kepadanya, maka dia pun harus menepati perjanjian dengan mereka. Bahkan Malik mengatakan: "Orang Muslim yang ditawan tidak boleh melarikan diri dari mereka."

Sementara, al-Asyhab memiliki pendapat yang berbeda dari mereka, dia berkata: "Apabila orang-orang kafir membawanya pergi untuk dijadikan sebagai tebusan, maka dia boleh membunuh orang kafir tersebut." Abu Hanifah dan ath-Thabari berkata: "Jaminan keamanan yang diberikan orang kafir terhadap tawanan yang Muslim adalah batil, dan dia boleh tidak menepati perjanjian tersebut."

Ulama madzhab Syafi'i mengatakan: "Dia boleh melarikan diri dari orang-orang kafir, tetapi dia tidak boleh mengambil harta mereka." Mereka juga mengatakan: "Apabila tidak ada perjanjian (jaminan keamanan) di antara mereka, maka dia boleh melarikan diri dengan berbagai macam cara, bahkan dengan membunuh, mengambil harta mereka, membakar rumah mereka, atau yang lainnya. Selain itu, di dalam kisah Abu Bashir tidak disebutkan secara jelas apakah ada perjanjian antara dirinya dan pihak yang akan mengembalikannya kepada orang-orang Musyrik. Oleh karena itu, dia melakukan pembunuhan, dia membunuh salah satu dari dua orang laki-laki Musyrik yang menjemputnya, sedangkan laki-laki lainnya melarikan diri. Sementara, Nabi ﷺ tidak mengingkari perbuatan Abu Bashir tersebut sebagaimana telah dijelaskan secara lengkap sebelumnya."

BAB 152

Apakah Orang Musyrik Yang Membakar Orang Muslim Dikenakan Hukuman Yang Sama?

١٥٢ - بَابُ إِذَا حَرَّقَ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ هَلْ يُحَرَّقُ؟

٣٠١٨ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ[37] حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَبْغِنَا رِسْلًا، قَالَ[38]: ((مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَلْحَقُوْا بِالذَّوْدِ))، فَانْطَلَقُوْا فَشَرِبُوْا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا حَتَّى صَحُّوْا وَسَمِنُوْا، وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، وَكَفَرُوْا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. فَأَتَى الصَّرِيْخُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ الطَّلَبَ، فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أُتِيَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، ثُمَّ أَمَرَ بِمَسَامِيْرَ

---

[37] Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: بن أسد.
[38] Dalam naskah (ق) disebutkan: فقال.

فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ بِهَا وَطَرَحَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُوْنَ فَمَا يُسْقَوْنَ حَتَّى مَاتُوْا.

قَالَ أَبُوْ قِلَابَةَ: قَتَلُوْا وَسَرَقُوْا وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُوْلَهُ ﷺ وَسَعَوْا فِي الْأَرْضِ فَسَادًا.

3018. Mu'alla bin Asad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Wuhaib meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik ﷺ (dia mengisahkan): "Sekelompok orang dari suku 'Ukl berjumlah delapan orang mendatangi Nabi ﷺ, lalu mereka tidak betah tinggal di Madinah. Mereka berkata: 'Ya Rasulullah, carikanlah susu untuk kami.' Rasulullah menjawab: 'Aku tidak bisa memenuhimu sekarang, kecuali apabila kalian mau mendatangi sekawanan unta zakat yang sedang digembalakan.' Maka, mereka pun pergi mendatanginya, lalu meminum air kencing dan susunya hingga mereka menjadi sembuh dan gemuk kembali. Kemudian, mereka membunuh si penggembala dan mengambil unta gembalaan tersebut serta kembali kafir setelah menyatakan keislaman mereka. Lalu, terdengar suara meminta tolong kepada Nabi ﷺ. Beliau pun mengirim bantuan untuk mengejar (mereka). Sebelum waktu siang meninggi, orang-orang dari suku 'Ukl itu berhasil dibawa kepada Rasulullah. Maka, Nabi ﷺ memotong tangan dan kaki mereka. Kemudian beliau memerintahkan agar memanaskan beberapa buah paku, lalu mata mereka ditusuk dengan paku tersebut. Dan setelah itu mereka dilemparkan ke tengah padang pasir. Mereka meminta minum tetapi tidak diberi hingga akhirnya mereka mati."

Abu Qilabah mengatakan: "Orang-orang itu telah membunuh, mencuri, memerangi Allah dan Rasul-Nya ﷺ, serta melakukan kerusakan di muka bumi.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب إِذَا حَرَّقَ الْمُشْرِك الْمُسْلِم هَلْ يُحَرَّق] "Bab: Apakah orang Musyrik yang membakar orang Muslim dikenakan hukuman yang sama?" Yaitu sebagai balasan atas perbuatannya. Judul bab ini lebih tepat[39] disebutkan untuk hadits sebelum dua bab yang lalu (bab 149). Bisa jadi penyebutan hadits tersebut di dalam bab ini dilakukan oleh para perawi naskah. Buktinya, kedua judul bab itu (judul bab 150 dan 151) tidak tercantum pada naskah riwayat an-Nasafi. Di dalam naskahnya, judul bab: "Apakah orang Musyrik yang membakar ..." disebutkan setelah judul bab: "Tidak boleh menyiksa dengan siksaan Allah." Dengan penyampaian seperti ini, sepertinya dia ingin mengisyaratkan adanya hukum pengecualian terhadap larangan Nabi ﷺ: "Tidak ada yang boleh menyiksa seseorang dengan api selain Allah." Yaitu ketika tidak ada jalan lain untuk melakukan qishash terhadap si pelaku kejahatan kecuali dengan cara tersebut sebagaimana telah saya singgung sebelumnya.

Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan kembali hadits Anas tentang kisah sekelompok orang dari suku Urainah, tetapi di dalamnya tidak disebutkan secara jelas bahwa mereka melakukan kejahatan-kejahatan tersebut kepada si penggembala. Akan tetapi, hadits ini mengisyaratkan kepada lafazh yang diriwayatkan dari jalur sanad yang lain. Misalnya, lafazh yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalur sanad yang lain yang juga dari Anas, dia berkata: "Sesungguhnya Nabi ﷺ mencongkel mata orang-orang dari suku Urainah karena mereka mencongkel mata si penggembala."

Ibnu Baththal mengatakan: "Kalaupun konteks pembalasan (qishash) itu tidak disebutkan di dalam hadits ini, maka pembolehan menjatuhkan hukuman menggunakan api lebih tepat lagi dipahami dari kisah orang-orang dari Urainah ini. Sebab, apabila dibenarkan mencongkel mata mereka—dan itu merupakan penyiksaan dengan api—

---

[39] Dalam naskah (ق) disebutkan: يليق.

meskipun mereka tidak melakukannya terhadap kaum Muslimin, maka apalagi apabila mereka memang melakukan kejahatan tersebut, tentu menjadi lebih dibenarkan lagi." Penjelasan lengkap tentang kisah ini telah disampaikan di dalam Kitab "ath-Thahârah" (Kitab "al-Wudhû'", Bab 66, hadits no. 233) pada Bab: "Air kencing unta" yang letaknya di bagian akhir dari bab-bab tentang wudhu, menjelang Kitab "al-Ghusl".

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُعَلَّى] "Mu'alla meriwayatkan kepada kami." Yaitu Mu'alla bin Asad. Nasab ini disebutkan juga di dalam naskah riwayat al-Ashili dan lainnya.

Perkataan: [أَبْغِنَا رِسْلًا] "Carikanlah susu untuk kami." Maksudnya, tolonglah kami untuk bisa mendapatkan susu. Lafazh (الرِّسْل) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ra*, dan artinya adalah susu. (الذَّوْد) adalah lafazh yang digunakan untuk menunjukkan jumlah antara tiga hingga sepuluh. Dan (الصَّرِيْخُ) artinya suara orang yang meminta tolong. Sedangkan lafazh (تَرَجَّلَ) artinya naik/meninggi.

١٥٣ - بَابٌ

(٣٠١٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِيْ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ[40]، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ اللهَ)).

3019. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin al-Musayyab dan Abu Salamah bahwa Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Seekor semut pernah menggigit salah seorang Nabi, lantas Nabi itu memerintahkan agar membakar perkampungan semut sehingga perkampungan itu pun dibakar. Kemudian Allah mewahyukan kepadanya: 'Satu ekor semut menggigitmu tetapi engkau justru membakar satu umat (semut) yang bertasbih kepada Allah!'"

[Hadits nomor 3019 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3319]

[40] Dalam naskah (ق) disebutkan: فأحرق.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ] "Bab." Demikian para perawi naskah menyebutkan bab ini tanpa penyertaan lafazh judulnya sehingga seolah-olah bab ini menjadi pasal (sub bab) bagi bab sebelumnya. Dan kedua bab ini mengisyaratkan larangan sikap berlebihan dalam menjatuhkan hukuman dengan api sehingga menimpa orang yang tidak seharusnya mendapatkan hukuman tersebut.

Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah tentang pembakaran kampung semut, dan melalui hadits tersebut dia ingin mengisyaratkan kepada lafazh yang disebutkan pada jalur sanadnya yang lain, yaitu: ((أَنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيْهِ فَهَلَّا نَمْلَة وَاحِدَة)) "Allah telah mewahyukan kepada Nabi tersebut: 'Mengapa engkau tidak membunuh satu ekor semut saja.'" Dan lafazh ini mengisyaratkan bahwa seandainya Nabi itu hanya membakar semut yang menggigitnya, niscaya dia tidak mendapat teguran seperti ini. Akan tetapi, keabsahan berdalil seperti ini berpulang kepada kaidah: apakah syariat umat sebelum kita juga berlaku bagi umat Nabi Muhammad ﷺ? Pembahasan lengkap tentang permasalahan ini akan diberikan di dalam Kitab "Bad-ul Khalq", (Bab 16, hadits no. 3319), *in sya Allah.*

BAB 154

Pembakaran Rumah Dan Pohon Kurma

١٥٤ - بَابُ حَرْقِ الدُّوْرِ وَالنَّخِيْلِ

(٣٠٢٠) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنِيْ قَيْسُ بْنُ أَبِيْ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ لِيْ جَرِيْرٌ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلَا تُرِيْحُنِيْ مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ)) - وَكَانَ بَيْتًا فِيْ خَثْعَمَ يُسَمَّى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةَ - قَالَ فَانْطَلَقْتُ فِيْ خَمْسِيْنَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوْا أَصْحَابَ خَيْلٍ، قَالَ: وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَضَرَبَ فِيْ صَدْرِيْ[41] وَقَالَ: ((اللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا)). فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا. ثُمَّ بَعَثَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ جَرِيْرٍ: وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْوَفُ أَوْ أَجْرَبُ. قَالَ: فَبَارَكَ فِيْ أَحْمَسَ[42] وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ.

---

41 Dalam naskah (ص) dan (ق) disebutkan tambahan: حتى رأيت أثر أصابعه في صدري.
42 Dalam naskah (ق) disebutkan: في خيل أحمس.

3020. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, dari Isma'il, ia berkata: Qais bin Abi Hazim meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Jarir mengisahkan kepadaku: "Rasulullah ﷺ berkata kepadaku: 'Dapatkah engkau menenangkanku dari (dampak negatif) Dzil Khalashah.' Ia adalah sebuah rumah di Bani Khats'am yang disebut juga dengan Ka'bah Yamaniyah. Maka, aku pun pergi bersama seratus lima puluh orang penunggang kuda dari kabilah Ahmas; dan mereka adalah orang-orang yang pandai menunggang kuda. Padahal ketika itu aku belum begitu pandai menunggangi kuda. Lalu, Rasulullah menepuk dadaku dan mendoakan: 'Ya Allah, kokohkanlah dia (dalam menunggangi kuda) dan jadikanlah dirinya sebagai orang yang memberi petunjuk dan mendapatkan petunjuk.'

Jarir pun pergi ke tempat tersebut, lalu dia menghancurkan dan membakarnya. Kemudian, dia mengutus orang kepada Rasulullah ﷺ untuk mengabarkan hal itu kepada beliau. Utusan Jarir itu berkata: 'Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak diutus untuk mendatangimu hingga aku meninggalkan rumah itu seakan-akan ia seperti unta gemuk, atau unta yang berkudis.' Lalu, Rasulullah mendoakan keberkahan bagi kabilah Ahmas dan para penunggang kuda tersebut sebanyak lima kali.

[Hadits nomor 3020 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3036, 3076, 3823, 4355, 4356, 4357, 6089, dan 6333]

(٣٠٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيْرِ.

3021. Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Nabi ﷺ membakar kebun kurma miliki (Yahudi) Bani an-Nadhir."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ حَرْقِ الدُّوْرِ وَالنَّخِيْلِ] "Bab: Pembakaran rumah dan pohon kurma." Yaitu milik orang-orang Musyrik. Seluruh naskah kitab *Shahîhul Bukhari* yang ada menyebutkan judul bab ini dengan lafazh (حَرْقُ), yaitu dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ha* dan men-*sukun*-kan huruf *ra*. Akan tetapi, hal itu perlu ditinjau ulang karena bentuk *mashdar* yang benar bagi lafazh ini adalah (التَّحْرِيْقُ) dan (الْإِحْرَاقُ) mengingat ia termasuk *fi'il ruba'i*. Sepertinya, lafazh (حَرَّقَ) pada judul bab ini dilafalkan dengan bentuk *fi'il madhi* yaitu dengan men-*tasydid*-kan huruf *ra*, dan dengan demikian ia sesuai dengan pelafalan di dalam lafazh hadits. Sedangkan *fa'il*-nya tidak disebutkan dan asumsinya adalah Nabi ﷺ melakukan pembakaran, baik itu beliau lakukan sendiri atau dilakukan orang lain atas izinnya sebagaimana ditunjukkan oleh judul bab yang lalu: "Apakah orang Musyrik yang membakar orang Muslim ..." Dan berdasarkan asumsi di atas, lafazh (الدُّوْرَ) dibaca secara *manshub* karena kedudukannya di dalam kalimat sebagai *maf'ul*. Begitu pula dengan lafazh (النَّخِيْلَ) karena ia mengikuti lafazh (الدُّوْرَ) sebelumnya.

Selanjutnya al-Bukhari menyebutkan dua buah hadits yang kandungannya secara jelas menunjukkan judul bab ini.

Hadits pertama:

Hadits Jarir tentang kisah Dzul Khalashah. Lafazh Khalashah (الْخَلَصَةِ) di dalam hadits ini dilafalkan dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *kha, shad,* dan *lam*. Ada pula yang melafalkannya dengan men-*sukun*-kan huruf *lam* (لْخَلْصَةِ). Dan penjelasan tentang kisah Dzul Khalashah ini akan diberikan di bagian akhir Kitab "al-Maghâzi" (Bab 62, hadits no. 4355).

Perkataan: [كَعْبَة الْيَمَانِيَّة] "Ka'bah Yamaniyah." Maksudnya Ka'bah yang terletak di arah Yaman, demikian menurut pendapat ulama Bashrah.

Hadits kedua:

Hadits Ibnu Umar dengan lafazh: "Rasulullah ﷺ membakar kebun kurma milik (Yahudi) Bani al-Nadhir. Al-Bukhari menyebutkan hadits ini secara ringkas dengan lafazh di atas, dan redaksi lengkap serta penjelasannya akan diberikan di dalam Kitab "al-Maghâzi", (Bab 14, hadits no. 4031), *in sya Allah*.

Jumhur ulama berpendapat bolehnya melakukan pembakaran dan perusakan di negeri musuh.

Sementara, al-Auza'i, al-Laits, dan Abu Tsaur berpendapat bahwa hal itu adalah haram. Mereka berdalil dengan wasiat Abu Bakar kepada pasukannya agar tidak melakukan pembakaran atau perusakan.

Akan tetapi, pendapat ini disanggah oleh ath-Thabari. Menurutnya, larangan tersebut ditujukan apabila pembakaran dan perusakan itu dijadikan sebagai tujuan utama, berbeda apabila keduanya dilakukan di tengah-tengah peperangan seperti penggunaan *manjaniq* terhadap orang-orang thaif. Sanggahan ath-Thabrani ini mirip dengan sanggahan terkait dengan larangan membunuh kaum wanita dan anak-anak ketika peperangan, dan pendapat inilah yang dipegang oleh mayoritas ulama. Penjelasan yang sama berlaku pada pembunuhan musuh dengan cara menenggelamkannya.

Ada pula ulama yang menjelaskan sebagai berikut: "Sesungguhnya Abu Bakar melarang pasukannya melakukan pembakaran dan perusakan karena dia mengetahui bahwa wilayah itu akan ditaklukkan, sehingga dia ingin negeri itu tetap ada untuk diwarisi oleh kaum Muslimin." *Wallâhu a'lam.*

BAB 155

Membunuh Orang Musyrik Yang Sedang Tidur

١٥٥ - بَابُ قَتْلِ النَّائِمِ الْمُشْرِكِ[43]

(٣٠٤٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِيْ زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطًا مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِيْ رَافِعٍ لِيَقْتُلُوْهُ، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَدَخَلَ حِصْنَهُمْ، قَالَ: فَدَخَلْتُ فِيْ مَرْبِطِ دَوَابَّ لَهُمْ، قَالَ: وَأَغْلَقُوْا بَابَ الْحِصْنِ، ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوْا حِمَارًا لَهُمْ فَخَرَجُوْا يَطْلُبُوْنَهُ، فَخَرَجْتُ فِيمَنْ خَرَجَ أُرِيْهِمْ أَنَّنِيْ أَطْلُبُهُ مَعَهُمْ فَوَجَدُوا الْحِمَارَ فَدَخَلُوْا وَدَخَلْتُ، وَأَغْلَقُوْا بَابَ الْحِصْنِ لَيْلًا، فَوَضَعُوا الْمَفَاتِيْحَ فِيْ كُوَّةٍ حَيْثُ أَرَاهَا، فَلَمَّا نَامُوْا أَخَذْتُ الْمَفَاتِيْحَ فَفَتَحْتُ بَابَ الْحِصْنِ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا أَبَا رَافِعٍ، فَأَجَابَنِيْ فَتَعَمَّدْتُ الصَّوْتَ

[43] Dalam naskah (ق) disebutkan: المشرك النائم (orang musyrik yang sedang tidur).

فَضَرَبْتُهُ، فَصَاحَ فَخَرَجْتُ ثُمَّ جِئْتُ[44] ثُمَّ رَجَعْتُ كَأَنِّيْ مُغِيْثٌ فَقُلْتُ: يَا أَبَا رَافِعٍ - وَغَيَّرْتُ صَوْتِيْ - فَقَالَ: مَا لَكَ لِأُمِّكَ الْوَيْلُ قُلْتُ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِيْ مَنْ دَخَلَ عَلَيَّ فَضَرَبَنِيْ، قَالَ: فَوَضَعْتُ سَيْفِيْ فِيْ بَطْنِهِ ثُمَّ تَحَامَلْتُ عَلَيْهِ حَتَّى قَرَعَ الْعَظْمَ، ثُمَّ خَرَجْتُ وَأَنَا دَهِشٌ، فَأَتَيْتُ سُلَّمًا لَهُمْ لِأَنْزِلَ مِنْهُ فَوَقَعْتُ فَوُثِئَتْ رِجْلِيْ فَخَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِيْ فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِبَارِحٍ حَتَّى أَسْمَعَ النَّاعِيَةَ، فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى سَمِعْتُ نَعَايَا أَبِيْ رَافِعٍ تَاجِرِ أَهْلِ الْحِجَازِ. قَالَ: فَقُمْتُ وَمَا بِيْ قَلَبَةٌ، حَتَّى أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَاهُ.

3022. Ali bin Muslim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Zakariya bin Abi Za-idah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Bapakku meriwayatkan kepadaku, dari Abu Ishaq, dari al-Bara bin Azib رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ mengutus sekelompok Sahabat dari kalangan Anshar untuk membunuh Abu Rafi'. Lalu, salah seorang laki-laki dari mereka pergi dan masuk ke dalam benteng. Laki-laki itu mengisahkan: 'Aku menyusup masuk ke kandang binatang milik mereka, dan mereka pun menutup pintu benteng. Kemudian, mereka sadar telah kehilangan seekor keledai sehingga keluar untuk mencarinya. Aku pun ikut keluar bersama orang-orang yang mencarinya dan aku tunjukkan kepada mereka bahwa aku juga ikut mencari keledai tersebut bersama mereka hingga akhirnya mereka menemukan keledai itu. Kemudian, mereka masuk dan aku pun ikut masuk.

[44] Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: ثم جئت.

Pada malam hari mereka menutup pintu benteng tersebut dan meletakkan kunci-kunci benteng di sebuah lubang (di dinding), dan aku melihatnya. Ketika mereka tidur aku pun mengambil kunci-kunci tersebut lalu aku membuka pintu benteng. Kemudian aku masuk dan memanggil: 'Wahai Abu Rafi',' dan dia membalas panggilanku. Aku pun mendatangi sumber suara itu lalu memukulnya. Abu Rafi' berteriak dan aku pun keluar. Kemudian, aku datang, lalu aku kembali lagi seakan-akan aku ingin menolong dirinya. Aku mengubah suaraku dan kukatakan kepadanya: 'Wahai Abu Rafi'." Dia membalas: 'Ada apa denganmu, kebinasaan bagi ibumu.' Aku katakan: 'Apa yang terjadi denganmu?' Dia berkata: 'Aku tidak mengetahui, seseorang masuk lalu memukulku.' Lalu aku letakkan pedangku di perutnya, kemudian aku menghunjamkannya hingga mengenai tulangnya. Setelah itu aku keluar kebingungan. Aku menuju tangga mereka untuk turun darinya dan aku tejatuh hingga kakiku terkilir.

Kemudian, aku keluar mendatangi teman-temanku dan aku katakan: 'Aku tidak akan pergi hingga mendengar berita kematian.' Dan aku tetap berada di sana hingga mendengar banyak berita tentang kematian Abu Rafi', seorang saudagar penduduk Hijaz. Lalu aku bangkit dengan rasa sakitku, dan setelah sampai kepada Nabi ﷺ kami pun mengabarkan hal itu kepada beliau."

[Hadits nomor 3022 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3023, 4038, 4039, dan 4040]

٣٠٢٣ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطًا مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِيْ رَافِعٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيْكٍ بَيْتَهُ لَيْلًا فَقَتَلَهُ وَهُوَ نَائِمٌ.

3023. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Yahya bin Adam meriwayatkan kepadaku, Yahya bin Abi Za-idah meriwayatkan kepada kami, dari bapaknya, dari Abu Ishaq, dari al-Bara bin Azib ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ mengutus sekelompok orang dari kaum Anshar untuk mendatangi Abu Rafi'. Abdullah bin Atik masuk ke rumah Abu Rafi' pada malam hari lalu membunuhnya ketika dia sedang tidur."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَتْلِ الْمُشْرِكِ النَّائِمِ] "Bab: Membunuh orang Musyrik yang sedang tidur." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits al-Bara bin Azib tentang kisah pembunuhan seorang Yahudi bernama Abu Rafi'. Al-Bukhari menyebutkan kisah ini dari dua jalur sanad dan masing-masingnya menyebutkan matan yang panjang dan yang ringkas. Saya akan menyebutkan penjelasan hadits ini di dalam Kitab "al-Maghâzi" (Bab 16, hadits no. 4038, 4039, 4040), *in sya Allah.*

Kandungan kedua hadits ini secara jelas menunjukkan keterkaitan dengan judul bab di atas, karena di dalamnya disebutkan bahwa Sahabat Rasulullah ﷺ itu berupaya membunuh Abu Rafi' ketika dia sedang tidur. Sahabat itu memanggilnya untuk meyakinkan bahwa orang itu benar-benar Abu Rafi' agar ia tidak membunuh orang lain yang bukan menjadi target pembunuhannya. Walaupun Abu Rafi' sempat menjawab panggilannya, tetapi dia tetap dianggap sebagai orang yang sedang tidur karena ketika itu dia terus larut di dalam tidurnya. Buktinya setelah Abu Rafi' dipukul, dia tidak lari dari tempatnya, bahkan dia tidak beranjak dari ranjangnya sehingga Sahabat tersebut kembali lagi dan kemudian membunuhnya.

Hadits ini menjelaskan tentang pembolehan kegiatan mata-mata terhadap orang-orang Musyrik dan mencari titik-titik kelengahan mereka. Begitu pula, ia menjelaskan tentang pembolehan melakukan pembunuhan secara sembunyi-sembunyi terhadap orang Musyrik yang dikenal sangat buruk dan jahat terhadap Islam.

Sebab, Abu Rafi' adalah orang yang memusuhi Rasulullah ﷺ dan dia memprovokasi orang-orang untuk hal yang sama. Selain itu, hadits ini menjelaskan tentang pembolehan membunuh orang Musyrik tanpa perlu mengajaknya memeluk Islam terlebih dahulu, selama diyakini bahwa orang Musyrik tersebut telah mendengar seruan dakwah Islam sebelumnya. Adapun membunuhnya ketika sedang tidur dibolehkan apabila telah diyakini bahwa orang itu tetap bersikukuh dalam kekufurannya dan tidak mungkin lagi mengajaknya untuk memeluk Islam. Dan hal ini bisa diketahui melalui petunjuk wahyu atau melalui dalil-dalil lain yang menunjukkan hal tersebut."

Janganlah Kalian Mengharap Berjumpa Musuh

١٥٦ - بَابُ لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ

(٣٠٢٤) حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوْسُفَ الْيَرْبُوْعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِيْ سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، كُنْتُ كَاتِبًا لَهُ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ أَوْفَى حِيْنَ خَرَجَ إِلَى الْحَرُوْرِيَّةِ فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيْهِ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِيْ لَقِيَ فِيْهَا الْعَدُوَّ انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ.

3024. Yusuf bin Musa meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ashim bin Yusuf al-Yarbu'i meriwayatkan kepada kami, Abu Ishaq al-Fazari meriwayatkan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, ia berkata: Salim Abun Nadhar *maula* Umar bin Ubaidilah meriwayatkan kepadaku; aku adalah juru tulisnya. Ia berkata: Abdullah bin Abi Aufa menulis kepadanya ketika dia akan pergi mendatangi orang-orang Haruriyah (Khawarij). Lalu aku membacanya, dan di dalamnya disebutkan: "Sesungguhnya pada sebagian hari yang Rasulullah ﷺ bertemu musuh di dalamnya, beliau menunggu hingga matahari tergelincir."

(٣٠٢٥) ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ[45]: لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا، وَاعْلَمُوْا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ)). ثُمَّ قَالَ: ((اللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ)). وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: حَدَّثَنِيْ سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ: كُنْتُ كَاتِبًا لِعُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، فَأَتَاهُ كِتَابُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ)).

3025. Kemudian, beliau berdiri di hadapan orang-orang dan berkata: "Jangalah kalian mengharap berjumpa musuh dan mohonlah keselamatan kepada Allah. Apabila kalian berjumpa dengan mereka maka bersabarlah. Dan ketahuilah bahwasanya Surga itu berada di bawah naungan pedang." Kemudian beliau berdoa: "Ya Allah yang menurunkan al-Kitab, yang menjalankan awan, yang mengalahkan pasukan-pasukan musuh, hancurkanlah mereka dan menangkanlah kami atas mereka."

Dan Musa bin Uqbah berkata: 'Salim Abun Nadhr meriwayatkan kepadaku: 'Aku adalah juru tulis Umar bin Ubaidilah. Lalu, kitab (surat) dari Abdullah bin Abi Aufa رضي الله عنه sampai kepadanya dan menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: 'Janganlah kalian mengharap berjumpa musuh.'"

[45] Dalam naskah (ص) dan (ق) disebutkan: يا يها الناس.

(٣٠٢٦) وَقَالَ أَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تَمَنَّوْا[46] لِقَاءَ الْعَدُوِّ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا)).

3026. Dan Abu Amir berkata: Mughirah bin Abdurrahman meriwayatkan kepada kami, dari Abuz Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ: "Janganlah kalian mengharap berjumpa musuh. Dan apabila kalian berjumpa mereka, maka bersabarlah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ] "Bab: Janganlah kalian mengharap berjumpa musuh." Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Abdullah bin Abi Aufa tentang larangan mengharap berjumpa musuh. Hadits ini telah disebutkan pada beberapa bab secara terpisah, di antaranya pada Bab (22): "Surga di bawah kilatan pedang" dengan lafazh: ((وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ)) "Dan ketahuilah oleh kalian bahwa Surga itu berada di bawah bayangan pedang." Juga pada Bab (32): "Sabar ketika peperangan" dengan lafazh: ((وَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوا)) "Dan apabila kalian berhadapan dengan mereka (musuh) maka bersabarlah." Juga Bab: (98) "Mendoakan keburukan bagi orang-orang Musyrik agar mendapatkan kekalahan", tetapi al-Bukhari hanya menyebutkan lafazh yang berkaitan dengan judul bab tersebut. Dan pembicaraan tentang sanad hadits ini telah diberikan di bagian awal bab.

Sementara, al-Bukhari menyebutkannya secara lengkap pada Bab (112): "Apabila Nabi ﷺ tidak melakukan peperangan di waktu pagi, beliau menundanya hingga matahari tergelincir". Dan pembahasan yang terkait dengan masalah ini telah diberikan sebelumnya.

---

[46] Dalam naskah (ق) disebutkan: لا تتمنوا.

Perkataan: [لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا] "Janganlah kalian mengharap berjumpa musuh dan mohonlah keselamatan kepada Allah. Apabila kalian berjumpa dengan mereka, maka bersabarlah." Ibnu Baththal berkata: "Hikmah dari pelarangan mengharap bertemu musuh adalah karena seseorang tidak mengetahui bagaimana akhir dari perteman tersebut. Dan larangan ini disandingkan dengan permohonan agar selamat dari fitnah. Ash-Shiddiq mengatakan: 'Berada dalam kondisi sehat dan bersyukur adalah lebih aku sukai daripada aku diuji kemudian bersabar.'"

Ulama lainnya mengatakan: "Sesungguhnya Rasulullah melarang seseorang mengharap berjumpa musuh karena sikap itu menggambarkan rasa takjub terhadap diri sendiri, bersandar kepada kemampuan sendiri, dan berpegang kepada kekuatan sendiri, serta kurang perhatian kepada musuh yang sebenarnya. Semua itu bertentangan dengan perintah untuk selalu bersikap waspada dan bersungguh-sungguh." Ada pula yang berpendapat bahwa larangan ini dapat berlaku apabila terjadi ketidakpastian terhadap kemaslahatan peperangan melawan musuh, atau kemungkinan besar hal itu akan menimbulkan kerugian bagi kaum Muslimin. Sebab, pada dasarnya jihad sendiri adalah sebuah fadhilah dan amal ketaatan.

Dalam hal ini, pendapat yang pertama dikuatkan oleh redaksi setelah larangan di dalam hadits ini: "Dan mohonlah keselamatan kepada Allah." Sementara, Sa'id bin Manshur meriwayatkan secara *mursal* dari jalur Yahya bin Abi Katsir dengan lafazh: "Janganlah kalian mengharap berjumpa musuh karena kalian tidak mengetahui mungkin saja kalian akan diuji dengan mereka."

Ibnu Daqiq al-Ied berkata: "Mengingat berjumpa kematian merupakan hal yang sangat berat bagi jiwa manusia dan karena hal-hal yang bersifat ghaib tidak sama seperti hal-hal yang secara fisik tampak jelas dan pasti, tidak ada jaminan bahwa ketika hal yang ghaib itu terjadi ia akan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu,

seseorang dilarang mengharap berjumpa dengan musuhnya. Selain itu, apabila seseorang ditakdirkan untuk berjumpa dengan musuhnya, mungkin saja dia akan mengingkari niat yang telah dia janjikan kepada dirinya sendiri. Karenanya kemudian Rasulullah memerintahkan untuk bersabar ketika peperangan itu benar-benar terjadi."

Ada ulama yang menjadikan hadits ini sebagai dalil bagi larangan menantang musuh untuk berduel, salah satunya adalah al-Hasan al-Bashri. Ali berkata: "Janganlah engkau menantang musuh untuk berduel. Akan tetapi, apabila engkau ditantang untuk melakukan hal itu, maka penuhilah, niscaya engkau akan menang. Sebab, orang yang lebih dahulu menantang lawannya untuk berduel itu adalah orang yang lalim." Dan pendapat Ali ini telah dikemukakan sebelumnya.

Perkataan: [ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ إِلَخْ] "Kemudian beliau berdoa: 'Ya Allah yang menurunkan al-Kitab ...." Melalui doa ini, Rasulullah ﷺ ingin mengisyaratkan kepada sebab-sebab kemenangan bagi mereka. Melalui lafazh "al-Kitab" ini, beliau juga ingin mengisyaratkan kepada firman Allah *Ta'ala*: *"Perangilah mereka Allah akan mengazab mereka dengan tangan-tangan kalian."* (QS. At-Taubah [9]: 14)

Sementara, melalui lafazh: "yang menjalankan awan", beliau ingin mengisyaratkan kekuatan Allah yang sangat jelas dalam mengendalikan awan dan angin bergerak dengan izin-Nya. Terkadang awan tetap berada di tempatnya meskipun ada angin yang menerpanya. Dan terkadang awan ini menurunkan hujan dan terkadang tidak. Melalui pergerakan awan ini, Rasulullah ﷺ ingin mengisyaratkan kepada pertolongan Allah bagi para Mujahidin di dalam pergerakan mereka di peperangan. Melalui berhentinya awan, beliau mengisyaratkan kepada berhentinya tangan-tangan orang kafir dalam memerangi kaum Muslimin. Dengan turunnya hujan, beliau ﷺ ingin mengisyaratkan kepada harta musuh yang akan menjadi ghanimah bagi kaum Muslimin apabila mereka berhasil membunuh (mengalahkan) mereka. Dan melalui tidak adanya hujan yang diturunkan oleh awan, beliau ingin mengisyaratkan kepada kekalahan musuh, yaitu mereka tidak meraih kemenangan sedikit pun ketika melawan kaum Muslimin. Semua kondisi ini memberikan kebaikan kepada kaum Muslimin.

Dan melalui lafazh "yang mengalahkan pasukan-pasukan musuh", Rasulullah ﷺ ingin mengisyaratkan kepada tawassul dengan nikmat yang telah dianugerahkan sebelumnya, ketulusan tawakkal hanya kepada-Nya, dan keyakinan bahwasanya Allahlah satu-satunya yang dapat mengalahkan mereka.

Kandungan hadits ini ingin mengingatkan kita kepada keagungan tiga nikmat di atas. Dengan diturunkannya al-Kitab, kita akan mendapatkan kenikmatan ukhrawi yaitu agama Islam. Dengan dijalankannya awan di langit, kita akan mendapatkan kenikmatan duniawi yaitu rezeki. Dan dengan dikalahkannya pasukan-pasukan musuh, maka kedua nikmat di atas akan terjaga untuk kita. Jadi, seolah-olah Rasulullah ﷺ menyebutkan di dalam doanya itu: "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan dua kenikmatan yang sangat agung; ukhrawi dan duniawi, dan engkau telah menjaga keduanya, maka langgengkanlah ketiga nikmat tersebut untuk kami."

Al-Isma'ili juga meriwayatkan hadits ini dari jalur sanad yang lain, dan di dalamnya disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ berdoa:

((اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّنَا وَرَبُّهُمْ، وَنَحْنُ عَبِيْدُكَ وَهُمْ عَبِيْدُكَ نَوَاصِيْنَا وَنَوَاصِيْهِمْ بِيَدِكَ، فَاهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ.))

"Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami dan Rabb mereka. Kami adalah hamba-Mu sebagaimana mereka juga adalah hamba-Mu. Ubun-ubun kami dan ubun-ubun mereka berada di tangan-Mu. Maka, hancurkanlah mereka dan menangkanlah kami atas mereka."

Sa'id bin Manshur meriwayatkannya secara *mursal* dari jalur Abu Abdurrahman al-Hubulliy, dari Nabi ﷺ dengan redaksi serupa. Akan tetapi dia menyebutkannya dengan redaksi perintah yang disambung dengan sabda Nabi sebelumnya, yaitu: "Dan mohonlah keselamatan kepada Allah. Dan apabila kalian diuji dengan mereka, ucapkanlah: 'Ya Allah ....'" Lalu dia menyebutkan redaksi doa di atas. Sa'id bin Manshur juga menambahkan: "Tutuplah mata kalian dan hadapilah mereka dengan iringan keberkahan dari Allah."

Perkataan: [وَقَالَ مُوسَى بْن عُقْبَة إِلَخْ] "Dan Musa bin Uqbah berkata ...." Sanad hadits ini masih berkaitan dengan sanad hadits sebelumnya. Sepertinya al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa dia meriwayatkan hadits ini dari satu sanad yang sama tetapi dengan dua versi redaksi, yang satu panjang dan yang lainnya lebih ringkas. Penyebutan dua versi redaksi dari hadits Musa bin Uqbah ini hanya ditemukan di dalam naskah riwayat Abu Dzar. Sedangkan pada naskah yang lain hanya disebutkan versi yang ringkas juga dengan sanad tersebut, tanpa menyebutkan redaksi yang panjang. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [وَقَالَ أَبُوْ عَامِر] "Dan Abu Amir berkata." Yaitu Abu Amir al-'Aqdi. Al-Karmani berkata: "Bisa jadi perawi yang dimaksud adalah Abdullah bin Barad al-Asy'ari." Demikian yang dikatakan oleh al-Karmani, tetapi dia keliru karena Abdullah bin Barad tidak meriwayatkan hadits dari al-Mughirah. Muslim, an-Nasa-i, al-Isma'ili, dan yang lainnya meriwayatkan hadits ini secara *maushul* dari beberapa jalur sanad yang semuanya berasal dari Abu Amir al-'Aqdi, dari al-Mughirah, dan dengan matan hadits di atas.

Hadits ini menerangkan beberapa hal, di antaranya: keutamaan berdoa ketika berhadapan dengan musuh dan memohon kemenangan kepada Allah. Anjuran untuk memberikan wasiat kepada pasukan yang akan berperang berupa nasihat yang mengandung kebaikan bagi mereka dan anjuran untuk mengajarkan kepada mereka tentang apa yang mereka perlukan. Anjuran untuk berdoa kepada Allah *Ta'ala* dengan menyebutkan (bertawassul melalui) sifat-sifa-Nya yang baik dan segala nikmat yang telah Dia anugerahkan. Perintah untuk senantiasa menjaga semangat jiwa dalam mengerjakan ketaatan. Serta, dorongan agar memiliki perangai yang baik dan keterangan-keterangan yang lainnya.

BAB 157

Perang Adalah Tipu Daya

١٥٧ - بَابُ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ

(٣٠٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((هَلَكَ كِسْرَى، ثُمَّ لَا يَكُوْنُ كِسْرَى بَعْدَهُ. وَقَيْصَرُ لَيَهْلِكَنَّ، ثُمَّ لَا يَكُوْنُ قَيْصَرُ بَعْدَهُ. وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوْزُهُمَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ)).

3027. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Hammam, dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Binasalah Kisra, selanjutnya tidak akan ada lagi Kisra setelahnya; dan Qaishar pasti akan binasa, kemudian tidak akan ada lagi Qaishar setelahnya. Sungguh, perbendaharaan keduanya akan dibagi-bagi di jalan Allah."

[Hadits nomor 3027 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3120, 3618, dan 6630]

(٣٠٢٨) وَسَمَّى الْحَرْبَ خَدْعَةً.

3028. "Dan beliau menyebutkan bahwa peperangan itu adalah tipu daya."

[Hadits nomor 3028 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3029]

(٣٠٢٩) حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَصْرَمَ - اِسْمُهُ بُوْرٌ[47] - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبَ خَدْعَةً.

3029. Abu Bakar bin Ashram—namanya adalah Bur—meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Nabi ﷺ menyebut peperangan sebagai tipu daya."

(٣٠٣٠) حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْحَرْبُ خَدْعَةٌ)).

3030. Shadaqah bin al-Fadhl meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr, ia mendengar Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما mengatakan: Nabi ﷺ bersabda: "Perang itu adalah tipu daya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ] "Bab: Perang adalah tipu daya." Al-Bukhari menyebutkan sanad hadits ini dari jalur Hamman bin Munabbih, dari Abu Hurairah, dengan dua versi matan yaitu yang panjang dan yang ringkas. Sementara, dia meriwayatkan hadits ini dari Jabir dengan matan yang ringkas.

---

[47] Dalam naskah (ق) disebutkan tambahan: المروزي.

Pada hadits pertama—yaitu yang disebutkan dengan lafazh yang panjang—disebutkan lafazh Kisra dan Qaishar. Pembahasan tentang kandungan hadits ini akan diberikan di dalam pembahasan tentang tanda-tanda kenabian (Kitab "al-Manâqîb", Bab 25, hadits no. 3618).

SYARAH HADITS

Perkataan: [خَدْعَةٌ] "Tipu daya." Lafazh ini boleh dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *kha* atau men-*dhammah*-kannya dan men-*sukun*-kan huruf *dal*. Atau dengan men-*dhammah*-kan huruf *kha* dan mem-*fat-hah*-kan huruf *dal* (خُدَعَةٌ). An-Nawawi mengatakan: "Para ulama sepakat bahwa pelafalan yang paling fasih adalah yang pertama (خَدْعَةٌ)." Bahkan, Tsa'lab mengatakan: "Kami mendapat informasi bahwa seperti itulah Nabi ﷺ melafalkannya dahulu." Hal pelafalan inilah yang ditegaskan oleh al-Harawi dan al-Qazzaz. Sedangkan cara pelafalan kedua (خُدْعَةٌ) disebutkan di dalam naskah riwayat al-Ashili.

Abu Bakar bin Thalhah mengatakan: "Sesungguhnya Tsa'lab ingin menjelaskan bahwasanya Nabi ﷺ lebih sering memakai pelafalan ini (yaitu خَدْعَة) karena lafazhnya yang ringkas dan maknanya mencakup makna dua cara pelafalan lainnya. Selain itu, makna lafazh ini juga mengisyaratkan perintah untuk melawan musuh dengan memakai tipu daya (strategi) selama hal itu memungkinkan, meskipun mungkin hanya satu kali. Dan apabila hal itu tidak dapat dilakukan maka barulah melakukan peperangan secara fisik." Dia juga mengatakan: "Selain lafazhnya yang ringkas, lafazh ini juga mengisyaratkan kepada banyak makna."

Makna lafazh اَلْخَدْعَةُ (*al-khad'ah*)—yaitu dengan men-*sukun*-kan huruf *dal*—adalah mengelabui musuh. Lafazh ini merupakan kata sifat bagi *fa'il* yang diungkapkan dalam bentuk *mashdar*. Bisa juga dikatakan bahwa ia adalah kata sifat bagi *maf'ul* yang diungkapkan dalam bentuk *mashdar*, dan bentuk seperti ini disebutkan dalam contoh yang lain, yaitu: هٰذَا الدِّرْهَمُ ضَرْبُ الْأَمِيْرِ dan yang dimaksud adalah مَضْرُوْبُ الْأَمِيْرِ.

Al-Khaththabi mengatakan: "Makna lafazh (الْخَدْعَةُ) adalah satu kali tipuan. Maksudnya apabila kaum Muslimin melakukan tipu daya (dalam peperangan) sebanyak satu kali maka hal itu tidak akan mengurangi nilai jihad mereka."

Ada yang mengatakan bahwa hikmah penyebutan huruf *ta* (*marbuthah*) pada akhir lafazh ini adalah untuk menunjukkan makna satu. Yaitu apabila tipu daya di dalam peperangan dilakukan oleh kaum Muslimin maka seakan-akan Rasulullah ﷺ ingin mengkhususkan perbuatan itu bagi mereka, meskipun hanya satu kali.

Dan, apabila perbuatan itu berasal dari orang-orang Kafir maka seakan-akan beliau mewanti-wanti kaum Muslimin agar berhati-hati terhadap makar mereka meskipun hanya satu kali saja. Artinya, tidak boleh menyepelekan tipu daya/makar orang-orang kafir. Sebab, kalaupun makar yang mereka lakukan tidak banyak tetapi kerusakan yang ditimbulkannya sangatlah besar.

Sementara, pelafalan yang ketiga (خُدَعَةٌ) menunjukkan konteks hiperbolik, dan ia sama seperti konteks yang ditunjukkan oleh lafazh (هُمَزَةٌ) dan (لُمَزَةٌ).

Al-Mundziri menyebutkan cara pelafalan keempat, yaitu dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *kha* dan *dal*: خَدَعَةٌ (*al-khada'ah*), dan dia berkata: "Lafazh (الْخَدَعَةُ) adalah bentuk jamak dari lafazh (الْخَادِعُ), artinya orang-orang yang melakukan peperangan memiliki sifat seperti ini. Jadi, seolah-olah Rasulullah ﷺ mengatakan bahwa orang-orang yang berperang adalah orang-orang yang melakukan praktik tipu daya."

Saya (Ibnu Hajar) tambahkan bahwa Makki dan Muhammad bin Abdul Wahid menghikayatkan cara pelafalan yang kelima, yaitu dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kha* dan men-*sukun*-kan huruf *dal* (خِدْعَةٌ). Saya membaca cara pelafalan ini pada tulisan tangan Mughalthai. Makna dasar dari lafazh (الْخَدْعُ) ini adalah menunjukkan sesuatu seraya menyembunyikan kebalikannya.

Hadits ini menjelaskan beberapa hal, di antaranya: dorongan agar kita berhati-hati ketika melakukan peperangan dan anjuran untuk melakukan tipu daya terhadap orang-orang kafir ketika perang. Sebab, orang yang tidak paham seluk-beluk tipu daya (strategi) di dalam peperangan bisa menjadi korban tipu daya musuh.

An-Nawawi berkata: "Para ulama sepakat tentang bolehnya melakukan tipu daya terhadap orang-orang kafir ketika peperangan dengan cara apa pun yang memungkinkan. Kecuali apabila di dalamnya mengandung pengkhianatan terhadap kesepakatan atau jaminan keamanan, maka hal itu tidak diboleh kan." Ibnul Arabi mengatakan: "Tipu daya di dalam peperangan boleh dilakukan dengan sesuatu yang bersifat fisik (tampak), atau yang tersembunyi, atau yang sejenis dengan itu."

Di dalam hadits ini juga terdapat anjuran untuk memakai kemampuan akal di dalam peperangan, bahkan kemampuan akal jauh lebih dibutuhkan dibandingkan dengan keberanian itu sendiri. Dan hal tersebut ditunjukkan oleh hadits ini melalui lafazh yang ringkas. Konteksnya sama seperti sabda beliau: ((الْحَجُّ عَرَفَةُ)) "Haji itu adalah 'Arafah."

Ibnul Munayyir mengatakan: "Makna: 'Perang adalah tipu daya' adalah perang yang baik bagi pelakunya dan dapat mewujudkan tujuannya secara penuh tidak lain adalah dengan tipu daya (starategi), bukan dengan berhadapan secara fisik (konfrontasi). Sebab, berhadapan secara fisik mengandung resiko yang besar, sementara kemenangan yang didapatkan melalui tipu daya tidak memiliki risiko seperti itu."

TAMBAHAN

Al-Waqidi menyebutkan bahwa pertama kali Nabi ﷺ menyebutkan hadits ini ("Perang itu adalah tipu daya") adalah ketika Perang Khandaq.

BAB 158

Berdusta Di Dalam Peperangan

١٥٨ - بَابُ الْكَذِبِ فِي الْحَرْبِ

(٣٠٣١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ؟)) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)). قَالَ: فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ هٰذَا - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ عَنَّانَا وَسَأَلَنَا الصَّدَقَةَ. قَالَ: وَأَيْضًا وَاللهِ لَتَمَلُّنَّهُ. قَالَ: فَإِنَّا اتَّبَعْنَاهُ[48] فَنَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى مَا يَصِيْرُ أَمْرُهُ. قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى اسْتَمْكَنَ مِنْهُ فَقَتَلَهُ.

3031. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdillah رضي الله عنهما, bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Siapakah yang akan membereskan Ka'ab bin al-Asyraf, karena dia telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya?" Muhammad bin Salamah berkata: "Wahai Rasulullah, apakah engkau ingin agar aku membunuhnya?" Rasulullah menjawab: "Ya."

[48] Dalam naskah (ق) disebutkan: قد اتبعناه.

Perawi berkata: Muhammad bin Salamah pun mendatangi Ka'ab bin al-Asyraf lalu mengatakan: "Sesungguhnya orang ini—yaitu Nabi ﷺ—telah menyusahkan kami dan meminta harta zakat dari kami." Ka'ab berkata: "Dan demi Allah, selain itu kalian pasti semakin merasa tidak nyaman." Muhammad membalas: "Sesungguhnya kami sengaja menjadi pengikutnya dan tidak meninggalkannya hingga kami melihat bagaimana akhir dirinya di masa yang akan datang." Perawi menuturkan: "Dan Muhammad bin Salamah masih terus berbicara dengan Ka'ab bin al-Asyraf hingga dia berkesempatan untuk membunuhnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْكَذِبِ فِي الْحَرْبِ] "Bab: Berdusta di dalam peperangan." Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Jabir tentang kisah pembunuhan Ka'ab bin al-Asyraf. Hadits ini dengan redaksi yang panjang, berikut penjelasannya, akan disampaikan di dalam Kitab "al-Maghâzi" (Bab 15, hadits no. 4037).

Ibnul Munayyir mengatakan: "Judul bab ini tidak menunjukkan hubungan yang sesuai dengan hadits yang disebutkan di dalamnya. Sebab, cara pembunuhan Ka'ab bin al-Asyraf yang dilakukan oleh para Sahabat bisa dikatakan sebagai bentuk kiasan, bukan dusta. Sebab, sabda Nabi: ((عَنَّانَا)) maknanya beliau membebankan kepada kami perintah dan larangan, sabda beliau: ((سَأَلَنَا الصَّدَقَةَ)) maknanya beliau meminta zakat dari kami untuk beliau berikan kepada yang berhak menerimanya, dan sabda beliau: ((فَنَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ ...)) maknanya kami tidak mau berpisah darinya; dan tidak diragukan lagi bahwa para Sahabat memang ingin sekali selalu bersama beliau selamanya."

Yang tampak jelas dari hadits ini bahwa semua perkataan yang diucapkan oleh para Sahabat itu tidak mengandung unsur kedustaan sama sekali. Semua yang mereka ucapkan itu lebih merupakan permainan kata (kiasan) sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya. Akan tetapi, al-Bukhari membuat judul ini berdasarkan perkataan Muhammad bin Maslamah—yang disebutkan di dalam sanad yang lain—

kepada Nabi ﷺ, yaitu: "'Izinkanlah aku untuk mengatakan sesuatu kepadanya.' Beliau membalas: 'Katakanlah.'"

Izin dari Rasulullah ﷺ ini mencakup pembolehan beliau kepada Muhammad bin Maslamah untuk berdusta secara terang-terangan atau sebatas melalui kiasan. Dan walaupun lafazh tambahan ini tidak disebutkan di dalam matan hadits bab ini, tetapi sesungguhnya ia ada di dalamnya. Hal itu ditunjukkan oleh redaksi hadits pada bab selanjutnya (159). Bahkan, kalaupun lafazh ini diasumsikan tidak disebutkan di dalam hadits tersebut, tetap saja judul bab di atas tidak bertentangan dengan hadits yang disampaikan di dalamnya. Sebab, redaksi judul bab ini bisa saja diasumsikan dengan: "Bab: Berdusta di dalam peperangan; apakah perbuatan itu dibolehkan secara mutlak atau hanya dibolehkan apabila melalui kiasan, bukan dusta secara jelas?"

Pembolehan berdusta secara sungguhan disebutkan secara jelas di dalam hadits *marfu'* yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi melalui jalur Asma binti Yazid dengan lafazh:

((لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِيْ ثَلَاثٍ: تَحْدِيْثُ الرَّجُلِ اِمْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا، وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ، وَفِي الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ.))

"Tidak halal berdusta kecuali terkait dengan tiga hal berikut: (1) perkataan seorang suami kepada istrinya untuk membuatnya senang, (2) berdusta di dalam peperangan, dan (3) berdusta untuk mendamaikan antara manusia."

Lafazh yang serupa dengan ini telah disampaikan di dalam hadits Ummu Kultsum binti Uqbah, di dalam Kitab "ash-Shulh".

Ulama berbeda pendapat seputar masalah dusta (terkait peperangan), apakah ia dibolehkan secara mutlak ataukah sebatas kiasan dan dalam batasan permainan kata saja. An-Nawawi berpendapat: "Menurut lahiriah hadits ini, dusta secara hakiki diperbolehkan dalam ketiga hal itu, tetapi yang lebih utama adalah yang dilakukan dalam konteks kiasan."

Ibnul Arabi mengatakan: "Dusta di dalam peperangan termasuk pengecualian dan ia dibolehkan berdasarkan nash hadits dengan tujuan untuk memudahkan urusan kaum Muslimin karena mereka memang memerlukan cara tersebut, sementara dalam kondisi seperti ini, tidak ada ruang bagi akal untuk ikut menentukan hukum dusta seperti ini. Dan seandainya pengharaman dusta itu merujuk kepada akal niscaya hukumnya tidak akan berubah menjadi halal."

Hadits yang diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Hibban dari jalur Anas menguatkan pendapat ini, demikian juga hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan al-Hakim—dan dia menshahihkannya—tentang kisah al-Hajjaj bin Ilath. Disebutkan bahwa al-Hajjaj meminta izin kepada Nabi ﷺ agar diperbolehkan mengatakan apa pun tentang diri beliau agar dirinya dapat mengambil hartanya dari penduduk Makkah, dan Nabi ﷺ pun mengizinkan kepadanya. Di dalamnya juga disebutkan bahwa al-Hajjaj bin Ilath memberitahukan kepada penduduk Makkah bahwa orang-orang Yahudi Khaibar berhasil mengalahkan kaum Muslimin, serta hal-hal lainnya yang sudah masyhur dan disebutkan di dalam hadits tersebut.

Izin Nabi ﷺ kepada Sahabatnya untuk berdusta seperti ini tidaklah bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari jalur Mush'ab bin Sa'ad, dari bapaknya tentang kisah Abdullah bin Abi Sarh. Di dalam hadits itu dikisahkan bahwa orang Anshar berkata kepada Nabi ﷺ ketika dia berhenti dari bai'at: "Tidakkah engkau memberikan isyarat kepada kami dengan matamu?" Rasulullah membalas: "Tidak sepatutnya seorang Nabi memiliki pandangan mata khianat." Sebab, kedua hadits ini bisa diselaraskan dengan mengatakan bahwa dusta dan tipu daya di dalam peperangan hanya dibolehkan ketika sedang terjadi peperangan. Sedangkan bai'at tidak tergolong kondisi perang sehingga dusta dan tipu daya tidak dibenarkan ketika itu.

Akan tetapi, pendapatnya ini perlu dikaji kembali karena kisah al-Hajjaj bin Ilath juga terjadi ketika kondisi sedang tidak perang. Sekiranya jawaban yang paling tepat adalah bahwa larangan berdusta merupakan salah satu kekhususan Nabi ﷺ semata, beliau tidak

melakukan satu kedustaan pun ketika peperangan meskipun hal itu dibolehkan bagi orang-orang selain beliau. Hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan hadits yang telah disebutkan sebelumnya (pada bab 103) bahwa apabila Rasulullah ﷺ hendak melakukan peperangan terhadap suatu kaum, beliau menyembunyikan rencananya itu dengan menunjukkan sesuatu yang lain. Sebab, yang dimaksud oleh hadits ini adalah apabila beliau akan melancarkan suatu serangan maka beliau tidak memperlihatkan rencananya itu. Misalnya, apabila beliau hendak melakukan perjalanan untuk perang ke arah timur, beliau bertanya tentang hal-hal yang ada di bagian barat. Dan beliau mempersiapkan perjalanan sehingga orang yang melihat dan mendengarnya menduga bahwa beliau ingin menuju ke sebelah barat. Adapun menyatakan secara jelas bahwa beliau ingin melakukan perjalanan ke arah barat padahal yang ingin beliau tuju adalah sebelah timur, maka bukan hal seperti itu yang beliau lakukan. *Wallâhu a'lam.*

Ibnu Baththal mengatakan: "Aku bertanya kepada salah seorang guruku tentang makna hadits ini, dan dia menjelaskan bahwa dusta yang dibolehkan ketika peperangan adalah yang dilakukan melalui kiasan, bukan secara terang-terangan seperti dengan memberikan jaminan keamanan."

Ibnu Baththal juga mengatakan: "Al-Muhallab mengatakan: 'Bagian hadits ini yang berhubungan dengan judul bab di atas terletak pada perkataan Muhammad bin Salamah: 'Sesungguhnya orang ini —yaitu Nabi ﷺ—telah menyusahkan kami dan meminta harta zakat dari kami.' Sebab, pernyataan ini memiliki dua penafsiran. *Pertama*, mungkin dipahami bahwa mereka menjadi pengikut Rasulullah ﷺ karena alasan duniawi, dan ini menunjukkan dusta hakiki. *Kedua,* mungkin juga dipahami bahwa mereka menjadi pengikut Rasulullah ﷺ karena akan memerangi orang-orang Arab (kafir), dan pernyataan ini menunjukkan adanya unsur kiasan, bukan dusta hakiki. Sebab, dusta hakiki adalah pengabaran tentang sesuatu dengan menyebutkan kebalikan hakikat yang sesungguhnya, dan dusta hakiki tidak dibolehkan sama sekali terkait dengan urusan agama."

Ibnu Baththal juga mengatakan: "Dan sangat mustahil apabila Rasulullah ﷺ sampai memerintahkan (para Sahabat) untuk berdusta padahal beliau sendiri pernah bersabda: 'Barang siapa berdusta atas namaku secara sengaja, hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di Neraka.'"

Sanggahan bagi pendapat ini telah disebutkan sebelumnya dan tidak perlu diulang lagi.

Membunuh Secara Diam-Diam Di Dalam Peperangan

١٥٩ - بَابُ الْفَتْكِ بِأَهْلِ الْحَرْبِ

(٣٠٣٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ؟)) فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)). قَالَ: فَأْذَنْ لِيْ فَأَقُوْلَ. قَالَ: ((قَدْ فَعَلْتُ)).

3032. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan telah meriwayatkan kepada kami, dari Amr, dari Jabir, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Siapakah yang akan membereskan Ka'ab bin al-Asyraf?" Muhammad bin Maslamah berkata: "Apakah engkau ingin agar aku membunuhnya?" Rasulullah membalas: "Ya." Muhammad bin Maslamah berkata: "Kalau begitu, izinkanlah aku mengatakan (sesuatu tentang dirimu)." Beliau berkata: "Aku mengizinkanmu untuk melakukannya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْفَتْكِ بِأَهْلِ الْحَرْبِ] "Bab: Membunuh secara diam-diam di dalam peperangan." Maksudnya pembolehan membunuh kafir harbi secara sembunyi-sembunyi. Antara judul bab ini dan judul bab yang lalu, yaitu membunuh musyrik yang sedang tidur terdapat keterkaitan konteks umum dan khusus bila dilihat dari sisi yang berbeda.

Di bab ini al-Bukhari menyebutkan salah satu bagian dari hadits Jabir tentang kisah pembunuhan Ka'ab bin al-Asyraf, dan penjelasan tentang kisah ini telah disebutkan pada bab sebelumnya. Para Sahabat membunuh Ka'ab bin al-Asyraf secara diam-diam karena dia telah mengkhianati perjanjian. Ka'ab juga memprovokasi orang-orang untuk memerangi Nabi ﷺ dan melakukan penghinaan terhadap beliau. Di dalam kisahnya tidak disebutkan ada seorang Sahabat pun yang mendatanginya yang memberikan jaminan keamanan secara jelas. Yang ada, mereka hanya memberikan isyarat terhadap adanya jaminan keamanan tersebut dan bersikap akrab dengannya hingga akhirnya mereka benar-benar berkesempatan untuk membunuhnya.

BAB 160

Tipu Daya Yang Dibolehkan Dan Mewaspadai Orang Yang Dikhawatirkan Keburukannya

١٦٠ - بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ الْاِحْتِيَالِ، وَالْحَذَرِ مَعَ مَنْ يَخْشَى[49] مَعَرَّتَهُ

(٣٠٣٣) قَالَ[50] اللَّيْثُ: حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ[51] رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: انْطَلَقَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ - فَحُدِّثَ بِهِ فِيْ نَخْلٍ - فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخْلَ، طَفِقَ يَتَّقِي بِجُذُوْعِ النَّخْلِ وَابْنُ صَيَّادٍ فِيْ قَطِيْفَةٍ لَهُ فِيْهَا رَمْرَمَةٌ، فَرَأَتْ أُمُّ[52] صَيَّادٍ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا صَافِ هٰذَا مُحَمَّدٌ، فَوَثَبَ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ)).

---

[49] Dalam naskah (ص) disebutkan: تخشى.
[50] Dalam naskah (ق) disebutkan: وقال.
[51] Dalam naskah (ق) disebutkan: عن ابن عمر.
[52] Dalam naskah (ق) disebutkan: أم ابن صياد.

3033. Al-Laits berkata: Uqail meriwayatkan kepadaku, ia berkata dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pergi mendatangi Ibnu Shayyad dan Ubay bin Ka'ab ikut bersama beliau, dan beliau diberitahu bahwa Ibnu Shayyad sedang berada di kebun kurma. Ketika Rasulullah ﷺ masuk ke kebun kurma tersebut, beliau bersembunyi di balik batang pohon kurma. Sementara, Ibnu Shayyad berada di atas sehelai kain yang dihampar dan di sana terdengar suara samar-samar. Seketika itu, Ummu Shayyad melihat Rasulullah ﷺ lalu dia berkata: "Wahai Shafi, itu Muhammad!" Maka, Ibnu Shayyad pun melompat. Kemudian Rasulullah berkata: "Seandainya wanita membiarkannya, niscaya dia akan menjelaskan (perihal dirinya)."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ الْاِحْتِيَالِ وَالْحَذَرِ مَعَ مَنْ يُخْشَى مَعَرَّتَهُ] "Bab: Tipu daya yang dibolehkan dan berhati-hati terhadap orang yang dikhawatirkan keburukannya." Lafazh (الْمَعَرَّةُ) dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *mim* dan *'ain* serta men-*tasydid*-kan huruf *ra*, artinya keburukan dan kerusakan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ اللَّيْثُ ... إِلَى آخِرِهِ] "Dan al-Laits berkata ...." Perkataan al-Laits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Isma'ili dari jalur Yahya bin Bukair dan Abu Shalih, dan keduanya meriwayatkannya dari al-Laits. Al-Bukhari meriwayatkan salah satu bagian hadits ini secara *mu'allaq* di akhir dari Kitab "al-Janâ-iz" (Bab 79, hadits no. 1354) sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Dan penjelasan tentang kisah ini akan diberikan setelah enam belas bab kemudian (maksudnya pada Bab 178, hadits no. 3056).

BAB 161

Melantunkan *Rajaz* Ketika Peperangan Dan Mengucapkannya Dengan Suara Keras Ketika Sedang Menggali Parit

١٦١ - بَابُ الرَّجَزِ فِي الْحَرْبِ، وَرَفْعِ الصَّوْتِ فِيْ حَفْرِ الْخَنْدَقِ

فِيْهِ سَهْلٌ وَأَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِيْهِ يَزِيْدُ عَنْ سَلَمَةَ.

Terdapat hadits Anas dan Sahal dari Nabi ﷺ terkait permasalahan ini. Begitu pula, terdapat hadits Yazid dari Salamah tentangnya.

(٣٠٣٤) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ[53] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَنْقُلُ التُّرَابَ حَتَّى وَارَى التُّرَابُ شَعَرَ صَدْرِهِ - وَكَانَ رَجُلًا كَثِيْرَ الشَّعَرِ - وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِرَجَزِ عَبْدِ اللهِ[54]:

---

[53] Dalam naskah (ص) disebutkan: بن عازب.
[54] Dalam naskah (ص) disebutkan tambahan: بن رواحة ويقول.

اَللّٰهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَأَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا * وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

إِنَّ الْأَعْدَاءَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا * إِذَا أَرَادُوْا فِتْنَةً أَبَيْنَا

يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ.

3034. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abul Ahwash meriwayatkan kepada kami, Abu Ishaq meriwayatkan kepada kami, dari al-Bara ﷺ, ia berkata: "Aku melihat Rasulullah ﷺ ketika Perang Khandaq dan beliau memindahkan tanah hingga tanah itu menutupi bulu dadanya—dan beliau adalah seorang laki-laki yang memiliki bulu dada yang lebat—dan beliau melantunkan rajaz karangan Abdullah:

'Ya Allah, kalau bukan Engkau niscaya kami tidak mendapat petunjuk;
kami tidak bersedekah dan tidak pula mengerjakan shalat.
Turunkanlah ketenangan kepada kami,
dan kuatkanlah kaki-kaki kami ketika berhadapan musuh.
Sesungguhnya musuh telah menantang kami,
apabila mereka ingin menimpakan fitnah maka kami akan melawan'

Beliau mengeraskan suaranya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الرَّجَزِ فِي الْحَرْبِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ فِيْ حَفْرِ الْخَنْدَقِ] "Bab: Melantunkan rajaz ketika peperangan dan mengucapkannya dengan suara keras ketika sedang menggali parit." Lafazh الرَّجَزُ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ra* dan *zai*. Menurut pendapat yang kuat, rajaz adalah salah satu bentuk susunan sya'ir Arab. Orang-orang Arab memiliki kebiasaan melantunkan rajaz ketika peperangan dengan tujuan menambah semangat dan membangkitkan gairah pasukan.

Hadits ini menunjukkan bahwasanya Nabi boleh melantunkan sya'ir milik orang lain. Penjelasan tentang masalah ini akan diberikan pada bagian awal Kitab "al-Maghâzi" (hadits no. 4106), *in sya Allah*. Di hadits ini juga terdapat penjelasan tentang bolehnya meninggikan suara ketika melakukan amal ketaatan untuk memberikan semangat kepada diri sendiri dan orang lain yang ikut di dalamnya.

Perkataan: [فِيْهِ سَهْلٌ وَأَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْهِ يَزِيْدُ عَنْ سَلَمَةَ] "Terdapat hadits Anas dan Sahal dari Nabi ﷺ terkait permasalahan ini. Begitu pula, terdapat hadits Yazid dari Salamah tentangnya." Adapun hadits Sahal bin Sa'ad, ia telah diriwayatkan secara *maushul* di dalam Bab: "Perang Khandaq", dan di dalamnya disebutkan: ((اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ)) "Ya Allah, tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat," sebagaimana yang akan disebutkan kemudian. Sedangkan hadits Anas, ia telah disebutkan secara *maushul* di dalam Bab: "Penggalian Parit" pada bagian awal dari Kitab "al-Jihâd" (Bab 34, hadits no. 2835), dan di dalamnya juga disebutkan bait serupa dengan tambahan redaksi yang lain.

Sementara itu, hadits Yazid bin bin Abi Ubaid dari Salamah bin al-Akwa akan disebutkan di dalam Bab: "Perang Khaibar" (Kitab "al-Maghâzi", Bab 38, hadits no. 4196). Dan di hadits itu disebutkan: ((اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا)) "Ya Allah, kalaulah bukan karena Dirimu niscaya kami tidak mendapatkan petunjuk." Di dalamnya disebutkan juga kisah Amir bin al-Akwa. Setelah empat bab kemudian (Bab 166, hadits no. 3041) akan disebutkan juga *rajaz* Salamah bin al-Akwa dengan lafazh: ((الْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ)) "Hari ini adalah hari kebinasaan mereka."

Perkataan: [إِنَّ الْعِدَا قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا] "Sesungguhnya musuh telah menantang kami." Penjelasannya akan diberikan di dalam Kitab "at-Tamanni", (Bab 7, hadits no. 7236) yaitu setelah Kitab "al-Ahkâm". Sepertinya, melalui judul bab ini: "Dan mengucapkannya dengan keras ketika menggali parit" al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa larangan meninggikan suara ketika perang hanya khusus ketika perang itu sedang berkecamuk. Dan hal tersebut seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalur Qais bin Abbad, dia berkata: "Sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ tidak menyukai suara (teriakan) ketika sedang berperang."

BAB 162

Orang Yang Tidak Bisa Menunggangi Kuda Dengan Baik

١٦٢ - بَابُ مَنْ لَا يَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ

(٣٠٣٥) حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ[55] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَا رَآنِيْ إِلَّا تَبَسَّمَ فِيْ وَجْهِهِ.

3035. Muhammad bin Abdullah bin Numair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris meriwayatkan kepada kami, dari Isma'il, dari Qais, dari Jarir ﷺ, ia berkata: "Nabi ﷺ tidak pernah melarang diriku untuk menemui beliau sejak aku masuk Islam. Dan setiap kali melihat diriku, beliau selalu menampakkan senyuman di wajahnya."

[Hadits nomor 3035 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3822 dan 6090]

(٣٠٣٦) وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّيْ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِيْ صَدْرِيْ وَقَالَ: ((اللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا)).

3036. "Dan aku pernah mengadukan kepada beliau bahwa aku tidak pandai menunggangi kuda. Lalu, beliau menepuk dadaku dengan tangannya lantas berdoa: 'Ya Allah, teguhkan dia dan jadikan dirinya sebagai orang yang memberi petunjuk dan mendapatkan petunjuk.'"

---

[55] Dalam naskah (ص) disebutkan: رسول الله.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ لَا يَثْبُت عَلَى الْخَيْل] "Bab: Orang yang tidak bisa menunggangi kuda dengan baik." Maksudnya apabila ada orang seperti itu, seyogyanya para ulama mendoakannya agar bisa menunggangi kuda dengan baik. Hadits ini mengisyaratkan keutamaan berkuda dan kemampuan menungganginya dengan baik. Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Jarir: "Rasulullah ﷺ tidak pernah melarangku untuk menemui beliau sejak aku masuk Islam," dan penjelasan hadits ini akan diberikan di dalam Kitab "al-Manâqîb".

SYARAH HADITS

Perkataan: [إِلَّا تَبَسَّمَ فِيْ وَجْهِهِ] "Beliau selalu menampakkan senyuman di wajahnya." Dalam hadits ini terdapat peralihan konteks dari orang pertama kepada orang ketiga. Sementara, pada riwayat as-Sarakhsi dan al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((فِيْ وَجْهِي)) "Kepadaku."

Perkataan: [وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ] "Dan aku pernah mengadukan kepada beliau bahwa aku tidak pandai menunggangi kuda." Lafazh ini merupakan inti dari judul bab di atas. Hadits ini telah disebutkan di dalam Bab (154, hadits no. 154) "Pembakaran rumah dan kebun kurma", sedangkan penjelasannya akan disampaikan di dalam Kitab "al-Maghâzi" (Bab 62, hadits no. 4356), *in sya Allah.*

Perkataan: [هَادِيًا مُهْدِيًا] "Orang yang memberi petunjuk dan mendapatkan petunjuk." Ibnu Baththal beranggapan bahwa pada redaksi ini terdapat lafazh yang disebutkan secara terbalik, dia menjelaskan alasannya: "Sebab, seseorang baru bisa memberi petunjuk kepada orang lain setelah dirinya sendiri mendapatkan petunjuk itu. Jadi, dia harus menjadi seseorang yang mahdi (mendapat petunjuk) terlebih dahulu." Akan tetapi, perlu diketahui bahwa redaksi hadits ini tidak sedang menjelaskan masalah urutan tersebut.

BAB 163

Mengobati Luka Dengan Membakar Tikar Dan Seorang Wanita Membersihkan Darah Dari Tubuh Dan Wajah Bapaknya Serta Masalah Membawa Air Di Perisai

١٦٣ - بَابُ دَوَاءِ الْجُرْحِ بِإِحْرَاقِ الْحَصِيْرِ وَغَسْلِ الْمَرْأَةِ عَنْ أَبِيْهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَحَمْلِ الْمَاءِ فِي التُّرْسِ

(٣٠٣٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُوْ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلُوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: بِأَيِّ شَيْءٍ دُوْوِيَ جُرْحُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ، كَانَ عَلِيٌّ يَجِيءُ بِالْمَاءِ فِيْ تُرْسِهِ، وَكَانَتْ - يَعْنِي فَاطِمَةَ - تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَأُخِذَ حَصِيْرٌ فَأُحْرِقَ، ثُمَّ حُشِيَ بِهِ جُرْحُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

3037. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, Abu Hazim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: "Orang-orang bertanya kepada Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi رضي الله عنه : 'Bagaimanakah pengobatan terhadap luka yang diderita Rasulullah ﷺ?' Sahal menjawab: 'Tidak ada seorang Sahabat pun yang masih hidup saat ini yang lebih mengetahui tentang hal itu selain diriku. Ali datang membawa air di perisainya (yang terbuat dari kulit). Sementara, dia—yaitu Fathimah—membersihkan darah dari wajah beliau ﷺ. Fathimah mengambil tikar lalu membakarnya, kemudian luka Rasulullah ﷺ ditutupi dengan abunya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ دَوَاءِ الْجَرْحِ بِإِحْرَاقِ الْحَصِيْرِ وَغَسْلِ الْمَرْأَةِ عَنْ أَبِيْهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَحَمْلِ الْمَاءِ فِي التُّرْسِ]

"Bab: Mengobati luka dengan membakar tikar. Dan seorang wanita membersihkan darah dari tubuh dan wajah bapaknya. Serta masalah membawa air di perisai." Bab ini menjelaskan tiga permasalahan hukum, dan hadits pada bab ini secara jelas menunjukkan tiga hukum tersebut. Hukum kedua disebutkan juga secara terpisah di dalam Kitab "ath-Thaharah", dan di dalam Kitab tersebut al-Bukhari menyebutkan hadits ini secara persis. Adapun penjelasan lengkap tentang hadits ini akan diberikan di dalam Kitab "al-Maghâzi" (Bab 24, hadits no. 4075), *in sya Allah*.

BAB 164

Perselisihan Dan Perbedaan Yang Dilarang Ketika Peperangan. Dan Hukuman Bagi Orang Yang Bermaksiat Kepada Pemimpinnya

١٦٤ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَازُعِ وَالِاخْتِلَافِ فِي الْحَرْبِ، وَعُقُوبَةِ مَنْ عَصَى إِمَامَهُ

وَقَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَلَا تَنَٰزَعُوا۟ فَتَفْشَلُوا۟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ يَعْنِي الْحَرْبَ. قَالَ قَتَادَةُ[56]: الرِّيْحُ الْحَرْبُ[57].

Dan firman Allah عَزَّوَجَلَّ : *"Dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang."* (QS. Al-Anfâl [8]: 46). Yang dimaksud الرِّيْحُ di sini adalah peperangan. Dan Qatadah berkata: "Yang dimaksud الرِّيْحُ di sini adalah peperangan."

(٣٠٣٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: ((يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا)).

---

[56] Lafazh ini tidak disebutkan di dalam naskah (ص).
[57] Seluruh kalimat ini tidak disebutkan di dalam naskah (ق).

3038. Yahya meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Waki meriwayatkan kepada kami, dari Syu'bah, dari Sa'id bin Abi Burdah, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi ﷺ mengutus Mu'adz dan Abu Musa ke Yaman. Beliau berpesan kepada keduanya: "Berilah kemudahan dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Dan, hendaklah kalian berdua saling mencintai dan jangan saling berselisih."

(٣٠٣٩) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ - وَكَانُوْا خَمْسِيْنَ رَجُلًا - عَبْدَ اللهِ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ: ((إِنْ رَأَيْتُمُوْنَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فَلَا تَبْرَحُوْا مَكَانَكُمْ هٰذَا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُوْنَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ فَلَا تَبْرَحُوْا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ)). فَهَزَمُوْهُمْ. قَالَ: فَأَنَا وَاللهِ رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْدُدْنَ. قَدْ بَدَتْ خَلَاخِلُهُنَّ وَأَسْوُقُهُنَّ، رَافِعَاتٍ ثِيَابَهُنَّ. فَقَالَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُبَيْرٍ[58]: الْغَنِيْمَةَ أَيْ قَوْمِ الْغَنِيْمَةَ، ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْتَظِرُوْنَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جُبَيْرٍ: أَنَسِيْتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالُوْا: وَاللهِ لَنَأْتِيَنَّ النَّاسَ فَلَنُصِيْبَنَّ مِنَ الْغَنِيْمَةِ فَلَمَّا أَتَوْهُمْ صُرِفَتْ وُجُوْهُهُمْ،

[58] Dalam naskah (ص) dan (ق) disebutkan: عبد الله بن جبير.

فَأَقْبَلُوْا مُنْهَزِمِيْنَ، فَذَاكَ إِذْ يَدْعُوْهُمُ الرَّسُوْلُ فِيْ أُخْرَاهُمْ، فَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا، فَأَصَابُوْا مِنَّا سَبْعِيْنَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ أَصَابَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِيْنَ وَمِائَةً، سَبْعِيْنَ أَسِيْرًا وَسَبْعِيْنَ قَتِيْلًا، فَقَالَ أَبُوْ سُفْيَانَ: أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجِيْبُوْهُ. ثُمَّ قَالَ: أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِيْ قُحَافَةَ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ قَالَ: أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَمَّا هٰؤُلَاءِ فَقَدْ قُتِلُوْا. فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ: كَذَبْتَ وَاللهِ يَا عَدُوَّ اللهِ، إِنَّ الَّذِيْنَ عَدَدْتَ لَأَحْيَاءٌ كُلُّهُمْ، وَقَدْ بَقِيَ لَكَ مَا يَسُوْؤُكَ. قَالَ: يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ، وَالْحَرْبُ سِجَالٌ. إِنَّكُمْ سَتَجِدُوْنَ فِي الْقَوْمِ مُثْلَةً لَمْ آمُرْ بِهَا وَلَمْ تَسُؤْنِيْ. ثُمَّ أَخَذَ يَرْتَجِزُ: أُعْلُ هُبَلْ. أُعْلُ هُبَلْ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلَا تُجِيْبُوْنَهُ)). قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا نَقُوْلُ؟ قَالَ: ((قُوْلُوْا: اللهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ)). قَالَ: إِنَّ لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلَا تُجِيْبُوْنَهُ؟[59])) قَالَ: قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا نَقُوْلُ؟ قَالَ: ((قُوْلُوْا: اللهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ)).

---

[59] Dalam naskah (ق) disebutkan: تجيبوه.

3039. Amr bin Khalid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Zuhair meriwayatkan kepada kami, Abu Ishaq meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar al-Bara bin Azib ﷺ meriwayatkan, ia berkata: "Nabi ﷺ mengangkat Abdullah bin Jubair sebagai pemimpin bagi pasukan pejalan kaki pada Perang Uhud, dan jumlah mereka ketika itu adalah lima puluh orang. Rasulullah ﷺ berpesan: 'Apabila kalian melihat kami kalah, hendaklah kalian tetap di posisi kalian hingga aku mengirim utusan kepada kalian. Dan apabila kalian melihat kami dapat mengalahkan musuh dan berjalan di sekitar mayat-mayat mereka, hendaklah kalian tetap di posisi kalian hingga aku mengirim utusan kepada kalian.' Lalu, Rasulullah ﷺ dan para Sahabatnya berhasil mengalahkan musuh.

Al-Bara' melanjutkan: Demi Allah, aku melihat kaum wanita berlompatan hingga gelang dan betis mereka terlihat karena mereka sambil mengangkat pakaian mereka. Sahabat-sahabat Ibnu Jubair berkata: 'Ada ghanimah! Hai orang-orang, ada ghanimah! Sahabat-sahabat kalian telah mendapatkan kemenangan, lantas apa lagi yang kalian tunggu?' Abdullah bin Jubair berkata: 'Apakah kalian lupa pesan Rasulullah ﷺ kepada kalian?' Mereka membalas: 'Demi Allah, kami benar-benar akan mendatangi mereka dan mendapatkan ghanimah.' Ketika mereka mendatanginya, keadaan justru berbalik. Mereka mendapatkan kekalahan. Dan saat itu, Rasulullah ﷺ memanggil mereka dari belakang (agar mereka tidak melarikan diri), sementara hanya tinggal dua belas orang Sahabat yang masih bersama Nabi ﷺ. Musuh berhasil membunuh tujuh puluh orang dari kami. Dan ketika Perang Badar, Nabi ﷺ dan para Sahabatnya berhasil mengalahkan seratus empat puluh orang Musyrik; tujuh puluh orang ditawan sedangkan tujuh puluh orang lainnya mati.

Lalu Abu Sufyan berkata: 'Apakah ada Muhammad bersama kalian? Dia mengucapkannya sebanyak tiga kali. Nabi ﷺ melarang para Sahabat untuk membalas ucapannya itu. Abu Sufyan mengulangi perkataannya: 'Apakah di antara kalian terdapat Ibnu Abi Quhafah (Abu Bakar)?' Dia mengucapkannya sebanyak tiga kali. Abu Sufyan berkata lagi: 'Apakah di antara kalian terdapat Ibnul Khaththab (Umar)?'

Dia juga mengucapkannya sebanyak tiga kali. Setelah itu, Abu Sufyan kembali menemui teman-temannya dan berkata: 'Mereka semua telah terbunuh.' Umar pun tidak dapat menahan emosinya, lalu dia berkata: 'Demi Allah! Wahai musuh Allah, sungguh engkau telah berdusta! Orang-orang yang engkau sebutkan tadi masih hidup semuanya. Dan apa yang masih tersisa ini adalah buruk bagimu.' Abu Sufyan berkata: 'Hari ini menggantikan hari ketika Perang Badar, dan kemenangan di dalam peperangan itu terjadi silih berganti. Sesungguhnya kalian akan mendapati korban yang tubuhnya dipotong-potong. Aku tidak menyuruh mereka melakukan hal itu, tetapi aku pun tidak melarangnya.' Kemudian Abu Sufyan melantunkan *rajaz*: 'Hubal adalah mulia, Hubal adalah mulia.'

Nabi ﷺ berkata: 'Apakah kalian tidak membalasnya?' Para Sahabat bertanya: 'Ya Rasulullah, apa yang harus kami katakan?' Beliau berkata: 'Katakanlah: Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.' Abu Sufyan membalas: 'Sesungguhnya kami memiliki 'Uzza dan kalian tidak memiliki 'Uzza sama sekali.' Lalu Nabi ﷺ berkata: 'Apakah kalian tidak membalasnya?' Para Sahabat bertanya: 'Ya Rasulullah bagaimana kami membalasnya?' Rasulullah berkata: 'Katakanlah: 'Allah adalah pelindung kami, sedangkan kalian tidak memiliki pelindung sama sekali.'"

[Hadits nomor 3039 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3986, 4043, 4067, dan 4561]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَازُعِ وَالِاخْتِلَافِ فِي الْحَرْبِ] "Bab: Perselisihan dan perbedaan yang dilarang ketika peperangan." Maksudnya sikap menyelisihi dan berbeda yang dilakukan oleh pasukan ketika peperangan.

Perkataan: [وَعُقُوبَةِ مَنْ عَصَى إِمَامَهُ] "Dan hukuman bagi orang yang bermaksiat kepada imam (pemimpin)nya." Yaitu berupa kekalahan dan tidak mendapatkan ghanimah.

Perkataan: [وَقَالَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ يَعْنِي الْحَرْب] "Dan firman Allah عَزَّوَجَلَّ : *'Dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang.'* (QS. Al-Anfâl [8]: 46). Yang dimaksud الرِّيْحُ di sini adalah peperangan." Demikian yang disebutkan di dalam naskah riwayat Abu Dzar. Akan tetapi, lafazh: "Yang dimaksud الرِّيْحُ 'angin' di sini adalah peperangan" hanya disebutkan di dalam naskah riwayat al-Kusymihani saja. Sementara, di dalam naskah riwayat al-Ashili disebutkan setelah ayat tersebut: ((قَالَ قَتَادَةُ: الرِّيْحُ الْحَرْبُ)) "Qatadah berkata: 'Yang dimaksud الرِّيْحُ 'angin' di sini adalah peperangan.'" Penafsiran dari Qatadah ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Tafsîr*-nya, yaitu dari jalur Ma'mar, dari Qatadah, dengan lafazh yang serupa dengan ini. Penafsiran ini tergolong sebagai penafsiran secara majas. Jadi, yang dimaksud angin di sini adalah kekuatan di dalam peperangan. Adapun lafazh (الْفَشَلُ) artinya rasa takut. Dan lafazh ini dikatakan kepada seseorang yang takut untuk maju berperang.

Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan 2 buah hadits.

Hadits pertama:

Hadits Abu Musa dan di dalamnya disebutkan: "Dan janganlah (kalian berdua) saling berselisih." Penjelasan hadits ini akan diberikan pada bab tersendiri di bagian akhir dari Kitab "al-Maghâzi" (Bab 60, hadits no. 4341).

Hadits kedua:

Hadits al-Bara tentang kisah pada Perang Uhud. Dan tujuan memuat hadits ini adalah untuk menyatakan bahwa kekalahan terjadi dikarenakan pasukan pemanah menyelisihi pesan Nabi ﷺ: "Hendaklah kalian tetap di posisi kalian." Penjelasan tentang kisah ini juga akan diberikan secara lengkap pada Bab: "Perang Uhud" (Kitab "al-Maghâzi", Bab 17, hadits no. 4043), *in sya Allah*.

BAB 165

Apabila Orang-Orang Dikagetkan Oleh Sesuatu Pada Malam Hari

١٦٥ - بَابُ إِذَا فَزِعُوْا بِاللَّيْلِ

٣٠٤٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ. قَالَ: وَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَيْلًا. سَمِعُوْا صَوْتًا. قَالَ: فَتَلَقَّاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِيْ طَلْحَةَ عُرْيٍ وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ سَيْفَهُ فَقَالَ: ((لَمْ تُرَاعُوْا لَمْ تُرَاعُوْا)). ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَجَدْتُهُ بَحْرًا)). يَعْنِي الْفَرَسَ.

3040. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hammad meriwayatkan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ adalah sosok manusia yang paling baik, paling dermawan, dan paling pemberani." Dia melanjutkan: "Penduduk Madinah pernah dicekam rasa takut pada suatu malam. Mereka mendengar suara (sesuatu)." Dia melanjutkan lagi: "Lantas, Nabi ﷺ menemui mereka sambil menunggangi kuda milik Abu Thalhah tanpa memakai pelana dan sambil mengalungkan pedangnya. Kemudian beliau berkata: 'Kalian tidak perlu khawatir, kalian tidak perlu khawatir.' Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: 'Aku mendapatinya berlari kencang.' Maksudnya kuda tersebut.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا فَزِعُوا بِاللَّيْلِ] "Bab: Apabila orang-orang dicekam rasa takut pada malam hari." Maksudnya, maka seyogyanya pemimpin sendiri yang harus mencari tahu tentang apa yang sedang terjadi. Atau bisa juga hal itu dilakukan oleh wakilnya. Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang kuda Abu Thalhah. Penjelasan tentang hadits ini telah diberikan pada bagian akhir dari Kitab "al-Hibah" (Bab 33, hadits no. 2627). Selain itu, ia telah disebutkan juga berkali-kali di dalam Kitab "al-Jihâd" ini (Bab 37, hadits no. 4194).

BAB 166

Orang Yang Melihat Musuh, Lalu Dia Berteriak Dengan Suara Keras: "*Ya shabâhah*" Sehingga Orang-Orang Mendengarnya

١٦٦ - بَابُ مَنْ رَأَى الْعَدُوَّ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا صَبَاحَاهْ. حَتَّى يُسْمِعَ النَّاسَ

(٣٠٤١) حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: خَرَجْتُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ ذَاهِبًا نَحْوَ الْغَابَةِ. حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِثَنِيَّةِ الْغَابَةِ لَقِيَنِيْ غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ. قُلْتُ: وَيْحَكَ، مَا بِكَ؟ قَالَ: أُخِذَتْ[60] لِقَاحُ النَّبِيِّ ﷺ. قُلْتُ: مَنْ أَخَذَهَا؟ قَالَ: غَطَفَانُ وَفَزَارَةُ. فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ أَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا: يَا صَبَاحَاهْ، يَا صَبَاحَاهْ. ثُمَّ انْدَفَعْتُ حَتَّى أَلْقَاهُمْ وَقَدْ أَخَذُوْهَا، فَجَعَلْتُ أَرْمِيْهِمْ وَأَقُوْلُ: أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ، وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعْ. فَاسْتَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوْا فَأَقْبَلْتُ[61]،

[60] Dalam naskah (ق) disebutkan: أخذ.
[61] Dalam naskah (ص) dan (ق) disebutkan tambahan: بها أسوقها.

فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشٌ، وَإِنِّيْ أَعْجَلْتُهُمْ أَنْ يَشْرَبُوْا سِقْيَهُمْ، فَابْعَثْ فِيْ إِثْرِهِمْ. فَقَالَ: ((يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ، إِنَّ الْقَوْمَ يُقْرَوْنَ فِيْ[62] قَوْمِهِمْ)).

3041. Al-Makki bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Abi Ubaid mengabarkan kepada kami, dari Salamah, bahwa dia (Salamah) mengabarkan kepadanya (Yazid), ia mengisahkan: "Aku meninggalkan kota Madinah untuk pergi ke Ghabah (sebuah lokasi dekat Madinah). Ketika aku berada di jalan kecil dekat Ghabah tersebut, seorang budak laki-laki milik Abdurrahman bin Auf bertemu denganku. Aku katakan: 'Celaka engkau, ada apa denganmu?' Dia berkata: 'Unta Nabi ﷺ telah dicuri.' Aku katakan: 'Siapakah yang mencurinya?' Dia menjawab: '(Bani) Ghathafan dan Fazarah.' Lalu, aku pun berteriak: '*Ya shabâhah, ya shabâhah* (Tolong, tolong! Ada musuh),' sebanyak tiga kali, dan suaraku itu didengar oleh siapa saja yang berada di antara dua bebatuan hitam kota Madinah. Kemudian aku pun mengejar mereka, dan aku mendapati mereka telah mengambil unta tersebut. Lalu aku pun melempar mereka dengan anak panah dan aku katakan: 'Aku adalah Ibnul Akwa, dan hari ini adalah hari kebinasaan orang-orang jahat.' Akhirnya aku pun dapat menyelamatkan unta itu dari mereka sebelum mereka sempat meminum air. Lalu aku kembali dan Nabi ﷺ menemuiku. aku katakan: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang itu sedang kehausan dan aku berhasil menyusul mereka sebelum mereka sempat meminum air. Karenanya, kirimkanlah pasukan untuk mengejar mereka.' Lalu, Rasulullah berkata: "Wahai Ibnul Akwa engkau telah mampu mengembalikannya, maka maafkanlah mereka. Sesungguhnya kaum itu sedang dijamu di tengah kaum mereka."

[Hadits nomor 3041 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4194]

---

[62] Dalam naskah (ق) disebutkan: من.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ رَأَى الْعَدُوَّ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا صَبَاحَاهُ حَتَّى يَسْمَعَ النَّاسُ] "Bab: Orang yang melihat musuh lalu dia berteriak dengan suara keras: '*Ya shabâhah*' sehingga orang-orang mendengarnya." Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Salamah bin al-Akwa tentang kisah Bani Ghathfan dan Bani Fazarah. Penjelasan tentang kisah ini akan diberikan di dalam Kitab "al-Maghâzi", Bab (37): "Perang Dzi Qarad" (hadits no. 4194).

SYARAH HADITS

Perkataan: [يَا صَبَاحَاهُ] "Tolong ada musuh!" Ini adalah lafazh yang diteriakkan untuk meminta pertolongan. Huruf *alif* (setelah huruf *ha*) menunjukkan permintaan tolong, sedangkan huruf *ha* (هُ) di bagian akhir untuk menyesuaikan nada di akhir kata berhenti sejenak (*saktah*). Dengan lafazh ini seakan-akan Salamah sedang memanggil orang-orang untuk meminta tolong kepada mereka di waktu pagi. Ibnul Munayyir mengatakan: "Huruf *ha* (هُ) berfungsi untuk menunjukkan permintaan bantuan dan ia boleh tidak disebutkan ketika lafazh ini diikuti dengan lafazh yang lain. Di dalam hadits di atas, huruf *ha* ini tetap disebutkan dan ia dibaca dengan sukun ketika berhenti." Ketika itu, orang-orang Arab memiliki kebiasaan melakukan serangan di waktu pagi. Jadi, seakan-akan Salamah mengatakan: "Bersiap-siaplah untuk serangan yang mungkin akan menimpa kalian di waktu pagi."

Perkataan: [الرُّضَّع] "Kebinasaan." Lafazh dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *dhad*, yaitu dengan bentuk jamak. Dan yang dimaksud adalah orang-orang jahat. Jadi, maknanya: "Hari ini adalah hari kebinasaan bagi orang-orang yang jahat."

Perkataan: [فَأَسْجِحْ] "Maka maafkanlah." Lafazh ini dibaca dengan *hamzah qath'*, artinya berbuat baiklah, atau kasihanilah.

Perkataan: [يُقْرَوْنَ] "Sedang dijamu." Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya* dan tanpa men-*tasydid*-kan huruf *ra*. Huruf *ra* dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan atau men-*dhammah*-kannya, yaitu berasal dari kata الْقَرَى. Ada yang mengatakan bahwa apabila ia dibaca dengan men-*dhammah*-kannya (يُقْرُوْنَ), maka maknanya adalah mereka menggabungkan air dan susu. Hadits ini diriwayatkan juga dengan lafazh (يُغْزَوْنَ) yaitu dengan huruf *ghain* dan *zai*, tetapi riwayat ini adalah keliru.

Ibnul Munayyir berkata: "Inti yang ingin disampaikan dari judul bab ini adalah bahwa seruan seperti itu tidak termasuk kategori seruan jahiliyah yang dilarang karena ia ditujukan untuk meminta pertolongan terhadap orang-orang kafir."

BAB 167

Orang Yang Mengatakan: "Rasakanlah panah ini, aku adalah keturunan Fulan!"

١٦٧ - بَابُ مَنْ قَالَ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ فُلَانٍ

وَقَالَ سَلَمَةُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ.

Dan Salamah berkata: "Rasakanlah panah ini, aku adalah keturunan al-Akwa!"

(٣٠٤٢) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا أَبَا عُمَارَةَ أَوَلَّيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟ قَالَ الْبَرَاءُ وَأَنَا أَسْمَعُ: أَمَّا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوَلِّ يَوْمَئِذٍ، كَانَ أَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذًا بِعِنَانِ بَغْلَتِهِ، فَلَمَّا غَشِيَهُ الْمُشْرِكُوْنَ نَزَلَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ: ((أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ)). قَالَ: فَمَا رُئِيَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدُّ مِنْهُ.

3042. Ubaidilah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Isra-il, dari Abu Ishaq, ia menuturkan: "Seorang laki-laki bertanya kepada al-Bara ﷺ, ia berkata: 'Wahai Abu Umarah, apakah kalian melarikan diri ketika Perang Hunain?' Al-Bara menjawab dan aku mendengar perkataannya: 'Adapun Rasulullah ﷺ, beliau tidak melarikan diri pada hari itu. Waktu itu, Abu Sufyan bin al-Harits memegangi tali kekang kuda bagalnya. Ketika orang-orang Musyrik mengepung beliau, beliau pun turun dari kuda bagalnya lalu berkata: 'Aku adalah seorang Nabi, bukan pendusta. Aku adalah keturunan Abdul Muththalib.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ قَالَ: خُذْهَا وَأَنَا اِبْنُ فُلَانٍ] "Bab: Orang yang mengatakan: 'Rasakanlah panah ini. Aku adalah keturunan Fulan!'" Kalimat ini diucapkan dalam konteks memuji diri sendiri. Ibnul Munayyir mengatakan: "Menurut kacamata hukum, ucapan seperti ini tidak termasuk bentuk berbangga diri yang dilarang karena kondisi perang menuntut seseorang untuk melakukan tersebut."

Saya tambahkan pula bahwa hukum permasalahan ini hampir sama dengan pembolehan bersikap sombong ketika peperangan, yang tidak dibenarkan pada kondisi selain itu.

Perkataan: [وَقَالَ سَلَمَةُ خُذْهَا وَأَنَا اِبْنُ الْأَكْوَعِ] "Dan Salamah berkata: 'Rasakanlah panah ini. Aku adalah keturunan al-Akwa!'" Lafazh ini adalah bagian dari hadits Salamah yang telah disebutkan di bab sebelumnya, dan keduanya memiliki kandungan makna yang sama.

Muslim meriwayatkan hadits ini dari jalur lain juga dari Salamah bin al-Akwa dan dia menyebutkan di dalamnya:

((فَخَرَجْتُ فِي آثَارِ الْقَوْمِ وَأَلْحَقُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَصُكُّهُ سَهْمًا فِي رِجْلِهِ حَتَّى خَلَصَ نَصْلُ السَّهْمِ مِنْ كَتِفِهِ قَالَ قُلْتُ خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ.))

"Lalu, aku pergi mengikuti jejak orang-orang tersebut dan aku dapat mengejar salah seorang laki-laki dari mereka. Lantas, aku melesatkan sebuah anak panah ke arah kakinya hingga ada anak panah yang menancap di bagian pundaknya. Salamah menuturkan: Lalu aku katakan: 'Rasakanlah panah ini. Aku adalah keturunan al-Akwa! Dan hari ini adalah hari kebinasaan orang-orang keji." (Al-Hadits)

Setelah itu, al-Bukhari menyebutkan hadits al-Bara bin Azib tentang ketegaran Nabi ﷺ ketika Perang Hunain.

Adapun tentang **perkataan:** [أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ] "Aku adalah seorang Nabi, bukan pendusta. Aku adalah keturunan Abdul Muththalib." Ini akan dijelaskan pada Bab: "Perang Hunain" (hadits no. 4315), *in sya Allah.*

BAB 168

Apabila Musuh Meminta Keputusan Hukum Kepada Seorang Laki-Laki

١٦٨ - بَابُ إِذَا نَزَلَ الْعَدُوُّ عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ

(٣٠٤٣) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ هُوَ ابْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ بَنُوْ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ هُوَ ابْنُ مُعَاذٍ[63] بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ قَرِيْبًا مِنْهُ - فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا دَنَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((قُوْمُوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ))، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: ((إِنَّ هٰؤُلَاءِ نَزَلُوْا عَلَى حُكْمِكَ)). قَالَ: فَإِنِّيْ أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ. قَالَ: ((لَقَدْ حَكَمْتَ فِيْهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ)).

---

[63] Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: هو ابن معاذ.

3043. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif, dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia berkata: "Tatkala Bani Quraizhah meminta keputusan hukum dari Sa'ad bin Mu'adz, Rasulullah ﷺ mengutus (seseorang) untuk mendatangkan Sa'ad, dan saat itu Sa'ad berada tidak jauh. Kemudian, Sa'ad datang dengan mengendarai keledai. Ketika sudah dekat, Rasulullah ﷺ bersabda: 'Bangkitlah untuk (membantu) tuan kalian.' Sa'ad datang dan duduk di sebelah Rasulullah ﷺ. Lalu, beliau berkata kepadanya: 'Mereka meminta keputusan hukum kepadamu.' Dia berkata: 'Hukum yang aku terapkan adalah bahwa orang-orang yang ikut berperang harus dibunuh, sedangkan kaum wanita dijadikan budak.' Rasulullah berkata: 'Sungguh, engkau telah memberikan ketetapan hukum bagi mereka dengan hukum seorang raja.'"

[Hadits nomor 3043 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3804, 4121, dan 6262]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا نَزَلَ الْعَدُوُّ عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ] "Bab: Apabila musuh meminta keputusan hukum kepada seorang laki-laki." Maksudnya, apabila Imam memberikan izin kepada orang tersebut, maka keputusan hukumnya dinyatakan sah. Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Sa'id tentang kisah Bani Quraizhah yang ingin berpegang kepada keputusan hukum Sa'ad bin Mu'adz. Penjelasan hadits ini akan diberikan pada Bab: "Perang Bani Quraizhah" (hadits no. 4121), *in sya Allah*.

Ibnul Munayyir mengatakan: "Dari hadits ini dapat dipetik pelajaran bahwa apabila ada dua pihak yang sedang berselisih dan mereka sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai penengah dalam penetapan hukum, maka hukum yang diputuskan oleh pihak ketiga tersebut bersifat mengikat kedua pihak yang sedang berselisih itu."

Pembunuhan Tawanan Dan Pembunuhan Dengan Cara Menahan/Mengikat Korban

١٦٩ - بَابُ قَتْلِ الْأَسِيْرِ وَقَتْلِ الصَّبْرِ

(٣٠٤٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: ((اقْتُلُوْهُ)).

3044. Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik رضي الله عنه: "Rasulullah ﷺ masuk (ke kota Makkah) pada tahun penaklukkan kota Makkah sambil memakai pelindung dari besi di kepala. Setelah beliau melepas pelindung kepalanya itu, seorang laki-laki datang lalu berkata: 'Sesungguhnya Ibnu Khathal bergelantungan di kiswah Ka'bah.' Beliau berkata: 'Bunuhlah dia.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَتْلِ الْأَسِيْرِ وَقَتْلِ الصَّبْرِ] "Bab: Pembunuhan tawanan dan pembunuhan dengan cara menahan/mengikat korban." Di dalam naskah riwayat al-Kusymihani, judul bab ini disebutkan dengan redaksi yang lebih ringkas, yaitu: ((قَتْلِ الْأَسِيْرِ صَبْرًا)) "Pembunuhan tawanan dengan cara menahan/mengikatnya".

Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang pembunuhan Ibnu Khathal. Penjelasan tentang hadits ini telah diberikan di bagian akhir dari Kitab "al-Hajj" (hadits no. 4286). Dan telah disebutkan sebelumnya bahwasanya seorang Imam (pemimpin kaum Muslimin) boleh memilih antara membunuh tawanan perang, atau membebaskannya dengan tebusan, atau membebaskannya tanpa tebusan, atau menjadikannya sebagai budak. Dan semua itu mengacu kepada pertimbangan kemaslahatan bagi keberlangsungan agama Islam dan kaum Muslimin.

BAB 170

(Keterangan Tentang) Apakah Seseorang Boleh Menyerahkan Dirinya Sebagai Tawanan? "Dan Tentang Orang Yang Tidak Menyerahkan Dirinya Sebagai Tawanan" Demikian Juga Tentang Orang Yang Mengerjakan Shalat Dua Rakaat Sebelum Dibunuh

١٧٠ - بَابُ هَلْ يَسْتَأْسِرُ الرَّجُلُ؟ "وَمَنْ لَمْ يَسْتَأْسِرْ"[64] وَمَنْ رَكَعَ[65] رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ

(٣٠٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ - وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ - أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ رَهْطٍ سَرِيَّةً عَيْنًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ - جَدَّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

---

[64] Kalimat di dalam tanda kurung tidak disebutkan di dalam naskah (ص).
[65] Dalam naskah (ق) disebutkan: صلى.

- فَانْطَلَقُوْا، حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِالْهَدَأَةِ - وَهُوَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ - ذُكِرُوْا لِحَيٍّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُوْ لَحْيَانَ، فَنَفَرُوْا لَهُمْ قَرِيْبًا مِنْ مِائَتَيْ رَجُلٍ كُلُّهُمْ رَامٍ، فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوْا مَأْكَلَهُمْ تَمْرًا تَزَوَّدُوْهُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ، فَقَالُوْا: هٰذَا تَمْرُ يَثْرِبَ، فَاقْتَصُّوْا آثَارَهُمْ، فَلَمَّا رَآهُمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَئُوْا إِلَى فَدْفَدٍ، وَأَحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ، فَقَالُوْا لَهُمْ: انْزِلُوْا وَأَعْطُوْنَا بِأَيْدِيْكُمْ، وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيْثَاقُ وَلَا نَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَدًا. فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ أَمِيْرُ السَّرِيَّةِ: أَمَّا أَنَا فَوَاللهِ لَا أَنْزِلُ الْيَوْمَ فِيْ ذِمَّةِ كَافِرٍ، اَللّٰهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ، فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ، فَقَتَلُوْا عَاصِمًا فِيْ سَبْعَةٍ. فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ[66] بِالْعَهْدِ وَالْمِيْثَاقِ، مِنْهُمْ خُبَيْبٌ الْأَنْصَارِيُّ وَابْنُ دَثِنَةَ وَرَجُلٌ آخَرُ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوْا مِنْهُمْ أَطْلَقُوْا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَأَوْثَقُوْهُمْ، فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ: هٰذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ، وَاللهِ لَا أَصْحَبُكُمْ، إِنَّ لِيْ فِيْ هٰؤُلَاءِ لَأُسْوَةً - يُرِيْدُ الْقَتْلَى - وَجَرَّرُوْهُ وَعَالَجُوْهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ، فَأَبَى، فَقَتَلُوْهُ، فَانْطَلَقُوْا بِخُبَيْبٍ وَابْنِ دَثِنَةَ حَتَّى بَاعُوْهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَابْتَاعَ خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ

[66] Dalam naskah (ص) disebutkan: نفر.

الْحَارِثَ بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ، فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيْرًا فَأَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عِيَاضٍ أَنَّ بِنْتَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمْ حِيْنَ اجْتَمَعُوا اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَأَعَارَتْهُ فَأَخَذَ ابْنًا لِيْ وَأَنَا غَافِلَةٌ حَتَّى أَتَاهُ، قَالَتْ: فَوَجَدْتُهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ، فَفَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ فِيْ وَجْهِيْ، فَقَالَ: تَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذٰلِكَ. وَاللهِ مَا رَأَيْتُ أَسِيْرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ، وَاللهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ فِيْ يَدِهِ وَإِنَّهُ لَمُوْثَقٌ فِي الْحَدِيْدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرٍ. وَكَانَتْ تَقُوْلُ: إِنَّهُ لَرِزْقٌ مِنَ اللهِ رَزَقَهُ خُبَيْبًا. فَلَمَّا خَرَجُوْا مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوْهُ فِي الْحِلِّ قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ: ذَرُوْنِيْ أَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ[67]. ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنْ تَظُنُّوْا أَنَّ مَا بِيْ جَزَعٌ لَطَوَّلْتُهَا، اللّٰهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا.

وَلَسْتُ أُبَالِي حِيْنَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا
عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِي
وَذٰلِكَ فِيْ ذَاتِ الْإِلٰهِ، وَإِنْ يَشَأْ
يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

[67] Dalam naskah (ق) disebutkan: فركع ركعتين.

فَقَتَلَهُ ابْنُ الْحَارِثِ، فَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ لِكُلِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا. فَاسْتَجَابَ اللهُ لِعَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ يَوْمَ أُصِيْبَ، فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ وَمَا أُصِيْبُوْا، وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ إِلَى عَاصِمٍ حِيْنَ حُدِّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ لِيُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ، وَكَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَبُعِثَ عَلَى عَاصِمٍ مِثْلُ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ، فَحَمَتْهُ مِنْ رَسُوْلِهِمْ، فَلَمْ يَقْدِرُوْا عَلَى أَنْ يَقْطَعَ مِنْ لَحْمِهِ شَيْئًا.

3045. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, ia berkata: Amr bin Abi Sufyan bin Asid bin Jariyah ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami —Dia adalah sekutu Bani Zuhrah, dan dia termasuk salah seorang Sahabat Abu Hurairah—bahwa Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: "Rasulullah ﷺ mengutus sepuluh orang pasukan untuk menjadi mata-mata dan beliau mengangkat Ashim bin Tsabit al-Anshari, yaitu kakek dari Ashim bin Umar bin al-Khaththab, sebagai pemimpin mereka. Kemudian mereka pun berangkat pergi.

Ketika mereka tiba di daerah Hada-ah, yaitu sebuah tempat yang terletak di antara Usfan dan Makkah, keberadaan mereka pun diketahui oleh Bani Lihyan, salah satu kabilah di perkampungan Hudzail. Sebanyak dua ratus orang penduduk kampung itu bersiap-siap untuk mengejar mereka dan semuanya adalah pemanah. Lalu, orang-orang dari Bani Lihyan mengikuti jejak mereka dan mendapati bahwa makanan yang mereka jadikan perbekalan adalah kurma yang berasal dari Madinah. Bani Lihyan mengatakan: 'Ini adalah kurma dari Yatsrib.' Kemudian mereka pun mengikuti jejak rombongan Ashim.

Ketika Ashim dan sahabat-sahabatnya melihat pasukan Bani Lihyan, mereka segera berlindung di Fadfad hingga akhirnya musuh itu mengepung mereka. Bani Lihyan berkata kepada mereka: 'Turunlah dan menyerahlah kepada kami, kalian akan mendapatkan perjanjian dan jaminan keamanan dari kami. Dan kami tidak akan membunuh satu orang pun dari kalian.' Ashim bin Tsabit yang memimpin pasukan ketika itu berkata: 'Demi Allah, aku tidak akan turun (menyerah) pada hari ini dengan jaminan orang kafir. Ya Allah, beritahukanlah kepada Nabi-Mu tentang kondisi kami.' Maka, Bani Lihyan menghujani mereka dengan panah, dan mereka berhasil membunuh Ashim bersama tujuh orang lainnya. Lalu, tiga orang dari mereka menerima perjanjian dan jaminan keamanan. Di antara mereka adalah Khubaib al-Anshari, Ibnu Datsinah, dan seorang laki-laki lainnya. Bani Lihyan menangkap ketiganya. Mereka melepas tali busur panah lalu mengikat mereka dengan tali tersebut. Laki-laki lain yang bersama mereka itu mengatakan: 'Ini adalah penghianatan pertama. Demi Allah, aku tidak akan ikut bersama kalian. Sesungguhnya, mereka merupakan panutan bagi diriku!' Maksudnya adalah para Sahabat yang telah terbunuh. Lalu, Bani Lihyan menyeret laki-laki itu dan memaksanya untuk ikut bersama mereka, tetapi dia menolak hingga mereka pun membunuhnya.

Bani Lihyan pergi dengan menawan Khubaib dan Ibnu Datsinah, lalu mereka menjual keduanya di Makkah setelah peristiwa Perang Badar. Khubaib dibeli oleh Bani al-Harits bin Amir bin Naufal bin Abdi Manaf. Dan Khubaiblah yang telah membunuh al-Harits bin Amir ketika Perang Badar. Setelah itu, Khubaib tinggal bersama Bani al-Harits sebagai tawanan."

Ubaidilah bin Iyadh mengabarkan kepadaku, anak perempuan al-Harits mengabarkan kepadanya bahwa ketika mereka sedang berkumpul, Khubaib meminjam pisau kepadanya untuk ber-*istihdad* (mencukur rambut sekitar kemaluan-pent) dan wanita itu pun meminjamkannya. Lalu Khubaib memegang anak laki-lakiku yang masih kecil yang mendatanginya saat aku lengah.

Wanita itu berkata: 'Aku mendapati anak itu telah duduk di atas paha Khubaib, sementara tangannya sedang memegang pisau. Aku pun benar-benar cemas melihatnya dan Khubaib dapat membacanya dari raut wajahku.' Khubaib pun menenangkan: 'Apakah engkau takut aku akan membunuhnya? Aku tidak akan melakukan hal itu.' Demi Allah, aku belum pernah melihat tawanan yang lebih baik daripada Khubaib. Dan demi Allah, pada suatu hari aku pernah mendapati setandan anggur di tangannya padahal ketika itu dia sedang diikat dengan besi, dan di Makkah ketika itu tidak ada buah. Wanita itu (anak perempuan al-Harits) mengatakan: 'Sesungguhnya itu adalah rezeki dari Allah yang Dia anugerahkan kepada Khubaib.'

Ketika orang-orang membawa Khubaib keluar dari tanah Haram untuk membunuhnya, Khubaib berkata kepada mereka: 'Biarkanlah aku shalat dua rakaat.' Kemudian dia berkata: 'Kalau bukan khawatir kalian akan mengiraku sedang ketakutan, niscaya aku akan memperpanjang shalat ini. Ya Allah, binasakanlah mereka hingga tidak tersisa seorang pun dari mereka.'

Tidak ada yang aku pedulikan selama aku terbunuh sebagai Muslim di bagian mana saja dari tubuhku yang menjadi sebab kematianku, asalkan karena Allah
Selama kematian itu dalam ketaatan kepada Allah, apabila Dia menginginkan niscaya Dia memberkahi ruas tubuh yang terpotong

Setelah itu, Ibnul Harits pun membunuhnya. Khubaib adalah Sahabat pelopor yang mengerjakan shalat dua rakaat bagi setiap Muslim sebelum dia dibunuh setelah ditawan sebelumnya. Di sisi lain, Allah mengabulkan doa Ashim bin Tsabit pada hari ketika dia dibunuh. Lalu, Nabi ﷺ mengabarkan kepada para Sahabatnya tentang berita mereka dan musibah yang mereka alami.

Setelah mendengar berita tentang kematian Ashim, maka beberapa orang dari kafir Quraisy mengirim utusan untuk mendatangi mayatnya untuk membawa salah satu bagian tubuhnya sebagai bukti

bahwa dia memang telah meninggal. Sebab, Ashim telah membunuh salah seorang pembesar Quraisy ketika Perang Badar. Lalu, (Allah) mengirim sekelompok lebah seperti awan kepada jenazah Ashim dan lebah-lebah itu melindunginya dari para utusan kafir Quraisy, sehingga mereka tidak dapat memotong satu bagian pun dari daging tubuhnya."

[Hadits nomor 3045 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3989, 4086, dan 7402]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ هَلْ يَسْتَأْسِرُ الرَّجُلُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَأْسِر] "Bab: (Keterangan tentang) Apakah seseorang menyerahkan dirinya sebagai tawanan dan tentang orang yang tidak menyerahkan dirinya sebagai tawanan." Maksudnya, apakah orang yang dalam kondisi seperti ini boleh menyerahkan dirinya untuk ditawan musuh atau tidak.

Perkataan: [وَمَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ] "Dan tentang orang yang shalat dua rakaat sebelum dibunuh." Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah tentang kisah pengutusan Ashim bin Tsabit dan beberapa Sahabat yang ikut bersamanya, dan peperangan mereka melawan Bani Lahyan, serta kisah tentang terbunuhnya Khubaib bin Adi. Penjelasan kisah ini akan diberikan secara lengkap di dalam Kitab "al-Maghâzi" (hadits no. 4086). Dan di dalam hadits ini terkandung tiga permasalahan sebagaimana disebutkan al-Bukhari di dalam judul bab di atas.

Perkataan: [فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عِيَاض] "Lalu, Ubaidilah bin Iyadh mengabarkan padaku." Yang berkata "mengabarkan kepadaku" di sini adalah Ibnu Syihab az-Zuhri sebagaimana yang akan dijelaskan.

BAB 171

Pembebasan Tawanan (Terdapat Hadits Dari Abu Musa, Dari Nabi ﷺ Terkait Permasalahan Ini)

١٧١ - بَاب فَكَاكِ الْأَسِيْرِ.

"فِيْهِ عَنْ أَبِيْ مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"[68]

(٣٠٤٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ[69] حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ أَبِيْ مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ[70] اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فُكُّوا الْعَانِيَ - يَعْنِي[71] الْأَسِيْرَ - وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ)).

3046. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Jarir meriwayatkan kepada kami, dari Manshur, dari Abu Wa-il, dari Abu Musa رضي الله عنه, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Bebaskanlah *al-'Ani*—maksudnya tawanan, berilah makan kepada orang yang kelaparan, dan jenguklah orang yang sedang sakit."

[Hadits nomor 3046 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5174, 5373, 5649 dan 7173]

---

[68] Redaksi di dalam tanda kurung tidak disebutkan di dalam naskah (ق).
[69] Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: بن سعيد.
[70] Dalam naskah (ق) disebutkan: نبي.
[71] Dalam naskah (ق) disebutkan: أي الأسير.

(٣٠٤٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ إِلَّا مَا فِيْ كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: لَا وَالَّذِيْ فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيْهِ اللهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ، وَمَا فِيْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيْفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفَكَاكُ الْأَسِيْرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

3047. Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Zuhair meriwayatkan kepada kami, Mutharrif meriwayatkan kepada kami, Amir meriwayatkan kepada mereka, dari Abu Juhaifah رضي الله عنه, ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Ali رضي الله عنه: 'Apakah kalian menyimpan sesuatu selain wahyu yang ada di dalam Kitabullah?' Ali menjawab: 'Tidak, demi Dzat yang membelah biji menjadi tumbuhan dan yang menciptakan jiwa, aku tidak mengetahui ada hal lain selain pemahaman yang Allah berikan kepada seseorang tentang al-Qur-an dan apa yang tertulis di dalam lembaran ini.' Aku bertanya: 'Apakah yang tertulis di dalam lembaran itu?' Ali menjawab: 'Permasalahan diyat, pembebasan tawanan, dan bahwa orang Muslim tidak dibunuh (qishash) karena membunuh orang kafir.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَكَاكِ الْأَسِيْرِ] "Bab: Pembebasan tawanan." Yaitu dari tangan musuh, baik dengan tebusan harta atau tidak. Lafazh (الْفَكَاكُ) dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *fa* atau boleh dengan meng-*kasrah*-kannya, artinya penyelamatan/pembebasan.

Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan 2 buah hadits.

Hadits pertama:

Hadits Abu Musa: "Bebaskanlah *al-'Ani*" yaitu tawanan. Demikian tafsir lafazh *al-'Ani* yang disebutkan di dalam hadits ini. Lafazh (الْعَانِي) dibaca dengan huruf *'ain* dan *nun*, memiliki *wazan* yang sama dengan lafazh (الْقَاضِي). Penafsiran tersebut kemungkinan berasal dari Jarir atau dari Qutaibah. Sebab, al-Bukhari meriwayatkan hadits ini di dalam Kitab "ath-Thibb" dari jalur Abu Awanah, dari Manshur, hanya saja dia tidak menyebutkan penafsiran tersebut. Al-Bukhari juga meriwayatkannya di dalam Kitab "al-Ath'imah" dari jalur ats-Tsauri, dari Manshur, dan dia berkata di bagian akhirnya: "Sufyan berkata: '*al-'Ani* adalah tawanan.'"

Ibnu Baththal mengatakan: "Jumhur ulama berpendapat bahwa membebaskan tawanan hukumnya adalah fardhu kifayah." Sementara, Ishaq bin Rahawaih mengatakan: "Biaya untuk pembebasan tawanan Muslim diambil dari Baitul Mal." Pendapat seperti ini diriwayatkan juga dari Malik.

Ahmad mengatakan: "Tawanan dibebaskan melalui pertukaran dengan sesama tawanan, adapun menukarnya dengan harta, aku tidak mengetahuinya. Jadi, seandainya kaum Muslimin memiliki tawanan dan orang-orang Musyrik juga mempunyai tawanan, lalu keduanya sepakat untuk saling bertukar tawanan, maka hal tersebut adalah sah. Tidak boleh membebaskan tawanan orang Musyrik dengan tebusan berupa harta."

Hadits kedua:

Hadits Abu Juhaifah: "Aku bertanya kepada Ali: 'Apakah kalian menyimpan sesuatu selain wahyu (yang ada di dalam Kitabullah),'" al-hadits. Penjelasan hadits ini telah diberikan di dalam Kitab "al-'Ilm" (hadits no. 111), sedangkan penjelasan tentang hal lain yang terkandung di dalam hadits ini akan diberikan di dalam Kitab "ad-Diyât" (hadits no. 6915), *in sya Allah*.

Tebusan Orang Musyrik

١٧٢ - بَابُ فِدَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ

(٣٠٤٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِيْ أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوْا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ ائْذَنْ فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ. فَقَالَ: ((لَا تَدَعُوْنَ مِنْهَا[72] دِرْهَمًا)).

3048. Isma'il bin Abi Uwais meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Ibrahim bin Uqbah meriwayatkan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Ibnu Syihab, ia berkata: Anas bin Malik ﷺ meriwayatkan kepadaku: "Beberapa orang laki-laki dari kalangan Anshar meminta izin kepada Rasulullah ﷺ, mereka berkata: 'Ya Rasulullah, izinkanlah agar kami membebaskan anak laki-laki dari saudara perempuan (keponakan) kami, yaitu Abbas, tanpa tebusan." Rasulullah menjawab: "Kalian tidak boleh membiarkan satu Dirham pun dari tebusannya."

---

[72] Dalam naskah (ص) disebutkan: منه.

(٣٠٤٩) وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ[73] عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ[74]: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَجَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَعْطِنِيْ، فَإِنِّيْ فَادَيْتُ نَفْسِيْ، وَفَادَيْتُ عَقِيْلًا. فَقَالَ: ((خُذْ)). فَأَعْطَاهُ فِيْ ثَوْبِهِ.

3049. Dan Ibrahim bin Thahman berkata, dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas, ia menuturkan: "Pernah harta dari Bahrain dibawakan ke hadapan Nabi ﷺ. Lalu al-Abbas datang dan berkata: 'Ya Rasulullah, berilah aku karena aku telah menebus diriku sendiri dan aku juga menebus Aqil.' Nabi berkata: 'Ambilllah.' Lalu beliau memberikan harta itu di bajunya."

(٣٠٥٠) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ - وَكَانَ جَاءَ فِيْ أُسَارَى بَدْرٍ - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ.

3050. Mahmud meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Muhammad bin Jubair, dari bapaknya (Jubair bin Muth'im)—dan dia datang untuk mengurus para tawanan Perang Badar—ia berkata: "Aku mendengar Nabi ﷺ membaca surah Ath-Thûr pada shalat Maghrib."

---

[73] Dalam naskah (ص) disebutkan: حدثنا.
[74] Dalam naskah (ق) tidak tercantum: قال.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فِدَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ] "Bab: Tebusan orang musyrik." Yaitu dengan harta milik mereka. Permasalahan ini sempat disinggung sedikit pada bab sebelumnya.

Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan 3 buah hadits.

Hadits pertama:

Hadits Anas tentang permohonan kaum Anshar kepada Rasulullah ﷺ agar mereka al-Abbas dibebaskan tanpa tebusan, dan kisah ini telah disebutkan di Kitab "al-'Itq" (hadits no. 2537).

Hadits kedua:

Juga hadits Anas, dia berkata: "Pernah dibawakan harta dari Bahrain ke hadapan Nabi ﷺ. Lalu al-Abbas datang dan berkata: 'Ya Rasulullah, berilah aku karena aku telah menebus diriku sendiri dan aku juga menebus Aqil.'" Al-Bukhari menyebutkan hadits ini dengan sanad *mu'allaq* dan matan yang ringkas. Lafazh yang lebih lengkap darinya telah disebutkan di dalam Kitab "al-Masâjid" (hadits no. 421). Di dalam kitab itu dijelaskan pula siapa saja yang meriwayatkannya secara *maushul*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [فَادَيْتُ نَفْسِيْ وَعَقِيْلًا] "Aku telah menebus diriku sendiri dan aku juga menebus Aqil." Yang dimaksud adalah Aqil bin Abi Thalib. Dikatakan bahwa ada seorang lainnya yang ikut ditawan bersama keduanya, yaitu al-Harits bin Naufal bin al-Harits bin Abdul Muththalib, dan al-Abbas juga menebusnya. Adapun proses penebusannya disebutkan oleh Ibnu Ishaq.

Ibnu Baththal menjadikan hadits ini sebagai dalil bagi bolehnya memberikan sebagian harta zakat untuk menebus tawanan. Akan tetapi, tidak ada satu pun redaksi hadits ini yang menunjukkan hal tersebut karena harta yang disebutkan di dalamnya bukan merupakan harta zakat.

Bahkan kalaupun ia diasumsikan sebagai harta zakat, tetapi al-Abbas bukan termasuk orang yang berhak menerima zakat. Apabila dikatakan bahwa Rasulullah ﷺ memberikan bagian harta itu kepada al-Abbas dengan asumsi bahwa dirinya termasuk orang yang berutang (*gharimin*), sebagaimana yang ditunjukkan oleh al-Karmani, maka pendapat ini pun telah pula dikritik sebelumnya. Yang benar bahwa harta yang disebutkan di dalam hadits ini berasal dari Kharaj atau Jizyah, dan kedua jenis harta ini boleh dipergunakan untuk kemaslahatan kaum Muslimin. Dan hal itu akan dijelaskan di dalam Kitab "al-Jizyah" (hadits no. 3164).

Hadits ketiga:

Hadits Jubair bin Muth'im: "Aku mendengar Nabi membaca surah Ath-Thûr pada shalat Maghrib." Alasan al-Bukhari memasukkannya pada bab ini karena di dalamnya disebutkan: "Dan dia (Jubair bin Muth'im) datang untuk mengurus para tawanan Perang Badar." Maksudnya dia ingin meminta kepada Rasulullah agar membebaskan tawanan Perang Badar tanpa imbalan tebusan. Penjelasan matan hadits ini telah di diberikan ketika membahas tentang bacaan ketika Shalat (hadits no. 765). Dan kandungan ketiga hadits ini akan dibicarakan lebih lanjut di dalam Kitab "al-Maghâzi", Bab: "Perang Badar" (hadits no. 4023), *in sya Allah*.

BAB 173

Apabila Kafir Harbi Masuk Ke Dalam Darul Islam Tanpa Jaminan Keamanan

١٧٣ - بَابُ الْحَرْبِيِّ إِذَا دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ أَمَانٍ

(٣٠٥١) حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ - وَهُوَ فِيْ سَفَرٍ - فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اُطْلُبُوْهُ، وَاقْتُلُوْهُ)). فَقَتَلَهُ فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ.

3051. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abul Umais meriwayatkan kepada kami, dari Iyas bin Salamah bin al-Akwa, dari bapaknya, ia berkata: "Seorang mata-mata kaum Musyrikin mendatangi Nabi ﷺ ketika beliau sedang melakukan perjalanan. Mata-mata itu duduk bersama para Sahabat dan ikut berbincang-bincang, kemudian pergi. Nabi ﷺ berkata: 'Carilah orang itu dan bunuhlah dia.' Lalu aku membunuhnya dan beliau ﷺ memberikan harta *salab* mata-mata itu (barang yang ditinggalkannya saat terbunuh) kepada Salamah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْحَرْبِيِّ إِذَا دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ أَمَانٍ] "Bab: Apabila kafir harbi masuk ke dalam negeri Islam tanpa jaminan keamanan." Yaitu, apakah orang itu boleh dibunuh? Para ulama berbeda pendapat tentang hukum permasalahan ini. Malik berpendapat bahwa Imam (pemimpin) boleh memilih hukum yang tepat bagi kafir harbi tersebut dan ia dihukumi seperti orang-orang yang boleh diperangi. Al-Auza'i dan asy-Syafi'i berkata: "Apabila orang itu mengaku bahwa dirinya adalah utusan, maka alasannya itu harus diterima." Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat: "Klaim sebagai seorang utusan tidak dapat diterima dari kafir harbi yang masuk ke wilayah negeri Islam, dan hartanya dianggap sebagai harta *fai* bagi kaum Muslimin."

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَبُو الْعُمَيْسِ] "Abul Umais." Lafazh (الْعُمَيْس) dibaca dengan huruf *'ain* dan *syin*, dan dengan bentuk *tashghir*.

Perkataan: [عَنْ إِيَاسٍ] "Dari Iyas." Lafazh ini dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah* dan tanpa men-*tasydid*-kan huruf *ya*.

Perkataan: [أَتَى النَّبِيَّ ﷺ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ] "Mata-mata orang Musyrik mendatangi Nabi ﷺ." Saya belum menemukan nama mata-mata tersebut. Di dalam riwayat Ikrimah bin Ammar dari Iyas—yang diriwayatkan oleh Muslim—disebutkan bahwa kisah itu terjadi ketika perang Hawazin. Di dalam bahasa Arab, mata-mata disebut dengan *'ain* (mata) karena sebagian besar pekerjaannya menggunakan mata. Atau karena perhatian dan aktivitasnya tercurahkan kepada pandangan mata sehingga seakan-akan semua anggota tubuhnya adalah mata.

Perkataan: [فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انْفَتَلَ] "Mata-mata itu duduk bersama para Sahabat dan ikut berbincang-bincang, kemudian pergi." Di dalam riwayat an-Nasa-i dari jalur Ja'far bin Aun, dari Abul Umais, disebutkan: ((فَلَمَّا طَعِمَ انْسَلَّ)) "Setelah makan, mata-mata itu pun pergi."

Dan di dalam riwayat Ikrimah yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan:

((فَقَيَّدَ الْجَمَلَ ثُمَّ تَقَدَّمَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْمِ وَجَعَلَ يَنْظُرُ وَفِيْنَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ فِي الظَّهْرِ إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُّ.))

"Mata-mata itu mengikat untanya, lalu datang untuk ikut makan siang bersama orang-orang. Kemudian, dia mulai mengamati. Di antara kami terdapat orang yang lemah dan kekurangan tunggangan (unta). Tiba-tiba mata-mata tersebut pergi berlari."

Perkataan: [اُطْلُبُوْهُ وَاقْتُلُوْهُ] "Carilah orang itu dan bunuhlah dia." Abu Nu'aim meriwayatkan hadits ini di dalam kitab *al-Mustakhraj*, dari jalur Yahya al-Hammani, dari Abul Umais. Dan dia menyebutkan lafazh tambahan: ((أَدْرِكُوهُ فَإِنَّهُ عَيْنٌ)) "Kejarlah laki-laki itu karena dia adalah seorang mata-mata." Abu Dawud meriwayatkannya dari jalur al-Hasan bin Ali, dari Abu Nu'aim, dan dia menyebutkan lafazh tambahan berikut: "Aku (Salamah bin al-Akwa) mendahului yang lain dalam mengejarnya, lalu aku pun membunuhnya."

Perkataan: [فَقَتَلْتُهُ فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ] "Lalu aku membunuhnya dan beliau ﷺ memberikan harta *salab* mata-mata itu kepada Salamah." Demikian redaksi yang disebutkan di dalam hadits ini. Di dalam redaksi ini terdapat pengalihan kata ganti dari orang pertama kepada orang ketiga. Seharusnya redaksi ini berbunyi: ((فَنَفَّلَنِي)) "Beliau ﷺ memberikan harta *salab* mata-mata itu kepadaku," dan redaksi inilah yang disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud.

Abu Dawud dan Muslim meriwayatkan dari jalur Ikrimah bin Ammar yang disebutkan di atas, dan dia menyebutkan lafazh tambahan: "Salah seorang Sahabat dari Bani Aslam mengejarnya dengan menunggangi unta berwarna agak keabu-abuan. Aku pun ikut mengejarnya dengan unta yang berlari cepat hingga aku berhasil meraih tali kekang unta milik mata-mata itu, lalu aku menderumkannya. Ketika unta itu meletakkan kedua lututnya di tanah, aku menghunuskan pedangku lalu menebas kepala laki-laki itu hingga mengguling (ke tanah).

Aku kembali dengan menggiring untanya beserta harta benda yang ada di atasnya. Rasulullah ﷺ menemuiku dan bertanya: 'Siapakah yang telah membunuh laki-laki ini?' Mereka berkata: 'Ibnul Akwa.' Lalu beliau berkata: 'Dia (Salamah) berhak mendapatkan semua harta orang itu.'"

An-Nasa-i menyebutkan hadits ini dalam Bab: "Membunuh mata-mata orang musyrik". Dari riwayat Ikrimah di atas jelas sekali alasan mengapa mata-mata itu dibunuh, yaitu karena dia menyelidiki sesuatu yang merupakan rahasia kaum Muslimin dan berusaha untuk memberitahukan sahabat-sahabatnya sehingga mereka dapat memanfaatkan kekurangan yang ada pada kaum Muslimin ketika itu. Membunuh mata-mata seperti ini tentu akan memberikan kemaslahatan bagi kaum Muslimin.

An-Nawawi mengatakan bahwa hadits tersebut menerangkan sesuatu yang telah disepakati para ulama tentang pembolehan membunuh mata-mata kafir harbi. Adapun apabila kafir *mu'ahad* dan kafir *dzimmi* mengirimkan mata-mata, menurut Malik dan al-Auza'i perbuatan itu memutuskan perjanjian damai dengan mereka. Sementara ulama madzhab Syafi'i memiliki dua pendapat tentang masalah ini. Adapun apabila larangan melakukan aktivitas mata-mata dituangkan di dalam perjanjian damai (atau jaminan keamanan) sebagai sebuah syarat, maka seluruh ulama sepakat bahwa perjanjian itu langsung batal apabila mereka melanggarnya.

Di dalam hadits ini terdapat dalil yang mendukung pendapat bahwa semua bagian harta *salab* menjadi hak orang yang membunuhnya. Sementara, mereka yang tidak berpendapat demikian dan berpendapat bahwa si pembunuh hanya berhak mendapatkan harta *salab* berdasarkan persetujuan pemimpin, menyatakan bahwa hadits ini tidak tegas menunjukkan salah satu kemungkinan ini. Hadits ini bisa menunjukkan dua kemungkinan pendapat ini.

Akan tetapi, pendapat yang kedua dikuatkan oleh riwayat al-Isma'ili dari jalur Muhammad bin Rabiah, dari Abul Umais, dengan lafazh: "... Seorang laki-laki bangkit untuk pergi, lalu Nabi ﷺ memberitahukan

bahwa laki-laki itu adalah mata-mata orang Musyrik. beliau bersabda: 'Barang siapa dapat membunuhnya, dia berhak mendapatkan hartanya.' Lalu aku mengejar dan membunuh mata-mata itu. Lantas, Rasulullah memberikan harta *salab*-nya kepadaku.'"

Bahkan al-Qurthubi mengatakan: "Seandainya orang yang berhasil membunuh musuh itu mengatakan bahwa dia berhak mendapatkan harta *salab*-nya secara mutlak (walaupun tanpa izin dari pemimpin), maka kalimat syarat di dalam sabda Nabi ﷺ '... Maka dia berhak mendapatkan harta *salab*-nya' tidak ada fungsinya!" Akan tetapi, perkataan al-Qurthubi ini disanggah bahwa kemungkinan persyaratan adanya izin dari Imam (pemimpin) baru berlaku ketika itu.

Hadits ini juga merupakan dalil bolehnya penundaan penjelasan terhadap suatu permasalahan syariat dari waktu penyampaiannya (oleh pembuat syariat). Sebab, firman Allah ﷻ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ﴾ *"Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang"* (QS. Al-Anfâl [8]: 41), bersifat umum dan mencakup semua bentuk ghanimah. Kemudian, Nabi ﷺ menjelaskan setelah beberapa waktu lamanya bahwa harta *salab* menjadi hak orang yang berhasil membunuhnya, terlepas apakah hukum itu kita kaitkan harus dengan izin pemimpin atau tidak.

Adapun perkataan Malik: "Aku belum pernah mendengar riwayat bahwasanya Nabi ﷺ mengatakan hal itu, selain ketika Perang Hunain," apabila yang dia maksud adalah bahwa hukum tentang harta *salab* ini bermula pada Perang Hunain, maka hal itu tidak dapat diterima. Sesungguhnya yang berpendapat demikian adalah ulama selain Malik. Sebab, Malik hanya ingin mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar riwayat tentang harta *salab* selain itu berkenaan dengan Perang Hunain. Sementara, diriwayatkan secara shahih di dalam kitab *Sunan Abu Dawud* dari Auf bin Malik bahwa dia berkata kepada Khalid bin al-Walid tentang Perang Mu'tah: "Nabi ﷺ menetapkan bahwa harta *salab* menjadi hak orang yang membunuhnya," dan ulama sepakat bahwa Perang Mu'tah terjadi sebelum Perang Hunain.

Al-Qurthubi mengatakan: "Hadits ini menjelaskan bahwa pemimpin boleh memberikan semua ghanimah yang didapatkan oleh pasukan kepada orang yang menurutnya pantas. Dan ini bisa terjadi apabila semua ghanimah yang diperoleh ketika itu merupakan harta *salab*.

Perlu saya jelaskan, kemungkinan yang disampaikan al-Qurthubi di atas adalah nyata. Di dalam riwayat Ikrimah bin Ammar disebutkan bahwa hal itu terjadi ketika perang Hawazin. Dan masalah ghanimah pada peperangan itu adalah sesuatu yang sudah mashyur.

Ibnul Munayyir mengatakan: "Al-Bukhari menyebutkan judul bab ini dengan: 'Apabila kafir *harbi* masuk ke negeri Islam tanpa jaminan keamanan,' tetapi dia menyebutkan hadits yang berkaitan dengan mata-mata orang Musyrik. Padahal hukum yang berlaku bagi mata-mata musuh tidak sama seperti hukum bagi kafir *harbi* umumnya yang masuk ke negeri Islam tanpa jaminan keamanan. Jadi, judul bab ini terkesan lebih umum dibandingkan hadits yang disampaikannya."

Pendapat Ibnul Munayyir tersebut disanggah bahwa kehadiran mata-mata—yang disebutkan di dalam hadits ini—menujukkan bahwa mulanya ia memperlihatkan dirinya sebagai orang yang mendapatkan jaminan keamanan. Dan setelah dia menyelesaikan kegiatan mata-matanya, dia pun segera pergi. Dari situ diketahui bahwa ternyata dia adalah seorang kafir harbi yang masuk ke negari Islam tanpa jaminan keamanan. Penjelasan tentang perbedaan ini telah disampaikan sebelumnya.

BAB 174

Berperang Untuk Melindungi Kafir Dzimmi Dan Tidak Menjadikan Mereka Sebagai Budak

١٧٤ - بَابُ يُقَاتَلُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا يُسْتَرَقُّوْنَ

(٣٠٥٢) حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَأُوصِيْهِ بِذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوَفَّى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَلَا يُكَلَّفُوْا إِلَّا طَاقَتَهُمْ.

3052. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Awanah meriwayatkan kepada kami, dari Hushain, dari Amr bin Maimun, dari Umar رضي الله عنه, ia berkata: "Dan aku berwasiat kepada khalifah setelahku atas nama jaminan keamanan yang diberikan Allah dan Rasul-Nya ﷺ kepada kafir *dzimmi*, agar perjanjian dengan mereka ditepati, orang-orang yang menyerang mereka harus diperangi, dan mereka tidak boleh dibebani dengan sesuatu kecuali sebatas kemampuan mereka."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ يُقَاتِلُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا يُسْتَرَقُّوْنَ] "Bab: Berperang untuk melindungi kafir dzimmi dan tidak menjadikan mereka sebagai budak." Yaitu, meskipun mereka melanggar perjanjian. Di bab ini al-Bukhari menyebutkan kisah tentang terbunuhnya Umar bin al-Kahththab yang ditunjukkan oleh lafazh: "Dan aku berwasiat kepada khalifah setelahku atas nama jaminan keamanan yang diberikan Allah dan Rasul-Nya ﷺ kepada kafir dzimmi," al-hadits. Hadits ini akan disebutkan dengan redaksi yang lebih panjang di dalam Kitab "al-Manâqîb".

Ibnut Tin tidak sependapat dengan penjelasan di atas. Menurutnya tidak ada satu bagian pun dari lafazh hadits ini yang menunjukkan larangan menjadikan kafir dzimmi sebagai budak. Namun, pendapat Ibnut Tin itu disanggah oleh Ibnul Munayyir. Dia mengatakan bahwa larangan menjadikan kafir dzimmi sebagai budak disimpulkan dari lafazh: "Dan aku berwasiat kepada khalifah setelahku atas nama jaminan keamanan yang diberikan oleh Allah (kepada kafir dzimmi)." Sebab, isi wasiat ini menunjukkan adanya rasa belas kasih agar mereka tidak menjadi budak.

Di antara ulama yang berpendapat bahwa kafir dzimmi boleh dijadikan budak apabila mereka menyalahi perjanjian dengan kaum Muslimin adalah Ibnul Qasim. Akan tetapi, Asyhab dan jumhur ulama tidak berpendapat demikian. Perbedaan pendapat ini berkenaan dengan kasus apabila kafir harbi menawan kafir dzimmi dan menjadikan mereka sebagai budak, kemudian kaum Muslimin berhasil menawan kafir dzimmi tersebut (ketika peperangan melawan kafir harbi). Sementara itu, Ibnu Qudamah memiliki pendapat yang aneh, dia menuturkan adanya ijma' ulama tentang bolehnya menjadikan kafir dzimmi sebagai budak. Sepertinya Ibnu Qudamah belum membaca pendapat para ulama yang tidak sejalan dengan Ibnul Qasim. Dan, sepertinya al-Bukhari mengetahui adanya perbedaan pandangan para ulama terkait permasalahan ini, karenanya dia menyebutkan judul bab ini dengan lafazh di atas.

Pemberian Hadiah Untuk Utusan

Apakah Boleh Memberi Syafa'at Untuk Kafir Dzimmi? Serta Tentang Perlakuan Terhadap Mereka

١٧٥ - بَابُ جَوَائِزِ الْوَفْدِ

١٧٦ - بَابُ هَلْ يُسْتَشْفَعُ إِلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ؟ وَمُعَامَلَتِهِمْ

(٣٠٥٣) حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: يَوْمُ الْخَمِيْسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيْسِ. ثُمَّ بَكَى حَتَّى خَضَبَ دَمْعُهُ الْحَصْبَاءَ، فَقَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ يَوْمَ الْخَمِيْسِ فَقَالَ: ((ائْتُوْنِيْ بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ أَبَدًا)). فَتَنَازَعُوْا، وَلَا يَنْبَغِيْ عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ. فَقَالُوْا: هَجَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: ((دَعُوْنِيْ فَالَّذِيْ أَنَا فِيْهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُوْنِيْ إِلَيْهِ)). وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ: ((أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيْزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيْزُهُمْ))، وَنَسِيْتُ الثَّالِثَةَ.

وَقَالَ يَعْقُوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ: سَأَلْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ فَقَالَ: مَكَّةُ وَالْمَدِيْنَةُ وَالْيَمَامَةُ وَالْيَمَنُ. وَقَالَ[75] يَعْقُوْبُ: وَالْعَرْجُ أَوَّلُ تِهَامَةَ.

3053. Qabishah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah meriwayatkan kepada kami, dari Sulaiman al-Ahwal, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Oh, hari Kamis. Oh, betapa hari Kamis!" Kemudian Ibnu Abbas menangis hingga air matanya membasahi kerikil di bawahnya (sejadi-jadinya), lalu dia berkata: 'Rasulullah ﷺ menderita sakit yang parah pada hari Kamis dan beliau berkata: 'Bawakanlah sebuah kitab kepadaku agar aku dapat menuliskan sebuah catatan kepada kalian; dengannya kalian tidak akan tersesat untuk selamanya.' Lalu, para Sahabat pun berselisih pendapat dan tidak sepantasnya ada perselisihan di hadapan Nabi. Lalu mereka berkata: 'Rasulullah ﷺ mengucapkan perkataan yang tidak jelas.' Rasulullah berkata: 'Berhentilah kalian berselisih di dekatku. Persiapanku untuk berjumpa Allah adalah lebih baik daripada perselisihan kalian itu.' Dan menjelang wafatnya, Rasulullah ﷺ mewasiatkan tiga hal: 'Keluarkanlah orang-orang Musyrik dari Jazirah Arab, berilah hadiah untuk utusan (yang datang) seperti yang telah aku berikan kepada mereka,' dan aku lupa yang ketiga."

Dan Ya'qub bin Muhammad berkata: "Aku bertanya kepada al-Mughirah bin Abdurrahman tentang Jazirah Arab yang dimaksud, dan dia menjawab: 'Makkah, Madinah, Yamamah, dan Yaman.'"

Dan Ya'qub berkata: "Dan al-'Arj adalah permulaan wilayah Tihamah."

---

[75] Dalam naskah (ق) disebutkan: قال.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بابُ جَوَائِزِ الوَفْدِ؛ بَابُ هَلْ يُسْتَشْفَعُ إِلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمُعَامَلَتِهِمْ] "Bab: Pemberian (hadiah) untuk utusan. Bab: Apakah boleh memberi syafa'at bagi kafir dzimmi. Serta tentang perlakuan terhadap mereka." Demikian redaksi judul bab yang disebutkan di semua naskah kitab *Shahîhul Bukhari* dari jalur al-Farabri. Akan tetapi, di dalam naskah riwayat Abu Ali bin Syabbuwaih dari al-Farabri, lafazh: "Pemberian (hadiah) untuk utusan" disebutkan setelah lafazh judul bab:[76] "Apakah boleh ...." Susunan seperti itu pula yang disebutkan di dalam naskah riwayat al-Isma'ili. Dengan demikian, kerancuan antara hubungan hadits dengan judul bab ini terjawab sudah.

Hadits Ibnu Abbas berkaitan dengan judul: "Pemberian (hadiah) untuk utusan," dan kaitan antara keduanya ditunjukkan oleh sabda Nabi ﷺ di dalam hadits ini: "Dan berilah hadiah kepada utusan (yang datang)." Dan konteks seperti ini tidak ditunjukkan oleh susunan judul bab yang lainnya. Jadi, sepertinya al-Bukhari menyebutkan dua judul bab ini (yaitu dengan susunan naskah dari riwayat al-Isma'ili) dan dia membiarkan kosong untuk bisa menyisipkan sebuah hadits yang mewakili kedua judul ini. Akan tetapi, dia tidak berkesempatan untuk melakukan hal tersebut, sehingga muncullah dua judul bab tanpa diselingi dengan penyebutan redaksi hadits.

Sementara, pada naskah riwayat an-Nasafi, judul "Pemberian (hadiah) untuk utusan" tidak disebutkan sama sekali, dia hanya menyebutkan redaksi judul bab: "Apakah boleh memberi syafa'at bagi kafir dzimmi". Dan di dalamnya dia menyebutkan hadits Ibnu Abbas yang lalu. Naskah riwayat an-Nasafi ini berkebalikan dengan riwayat Muhammad bin Hamzah dari al-Farabri. Akan tetapi, hubungan antara judul yang disebutkan di dalam naskah riwayat an-Nasafi dan lafazh hadits sukar untuk disimpulkan. Mungkin hubungan keduanya dilihat dari sisi konteks pengusiran terhadap orang-orang Musyrik yang berkonsekuensi dinafikannya pemberian syafa'at terhadap mereka.

---

[76] Dalam naskah (ق) disebutkan: ترجمة.

Di sisi lain, anjuran untuk memberikan hadiah kepada utusan yang datang menunjukkan perintah untuk memperlakukan mereka dengan baik. Atau, mungkin lafazh (يُسْتَشْفَعُ إِلَى) di dalam judul bab ini bermakna (يُسْتَشْفَعُ لِ), maksudnya: "Apakah boleh memintakan syafa'at bagi mereka di hadapan Imam, dan apakah mereka diperlakukan (dengan baik)." Bahkan lafazh: "Keluarkanlah orang-orang Musyrik dari Jazirah Arab" dan "Berilah hadiah untuk utusan yang datang" secara jelas menunjukkan konteks di atas, *wallâhu a'lam*.

Penjelasan lanjut tentang hadits Ibnu Abbas di atas akan diberikan di dalam Kitab "al-Maghâzi", Bab: "Sakit Nabi ﷺ menjelang wafatnya" (hadits no. 4431).

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ] "Qabishah meriwayatkan kepada kami, Ibnu Uyainah meriwayatkan kepada kami." Demikian susunan sanad yang disebutkan oleh banyak perawi dari naskah al-Farabri, dan ini juga yang disebutkan di dalam naskah riwayat an-Nasafi. Di dalam kitab *Shahîhul Bukhari*, hadits ini adalah satu-satunya hadits yang diriwayatkan oleh Qabishah dari Sufyan bin Uyainah. Akan tetapi, di dalam kitab ini Qabishah meriwayatkan lebih dari satu hadits dari Sufyan ats-Tsauri.

Al-Jayyani meriwayatkan sanad hadits ini dari jalur Ibnus Sakan, dari al-Farabri, dan dia menyebutkan nama Qutaibah sebagai pengganti Qabishah. Dan riwayat al-Bukhari dari Qutaibah, untuk hadits ini, akan disebutkan di bagian akhir Kitab "al-Maghâzi" (hadits no. 4431). Qutaibah sendiri dikenal banyak meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, berbeda halnya dengan Qabishah. Dan hadits bab ini berasal dari jalur Sufyan bin Uyainah, bukan Sufyan ats-Tsauri.

Perkataan: [وَقَالَ يَعْقُوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ] "Dan Ya'qub bin Muhammad berkata." Yaitu Ya'qub bin Muhammad bin Isa az-Zuhri. *Atsar* dari Ya'qub ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Isma'il al-Qadhi dalam kitab *Ahkâmul Qur-ân*, dari Ahmad bin al-Mu'addil, dari Ya'qub

Dan Ya'qub bin Syabbah meriwayatkannya dari Ahmad bin al-Mua'ddil, dari Ya'qub bin Muhammad, dari Malik bin Anas dengan redaksi yang sama.

Az-Zubair bin Bakkar berkata di dalam kitab *Akhbârul Madînah*: "Aku diberi tahu tentang riwayat dari Malik, dari Ibnu Syihab az-Zuhri, dia berkata: 'Yang dimaksud Jazirah Arab adalah Madinah.'"

Az-Zubair juga mengatakan: "Dan ulama lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud Jazirah Arab adalah daerah yang terletak di antara Adzib dan Hadramaut. Tampaknya, pendapat ini lebih tepat. Dan Hadramaut adalah wilayah di akhir negeri Yaman."

Al-Khalil bin Ahmad berkata: "Dinamakan Jazirah Arab karena ia dikelilingi oleh laut Persia, laut Habasyah, sungai Furat, dan Dajlah. Dan ia adalah tanah Arab, berikut hasil bumi yang ada di dalamnya."

Al-Ashma'i berkata: "Jazirah Arab adalah wilayah tanah Arab yang belum disentuh oleh raja Persia, yaitu dari ujung 'Adn hingga ke bagian akhir negeri Syam."

Abu Ubaid berkata: "Jazirah Arab terbentang dari ujung 'Adn hingga daerah subur di Irak secara melintang, dan dari Jedah serta daerah di sekitar pesisir pantai hingga ke ujung Syam secara membujur."

Perkataan: [قَالَ يَعْقُوْبُ وَالْعَرْجُ أَوَّلُ تِهَامَةَ] "Ya'qub berkata: Dan al-'Arj adalah permulaan wilayah Tihamah." Lafazh (الْعَرْجُ) dilafalkan dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *'ain* dan men-*sukun*-kan huruf *ra*, dan setelahnya huruf *jim*. Ia adalah nama sebuah daerah yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Dan ia bukanlah 'Araj (dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ra*) yang terletak di Thaif. Al-Ashma'i mengatakan bahwa Jazirah Arab adalah wilayah yang terletak di antara ujung 'Adn hingga ke daerah subur di Irak secara melintang, dan dari Jeddah serta daerah sekitarnya hingga ke ujung Syam secara membujur. Dan dinamakan Jazirah Arab karena ia kelilingi oleh lautan. Yaitu laut Hindia, laut Qalzum, laut Persia, dan laut Habasyah."

Daerah-daerah tersebut disebut Jazirah Arab karena ia berada di tangan orang-orang Arab sebelum kedatangan agama Islam, dan di sanalah tempat tinggal dan rumah mereka. Akan tetapi, daerah yang tidak boleh ditinggali oleh orang Musyrik hanya sebatas di Hijaz, yaitu Makkah, Madinah, Yamamah, dan sekitarnya, bukan daerah-daerah lain yang juga termasuk Jazirah Arab. Sebab, semua ulama sepakat bahwa orang Musyrik tidak dilarang tinggal di Yaman padahal ia termasuk bagian dari Jazirah Arab. Dan ini adalah madzhab jumhur ulama.

Sementara, ada ulama madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa orang-orang Musyrik tetap boleh memasuki wilayah Hijaz tersebut kecuali masjid. Dan diriwayatkan dari Malik bahwa orang-orang Musyrik boleh masuk ke tanah Haram untuk berdagang. Sementara, asy-Syafi'i berpendapat bahwa mereka tidak boleh masuk ke tanah Haram sama sekali kecuali dengan izin pemimpin negeri Islam (Imam), dan sebatas yang menyangkut kemaslahatan kaum Muslimin.

BAB 177

Berhias Untuk (Menyambut) Para Utusan

١٧٧- بَابُ التَّجَمُّلِ لِلْوُفُودِ[77]

(٣٠٥٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوْقِ، فَأَتَى بِهَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ابْتَعْ هٰذِهِ الْحُلَّةَ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيْدِ وَالْوَفْدِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ - أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ - فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللهُ. ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبَّةِ دِيْبَاجٍ، فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتَّى أَتَى بِهَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ قُلْتَ: ((إِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ، أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ، ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهٰذِهِ. فَقَالَ: ((تَبِيْعُهَا، أَوْ تُصِيْبُ بِهَا بَعْضَ حَاجَتِكَ)).

---

[77] Dalam naskah (ق) disebutkan: للوفد.

3054. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah bahwa Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata: "Umar mendapati kain sutra dijual di pasar, lalu dia membawanya ke hadapan Rasulullah ﷺ dan berkata: 'Wahai Rasulullah, belilah kain sutra ini agar engkau dapat berhias dengannya pada hari Ied dan ketika menerima utusan.' Rasulullah ﷺ berkata: 'Sesungguhnya pakaian ini adalah pakaian orang yang tidak memiliki bagian (di akhirat)—atau beliau mengatakan: Sesungguhnya, yang memakai pakaian ini adalah orang yang tidak memiliki bagian (di akhirat).' Lalu beliau memakai pakaian yang lainnya.

Kemudian, Nabi ﷺ mengirimkan baju jubah dari sutra kepada Umar. Umar pun datang membawa jubah tersebut ke hadapan Rasulullah ﷺ, lalu berkata: 'Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau mengatakan: 'Sesungguhnya pakaian ini adalah pakaian orang yang tidak mempunyai bagian (di akhirat)—atau dia berkata: Sesungguhnya yang memakai pakaian ini adalah orang yang tidak memiliki bagian (di akhirat).' Akan tetapi, engkau mengirimkan pakaian sutra ini kepadaku.' Rasulullah berkata: 'Hendaklah engkau menjualnya atau engkau memanfaatkannya untuk memenuhi sebagian kebutuhanmu.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّجَمُّلِ لِلْوَفْدِ] "Bab: Berhias untuk (menyambut) utusan." Di bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang perhiasan milik Utharid (seorang sahabat dari Bani Tamim), dan penjelasannya akan diberikan di dalam Kitab "al-Libâs". Ibnul Munayyir berkata: "Bagian hadits ini yang berkaitan dengan judul di atas adalah bahwa Nabi ﷺ tidak menolak permintaan Umar agar beliau berhias dengan kain sutra untuk menyambut para utusan dengan alasan yang beliau sebutkan. Tetapi beliau ﷺ melarang (kaum pria) hanya menolak untuk berhias dengan jenis perhiasan ini (sutra).

BAB 178

Bagaimana Mengenalkan Islam Kepada Anak Kecil

١٧٨ - بَابُ كَيْفَ يُعْرَضُ الْإِسْلَامُ عَلَى الصَّبِيِّ؟

(٣٠٥٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ فِيْ رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِيْ مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ يَوْمَئِذٍ ابْنُ صَيَّادٍ يَحْتَلِمُ، فَلَمْ يَشْعُرْ بِشَيْءٍ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَتَشْهَدُ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ؟)) فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ الْأُمِّيِّيْنَ. فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَشْهَدُ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ؟ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ)). قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَاذَا تَرَى؟)) قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِيْنِيْ صَادِقٌ وَكَاذِبٌ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((خُلِطَ[78] عَلَيْكَ الْأَمْرُ)). قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنِّيْ قَدْ خَبَأْتُ

[78] Dalam naskah (ق) disebutkan: خبئا.

لَكَ خَبِيْئًا[79]. قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُّ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ)). قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ائْذَنْ لِيْ فِيْهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنْ يَكُنْهُ[80] فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِيْ قَتْلِهِ)).

3055. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, Salim bin Abdullah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia mengabarkan kepadanya (Salim): "Umar ikut di dalam sebuah rombongan para Sahabat bersama Nabi ﷺ untuk pergi mendatangi Ibnu Shayyad. Kemudian, mereka mendapati Ibnu Shayyad sedang bermain bersama seorang anak kecil di sisa-sisa reruntuhan benteng Bani Maghalah. Ketika itu, usia Ibnu Shayyad sudah hampir baligh. Mulanya Ibnu Shayyad tidak mengetahui kedatangan Nabi ﷺ hingga beliau menepuk pundaknya dengan tangannya, lalu berkata: 'Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?' Ibnu Shayyad memandangi beliau lantas berkata: 'Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan kaum yang Ummi (buta huruf).' Lalu Ibnu Shayyad berkata kepada Nabi ﷺ: 'Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?' Nabi ﷺ menjawabnya: 'Aku beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya.' Nabi ﷺ berkata: 'Apa yang engkau ketahui?' Ibnu Shayyad membalas: 'Aku mendapatkan berita yang sebagiannya adalah benar dan sebagian lainnya adalah dusta (salah).' Nabi ﷺ berkata: 'Kalau begitu, syaitan telah mencampuraduk berita kepadamu.'

Kemudian Nabi ﷺ berkata: 'Sesungguhnya aku menyembunyikan sesuatu darimu (di dalam hatiku).' Ibnu Shayyad berkata: 'Ia adalah asap.' Nabi ﷺ berkata: 'Hinalah dirimu, engkau tidak akan melebihi kemampuan orang seperti dirimu.' Umar berkata: 'Wahai Rasulullah,

---

[79] Dalam naskah (ق) disebutkan: لبس.
[80] Dalam naskah (ص) dan (ق) disebutkan: إن يكن هو.

izinkanlah aku untuk menebas lehernya.' Nabi ﷺ berkata: 'Apabila benar dirinya (adalah Dajjal), niscaya dia tidak akan bisa dikalahkan. Dan apabila dirinya bukan demikian, maka tidak ada kebaikan bagimu apabila membunuhnya."

(٣٠٥٦) قَالَ ابْنُ عُمَرَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَأْتِيَانِ النَّخْلَ الَّذِيْ فِيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ النَّخْلَ طَفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِيْ قَطِيْفَةٍ لَهُ فِيْهَا رَمْزَةٌ، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوْعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ: أَيْ صَافِ - وَهُوَ اسْمُهُ - فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ)).

3056. Ibnu Umar berkata: "Nabi ﷺ dan Ubay bin Ka'ab pergi mendatangi kebun kurma yang ketika itu Ibnu Shayyad berada di sana. Setelah masuk ke dalam kebun itu, Nabi ﷺ berlindung di balik pohon kurma dan beliau memperhatikan untuk mendengarkan apa yang dikatakan Ibnu Shayyad sebelum dia melihat beliau. Waktu itu, Ibnu Shayyad sedang berbaring di atas tikarnya sambil menyuarakan sesuatu yang samar terdengar. Seketika itu ibunda Ibnu Shayyad melihat Nabi ﷺ sedang berlindung di balik batang pohon kurma. Lalu wanita itu berkata kepada Ibnu Shayyad: 'Hai Shaf!' dan itu adalah namanya. Maka Ibnu Shayyad pun bangkit. Nabi ﷺ berkata: 'Seandainya wanita itu membiarkannya niscaya dia (Ibnu Shayyad) akan menjelaskan (kepada kita tentang perihal dirinya).'"

٣٠٥٧ وَقَالَ سَالِمٌ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: ((إِنِّيْ أُنْذِرُكُمُوْهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَهُ[81] قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوْحٌ قَوْمَهُ. وَلٰكِنْ سَأَقُوْلُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ: تَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ أَعْوَرُ، وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ)).

3057. Dan Salim mengatakan: "Ibnu Umar berkata: 'Kemudian Nabi ﷺ bangkit di hadapan para Sahabat dan memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya. Setelah itu beliau menyebutkan tentang Dajjal, beliau berkata: 'Sungguh, aku mengingatkan kalian agar berhati-hati terhadap Dajjal, dan tidak ada seorang Nabi pun melainkan dia telah mengingatkan kaumnya agar berhati-hati terhadap Dajjal. Nuh telah memberi peringatan kepada kaumnya. Akan tetapi, aku akan mengatakan kepada kalian tentang ciri-ciri Dajjal yang belum pernah diucapkan oleh seorang Nabi pun kepada umatnya. Hendaklah kalian ketahui bahwa Dajjal adalah buta sebelah mata, sedangkan Allah tidak buta."

[Hadits nomor 3057 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3337, 3439, 4402, 6175, 7123, 7127, dan 8407]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ كَيْفَ يُعْرَضُ الْإِسْلَامُ عَلَى الصَّبِيِّ] "Bab: Bagaimana mengenalkan Islam kepada anak kecil." Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang kisah Ibnu Shayyad. Penjelasan tentang judul bab ini telah diberikan di dalam Kitab "al-Janâ-iz", Bab: "Apakah Islam diperkenalkan kepada anak kecil" (hadits no. 1354).

[81] Dalam naskah (ق) disebutkan: أنذر.

Alasan disyariatkannya memperkenalkan Islam kepada anak kecil disimpulkan dari perkataan Nabi ﷺ kepada Ibnu Shayyad: "Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" dan ketika itu Ibnu Shayyad belum mencapai usia baligh. Hal ini menunjukkan ada dakwah yang disampaikan dan bahwa keislaman anak yang belum baligh adalah sah. Serta, apabila anak yang belum baligh menyatakan keislamannya maka hal itu dapat diterima (sah) dan itulah manfaat dari memperkenalkan Islam kepadanya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَنَّ عُمَرَ اِنْطَلَقَ إِلَخْ] "Umar pergi ...." Di dalam hadits ini terdapat tiga kisah yang disebutkan oleh al-Bukhari secara lengkap di dalam Kitab "al-Janâ-iz" dari jalur Yunus. Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkannya dari jalur Ma'mar, dan di dalam Kitab "al-Adab" al-Bukhari menyebutkannya dari jalur Syu'aib. Sementara, di dalam Kitab "asy-Syahâdat" al-Bukhari hanya menyebutkan kisah yang kedua, dia juga telah menyebutkannya di dalam Kitab "al-Jihâd" ini dari jalur sanad yang lain. Di dalam Kitab "al-Fitan", al-Bukhari hanya menyebutkan kisah yang ketiga. Dan sebagian kosa kata yang disebutkan di dalam hadits ini telah dijelaskan di dalam Kitab "al-Janâ-iz".

Perkataan: [قِبَلَ اِبْنِ صَيَّاد] "Mendatangi Ibnu Shayyad." Lafazh (قِبَلَ) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *qaf* dan mem-*fat-hah*-kan huruf *ba*, artinya adalah arah.

Perkataan: [وَقَدْ قَارَبَ اِبْنُ صَيَّادٍ يَوْمَئِذٍ يَحْتَلِمُ] "Ketika itu, usia Ibnu Shayyad sudah hampir baligh." Di dalam riwayat Yunus dan Syu'aib disebutkan: ((وَقَدْ قَارَبَ اِبْنُ صَيَّادٍ الْحُلُمَ)) "Dan Ibnu Shayyad sudah hampir baligh (mimpi basah)." Sementara, lafazh ini tidak disebutkan di dalam riwayat al-Isma'ili dan karenanya dia menyanggah sebagai berikut: "Walaupun Ibnu Shayyad masih anak-anak, tetapi itu tidak berarti dia belum mengalami mimpi basah."

Perkataan: [أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ الْأُمِّيِّيْنَ] "Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan kaum yang Ummi (buta huruf)." Di dalam perkataan ini terdapat isyarat bahwa orang-orang Yahudi, salah satunya Ibnu Shayyad, mengakui bahwa Muhammad ﷺ memang diutus sebagai Rasul tetapi mereka mengklaim bahwa beliau hanya diutus kepada orang Arab saja. *Hujjah* orang-orang Yahudi ini jelas sekali batil. Sebab, apabila mereka mengakui bahwa Muhammad ﷺ adalah seorang Rasul, tentu tidak mungkin beliau akan berdusta atas nama Allah karena telah mengklaim dirinya sebagai utusan Allah untuk bangsa Arab dan non Arab. Maka itu, jelas sekali bahwa beliau adalah seorang Rasul yang diutus untuk semua umat dan wajib hukumnya mengimani risalahnya.

Perkataan: [فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُوْلُ اللهِ] "Lalu Ibnu Shayyad berkata: 'Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?'" Di dalam hadits Sa'id yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi disebutkan: ((فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْتَ أَنِّي رَسُوْلُ اللهِ)) "Lalu Ibnu Shayyad berkata: 'Apakah engkau sendiri bersaksi bahwa aku ini adalah utusan Allah.'"

Perkataan: [قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ] "Nabi ﷺ berkata kepadanya: 'Aku beriman kepada Allah dan semua Rasul-Nya.'" Di dalam naskah riwayat al-Mustamli disebutkan: ((وَرَسُوْلِهِ)) "Dan Rasul-Nya" yaitu dengan bentuk tunggal. Sementara, di dalam hadits Abu Sa'id disebutkan: ((آمَنْت بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)) "Aku beriman kepada Allah, para Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, dan kepada hari akhir."

Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: "Nabi ﷺ mengenalkan Islam kepada Ibnu Shayyad karena anak itu bukanlah Dajjal yang telah diperingatkan sebelumnya." Menurut saya, alasannya bukan karena Nabi ﷺ telah mengetahui bahwa Ibnu Shayyad bukan seorang Dajjal karena mungkin saja anak itu adalah Dajjal yang dimaksud. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ ingin menguji ihwal Ibnu Shayyad dengan pertanyaan beliau tersebut. Apabila Ibnu Shayyad menjawabnya, maka hampir dapat dipastikan bahwa dia bukanlah Dajjal. Akan tetapi, apabila dia tidak menjawabnya maka kemungkinan besar dirinya adalah Dajjal. Atau, mungkin saja Rasulullah ﷺ ingin membuatnya berbicara untuk menunjukkan kedustaannya sehingga

terbukti bahwa Ibnu Shayyad bukanlah seorang Nabi. Oleh karena itu, Rasulullah menjawab pertanyaan Ibnu Shayyad dengan mengatakan: "Aku beriman kepada Allah dan semua Rasul-Nya."

Al-Qurthubi mengatakan: "Perbuatan Ibnu Shayyad sama seperti perbuatan para dukun umumnya. Terkadang ia mengabarkan tentang sesuatu (yang ghaib) secara benar dan terkadang salah. Lalu hal itu tersebar, sementara tidak ada wahyu yang diturunkan terkait dengan dirinya. Maka Nabi ﷺ ingin menguji kebenaran dirinya dengan cara-cara tertentu. Jadi, bisa dikatakan bahwa alasan Nabi ﷺ mendatangi Ibnu Shayyad adalah untuk menguji ihwal anak itu."

Ahmad meriwayatkan dari hadits Jabir, dia berkata: "Seorang wanita Yahudi melahirkan seorang anak laki-laki yang salah satu matanya buta, sedangkan mata lainnya melotot dan hampir keluar. Nabi ﷺ pun khawatir apabila anak itu adalah Dajjal."

At-Tirmidzi meriwayatkan secara *marfu'* dari Abu Bakrah: "Bapak dan ibu Dajjal tinggal selama tiga puluh tahun tanpa dikarunai anak. Kemudian, mereka melahirkan seorang anak yang paling memberikan mudharat dan paling sedikit manfaatnya. Dan Nabi ﷺ menggambarkan ciri-ciri kedua orang tuanya, beliau berkata: 'Bapaknya tinggi, memiliki sedikit daging (kurus), dan hidungnya seperti paruh burung. Adapun ibunya memiliki badan yang besar dan kedua tangan yang panjang.' Lalu kami (Abu Bakrah) mendengar seorang anak dilahirkan dengan ciri-ciri itu. Lantas, aku dan az-Zubair bin al-Awwam pergi hingga kami masuk menemui kedua orang tuanya—yaitu Ibnu Shayyad—dan ternyata keduanya memang mempunyai ciri-ciri seperti itu."

Ahmad dan al-Bazzar meriwayatkan dari hadits Abu Dzar dia berkata: "Nabi ﷺ mengutusku untuk menemui ibunya dan beliau berpesan: 'Tanyakan kepada wanita itu berapa lamakah dia mengandung anaknya itu.' Setelah ditanya, wanita itu menjawab: 'Aku mengandung anak itu selama dua belas bulan. Dan ketika anak itu lahir, dia langsung berteriak seperti layaknya anak yang sudah berusia satu bulan.'" Sepertinya ciri-ciri inilah yang menjadi alasan mengapa Rasulullah ingin mengetahui ihwal Ibnu Shayyad yang sesungguhnya.

Perkataan: [مَاذَا تَرَى قَالَ: اِبْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ] "'Apa yang engkau ketahui?' Ibnu Shayyad membalas: 'Aku mendapatkan berita yang sebagiannya adalah benar dan sebagian lainnya adalah dusta (salah).'" Di dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan yang diriwayatkan juga oleh Muslim dengan redaksi serupa, disebutkan: ((فَقَالَ أَرَى حَقًّا وَبَاطِلًا، وَأَرَى عَرْشًا عَلَى الْمَاءِ)) "Ibnu Shayyad menjawab: 'Aku melihat berita yang sebagiannya adalah benar dan sebagiannya adalah salah, dan aku melihat Arsy itu di atas air." Di hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan at-Tirmidzi dan Muslim disebutkan: ((أَرَى صَادِقَيْنِ وَكَاذِبًا)) "Aku melihat dua orang datang membawa berita yang benar dan seorang yang memberitahukan berita yang salah (dusta)." Sementara, di dalam riwayat Ahmad disebutkan: ((أَرَى عَرْشًا عَلَى الْبَحْرِ حَوْلَهُ الْحِيْتَانُ)) "Aku melihat Arsy di atas laut dan di sekitarnya terdapat ikan-ikan."

Perkataan: [قَالَ لُبِّسَ] "Kalau begitu, syaitan telah mencampuradukkan berita kepadamu." Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *lam* dan meng-*kasrah*-kan huruf *ba*, tanpa men-*tasydid*-kannya, artinya tercampur. Di dalam hadits Abuth Thufail yang diriwayatkan oleh Ahmad, disebutkan: "Lalu beliau berkata: 'Berlindunglah kalian kepada Allah dari keburukan orang ini.'"

Perkataan: [إِنِّي قَدْ خَبَّأْتُ لَكَ خَبْئًا] "Sesungguhnya aku menyembunyikan sesuatu darimu (di dalam hatiku)." Lafazh ini خَبْئًا bisa dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kha* atau mem-*fat-hah*-kannya, dan men-*sukun*-kan huruf *ba*, setelahnya diikuti huruf *hamzah*. Atau خَبِيْئًا, yaitu dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *kha*, meng-*kasrah*-kan huruf *ba*, men-*sukun*-kan huruf *ya*, lalu diiktui *hamzah*. Makna kalimat ini adalah aku menyembunyikan sesuatu (di hatiku) darimu.

Perkataan: [هُوَ الدُّخّ] "Ia adalah asap." Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan *dal* dan setelahnya *kha*. Penyusun kitab *al-Muhkam* menyebutkan bahwa ia dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *kha*. Di dalam riwayat al-Hakim disebutkan: ((الزُّخّ)) yaitu dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *zai* menggantikan huruf *dal*, dan dia menafsirkannya dengan jimak. Akan tetapi, para Imam telah sepakat bahwa riwayatnya itu adalah keliru. Bahkan riwayat itu dibantah lafazh yang disebutkan

di dalam hadits Abu Dzar, yaitu: ((فَأَرَادَ أَنْ يَقُوْلَ الدُّخَانُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ الدُّخّ)) "Ibnu Shayyad ingin mengucapkan: '*Ad-Dukhân*' (asap) tetapi dia tidak bisa mengucapkannya, maka dia mengatakan: '*Ad-Dukh.*'"

Al-Bazzar dan ath-Thabrani di kitab al-Ausath, meriwayatkan dari hadits Zaid bin Haritsah, dia berkata: "Nabi ﷺ menyembunyikan surah Ad-Dukhân (di dalam hatinya) dari Ibnu Shayyad." Sepertinya perawi menyebutkan lafazh surat tetapi yang dimaksud adalah salah satu bagian ayatnya saja (yaitu lafazh Ad-Dukhân). Hal itu dikuatkan oleh riwayat Ahmad dari Abdurrazzaq: "Dan aku menyembunyikan darinya (di dalam hati) ayat: ﴿يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ﴾ *'Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas'* (QS. Ad-Dukhân [44]: 10)."

Adapun mengapa Ibnu Shayyad hanya menjawab dengan lafazh *ad-dukh*, ada yang mengatakan bahwa ketika itu Ibnu Shayyad sedang takjub sehingga dia hanya mengucapkan sebagian dari lafazh *Ad-Dukhân*. Al-Khaththabi menuturkan bahwa ketika itu ayat ini tertulis di tangan Nabi ﷺ dan Ibnu Shayyad tidak mendapatkan berita selain sebatas lafazh yang kurang itu saja (*ad-dukh*) layaknya yang umum terjadi pada dukun. Oleh karena itu, Nabi ﷺ berkata kepadanya: "Engkau tidak akan melebihi kemampuan orang seperti dirimu." Yaitu kemampuan para dukun sepertimu yang menerima berita dari syaitan dan di dalamnya bercampur antara kebenaran dan kedustaan.

Abu Musa al-Madini menuturkan bahwa salah satu pelajaran yang dapat dipetik dari pengujian Nabi ﷺ terhadap Ibnu Shayyad dengan ayat ini adalah bahwa Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di gunung Ad-Dukhân. Lalu, Nabi ﷺ ingin menggunakan bahasa kiasan tentang hal itu kepada Ibnu Shayyad." Al-Khaththabi berpendapat bahwa penjelasan Abu Musa tersebut jauh dari kebenaran. Menurutnya, yang benar adalah Rasulullah menyembunyikan *ad-dukh* dari Ibnu Shayyad, dan *ad-dukh* adalah tumbuhan yang ada di antara kebun-kebun. Alasannya, karena gunung Ad-Dukhân tidak mungkin bisa disembunyikan di tangan atau di dalam lengan baju.

Al-Khaththabi juga mengatakan: "Kecuali apabila kita katakan bahwa Nabi ﷺ menyembunyikan nama *Ad-Dukhân* (di dalam hatinya) dari Ibnu Syahhad. Mungkin ada yang mempertanyakan bagaimana mungkin Ibnu Shayyad atau syaitannya bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati? Jawabnya, kemungkinan Nabi ﷺ sempat berbicara dengan dirinya sendiri atau dengan para Sahabatnya dengan menyebutkan lafazh tersebut sebelum beliau menguji Ibnu Shayyad, lalu syaitan mencuri pendengaran tentang lafazh itu, baik seluruhnya atau sebagiannya saja."

Perkataan: [اخْسَأْ] "Buruklah." Pembahasan tentang lafazh ini akan diberikan di dalam salah satu bab di Kitab "al-Adab".

Perkataan: [فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ] "Engkau tidak akan melebihi kemampuan orang seperti dirimu." Maksudnya, engkau tidak akan melebihi apa yang telah Allah takdirkan bagi dirimu. Atau, engkau tidak akan melebihi kadar kemampuan para dukun seperti dirimu.

Para ulama mengatakan bahwa salah satu tujuan Nabi ﷺ mengungkap perihal diri Ibnu Shayyad adalah untuk menjelaskan kepada para Sahabatnya tentang keburukan anak tersebut sehingga ia tidak menimbulkan keraguan pada diri kaum Muslimin yang masih lemah dan belum sempurna keislamannya. Dan inti dari jawaban Nabi ﷺ tersebut adalah beliau ingin mengatakan kepada Ibnu Shayyad dalam konteks asumsi dan perumpamaan: "Apabila pengakuanmu sebagai seorang Rasul adalah benar dan kerasulanmu itu tidak bercampur dengan kedustaan, niscaya aku akan beriman kepadamu. Dan apabila pengakuanmu itu adalah dusta dan ia bercampur dengan kedustaan, maka aku tidak akan beriman kepadamu. Akan tetapi, terbukti bahwa kedustaanmu telah tampak jelas dan apa yang engkau katakan bercampur dengan kebohongan. Oleh karena itu, engkau tidak akan melebihi kadar kemampuan para dukun lainnya seperti dirimu."

Perkataan: [إِنْ يَكُنْ هُوَ] "Apabila benar dirinya (adalah Dajjal)." Demikian lafazh yang banyak disebutkan di dalam mayoritas naskah *Shahîhul Bukhari*. Di dalam naskah riwayat al-Kusymihan disebutkan:

((إِنْ يَكُنْهُ)) yaitu dengan menyambung *dhamir*-nya, dan konteks kalimat seperti ini dibenarkan oleh Ibnu Malik. Begitu pula untuk *dhamir* yang ditujukan kepada sesuatu yang tidak disebutkan di dalam kalimat.

Di dalam riwayat Ahmad dari hadits Ibnu Mas'ud, disebutkan: ((أَنْ يَكُوْنَ هُوَ الَّذِي تَخَافُ فَلَنْ تَسْتَطِيْعَهُ)) "Apabila ia adalah orang yang kalian khawatirkan (Dajjal), niscaya kalian tidak akan sanggup mengalahkannya." Di dalam hadits *mursal* yang diriwayatkan Urwah dari jalur al-Harits bin Abi Usamah, disebutkan: ((إِنْ يَكُنْ هُوَ الدَّجَّال)) "Apabila benar dirinya adalah Dajjal."

Perkataan: [فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ] "Niscaya dia tidak akan bisa dikalahkan." Sementara, di dalam hadits Jabir disebutkan dengan lafazh: ((فَلَسْتَ بِصَاحِبِهِ، إِنَّمَا صَاحِبُهُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ)) "(Apabila dia adalah Dajjal), maka engkau bukanlah orang yang akan mengalahkannya, tetapi orang yang akan mengalahkannya adalah Isa bin Maryam."

Perkataan: [وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِيْ قَتْلِهِ] "Dan apabila dirinya bukan demikian maka tidak ada kebaikan bagimu apabila membunuhnya." Al-Khaththabi mengatakan: "Sesungguhnya Nabi ﷺ tidak mengizinkan Umar membunuh Ibnu Shayyad meskipun anak itu mengklaim dirinya sebagai seorang Nabi di tengah-tengah keberadaan beliau ﷺ karena ketika itu dia belum baligh, selain karena dirinya termasuk orang kafir yang dilindungi."

Menurut saya (Ibnu Hajar): alasan yang kedua lebih dapat diterima dan ia disebutkan secara jelas di dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Ahmad. Di dalam riwayat *mursal* dari Urwah disebutkan: ((فَلَا يَحِلُّ لَكَ قَتْلُهُ)) "(Apabila dia bukan Dajjal) membunuhnya haram bagimu." Selain itu, menurut saya perkataan al-Khaththabi di atas harus dikaji kembali karena sesungguhnya Ibnu Shayyad tidak mengutarakan secara jelas bahwa dirinya adalah seorang Nabi. Akan tetapi, perbuatannya mengisyaratkan bahwa dia mengklaim sebagai utusan, dan klaim sebagai utusan tidak berarti klaim sebagai seorang Nabi. Misalnya Allah *Ta'ala* berfirman: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّآ أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَٰطِينَ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ﴾ *"Sesungguhnya Kami telah mengutus syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir."* (QS. Maryam [19]: 83)

Perkataan: [قَالَ ابْنُ عُمَرَ: اِنْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَأُبَيّ بْنُ كَعْبٍ] "Ibnu Umar berkata: 'Nabi ﷺ pergi bersama Ubay bin Ka'ab." Ini adalah kisah kedua dari hadits ini. Kisah ini diriwayatkan secara *maushul* dengan sanad hadits yang pertama. Ahmad menyebutkannya dalam riwayat tersendiri dari Abdurrazzaq, juga dengan sanad hadits bab ini. Sementara, Di dalam riwayat dari Jabir disebutkan: "Nabi ﷺ mendatangi (Ibnu Shayyad) bersama Abu Bakar, Umar, dan beberapa orang dari kalangan Muhajirin dan Anshar; dan aku (Jabir) ikut bersama mereka." Ahmad meriwayatkan kisah ini dari hadits Abuth Thufail, dan di dalamnya disebutkan bahwa Abuth Thufail juga hadir ketika peristiwa tersebut. Penjelasan tentang makna beberapa kosa kata di dalam hadits ini dan perbedaan lafazh yang disebutkan oleh para perawi telah diberikan di dalam Kitab "al-Janâ-iz".

Perkataan: [طَفِقَ] "Mulai." Yaitu segera.

Perkataan: [يَتَّقِي] "Berlindung." Yaitu bersembunyi.

Perkataan: [يَخْتَلِ] "Memperhatikan." Maksudnya mendengarkan secara sembunyi-sembunyi. Di dalam hadits Jabir disebutkan: "Beliau berharap bisa mendengar perkataan Ibnu Shayyad yang menunjukkan apakah anak itu seorang yang jujur atau pendusta."

Perkataan: [أَيْ صَافِ] "Hai Shaf." Lafazh ini dibaca dengan huruf *shad* dan *fa*, dan ia memiliki wazan yang sama dengan lafazh (بَاغٍ). Di dalam riwayat Yunus disebutkan tambahan: ((هٰذَا مُحَمَّدٌ)) "Ini ada Muhammad!" Dan di dalam hadits Jabir disebutkan: "Lalu, ibunya berkata: 'Wahai Abdullah, Abul Qasim datang!'" Sepertinya perawi menyebutkan nama Ibnu Shayyad yang dikenal setelah dia masuk Islam. Adapun namanya yang pertama adalah shaf.

Perkataan: [لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ] "Seandainya wanita itu membiarkannya niscaya Ibnu Shayyad akan menjelaskan (kepada kita tentang perihal dirinya)." Maksudnya, niscaya dia menjelaskan kepada kita tentang hakikat Ibnu Shayyad yang sesungguhnya sehingga kita mengetahuinya. Dan *dhamir* di dalam lafazh ini ditujukan kepada Ibnu Shayyad.

Yaitu, seandainya ibunya tidak memberitahukan kepada Ibnu Shayyad tentang kedatangan kita niscaya dia akan terus mengucapkan perkataannya ketika itu sehingga kita bisa mendengar sesuatu yang menunjukkan hakikat dirinya. Di antara ulama pensyarah ada yang melakukan kekeliruan dengan menjadikan *dhamir* ini bagi lafazh *zamzamah* (gumam). Dan artinya menjadi: "Seandainya Ibnu Shayyad tidak mengucapkan perkataan yang tidak jelas itu, niscaya kita akan memahami perkataannya. Akan tetapi, kita tidak bisa mengetahui maksud perkataannya karena ia mengucapkannya seperti menggumam. Demikian penjelasan ulama pensyarah tersebut. Akan tetapi, penjelasan yang pertama lebih dapat dijadikan sebagai acuan.

Perkataan: [وَقَالَ سَالِمٌ قَالَ: اِبْنُ عُمَرَ] "Dan Salim mengatakan: 'Ibnu Umar berkata." Ini adalah kisah ketiga dan ia diriwayatkan secara *maushul* dengan sanad yang telah disebutkan sebelumnya. Ahmad juga menyebutkannya dalam riwayat tersendiri dan pembicaraan tentang kisah ini akan diberikan di dalam Kitab "al-Fitan".

Kisah Ibnu Shayyad terdapat menjelaskan bahwa pemimpin kaum Muslimin harus memberikan perhatian terhadap hal-hal yang dikhawatirkan akan melahirkan kerusakan di tengah masyarakat dan menyelidikinya. Demikian juga menjelaskan keharusan mengungkap kedustaan orang yang mengklaim kebatilan dan menguji orang tersebut dengan sesuatu yang dapat mengungkap kebatilannya. Juga keharusan melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang dicurigai. Selain itu, hadits ini menunjukkan bahwa Nabi ﷺ boleh berijtihad terhadap hal-hal yang tidak dijelaskan oleh wahyu.

Mengenai hakikat Ibnu Shayyad ini terdapat perbedaan yang cukup besar dan, *in sya Allah*, saya akan membicarakannya secara lengkap ketika membahas hadits Jabir: "Dia (Jabir) bersumpah bahwa Ibnu Shayyad adalah Dajjal", yang disebutkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-I'tishâm" (hadits no. 7355).

Hadits ini juga membantah pandangan yang meyakini bahwa orang yang mati bisa kembali ke dunia, dan itu ditunjukkan oleh perkataan Nabi ﷺ kepada Umar: "Seandainya benar bahwa dia (Ibnu Shayyad) adalah orang yang kalian takuti niscaya kalian tidak akan sanggup mengalahkannya." Sebab, seandainya orang yang sudah mati bisa kembali ke dunia tentu tidak terjadi pertentangan antara kenyataan bahwa Umarlah yang berhasil membunuhnya ketika itu dan Isa bin Maryam yang membunuhnya setelah itu, *wallâhu a'lam.*

BAB 179

Sabda Nabi ﷺ Kepada Orang-Orang Yahudi: "Masuk Islamlah kalian, niscaya kalian akan selamat"

١٧٩ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْيَهُوْدِ: أَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا

قَالَهُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ.

Hal itu dikatakan oleh al-Maqburi, dari Abu Hurairah.

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْيَهُوْدِ أَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا، قَالَهُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ] "Bab. Sabda Nabi ﷺ kepada orang-orang Yahudi: 'Masuk Islamlah kalian, niscaya kalian akan selamat.' Hal itu dikatakan oleh al-Maqburi dari Abu Hurairah." Ini adalah salah satu bagian dari hadits *maushul* yang akan disebutkan dan dijelaskan di dalam Kitab "al-Jizyah" (hadits no. 3167)

BAB 180

Apabila Suatu Kaum Masuk Islam Di Negeri Yang Diperangi, Dan Mereka Memiliki Harta Dan Tanah, Maka Harta Dan Tanah Itu Tetap Menjadi Milik Mereka

١٨٠ - بَابُ إِذَا أَسْلَمَ قَوْمٌ فِيْ دَارِ الْحَرْبِ وَلَهُمْ مَالٌ وَأَرَضُوْنَ فَهِيَ لَهُمْ

(٣٠٥٨) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ[82] أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا - فِيْ حَجَّتِهِ - قَالَ: ((وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيْلٌ مَنْزِلًا؟)) ثُمَّ قَالَ: ((نَحْنُ نَازِلُوْنَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِيْ كِنَانَةَ الْمُحَصَّبِ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ)). وَذٰلِكَ أَنَّ بَنِيْ كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِيْ هَاشِمٍ أَنْ لَا يُبَايِعُوْهُمْ وَلَا يُؤْوُوْهُمْ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَالْخَيْفُ الْوَادِي.

---

[82] Dalam naskah (ق) disebutkan: عبد الرزاق.

3058. Mahmud meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Ali bin Husain, dari Amr bin Utsman bin Affan, dari Usamah bin Zaid, ia berkata: "Aku katakan: 'Wahai Rasulullah, di manakah engkau akan singgah besok,' yaitu pada hajinya. Beliau menjawab: 'Apakah Aqil meninggalkan rumah untuk kita?' Kemudian beliau berkata: 'Kita akan singgah besok di lembah Bani Kinanah, yaitu al-Muhashshab, yang merupakan tempat orang-orang Quraisy bersekutu untuk tetap di dalam kekufuran. Dahulu, Bani Kinanah bersekutu dengan Quraisy untuk tidak melakukan jual beli dengan Bani Hasyim dan tidak memberi tempat tinggal kepada mereka.'" Az-Zuhri berkata: "Dan al-Khaif adalah sebuah lembah."

(٣٠٥٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِمَى فَقَالَ: يَا هُنَيُّ اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ مُسْتَجَابَةٌ. وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ، وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ، فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَا[83] إِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَأْتِنِيْ بِبَنِيْهِ[84] فَيَقُوْلُ: يَا أَمِيْرَ[85] الْمُؤْمِنِيْنَ. أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا لَا أَبَا لَكَ؟ فَالْمَاءُ وَالْكَلَأُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَايْمُ اللهِ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِّيْ قَدْ ظَلَمْتُهُمْ،

---

[83] Dalam naskah (ق) disebutkan: يرجعان.
[84] Dalam naskah (ق) disebutkan: ببيته.
[85] Dalam naskah (ص) disebutkan: يا أمير المؤمنين ، يا أمير المؤمنين sebanyak dua kali.

إِنَّهَا لَبِلَادُهُمْ، فَقَاتَلُوْا[86] عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمُوْا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ. وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْلَا الْمَالُ الَّذِيْ أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ شِبْرًا.

3059. Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku, dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya bahwa: "Umar bin al-Khaththab ﷺ mempekerjakan seorang budak miliknya yang bernama Hunaiy sebagai petugas di tanah larangan (khusus bagi gembalaan milik penguasa). Umar berkata: "Wahai Hunay, tunjukkanlah sikap yang baik kepada sesama kaum Muslimin dan hendaklah engkau takut terhadap doa kaum Muslimin karena doa orang yang dizalimi adalah mustajab. Izinkanlah pemilik kawanan unta dan kambing yang jumlahnya sedikit untuk masuk (ke padang gembalaan tersebut). Dan aku peringatkan diriku agar tidak hanya mengizinkan hewan ternak milik Ibnu Auf dan Ibnu Affan saja untuk masuk ke dalamnya, karena apabila hewan ternak kedua orang itu (Ibnu Auf dan Ibnu Affan) binasa, mereka bisa kembali kepada kebun kurma dan pertanian. Sementara, apabila hewan milik pemilik kawanan unta dan kambing yang jumlahnya sedikit itu musnah, niscaya mereka akan datang kepadaku seraya membawa anak-anaknya, lalu berkata: 'Wahai Amirul Mukminin, apakah aku membiarkan mereka! Tidak ada bapak bagimu.' Memberikan air dan rumput lebih mudah bagiku daripada harus memberikan emas dan perak (kepada mereka). Demi Allah, mereka akan menduga bahwa aku telah menzhalimi mereka. Sesungguhnya ia adalah negeri mereka, mereka berperang membelanya pada masa Jahiliyah dan mereka pun masuk Islam di tempat itu. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalau bukan karena harta (hewan) yang aku alokasikan untuk keperluan di jalan Allah niscaya tidak ada sejengkal pun tanah di negeri mereka yang aku larang bagi mereka."

---

[86] Dalam naskah (ق) disebutkan: قاتلوا.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ إِذَا أَسْلَمَ قَوْمٌ فِيْ دَارِ الْحَرْبِ وَلَهُمْ مَالٌ وَأَرْضُوْنَ فَهِيَ لَهُمْ] "Bab: Apabila suatu kaum masuk Islam di negeri yang diperangi, dan mereka memiliki harta dan tanah di sana, maka harta dan tanah itu tetap menjadi milik mereka." Melalui hadits ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada sanggahan terhadap pendapat ulama madzhab Hanafi bahwa apabila ada kafir harbi masuk Islam di negeri yang diperangi dan dia tetap tinggal di sana hingga kaum Muslimin dapat mengalahkannya, maka dia tetap berhak atas seluruh hartanya kecuali tanah dan rumahnya karena keduanya menjadi harta fa-i bagi kaum Muslimin. Akan tetapi, pendapat ini ditentang oleh Abu Yusuf (salah seorang murid Abu Hanifah) dan ia berpandangan sama seperti pendapat jumhur ulama.

Judul bab ini juga sejalan dengan kandungan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur Shakhr bin al-Ailah al-Bajali, dia berkata: "Sekelompok orang dari Bani Sulaim melarikan diri meninggalkan tanah mereka ketika pasukan kaum Muslimin masuk ke negeri mereka, lalu aku mengambil tanah itu. Kemudian mereka masuk Islam dan mereka memperkarakan diriku kepada Nabi ﷺ. Maka Nabi ﷺ pun mengembalikan tanah itu kepada mereka dan beliau bersabda: 'Apabila seseorang masuk Islam, maka dia tetap berhak atas tanah dan hartanya.'"

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ] "Mahmud meriwayatkan kepada kami." Yaitu Mahmud bin Ghailan.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ] "Abdullah meriwayatkan kepada kami." Yaitu Abdullah bin al-Mubarak. Nama perawi ini hanya disebutkan di dalam naskah riwayat Abu Dzar saja, sedangkan di dalam naskah lainnya disebutkan Abdurrazzaq, bukan Abdullah . Dan lafazh sanad itulah yang dipegang oleh al-Isma'ili dan Abu Nu'aim.

Perkataan: [قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا] "Aku katakan: 'Wahai Rasulullah, di manakah engkau akan singgah besok?'" Al-Bukhari menyebutkan bagian ini secara ringkas. Di dalam Kitab "al-Hajj", Bab: "Perawisan rumah-rumah di Makkah dan pembeliannya" (hadits no. 1588), bagian ini disebutkan secara lengkap. Dan penjelasannya juga telah diberikan pada bab tersebut. Selain itu, di dalamnya juga terdapat isyarat tentang judul bab ini. Akan tetapi, semua ini bisa dibenarkan apabila dikatakan bahwa Makkah ditaklukkan dengan kekuatan fisik. Sementara, pendapat yang masyhur di kalangan ulama madzhab Syafi'i adalah kota Makkah ditaklukkan secara damai (tanpa peperangan). Pembahasan tentang masalah ini akan diberikan di dalam Kitab "al-Maghâzi", Bab: "Perang Fath Makkah" (hadits no. 4210), *in sya Allah*.

Mungkin juga dikatakan bahwa persetujuan Nabi ﷺ terhadap tindakan Aqil untuk menjual rumah-rumah warisan tanpa memberikannya kepada kedua saudara laki-lakinya; yaitu Ali dan Ja'far, dan kepada Nabi ﷺ juga sikap Nabi ﷺ yang tidak mengubah status kepemilikan rumah itu atau mengambilnya dari orang yang memilikinya saat itu ketika beliau berhasil menaklukkan kota Makkah, semua ini lebih menunjukkan lagi bahwa apabila ada orang kafir masuk Islam dan dia memiliki rumah atau tanah, maka harta tersebut akan tetap menjadi miliknya.

Al-Qurthubi mengatakan: "Mungkin yang dimaksud al-Bukhari adalah Nabi ﷺ telah membebaskan tanpa syarat penduduk Makkah, untuk selanjutnya mereka dapat mengambil harta dan rumah yang telah mereka miliki sebelum masuk Islam. Sehingga, kepemilikan mereka terhadap harta dan rumah tersebut semakin dikukuhkan setelah mereka masuk Islam."

Perkataan:
[وَذٰلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لَا يُبَايِعُوْهُمْ وَلَا يُؤْوُوْهُمْ] "Dahulu, Bani Kinanah bersekutu dengan Quraisy untuk tidak melakukan jual beli dengan Bani Hasyim dan tidak memberi tempat tinggal kepada mereka." Demikian al-Bukhari menyebutkan redaksi ini secara bersambung dengan hadits Usamah sebelumnya.

Al-Khathib menyebutkan bahwa redaksi ini terhitung sebagai sisipan (*mudraj*) apabila dilihat dari riwayat az-Zuhri dari Ali bin al-Husain, dari Amr bin Utsman, dari Usamah. Sebab, sesungguhnya hadits ini diriwayatkan oleh az-Zuhri dari jalur Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Hal itu dibuktikan oleh riwayat Ibnu Wahab dari Yunus, dari az-Zuhri, dan di dalamnya dia memisahkan antara kedua hadits tersebut. Sementara Muhammad bin Abi Hafshah hanya meriwayatkan dari jalur az-Zuhri hadits yang pertama saja. Sedangkan Syu'aib, an-Nu'man bin Rasyid, Ibrahim bin Sa'ad, dan al-Auza'i, mereka hanya meriwayatkan dari az-Zuhri hadits yang kedua saja, tetapi dari jalur Abu Salamah, dari Abu Hurairah.

Perlu saya jelaskan bahwa semua hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari. Jalur Ibnu Wahab terkait hadits Usamah diriwayatkan di dalam Kitab "al-Hajj", hadits Abu Hurairah diriwayatkan di dalam Kitab "at-Tauhîd", dan keduanya diriwayatkan oleh Muslim secara bersamaan di dalam Kitab "al-Hajj". Dan ketika membahas hadits Usamah yang telah diberikan di dalam Kitab "al-Hajj" ini, saya juga telah menyinggung tentang adanya redaksi sisipan di dalamnya, *walâhul musta'ân*.

Perkataan: [أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اِسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا] "Bahwa Umar bin al-Khaththab ﷺ mempekerjakan seorang budak miliknya yang bernama Hunaiy." Lafazh (هُنَيّ) dibaca dengan huruf *nun* dan dalam bentuk *tashghir* serta tanpa huruf *hamzah*, tetapi terkadang ia dibaca dengan huruf *hamzah*. Saya sendiri belum menemukan ada ulama yang menyebutkan namanya dalam deretan nama para Sahabat, meskipun dia sempat hidup pada masa Nabi ﷺ. Dan saya mendapatkan bahwa Hunaiy ini pernah meriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, dan Amr bin al-Ash. Adapun perawi yang meriwayatkan darinya adalah anak laki-lakinya yang bernama Umair, seorang pemuka kaum Anshar, dan perawi lainnya. Hunaiy juga ikut dalam perang Shiffin bersama Mu'awiyah, kemudian ia bergabung dengan kelompok Ali setelah Ammar terbunuh. Setelah itu, saya mendapati di dalam kitab Makkah karya Umar bin Syabbah bahwa keluarga Hunaiy ini menasabkan diri mereka kepada Hamadan yang merupakan *maula* bagi keluarga Umar.

Seandainya Hunaiy bukan orang yang mempunyai keutamaan dan kemuliaan, niscaya Umar tidak akan mepekerjakannya (untuk menjaga tanah larangan tersebut).

Perkataan: [عَلَى الْحِمَى] "Untuk menjaga (ladang penggembalaan) sebagai petugas di tanah larangan." Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari jalur Umair bin Hunay, dari bapaknya (Hunaiy), bahwa dia bertugas menjaga padang gembalaan tanah larangan di Rabdzah. Dan sebagiannya telah dijelaskan di dalam Kitab "asy-Syurb".

Perkataan: [اُضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ] "Tunjukkanlah sikap yang baik kepada sesama kaum Muslimin." Maksudnya cegahlah tanganmu agar tidak berbuat zhalim kepada mereka. Ad-Daraquthni meriwayatkannya di dalam kitab al-Gharâ-ib, dari jalur Ma'an bin Isa, dari Malik dengan lafazh: ((اُضْمُمْ جَنَاحَكَ لِلنَّاسِ)) "Bersikap lembutlah kepada sesama manusia." Berdasarkan lafazh ini, maka makna hadits tersebut adalah: "Lindungilah mereka dengan badanmu," dan redaksi ini merupakan ungkapan untuk menunjukkan sikap kasih dan sayang.

Perkataan: [وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ] "Dan takutlah engkau kepada doa kaum Muslimin." Di dalam riwayat al-Isma'ili, ad-Daraquthni, dan Abu Nu'aim disebutkan: ((دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ)) "Doa orang yang terzhalimi."

Perkataan: [وَأَدْخِلْ] "Izinkanlah (untuk masuk)." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *hamzah* dan meng-*kasrah*-kan huruf *kha'*. Adapun lafazh (الصُّرَيْمَة) dan (الْغُنَيْمَة) keduanya adalah bentuk *tashghir*, dan maknanya adalah pemilik kawanan unta dan kambing yang jumlahnya sedikit. Adapun lafazh lain yang berkaitan erat dengan lafazh (أَدْخِلْ) "Izinkan (untuk masuk)" tidak disebutkan di sini, dan yang dimaksud adalah padang gembalaan.

Perkataan: [وَإِيَّايَ] "Dan janganlah aku peringatkan diriku (mengizinkan)." Di dalam lafazh ini terdapat peringatan pembicara terhadap dirinya sendiri. Menurut para ahli bahasa, ungkapan seperti ini jarang dipakai. Yang jelas bahwa redaksi seperti ini memang jarang diucapkan, tetapi yang dimaksud di sini adalah peringatan terhadap lawan bicara (aku peringatkan kepadamu). Ketika seseorang

mengingatkan dirinya sendiri, maka secara tidak langsung dia juga mengingatkan lawan bicaranya, dan cara seperti itu dinilai lebih menyentuh. Contoh serupa ditunjukkan ketika seseorang melarang dirinya sendiri dari sesuatu, padahal yang dimaksud adalah melarang lawan bicaranya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam Bab: "*Ghulul* (pencurian terhadap harta rampasan perang)".

Perkataan: [ابْنِ عَوْفٍ] "Ibnu Auf." Yaitu Abdurrahman bin Auf. Dan yang dimaksud Ibnu Affan adalah Utsman bin Affan. Penyebutan dua nama ini hanya sebagai contoh karena keduanya memiliki hewan ternak yang sangat banyak dan keduanya termasuk Sahabat yang kaya.

Sesungguhnya Umar sama sekali tidak bermaksud melarang kedua orang itu melepaskan hewannya di tanah larangan itu. Akan tetapi, maksudnya apabila padang penggembalaan itu hanya cukup untuk salah satu dari dua golongan tersebut, maka orang yang mempunyai hewan gembalaan yang lebih sedikit adalah lebih utama. Umar melarang Hunaiy mengutamakan Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan di atas yang lainnya, atau mendahulukan keduanya daripada orang yang lainnya. Dan di dalam hadits ini, Umar juga menjelaskan alasan pelarangannya tersebut.

Perkataan: [بِبَيْتِهِ] "Di rumahnya." Demikian lafazh yang diriwayatkan oleh banyak periwayat naskah, yaitu dengan dengan bentuk tunggal (الْبَيْتُ). Sementara, di dalam riwayat al-Kusymihani (seperti redaksi hadits bab di atas) disebutkan dengan lafazh (بِبَنِيْهِ) "membawa anak-anaknya," yaitu dengan bentuk jamak (البَنِيْن). Dan keduanya mempunyai penafsiran makna yang berdekatan.

Perkataan: [يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ] "Wahai Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin." Di dalam redaksi ini, perkataan setelah kalimat seru tidak disebutkan karena konteks yang ada telah menunjukkan perkataan yang dimaksud dan bisa ditafsirkan dengan lebih dari satu lafazh. Misalnya: "Wahai Amirul Mukminin aku adalah orang fakir, wahai Amirul Mukminin aku lebih berhak," dan lafazh yang serupa dengan itu.

Perkataan: [أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا] "Apakah aku membiarkan mereka." Ini adalah bentuk pertanyaan pengingkaran yang maknanya: "Aku tidak akan membiarkan mereka (anak-anakku) dalam kondisi fakir."

Perkataan: [لَا أَبَا لَكَ] "Tidak ada bapak bagimu." Sepintas lafazh ini menunjukkan doa keburukan, tetapi sesungguhnya ia harus dipahami secara majas bukan secara hakiki. Dan lafazh (أَبَا) tidak dibaca dengan tanwin karena dalam konteks ini kedudukannya lebih seperti *mudhaf*, sebab pada asalnya adalah لَا أَبَالَكَ.

Intinya bahwa seandainya mereka dilarang memanfaatkan air dan rumput (di padang penggembalaan tersebut) niscaya hewan mereka akan mati. Akibatnya, Umar harus memberikan pengganti untuk mereka dengan mengeluarkan emas dan perak (dari baitul mal) untuk menutupi kebutuhan nafkah mereka. Padahal, emas dan perak itu mungkin saja akan dibutuhkan untuk alokasi yang lainnya selain itu.

Perkataan: [إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ] "Mereka akan menduga." Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya*, artinya menduga. Sedangkan jika dibaca dengan mem-*fat-hah*-kannya, maka artinya meyakini.

Perkataan: [أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ] "Bahwa aku telah menzhalimi mereka." Ibnut Tin berkata: "Yang dia maksud adalah para pemilik hewan yang jumlahnya banyak." Demikian yang dinyatakannya. Tetapi, menurut saya yang dimaksud adalah para pemilik hewan ternak yang sedikit jumlahnya karena mereka adalah mayoritas dan orang seperti inilah yang banyak ketika itu. Selain itu, merekalah penduduk Madinah yang berasal dari daerah pedalamannya sebagaimana ditunjukkan oleh perkataan Umar: "Sesungguhnya ia adalah negeri mereka." Sedangkan alasan Umar melindungi padang penggembalaan tersebut adalah karena mulanya tempat itu merupakan tempat yang kosong dan tidak dikelola. Kemudian, Umar menjadikannya sebagai wilayah konservasi yang dilindungi untuk penggembalaan hewan zakat. Dan hal itu dilakukan untuk kemaslahatan kaum Muslimin secara umum.

Ibnu Sa'ad meriwayatkan di dalam kitab *ath-Thabaqât* dari Ma'an bin Isa, dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Amir bin Abdullah bin az-Zubair, dari bapaknya: "Seorang laki-laki Badui yang berasal dari pedalaman mendatangi Umar lalu berkata: 'Wahai Amirul Mukinin, ini adalah negeri kami. Kami berperang atasnya ketika masa Jahiliyah dan di negeri ini pula kami tunduk kepada Islam. Tetapi, mengapa kemudian ia terlarang bagi kami? Lalu Umar pun menghela nafas dan mengusap-usap janggutnya."

Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits ini di dalam kitab *Gharâ-ib Malik*, dari jalur Ibnu Wahab, dari Malik, dengan redaksi serupa. Dan di dalam riwayatnya dia menyebutkan lafazh tambahan: "Ketika laki-laki itu melihat Umar bersikap demikian, dia pun terus meminta. Setelah berulang kali memintanya lantas Umar berkata: "Harta (tanah) itu adalah milik Allah dan hamba adalah hamba Allah. Aku tidak kuasa untuk melakukan apa pun." Ibnul Munayyir berkata: "Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf tidak termasuk dalam makna: 'mereka berperang membelanya pada masa Jahiliyah.' Jadi, perkataan itu ditujukan kepada masyarakat Madinah secara umum, bukan kepada kedua orang tersebut. *Wallâhu a'lam.*"

Al-Muhallab berkata: "Sesungguhnya Umar mengatakan demikian karena penduduk Madinah masuk Islam dengan damai dan harta mereka tetap menjadi milik mereka. Oleh karena itu, Umar bernegosiasi dengan Bani Najjar untuk menjadikan tempat mereka sebagai tempat masjid beliau ﷺ." Al-Muhallab juga berkata: "Dan para ulama sepakat bahwa barang siapa masuk Islam, dan sebelumnya termasuk golongan orang-orang memiliki ikatan perdamaian dengan kaum Muslimin, maka dia lebih berhak terhadap tanahnya. Dan barang siapa masuk Islam setelah negerinya ditaklukkan secara kekuatan fisik, maka tanahnya menjadi *fa-i* bagi kaum Muslimin. Sebab, penduduk yang ditaklukkan melalui peperangan tidak dapat mempertahankan negeri mereka sebagaimana mereka tidak dapat mempertahankan harta mereka. Berbeda dengan orang masuk Islam secara damai."

Pernyataan al-Muhallab bahwa hukum tersebut merupakan kesepakatan para ulama, tentu perlu dikaji ulang berdasarkan penjelasan yang telah kami berikan di bagian awal bab ini. Al-Muhallab dan ulama setelahnya memaknai tanah (di dalam hadits bab ini) dengan tanah Madinah yang penduduknya masuk Islam di sana sehingga tanah itu adalah milik mereka. Padahal bukan seperti itu yang dimaksud di sini. Yang dimaksud adalah Umar melindungi beberapa lahan yang tidak dimanfaatkan sebelumnya, dan di dalamnya terdapat tumbuhan yang hidup tanpa campur tangan seorang pun. Lahan itulah yang kemudian dilindungi oleh Umar dan dikhususkan bagi unta zakat dan kuda para Mujahid. Dan dia memberikan izin kepada orang yang memiliki jumlah hewan sedikit untuk menggembalakannya di sana sebagai bentuk simpati kepada mereka.

Jadi, orang yang tidak sependapat dengan perbuatan Umar ini tidak mempunyai sandaran hukum apa pun. Adapun perkataan: "Mereka menduga bahwa aku menzhalimi mereka," ini mengisyaratkan bahwa orang-orang akan mengklaim bahwa mereka lebih utama atas tanah itu, bukan bahwa mereka dilarang untuk mendapatkan hak asasi mereka.

Perkataan: [لَوْلَا الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ] "Kalau bukan karena harta (hewan) yang aku alokasikan untuk keperluan di jalan Allah." Maksudnya, unta yang digunakan untuk tunggangan ketika berjihad bagi pasukan yang tidak mempunyai kendaraan. Diriwayatkan dari Malik bahwa hewan yang dipersiapkan untuk jihad dan dipelihara di padang penggembalaan pada masa Umar mencapai empat puluh ribu unta, kuda, dan hewan lainnya.

Di dalam hadits ini terdapat penjelasan tentang kekuatan sosok Umar, pandangannya yang tepat, dan rasa kasihnya kepada kaum Muslimin. Dan sesungguhnya hadits ini tidak disebutkan di dalam kitab *al-Muwaththa'*.[87] Ad-Daraquthni mengatakan di dalam kitab *al-Gharâ-ib*: "Ia adalah hadits gharib shahih."

---

[87] Ustadz Muhammad Fu-ad Abdul Baqi mengatakan: "Hadits ini terdapat di dalam kitab *al-Muwaththa'*, Kitab 'Da'watul Mazhlûm', Bab: "Mâ Yuttaqa min Da'watil mazhlûm', dengan lafazh: "Malik meriwayatkan kepadaku, dari Zaid bin Aslam."

Pemimpin Melakukan Pendataan Terhadap Orang-Orang

١٨١ - بَابُ كِتَابَةِ الْإِمَامِ النَّاسَ

(٣٠٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اُكْتُبُوْا لِيْ مَنْ تَلَفَّظَ[88] بِالْإِسْلَامِ مِنَ النَّاسِ. فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةِ رَجُلٍ، فَقُلْنَا: نَخَافُ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ؟ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ابْتُلِيْنَا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَحْدَهُ وَهُوَ خَائِفٌ. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ: "فَوَجَدْنَاهُمْ خَمْسَ مِائَةٍ". قَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ: مَا بَيْنَ سِتِّ مِائَةٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ.

3060. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Abu Wa-il, dari Hudzaifah رضي الله عنه, ia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Lakukanlah pencatatan/pendataan untukku terhadap orang-orang yang telah menyatakan keislaman mereka." Maka kami pun mencatat untuk beliau sebanyak seribu lima ratus orang laki-laki. Lalu kami katakan: "(Apakah) kita masih perlu merasa khawatir sementara jumlah kita sebanyak seribu lima ratus orang?" Dan sungguh, aku melihat sendiri bahwa kami pernah mendapatkan ujian, hingga seorang laki-laki shalat sendirian dan dia mengerjakannya dalam keadaan takut."

---

[88] Dalam naskah (ص) disebutkan: من يلفظ.

Abdan meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hamzah, dari al-A'masy: "Lalu kami mendapati mereka sebanyak lima ratus orang."

Abu Mu'awiyah berkata: "Antara enam hingga 700 orang."

(٣٠٦١) حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِيْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ كُتِبْتُ فِيْ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِيْ حَاجَّةٌ، قَالَ: ((ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ)).

3061. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya diriku telah didaftar untuk ikut dalam peperangan ini dan itu, sementara istriku akan pergi menunaikan ibadah haji.' Rasulullah bersabda: 'Kembalilah dan berhajilah bersama istrimu.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ كِتَابَةِ الْإِمَامِ النَّاسَ] "Bab: Imam melakukan pendataan terhadap orang-orang." Maksudnya pendataan terhadap pasukan tempur atau yang lainnya. Redaksi judul ini memiliki kandungan yang bersifat umum, artinya bisa saja pendataan itu dilakukan sendiri oleh Imam (pemimpin) atau dilakukan oleh orang lain atas dasar perintahnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ] "Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami." Yaitu Muhammad bin Yusuf al-Faryabi. Sedangkan Sufyan yang dimaksud adalah Sufyan ats-Tsauri.

Perkataan: [اُكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ بِالْإِسْلَامِ] "Lakukanlah pencatatan untukku terhadap orang-orang yang telah menyatakan keislaman mereka." Di dalam riwayat Abu Mu'awiyah dari al-A'masy, yang diriwayatkan oleh Muslim, disebutkan: ((أَحْصُوْا)) "Hitunglah" sebagai pengganti lafazh (اُكْتُبُوْا), dan lafazh (أَحْصُوْا) memiliki makna yang lebih umum daripada lafazh (اُكْتُبُوْا) sebab makna lafazh tersebut bisa juga ditafsirkan dengan "lakukanlah pencatatan."

Perkataan: [فَقُلْنَا نَخَافُ] "Lalu kami katakan: '(Apakah) kita masih perlu merasa khawatir?'" Sesungguhnya ini adalah kalimat tanya yang lebih menunjukkan konteks takjub. Walaupun kata tanyanya tidak disebutkan secara eksplisit di dalam redaksi ini tetapi ia tetap diasumsikan ada. Abu Mu'awiyah meriwayatkan hadits ini dengan lafazh tambahan: ((فَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تَدْرُوْنَ لَعَلَّكُمْ أَنْ تُبْتَلَوْا)) "Rasulullah menjawab: 'Sesungguhnya kalian tidak mengetahui, mungkin saja kelak kalian akan diuji.'" Sepertinya beliau ﷺ mengucapkan perkataan ini ketika sedang mengamati ujian (musibah) yang mungkin akan menimpa mereka. Dan mungkin saja perkataan itu bertepatan ketika mereka keluar untuk melakukan Perang Uhud atau yang lainnya.

Kemudian saya membaca di dalam kitab *Syarah Ibnit Tin* tentang penegasan peristiwa yang dimaksud, yaitu ketika Perang Khandaq. Sementara, ad-Dawudi menuturkan bahwa kemungkinan yang dimaksud adalah ketika peristiwa Hudaibiyah. Sebab, terdapat perbedaan riwayat yang menjelaskan jumlah pasukan ketika itu, apakah mereka berjumlah seribu lima ratus orang atau seribu empat ratus orang atau selain itu sebagaimana yang akan disebutkan pada pembahasannya tersendiri.

Adapun perkataan Hudzaifah: "Dan sungguh, aku melihat sendiri bahwa kami pernah mendapatkan ujian ...," ia lebih menunjukkan kepada peristiwa yang terjadi pada akhir masa kekhilafahan Utsman yaitu berkuasanya beberapa gubernur di Kufah seperti al-Walid bin Uqbah yang suka mengakhirkan pelaksanaan shalat atau mengerjakannya tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, ada sebagian orang yang masih wara' memilih untuk mengerjakan shalat sendirian secara sembunyi-sembunyi dulu. Setelah itu, barulah mereka shalat bersamanya karena khawatir akan menimbulkan fitnah apabila tidak ikut shalat bersamanya.

Ada pula yang menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah Utsman menyempurnakan bilangan rakaat shalat ketika sedang melakukan perjalanan, sementara sebagian orang mengqasharnya secara sembunyi-sembunyi dan mengerjakannya sendirian karena khawatir akan disalahkan. Akan tetapi, adalah keliru apabila dikatakan bahwa peristiwa yang dimaksud adalah pada hari-hari terbunuhnya Utsman, karena Hudzaifah tidak hadir ketika itu.

Di dalam hadits ini terdapat salah satu bukti nubuwah Muhammad ﷺ yaitu pengabaran tentang sesuatu (fitnah) yang belum terjadi. Bahkan, fitnah yang lebih parah lagi terjadi setelah Hudzaifah, yaitu pada masa kepemimpinan al-Hajjaj dan setelahnya.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ فَوَجَدْنَاهُمْ خَمْسمِائَة] "Abdan meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hamzah, dari al-A'masy: 'Lalu kami mendapatinya sebanyak lima ratus orang.'" Maksudnya Abu Hamzah juga meriwayatkan hadits ini dari jalur al-A'masy dengan sanad di atas, tetapi dia menyebutkan matan yang berbeda dari riwayat Sufyan ats-Tsauri. Abu Hamzah hanya menyebutkan: "Lima ratus," dan dia tidak menyebutkan lafazh: "Seribu" di dalamnya.

Perkataan: [قَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ مَا بَيْنَ سِتّمِائَةٍ إِلَى سَبْعِمِائَة] "Abu Mu'awiyah mengatakan: 'Antara enam hingga tujuh ratus orang." Maksudnya, Abu Mu'awiyah juga meriwayatkan hadits ini dari jalur al-A'masy dengan sanad di atas, tetapi dia menyebutkan jumlah yang berbeda dari yang disebutkan di dalam riwayat Sufyan ats-Tsauri. Hadits Abu Mu'awiyah ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim, Ahmad, an-Nasa-i, dan Ibnu Majah. Sepertinya riwayat ats-Tsauri lebih rajih menurut al-Bukhari.

Al-Bukhari berpegang kepada riwayat Sufyan ats-Tsauri karena dia adalah perawi yang paling hafizh apabila dibandingkan dengan Abu Hamzah dan Abu Mu'awiyah secara mutlak, selain itu karena dia menyebutkan informasi tambahan bila dibandingkan dengan riwayat dua perawi lainnya. Dan menurut kaidah yang berlaku, apabila tambahan redaksi (keterangan) berasal dari seorang hafizh,

maka riwayatnya harus lebih didahulukan. Sementara itu, walaupun Abu Mu'awiyah merupakan murid al-A'masy yang paling hafizh —dan oleh karena itu Muslim hanya menyebutkan riwayatnya—tetapi di dalam hadits ini, Abu Mu'awiyah tidak menyebutkan jumlah mereka secara tegas. Oleh karena itu, al-Bukhari lebih mengedepankan riwayat Sufyan ats-Tsauri karena di dalamnya disebutkan keterangan tambahan bila dibandingkan dengan dua riwayat lainnya. Selain itu, karena riwayat Sufyan ats-Tsauri menyebutkan jumlah bilangan dengan tegas bila dibandingkan dengan riwayat Abu Mu'awiyah.

Adapun pendapat yang disampaikan oleh al-Isma'ili bahwa Yahya bin Sa'id al-Umawi dan Abu Bakar bin Ayyasy meriwayatkan lafazh bilangan yang sama seperti riwayat Abu Hamzah, yaitu: "lima ratus", hal itu menyebabkan terjadinya kontradiksi antara riwayat dengan perawi terbanyak dan perawi paling hafizh, sehingga langkah selanjutnya, jelas melakukan tarjih dengan mendahulukan riwayat yang menyebutkan lafazh tambahan. Jadi, jelas bahwa riwayat yang menyebutkan lafazh tambahan (riwayat Sufyan ats-Tsauri) adalah lebih rajih dan Dengan itu terbukti bahwa pendapat al-Bukhari lebih kuat daripada pendapat yang lainnya.

Ad-Dawudi, seorang ulama pensyarah, lebih memilih untuk menggabungkan beberapa konteks ini, dan dia berkata: "Mungkin para Sahabat melakukan pencatatan sebanyak beberapa kali di beberapa tempat yang berbeda. Di antara mereka ada yang menyebutkan jumlah kaum Muslimin ketika itu secara akumulatif, sehingga jumlah seribu lima ratus mencakup semua orang yang masuk Islam dari kalangan laki-laki, perempuan, budak, dan anak kecil. Sedangkan yang hanya menyebutkan antara enam dan tujuh ratus, ia hanya ingin memberitahukan jumlah kaum laki-laki yang telah masuk Islam. Dan yang menyebutkan jumlah lima ratus hanya untuk memberitahukan jumlah pasukan tempur ketika itu." Penggabungan beberapa konteks yang dilakukan oleh ad-Dawudi ini lebih baik daripada penggabungan sebelumnya (cara yang disebutkan al-Isma'ili).

Namun sebagian ulama menganggap tidak benar penggabungan tersebut, sebab perkataan pada riwayat pertama "seribu lima ratus laki-laki", dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud oleh perawi dengan "laki-laki" di sini adalah jiwa. Ulama lainnya menggabungkan beberapa konteks matan ini dengan mengatakan: "Bilangan lima ratus untuk menunjukkan jumlah pasukan tempur dari kalangan penduduk Madinah secara khusus. Bilangan antara enam dan tujuh ratus orang mereka untuk menunjukkan kaum Muslimin dari kalangan penduduk Madinah dan mereka yang tidak menjadi anggota pasukan tempur. Dan bilangan seribu lima ratus untuk menunjukkan kaum Muslimin dari kalangan penduduk Madinah dan orang-orang yang tinggal di pedalaman sekitar Madinah.

Menurut saya (Ibnu Hajar) semua penafsiran ini terbantahkan karena ketiga hadits tersebut berasal dari sumber sanad yang sama, dan perbedaan itu terjadi pada para perawi yang meriwayatkan dari al-A'masy melalui sanadnya terkait dengan jumlah yang disebutkan. *Wallâhu a'lam.*

Hadits ini menerangakan pensyariatan pendataan pasukan. Bahkan hal itu bisa saja menjadi sebuah keharusan ketika ingin membedakan mana yang layak untuk ikut berperang dan yang tidak layak. Hadits ini juga menerangkan bahwa hukuman Allah bisa diturunkan ketika kita merasa ujub dengan jumlah yang banyak. Dan ini seperti pada firman Allah: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ﴾ *"Dan (ingatlah) Perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu."* (QS. At-Taubah [9]: 25)

Ibnul Munayyir mengatakan: "Bila ditinjau dari sudut pandang fikih (hukum), judul bab ini menjelaskan bahwa pendataan pasukan dan penghitungan jumlah mereka bukan merupakan sarana untuk menambah keberkahan. Akan tetapi, pendataan itu diperintahkan untuk kemaslahatan agama. Adapun hukuman yang terjadi pada Perang Hunain lebih dikarenakan rasa ujub terhadap jumlah pasukan yang banyak ketika itu."

Setelah menyebutkan hadits Hudzaifah di atas, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas dengan lafazh: "Seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya diriku telah didaftar untuk ikut dalam peperangan anu.'" Lafazh hadits ini menguatkan riwayat pertama dengan lafazh (اُكْتُبُوْا). Sebab, riwayat itu mengisyaratkan bahwa salah satu kebiasaan mereka adalah melakukan pencatatan terhadap siapa saja yang layak untuk ikut di dalam peperangan. Dan penjelasan lengkap tentang hadits ini telah diberikan di dalam Kitab "al-Hajj" (hadits no. 1862).

BAB 182

Sesungguhnya Allah Menguatkan Agama Ini Dengan Laki-Laki Fajir

١٨٢ - بَابُ إِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ[89] الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

(٣٠٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. [ح]
وَحَدَّثَنِيْ مَحْمُودُ (بْنُ غَيْلَانَ)[90] حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ: هٰذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ[91] الرَّجُلُ قِتَالًا شَدِيْدًا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ. فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، الَّذِيْ قُلْتَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيْدًا وَقَدْ مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِلَى النَّارِ)). قَالَ: فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ. فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذٰلِكَ إِذْ قِيْلَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ، وَلٰكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِيْدًا. فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ

---

89 Dalam naskah (ق) disebutkan: ليؤيد.
90 Lafazh ini tidak disebutkan di dalam naskah (ص) dan (ق).
91 Dalam naskah (ق) disebutkan: قاتل.

فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذٰلِكَ فَقَالَ: ((اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنِّيْ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ)). ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ: ((إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَإِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ)).

3062. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri. [ح]

Dan Mahmud (bin Ghailan) meriwayatkan kepadaku, Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Ibnul Musayyab, dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Kami pernah ikut berperang bersama Rasulullah ﷺ lalu beliau berkata tentang seorang laki-laki yang mengaku Islam: 'Laki-laki itu termasuk penghuni Neraka.' Ketika peperangan berkecamuk, laki-laki itu pun ikut berperang dengan gigih hingga dia terluka. Lalu ada yang berkata: 'Ya Rasulullah, laki-laki yang engkau katakan bahwa dia termasuk penghuni Neraka itu telah berperang pada hari ini dengan sangat gigih dan mati.' Lalu Nabi ﷺ berkata: 'Orang itu ke Neraka.'

Sebagian orang hampir saja merasa ragu. Dan ketika mereka sedang demikian ada yang mengatakan bahwa laki-laki itu belum meninggal, tetapi dia sedang menderita luka yang parah. Ketika pada malam hari, orang itu tidak dapat bersabar menghadapi lukanya hingga akhirnya dia bunuh diri. Kemudian Nabi ﷺ diberitahu tentang hal itu, lantas beliau berkata: 'Allah Mahabesar! Aku bersaksi bahwa diriku adalah hamba dan utusan-Nya.' Kemudian, Rasulullah memerintahkan Bilal agar mengumumkan kepada orang-orang: 'Tidak akan masuk Surga kecuali jiwa yang Muslim dan sesungguhnya Allah benar-benar menguatkan agama ini dengan laki-laki fajir.'"

[Hadits nomor 3062 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4203, 4204, dan 6606]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ] "Bab: Sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan laki-laki fajir." Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah tentang kisah seorang laki-laki yang ikut berperang bersama kaum Muslimin, dan Nabi ﷺ berkata tentang laki-laki tersebut: "Laki-laki itu termasuk penghuni Neraka." Dan terbukti setelah itu bahwa laki-laki itu bunuh diri. Penjelasan lengkap tentang kisah ini akan diberikan di dalam Kitab "al-Maghâzi" (hadits no. 4203). Hubungan antara hadits ini dengan judul bab sudah sangat jelas sekali. Dan di dalam bab ini, al-Bukhari menuturkan matan hadits tersebut dengan lafazh dari Ma'mar, dan inilah alasan mengapa dia menyambung jalur sanadnya dengan sanad Syu'aib.

Al-Muhallab dan ulama lainnya mengatakan: "Hadits ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi ﷺ: ((لَا نَسْتَعِيْنُ بِمُشْرِكٍ)) 'Kita tidak meminta bantuan dengan orang Musyrik.' Sebab, mungkin saja keikutsertaan laki-laki seperti itu hanya dibolehkan ketika peperangan itu saja. Atau, mungkin saja yang dimaksud fajir di sini adalah selain orang Musyrik." Perlu saya jelaskan bahwa hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim. Asy-Syafi'i menjawabnya dengan kemungkinan pertama (hanya dibolehkan ketika peperangan itu saja). Dan dalil bahwa hal itu tidak berlaku lagi (di-*nasakh*) adalah keikutsertaan Shafwan bin Umayyah dalam peperangan Hunain bersama Nabi ﷺ padahal ketika itu dia masih seorang Musyrik. Kisahnya itu sudah masyhur dan disebutkan di dalam kitab-kitab tentang peperangan Rasulullah.

Sementara, ulama lainnya berusaha menyelaraskan antara kedua hadits tersebut dengan penjelasan yang lain. Di antaranya bahwa Nabi ﷺ memiliki firasat pada diri orang Musyrik yang beliau katakan kepadanya: "Kami tidak meminta bantuan kepada orang Musyrik" itu, berupa harapan dia akan masuk Islam. Karenanya, mulanya Rasulullah menolak keikutsertaan laki-laki Musyrik itu dengan harapan dia akan

masuk Islam terlebih dahulu. Dan ternyata firasat beliau itu menjadi kenyataan. Ada pula yang mengatakan bahwa hukumnya berpulang kepada pendapat Imam (pemimpin kaum Muslimin). Akan tetapi, kedua pendapat ini perlu dikaji ulang. Sebab, lafazh Musyrik di dalam hadits: ((لَا نَسْتَعِيْنُ بِمُشْرِكٍ)) disebutkan dalam bentuk *nakirah* dan dengan konteks penafian (yang menunjukkan bahwa hukumnya bersifat umum), sehingga siapa saja yang mengklaim adanya pengkhususan tertentu terhadap konteks hadits ini, maka ia harus menyebutkan dalil pengkhususan tersebut.

Ath-Thahawi mengatakan: "Kisah Shafwan bin Umayyah tidak bertentangan dengan sabda Nabi ﷺ: 'Kami tidak meminta bantuan kepada orang Musyrik,' karena Shafwan ikut bersama Nabi ﷺ atas dasar keinginannya sendiri, bukan atas dasar perintah dari Nabi ﷺ."

Menurut saya, pembedaan ath-Thahawi ini tidak didasarkan kepada dalil dan *atsar*. Sebab, ulama lainnya juga berpendapat tidak boleh memaksa orang Musyrik untuk ikut berperang, sedangkan mengenai perintah, maka ia digantikan oleh persetujuan (taqrir) beliau tersebut.

Ibnul Munayyir mengatakan: "Dilihat dari sudut pandang hukum fikih, semestinya judul bab ini tidak menimbulkan pikiran di benak kita terhadap seorang pemimpin yang fajir dan tidak berlaku adil bahwa apabila dia berkuasa di negeri Islam, kefajirannya itu menafikan hal-hal positif pada dirinya untuk kepentingan agama ini. Melalui pikiran seperti ini, timbul anggapan bolehnya melakukan pemberontakan terhadapnya. Dan al-Bukhari ingin menjelaskan bahwa kerancuan tersebut terjawab oleh nash hadits ini, yaitu Allah menguatkan agamanya dengan orang yang fajir, sementara kefajirannya akan menjadi tanggung jawabnya sendiri."

BAB 183

Orang Yang Memimpin Pasukan Tanpa Diangkat Apabila Khawatir Terhadap Musuh

١٨٣ - بَابُ مَنْ تَأَمَّرَ فِي الْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ

(٣٠٦٣) حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيْبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيْبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيْبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ، وَمَا[92] يَسُرُّنِي - أَوْ قَالَ: مَا يَسُرُّهُمْ - أَنَّهُمْ عِنْدَنَا)). وَقَالَ: وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لَتَذْرِفَانِ.

3063. Ya'qub bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, dari Humaid bin Hilal, dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ berkhutbah lalu berkata: 'Panji diambil oleh Zaid, lalu dia terbunuh.

[92] Dalam naskah (ق) disebutkan: فما.

Kemudian panji itu diambil oleh Ja'far, lalu dia terbunuh. Kemudian panji itu diambil oleh Abdullah bin Rawahah, lalu dia terbunuh. Kemudian panji diambil oleh Khalid bin al-Walid tanpa ditunjuk, dan Allah memberikan kemenangan melalui dirinya. Dan tidaklah membuatku gembira—atau beliau berkata: tidaklah menggembirakan mereka—seandainya mereka berada bersama kita." Dan dia (Anas) berkata: Dan sesungguhnya kedua mata beliau berlinangan air mata."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ تَأَمَّرَ فِي الْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ] "Bab: Orang yang memimpin peperangan tanpa ditunjuk apabila khawatir terhadap musuh." Maksudnya mengambil alih pimpinan pasukan tanpa diangkat adalah dibolehkan dengan alasan tersebut. Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang kisah Khalid yang mengambil alih panji pasukan ketika Perang Mu'tah. Dan penjelasannya akan diberikan di Kitab "al-Maghâzi" (hadits no. 4262), *in sya Allah*. Lafazh hadits ini juga jelas sekali menunjukkan keterkaitan dengan judul bab.

Ibnul Munayyir mengatakan: "Dari hadits bab ini dapat disimpulkan bahwa orang yang diangkat untuk mengurusi sesuatu tetapi tidak mungkin untuk bisa merujuk kepada pemimpin, maka kepemimpinan orang tersebut tetap sah secara syar'i dan ia wajib ditaati." Demikian yang dikatakannya. Akan tetapi, hukum tersebut baru berlaku apabila semua yang hadir sepakat mengangkat orang itu sebagai pemimpin. Ibnul Munayyir juga mengatakan: "Hadits ini juga membenarkan madzhab Malik bahwa apabila seorang wanita tidak mempunyai wali nikah selain penguasa, lalu terdapat uzur baginya untuk meminta izin kepada penguasa tersebut, maka wanita itu boleh dinikahkan oleh laki-laki yang lain selain penguasa. Begitu pula apabila imam shalat Jum'at tidak ada, maka para jamaah boleh mengangkat salah seorang dari mereka untuk menjadi imam.

BAB 184

Memberi Bantuan Berupa Tambahan (Pasukan)

١٨٤ - بَابُ الْعَوْنِ بِالْمَدَدِ

(٣٠٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ وَسَهْلُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ رِعْلٌ وَذَكْوَانُ وَعُصَيَّةُ وَبَنُو لَحْيَانَ فَزَعَمُوْا أَنَّهُمْ أَسْلَمُوا[93] وَاسْتَمَدُّوْهُ عَلَى قَوْمِهِمْ، فَأَمَدَّهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِيْنَ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نُسَمِّيْهِمُ الْقُرَّاءَ، يَحْطِبُوْنَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّوْنَ بِاللَّيْلِ. فَانْطَلَقُوْا بِهِمْ حَتَّى بَلَغُوْا بِئْرَ مَعُوْنَةَ غَدَرُوْا بِهِمْ وَقَتَلُوْهُمْ. فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبَنِي لَحْيَانَ. قَالَ قَتَادَةُ: وَحَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّهُمْ قَرَؤُوْا بِهِمْ قُرْآنًا: أَلَا بَلِّغُوْا عَنَّا[94] قَوْمَنَا، بِأَنَّا قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا، فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا. ثُمَّ رُفِعَ ذٰلِكَ بَعْدُ.

---

[93] Dalam nasah (ص) dan (ق) disebutkan: قد أسلموا.
[94] Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: عنا.

3064. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi dan Sahal bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Anas ﷺ: "Bani Ri'il, Dzakwan, Ushayyah, dan Lihyan mendatangi Nabi ﷺ dan mengaku bahwa mereka telah masuk Islam. Mereka meminta bantuan beliau untuk menghadapi kaum mereka. Nabi ﷺ pun memberikan bantuan berupa tujuh puluh orang Anshar."

Anas melanjutkan: "Kami menamakan orang-orang Anshar tersebut sebagai para qurra', mereka mengumpulkan kayu bakar di siang hari dan mengerjakan shalat di malam hari. Lalu para qurra' itu pergi bersama mereka. Ketika sampai di Bi'r Ma'unah, orang-orang itu menghianati para qurra' tersebut dan membunuh mereka. Setelah itu Rasulullah ﷺ membaca qunut selama satu bulan, beliau mendoakan keburukan bagi Ri'il, Dzakwan, dan Bani Lahyan."

Qatadah berkata: "Anas meriwayatkan kepada kami bahwa mereka sempat membacakan ayat al-Qur-an yang berkenaan dengan para qurra' tersebut, yaitu: *'Hendaklah kalian sampaikan keadaan kami kepada kaum kami; bahwa kami telah berjumpa dengan Rabb kami. Dia ridha kepada kami dan kami pun ridha kepada-Nya.'* Setelah itu ayat tersebut dihapus."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْعَوْنِ بِالْمَدَدِ] "Bantuan berupa tambahan (pasukan)." Lafazh (الْمَدَد) dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *mim*, artinya bantuan pasukan laki-laki yang dikirimkan oleh pemimpin. Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang kisah Bi'r Ma'unah, dan penjelasannya akan diberikan di dalam Kitab "al-Maghâzi" (hadits no. 3976). Lafazh hadits ini secara jelas menunjukkan hubungan dengan judul bab di atas.

Ibnul Munayyir mengatakan: "Di dalam hadits ini terdapat penjelasan bahwa ijtihad dan perbuatan seseorang yang didasarkan kepada lahiriah yang ada terhadap orang lain yang diyakini akan menepati perjanjian, tidak dinilai sebagai dosa apabila di kemudian hari orang tersebut mengingkarinya."

CATATAN

Ad-Dimyathi mengatakan: "Perkataan al-Bukhari pada jalur sanad ini: 'Ri'il, Dzakwan, Ushayyah, dan Lihyan mendatangi Nabi," adalah keliru. Sebab, mereka bukanlah pelaku pada peristiwa Bi'r Ma'unah, tetapi mereka terkait dengan kisah kotoran (unta)." Perkataan ad-Dimyathi itu benar, dan saya akan membahasnya secara jelas di dalam Kitab "al-Maghâzi", *in sya Allah*.

BAB 185

Orang Yang Mengalahkan Musuh Lalu Dia Tinggal Di Tanah Lapang Mereka Selama Tiga (Hari)

١٨٥ - بَابُ مَنْ غَلَبَ الْعَدُوَّ فَأَقَامَ عَلَى عَرْصَتِهِمْ ثَلَاثًا

(٣٠٦٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ. تَابَعَهُ مُعَاذٌ وَعَبْدُ الْأَعْلَى[95]: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

3065. Muhammad bin Abdurrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Rauh bin Ubadah meriwayatkan kepada kami, Sa'id meriwayatkan pada kami, dari Qatadah, ia berkata: "Anas bin Malik menyebutkan kepada kami, dari Abu Thalhah رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ: 'Apabila Nabi ﷺ menang melawan suatu kaum (musuh), maka beliau tinggal di tanah lapang mereka selama tiga malam.'"

Riwayat Rauh pada hadits ini dikuatkan juga secara *mutaba'ah* oleh Mu'adz dan Abdul A'la: "Sa'id meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas, dari Abu Thalhah, dari Nabi ﷺ."

[Hadits nomor 3065 ini tercantum juga pada hadits nomor 3976]

---

[95] Dalam naskah (ص) disebutkan tambahan: قالا.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ غَلَبَ الْعَدُوَّ فَأَقَامَ عَلَى عَرْصَتِهِمْ ثَلَاثًا] "Bab: Orang yang mengalahkan musuh, lalu dia tinggal di tanah lapang mereka selama tiga (hari)." Lafazh (الْعَرْصَة) dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *'ain* dan men-*sukun*-kan huruf *ra*, artinya tempat yang luas dan tidak terdapat bangunan di atasnya, baik berupa rumah atau yang lainnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ] "Anas bin Malik menyebutkan kepada kami, dari Abu Thalhah." Demikian sanad yang diriwayatkan oleh Qatadah. Sementara, Tsabit meriwayatkan sanad ini dari Anas tanpa penyebutan nama Abu Thalhah. Hadits ini disebutkan dari jalur Rauh bin Ubadah, dari Sa'id bin Abi Arubah dengan redaksi yang ringkas. Al-Bukhari juga menyebutkan hadits ini di dalam Kitab "al-Maghâzi" (hadits no. 3976), Bab: "Perang Badr", dari gurunya yang lain, dari Rauh, dengan redaksi yang lebih lengkap dari redaksi ini, dan penjelasan tentang hadits ini akan diberikan di dalam Kitab tersebut, *in sya Allah*.

Perkataan: [تَابَعَهُ مُعَاذٌ وَعَبْد الْأَعْلَى عَنْ قَتَادَةَ إِلَخْ] "Riwayah Rauh pada hadits ini dikuatkan juga secara *mutaba'ah* oleh Mu'adz dan Abdul A'la, dari Qatadah ...." Adapun riwayat *mutaba'ah* dari Mu'adz bin Mu'adzh al-Anbari, ia disebutkan secara *maushul* oleh tiga Imam penyusun kitab *as-Sunan*. Mereka meriwayatkannya dari jalur Mua'dz bin Mu'adz dengan lafazh: ((أَحَبَّ أَنْ يُقِيْمَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثًا)) "Beliau ﷺ menyukai untuk tinggal di tanah lapang selama tiga hari." Adapun riwayat *mutaba'ah* dari Abdul A'la bin Abdul A'la as-Sami, ia disebutkan secara *maushul* oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Sa'id bin Abi Arubah, dan dari jalur al-Isma'ili. Muslim meriwayatkannya dari Yusuf bin Hammad, juga darinya (Sa'id).

Al-Muhallab mengatakan: "Hikmah dari berdiam di tempat tersebut adalah untuk mengistirahatkan badan dan jiwa. Dan jelas sekali bahwa hal itu dilakukan ketika kondisi diyakini aman dari

musuh dan serangan di malam hari. Dan dari penyebutan tiga hari dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang tinggal selama empat hari, maka dia sudah dikategorikan sebagai orang yang mukim (bukan musafir lagi)."

Ibnul Jauzi mengatakan: "Sesungguhnya beliau tinggal di sana agar tampak bukti kemenangannya dan penegakan hukum, serta jarangnya diadakan perayaan seperti itu. Dan seakan-akan beliau mengatakan: 'Barang siapa di antara kalian (musuh para prajurit Muslim) masih menyimpan kekuatan, maka kembalilah kepada kami.'"

Ibnul Munayyir mengatakan: "Mungkin saja yang dimaksud adalah perjamuan terhadap tamu yang datang di tanah yang dulunya dilakukan kemaksiatan dengan melakukan amal ketaatan seperti zikir kepada Allah dan menunjukkan syi'ar kaum Muslimin. Dan bilamana perbuatan itu dimaknai seperti kunjungan tamu, tepat apabila disebutkan bilangan tiga hari karena lamanya kunjungan tamu adalah selama tiga hari."

BAB 186

Orang Yang Membagi Ghanimah Di Dalam Peperangannya Dan Perjalanannya

١٨٦ - بَابُ مَنْ قَسَمَ الْغَنِيْمَةَ فِيْ غَزْوِهِ وَسَفَرِهِ

وَقَالَ رَافِعٌ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلًا[96] فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيْرٍ.

Dan Rafi' berkata: "Kami bersama Nabi ﷺ di Dzil Hulaifah, lalu kami mendapatkan kambing dan unta. Beliau menyetarakan sepuluh ekor kambing dengan satu ekor unta.

(٣٠٦٦) حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا أَخْبَرَهُ قَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ.

3066. Hudbah bin Khalid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hammam meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah bahwa Anas mengabarkan kepadanya, ia berkata: "Nabi ﷺ mengerjakan umrah dari Ja'ranah, dan di sanalah beliau membagikan ghanimah Perang Hunain."

---

[96] Dalam naskah (ق) disebutkan: إبلا وغنما.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ قَسَمَ الْغَنِيْمَةَ فِيْ غَزْوِهِ وَسَفَرِهِ] "Bab: Orang yang membagi ghanimah di dalam peperangannya dan perjalanannya." Melalui judul bab ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada sanggahan terhadap pendapat ulama Kufah bahwa ghanimah tidak boleh dibagikan ketika masih berada di negeri musuh yang diperangi. Mereka beralasan karena kepemilikan terhadap ghanimah itu menjadi tidak sempurna kecuali dengan adanya penguasaan, dan penguasaan tidak sempurna kecuali dengan menjaga ghanimah tersebut di negeri Islam.

Jumhur ulama mengatakan: "Waktu pembagian ghanimah merujuk kepada pendapat pemimpin dan ijtihadnya dan kepemilikan terhadap ghanimah sudah dianggap sah ketika ia jatuh ke tangan kaum Muslimin. Buktinya, apabila orang kafir memerdekakan budaknya ketika itu maka perbuatan mereka itu tidak sah. Dan apabila budak milik kafir harbi masuk Islam, lalu dia bergabung dengan kaum Muslimin, maka status budak itu menjadi merdeka."

Setelah itu al-Bukhari menyebutkan salah satu bagian dari hadits Rafi' bin Khudaij secara *mu'allaq*. Matan hadits ini akan disebutkan kemudian secara lengkap dengan sanad *maushul*, beserta penjelasannya, di dalam Kitab "adz-Dzabâ-ih" (hadits no. 5498, 5543). Begitu pula dengan hadits Anas: "Nabi ﷺ mengerjakan umrah dari Ja'ranah, dan di sanalah beliau membagikan ghanimah Perang Hunain," ia adalah salah satu bagian dari haditsnya yang lalu di dalam Kitab "al-Hajj" yang juga disebutkan dengan sanad ini. Hadits ini akan disebutkan kembali di dalam Bab: "Perang Hudaibiyah" secara lebih lengkap (hadits no. 4147). Dan kandungan kedua hadits ini dengan jelas menunjukkan keterkaitan dengan judul bab di atas.

BAB 187

Apabila Orang-Orang Musyrik Mendapatkan Harta Orang Muslim, Kemudian Si Muslim Itu Mendapatkannya Kembali

١٨٧ - بَابُ إِذَا غَنِمَ الْمُشْرِكُوْنَ مَالَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ

(٣٠٦٧) وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهُ الْعَدُوُّ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِيْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِالرُّوْمِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُوْنَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

3067. Dan Ibnu Numair berkata: Ubaidilah meriwayatkan kepada kami, dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Seekor kudanya kabur, lalu diambil oleh musuh. Setelah kaum Muslimin berhasil mengalahkan musuh tersebut, kuda itu dikembalikan kepadanya pada masa Rasulullah ﷺ. Seorang budak miliknya juga pernah melarikan diri dan bergabung dengan Romawi. Setelah kaum Muslimin menang melawan pasukan Romawi, budak itu dikembalikan kepadanya oleh Khalid bin al-Walid setelah masa Nabi ﷺ."

[Hadits nomor 3067 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3068 dan 3069]

(٣٠٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ أَبَقَ فَلَحِقَ بِالرُّوْمِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَرَدَّهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ. وَأَنَّ فَرَسًا لِابْنِ عُمَرَ عَارَ فَلَحِقَ بِالرُّوْمِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ فَرَدُّوْهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ.

قَالَ أَبُوْ عَبْد اللهِ: عَارَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْعَيْرِ، وَهُوَ حِمَارُ وَحْشٍ، أَيْ هَرَبَ.

3068. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, ia berkata; Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Ubaidilah, ia berkata: Nafi mengabarkan kepadaku bahwa seorang budak milik Ibnu Umar pernah melarikan diri dan bergabung dengan Romawi. Ketika Khalid bin al-Walid berhasil mengalahkan pasukan Romawi, dia mengembalikannya kepada Abdullah (Ibnu Umar). Begitu pula, seekor kuda milik Ibnu Umar pernah kabur, lalu bergabung bersama pasukan Romawi. Lalu dia (Khalid) mengalahkannya dan mereka pun mengembalikan kuda itu kepada Abdullah."

Abu Abdullah berkata: "Lafazh (عَارَ) diambil dari lafazh (الْعِيْر), yaitu keledai liar, artinya melarikan diri."

(٣٠٦٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ كَانَ عَلَى فَرَسٍ يَوْمَ لَقِيَ الْمُسْلِمُوْنَ، وَأَمِيْرُ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعَثَهُ أَبُوْ بَكْرٍ، فَأَخَذَهُ الْعَدُوُّ فَلَمَّا هُزِمَ الْعَدُوُّ رَدَّ خَالِدٌ فَرَسَهُ.

3069. Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Zuhair meriwayatkan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما: "Dia (Ibnu Umar) menunggangi kuda ketika kaum Muslimin berhadapan (dengan musuh), dan pemimpin pasukan kaum Muslimin ketika itu adalah Khalid bin al-Walid yang diutus oleh Abu Bakar. Lalu musuh mengambil kudanya. Ketika musuh kalah, Khalid pun mengembalikan kudanya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا غَنِمَ الْمُشْرِكُوْنَ مَالَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ] "Bab apabila orang-orang Musyrikin mendapatkan harta orang Muslim, lalu si Muslim itu mendapatkannya kembali." Maksudnya apakah orang Muslim itu lebih berhak atas hartanya itu, atau harta itu dimasukkan ke dalam ghanimah? Para ulama masih berbeda pendapat tentang hukum permasalahan ini.

Asy-Syafi'i dan sekelompok ulama mengatakan: "Kafir harbi yang dikalahkan tidak berhak atas satu pun dari harta kaum Muslimin. Dan si pemilik harta itu berhak untuk mengambilnya kembali, baik sebelum ghanimah dibagikan atau sesudahnya." Sementara itu, diriwayatkan dari Ali, az-Zuhri, Amr bin Dinar, dan al-Hasan: "Harta itu tidak dikembalikan kepada pemiliknya sama sekali, tetapi ia diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan ghanimah."

Umar, Sulaiman bin Rabiah, Atha, al-Laits, Malik, Ahmad, dan lainnya mengatakan: "Apabila si pemilik mendapatkan hartanya kembali sebelum pembagian ghanimah, maka dia lebih berhak atasnya. Akan tetapi, apabila dia mendapatkan hartanya setelah pembagian ghanimah, maka dia tidak bisa mengambil kecuali apa yang ditetapkan berdasarkan pembagian." Pendapat ini juga diriwayatkan dari al-Hasan dan dinukil oleh Ibnu Abiz Zinad dari bapaknya, dari tujuh ahli fikih di kalangan Sahabat.

Mereka berdalil dengan hadits *marfu'* dari Ibnu Abbas mengenai perincian ini. Hadits tersebut diriwayatkan oleh ad Daraquthni dan sanadnya lemah sekali. Diriwayatkan pula bahwa Abu Hanifah sependapat dengan Malik. Akan tetapi tentang budak yang melarikan diri dari tuannya, dia dan ats-Tsauri berkata: "Si pemilik berhak atas budaknya secara mutlak."

Perkataan: [وَقَالَ اِبْنُ نُمَيْر] "Dan Ibnu Numair mengatakan." Yaitu Abdullah bin Numair. Sanadnya ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah.

Perkataan: [ذَهَبَ] "Kabur." Dan perkataan: [أَخَذَهُ] "(Lalu) diambil." Di dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan: ((ذَهَبَتْ)) dan ((فَأَخَذَهَا)) yaitu dengan *dhamir* mu-annats. Lafazh (الْفَرَس) adalah lafazh yang menunjukkan jenis secara umum sehingga dia mencakup jenis kelamin jantan dan betina.

Perkataan: [فِيْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Pada masa Rasulullah ﷺ." Demikian disebutkan di dalam riwayat Ibnu Numair bahwa kisah tentang kuda Abdullah bin Umar yang kabur itu terjadi pada masa Nabi ﷺ, sedangkan kisah tentang budaknya yang melarikan diri terjadi setelah masa Nabi ﷺ. Sementara, hal itu diriwayatkan secara berbeda oleh Yahya bin al-Qaththan, dari Ubaidilah al-'Umari sebagaimana disebutkan di dalam riwayat kedua pada bab ini. Ia menyebutkan bahwa kedua kisah itu terjadi setelah masa Nabi ﷺ. Dan keterangan itu pula yang disebutkan di dalam riwayat ketiga pada bab ini, yaitu riwayat Musa bin Uqbah, dari Nafi. Dia secara jelas menyebutkan bahwa kisah tentang kuda ini terjadi pada masa Abu Bakar.

Riwayat Ibnu Numair di atas dikuatkan oleh riwayat Isma'il bin Zakariya dengan redaksi yang sama, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Isma'ili dari jalurnya. Dia juga meriwayatkannya dari jalur Ibnul Mubarak, dari Ubaidilah, tetapi dia tidak menyebutkan waktunya. Dan di dalam riwayat tersebut, dia menyebutkan: ((إِنَّهُ افْتَدَى الْغُلَام بِرُوْمِيِّيْنَ)) "Dia (Ibnu Umar) menebus budak laki-laki miliknya dengan pasukan Romawi yang ditawan."

Sepertinya perbedaan inilah yang menjadi alasan mengapa al-Bukhari tidak secara tegas menyebutkan hukum bagi permasalahan ini di dalam judul babnya. Sebab, terdapat ketidakpastian para perawi terkait status hadits ini, apakah ia *marfu'* dan *mauquf*. Akan tetapi, orang yang berpendapat bahwa harta orang Muslim yang jatuh ke tangan orang kafir harbi tetap menjadi miliknya, bisa saja berhujjah bahwa peristiwa seperti itu pernah terjadi pada masa Abu Bakar ash-Shiddiq. Ketika itu para Sahabat lainnya masih banyak dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya.

Di dalam riwayat Musa bin Uqbah disebutkan: "Ketika kaum Muslim berhadapan," yaitu tanpa menyebutkan berhadapan dengan siapa? Al-Isma'ili menjelaskannya di dalam riwayatnya dari Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah, begitu pula Abu Nu'aim dari jalur Ahmad bin Yahya al-Halwani, dan keduanya meriwayatkan dari Ahmad bin Yunus yang merupakan guru dari al-Bukhari dalam hadits ini.

Di dalam riwayat itu disebutkan: ((يَوْم لَقِيَ الْمُسْلِمُوْنَ طَيِّئًا وَأَسَدًا)) "Pada hari ketika kaum Muslimin berhadapan dengan Bani Thayyi' dan Bani Asad." Dan dia menyebutkan tambahan di dalamnya berupa sebab mengapa musuh mengambil kuda milik Ibnu Umar pada peperangan itu, yaitu: "Kuda itu membanting Abdullah bin Umar dan menghempaskannya sehingga dia terjatuh, lalu kuda itu kabur." Dan bagian yang lainnya sama seperti lafazh di atas. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi, dari Ibnu Umar bahwa budak milik Ibnu Umar melarikan diri ketika perang Yarmuk.

Perkataan: [قَالَ أَبُوْ عَبْد اللهِ عَار مُشْتَقٌّ مِنَ الْعِيْر وَهُوَ حِمَارُ وَحْشٍ، أَيْ هَرَبَ] "Abu Abdillah berkata: 'Lafazh (عَارَ) diambil dari lafazh (الْعِيْر), yaitu keledai liar, artinya melarikan diri.'" Lafazh (عَارَ) dibaca dengan huruf *'ain* dan *ra*. Ibnut Tin berkata: "Maksudnya, kuda itu tabiatnya sama seperti keledai liar (binal) ketika dipacu." Al-Khalili mengatakan: "Dikatakan: عَارَ الْفَرَسُ وَالْكَلْبُ عِيَارًا artinya kuda atau anjing itu terlepas dan kabur." Ath-Thabari mengatakan: "Lafazh ini dilekatkan pada kuda yang berulah seperti itu berkali-kali. Karenanya, laki-laki yang sia-sia dan tidak berpegang dengan sesuatu di dalam hidupnya dinamakan *'iyar* (الْعِيَار). Di antaranya sering disebutkan kalimat: "سَهْمٌ عَايِرٌ" artinya anak panah yang melesat dan tidak diketahui dari mana datangnya.

Orang Yang Berbicara Dengan (Bahasa) Persia Dan Rathanah (Asing)

١٨٨ - بَابُ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَالرَّطَانَةِ

وَقَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَٱخْتِلَٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَٰنِكُمْ﴾ وَقَالَ: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِۦ﴾.

Dan firman Allah ﷻ : *"Perbedaan bahasamu dan warna kulitmu"* (QS. Ar-Rûm [30]: 22). Dan Allah juga berfirman: *"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya"* (QS. Ibrahim [14]: 4)

٣٠٧٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِيْ سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنْتُ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ. فَصَاحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ، إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ[97] سُؤْرًا، فَحَيَّ هَلًا بِكُمْ)).

[97] Dalam naskah (ص) disebutkan: لكم.

3070. Amr bin Ali meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim meriwayatkan kepada kami, Hanzhalah bin Abi Sufyan mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Mina' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما berkata: "Aku katakan: 'Wahai Rasulullah, kami menyembelih hewan kami dan kami membuat adonan dari satu sha' gandum, maka kemarilah engkau bersama sekelompok Sahabat yang lainnya.' Lalu Nabi ﷺ berteriak dan berkata: 'Wahai orang-orang Khandaq, sesungguhnya Jabir telah membuat *sur*. Hendaklah kalian mendatanginya."

[Hadits nomor 3070 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4101 dan 4102]

٣٠٧١ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوْسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِيْ وَعَلَيَّ قَمِيْصٌ أَصْفَرُ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((سَنَهْ سَنَهْ)). قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَهِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ: حَسَنَةٌ. قَالَتْ فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ، فَزَبَرَنِيْ أَبِيْ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((دَعْهَا)). ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَبْلِي وَأَخْلِقِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي)). قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَبَقِيَتْ حَتَّى ذَكَرَ.

3071. Hibban bin Musa meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami, dari Khalid bin Sa'id, dari bapaknya, dari Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'id, ia berkata: "Aku mendatangi Rasulullah ﷺ bersama bapakku, dan ketika itu

aku mengenakan pakaian gamis berwana kuning. Rasulullah ﷺ berkata: '*Sanah sanah.*'" Abdullah berkata: "Lafazh itu dalam bahasa Habasyah artinya kebaikan.

Ummu Khalid melanjutkan: "Lalu aku pun mulai bermain-main dengan tanda nubuwwah (di punggung beliau), lantas bapakku memarahiku. Rasulullah ﷺ berkata: 'Biarkanlah dia.' Kemudian Rasulullah ﷺ berkata: 'Semoga hidupmu lama, semoga hidupmu lama, semoga hidupmu lama.'"

Abdullah berkata: "Dia pun bertahan hidup, hingga perawi menyebutkan: ('Untuk waktu yang lama')."

[Hadits nomor 3071 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3874, 5823, 5845 dan 5993]

(٣٠٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ[98]: ((كِخْ، كِخْ، أَمَا تَعْرِفُ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ[99]؟)).

3072. Muhammad bin Basyar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ghundar meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah رضي الله عنه : "Al-Hasan bin Ali mengambil sebutir kurma zakat, lalu dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Nabi ﷺ berkata kepadanya dengan bahasa Persia: 'Kikh, kikh! Tidakkah engkau mengetahui bahwa kita tidak boleh memakan harta zakat.'"

---

[98] Lafazh ini tidak disebutkan di dalam naskah (ص).

[99] Dalam naskah (ص) disebutkan tambahan:
قال عكرمة: سنة حسنة بالحبشة. قال أبو عبد الله: لم تعش مثل ما عاشت هذه؛ يعني أم خالد.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ] "Bab: Orang yang berbicara dengan Farisiyyah." Maksudnya dengan bahasa Persia. Ada yang mengatakan bahwa nasab bangsa Persia berawal dari Faris bin Kaumarats. Akan tetapi, ihwal Kaumarats sendiri masih diperselisihkan. Ada yang berpendapat bahwa dia dari keturunan Sam bin Nuh. Ada yang berpendapat bahwa dia berasal dari keturunan Yafits bin Nuh. Ada yang berpendapat bahwa dia adalah anak dari sulbi Adam. Dan ada yang berpendapat bahwa dia adalah Adam itu sendiri. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka dikatakan *furs* (Persia) karena kakek mereka yang paling tinggi memiliki tujuh belas anak dan setiap anaknya adalah orang yang pemberani dan pandai menunggangi kuda, oleh karena itu mereka dinamakan *furs*. Akan tetapi, pendapat ini perlu dikaji kembali karena penjelasan tentang asal muasal sebuah kata (*isytiqaq*) hanya ada di dalam bahasa Arab. Yang masyhur bahwa Isma'il bin Ibrahim عليه السلام adalah orang pertama yang mampu menjinakkan kuda untuk bisa ditunggangi. Sedangkan kata *furusiyah* merujuk kepada *furs* yang artinya kuda. Dan perlu diketahui bahwa umat Furs pernah ada di masa lalu.

Perkataan: [وَالرَّطَانَة] "Dan Ratbaniyah." Lafazh ini bisa dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ra* atau mem-*fat-hah*-kannya, yaitu perkataan asing (non Arab). Para ulama mengatakan bahwa kandungan hukum yang dapat dipetik dari judul bab ini adalah kaum Muslimin boleh memberikan jaminan keamanan kepada orang kafir harbi dengan menggunakan bahasa mereka. Penjelasan lebih lanjut tentang hal tersebut akan diberikan pada bagian akhir Kitab "al-Jizyah", Bab: "Apabila mereka mengatakan kami menjadi Shabi-iy, dan mereka tidak mengatakan kami masuk Islam".

Al-Karmani berkata: "Hadits yang pertama terkait dengan Perang Khandaq dan dua hadits lainnya hanya sebagai pelengkap." Demikian yang dikatakannya. Akan tetapi, jelas sekali bahwa pendapatnya itu adalah keliru. Penjelasan yang telah saya isyaratkan sebelumnya lebih dekat dengan kebenaran.

Perkataan:

[وَقَوْلُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَٱخْتِلَٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَٰنِكُمْ﴾ وَقَالَ: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِۦ﴾]

"Dan firman Allah ﷻ : *'Perbedaan bahasamu dan warna kulitmu'* (QS. Ar-Rûm [30]: 22). Dan Allah juga berfirman: *'Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya'* (QS. Ibrahim [14]: 4)." Sepertinya al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa Nabi ﷺ mengetahui banyak bahasa karena beliau diutus kepada seluruh umat manusia yang memiliki bahasa yang berbeda-beda. Jadi, semua umat adalah umat beliau berdasarkan keumuman risalahnya, dan hal itu menuntut beliau untuk mengetahui bahasa mereka agar beliau dapat memahami apa yang mereka katakan dan mereka pun dapat memahami yang beliau sampaikan. Mungkin juga dikatakan bahwa universalitas risalah yang dibawanya tidak berarti Rasulullah ﷺ mampu berbicara dengan semua bahasa. Sebab, masih dimungkinkan menghadirkan penerjemah bahasa yang dapat dipercaya di antara mereka.

Kemudian, al-Bukhari menyebutkan 3 buah hadits di dalam bab ini.

Hadits pertama:

(Hadits Jabir), dan lafazh yang disebutkan di sini adalah salah satu bagian dari hadits Jabir tentang kisah keberkahan makanan yang dibuat ketika Perang Khandaq. Kisah ini akan disebutkan secara lengkap, juga dengan sanad ini beserta penjelasannya, di dalam Kitab "al-Maghâzi" (hadits no. 4101), *in sya Allah*.

Adapun bagian hadits yang berkaitan dengan judul bab di atas terletak pada lafazh: "Sesungguhnya Jabir telah memasak *sur*." Lafazh (السُّوْر) ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *sin* dan men-*sukun*-kan huruf *waw*. Ath-Thabari mengatakan: "Lafazh (السُّوْر) —tanpa huruf *hamzah*—artinya makanan yang dimasak, baik dijadikan sebagai hidangan untuk tamu atau makanan apa pun secara mutlak. Lafazh ini berasal dari bahasa Persia, dan ada pula yang mengatakan bahwa ia berasal dari bahasa Habasyah.

Sedangkan apabila ia dibaca dengan *hamzah* (السُّؤْر), maka artinya adalah sisa dari sesuatu. Dan yang dimaksud di hadits ini adalah makna yang pertama." Al-Isma'ili mengatakan: "السُّوْر adalah kata yang berasal dari bahasa Persia. Lalu dia ditanya: 'Bukankah lafazh itu berarti kotoran sisa?' Dia menjawab: 'Lafazh ini tidak sedikitpun mengandung makna tersebut. Menurut bahasa Persia, arti lafazh ini adalah orang yang mendatangi undangan.'"

Melalui bab ini, sepertinya al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada kelemahan hadits-hadits tentang makruhnya berbicara dengan bahasa Persia, seperti hadits: ((كَلَامُ أَهْلِ النَّارِ بِالْفَارِسِيَّةِ)) "Bahasa yang dipakai para penghuni Neraka adalah bahasa Persia."

Dan hadits: ((مَنْ تَكَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ زَادَتْ فِيْ خُبْثِهِ وَنَقَصَتْ مِنْ مُرُوءَتِهِ)) "Barang siapa berbicara dengan bahasa Persia maka itu akan menambah keburukannya dan mengurangi kehormatannya." Hadits ini diriwayatkan oleh al-Hakim di dalam kitab *mustadrak*-nya dengan sanad yang lemah (dha'if). Al-Hakim juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Umar secara *marfu'*: ((مَنْ أَحْسَنَ الْعَرَبِيَّةَ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ بِالْفَارِسِيَّةِ فَإِنَّهُ يُوَرِّثُ النِّفَاقَ)) "Barang siapa pandai berbahasa Arab, maka janganlah dia sekali-kali berbicara dengan bahasa Persia karena perbuatan itu mewariskan kemunafikan." Tetapi sanad hadits ini juga lemah.

Hadits kedua:

Hadits Ummu Khalid binti Khalid. Hadits dengan sanad yang sama akan disebutkan di dalam Kitab "al-Adab" (hadits no. 5993) dan penjelasannya akan diberikan di dalam Kitab "al-Libâs" (hadits no. 5823). Dan kaitan antara hadits kedua ini dengan judul bab di atas terletak pada lafazh: "*Sanah sanah.*" Lafazh ini (سَنَهْ سَنَهْ) dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *nun* dan men-*sukun*-kan huruf *ha*. Dan di dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: (سَنَاه) yaitu dengan tambahan huruf *mad* (*alif*), sedangkan huruf *ha* pada kedua lafazh ini berfungsi sebagai huruf *saktah* yang terkadang bisa dihilangkan dari penulisan. Ibnu Qurqul mengatakan: "Menurut Abu Dzar, lafazh itu dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *nun* dan tanpa men-*tasydid*-kannya.

Sementara, yang lainnya membacanya dengan *tasydid*. Dan semuanya membacanya dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *sin*, kecuali al-Qabisi, dia membacanya dengan meng-*kasrah*-kannya.

Perkataan: [قَالَ عَبْدُ اللهِ فَبَقِيَتْ حَتَّى ذَكَرَ] "Abdullah berkata: 'Pakaian itu pun masih bertahan hingga dia (perawi) menyebutkannya' Dia pun bertahan hidup, hingga perawi menyebutkan: ('untuk waktu yang lama')." Yaitu Abdullah menyebutkan bahwa dia (Ummu Khalid) bertahan hidup hingga waktu yang lama. Di dalam naskah ash-Shaghani dan lainnya disebutkan: ((حَتَّى ذَكَرَتْ)) "Hingga dia (Ummu Khalid) menyebutkan." Ada pula yang menyebutkan: ((حَتَّى دَكِنَ)) "Hingga kotor." Lafazh (دَكِنَ) artinya kotor. Hadits ini akan disebutkan juga di dalam Kitab "al-Adab". Di dalam naskah ash-Shaghani juga disebutkan tambahan di bagian akhir judul bab: "Dan Abu Abdullah, yaitu al-Bukhari, berkata: 'Dan belum ada wanita yang hidup lama seperti wanita ini.' Yaitu Ummu Khalid." Saya katakan bahwa perjumpaan Musa bin Uqbah dengan Ummu Khalid menunjukkan usianya yang panjang sebab Musa tidak bertemu dengan Sahabat Nabi ﷺ selain dengan Ummu Khalid.

CATATAN

Khalid bin Sa'id yang disebutkan di dalam sanad ini—yang merupakan guru dari Abdullah bin al-Mubarak—adalah Khalid bin Sa'id bin Amr bin Sa'id bin al-Ash. Dia adalah saudara laki-laki dari Ishaq bin Sa'id. Hadits ini adalah satu-satunya hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari jalurnya di dalam kitab ini. Dan al-Bukhari menyebutkan hadits ini berulang kali darinya sebagaimana yang telah saya singgung. Perawi yang semasa dengannya adalah Khalid bin Sa'id bin Abi Maryam al-Madini, akan tetapi al-Bukhari tidak meriwayatkan hadits darinya. Bahkan, Ibnul Mubarak juga tidak meriwayatkan dari Khalid bin Sa'id bin Abi Maryam ini.

Al-Karmani telah melakukan kekeliruan ketika mengatakan bahwa guru Abdullah bin Mubarak di dalam periwayatan hadits ini adalah Khalid bin az-Zubair bin al-Awwam. Saya tidak mengetahui bagaimana al-Karmani bisa menyimpulkan demikian.

Bahkan, saya tidak menemukan sebuah riwayat dari Khalid bin az-Zubair di dalam enam kitab *Sunan*. Kemudian, saya menelaah kembali perkataannya hingga akhirnya saya mengerti bahwa yang dimaksud al-Karmani adalah ada tiga lafazh Khalid yang disebutkan di dalam sanad sini. Khalid yang kedua disebutkan bukan Khalid yang pertama, tetapi dia adalah Khalid bin az-Zubair bin al-Awwam. Dan Khalid yang ketiga disebutkan bukan Khalid yang kedua, tetapi dia adalah Khalid bin Sa'id bin al-Ash. Bahkan perkataan al-Karmani "yang kedua" sekilas menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah Khalid bin Sa'id, tetapi ternyata yang dimaksud adalah Khalid yang merupakan *kun-yah* bagi Ummu Khalid. Semestinya al-Karmani tidak perlu berpanjang lebar seperti ini, dia cukup mengatakan bahwa sesungguhnya Ummu Khalid menamakan anaknya dengan nama bapaknya (Khalid bin Sa'id). Lalu, az-Zubair bin al-Awwam menikahinya dan lahirlah putranya Khalid bin az-Zubair. Ini memperjelas maksud keterangan di atas, ditambah informasi penting lainnya.

Apa yang dikatakan al-Karmani ini tidak memberikan manfaat. Sebab, tidak ada seorang pun yang menduga bahwa nama Khalid bin Sa'id —perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Ummu Khalid—adalah nama bapak dari Ummu Khalid sendiri, kecuali mereka yang hanya berpegang kepada pembenaran akal semata. Hal itu karena para ulama hadits memastikan bahwa Abdullah bin al-Mubarak tidak pernah bertemu dengan Ummu Khalid, apalagi sampai meriwayatkan dari bapaknya (Khalid bin Sa'id) karena ia mati syahid pada masa kekhilafahan Abu Bakar atau Umar. Jadi, tambahan informasi penting tadi terbatas pada alasan mengapa wanita itu memiliki *kun-yah* Ummu Khalid.

***Hadits ketiga*:**

Hadits Abu Hurairah dengan lafazh: "Al-Hasan bin Ali mengambil sebutir kurma zakat," (al-Hadits). Adapun inti yang ingin disampaikan melalui hadits ini terletak pada lafazh: "Kikh kikh." Lafazh ini diucapkan untuk mengingatkan anak kecil untuk untuk tidak melakukan apa yang hendak dilakukannya. Penjelasan tentang hadits ini telah diberikan pada bagian akhir dari Kitab "az-Zakâh".

Al-Karmani tidak setuju apabila dikatakan bahwa ketiga lafazh ini berasal dari selain bahasa Arab. Menurutnya, lafazh yang pertama: (السُّوْنْ) adalah lafazh Arab yang kebetulan memiliki kesamaan bentuk dengan bahasa lain. Adapun lafazh kedua, mungkin saja asalnya adalah حَسَنَةٌ (kebaikan), lalu huruf awalnya dihilangkan untuk memudahkan pengucapan. Dan tentang lafazh ketiga, ia termasuk lafazh yang menunjukkan nama suara. Dan alasan yang terakhir ini dibantah oleh Ibnul Munayyir sebagai berikut: "Hubungan antara hadits ketiga dan judul bab di atas adalah bahwa Nabi ﷺ berbicara dengan al-Hasan bin Ali dengan lafazh yang dipahaminya sebagai anak kecil, dan lafazh itu tidak dipakai oleh sesama laki-laki dewasa ketika mereka berbicara. Konteks seperti ini sama seperti berbicara dengan orang non Arab dengan menggunakan bahasa mereka."

Saya (Ibnu Hajar) katakan pula bahwa penjelasan Ibnul Munayyir ini sekaligus menjawab sanggahan al-Karmani yang lainnya. Lebih dari itu, pembolehan menghilangkan huruf awal suatu lafazh, sebagaimana dikatakan al-Karmani, tidak dikenal di dalam kaidah bahasa Arab. Adapun menganalogikannya dengan redaksi hadits Nabi ﷺ: ((كَفَى بِالسَّيْفِ شَا)) "Cukuplah pedang sebagai saksi," tentu analogi ini tidak dapat dibenarkan. Sebab penghilangan huruf terakhir dalam satu kata dikenal di dalam kaidah bahasa Arab dengan istilah *tarkhim* (sedangkan penghilangan huruf awal tidaklah dikenal). *Wallâhu a'lam.*

BAB 189

Ghulul (Pengkhianatan)

١٨٩ - بَابُ الْغُلُوْلِ

وَقَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ﴾.[100]

Dan Firman Allah عَزَّوَجَلَّ : *"Barang siapa berkhianat, niscaya dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu."* (QS. Ali 'Imran [3]: 161)

(٣٠٧٣) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِيْ حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبُوْ زُرْعَةَ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ فِيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْغُلُوْلَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ، قَالَ: ((لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ[101] فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ، يَقُوْلُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَغِثْنِيْ، فَأَقُوْلُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيْرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُوْلُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَغِثْنِيْ، فَأَقُوْلُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُوْلُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَغِثْنِيْ، فَأَقُوْلُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ.

---

[100] Dalam naskah (ق) disebutkan tambahan: يوم القيامة.
[101] Dalam naskah (ص) dan (ق) disebutkan tambahan: على رقبته (شاع لها ثغاء).

أَوْ[102] عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ، فَيَقُوْلُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَغِثْنِيْ، فَأَقُوْلُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ)). وَقَالَ أَيُّوْبُ[103] عَنْ أَبِيْ حَيَّانَ: ((فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ)).

3073. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hayyan ia berkata: Abu Zur'ah meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Nabi ﷺ berdiri di tengah kami, lalu beliau menyebutkan tentang masalah ghulul. Beliau sangat mewanti-wanti perbuatan itu dan sungguh-sungguh mengingkari pelakunya. Nabi ﷺ berkata: "Jangan sampai aku berjumpa salah seorang kalian pada hari Kiamat, dalam kondisi memikul kuda yang meringkik. Lalu dia meminta tolong: 'Ya Rasulullah, tolonglah aku,' dan aku katakan: 'Aku tidak dapat menolong dirimu sedikit pun. Sungguh, aku telah menyampaikannya kepadamu.' Atau dalam kondisi di atas lehernya ada unta yang melenguh, lalu dia meminta tolong: 'Ya Rasulullah tolonglah aku.' Lalu aku katakan: 'Aku tidak dapat menolong dirimu sedikit pun. Sungguh, aku telah menyampaikannya kepadamu.' Atau, dalam kondisi di atas lehernya ada benda yang tidak bersuara (emas dan perak), lalu dia meminta tolong: 'Ya Rasulullah tolonglah aku.' Lalu aku katakan: 'Aku tidak dapat menolong dirimu sedikit pun. Sungguh, aku telah menyampaikannya kepadamu.' Atau dalam kondisi di atas lehernya ada sobekan kain yang berayun-ayun, lalu dia meminta tolong: 'Ya Rasulullah tolonglah aku.' Lalu aku katakan: 'Aku tidak dapat menolong dirimu sedikit pun. Sungguh, aku telah menyampaikannya kepadamu.'"

Dan Ayyub berkata: "Dari Abu Hayyan: 'Kuda yang meringkik (*hamhamah*).'"

---

[102] Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: أو.
[103] Dalam naskah (ص) disebutkan tambahan: السختياني.

Perkataan: [بَابُ الْغُلُوْلِ] "Bab: *Ghulul* (Pengkhianatan)." Lafazh (الْغُلُوْلِ) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *lam* artinya pengkhianatan dalam masalah ghanimah. Ibnu Qutaibah berkata: "Dinamakan demkian karena orang yang mencuri ghanimah menyembunyikannya bersama barang miliknya." Dan an-Nawawi menukil adanya ijma' ulama bahwa ghulul termasuk dosa besar.

Perkataan: [وَقَوْلُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَـٰمَةِ﴾] "Dan firman Allah ﷻ : *'Barang siapa berkhianat, niscaya dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu'* (QS. Ali 'Imran [3]: 161)." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah: "Nabi ﷺ berdiri di tengah kami, lalu beliau menyebutkan tentang masalah ghulul, beliau sangat mewanti-wanti perbuatan itu," (al-Hadits). Yahya yang dimaksud di dalam sanad ini adalah Yahya bin al-Qaththan, sedangkan Abu Hayyan adalah Yahya bin Sa'id at-Taimi.

Perkataan: [لَا أُلْفِيَنَّ] "Jangan sampai aku berjumpa." Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah*, artinya jangan sampai aku menemukan. Mayoritas perawi naskah *Shahîhul Bukhari* menyebutkan lafazh hadits ini dengan redaksi nafi yang dikuatkan setelahnya dengan huruf ta'kid, dan yang dimaksud oleh redaksi ini adalah larangan. Di dalam riwayat naskah al-Hamawi dan al-Mustamli dengan lafazh (أُلْفِيَنَّ), yaitu dengan huruf *fa*. Akan tetapi, ada juga yang meriwayatkannya dengan lafazh (أَلْقَيَنَّ), yaitu dengan mem-*fat-hah*-kan *hamzah* dan dengan huruf *qaf*, dari lafazh (اللِّقَاءُ). Lafazh ini disebutkan oleh beberapa perawi Muslim. Walaupun berbeda, tetapi keduanya memiliki maknanya yang berdekatan. Ada pula yang meriwayatkan lafazh ini dengan menghilangkan huruf *alif* pada huruf *nafi* (لَأَلْفَيَنَّ), dengan asumsi bahwa huruf *lam*-nya berfungsi sebagai sumpah. Akan tetapi, pada penjelasannya terdapat sesuatu yang terlalu berlebihan. Redaksi yang lebih dikenal adalah dengan lafazh *nafi* (لا) dan yang dimaksud adalah nahi atau pelarangan. Lebih lanjut, meskipun redaksi hadits ini menunjukkan pelarangan seseorang terhadap dirinya sendiri, tetapi yang dimaksud bukanlah makna secara lahirnya, tetapi larangan terhadap orang yang diajak berbicara agar tidak melakukan hal tersebut, dan cara penyampaian seperti ini dinilai lebih mengena.

Perkataan: [أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ] "Salah seorang kalian pada hari Kiamat, sementara di lehernya." Dalam riwayat Muslim disebutkan: ((يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى رَقَبَتِهِ)) "Datang pada hari Kiamat, sementara di lehernya terdapat." Menurut riwayat ini, redaksi: ((وَعَلَى رَقَبَتِهِ)) memiliki kedudukan sebagai *haal* bagi kata ganti yang terdapat di dalam lafazh (يَجِيْءُ). Dan lafazh (شَاة) sebagai *fa'il* bagi *zharf* karena lafazh tersebut terkait dengannya. Maksudnya kondisi itu adalah kondisi yang buruk dan tidak sepantasnya aku melihat kalian dalam kondisi seperti itu pada hari Kiamat. Dalam hadits Ubadah bin ash-Shamit yang diriwayatkan di dalam kitab *as-Sunan* disebutkan:

((إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوْلَ، فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Kalian harus menjauhi perbuatan ghulul karena ia akan menjadi aib bagi pelakunya pada hari Kiamat."

Perkataan: [عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاء] "Dalam kondisi di atas lehernya ada domba yang mengembik (berdasarkan catatan kaki no. 277-ed)." Lafazh (ثُغَاء) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *tsa*, tanpa men-*tasydid*-kan huruf *gha'* dan disertai huruf *mad*, artinya suara domba (embik). Dikatakan ثَغَتْ تَثْغُو (yaitu suara yang dikeluarkan oleh domba). Tentang lafazh (فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ) akan disebutkan di bagian akhir hadits.

Perkataan: [لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا] "Aku tidak dapat menolong dirimu sedikit pun." Maksudnya dalam memberikan ampunan. Sebab, syafa'at adalah urusan Allah.

Perkataan: [قَدْ بَلَّغْتُكَ] "Sungguh, aku telah menyampaikannya kepadamu." Yaitu tidak ada lagi udzur bagimu setelah hal itu disampaikan. Sepertinya Nabi ﷺ menunjukkan ancaman ini dalam konteks mewanti-wanti dan menegaskan beratnya sanksi perbuatan ghulul. Sebab, jika bukan karena alasan ini, sebenarnya pada hari Kiamat pun, beliau dapat memberikan syafa'at kepada orang yang berdosa dari kalangan umatnya.

Perkataan: [بَعِيْرٌ لَهُ رُغَاء] "Unta yang melenguh." Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ra*, tanpa men-*tasydid*-kan huruf *gha'*, dan disertai huruf *mad*, artinya suara unta (lenguh).

Perkataan: [صَامِتٌ] "Benda yang tidak bersuara." Yaitu emas dan perak. Dan ada yang mengatakan maksudnya segala jenis harta yang tidak memiliki roh.

Perkataan: [رِقَاعٌ تَخْفِقُ] "Sobekan kain yang bergoyang." Yaitu yang berayun-ayun dan melambai-lambai karena diterpa angin. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah berkilau. Menurut Ibnul Jauzi, yang dimaksud adalah pakaian. Al-Humaidi mengatakan: "Yang dimaksud adalah kewajiban-kewajiban yang ditulis pada kulit pohon." Akan tetapi, Ibnul Jauzi menilainya sebagai pendapat yang sangat jauh karena hadits ini disebutkan terkait dengan masalah ghulul secara fisik, sehingga pemaknaannya dengan pakaian adalah lebih tepat.

Dan di dalam riwayat Muslim disebutkan lafazh tambahan: ((نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ)) "(Di lehernya terdapat) jiwa yang berteriak." Dan sepertinya yang dimaksud jiwa di sini adalah pencurian ghanimah yang berupa budak wanita atau anak-anak.

Al-Muhallab mengatakan: "Hadits ini merupakan ancaman bagi setiap orang yang Allah biarkan melakukan kemaksiatan. Hadits ini mungkin juga dipahami bahwa orang yang melakukan pencurian terhadap ghanimah akan dihukum dengan membawa barang curiannya itu seperti konteks di atas sehingga ia dilihat oleh orang-orang lainnya. Dan setelah itu urusannya berpulang kepada Allah; Dia bisa saja tetap mengazabnya atau mengampuninya."

Ulama lainnya mengatakan: "Hadits ini menafsirkan firman Allah *Ta'ala*: ﴿يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ﴾ *'Niscaya dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu'* (QS. Ali 'Imran [3]: 161). Yaitu, orang tersebut akan datang dengan memikul ghanimah curiannya di atas pundaknya. Apabila ada yang mengatakan, misalnya, bahwa emas/perak yang dicuri adalah lebih ringan daripada unta, dan unta lebih

kecil nilainya dibandingkan emas tersebut, lantas bagaimana mungkin hukuman yang berat ditimpakan kepada sesuatu yang lebih ringan, atau sebaliknya? Jawabannya bahwa tujuan pemberian hukuman di sini adalah untuk membeberkan aib orang yang telah mencuri ghanimah di hadapan para makhluk pada hari yang dahsyat tersebut (Kiamat). Jadi, intinya bukan pada masalah ringan atau berat.

Ibnul Munayyir berkata: "Aku kira para pemimpin kaum Muslimin memahami pemberian sanksi berupa penggantungan lonceng di tubuh pencuri yang tertangkap dan sanksi semisalnya dari kandungan hadits ini."

Sebagian penjelasan hadits ini telah disebutkan sebelumnya di bagian awal pembahasan Kitab "az-Zakâh" (hadits no. 1402).

TAMBAHAN

Ibnul Mundzir berkata: "Para ulama telah sepakat bahwa pencuri harta ghanimah wajib mengembalikan harta yang dicurinya itu sebelum harta itu dibagikan. Adapun apabila ghanimah telah dibagikan, ats-Tsauri, al-Auza'i, al-Laits, dan Malik mengatakan: 'Seperlimanya dikembalikan kepada Imam dan sisanya disedekahkan.' Sementara, asy-Syafi'i tidak berpendapat demikian. Menurut kaidah yang dipegangnya, apabila barang itu adalah miliknya, maka dia tidak berkewajiban untuk menyedekahkannya, dan apabila barang itu tidak dinilai sebagai miliknya, maka dia pun tidak berhak menyedekahkan sesuatu yang bukan miliknya. Jadi, menurut asy-Syafi'i yang wajib dilakukan adalah mengembalikan harta itu kepada Imam seperti halnya harta yang hilang."

Perkataan: [وَقَالَ أَيُّوْبُ عَنْ أَبِيْ حَيَّانَ: فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ] "Dan Ayyub berkata: Dari Abu Hayyan: 'Kuda yang meringkik.'" Demikian lafazh yang disebutkan oleh mayoritas perawi naskah *Shahîhul Buhkari* pada kedua bagian hadits ini. Lafazh (حَمْحَمَة) dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan dua huruf *ha*-nya dan di antaranya terdapat huruf *mim sukun*.

Hamhamah adalah nama bagi suara kuda ketika sedang makan, dan ia berbeda dengan *shahil*. Di dalam riwayat al-Kusymihani, pada riwayat yang pertama disebutkan: ((عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ حَمْحَمَةٌ)) "Di atas lehernya ada (kuda) yang meringkik." Yaitu dengan menghilangkan lafazh "kuda". Dan redaksi ini pula yang disebutkan di dalam riwayat an-Nasafi dan Abu Ali asy-Syabbuyah. Jadi, tujuan penyebutan jalur Ayyub di atas adalah untuk menegaskan penyebutan lafazh kuda.

Dan Muslim meriwayatkan hadits ini dari jalur Ibnu Ulayyah, dari Abu Hayyan dengan sanad yang pertama, dan di dalamnya dia menyebutkan: "Kuda yang meringkik." Dan lafazh inilah yang ditemukan di semua riwayat. Riwayat Ayyub ini disebutkan juga secara *maushul* oleh Muslim dari jalur Hammad, dan dari jalur Abdul Warits. Keduanya meriwayatkan dari Ayyub, dari Abu Hayyan, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah. Akan tetapi, Muslim tidak menyebutkan lafazh matannya. Lafazh tersebut diriwayatkan kepada kami melalui kitab *az-Zakâh* karya Yusuf al-Qadhi secara lengkap, dan di dalamnya disebutkan: "Seorang laki-laki datang dalam kondisi di atas lehernya ada kuda yang meringkik." Saya juga pernah melihat riwayat yang pertama di beberapa naskah dengan lafazh: ((فَرَسٌ لَهُ حَمْحَةٌ)), yaitu dengan satu huruf *mim* saja. Akan tetapi, lafazh ini tidak mempunyai arti apa pun. Walaupun lafazhnya demikian, tetapi sepertinya riwayat *mu'allaq* ini mengisyaratkan kepada lafazh yang sebenarnya (yaitu حَمْحَمَة).

Ghulul Yang Sedikit

١٩٠ - بَابُ الْقَلِيْلِ مِنَ الْغُلُوْلِ

وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَرَّقَ مَتَاعَهُ، وَهٰذَا أَصَحُّ.

Abdullah bin Amr tidak menyebutkan dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau membakar barang orang yang mencuri ghanimah, dan inilah yang lebih benar.

(٣٠٧٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُوْلُ[104] اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((هُوَ فِي النَّارِ))، فَذَهَبُوْا يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوْا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا.

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ قَالَ ابْنُ سَلَامٍ: كَرْكَرَةُ. يَعْنِيْ بِفَتْحِ الْكَافِ. وَهُوَ مَضْبُوْطٌ كَذَا[105].

---

[104] Dalam naskah (ق) disebutkan: النبي

[105] Dalam naskah (ص) redaksi di dalam tanda kurung tidak disebutkan.

3074. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Amr, dari Salim bin Abil Ja'ad, dari Abdullah bin Amr, ia berkata: "Di antara barang yang dibawa Nabi ﷺ terdapat, seorang laki-laki bernama Kirkirah. Kemudian laki-laki itu meninggal. Rasulullah ﷺ pun bersabda: 'Dia berada di Neraka.' Lalu para Sahabat memperhatikan orang itu dan mereka mendapati pakaian Abaya yang telah dicurinya.

Abu Abdillah berkata: "Ibnu Salam berkata: 'Karkarah, (yaitu dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *kaf*. Dan seperti itu cara mengeja namanya)."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْقَلِيْلُ مِنَ الْغُلُوْلِ] "Bab: Ghulul yang sedikit." Maksudnya, apakah hukumnya sama seperti ghulul dalam jumlah yang banyak, ataukah tidak.

Perkataan: [وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ حَرَقَ مَتَاعَهُ] "Abdullah bin Amr tidak menyebutkan dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau membakar barang pencuri ghanimah." Maksudnya hukuman seperti itu tidak disebutkan di dalam hadits Abdullah bin Amr pada bab ini, tentang kisah pencuri pakaian '*Abaya* (pelapis sejenis mantel).

Perkataan: [وَهٰذَا أَصَحّ] "Dan inilah yang lebih benar." Al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada kelemahan hadits Abdullah bin Amr tentang pembakaran tunggangan milik pencuri harta ghanimah. Dan hadits yang tidak menyebutkan tentang pembakaran itu adalah hadits yang disitir al-Bukhari di dalam bab ini.

Perintah untuk membakar perbekalan pencuri harta ghanimah diriwayatkan oleh Abu Dawud dari salah seorang perawi yang dikategorikan lemah bernama Shalih bin Muhammad bin Za-idah al-Laitsi al-Madani, ia berkata: "Aku bersama Maslamah bin Abdul Malik masuk ke wilayah kekuasaan Romawi. Lalu seorang laki-laki yang telah mencuri harta ghanimah dibawa ke hadapannya. Shalih bertanya kepada Salim bin Abdullah bin Umar tentang hukuman bagi orang itu.

Salim menjawab: 'Aku mendengar bapakku meriwayatkan dari Umar, dari Nabi ﷺ beliau bersabda: 'Apabila kalian mendapati seorang laki-laki mencuri ghanimah, maka bakarlah barang miliknya.'" Kemudian Abu Dawud menyebutkan hadits tersebut dari jalur lain dari Salim secara *mauquf*, dan dia berkata: "Sanad ini lebih shahih."

Al-Bukhari berkata di dalam kitab *at-Târîkh*: "Sebagian ulama berdalil dengan hadits ini bahwa perbekalan pencuri harta ghanimah harus dibakar. Akan tetapi, hadits ini adalah keliru, karena tidak memiliki sumber yang jelas dan tidak dapat dijadikan sebagai acuan." At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits tersebut dari jalur Shalih bin Muhammad, dan dia berkata: "Shalih adalah seorang perawi yang diniali sebagai *munkarul hadits*."

Sementara, di dalam hadits lainnya disebutkan kisah tentang pencuri harta ghanimah, tetapi di situ tidak disebutkan perintah untuk membakar harta perbekalan pencuri tersebut. Perlu saya tambahkan bahwa tentang pencuri harta ghanimah tersebut juga disebutkan dari selain jalur Shalih bin Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Dawud juga, dari jalur Zuhair bin Muhammad, dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Selanjutnya, Abu Dawud juga meriwayatkannya dari jalur lain dari Zuhair, dari Amr bin Syu'aib secara *mauquf*, dan sanad ini yang lebih kuat.

Ahmad, di dalam salah satu pendapatnya, berpegang kepada lahiriah hadits ini, dan pendapat itu pula yang dipegang oleh Makhul dan al-Auza'i. Diriwayatkan dari al-Hasan: "Semua barang perbekalannya dibakar kecuali hewan dan mushaf." Ath-Thahawi mengatakan: "Seandainya hadits ini shahih, mungkin saja hal itu terjadi ketika hukuman atas pencurian harta ghanimah dikenakan pada harta."

CATATAN

Salah seorang ulama pensyarah menukil dari naskah riwayat al-Ashili bahwa di dalamnya itu tertera: "Dan disebutkan dari Abdullah bin Amr ..." menggantikan redaksi: "Dan Abdullah bin Amr tidak menyebutkan ...." Apabila apa yang dikatakannya itu benar, maka maksudnya telah dapat diketahui. Sedangkan perkataan al-Bukhari "dan inilah yang lebih benar" mengisyaratkan kepada hadits bab ini. Maksudnya, hadits Abdullah bin Amr di dalam bab ini, yang di dalamnya tidak disebutkan masalah pembakaran, adalah lebih shahih dibandingkan haditsnya yang diriwayatkan dengan *shigat tamridh*. Dan riwayat yang dimaksud adalah naskah Amr bin Syu'aib yang telah saya isyaratkan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عَمْرو] "Dari Amr." Yaitu Amr bin Dinar. Lafazh inilah yang disebutkan di dalam riwayat Ibnu Majah dari Hisyam bin Ammar, dari Sufyan.

Perkataan: [عَلَى ثَقَل] "Di antara barang yang dibawa." Lafazh (ثَقَل) dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *tsa* dan *qaf*, artinya beban dan barang yang berat untuk dipikul.

Perkataan: [كِرْكِرَة] "Kirkirah." Al-Waqidi menyebutkan bahwa dia adalah budak hitam yang menegangi kendaraan Rasulullah ﷺ ketika peperangan. Dan Abu Sa'id an-Naisaburi meriwayatkan di dalam kitab *Syaraful Mushthafa* bahwa ia adalah seorang Nubiy (budak berkulit hitam) yang dihadiahkan Haudzah bin Ali al-Hanafi, penguasa Yamamah, kepada Nabi ﷺ, lalu beliau memerdekakannya. Al-Baladzari menyebutkan bahwa Kirkirah meninggal dalam keadaan sebagai budak.

Ada sedikit perbedaan dalam pengejaan namanya. Iyadh menyebutkan bahwa namanya boleh dieja dengan كَرْكَرَة atau كِرْكِرَة. An-Nawawi berkata: "Sesungguhnya terdapat perbedaan cara mengeja

huruf *kaf*-nya yang pertama, tetapi untuk yang kedua disepakati dengan *kasrah*." Al-Bukhari mengisyaratkan perbedaan cara pelafalan nama ini pada bagian akhir hadits, yaitu: "Ibnu Salam mengatakan: 'كُرْكُرَة.'" Dan dari sini al-Bukhari ini menerangkan bahwa gurunya, Muhammad bin Salam, meriwayatkan hadits tersebut dari Sufyan bin Uyainah dengan sanad yang sama, tetapi dengan lafazh (كَرْكَرَة). Al-Ashili menyebutkan cara pelafalan ini secara jelas di dalam riwayatnya, dia berkata: "Yaitu dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *kaf* (كَرْكَرَة)." *Wallâhu a'lam*.

Sementara, Iyadh berkata: "Mayoritas perawi yang meriwayatkan dari jalur Ali bin Abdullah menyebutkan dengan mem-*fat-hah*-kannya (كَرْكَرَة). Sedangkan perawi yang meriwayatkan dari Muhammad bin Salam menyebutkannya dengan meng-*kasrah*-kannya (كِرْكِرَة). Dan di dalam riwayat al-Ashili dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kaf* (كِرْكَرَة)." Al-Qabisi mengatakan: "Di dalam riwayat al-Marwazi tidak disebutkan cara pelafalan nama ini, tetapi saya mengetahui bahwa pelafalan huruf *kaf* yang pertama berbeda dari pelafalan huruf *kaf* yang kedua.

Intinya, hadits ini menjelaskan tentang pengharaman pencurian harta ghanimah, baik jumlahnya sedikit atau banyak.

Perkataan: [هُوَ فِي النَّار] "Dia berada di Neraka." Yaitu dia akan diazab karena kemaksiatannya. Atau orang itu akan masuk Neraka apabila Allah tidak memaafkannya.

BAB 191

Makruh Menyembelih Unta Dan Kambing Ghanimah Yang Belum Dibagi

١٩١ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذَبْحِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ فِي الْمَغَانِمِ

(٣٠٧٥) حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ[106] قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوْعٌ، وَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا - وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ أُخْرَيَاتِ النَّاسِ - فَعَجِلُوْا فَنَصَبُوا الْقُدُوْرَ، فَأَمَرَ بِالْقُدُوْرِ فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيْرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيْرٌ، وَفِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيْرَةٌ، فَطَلَبُوْهُ فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللهُ، فَقَالَ: ((هٰذِهِ الْبَهَائِمُ لَهَا أَوَابِدُ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوْا بِهِ هٰكَذَا)). فَقَالَ جَدِّيْ: إِنَّا نَرْجُوْ - أَوْ نَخَافُ - أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟

---

[106] Dalam naskah (ص) disebutkan tambahan: بن خديج.

فَقَالَ: ((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ. وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ)).

3075. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Awanah meriwayatkan kepada kami, dari Sa'id bin Masruq, dari Abayah bin Rifa'ah, dari kakeknya Rafi', ia mengisahkan: "Kami bersama Nabi ﷺ di Dzil Hulaifah lalu orang-orang merasa lapar. Ketika itu kami mendapatkan ghanimah berupa unta dan domba, sementara Nabi ﷺ berada di bagian akhir rombongan. Orang-orang tergesa-gesa dan mereka memasang beberapa periuk. Lantas, beliau memerintahkan agar periuk-periuk itu ditumpahkan, dan ia pun ditumpahkan. Setelah itu Nabi ﷺ membagi ghanimah tersebut, beliau menyetarakan sepuluh ekor domba dengan satu ekor unta. Lalu seekor unta melarikan diri. Waktu itu jumlah kuda yang mereka miliki tidaklah banyak. Orang-orang berusaha mengejar unta tersebut tetapi mereka tidak mampu menangkapnya. Lalu seorang laki-laki menghentikan unta itu dengan panah, dan Allah pun menghentikan lari unta tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda: 'Sesungguhnya hewan-hewan ini bisa berubah menjadi liar seperti hewan liar lainnya. Karenanya apabila ada hewan yang melarikan diri dari kalian, lakukanlah seperti ini.'"

Lalu kakekku berkata: 'Sesungguhnya kami berharap—atau kami khawatir—akan berhadapan dengan musuh besok hari, sementara kami tidak memiliki pisau. Apakah kami boleh menyembelih dengan batang kayu?' Maka Rasulullah menjawab: 'Alat apa saja yang dapat menumpahkan darah dan penyembelihannya dilakukan dengan menyebut nama Allah, maka makanlah ia (sembelihan) selama alat itu bukan berupa gigi dan kuku. Aku akan menjelaskan kepada kalian alasannya. Adapun gigi karena ia termasuk tulang, dan adapun kuku karena ia merpakan pisau penduduk Habasyah.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذَبْحِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ فِي الْمَغَانِمِ] "Bab: Makruh menyembelih unta dan kambing ghanimah yang belum dibagi." Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Rafi' bin Khudaij tentang kisah para Sahabat yang menyembelih unta ghanimah (yang belum dibagi) dikarenakan kondisi lapar; juga tentang periuk yang digunakan untuk memasak dagingnya dan perintah Nabi ﷺ agar menumpahkan periuk tersebut. Di dalam hadits ini disebutkan juga kisah unta yang melarikan diri serta pertanyaan tentang hukum penyembelihan menggunakan batang kayu. Penjelasan tentang cara penyembelihan tersebut akan diberikan secara lengkap di dalam Kitab "adz-Dzabâ-ih" (hadits no. 5498). Ia juga telah disebutkan di dalam Kitab "asy-Syarikah" dan lainnya.

Adapun bagian hadits ini yang berkaitan dengan judul bab di atas adalah perintah Nabi ﷺ untuk menumpahkan periuk-periuk yang ada karena perintah tersebut menunjukkan bahwa penyembelihan hewan ghanimah tanpa izin pemimpin adalah perbuatan yang dilarang.

Al-Muhallab mengatakan: "Alasan Rasulullah ﷺ menumpahkan periuk-periuk itu adalah untuk menunjukkan bahwa mereka baru berhak atas harta ghanimah setelah beliau membagikannya, walaupun di dalam kisah ini disebutkan bahwa peristiwa itu terjadi di negeri Islam, sebagaimana dikatakan perawi: 'Di Dzil Hulaifah.'"

Ibnul Munayyir menjelaskan bahwa ada ulama yang berpendapat bahwa apabila penyembelihan dilakukan dengan cara yang zalim, maka sembelihan itu dihitung sebagai bangkai, dan sepertinya al-Bukhari ingin menguatkan pendapat ini. Atau, dia ingin menjelaskan bahwa penumpahan periuk itu merupakan bentuk hukuman berupa harta. Walaupun para Sahabat yang menyembelihnya bukanlah satu-satunya pemilik harta tersebut, tetapi karena penyembelihan itu berkaitan dengan makan mereka maka hukuman itu ditimpakan kepada mereka. Ibnul Munayyir juga berkata: "Apabila orang yang memiliki suatu harta secara tidak penuh bisa dihukum demikian, maka orang yang

memiliki suatu harta secara penuh lebih mungkin untuk dijatuhi hukuman tersebut. Oleh karena itu, Malik berpendapat bahwa susu yang dicampur dengan air harus ditumpahkan dan tidak disisakan sedikit pun untuk pemiliknya meskipun si pemilik mengatakan dia dapat memanfaatkannya tanpa harus menjualnya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk sanksi moril terhadapnya."

Al-Qurthubi berkata: "Yang diperintahkan untuk ditumpahkan (di dalam hadits ini) adalah kuahnya sebagai hukuman bagi orang-orang yang tergesa-gesa. Adapun dagingnya tidak dibuang tetapi harus diartikan bahwa ia dikumpulkan dan dikembalikan sebagai bagian dari ghanimah karena larangan membuang-buang harta harus lebih dikedepankan. Selain itu, hukuman karena memasak daging tersebut tidak berlaku pada semua yang hadir ketika itu. Sebab, di antara mereka ada yang berhak mendapatkan seperlima dari ghanimah dan ada orang-orang yang tidak ikut melakukan perbuatan tersebut. Selama tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa mereka menumpahkan dan membuangnya, maka jelas pentakwilan kisah ini sesuai dengan kaidah syari'ah. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ berkata ketika memerintahkan agar membuang daging keledai jinak yang dimasak: 'Sesungguhnya ia adalah najis.' Akan tetapi, sifat najis itu tidak dikatakannya dalam kisah ini. Hal ini semakin menguatkan bahwa daging hewan ghanimah tersebut tidak dibuang begitu saja, berbeda dengan kisah tentang daging keledai jinak. *Wallâhu a'lam.*"

Di Bagian akhir Kitab "Fardhul Khumus", Bab: "Makanan yang didapatkan di negeri musuh" (hadits no. 3153), akan dijelaskan tentang jenis harta ghanimah yang boleh dimakan orang yang sedang berperang selama mereka berada di negeri musuh di dalam.

BAB 192

Memberi Kabar Gembira Berupa Kemenangan

١٩٢ - بَابُ الْبِشَارَةِ فِي الْفُتُوْحِ

(٣٠٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ قَيْسٌ قَالَ: قَالَ لِيْ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلَا تُرِيْحُنِيْ مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ؟)) وَكَانَ بَيْتًا فِيْهِ خَثْعَمُ يُسَمَّى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ. فَانْطَلَقْتُ فِيْ خَمْسِيْنَ وَمِائَةٍ مِنْ أَحْمَسَ - وَكَانُوْا أَصْحَابَ خَيْلٍ - فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّيْ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَضَرَبَ فِيْ صَدْرِيْ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِيْ صَدْرِيْ، فَقَالَ: ((اللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا)). فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا، فَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ جَرِيْرٍ لِرَسُوْلِ اللهِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ[107] وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ. فَبَارَكَ عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا مَرَّاتٍ[349].

قَالَ مُسَدَّدٌ: بَيْتٌ فِيْ خَثْعَمَ.

---

[107] Dalam naskah (ص) lafazh ini tidak disebutkan

3076. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepadaku, Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Qais meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Jarir bin Abdillah ﷺ mengatakan kepadaku: Rasulullah ﷺ berkata kepadaku: "Dapatkah engkau menenangkanku dari (dampak negatif) Dzil Khalasah?" Ia adalah sebuah rumah yang di dalamnya terdapat Khats'am atau yang dinamakan juga dengan Ka'bah Yamaniyah. Lalu, aku pergi bersama seratus lima puluh orang dari Bani Ahmas, dan mereka adalah orang-orang yang pandai menunggangi kuda. Aku memberitahu Nabi ﷺ bahwa aku tidak pandai mengendarai kuda. Lalu beliau menepuk dadaku hingga aku melihat bekas jari-jarinya di dadaku, seraya berdoa: 'Ya Allah, jadikanlah ia pandai menunggangi kuda dan jadikanlah dirinya orang yang memberi petunjuk dan mendapatkan petunjuk.' [108]

Lalu Jarir pergi ke tempat tersebut, dia menghancurkan dan membakarnya. Kemudian dia mengutus (seseorang) kepada Nabi ﷺ untuk memberikan kabar gembira kepada beliau. Utusan Jarir berkata kepada Rasulullah: 'Ya Rasulullah, demi Dzat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran. Aku tidak datang kepadamu hingga aku meninggalkan rumah itu seperti unta berkudis yang terkena *ter* (maksudnya: menjadi hitam legam karena hangus terbakar).' Lalu, beliau mendoakan keberkahan bagi kuda Bani Ahmas dan bagi orang-orangnya sebanyak beberapa kali.

Musaddad berkata: "Rumah di Khats'am."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْبِشَارَةُ فِي الْفُتُوحِ] "Bab: Memberi kabar gembira berupa kemenangan." Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Jarir tentang kisah Dzil Khalashah, dan penjelasannya akan diberikan pada bagian akhir Kitab "al-Maghâzi" (hadits no. 4355). Adapun bagian hadits ini yang berhubungan dengan judul bab di atas terletak di bagian akhirnya, yaitu: "Kemudian dia mengutus (seseorang) kepada Nabi ﷺ untuk memberikan kabar gembira."

---

[108] Dalam naskah (ص) dan (ق) disebutkan: خمس مرات.

Pada bagian akhir hadits ini al-Bukhari menyebutkan: "Musaddad berkata: 'Rumah di Khats'am.'" Maksudnya bahwa Musaddad meriwayatkannya dari Yahya al-Qaththan dengan sanad yang sama seperti sanad al-Bukhari dari Muhammad bin al-Mutsanna, dari Yahya. Dan Musaddad menyebutkan lafazh itu sebagai pengganti: "Sebuah rumah yang di dalamnya terdapat Khats'am"[109] dan riwayat inilah yang benar. Ahmad meriwayatkannya di dalam kitab *Musnad*-nya dari Yahya dan dia menyebutkan: ((بَيْتًا لِخَثْعَمٍ)) "Rumah bagi Khats'am," dan riwayat ini sejalan dengan riwayat Musaddad di atas.

[109] Dalam Redaksi al-Qasthalani disebutkan: وهو الصواب ((وكان بيتا فيه خثعم: بي فيه خثعم)) بدل قوله. Hal ini telah disinggung oleh pentashhih cetakan Bulaq.

Hadiah Yang Diberikan Kepada Orang Yang Membawa Kabar Gembira

١٩٣ - بَابُ مَا يُعْطَى الْبَشِيْرُ[110]

وَأَعْطَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ثَوْبَيْنِ حِيْنَ بُشِّرَ بِالتَّوْبَةِ.

Dan Ka'ab bin Malik memberikan dua helai pakaian ketika mendapat kabar gembira tentang pengabulan taubatnya.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَا يُعْطَى لِلْبَشِيْرِ؛ وَأَعْطَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ثَوْبَيْنِ حِيْنَ بُشِّرَ بِالتَّوْبَةِ] "Bab: Hadiah yang diberikan kepada orang yang membawa kabar gembira. Dan Ka'ab bin Malik memberikan dua helai pakaian ketika mendapat kabar gembira tentang pengabulan taubatnya." Melalui judul ini al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada hadits Ka'ab dengan matan yang panjang tentang kisah dirinya yang tidak ikut dalam Perang Tabuk, dan hadits itu akan disebutkan di dalam Kitab "al-Maghâzi" (hadits no. 4418). Kandungan hadits tersebut secara jelas menunjukkan hubungan dengan judul bab di atas. Dan akan disebutkan juga bahwa Sahabat yang memberi kabar gembira kepadanya adalah Salamah bin al-Akwa.

[110] Dalam naskah (ق) disebutkan: للبشير (sebagaimana tertulis dalam penjelasan babnya-ed).

BAB 194

Tidak Ada Hijrah Setelah Penaklukkan (Makkah)

١٩٤ - بَابُ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

٣٠٧٧ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِيْ إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: ((لَا هِجْرَةَ[352]، وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا)).

3077. Adam bin Abi Iyas meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syaiban meriwayatkan kepada kami, dari Manshur, dari Mujahid, dari Thawus, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Nabi ﷺ bersabda pada hari ketika penaklukkan kota Makkah: 'Tidak ada lagi hijrah, tetapi (yang tinggal adalah) jihad dan niat. Dan apabila kalian diperintahkan untuk pergi berjihad, maka penuhilah.'"

٣٠٧٨، ٣٠٧٩ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: جَاءَ مُجَاشِعٌ بِأَخِيْهِ مُجَالِدِ بْنِ مَسْعُوْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هٰذَا مُجَالِدٌ يُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ. فَقَالَ: ((لَا هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَلٰكِنْ أُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ)).

3078, 3079. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' mengabarkan kepada kami, dari Khalid bin Abi Utsman an-Nahdi, dari Mujasyi' bin Mas'ud, ia berkata: "Mujasyi' datang bersama saudara laki-lakinya, Mujalid bin Mas'ud, kepada Nabi ﷺ lalu berkata: 'Ini adalah Mujalid, dia ingin berbai'at kepadamu untuk berhijrah.' Lalu Nabi ﷺ berkata: 'Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukkan kota Makkah, tetapi aku membai'atnya atas Islam.'"

(٣٠٨٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو وَابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُوْلُ: ذَهَبْتُ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ بِثَبِيْرٍ، فَقَالَتْ لَنَا: انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ مُنْذُ فَتَحَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ.

3080. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, Amr dan Ibnu Juraij berkata: Aku mendengar Atha mengisahkan: "Aku pergi bersama Ubaid bin Umair mendatangi Aisyah رضي الله عنها ketika dia berada di sebelah gunung Tsabir. Lalu dia berkata kepada kami: 'Hijrah telah terputus sejak Allah menaklukkan kota Makkah untuk Nabi-Nya ﷺ.'"

[Hadits nomor 3080 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3900 dan 4312]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ] "Bab: Tidak ada hijrah setelah penaklukkan (Makkah)." Yang dimaksud *fat-h* (penaklukkan) di sini adalah penaklukkan kota Makkah. Atau bisa juga yang dimaksud adalah lebih umum daripada itu, artinya hukum yang berlaku bagi kota lainnya terkait masalah hijrah ini adalah sama seperti kota Makkah, sehingga tidak ada kewajiban untuk berhijrah dari satu negeri yang telah ditaklukkan oleh kaum Muslimin.

[111] Dalam naskah (ص) disebutkan: بعد الفتح.

Adapun sebelum negeri itu ditaklukkan maka kaum Muslimin yang ada di dalamnya terbagi menjadi tiga golongan:

1) Golongan yang mampu berhijrah darinya, sementara tidak memungkinkan baginya untuk menampakkan agamanya dan mengerjakan kewajiban agama, maka hijrah hukumnya adalah wajib bagi orang itu.
2) Golongan orang yang mampu berhijrah tetapi masih mungkin baginya untuk menampakkan agamanya dan mengerjakan kewajiban agama, maka hijrah hukumnya adalah dianjurkan bagi orang itu dengan tujuan memperbanyak jumlah kaum Muslimin, membantu mereka dalam berjihad melawan orang-orang kafir, agar tidak dikhianati oleh orang kafir di negerinya, dan agar tidak lagi melihat kemungkaran di tengah-tengah mereka.
3) Golongan orang yang tidak mampu melakukan hijrah, dan ketidakmampuannya itu ditoleransi oleh syariat, baik karena status orang itu sebagai tawanan, sedang sakit, atau karena alasan lainnya, maka orang itu boleh tetap tinggal di negeri tersebut. Dan apabila dia berusaha keras penuh kesabaran untuk keluar dari negeri tersebut maka dia akan mendapatkan pahala.

Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan tiga buah hadits.

Hadits pertama:

Hadits Ibnu Abbas. Hadits ini telah disebutkan di bagian awal Kitab "al-Jihâd", Bab (27): "Kewajiban untuk berangkat perang" (hadits no. 2825).

Hadits kedua:

Hadits Mujasyi' bin Mas'ud. Hadits ini telah disebutkan di dalam Bab (110): "Bai'at ketika peperangan" (hadits no. 2962).

Hadits ketiga:

Hadits Aisyah: "Hijrah telah terputus sejak Allah menaklukkan Makkah untuk Nabi-Nya." Matan yang lebih lengkap dari ini akan diberikan di bagian awal Kitab "al-Maghâzi", Bab: "Hijrah ke Madinah" (hadits no. 3900).

BAB 195

Apabila Seorang Laki-Laki Terpaksa Melihat Rambut Wanita Kafir Dzimmi Dan Kaum Mukminat Yang Bermaksiat Kepada Allah, Dan Menelanjangi Mereka

١٩٥ - بَابُ إِذَا اضْطُرَّ الرَّجُلُ إِلَى النَّظَرِ فِيْ شُعُوْرِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِذَا عَصَيْنَ اللهَ وَتَجْرِيْدِهِنَّ

(٣٠٨١) حَدَّثَنِيْ[112] مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ الطَّائِفِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَكَانَ عُثْمَانِيًّا، فَقَالَ لِابْنِ عَطِيَّةَ وَكَانَ عَلَوِيًّا: إِنِّيْ لَأَعْلَمُ مَا الَّذِي جَرَّأَ صَاحِبَكَ عَلَى الدِّمَاءِ، سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالزُّبَيْرَ فَقَالَ: ((ائْتُوْا رَوْضَةَ كَذَا، وَتَجِدُوْنَ بِهَا امْرَأَةً أَعْطَاهَا حَاطِبٌ كِتَابًا[113])). فَقُلْنَا: الْكِتَابَ. قَالَتْ: لَمْ يُعْطِنِيْ.

---

[112] Dalam naskah (ص): حدثنا.
[113] Dalam naskah (ص) dan (ق) disebutkan tambahan: فأتينا الروضة.

فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ أَوْ لَأُجَرِّدَنَّكِ. فَأَخْرَجَتْ مِنْ حُجْزَتِهَا. فَأَرْسَلَ إِلَى حَاطِبٍ. فَقَالَ: لَا تَعْجَلْ، وَاللهِ مَا كَفَرْتُ وَلَا ازْدَدْتُ لِلْإِسْلَامِ إِلَّا حُبًّا، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلَّا وَلَهُ بِمَكَّةَ مَنْ يَدْفَعُ اللهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَلَمْ يَكُنْ لِي أَحَدٌ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا. فَصَدَّقَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ عُمَرُ: دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَهُ، فَإِنَّهُ قَدْ نَافَقَ. فَقَالَ: ((وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ)). فَهٰذَا الَّذِيْ جَرَّأَهُ.

3081. Muhammad bin Abdullah bin Hausyab ath-Tha-ifi meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Husyaim meriwayatkan kepada kami, Hushain mengabarkan kepada kami, dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Abi Abdirrahman dan dia adalah seorang Utsmani; dia berkata Ibnu Athiyyah dan dia adalah seorang Alawi: "Sungguh, aku benar-benar mengetahui apa yang mendorong sahabatmu (yaitu Ali ﷺ) menumpahkan darah. Aku mendengar dia berkata: 'Nabi ﷺ mengutus diriku dan az-Zubair, dan beliau berpesan: 'Pergilah kalian ke kebun anu, di sana kalian akan mendapati seorang wanita yang diberi sebuah kitab catatan oleh Hathib.' Setelah itu kami katakan (kepada wanita tersebut): 'Berikanlah catatan itu.' Wanita itu mengelak: "Hathib tidak memberikannya kepadaku.' Lalu kami katakan: 'Engkau harus mengeluarkannya atau aku akan menelanjangimu!' Maka, wanita itu pun mengeluarkannya dari ikat pinggangnya.

Kemudian kitab catatan itu dikembalikan kepada Hathib, dan dia berkata: 'Janganlah engkau terburu-buru menilaiku. Demi Allah, aku tidak kafir. Bahkan kecintaanku terhadap Islam ini semakin bertambah. Tidak seorang pun dari Sahabatmu melainkan mereka

mempunyai orang di Makkah yang menjadi penyebab Allah melindungi keluarga dan hartanya. Sementara, aku tidak mempunyai seorang pun. Karenanya aku ingin meminta tolong kepada mereka.' Lalu Nabi ﷺ pun membenarkan alasannya. Umar berkata: 'Biarkan aku menebas lehernya, sesungguhnya dia telah munafik.' Nabi membalas: 'Tahukah engkau barangkali saja Allah telah memberitahukan kepada orang-orang yang ikut dalam Perang Badar, seraya berfirman: 'Lakukanlah apa saja yang kalian kehendaki.' Jadi, itulah yang mendorongnya melakukan tindakannya itu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:
[بَابُ إِذَا اضْطُرَّ الرَّجُلُ إِلَى النَّظَرِ فِيْ شُعُوْرِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِذَا عَصَيْنَ اللهَ، وَتَجْرِيْدِهِنَّ]
"Bab: Apabila seorang laki-laki terpaksa melihat rambut wanita kafir dzimmi dan kaum Mukminat yang bermaksiat kepada Allah, dan menelanjangi mereka." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ali tentang kisah seorang wanita yang diutus Hathib untuk membawa pesan darinya kepada salah satu penduduk Makkah. Hubungan antara hadits ini dan judul bab terkait pembolehan melihat rambut wanita, tampak jelas melalui redaksi yang disebutkan pada riwayat lain: ((فَأَخْرَجَتْ مِنْ عِقَاصِهَا)) "Lalu wanita itu mengeluarkannya dari kepangan rambutnya." Makna lafazh (عِقَاص) adalah (ذوائب) "kepangan rambut."

Sedangkan masalah penelanjangan disimpulkan dari perkataan Ali: "Atau benar-benar aku akan menelanjangimu." Hadits Ali ini telah disebutkan juga sebelumnya pada Bab: "Mata-mata" (hadits no. 3007) dari jalur sanad yang lain. Dan penjelasannya akan diberikan pada Bab: "Tafsir Surah Al-Mumtahanah" (hadits no. 4890).

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ] "Dari Abu Abdirrahman." Yang dimaksud adalah Abu Abdurrahman as-Sulami.

Perkataan: [وَكَانَ عُثْمَانِيًّا] "Dan dia adalah seorang Utsmani." Yaitu orang yang lebih mengedepankan Utsman daripada Ali dalam hal keutamaan.

Perkataan: [فَقَالَ لِابْنِ عَطِيَّة] "Lalu dia berkata kepada Ibnu Athiyyah." Yaitu Hibban (حبان) bin Athiyyah. Menurut pendapat yang shahih, cara pelafalan nama ini (حبان) adalah dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha* dan diikuti dengan huruf *ba*, sebagaimana yang akan disebutkan di dalam Bab: "Perintah bertaubat bagi orang-orang yang murtad" (hadits no. 6939).

Perkataan: [وَكَانَ عَلَوِيًّا] "Dan dia adalah seorang *Alawi*." Yaitu orang yang lebih mengedepankan Ali daripada Utsman dalam hal keutamaan. Madzhab ini masyhur dipegang oleh sekelompok Ahlus Sunnah di Kufah.

Ibnul Munayyir mengatakan: "Di dalam hadits ini tidak ada penjelasan apakah wanita itu adalah seorang Muslimah ataukah seorang kafir dzimmi. Akan tetapi, karena melihat aurat keduanya tanpa uzur memiliki hukum yang sama maka dalil ini berlaku bagi keduanya."

Ibnut Tin mengatakan: "Apabila wanita itu adalah seorang Musyrik maka hadits ini tidak sesuai dengan judul di atas." Namun perkataan Ibnut Tin ini disanggah bahwa kalaupun wanita itu adalah seorang Musyrik, tetapi dia terikat dengan perjanjian damai dengan kaum Muslimin sehingga hukum yang berlaku bagi dirinya sama seperti hukum bagi kafir dzimmi.

Perkataan: [فَأَخْرَجَتْ مِنْ حُجْزَتِهَا] "Maka wanita itu pun mengeluarkan dari ikat pinggangnya." Redaksi hadits ini tidak menyebutkan *maf'ul*-nya. Sementara, di dalam riwayat lain disebutkan: ((فَأَخْرَجَتْهُ)) "Lalu wanita itu mengeluarkannya." Lafazh (الْحُجْزَةُ) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ha*, men-*sukun*-kan huruf *jim*, dan diikuti setelahnya dengan huruf *zai*; artinya ikat pinggang yang menahan pakaian bawah dan celana. Di dalam riwayat al-Qabisi disebutkan dengan lafazh (مِنْ حُزَتِهَا) yaitu dengan menghilangkan huruf *jim*. Ada yang mengatakan bahwa pelafalan ini berasal dari tutur bahasa di kalangan umum (bahasa lepas sehari-hari).

Sementara, di dalam Bab: "Mata-mata" telah disebutkan bahwa wanita itu mengeluarkan catatan tersebut dari kepangan rambutnya. Kedua riwayat ini bisa diselaraskan dengan mengatakan bahwa mula-mula wanita itu mengeluarkannya dari ikat pinggangnya, lalu menyembunyikannya di kepangan rambutnya. Akan tetapi, kemudian dia terpaksa mengeluarkannya dari kepangan rambutnya tersebut. Atau sebaliknya. Atau, bisa juga dengan mengatakan bahwa kepangan rambutnya panjang hingga mencapai ikat pinggangnya. Lalu dia mengikat surat itu bersama kepangan rambutnya dan menyembunyikannya di balik ikat pinggangnya. Dan kemungkinan ini lebih benar.

Sebagian ulama menjelaskan bahwa kemungkinan wanita itu membawa dua surat kepada dua kelompok. Atau, mungkin yang dimaksud *hujzah* di sini adalah ikatan secara mutlak, dalam artian bahwa riwayat yang menyebutkan kepangan rambut lebih jelas maknanya daripada riwayat yang menyebutkan ikat pinggang. Atau, yang dimaksud *hujzah* di sini adalah tali karena lafazh *hujz* artinya mengikat bagian tengah kaki depan unta dengan tali, kemudian disilangkan sehingga kedua kakinya duduk, lalu kedua ujungnya di ikatkan ke pinggangnya. Dan ia dinamakan juga *al-hujâz*.

BAB 196

Menyambut Pasukan Yang Datang Dari Peperangan

١٩٦ - بَابُ اسْتِقْبَالِ الْغُزَاةِ

(٣٠٨٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَحُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ: قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِابْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ.

3082. Abdullah bin Abil Aswad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' dan Humaid bin al-Aswad meriwayatkan kepada kami, dari Habib bin asy-Syahid, dari Ibnu Abi Mulaikah: "Ibnuz Zubair berkata kepada Ibnu Ja'far ﷺ: 'Masih ingatkah engkau ketika kita berjumpa dengan Rasulullah ﷺ, yaitu aku, engkau dan Ibnu Abbas?' Ia menjawab: 'Ya, beliau membawa kami dan meninggalkan engkau.'"

(٣٠٨٣) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ذَهَبْنَا نَتَلَقَّى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الصِّبْيَانِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ.

3083. Malik bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah meriwayatkan kepada kami, dari az-Zuhri, ia berkata: As-Sa-ib bin Yazid ﷺ berkata: "Kami pergi bersama anak-anak ke Tsaniyyatul Wada' untuk menyambut Rasulullah ﷺ."

[Hadits nomor 3083 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4426 dan 4427]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ اسْتِقْبَالِ الْغُزَاةِ] "Bab: Menyambut pasukan yang datang dari peperangan." Yaitu ketika mereka kembali dari peperangan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَسْوَدِ] "Abdullah bin al-Aswad meriwayatkan kepada kami." Di dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan: "Abdullah bin Abil Aswad." Dia adalah Abdullah bin Muhammad bin Humaid al-Aswad; Humaid adalah kakeknya dan memiliki *kun-yah* (panggilan) Abul Aswad. Di dalam sanad ini, Abdullah menggandengkan antara Humaid dan Yazid bin Zurai'. Jadi, terkadang namanya dinisbatkan kepada kakeknya (bin al-Humaid) dan terkadang kepada kakek bapaknya (bin al-Aswad).

Lebih lanjut, Humaid bin al-Aswad tidak memiliki riwayat di dalam kitab *Shahîhul Bukhari* selain hadits ini dan sebuah hadits lainnya di dalam Bab: "Tafsir Surah Al-Baqarah". Dan di dalamnya, Abdullah juga menggandeng nama Humaid dengan Yazid bin Zurai'. Abdullah sendiri adalah guru al-Bukhari yang memiliki *kun-yah* Abu Bakar, bahkan dia lebih dikenal dengan *kun-yah* tersebut. Abdullah ini adalah salah seorang hafizh hadits dan dia adalah putra dari saudara perempuan (keponakan) Abdurrahman bin Mahdi.

Perkataan: [قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِابْنِ جَعْفَرٍ] "Ibnuz Zubair berkata kepada Ibnu Ja'far." Keduanya memiliki panggilan Abdullah.

Perkataan: [قَالَ نَعَمْ فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ] "Dia berkata: 'Ya, beliau membawa kami dan meninggalkan engkau.'" Lahiriah redaksi ini menunjukkan bahwa orang yang mengatakan: "Beliau membawa kami" adalah Abdullah bin Ja'far, dan bahwa orang yang ditinggal adalah Ibnuz Zubair. Sementara itu, Muslim meriwayatkan hadits dari jalur Abu Usamah dan Ibnu Ulayyah, dari Habib bin asy-Syahid, dari Ibnu Abi Mulaikah, tetapi dengan matan terbalik yaitu: "Abdullah bin Ja'far berkata kepada Ibnuz Zubair." Di dalam riwayat ini, orang yang bertanya adalah Abdullah bin Ja'far dan orang yang berkata: "Beliau membawa kami" adalah Abdullah bin az-Zubair. Akan tetapi, lafazh yang ada di dalam riwayat al-Bukhari adalah lebih shahih.

Hal itu dikuatkan oleh hadits Ibnu Abbas di dalam Kitab "al-Hajj" yang lalu, dia berkata: "Ketika Rasulullah ﷺ datang ke Makkah, beliau disambut oleh anak-anak dari Bani Abdul Muththalib. Lalu beliau membawa salah seorang di hadapannya dan yang lainnya di belakangnya." Dan diketahui bahwa Abdullah bin Ja'far berasal dari Bani Abdul Muththalib, berbeda halnya dengan Abdullah bin az-Zubair. Walaupun Abdul Muththalib terhitung sebagai kakek dari bapaknya, akan tetapi ia adalah kakeknya dari jalur ibu. Ahmad dan an-Nasa-i meriwayatkann hadits ini dari jalur Khalid bin Sarah, dari Abdullah bin Ja'far, bahwasanya Nabi ﷺ membawanya (Abdullah bin Ja'far) di belakang beliau dan Qutsam bin Abbas di hadapannya.

Ibnut Tin mengisahkan dari ad-Dawudi, dia berkata: "Di dalam hadits ini terdapat anjuran untuk menjaga anak yatim. Dia menyiratkan bahwa ketika itu, Ja'far bin Abi Muththalib telah meninggal dan Nabi ﷺ merasa empati kepada anaknya, Abdullah, sehingga beliau membawanya di hadapannya." Dan apa yang dikatakan ad-Dawudi itu adalah benar.

Akan tetapi, Ibnut Tin memiliki pendapat yang aneh. Dia berkata: "Di dalam hadits ini terdapat nash bahwa beliau ﷺ membawa Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin az-Zubair, tetapi beliau tidak membawa Abdullah bin Ja'far." Dia juga berkata: "Dan mungkin

ad-Dawudi menduga bahwa perkataannya: 'Beliau membawa kami dan meninggalkan engkau,' berasal dari perkataan Ibnu Ja'far, padahal tidak seperti itu." Demikian yang dikatakan Ibnut Tin. Padahal, apa yang dikatakan oleh ad-Dawudi itu sesuai dengan lahiriah hadits riwayat al-Bukhari ini. Dan saya tidak habis pikir bagaimana Ibnut Tin mengatakan bahwa hadits ini secara nash menunjukkan sebaliknya. Iyadh juga telah mengingatkan bahwa matan yang disebutkan di dalam al-Bukhari adalah yang benar. Dia mengatakan: "Dan *dhamir* 'kami' di dalam riwayat Muslim: 'Membawa kami' ditakwilkan kepada Abdullah bin Ja'far, sehingga yang ditinggal adalah Abdullah bin az-Zubair." Dia juga mengatakan: "Redaksi matan yang benar juga disebutkan di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abi Khaitsamah, dan yang lainnya."

Saya tambahkan bahwa Ahmad meriwayatkan hadits ini dari jalur Ibnu Ulaiyyah. Di dalamnya disebutkan sebab kekeliruan tersebut dan lafazhnya mirip dengan lafazh riwayat Muslim. Akan tetapi, setelah menyebutkan: "Abdullah bin az-Zubair berkata: 'Ya.' Dia (Abdullah bin Ja'far) berkata: 'Beliau membawa kami,'" Ahmad menambahkan: "Dan pada kesempatan yang lain, Isma'il bin Ulaiyyah meriwayatkan kepada kami dengan lafazh: Abdullah bin az-Zubair berkata: 'Ya, beliau membawa kami.'" Di dalam riwayat kedua, Isma'il bin Ulaiyyah tidak menyebutkan lafazh: "Dia (Abdullah bin Ja'far) berkata," setelah jawaban Abdullah bin az-Zubair: "Ya." Jadi, dengan penyebutan lafazh itu (Dia—Abdullah bin Ja'far—berkata) maka ia sesuai dengan riwayat al-Bukhari, dan apabila lafazh tersebut dihilangkan, maka ia menyelisihinya. *Wallâhu a'lam.*

Hadits Abdullah bin Ja'far ini juga menunjukkan pembolehan berbangga diri terhadap pemuliaan yang diberikan oleh Nabi ﷺ. Ia juga menjelaskan bahwa Abdullah bin Ja'far dan Abdullah bin az-Zubair adalah Sahabat Nabi ﷺ, dan keduanya sebaya. Dan selain hadits ini, keduanya juga meriwayatkan yang lainnya.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits as-Sa-ib bin Yazid tentang penyambutan Nabi ﷺ, dan hadits ini akan dijelaskan di bagian akhir Kitab "al-Maghâzi" (hadits no. 4426). Sementara itu, Ibnut Tin menjelaskan *Tsaniyyatul Wada'*—yang dimaksud di dalam hadits ini—dengan penafsiran yang dibantah oleh guru kami, Ibnul Mulaqqin. Akan tetapi, yang benar adalah apa yang disampaikan oleh Ibnut Tin.

Dzikir Yang Dibaca Ketika Kembali Dari Perang

١٩٧ - بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْغَزْوِ

(٣٠٨٤) حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ كَبَّرَ ثَلَاثًا قَالَ: ((آيِبُوْنَ إِنْ شَاءَ اللهُ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، حَامِدُوْنَ، لِرَبِّنَا سَاجِدُوْنَ. صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ)).

3084. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Juwairiyah meriwayatkan kepada kami, dari Nafi, dari Abdullah ﷺ: "Apabila Nabi ﷺ kembali bersama pasukan, beliau mengucapkan takbir sebanyak tiga kali lalu membaca: 'Kami kembali kepada Allah, kami bartaubat, kami beribadah, kami memuji, dan kami sujud hanya kepada Rabb kami. Allah Maha Menepati janji-Nya, Dia Maha Menolong hamba-Nya, dan menghancurkan pasukan-pasukan (musuh) sendirian."

(٣٠٨٥) حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ[114] يَحْيَى بْنُ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْفَلَهُ مِنْ عُسْفَانَ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَقَدْ أَرْدَفَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، فَعَثَرَتْ نَاقَتُهُ فَصُرِعَا جَمِيْعًا، فَاقْتَحَمَ أَبُوْ طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: ((عَلَيْكَ الْمَرْأَةَ)). فَقَلَبَ ثَوْبًا عَلَى وَجْهِهِ وَأَتَاهَا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهَا، وَأَصْلَحَ[115] لَهُمَا مَرْكَبَهُمَا فَرَكِبَا، وَاكْتَنَفْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ: ((آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ)). فَلَمْ يَزَلْ يَقُوْلُ ذٰلِكَ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ.

3085. Abu Ma'mar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdul Warits meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Abi Ishaq meriwayatkan kepadaku, dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia mengisahkan: "Kami bersama Nabi ﷺ dalam perjalanan pulang dari Usfan. Ketika itu Rasulullah ﷺ mengendarai hewan tunggangannya dan beliau memboncengkan Shafiyyah binti Huyay. Lalu untanya tergelincir sehingga keduanya terjatuh bersamaan. Abu Thalhah bergegas datang membantu sambil berkata: 'Ya Rasulullah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu.' Rasulullah berkata: 'Uruslah wanita ini.' Abu Thalhah membalik pakaian ke wajahnya, lalu dia mendatangi Shafiyyah dan melemparkan pakaian itu kepadanya.

---

[114] Dalam naskah (ص) disebutkan: حدثنا.
[115] Dalam naskah (ق) disebutkan: أصلح.

Lalu dia membereskan hewan tunggangan tersebut untuk keduanya hingga keduanya menunggganginya kembali, dan kami mengelilingi Rasulullah. Ketika kami telah melihat Madinah dari atas, beliau mengucapkan: 'Kami kembali kepada Allah, kami bertaubat, kami beribadah kepada rabb kami semata dan kami memuji.' Dan beliau terus mengucapkannya hingga masuk ke Madinah."

(٣٠٨٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةُ يُرْدِفُهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ. فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ عَثَرَتِ الدَّابَّةُ[116] فَصُرِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرْأَةُ، وَإِنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ: أَحْسِبُ قَالَ: اقْتَحَمَ عَنْ بَعِيْرِهِ فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[117] فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: ((لَا، وَلٰكِنْ عَلَيْكَ الْمَرْأَةَ[118] فَأَلْقَى أَبُوْ طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَا، فَأَلْقَى ثَوْبَهُ عَلَيْهَا، فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ - فَشَدَّ لَهُمَا عَلَى رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبَا، فَسَارُوْا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِظَهْرِ الْمَدِيْنَةِ - أَوْ قَالَ: أَشْرَفُوْا عَلَى الْمَدِيْنَةِ - قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ)). فَلَمْ يَزَلْ يَقُوْلُهَا حَتَّى دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ.

---

[116] Dalam naskah (ص) disebutkan: الناقة.
[117] Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: فأتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[118] Dalam naskah (ص) disebutkan: بالمرأة.

3086. Ali meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin al-Mufadhdhal meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Abi Ishaq meriwayatkan kepada kami, dari Anas ﷺ : "Bahwa dia, yaitu Anas dan Abu Thalhah datang, bersama Nabi ﷺ; ketika itu Nabi memboncengkan Shafiyyah di atas hewan tunggangannya. Dan ketika tiba di salah satu jalan, hewan itu tergelincir sehingga Nabi ﷺ terbanting bersama Shafiyyah. Dan sesungguhnya Abu Thalhah berkata: Aku kira dia (perawi) berkata: (dan sesungguhnya Abu Thalhah) terjun dari untanya lalu mendatangi Nabi ﷺ sambil berkata: 'Wahai Nabi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Apakah engkau menderita sesuatu?' Nabi menjawab: 'Tidak, tetapi uruslah wanita itu.' Lalu Abu Thalhah melemparkan pakaiannya ke wajahnya sembari berjalan ke arah Shafiyyah, lalu; dia melemparkan pakaiannya tersebut kepada wanita itu, kemudian wanita itu pun berdiri. Kemudian Abu Thalhah membantu keduanya menaiki hewan tunggangan mereka hingga keduanya dapat munggangi nya lagi, lalu mereka pun berjalan. Ketika mereka telah sampai di pangkal kota Madinah—atau dia berkata: ketika mereka melihat Madinah dari atas—Nabi ﷺ mengucapkan: 'Kita kembali kepada Allah, kita bertaubat, kita beribadah kepada Rabb, dan kita memuji-(Nya).' Dan beliau terus mengucapkannya hingga masuk ke Madinah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْغَزْوِ] "Bab: Dzikir yang dibaca ketika pulang dari perang." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan dua hadits.

Hadits pertama:

Hadits Ibnu Umar tentang perkataan Nabi ﷺ: "Kita kembali kepada Allah, kita bertaubat," (al-Hadits). Penjelasan hadits ini telah diberikan di dalam Kitab "al-Hajj" (hadits no. 1797).

Hadits kedua:

Hadits Anas tentang kisah terjatuhnya Shafiyyah dari unta Nabi ﷺ. Al-Bukhari meriwayatkannya melalui dua jalur sanad, dan sanad yang kedua hanya disebutkan di dalam naskah riwayat al-Kusymihani. Dan penjelasannya akan diberikan pada Bab: "Perang Khaibar" (hadits no. 4200), *in sya Allah*.

Perkataan: [كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْفَلَهُ مِنْ عُسْفَانَ] "Kami bersama Nabi ﷺ dalam perjalanan pulang dari Usfan." Ad-Dimyathi berkata: "Redaksi ini adalah keliru karena perang Usfan terhadap Bani Lihyan terjadi pada tahun keenam, sedangkan kisah pemboncengan Shafiyyah terjadi pada Perang Khaibar di tahun ketujuh." Ada pula yang berpendapat bahwa mungkin saja di salah satu perjalanan pulang dari Khaibar terdapat tempat bernama Usfan, tetapi pendapat itu tidak dapat diterima. Penjelasan yang lebih benar adalah bahwa si perawi sengaja menambahkan kisah tentang rombongan yang kembali dari Usfan. Sebab, Perang Khaibar terjadi setelahnya dan sepertinya dia tidak memasukkan jeda waktu antara kedua perang tersebut karena memang berdekatan. Penjelasan seperti inilah yang disebutkan di dalam hadits Salamah bin al-Akwa yang akan disampaikan kemudian. Di dalam hadits itu dinyatakan bahwa pengharaman nikah mut'ah terjadi pada perang Authas, padahal sesungguhnya pengharaman nikah mut'ah itu terjadi di Makkah. Akan tetapi, ia sengaja disandarkan kepada Authas karena keduanya terjadi dalam waktu yang berdekatan. *Wallâhu a'lam*.

BAB 198

Mengerjakan Shalat Apabila Tiba Dari Perjalanan

١٩٨ - بَابُ الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

(٣٠٨٧) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ لِيْ: ((ادْخُلْ[119] فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ)).

3087. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Muharib bin Ditsar, ia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما berkata: "Aku ikut bersama Nabi ﷺ dalam sebuah perjalanan. Ketika kami tiba di Madinah, beliau berkata kepadaku: 'Masuklah (ke masjid), lalu shalatlah dua rakaat.'"

(٣٠٨٨) حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيْهِ وَعَمِّهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ضُحًى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.

[119] Dalam naskah (ص) dan (ق) disebutkan: ادخل المسجد.

3088. Abu Ashim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dari Abdurrahman bin Abdillah bin Ka'ab, dari bapaknya dan pamannya yaitu Ubaidilah bin Ka'ab, dari Ka'ab رضي الله عنه : "Apabila Nabi ﷺ datang dari perjalanan di waktu pagi, beliau masuk ke masjid lalu mengerjakan shalat dua rakaat sebelum duduk.'"

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ] "Bab: Mengerjakan shalat apabila tiba dari perjalanan." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Jabir tentang shalat sunnah dua rakaat ketika baru tiba dari perjalanan. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada bab-bab tentang shalat (hadits no. 443). Matan hadits ini dan hadits setelahnya secara jelas menunjukkan keterkaitan dengan judul bab di atas. Hadits Ka'ab bin Malik juga telah disebutkan di dalam Kitab "ash-Shalâh", dan yang disebutkan di sini adalah salah satu bagian dari haditsnya yang panjang.

BAB 199

Jamuan Makan Ketika Datang (Dari Perjalanan) Dan Ibnu Umar Tidak Berpuasa Demi Menjamu Orang-Orang Yang Mengunjunginya

١٩٩ - بَابُ الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُوْمِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ

(٣٠٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ نَحَرَ جَزُوْرًا أَوْ بَقَرَةً. زَادَ مُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ: اشْتَرَى مِنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيْرًا بِأُوْقِيَّتَيْنِ وَدِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ. فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكَلُوْا مِنْهَا، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ أَمَرَنِيْ أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، وَوَزَنَ لِيْ ثَمَنَ الْبَعِيْرِ.

3089. Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Waki mengabarkan kepada kami, dari Syu'bah, dari Muharib bin Ditsar, dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما: "Ketika Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, beliau menyembelih unta atau sapi."

Mu'adz menambahkan: Dari Syu'bah, dari Muharib, dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata: "Nabi ﷺ membeli seekor unta dariku sebesar dua Uqiyyah dan satu atau dua dirham. Ketika beliau tiba di Shirar, beliau memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi, lalu sapi itu pun disembelih dan orang-orang memakannya. Ketika tiba di Madinah, beliau memerintahkanku agar mendatangi masjid, lalu aku shalat dua rakaat. Dan beliau menimbang (memberikan) harga unta itu kepadaku."

(٣٠٩٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَدِمْتُ مِنْ سَفَرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((صَلِّ رَكْعَتَيْنِ)). صِرَارٌ: مَوْضِعٌ نَاحِيَةً بِالْمَدِيْنَةِ.

3090. Abul Walid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Muharib bin Ditsar, dari Jabir, ia berkata: "Aku datang dari sebuah perjalanan, lalu Nabi ﷺ berkata: 'Shalatlah dua rakaat.'"

Shirar adalah nama tempat di wilayah sekitar Madinah.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُوْمِ] "Bab: Jamuan makan ketika datang." Yaitu datang dari perjalanan. Makanan yang disuguhkan untuk orang yang baru datang dari perjalanan disebut *naqi'ah* (النَّقِيْعَةُ). Ada yang mengatakan bahwa kata itu berasal dari lafazh *an-naq'* (النَّقْعُ) yang artinya debu. Sebab, biasanya pada tubuh orang yang baru datang dari perjalanan terdapat debu bekas perjalanannya. Ada pula yang mengatakan bahwa kata Naqi'ah artinya susu yang telah dingin, dan ada pula yang berpendapat selain itu.

Perkataan: [وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ] "Dan Ibnu Umar tidak berpuasa demi menjamu orang-orang yang mengunjunginya." Ibnu Umar memiliki kebiasaan tidak berpuasa ketika melakukan perjalanan, baik puasa wajib atau sunnah. Ibnu Umar sendiri dikenal sebagai seorang Sahabat yang sering berpuasa sunnah ketika sedang mukim. Apabila sedang melakukan safar dia tidak berpuasa, dan setelah kembali barulah dia berpuasa, baik untuk mengqadha puasanya; apabila perjalanannya dilakukan pada bulan Ramadhan, atau untuk puasa sunnah apabila perjalanannya dilakukan pada selain bulan Ramadhan. Akan tetapi, ketika baru pertama kali datang dari perjalanan, Ibnu Umar tidak berpusa demi menjamu orang-orang yang mengunjunginya untuk menyambut dan mengucapkan selamat atas kedatangannya. Setelah itu barulah dia berpusa. Di dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan: ((يَصْنَعُ)) "membuat" sebagai ganti ((يُفْطِرُ)) "berbuka". Secara makna, makna ini (riwayat al-Kusymihani) adalah benar, tetapi yang pertama (teks bab) lebih tepat.

Isma'il al-Qadhi meriwayatkan hadits ini secara *maushul* di dalam Kitab *Ahkâmul Qur-ân* dari jalur Ayyub, dari Nafi, ia berkata: "Apabila Ibnu Umar sedang bermukim dia selalu puasa. Dan apabila dia melakukan perjalanan, dia tidak berpuasa. Dan apabila dia datang dari perjalanan, dia tidak berpuasa selama beberapa hari untuk menjamu orang-orang yang mendatanginya. Setelah itu barulah dia berpuasa."

Ibnu Baththal berkata: "Di dalam hadits ini terdapat penjelasan tentang anjuran agar Imam dan pemimpin menjamu sahabat-sahabatnya ketika dia baru datang dari perjalanan. Ulama Salaf berpendapat bahwa perbuatan ini adalah dianjurkan. Jamuan ini disebut juga *naqi'ah*, dan lafazh ini mempunyai *wazan* yang sama dengan lafazh *'azhimah*."

Dinukil dari al-Muhallab bahwa apabila Ibnu Umar datang dari perjalanan, dia menjamu orang yang datang kepadanya dan makan bersama mereka. Ibnu Umar tidak langsung mengqadha puasa Ramadhan mengingat dia tidak berpuasa selama di perjalanan. Apabila jamuannya telah selesai barulah dia mengqadha puasanya.

Al-Muhallab juga mengatakan: "Hal ini disebutkan secara rinci di dalam kitab *al-Ahkâm* karya al-Qadhi Isma'il."

Akan tetapi, perkataan al-Muhallab itu disanggah oleh Ibnu Baththal. Menurutnya, *atsar* yang diriwayatkan oleh Isma'il tidak mengandung pembatasan yang disebutkan al-Muhallab berupa puasa Ramadhan, meskipun puasa Ramadhan termasuk di dalamnya karena redaksi *atsar* tersebut menunjukkan konteks puasa secara umum.

Sesungguhnya al-Muhallab membatasi konteks pada *atsar* ini dengan puasa Ramadhan karena di dalam salah satu riwayat Ibnu Umar berkata kepada orang yang berniat untuk berpuasa kemudian berbuka: "Orang itu bermain-main (dengan puasa)." Begitu pula, Ibnu Umar pernah diundang ke sebuah acara walimah, lalu dia datang tetapi tidak makan. Dan Ibnu Umar meminta maaf karena ketika itu dia telah berniat untuk berpuasa. Inilah alasan mengapa al-Muhallab membatasi konteks *atsar* tersebut dengan puasa Ramadhan. Walaupun demikian, yang benar adalah konteks *atsar* ini tidak perlu dibatasi dengan puasa Ramadhan asalkan sejak awal, *atsar* itu ditafsirkan bahwa Ibnu Umar memang tidak berniat untuk berpuasa ketika baru datang dari perjalanan, tetapi berniat untuk berbuka demi menjamu tamunya. Setelah itu barulah dia berpuasa sunnah atau mengqadha puasa wajib (Ramadhan). *Wallâhu a'lam.*

Kemudian, al-Bukhari menyebutkan hadits Jabir tentang kisah penjualan untanya. Al-Bukhari menyebutkannya dari jalur Muharib, dari Jabir, secara ringkas. Adapun bagian hadits yang berkaitan dengan judul bab adalah: "Ketika beliau tiba di Shirar, beliau memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi, lalu sapi itu pun disembelih dan orang-orang memakannya," (al-Hadits).

Lafazh *shirar* di hadits ini (صِرَار) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *shad* dan tanpa men-*tasydid*-kan huruf *ra*. Jadi, adalah keliru apabila ada yang membaca huruf awalnya dengan *dhad*. *Shirar* adalah nama tempat di Madinah, ia berjarak 3 mil dari timur Madinah.

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ] "Muhammad meriwayatkan kepada kami." Yaitu Muhammad bin Salam. Dia meriwayatkan hadits ini dari Waki. Al-Bukhari juga mempunya guru lain yang bernama Muhammad, yaitu Muhammad bin al-Mutsanna, Muhammad bin al-Ala dan lainnya. Akan tetapi, apabila al-Bukhari menyebutkan nama Muhammad secara mutlak maka yang dimaksud adalah Muhammad adz-Dzuhli atau Muhammad bin Salam. Dan penentuan salah seorang dari mereka dapat diketahui dari perawi yang menjadi sumber periwayatannya, *wallâhu a'lam*.

Perkataan: [زَادَ مُعَاذٌ] "Mu'adz menambahkan." Yaitu Mu'adz bin Mu'adz al-Anbari, dan hadits Mu'adz ini diriwayatkan secara *maushul* di dalam kitab *Shahîh Muslim*.

Tujuan al-Bukhari menyebutkan jalur Abul Walid adalah untuk mengisyaratkan bahwa matan hadits Abul Walid merupakan salah satu bagian dari matan hadits sebelumnya. Hal ini sekaligus menyanggah orang yang mengatakan bahwa hadits Abul Walid tersebut tidak sesuai dengan judul bab ini, tetapi ia pantas dengan bab sebelumnya.

Intinya, hadits ini diriwayatkan dari jalur Syu'bah, dari Muharib. Waki meriwayatkan salah satu bagian matannya terkait penyembelihan sapi ketika tiba di Madinah. Abul Walid dan Sulaiman bin Harb meriwayatkan bagian matan yang lain tentang perintah Nabi ﷺ kepada Jabir agar mengerjakan shalat dua rakaat ketika baru tiba dari perjalanan. Sementara, Mu'adz meriwayatkan semuanya dari Syu'bah. Bahkan, di dalamnya juga terdapat kisah ringkas tentang pembelian unta Jabir oleh Nabi dan penyebutan harganya. Lebih lanjut, redaksi hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh sejumlah perawi yang meriwayatkannya dari mereka (Waki, Abul Walid, dan Mu'adz-pent), dari Syu'bah.

PENUTUP

Kitab "al-Jihâd" ini, dari bab pertama hingga bab terakhir, mencakup 376 hadits *marfu'*, di antaranya 40 hadits *mu'allaq*, dan lainnya adalah hadits *maushul*. Hadits yang disebutkan berulang darinya di dalam Kitab ini dan Kitab-Kitab sebelumnya, yaitu sebanyak 266 hadits, sedangkan yang murni sebanyak 110 hadits.

Muslim juga meriwayatkan hadits-hadits tersebut terkecuali beberapa hadits, yaitu:

1) Hadits Abu Hurairah: "Sesungguhnya di dalam Surga terdapat seratus tingkat," dan hadits: "Seandainya bukan karena sekelompok laki-laki dari kaum Mukminin."
2) Hadits Jabir: "Beberapa orang (Sahabat) masih meminum khamer pada pagi hari."
3) Hadits al-Mughirah: "Nabi kami ﷺ mengabarkan kepada kami."
4) Hadits Sahal bin Hunaif tentang perkataan Umar.
5) Hadits as-Sa-ib bin Yazid dari Thalhah.
6) Hadits Anas dari Abu Thalhah dan haditsnya tentang kisah Tsabit bin Qais.
7) Hadits Sahal tentang nama-nama kuda.
8) Hadits Anas tentang kuda 'Adhba yang tidak dapat dikalahkan.
9) Hadits Sa'ad: "Sesungguhnya kalian diberi kemenangan berkat orang-orang yang lemah di antara kalian."
10) Hadits Salamah: "Memanahlah kalian, dan aku bersama Bani Fulan."
11) Hadits Abu Usaid: "Apabila mereka telah mendekati kalian, maka kalian harus melepaskan panah kepada mereka."

12) Hadits Abu Umamah tentang hiasan pada pedang.
13) Hadits Ibnu Umar: "Aku diutus sebelum datangnya hari Kiamat."
14) Hadits Ibnu Abbas tentang doa di Badar, tetapi Muslim meriwayatkannya[120] dari jalur lain dari Ibnu Abbas dari Umar.
15) Hadits Amr bin Taghlib tentang peperangan terhadap orang Turk.
16) Hadits Abu Hurairah tentang perintah Nabi ﷺ untuk membakar dua orang Quraisy.
17) Hadits Ibnu Mas'ud: "(Tidak ada yang aku ingat dari) kehidupan dunia yang telah berlalu."
18) Hadits Qais bin Sa'ad bahwa dia menyisir rambutnya (sebelum berhaji).
19) Hadits al-Abbas tentang panji.
20) Hadits Jabir tentang bacaan tasbih.
21) Hadits Abu Musa: "Apabila seorang hamba sedang sakit ...."
22) Hadits Ibnu Umar tentang melakukan perjalanan sendirian.
23) Hadits Abu Hurairah tentang tawanan perang.
24) Hadits Ibnu Abbas bersama Ali.
25) Hadits Abu Hurairah tentang kisah pembunuhan Khubaib.
26) Hadits binti Iyadh dan hadits Salamah tentang mata-mata orang musyrik.
27) Hadits Umar tentang perintahnya kepada budaknya yang bernama Hunaiy.
28) Hadits Abdullah bin Amr tentang kisah orang yang mencuri harta ghanimah.
29) Dan hadits as-Sa-ib bin Yazid tentang menyambut kedatangan Nabi ﷺ.

Selain itu, di dalam Kitab ini juga terdapat 27 *atsar* dari para Sahabat dan Tabi'in. *Wallâhu a'lam.*

[120] Dalam naskah (ق) disebutkan: أخرجه مسلم.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

KITAB LVII
BAGIAN SEPERLIMA
(HARTA GHANIMAH UNTUK ALLAH DAN RASUL-NYA)

٥٧ - كِتَابُ فَرْضِ الْخُمُسِ[1]

[1] Dalam naskah (ص) tidak tercantum judul kitab. Dan dalam naskah (ع) tidak disebutkan باب فرض الخمس

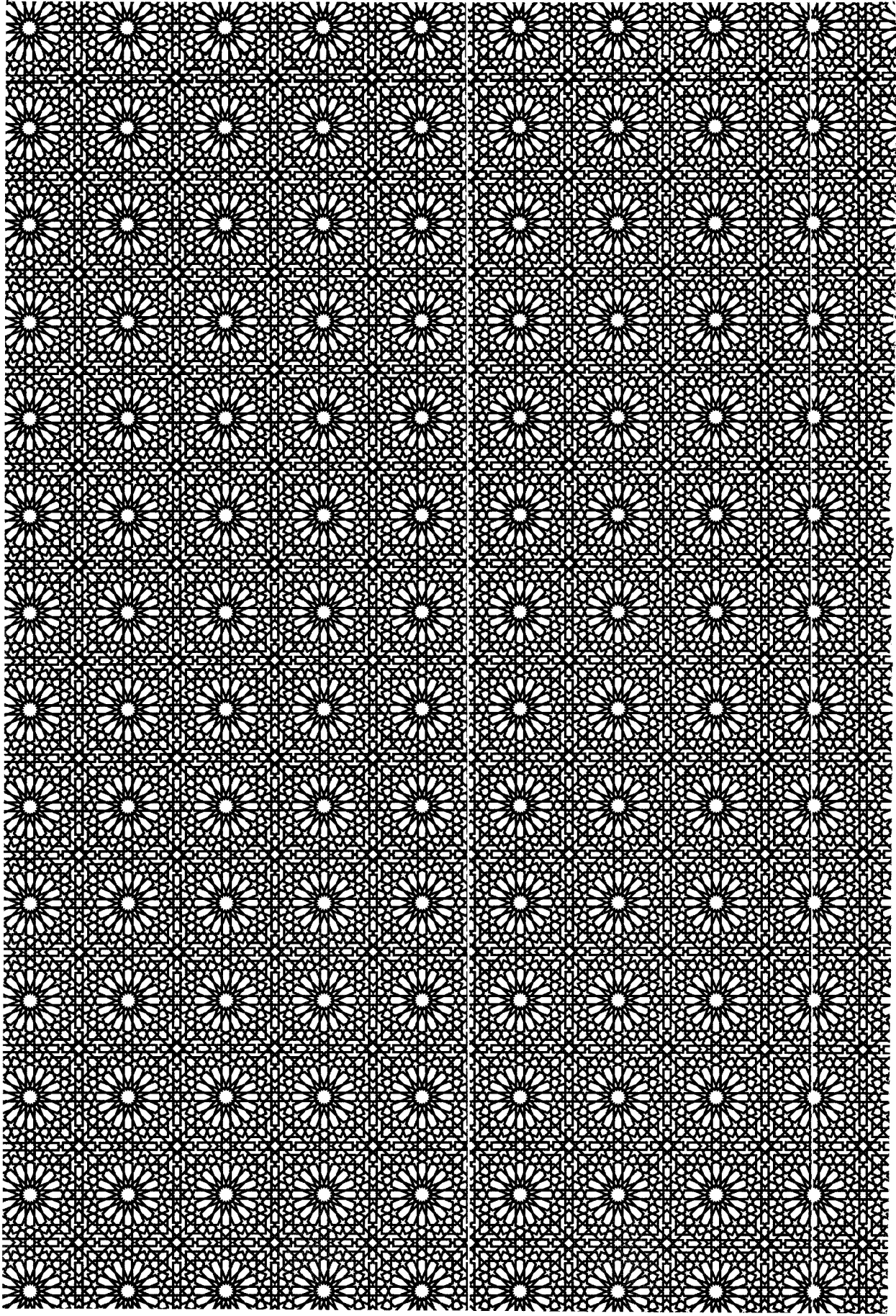

Bagian Seperlima (Harta *Ghanimah* Untuk Allah Dan Rasul-Nya)

١ - بَابُ فَرْضِ الْخُمُسِ

(٣٠٩١) حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: كَانَتْ لِيْ شَارِفٌ مِنْ نَصِيْبِيْ مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِيْ شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ بَنِيْ قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِيْ فَنَأْتِيَ بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيْعَهُ الصَّوَّاغِيْنَ وَأَسْتَعِيْنَ بِهِ فِيْ وَلِيْمَةِ عُرْسِيْ. فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنَ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِفَايَ مُنَاخَتَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَرَجَعْتُ حِيْنَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ، فَإِذَا شَارِفَايَ قَدِ اجْتُبَّ[2] أَسْنِمَتُهُمَا،

[2] Dalam naskah (ق) disebutkan: ح. أحببت

وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا، وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، وَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ حِيْنَ رَأَيْتُ ذٰلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا، فَقُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هٰذَا؟ فَقَالُوْا: فَعَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَهُوَ فِيْ هٰذَا الْبَيْتِ فِيْ شَرْبٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ - فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ وَجْهِي الَّذِيْ لَقِيْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا لَكَ؟)) فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ، عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُوَ ذَا فِيْ بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ. فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَى ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي، وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ حَمْزَةُ فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنُوْا لَهُمْ، فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ، فَطَفِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُوْمُ حَمْزَةَ فِيْمَا فَعَلَ، فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةً عَيْنَاهُ، فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ. ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ: هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيْدٌ لِأَبِيْ؟ فَعَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ، فَنَكَصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى، وَخَرَجْنَا مَعَهُ.

3091. Abdan meriwayatkan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia berkata: Ali bin al-Husain mengabarkan kepadaku bahwa Husain bin Ali عليه السلام mengabarkan kepadanya bahwa Ali berkata: "Aku memiliki seekor unta tua yang berasal dari bagian harta rampasan Perang Badar. Selain itu, Nabi ﷺ juga telah memberiku seekor unta tua lainnya yang berasal dari seperlima (dari harta rampasan perang). Sewaktu aku hendak membina rumah tangga dengan Fathimah, putri Rasulullah ﷺ, aku berjanji kepada seorang tukang perhiasan dari Bani Qainuqa' untuk pergi bersamaku, lalu kami akan membawa rumput jeruk yang rencananya akan aku jual kepada para tukang perhiasan dan menjadikannya sebagai dana (modal) untuk membantu meringankan biaya *walimah* (resepsi) pernikahanku.

Ketika aku sedang mengumpulkan perlengkapan untuk kedua unta tuaku itu seperti pelana, karung dan tali, sementara kedua unta tuaku itu diderumkan di samping bilik seorang laki-laki Anshar. Setelah terkumpul semua perlengkapan untaku itu, aku pun kembali untuk menemui untaku; ternyata punuk keduanya telah terpotong, lambungnya telah terbelah dan sebagian hatinya telah diambil. Kedua mataku tak kuasa menahan haru ketika melihat pemandangan itu.

Aku lantas bertanya: 'Siapa yang telah melakukan ini semua?' Mereka menjawab: 'Hamzah bin Abdil Muththalib yang telah melakukannya.' Ketika itu Hamzah sedang berada di rumah ini di tengah-tengah sekumpulan orang dari kaum Anshar yang sedang minum (mabuk-mabukan). Lalu aku pergi menemui Nabi ﷺ —sementara Zaid bin Haritsah berada di sisi beliau. Ketika melihat wajahku, Nabi pun mengetahui apa yang baru saja aku alami.

Nabi ﷺ bertanya: 'Ada apa denganmu?' Aku kemudian menjawab: 'Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat kejadian seperti hari ini. Hamzah telah menganiaya kedua untaku dengan memotong punuk dan membelah lambung keduanya. Kini dia tengah berada di sebuah rumah bersama teman-temannya yang sedang mabuk.'

Lalu Nabi ﷺ meminta diambilkan selendangnya. Setelah mengenakan selendang, beliau pergi dengan berjalan kaki. Sementara aku dan Zaid bin Haritsah mengikuti dari belakang. Setibanya di rumah di mana Hamzah berada, beliau meminta izin. Lalu mereka mengizinkan beliau, Ali dan Zaid untuk masuk. Ternyata di dalamnya ada beberapa orang yang sedang mabuk-mabukan.

Rasulullah ﷺ mencela Hamzah atas apa yang telah dilakukannya. Namun ternyata Hamzah telah mabuk berat, kedua matanya memerah. Hamzah memandang Rasulullah ﷺ, kemudian menaikkan pandangannya. Dia memandang kedua lutut beliau. Kemudian menaikkan pandangannya lagi, dan memandang bagian pusar beliau. Kemudian menaikkan pandangannya lagi dan menatap wajah beliau. Kemudian Hamzah berkata: 'Kalian hanyalah budak-budak ayahku.' Setelah mengetahui bahwa Hamzah telah mabuk, akhirnya Rasulullah ﷺ perlahan mundur ke belakang dan kami pun keluar bersama beliau."

(٣٠٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ ابْنَةَ[3] رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيْرَاثَهَا مِمَّا[4] تَرَكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ.

---

[3] Dalam naskah (ق) disebutkan: بنت.
[4] Dalam naskah (ق) disebutkan: ما.

3092. Abdul Aziz bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami, dari Shalih, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa Aisyah, Ummul Mukminin رضي الله عنها mengabarkan kepadanya bahwa setelah Rasulullah ﷺ wafat, Fathimah عليها السلام, putri Rasulullah ﷺ meminta kepada Abu Bakar ash-Shiddiq membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah ﷺ untuknya dari harta *fai* yang telah Allah anugerahkan kepada beliau.

[Hadits nomor 3092 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 3711, 4035, 4240 dan 6725]

(٣٠٩٣) فَقَالَ لَهَا أَبُوْ بَكْرٍ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا نُوْرَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ)). فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرٍ، فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتَهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ، وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ. قَالَتْ: وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ نَصِيْبَهَا مِمَّا[5] تَرَكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكٍ، وَصَدَقَتَهُ بِالْمَدِيْنَةِ، فَأَبَى أَبُوْ بَكْرٍ عَلَيْهَا ذٰلِكَ وَقَالَ: لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ، فَإِنِّيْ أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيْغَ، فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِيْنَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكٌ فَأَمْسَكَهَا عُمَرُ وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

[5] Dalam naskah (ق) disebutkan: ما.

كَانَتَا لِحُقُوْقِهِ الَّتِيْ تَعْرُوْهُ وَنَوَائِبِهِ، وَأَمْرُهُمَا إِلَى وَلِيِّ[6] الْأَمْرِ، قَالَ: فَهُمَا عَلَى ذٰلِكَ إِلَى الْيَوْمِ.

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: اعْتَرَاكَ، افْتَعَلْتَ، مِنْ عَرَوْتُهُ فَأَصَبْتُهُ، وَمِنْهُ: يَعْرُوْهُ، وَاعْتَرَانِيْ.

3093. Lalu Abu Bakar berkata kepada Fathimah: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah bersabda: "Kami tidak diwariskan harta yang kami tinggalkan adalah sedekah." Fathimah, putri Rasulullah ﷺ, pun marah. Dia memboikot Abu Bakar. Dia masih memboikotnya hingga wafat.

Sepeninggal Rasulullah ﷺ, Fathimah hidup selama enam bulan. Aisyah berkata: "Fathimah meminta kepada Abu Bakar bagian harta yang ditinggalkan Rasulullah ﷺ untuknya berupa tanah di Khaibar dan Fadak dan sedekah beliau di Madinah. Namun Abu Bakar menolak mengabulkan permintaannya itu dengan berkata: 'Aku tidak pernah meninggalkan apa yang pernah Rasulullah ﷺ lakukan. Karena itu, apa pun yang beliau lakukan, pasti aku akan melakukannya juga. Karena aku khawatir menyimpang jika meninggalkan sesuatu dari perintah beliau.'

Adapun sedekah beliau di Madinah maka telah diserahkan oleh Umar kepada Ali dan Abbas. Sedangkan harta Khaibar dan Fadak dipertahankan oleh Umar dan dia berkata: 'Keduanya adalah sedekah Rasulullah ﷺ yang digunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang dijalankan beliau dan untuk urusan-urusan beliau lainnya. Dan urusan kedua harta itu diserahkan kepada *waliyul amri* (penguasa).'"

Perawi (az-Zuhri) berkata: "Status kedua tanah itu tetap seperti itu hingga hari ini."

---

[6] Dalam naskah (ق) disebutkan: إلى من ولي الأمر.

Abu Abdillah mengatakan: "Lafazh (اعْتَرَاكَ) berarti kamu menjalani. Berasal dari lafazh: (عَرَوْتُهُ فَأَصَبْتُهُ) 'Aku menjalaninya maka aku mendapatkannya.' Darinya terdapat ungkapan: يَعْرُوْهُ dan اعْتَرَانِي."

[Hadits nomor 3093 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 3712, 4036, 4241 dan 6726]

(٣٠٩٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَوِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ - وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ ذَكَرَ لِيْ ذِكْرًا مِنْ حَدِيْثِهِ ذٰلِكَ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ الْحَدِيْثِ فَقَالَ مَالِكٌ -: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِيْ أَهْلِيْ حِيْنَ مَتَعَ النَّهَارُ، إِذَا رَسُوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَأْتِيْنِيْ فَقَالَ: أَجِبْ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رِمَالِ سَرِيْرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ، مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ، فَقَالَ: يَا مَالِ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ وَقَدْ أَمَرْتُ فِيْهِمْ[7] بِرَضْخٍ، فَاقْبِضْهُ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ. فَقُلْتُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، لَوْ أَمَرْتَ لَهُ غَيْرِيْ. قَالَ: فَاقْبِضْهُ أَيُّهَا الْمَرْءُ. فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِيْ عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ يَسْتَأْذِنُوْنَ.

[7] Dalam naskah (ق) disebutkan: لهم.

قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوْا فَسَلَّمُوْا وَجَلَسُوْا. ثُمَّ جَلَسَ يَرْفَأُ يَسِيْرًا، ثُمَّ قَالَ: هَلْ لَكَ فِيْ عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمَا، فَدَخَلَا فَسَلَّمَا فَجَلَسَا فَقَالَ عَبَّاسٌ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، اقْضِ بَيْنِيْ وَبَيْنَ هٰذَا - وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِيْمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ[8] مِنْ مَالِ بَنِي النَّضِيْرِ - فَقَالَ الرَّهْطُ - عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ - يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ. قَالَ عُمَرُ: تَيْدَكُمْ، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِيْ بِإِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا نُوْرَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ؟)) يُرِيْدُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ. قَالَ الرَّهْطُ: قَدْ قَالَ ذٰلِكَ. فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا[9] اللهَ أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ؟ قَالَا: قَدْ قَالَ ذٰلِكَ[10]. قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّيْ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هٰذَا الْأَمْرِ: إِنَّ اللهَ قَدْ خَصَّ رَسُوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ هٰذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿قَدِيرٌ﴾ فَكَانَتْ هٰذِهِ خَالِصَةً لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوَاللهِ مَا احْتَازَهَا دُوْنَكُمْ،

---

8 Dalam naskah (ق) ditambahkan: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
9 Dalam naskah (ق) disebutkan: أنشدكما أتعلمان.
10 Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: قالا قد قال ذلك.

وَلَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، قَدْ أَعْطَاكُمُوْهُ وَبَثَّهَا فِيْكُمْ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هٰذَا الْمَالُ، فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هٰذَا الْمَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ. فَعَمِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذٰلِكَ حَيَاتَهُ. أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ، هَلْ تَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ؟ قَالُوْا: نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ: أَنْشُدُكُمَا اللهَ هَلْ تَعْلَمَانِ ذٰلِكَ؟ قَالَ عُمَرُ: ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَهَا أَبُوْ بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيْهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ. ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْرٍ، فَكُنْتُ أَنَا وَلِيَّ أَبِيْ بَكْرٍ فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِيْ أَعْمَلُ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا عَمِلَ فِيْهَا أَبُوْ بَكْرٍ، وَاللهُ يَعْلَمُ إِنِّيْ فِيْهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ. ثُمَّ جِئْتُمَانِيْ تُكَلِّمَانِيْ وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ، جِئْتَنِيْ يَا عَبَّاسُ تَسْأَلُنِيْ نَصِيْبَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيْكَ، وَجَاءَنِيْ هٰذَا - يُرِيْدُ عَلِيًّا - يُرِيْدُ نَصِيْبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيْهَا. فَقُلْتُ لَكُمَا: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا نُوْرَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ)). فَلَمَّا بَدَا لِيْ أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ

وَمِيْثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِمَا عَمِلَ فِيْهَا أَبُوْ بَكْرٍ وَبِمَا عَمِلْتُ فِيْهَا مُنْذُ وَلِيْتُهَا. فَقُلْتُمَا: اِدْفَعْهَا إِلَيْنَا، فَبِذٰلِكَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا. فَأَنْشُدُكُمْ بِاللهِ، هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذٰلِكَ؟ قَالَ الرَّهْطُ: نَعَمْ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذٰلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ، قَالَ: فَتَلْتَمِسَانِ مِنِّيْ قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ؟ فَوَاللهِ الَّذِيْ بِإِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، لَا أَقْضِي فِيْهَا قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ، فَإِنِّيْ أَكْفِيْكُمَاهَا.

3094. Ishaq bin Muhammad al-Farawi meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Malik bin Aus bin al-Hadatsan—sementara Muhammad bin Jubair telah menuturkan kepadaku kisah dari haditsnya tersebut, lalu aku pergi menemui Malik bin Aus untuk menanyakan hadits tersebut kepadanya. Malik berkata:—"Sewaktu sedang duduk di tengah-tengah keluargaku saat siang tengah meninggi, tiba-tiba utusan Umar bin al-Khaththab mendatangiku.

Utusan tersebut berkata: 'Penuhilah panggilan Amirul Mukminin!' Lalu aku pergi bersamanya menemui Umar. Ternyata Umar tengah duduk di atas dipan hasil rajutan pelepah kurma, tidak bertikar, sambil bersandar di atas bantal kulit. Lalu aku memberi salam kepadanya kemudian duduk.

Umar berkata: 'Hai Mal, sesungguhnya penghuni beberapa rumah dari kaummu telah mendatangi kami dan aku telah memerintahkan untuk membawa ke tengah-tengah mereka suatu pemberian ala kadarnya. Oleh karena itu, terimalah pemberian tersebut lalu bagi-bagikanlah di antara mereka.'

Aku berkata: 'Wahai Amirul Mukminin, sekiranya engkau memerintahkannya kepada selain diriku.' Umar berkata: 'Wahai tuan, terimalah pemberian tersebut.' Saat aku tengah duduk di sisi Umar, dia dihampiri oleh penjaga pintunya, Yarfa, seraya berkata: 'Apakah engkau memperkenankan Utsman, Abdurrahman bin Auf, az-Zubair dan Sa'ad bin Abu Waqqash.' Umar menjawab: 'Ya.' Dia pun mengizinkan mereka masuk. Mereka memberi salam dan duduk. Yarfa duduk sejenak, kemudian dia berkata: 'Apakah engkau berkenan mengizinkan masuk Ali dan Abbas?' Umar menjawab: 'Ya.' Dia pun mengizinkan keduanya masuk. Keduanya memberi salam lalu duduk.

Abbas berkata: 'Wahai Amirul Mukminin, putuskan perkaraku dan orang ini.'—Keduanya bersengketa mengenai harta Bani an-Nadhir yang telah Allah anugerahkan kepada Rasul-Nya—Orang-orang tersebut—yaitu Utsman dan teman-temannya—berkata: 'Wahai Amirul Mukminin, putuskan perkara keduanya dan buatlah salah satu dari keduanya merasa terbebas dari yang lainnya.'

Umar berkata: 'Sabar! aku memohon kepada kalian atas nama Allah yang dengan izin-Nya langit dan bumi tegak. Apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: 'Kami tidak diwarisi, apa saja yang kami tinggalkan adalah sedekah?' Maksud Rasulullah ﷺ adalah diri beliau sendiri.' Orang-orang tersebut berkata: 'Sungguh, beliau telah mengatakan hal itu.' Lalu Umar menghampiri Ali dan Abbas seraya berkata: 'Aku memohon kepada kalian berdua, apakah kalian berdua mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ telah mengatakan hal itu?' Keduanya menjawab: 'Sungguh, beliau telah mengatakan hal itu.'

Umar berkata: 'Aku akan berbicara kepada kalian mengenai urusan ini. Sesungguhnya Allah telah mengkhususkan Rasul-Nya dalam harta fai ini dengan sesuatu yang tidak diberikan-Nya kepada seorang pun selain beliau.' Kemudian Umar membaca: *'Dan harta rampasan fai' dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya*—hingga firman-Nya—*Mahakuasa.'* (QS. Al-Hasyr [59]: 6). Ayat ini berlaku khusus bagi Rasulullah ﷺ. Demi Allah, beliau tidak mengumpulkan dan memprioritaskannya untuk kepentingan diri sendiri tanpa kalian.

Sungguh beliau telah memberikannya kepada kalian dan membagikannya untuk kalian hingga tersisalah harta ini darinya. Dari harta inilah Rasulullah ﷺ menafkahi keluarga beliau selama setahun. Kemudian beliau mengambil sisanya, lalu menyalurkannya sesuai dengan penyaluran harta Allah. Rasulullah ﷺ telah mengamalkan hal itu semasa hidup beliau. Aku memohon kepada kalian atas nama Allah, apakah kalian mengetahui hal itu?'

Mereka menjawab: 'Ya.' Selanjutnya, Umar bertanya kepada Ali dan Abbas: 'Aku memohon kepada kalian berdua atas nama Allah, apakah kalian berdua mengetahui hal itu?' Umar berkata: 'Kemudian Allah mewafatkan Nabi-Nya ﷺ, lalu Abu Bakar berkata: 'Aku adalah wali Rasulullah ﷺ.' Lalu Abu Bakar menahan harta sedekah tersebut dan melakukan sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah ﷺ. Allah mengetahui bahwa Abu Bakar telah berlaku jujur, berbuat kebajikan, lurus dan mengikuti kebenaran dalam hal tersebut (harta sedekah).

Kemudian Allah ﷻ mewafatkan Abu Bakar ﷺ, lalu aku menjadi wali (pengganti) Abu Bakar. Aku menahannya selama dua tahun kepemimpinanku, dan melakukan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar. Allah mengetahui bahwa aku telah berlaku jujur, berbuat kebajikan, lurus dan mengikuti kebenaran dalam hal itu. Kemudian kalian berdua mendatangiku untuk berbicara kepadaku.

Ungkapan kalian berdua sama dan urusan kalian berdua juga sama. Engkau, hai Abbas, mendatangiku untuk meminta bagianmu dari (harta peninggalan) keponakanmu. Sementara orang ini—maksudnya Ali—mendatangiku karena menginginkan bagian istrinya dari ayahnya. Oleh karena itu, aku katakan kepada kalian berdua: 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: 'Kami (para Nabi) tidak diwarisi, apa saja yang kami tinggalkan adalah sedekah.'

Namun mengingat aku merasa perlu untuk menyerahkannya kepada kalian berdua, maka aku katakan: 'Jika kalian berdua menginginkannya, aku akan menyerahkan harta itu kepada kalian dengan syarat kalian

berjanji kepada Allah untuk memperlakukannya seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar, dan seperti yang aku lakukan semenjak aku mengurusinya.' Lalu kalian berdua katakan: 'Serahkanlah ia (harta sedekah itu) kepada kami.' Maka atas dasar itulah, aku menyerahkannya kepada kalian berdua. Maka aku bertanya kepada kalian semua atas nama Allah: 'Apakah dengan demikian aku telah menyerahkannya kepada mereka berdua?'

Orang-orang tersebut menjawab: 'Ya.' Kemudian Umar menghampiri Ali dan Abbas lalu berkata: 'Aku memohon kepada kalian berdua atas nama Allah, apakah dengan begitu aku telah menyerahkannya kepada kalian berdua?' Keduanya menjawab: 'Ya.'

Umar berkata: 'Lalu apakah kalian berdua masih mencari keputusan selain keputusan tersebut dariku? Demi Allah yang dengan izin-Nya, langit dan bumi tegak, aku tidak akan memberikan keputusan selain itu. Jika kalian berdua tidak mampu mengurus harta sedekah tersebut, maka serahkanlah ia kepadaku, karena aku akan mewakili kalian berdua untuk mengurusinya.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. كِتَابُ فَرْضِ الْخُمُسِ] "*Bismillâhir rahmânirrahîm*. Kitab Bagian Seperlima (harta *ghanimah* untuk Allah dan Rasul-Nya)." Demikian redaksi yang disebutkan dalam naskah riwayat al-Isma'ili. Sementara dalam naskah mayoritas perawi kitab *Shahîh al-Bukhari* disebutkan: بَابُ. Namun kata ini tidak dicantumkan oleh sebagian perawi. Sedangkan lafazh *basmalah* disebutkan dalam naskah mayoritas perawi.

Kata الْخُمُس, dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *kha* dan *mim*, berarti apa saja yang diambil dari harta rampasan perang. Dan yang dimaksud dengan perkataan فَرْضُ الْخُمُسِ adalah waktu pembagiannya, tata cara pembagiannya, atau penetapan pembagiannya.

Jumhur ulama berpendapat, bagian seperlima itu diawali dengan firman-Nya ﷻ:

﴿وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ ... ﴿٤١﴾﴾

"Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul ..." (QS. Al-Anfâl [8]: 41)

Berdasarkan ayat ini, maka harta rampasan perang dibagi menjadi lima bagian. Seperlima darinya dipisahkan untuk disalurkan kepada golongan yang disebutkan dalam ayat tersebut. Pembahasan mengenai para *mustahiq*-nya akan disebutkan di bab berikutnya (Bab 6-7).

Seperlima dari seperlima harta ini dialokasikan untuk Rasulullah ﷺ. Adapun terkait siapa sajakah yang berhak menerimanya sepeninggal beliau, hal itu masih diperselisihkan. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa bagian seperlima itu disalurkan untuk hal-hal yang bermaslahat dan diriwayatkan dari asy-Syafi'i pula: "Bagian seperlima dari harta *ghanimah* (rampasan perang) itu disalurkan kepada delapan golongan yang disebutkan dalam ayat (surah At-Taubah ayat 60-ed)." Ini juga merupakan pendapat ulama madzhab Hanafi, walaupun mereka berselisih pendapat tentang siapa saja kedelapan golongan tersebut, sebagaimana akan dipaparkan nanti. Ada yang berpendapat: "Bagian itu diperuntukkan khusus bagi khalifah."

Empat seperlima dari harta rampasan perang dibagi-bagikan kepada para prajurit yang memang berhak menerimanya, kecuali harta *salab*[11]. Karena harta *salab* itu menjadi hak prajurit yang membunuhnya, berdasarkan pendapat yang *rajih*, sebagaimana nanti disebutkan.

---

[11] *Salab* adalah perlengkapan perang yang dirampas oleh seorang tentara Islam dari seorang prajurit musuh yang mati dibunuh oleh tentara Islam tersebut. Harta atau perlengkapan perang yang tidak secara langsung dibawanya, seperti senjata dan kudanya yang dipakai oleh tentara musuh yang lain atau pembantunya, tidak termasuk salab-pent.

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Hadits pertama:

Hadits Ali bin Abu Thalib mengenai kisah dua ekor unta tua miliknya.

Perkataan: [كَانَتْ لِيْ شَارِفٌ مِنْ نَصِيْبِيْ مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ] "Aku memiliki seekor unta tua yang berasal dari bagian harta rampasan Perang Badar." Makna (الشَّارِفُ) adalah unta tua. Tetapi menurut mayoritas ulama, unta jantan tidak disebut demikian. Namun Ibrahim al-Harbi meriwayatkan dari al-Ashmu'i bahwa boleh menyebut unta jantan dengan (الشَّارِفُ). Al-Qadhi Iyadh berkata: "Menjamakkan pola فَاعِل menjadi pola فُعُل (men-*dhammah*-kan dua huruf) jarang ditemukan."

Perkataan: [وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْطَانِيْ شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ] "Dan Nabi ﷺ juga telah memberiku seekor unta tua lainnya yang berasal dari bagian seperlima." Ibnu Baththal berkata: "Lahiriahnya, penetapan bagian seperlima dari harta *ghanimah* itu telah disyariatkan pada Perang Badar. Namun tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli sejarah bahwa pada Perang Badar bagian seperlima itu belum diberlakukan."

Terkait Perang Bani Quraizhah, Isma'il al-Qadhi menerangkan: "Ada pendapat yang mengatakan bahwa dalam Perang Bani Quraizhah inilah permulaan hari ditetapkannya bagian seperlima."

Isma'il al-Qadhi melanjutkan: "Ada lagi pendapat menyebutkan, pensyariatan bagian seperlima dari harta *ghanimah* itu diturunkan justru setelah Perang Bani Quraizhah itu." Dia melanjutkan: "Namun tidak terdapat penjelasan yang memadai mengenai hal itu. Sesungguhnya yang dijelaskan secara tegas hanyalah mengenai harta rampasan Perang Hunain."

Ibnu Baththal menanggapi: "Jika memang demikian, maka perkataan Ali itu perlu ditakwil." Ibnu Baththal melanjutkan: "Mungkin apa yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq mengenai pasukan kecil (*sariyah*) Abdullah bin Jahsy yang dikirim pada bulan Rajab itu terjadi dua bulan

sebelum Perang Badar. Ibnu Ishaq berkata: 'Ada anggota keluarga besar Jahsy menuturkan kepadaku bahwa Abdullah bin Jahsy berkata kepada teman-temannya: Sesungguhnya seperlima dari apa yang telah kita rampas dari peperangan diperuntukkan bagi Rasulullah ﷺ,' dan hal itu terjadi sebelum Allah menetapkan bagian seperlima. Abdullah bin Jahsy memisahkan seperlima bagian untuk Nabi dan membagi-bagikan seluruh harta rampasan perang di antara teman-temannya.' Ibnu Ishaq berkata: 'Lalu Allah meridhai hal itu.'"

Ibnu Baththal melanjutkan: "Jadi, perkataan Ali: 'Dan Nabi ﷺ juga telah memberiku seekor unta tua lainnya yang berasal dari bagian seperlima dari harta *ghanimah*' dapat dipahami, bahwa maknanya: seperlima dari bagian yang beliau ﷺ peroleh dari *sariyah* Abdullah bin Jahsy."

Perlu saya (Penulis: Ibnu Hajar) tegaskan: Namun pernyataan Ibnu Baththal itu terbantahkan oleh keterangan dalam riwayat yang disebutkan di Kitab "al-Maghâzi", yaitu:

((وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِيْ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْخُمُسِ يَوْمَئِذٍ.))

"Dan pada hari itu, Nabi ﷺ juga telah memberiku bagian seperlima dari harta *ghanimah* yang telah Allah anugerahkan kepada beliau (berupa seekor unta tua lainnya)."

Anehnya, Ibnu Baththal menyebutkan bahwa riwayat ini berasal dari Abu Dawud dengan menjadikannya sebagai *syahid* (riwayat pendukung) bagi penafsirannya tersebut. Namun dia lupa bahwa riwayat itu juga disebutkan dalam *Shahîh al-Bukhari* yang disyarahkan olehnya; selain bahwa lahiriah riwayat tersebut merupakan bukti yang justru membantah pendapatnya, bukan yang mendukungnya.

Saya belum mengetahui terkait penukilan Ibnu Baththal bahwa para ahli *sirah* menegaskan bahwa bagian seperlima dari harta *ghanimah* belum diberlakukan pada harta-harta rampasan Perang Badar. Dan anehnya, Ibnu Baththal mengukuhkan pemberlakuan bagian

seperlima dalam harta rampasan *sariyah* yang dikirim sebelum Perang Badar dan dia mengatakan bahwa Allah meridhai hal itu. Namun dia menafikan pemberlakuan bagian seperlima dari harta *ghanimah* tersebut pada Perang Badar, padahal mayoritas surah Al-Anfâl yang mengandung penegasan bagian seperlima diturunkan pada peristiwa Perang Badar.

Ad-Dawudi, seorang pensyarah, memastikan bahwa ayat tentang bagian seperlima diturunkan pada Perang Badar.

As-Subki berkata: "Surah Al-Anfâl diturunkan terkait Perang Badar dan harta rampasannya. Namun yang jelas, ayat yang menjelaskan perihal pembagian harta rampasan perang itu diturunkan setelah harta rampasan Perang Badar itu dibagikan. Sebab, para ahli *sirah* telah meriwayatkan bahwasanya beliau ﷺ telah membagi-bagikan harta rampasan secara merata dan beliau telah memberikannya kepada orang yang mengikuti perang atau tidak ikut karena uzur sebagai penghormatan dari beliau. Karena pada mulanya, harta rampasan perang itu diperuntukkan bagi Nabi ﷺ, berdasarkan nash permulaan surah Al-Anfâl."

As-Subki melanjutkan: "Akan tetapi, apa yang dikatakan oleh para ahli *sirah* tersebut terbantahkan oleh hadits Ali, yaitu hadits bab di atas. Di situ Ali berkata: 'dan pada hari itu, beliau memberiku seekor unta tua yang berasal dari bagian seperlima dari harta *ghanimah*.' Karena lahiriah dari riwayat ini menunjukkan bahwa pada Perang Badar telah berlaku pembagian seperlima itu."

Menurut saya, ada kemungkinan bahwa pembagian harta rampasan Perang Badar secara merata tersebut terjadi setelah bagian seperlima dari harta *ghanimah* disisihkan untuk Nabi ﷺ, berdasarkan kisah *sariyah* Abdullah bin Jahsy yang telah disebutkan sebelumnya. Sementara ayat dalam surah Al-Anfâl, yaitu firman-Nya ﷻ: ﴿وَاعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُم﴾ *"Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang ..."* (QS. Al-Anfâl [8]: 41) hingga akhir ayat, menginformasikan tentang penyaluran bagian seperlima, bukan tentang pensyariatan pokok bagian seperlima, *wallâhu a'lam*.

Adapun yang dinukil oleh as-Subki dari para ahli *sirah* (tentang pembagian harta rampasan perang oleh Nabi ﷺ secara merata-ed), maka memang telah diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad hasan—dan riwayat seperti ini dapat dijadikan sebagai *hujjah*—dari Ubadah bin ash-Shamit, bahwa dia berkata:

"فَلَمَّا اخْتَلَفْنَا فِي الْغَنِيْمَةِ وَسَاءَتْ أَخْلَاقُنَا انْتَزَعَهَا اللهُ مِنَّا فَجَعَلَهَا لِرَسُوْلِهِ، فَقَسَمَهَا عَلَى النَّاسِ عَنْ سَوَاءٍ."

"Tatkala kami berselisih terkait harta rampasan perang dan perangai kami yang buruk, maka Allah mengambilnya dari kami, lalu Dia menetapkannya untuk Rasul-Nya. Akhirnya beliau pun membagi-bagikannya kepada orang-orang secara merata."

Ibnu Ishaq menuturkannya secara panjang lebar. Ahmad dan Hakim meriwayatkannya melalui jalur Ibnu Ishaq dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban melalui jalur lain yang di dalamnya tidak ada Ibnu Ishaq.

Perkataan: [أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ] "Membina rumah tangga dengan Fathimah." Yakni menikah dengannya. Lafazh (البِنَاءُ) artinya menyetubuhi istri. Dahulu, jika ada di antara mereka seseorang yang hendak menyetubuhi istrinya, maka didirikanlah tenda untuknya, lalu di dalamnya dia berduaan dengan istrinya.

Dan dalam hal ini masih diperselisihkan mengenai kapan Ali bercampur sebagai suami istri dengan Fathimah. Akan tetapi hadits ini mengindikasikan bahwa itu terjadi setelah Perang Badar. Mungkin tepatnya terjadi pada bulan Syawwal tahun ke-2 H. Karena Perang Badar terjadi pada bulan Ramadhan di tahun itu.

Ada pendapat mengatakan: "Ali menikahi Fathimah pada tahun kesatu Hijriah." Mungkin maksudnya di sini adalah akadnya. Ibnul Jauzi menukil bahwa hal itu terjadi pada bulan Shafar tahun ke-2 H. Ada pendapat yang lain mengatakan: "Pada bulan Rajab." Ada lagi mengatakan: "Pada bulan Dzul Hijjah."

Menurut saya, pendapat yang terakhir ini lebih tepat untuk dipahami sebagai bulan menikahnya Ali dengan Fathimah. Ada pendapat lain lagi mengatakan: "Ali menundanya hingga tahun ke-3 H, lalu dia menyetubuhinya setelah Perang Uhud." Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar, namun pendapat ini terlalu jauh.

Perkataan: [وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا] "Aku berjanji kepada seorang tukang perhiasan." Lafazh (صَوَّاغًا) dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *shad* dan men-*tasydid*-kan huruf *wawu*. Namun saya tidak menemukan nama tukang perhiasan tersebut.

Pada riwayat Ibnu Juraij yang terdapat dalam Kitab "asy-Syurb" disebutkan: طَابِع (tukang cetak), dibaca dengan huruf *tha*, *ba* dan *'ain*; dan disebutkan pula dengan lafazh (طَالِع), dibaca dengan huruf *lam* menggantikan huruf *ba*, yaitu orang yang menunjuki dan membantunya. Bisa jadi sebutan (طَابِع atau طَالِع) itu adalah nama tukang perhiasan tersebut. Demikan dikatakan oleh sebagian ulama, namun pendapat ini terlalu melenceng.

Perkataan: [مُنَاخَتَانِ] "Diderumkan." Demikian disebutkan pada naskah mayoritas perawi *Shahîh al-Bukhari*, dan lafazh ini disebutkan berdasarkan konteks maknanya, yaitu karena kedua unta tua itu adalah unta betina. Sedangkan dalam riwayat Karimah disebutkan: مُنَاخَانِ (dengan pola *mudzakkar*) berdasarkan pertimbangan lafazh الشَّارِفُ (yang berpola *mudzakkar* juga).

Perkataan: [إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ] "Di sisi bilik seorang laki-laki Anshar." Saya belum menemukan nama laki-laki Anshar itu.

Perkataan: [فَرَجَعْتُ حِيْنَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ] "Lalu aku kembali setelah aku mengumpulkan apa yang telah dihimpun tersebut." Dalam riwayat Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab yang terdapat di dalam Kitab "asy-Syurb", al-Bukhari menambahkan lafazh: ((وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِيْ ذٰلِكَ الْبَيْتِ)) "Sementara Hamzah bin Abdil Muththalib tengah minum di rumah tersebut", yaitu di samping rumah tempat Ali menderumkan kedua unta tuanya itu. ((وَمَعَهُ قَيْنَةٌ)) "dan seorang biduanita ada bersamanya." Lafazh (قَيْنَة) dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *qaf*, men-*sukun*-kan huruf *ya* dan setelahnya huruf *nun*, yaitu seorang wanita penyanyi.

((فَقَالَتْ: أَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ)) "Biduanita tersebut berkata: Ingatlah, hai Hamzu (singkatan Hamzah) tentang unta-unta tua yang gemuk itu." Lafazh (الشُّرُف) adalah bentuk jamak dari lafazh (شَارِف) sebagaimana telah disebutkan. Lafazh (النِّوَاء) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *nun*, dibaca panjang tanpa *tasydid*, yaitu bentuk jamak dari lafazh (نَاوِيَة), artinya unta yang gemuk.

Al-Khaththabi meriwayatkan bahwasanya Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkannya: ((ذَا الشَّرَفِ)), dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *syin* dan dia menafsirkannya dengan kedudukan tinggi yang dijadikannya sebagai sifat Hamzah. Ibnu Jarir mem-*fat-hah*-kan huruf *nun* pada lafazh (النَّوَاء) dan menafsirkannya dengan makna jauh, yakni unta tua yang jauh, maksudnya jangkauannya jauh. Al-Khaththabi mengomentari: "Lafazh tersebut keliru dan diubah tulisannya."

Al-Isma'ili meriwayatkan bahwa Abu Ya'la meriwayatkan hadits ini padanya melalui jalur Ibnu Juraij, ia berkata: الثّواء (menggantikan lafazh النِّوَاء) dibaca dengan huruf *tsa*, dia berkata: "Namun kami tidak mengharakatinya."

Disebutkan dalam riwayat al-Qabisi dan al-Ashili: النوى, dibaca dengan *alif maqshurah*, dan itu juga keliru. Ad-Dawudi mengatakan: "Lafazh (النِّوَاء) berarti tenda." Namun pendapat ini lebih fatal lagi kekeliruanya.

Al-Marzubani meriwayatkan dalam *Mu'jam asy-Syu'ara'* bahwa syair ini adalah karya Abdullah bin as-Sa-ib bin Abis Sa-ib al-Makhzumi, kakek Abus Sa-ib al-Makhzumi al-Madani. Kelanjutan syair tersebut adalah:

وَهُنَّ مُعَقَّلَاتٌ بِالْفِنَاءِ * .....

ضَعِ السِّكِّيْنَ فِي اللَّبَّاتِ مِنْهَا * وَضَرِّجْهُنَّ حَمْزَةُ بِالدِّمَاءِ

وَعَجِّلْ مِنْ أَطَايِبِهَا لِشَرْبٍ * قَدِيْدًا مِنْ طَبِيخٍ أَوْ شِوَاء

.....

sementara mereka ditambatkan di pekarangan
Letakkanlah pisau di leher mereka
hai Hamzah, lumurilah mereka dengan darah
Segerakanlah bagiannya yang terbaik untuk para peminum
dalam bentuk daging matang yang dimasak atau dipanggang

Lafazh (الشَّرْب) dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan *syin*, men-*sukun*-kan huruf *ra* dan setelahnya huruf *ba* adalah bentuk jamak dari lafazh شَارِب (orang yang minum), seperti lafazh تَاجِر (pedagang) dan تَجْر. Lafazh (الْفِنَاء) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *fa* dan dibaca panjang, artinya sisi, yaitu di samping rumah di mana mereka berada. Lafazh (الْقَدِيْد) berarti daging matang. Lafazh (التَّضْرِيْج) dibaca dengan huruf *dhad* dan *jim*, berarti melumuri.

Jika riwayat itu shahih, maka dapat diketahui identitas sebagian orang yang belum jelas pada perkataan: ((فِيْ شَرْبٍ مِنَ الأَنْصَارِ)) "Di tengah-tengah sekumpulan orang dari kaum Anshar yang sedang minum." Akan tetapi, al-Makhzumi itu bukan termasuk dari kalangan kaum Anshar. Sepertinya orang yang mengatakan hal itu menyebutkannya secara mutlak terhadap mereka dengan makna yang lebih umum.

Adapun tujuan orang yang menggubah syair ini dan memerintahkan biduanita tersebut agar menyanyikannya adalah guna membangkitkan semangat Hamzah—yang terkenal dermawan—untuk menyembelih kedua ekor unta tersebut agar mereka memakan sebagian dagingnya. Seakan-akan dia mengatakan: "Bangkitlah menuju unta-unta tua tersebut, lalu sembelihlah!" Dan hal itu dapat diketahui dengan jelas melalui kelanjutan syair tersebut.

Perkataan لِلشُّرُفِ menggunakan *shighat* jamak, walau kenyataannya hanya dua ekor saja, ini menunjukkan diperbolehkannya penggunaan *shighat* jamak untuk dua benda.

Perkataan يَا حَمْزُ merupakan *tarkhim* (singkatan). Lafazh (حَمْز) dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan *zai*, dan boleh men-*dhammah*-kannya.

Perkataan: [أُجِبَّتْ] "Telah terpotong." Lafazh yang sama juga disebutkan dalam riwayat Anbasah dalam Kitab "al-Maghâzi." Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *alif*. Dalam naskah riwayat al-Kusymihani di sini tertulis: قَدْ جُبَّتْ, yaitu dengan *dhammah* huruf *jim* tanpa huruf *alif*, artinya telah dipotong, dan ini yang benar.

Disebutkan dalam riwayat Muslim melalui jalur Ibnu Wahab, dari Yunus: قَدِ اجْتُبَّتْ, dan redaksi ini juga benar. Lafazh (الْجَبَّ) berarti memotong sampai ke akar-akarnya.

Perkataan: [وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا] "Dan sebagian hatinya telah diambil." Ibnu Juraij menambahkan: ((قُلْتُ: لِابْنِ شِهَابٍ: وَمِنَ السَّنَامِ، قَالَ: قَدْ جُبَّ أَسْنِمَتُهُمَا)) "Aku bertanya kepada Ibnu Syihab: 'Dan bagian punuknya?' Dia lalu menjawab: 'Punuk keduanya telah dipotong.'" Lafazh (السَّنَام) berarti bagian yang terdapat di atas punggung unta.

Perkataan بَقَرَ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ba* dan *qaf*, yaitu membelah.

Perkataan: [فَلَمْ تَمْلِكْ عَيْنَيَّ حِيْنَ رَأَيْتُ] "Kedua mataku tidak kuasa menahan air mata ketika melihatnya." Disebutkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani: حَيْثُ رَأَيْتُ. Maksudnya, Ali menangis lantaran beratnya tekanan batin yang menimpanya.

Disebutkan dalam riwayat Ibnu Juraij: ((رَأَيْتُ مَنْظَرًا أَفْظَعَنِيْ)) "Aku melihat pemandangan yang membuatku ngeri." Lafazh (أَفْظَعَنِيْ) dibaca dengan huruf *fa* dan *zha*, artinya aku ditimpa perkara yang mengerikan, yakni menakutkan dan menyeramkan.

Pernyataan itu diungkapkan oleh Ali karena dia membayangkan bakal tertundanya hidup satu atap dengan istrinya akibat hilangnya sesuatu yang dijadikan penopangnya. Atau karena Ali merasa khawatir akan dituding kurang optimal dalam memenuhi hak istrinya, bukan karena sekadar hilangnya kedua unta tersebut.

Perkataan: [حَتَّى أَدْخُلَ] "Hingga aku menemui." Demikian tercantum dengan pola *fi'il mudhari'*; sebagai bentuk kalimat hiperbolis dalam mengilustrasikan keadaan.

Perkataan: [فَطَفِقَ يَلُوْمُ حَمْزَةَ] "Beliau mencela Hamzah." Disebutkan dalam riwayat Ibnu Juraij: ((فَدَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ)) "Beliau menemui Hamzah, lalu memarahinya."

Perkataan: [هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيْدٌ لأَبِي] "Kalian hanyalah budak-budak milik ayahku." Disebutkan dalam riwayat Ibnu Juraij: ((لِآبَائِي)) "Milik nenek moyangku." Ada pendapat mengatakan: "Maksudnya bahwa ayah Hamzah, Abdul Muththalib, adalah kakek Nabi ﷺ dan juga Ali, sedangkan kakek bisa dipanggil dengan kata *sayyid* (majikan)." Kesimpulannya, Hamzah bermaksud membangga-banggakan diri di atas mereka, karena hubungannya lebih dekat dengan Abdul Muththalib daripada mereka.

Perkataan: [الْقَهْقَرَى] "Mundur ke belakang." Maknanya, berjalan ke belakang. Sepertinya Rasulullah melakukan hal itu karena khawatir Hamzah akan semakin tidak terkendali dalam keadaan mabuknya itu. Maka, beliau beralih dari yang semula berkata-kata menjadi sebuah aksi (antisipasi). Dalam hal ini beliau ingin agar apa yang akan dilakukan oleh Hamzah dapat beliau lihat, sehingga dapat mencegahnya jika ada sesuatu yang dilakukan olehnya lebih jauh.

Perkataan: [وَخَرَجْنَا مَعَهُ] "Dan kami keluar bersama beliau." Ibnu Juraij menambahkan: ((وَذٰلِكَ قَبْلَ تَحْرِيْمِ الْخَمْرِ)) "Dan hal itu terjadi sebelum pengharaman khamer." Artinya, karena itulah Nabi ﷺ tidak memberi sanksi kepada Hamzah karena ucapannya tersebut.

Riwayat tambahan ini berisi bantahan terhadap pendapat yang berargumen dengan kisah ini bahwa talak yang dijatuhkan oleh orang yang sedang mabuk itu tidak jatuh. Karena dengan mengetahui bahwa hal itu terjadi sebelum pengharaman khamer, maka itu artinya dia tidak dijatuhi sanksi tersebut dikarenakan dia belum sampai mencampakkan dirinya ke dalam bahaya.

Sementara, pihak yang berpendapat jatuhnya talak oleh orang yang sedang mabuk berargumen bahwa dia telah menyebabkan dirinya sendiri mabuk, sedangkan hal itu diharamkan atasnya, sehingga dia diberi sanksi dengan jatuhnya talak atasnya. Namun hadits ini tidak berisi argumentasi untuk menetapkan maupun menafikan hal itu.

Abu Dawud berkata: "Aku mendengar Ahmad bin Shalih berkata: 'Hadits ini mengandung 24 sunnah.'"

Menurut saya, hadits ini mengandung beberapa pelajaran, yaitu:

1) Prajurit penerima ghanimah diberikan ghanimah dari dua arah, yaitu dari empat per lima bagian yang menjadi haknya dari ghanimah, dan dari seperlima bagian jika dia termasuk orang yang berhak mendapatkannya.
2) Pemilik unta berhak memanfaatkannya untuk mengangkut barang ke atas punggungnya.
3) Dibolehkan menderumkan tunggangan (kendaraan) di gerbang rumah orang lain jika telah mengetahui bahwa dia ridha atas hal itu dan tidak mengganggunya.
4) Tidaklah tercela tangisan yang disebabkan oleh suatu kesedihan.
5) Seseorang terkadang tidak dapat membendung air matanya ketika rasa kesal menguasainya.
6) Manusia akan secara naluri merasa bersedih ketika kehilangan sesuatu yang bermanfaat baginya dan yang dibutuhkannya.
7) Tindakan orang yang dizhalimi meminta pertolongan orang lain dalam melawan orang yang menzaliminya dan pemberitahuannya perihal kezalimannya terhadapnya, tidak termasuk *ghibah* atau *namimah* (adu domba).
8) Diterimanya hadits *ahad*.
9) Dibolehkannya berkumpul dalam jamuan minum yang mubah.
10) Diperbolehkannya mengonsumsi makanan yang diletakkan di hadapan sekumpulan orang.
11) Diperbolehkannya menyenandungkan perkataan yang mubah dan melantunkan syair serta mendengarkan suara budak wanita.
12) Seseorang diperbolehkan memilih apa yang ingin dimakannya, dan boleh memakan hati unta, meskipun ia adalah darah.
13) Di awal Islam, kondisi mabuk itu diperbolehkan. Hadits tersebut merupakan bantahan terhadap orang yang beranggapan bahwa kondisi mabuk itu tidak pernah dibolehkan sama sekali. Mungkin

mabuk yang dilarang itu dapat diartikan sebagai kondisi mabuk yang pada dasarnya disertai hilangnya daya pikir yang dapat membedakan (antara baik dan buruk).

14) Pensyariatan *walimatul 'urs* (resepsi pernikahan), dan penjelasannya nanti akan disebutkan dalam Kitab "an-Nikâh."

15) Pensyariatan profesi menyepuh perhiasan dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, sebagaimana telah disebutkan di awal Kitab "al-Buyû'" (hadits no. 2089).

16) Dibolehkan mengumpulkan rumput jeruk dan pekerjaan mubah lainnya dengan menjadikannya mata pencaharian, sebagaimana telah disebutkan di awal Kitab "asy-Syurb" (hadits no. 2375).

17) Diperbolehkan meminta bantuan pada setiap pekerjaan kepada orang yang berpengalaman di bidangnya.

18) Al-Muhallab berkata: "Hadits ini menerangkan bahwa sesuai kebiasaan yang berlaku, tindakan kriminal yang dilakukan oleh kaum kerabat itu dimaafkan." Menurut saya, pendapat ini perlu ditinjau ulang, karena Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abu Bakar bin Ayyasy bahwa Nabi ﷺ menjatuhkan denda kepada Hamzah senilai dua ekor unta tersebut.

19) Hadits ini mengandung keterangan tentang *'illat* (alasan/kausa hukum) diharamkannya khamer.

20) Imam (pemimpin) dibolehkan pergi ke rumah orang-orang yang dilaporkan telah berbuat munkar, agar dia dapat mengubahnya.

21) Selain al-Muhallab berkata: "Hadits ini mengandung makna halalnya sembelihan orang yang merampas. Karena lahiriahnya, lambung kedua unta itu dibelah dan punuknya dipotong setelah dilakukan penyembelihan yang sah."

22) Disunnahkan meminta izin masuk ke rumah orang lain. Dan izin bagi pemimpin itu mencakup para pengikutnya. Karena Zaid bin Haritsah dan Ali masuk bersama Nabi ﷺ, padahal beliaulah yang meminta izin, lalu mereka memberikan izin kepada beliau.

23) Pemabuk dicela jika dia memahami celaan tersebut.

24) Ketika di rumahnya, seorang tokoh boleh menanggalkan selendang kebesarannya sebagai bentuk keringanan baginya. Namun jika hendak bertemu dengan para pengikutnya, hendaklah dia berada dalam penampilan yang paling sempurna. Karena sewaktu hendak keluar menemui Hamzah, beliau ﷺ mengambil selendang beliau terlebih dahulu.

25) Seorang yang waras (tidak mabuk) tidak semestinya berbicara dengan orang yang tengah mabuk. Orang yang pergi dari hadapan orang yang hilang akalnya tidak perlu memalingkan punggungnya, sebagaimana telah disebutkan di atas.

26) Hadits ini menyiratkan besarnya kedudukan Abdul Muththalib.

27) Diperbolehkan berlebihan dalam memuji, berdasarkan perkataan Hamzah: "Kalian hanyalah budak-budak ayahku." Maksudnya, seperti budak-budak. Letak keserupaannya adalah dari sisi bahwa mereka tunduk kepada Hamzah dan bolehnya dia mengelola harta mereka itu sama seperti hukum budak-budak.

28) Bobot suatu perkataan berbeda-beda seiring perbedaan orang-orang yang mengatakannya.

Perlu saya komentari bahwa ada beberapa kesimpulan di atas yang masih perlu ditinjau ulang, *wallâhu a'lam*.

***Hadits kedua*:**

Hadits Aisyah mengenai kisah Fathimah.

Perkataan: [عَنْ صَالِحٍ] "Dari Shalih." Yaitu Shalih bin Kaisan.

Perkataan: [أَنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ] "Bahwa Fathimah meminta kepada Abu Bakar." Ma'mar menambahkan dari az-Zuhri: ((وَالْعَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ)) "Dan al-Abbas, keduanya mendatangi Abu Bakar." Lafazh ini nanti akan disebutkan dalam Kitab "al-Farâ-idh" (Bab 3, hadits no. 6725).

Perkataan: [مَا تَرَكَ] "Apa yang ditinggalkan" merupakan *badal* dari perkataan: ((مِيْرَاثَهَا)) "Warisannya." Disebutkan di dalam naskah riwayat al-Kusymihani: ((مِمَّا تَرَكَ)) "Dari apa yang ditinggalkannya."

Kisah ini berisi bantahan terhadap orang yang membacanya: لَا يُوْرَثُ "Dia tidak diwariskan", yaitu dengan huruf *ya* di awalnya. Dan lafazh

(صَدَقَةٌ) dibaca secara *manshub* sebagai *hal* (keterangan keadaan). Ini adalah klaim dari sebagian orang-orang Rafidhah (Syi'ah), dengan beranggapan bahwa yang benar dalam bacaan hadis ini adalah seperti itu.[12]

Padahal yang diriwayatkan oleh ahli hadits, dahulu dan masa kini, adalah dengan redaksi: لَا نُوْرَثُ dengan huruf *nun* dan lafazh (صَدَقَةٌ) dibaca secara *marfu'*. Dan bahwa redaksi hadits tersebut terdiri dari dua kalimat, dengan posisi lafazh (مَا تَرَكْنَا) *marfu'* sebagai *mubtada'* dan lafazh (صَدَقَةٌ) adalah *khabar*-nya. Hal itu didukung oleh keberadaannya di sebagian jalur periwayatan *Shahîh al-Bukhari*, yaitu: مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ "Apa saja yang kami tinggalkan, maka ia adalah sedekah."

Sebagian ahli hadits menolak klaim sebagian pengikut sekte Syi'ah Imamiyyah bahwa dengan sabda ini, Abu Bakar رضي الله عنه membantah Fathimah رضي الله عنها ketika menuntut tanah-tanah yang ditinggalkan oleh Rasulullah ﷺ, padahal keduanya termasuk orang yang paling fasih dan paling mengetahui tentang makna-makna yang ditunjukan oleh lafazh itu. Sekiranya perkaranya adalah seperti yang dibaca oleh orang Rafidhah tersebut (yaitu لَا يُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً "Apa saja yang kami tinggalkan tidak diwariskan sebagai sedekah), tentu apa yang dijadikan argumen oleh Abu Bakar tidak mengandung argumen, dan jawabannya itu tidak sesuai dengan pertanyaan Fathimah. Hal ini tentu begitu jelas bagi orang yang berpikir objektif.

Perkataan: [مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ] "Dari apa saja (harta *fai*) yang telah Allah anugerahkan kepada beliau." Penjelasannya akan disebutkan setelah ini.

Perkataan: [إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ." Disebutkan dalam riwayat Ma'mar: ((سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Aku mendengar Rasulullah ﷺ", dan redaksi ini membantah penafsiran ad-Dawudi, pensyarah hadits, ketika ia berkata: "Sesungguhnya Fathimah memahami perkataan Abu Bakar bahwa dia tidak mendengarkan hal itu langsung dari Rasulullah ﷺ, tetapi ia mendengarnya dari selain beliau dan itulah sebabnya kenapa dia marah." Namun penafsiran yang telah saya sebutkan itu lebih tepat.

---

[12] Sehingga redaksinya menjadi: لَا يُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً "Apa saja yang kami tinggalkan tidak diwariskan sebagai sedekah"-pent.

Perkataan: [فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتُهُ] "Fathimah pun marah. Dia memboikot Abu Bakar. Dia masih memboikotnya." Disebutkan dalam riwayat Ma'mar: ((فَهَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ)) "Lalu Fathimah memboikot Abu Bakar. Dia tidak mengajaknya berbicara hingga meninggal dunia."

Disebutkan dalam riwayat Umar bin Syabbah melalui jalur lain, dari Ma'mar: ((فَلَمْ تُكَلِّمْهُ فِيْ ذٰلِكَ الْمَالِ)) "Fathimah tidak lagi pernah membicarakan harta itu kepadanya." Demikian pula sebagaimana diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari sebagian gurunya bahwa maksud perkataan Fathimah kepada Abu Bakar dan Umar: "Aku tidak akan berbicara kepada kalian berdua", yaitu mengenai harta warisan ini. Namun alasan ini dibantah oleh asy-Syasyi, karena indikasi yang terdapat dalam perkataan: غَضِبَتْ (Fathimah marah) menunjukkan bahwa dia tidak mau berbicara sama sekali dan ini jelas-jelas merupakan bentuk pemboikotan.

Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadits melalui jalur Abut Thufail, dia berkata: "Fathimah menemui Abu Bakar, (lalu dia bertanya): 'Apakah engkau yang mewarisi Rasulullah ﷺ atau keluarga beliau?' Abu Bakar menjawab: 'Tidak, justru keluarga beliau.' Fathimah berkata: 'Lalu mana bagian Rasulullah ﷺ?' Abu Bakar berkata: 'Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً ثُمَّ قَبَضَهُ جَعَلَهَا لِلَّذِي يَقُوْمُ مِنْ بَعْدِهِ، فَرَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ قَالَتْ: فَأَنْتَ وَمَا سَمِعْتَهُ.))

'Sesungguhnya jika Allah memberikan makanan kepada seorang Nabi, kemudian Dia mencabut nyawanya, maka Dia menjadikan makanan tersebut untuk orang yang berkuasa setelahnya.' Karena itu, aku berpandangan untuk mengembalikannya kepada kaum Muslimin.' Fathimah berkata: 'Kamu lebih mengetahui apa yang kamu dengar.'"

Hadits di atas tidak bertentangan dengan pemboikotan Fathimah yang terang-terangan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam *Shahîh al-Bukhari*dan tidak juga menunjukkan keridhaan Fathimah terhadap keputusan Abu Bakar itu.

Selain itu, meski demikian, pada riwayat Ahmad dan Abu Dawud ini terdapat lafazh yang dipersoalkan, yaitu perkataan Abu Bakar 'justru keluarga beliau.' Lafazh tersebut bertentangan dengan hadits shahih: ((إِنَّ النَّبِيَّ لَا يُوْرَثُ)) "Sesungguhnya Nabi tidak diwarisi."

Memang, al-Baihaqi telah meriwayatkan melalui jalur asy-Sya'bi: "Sesungguhnya Abu Bakar menjenguk Fathimah, lalu Ali berkata kepadanya: 'Ini dia Abu Bakar meminta izin menemuimu.' Fathimah bertanya: 'Apakah engkau menginginkanku memberinya izin?' Ali menjawab: 'Ya.' Fathimah pun memberinya izin. Lalu Abu Bakar menemuinya untuk meminta keridhaannya, hingga Fathimah pun meridhainya." Meskipun hadits ini *mursal*, namun penyandaran sanadnya kepada asy-Sya'bi adalah shahih. Dengan demikian, dapat diselesaikan kemusykilan mengenai kemungkinan Fathimah melanggengkan pemboikotan terhadap Abu Bakar.

Ada seorang imam madzhab berkata: "Sesungguhnya pemboikotan yang dilakukan Fathimah hanya keengganan untuk bertemu dan berkumpul dengan Abu Bakar dan hal itu tidak termasuk pemboikotan yang diharamkan. Karena kriteria pemboikotan seperti itu adalah saling bertemunya kedua pihak, lalu masing-masing saling menghindar. Seakan-akan setelah keluar dari tempat Abu Bakar dalam keadaan marah, Fathimah senantiasa larut dalam kesedihannya, kemudian ia pun sakit."

Sedangkan penyebab kemarahan Fathimah, padahal Abu Bakar telah berargumen dengan hadits tersebut, adalah karena Fathimah meyakini penafsiran hadits tersebut bertolak belakang dengan sikap (pendapat) yang dipegang oleh Abu Bakar. Sepertinya Fathimah meyakini adanya pengkhususan pada keumuman makna dari sabda beliau: ((لَا نُوْرَثُ)) "Kami tidak diwarisi" dengan berpandangan bahwa tidak tertutup kemungkinan bolehnya mewarisi manfaat (harta) yang didapat dari tanah dan perkebunan yang beliau ﷺ tinggalkan. Sementara Abu Bakar berpegang pada keumuman sabda tersebut. Artinya, keduanya berselisih pendapat mengenai suatu perkara yang multi-tafsir. Lalu tatkala Abu Bakar bersikeras atas pendapatnya itu, Fathimah pun menutup diri untuk berkumpul dengannya karena alasan itu.

Jika derajat hadits asy-Sya'bi itu shahih, maka ia dapat menghilangkan kemusykilan tersebut. Memang duduk perkaranya semestinya seperti itu, mengingat kesempurnaan akal dan pemahaman agama Fathimah. Nanti dalam Kitab "al-Farâ-idh" (hadits no. 6725) akan disebutkan kisah tambahan lainnya dan bahasan mengenainya, *in sya Allah Ta'ala*.

Disebutkan dalam hadits Abu Salamah dari Abu Hurairah ﷺ sebagaimana diriwayatkan oleh at-Tirmidzi:

((جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَتْ: مَنْ يَرِثُكَ؟ قَالَ: أَهْلِيْ وَوَلَدِيْ، قَالَتْ: فَمَا لِيْ لَا أَرِثُ أَبِي؟ قَالَ: أَبُوْ بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((لَا نُوْرَثُ،)) وَلَكِنِّي أَعُوْلُ مَنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعُوْلُهُ.))

"Fathimah mendatangi Abu Bakar seraya bertanya: 'Siapa yang mewarisimu?' Abu Bakar menjawab: 'Istri dan anakku.' Fathimah bertanya lagi: 'Lalu kenapa aku tidak mewarisi ayahku?' Abu Bakar menjawab: 'Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Kami (para Nabi) tidak diwarisi.' Akan tetapi aku akan menanggung biaya hidup siapa saja yang dahulu ditanggung biaya hidupnya oleh beliau.'"

Perkataan:

[وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ نَصِيْبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكَ وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِيْنَةِ]

"Kepada Abu Bakar, Fathimah meminta bagian harta yang ditinggalkan oleh Rasulullah ﷺ untuknya berupa tanah Khaibar dan Fadak serta sedekah beliau di Madinah." Ini menguatkan keterangan sebelumnya bahwa Fathimah tidak menuntut semua yang ditinggalkan Nabi ﷺ, dia hanya menuntut sesuatu yang dikhususkan.

Adapun mengenai Khaibar terdapat dalam riwayat Ma'mar tersebut: ((وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ)) "Dan bagian beliau dari tanah Khaibar." Sementara itu, Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad shahih hingga ke Sahal bin Abu Khaitsamah, dia berkata:

((قَسَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ نِصْفَيْنِ: نِصْفُهَا لِنَوَائِبِهِ وَحَاجَتِهِ، وَنِصْفُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ: قَسَّمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا.))

"Rasulullah ﷺ telah membagi tanah Khaibar menjadi dua, yaitu setengahnya untuk keperluan-keperluan mendadak dan kebutuhan beliau dan setengahnya lagi dibagikan di antara kaum Muslimin. Beliau membagi-bagikannya di antara mereka menjadi delapan belas bagian." Dan Abu Dawud telah meriwayatkannya secara maknawi melalui jalur-jalur lainnya dari Basyir bin Yasar secara *mursal,* di dalamnya tidak disebutkan Sahal.

Fadak (فَدَك), dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan *fa* dan *dal* setelahnya huruf *kaf*, yaitu negeri yang berjarak tiga *marhalah* dari kota Madinah. Di antara hal yang disinggung mengenainya oleh semua para penulis kitab *al-Maghâzi* adalah bahwa penduduk Fadak berasal dari bangsa Yahudi. Setelah Khaibar ditaklukkan, penduduk Fadak mengirim utusan untuk meminta jaminan keamanan kepada Nabi ﷺ dengan perjanjian mereka akan meninggalkan negeri tersebut.

Abu Dawud meriwayatkan melalui jalur Ibnu Ishaq, dari az-Zuhri dan selainnya, mereka berkata:

((بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ خَيْبَرَ تَحَصَّنُوْا، فَسَأَلُوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْقِنَ دِمَاءَهُمْ وَيُسَيِّرَهُمْ فَفَعَلَ، فَسَمِعَ بِذٰلِكَ أَهْلُ فَدَكَ فَنَزَلُوْا عَلَى مِثْلِ ذٰلِكَ، وَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً.))

"Ada beberapa orang dari penduduk Khaibar yang masih bertahan. Lalu mereka meminta kepada Nabi ﷺ agar melindungi darah mereka dan memberikan kemudahan kepada mereka. Beliau pun melakukannya. Lalu hal itu didengar oleh penduduk Fadak. Mereka pun turun untuk mendapatkan jaminan seperti itu. Dan perkara tersebut dikhususkan bagi Rasulullah ﷺ."

Disebutkan juga dalam riwayat Abu Dawud melalui jalur Ma'mar, dari Ibnu Syihab: ((صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ فَدَكَ وَقُرًى سَمَّاهَا وَهُوَ يُحَاصِرُ قَوْمًا آخَرِيْنَ)) "Nabi ﷺ mengadakan perdamaian dengan penduduk Fadak dan beberapa negeri yang telah disebutkan nama-namanya oleh perawi, sementara beliau memblokade kaum lainnya", yaitu penduduk Khaibar yang masih tersisa.

Mengenai sedekah beliau di Madinah, Abu Dawud meriwayatkan melalui jalur Ma'mar, dari az-Zuhri, dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari seorang laki-laki dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ, lalu ia menyebutkan kisah Bani an-Nadhir. Di bagian akhirnya, ia berkata:

((وَكَانَتْ نَخْلُ بَنِي النَّضِيْرِ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً أَعْطَاهَا إِيَّاهُ فَقَالَ: ﴿وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمْ﴾ الآيَةَ قَالَ: فَأَعْطَى أَكْثَرَهَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ، وَبَقِيَ مِنْهَا صَدَقَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِيْ فِيْ أَيْدِيْ بَنِيْ فَاطِمَةَ.))

"Kebun kurma Bani an-Nadhir diperuntukkan khusus bagi Rasulullah, kebun tersebut diberikan kepada beliau, lalu beliau membaca (artinya): *'Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri ....'* (QS. Al-Hasyr [59]: 6). Perawi berkata: 'Lalu beliau memberikan sebagian besarnya kepada kaum Muhajirin dan sisanya adalah sedekah Rasulullah ﷺ yang masih berada di tangan Bani Fathimah.'"

Umar bin Syabbah meriwayatkan melalui jalur Abu Aun, dari az-Zuhri, dia menuturkan: "Asalnya, sedekah Nabi ﷺ yang ada di Madinah merupakan harta milik Mukhairiq (مُخَيْرِيْق). Ia adalah seorang Yahudi dari sisa-sisa Bani Qainuqa' yang singgah di Bani Nadhir. Ia mengikuti Perang Uhud dan terbunuh di sana. Nabi ﷺ pernah bersabda: 'Mukhairiq adalah orang Yahudi terdahulu.' Mukhairiq telah mewasiatkan hartanya untuk diserahkan kepada Nabi ﷺ." Dan melalui jalur al-Waqidi dengan sanadnya, dari Abdullah bin Ka'ab,

dia berkata: "Mukhairiq berkata: إِنْ أُصِبْتُ فَأَمْوَالِيْ لِمُحَمَّدٍ يَضَعُهَا حَيْثُ أَرَاهُ اللهُ Jika aku terbunuh, maka harta-hartaku menjadi milik Muhammad, dia boleh meletakkannya di mana saja yang diperlihatkan oleh Allah kepadanya." Jadi, ia adalah sedekah Rasulullah ﷺ secara umum.

Umar bin Syabbah berkata: "Harta Mukhairiq tersebut ada di tangan Bani an-Nadhir.

Atas dasar penjelasan ini, maka perkataan dalam hadits berikut: ((وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِيْمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِنْ بَنِي النَّضِيْرِ)) "Sementara keduanya mempertengkarkan apa yang telah Allah anugerahkan kepada Rasul-Nya dari Bani an-Nadhir" mencakup semua itu."

Perkataan: [لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ] "Aku tidak pernah meninggalkan apa pun yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, melainkan aku pasti melakukannya." Disebutkan dalam riwayat Syu'aib, dari az-Zuhri yang akan disebutkan di dalam Kitab "al-Manâqib":

((وَإِنِّيْ وَاللهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَاتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَالِهَا الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.))

"Demi Allah, aku tidak akan mengubah apa pun dari sedekah Rasulullah ﷺ dari keadaannya semula pada masa Rasulullah ﷺ."

Hadits ini dijadikan pedoman oleh mereka yang berpendapat: "Sesungguhnya bagian Nabi ﷺ disalurkan oleh khalifah sepeninggal beliau kepada orang yang dahulu menerimanya dari Nabi ﷺ, sedangkan sisanya disalurkannya untuk kepentingan umum."

Diriwayatkan dari Imam asy-Syafi'i, dia berkata: "Bagian tersebut disalurkan untuk kepentingan umum." Pendapat ini tidak bertentangan dengan pendapat sebelumnya. Dalam satu pendapat yang lain: "Bagian tersebut diperuntukkan bagi pemimpin." Sementara itu Malik dan ats-Tsauri berkata: "Pemimpin berijtihad di dalam menentukannya." Ahmad berkata: "Bagian tersebut disalurkan untuk penyediaan kuda dan persenjataan."

Ibnu Jarir berkata: "Bagian tersebut dikembalikan kepada bagian empat perlima (sehingga harta rampasan tersebut menjadi utuh untuk para prajurit)." Ibnul Mundzir berkata: "Orang yang lebih pantas berpendapat seperti ini adalah orang yang mewajibkan pembagian zakat di antara seluruh golongan *mustahiq*. Jika satu golongan tidak ada, maka ia dikembalikan kepada mereka yang tersisa."

Maksud Ibnul Mundzir adalah pendapat asy-Syafi'i. Abu Hanifah berkata: "Di samping bagian *dzawil qurba* (keluarga Nabi), bagian itu disalurkan kepada tiga kelompok." Ada pendapat lagi mengatakan: "Seperlima dari seperlima harta rampasan perang disalurkan kepada para prajurit yang mendapatkan harta rampasan perang, sedangkan yang dari harta *fai* disalurkan untuk kepentingan umum."

Perkataan: [فَأَمَّا صَدَقَتُهُ] "Sementara sedekah beliau." Yaitu sedekah Nabi ﷺ.

Perkataan: [فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ] "Telah diserahkan oleh Umar kepada Ali dan Abbas." Keterangan tentang hal itu nanti akan disebutkan pada hadits berikutnya.

Perkataan: [وَأَمَّا خَيْبَرُ] "Sedangkan Khaibar", yaitu yang dikhususkan sebagian tanahnya untuk Nabi ﷺ, [وَفَدَكُ فَأَمْسَكَهَا عُمَرُ] "Dan Fadak, maka dipertahankan oleh Umar." Yakni, Umar tidak menyerahkannya kepada orang lain dan dia menjelaskan alasannya.

Dengan demikian jelaslah bahwa sedekah Nabi ﷺ itu khusus yang berasal dari Bani an-Nadhir. Sedangkan bagian beliau dari Khaibar dan Fadak, hukum penyalurannya diserahkan kepada penguasa sepeninggal beliau ﷺ.

Abu Bakar lebih mendahulukan nafkah istri-istri Nabi ﷺ dan selain mereka sebagaimana yang dahulu pernah beliau ﷺ salurkan. Dia menyalurkannya dari harta Khaibar dan Fadak. Sementara apabila ada sisanya, maka Abu Bakar menyalurkannya untuk kepentingan umum. Umar pun meneruskan kebijakan tersebut sepeninggal Abu Bakar. Lalu pada masa Utsman, harta Fadak disalurkan sesuai dengan apa yang dipandang perlu olehnya.

Abu Dawud meriwayatkan melalui jalur Mughirah bin Miqsam, dia berkata:

((جَمَعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بَنِيْ مَرْوَانَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُنْفِقُ مِنْ فَدَكَ عَلَى بَنِيْ هَاشِمٍ وَيُزَوِّجُ أَيِّمَهُمْ، وَأَنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهَا فَأَبَى، وَكَانَتْ كَذٰلِكَ فِيْ حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، ثُمَّ أَقْطَعَهَا مَرْوَانَ يَعْنِيْ فِيْ أَيَّامِ عُثْمَانَ.))

"Umar bin Abdil Aziz mengumpulkan Bani Marwan seraya berkata: 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah menginfakkan sebagian dari harta Fadak kepada Bani Hasyim dan menikahkan lajang-lajang mereka. Fathimah pernah meminta beliau agar memberikannya kepadanya, namun beliau menolak. Kebijakan tersebut berlaku seperti itu pada masa hidup Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan Umar. Kemudian Utsman memberikan sebidang tanah darinya untuk Marwan, maksudnya di masa kekhalifahan Utsman."

Al-Khaththabi berkata: "Alasan Utsman sebidang tanah dari Fadak untuk Marwan, karena dia berusaha menafsirkan bahwa harta yang dikhususkan bagi Nabi ﷺ itu diperuntukkan bagi khalifah sepeninggal beliau. Sementara Utsman tidak membutuhkannya lantaran sudah memiliki banyak harta, maka dia pun memberikannya kepada sebagian kaum kerabatnya."

Tindakan Abu Bakar didukung oleh hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan secara *marfu'* dan akan disebutkan satu bab setelahnya dengan lafazh: ((مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُوْنَةِ[13] عَامِلِيْ فَهُوَ صَدَقَةٌ)) "Apa saja yang aku tinggalkan setelah nafkah istri-istriku dan upah pekerjaku, maka ia adalah sedekah." Abu Bakar dan Umar telah menjalankan rincian hal itu berdasarkan dalil yang melandasi keduanya.

Pembahasan selengkapnya mengenai sabda beliau: ((لَا نُوْرَثُ)) "Kami tidak diwarisi" akan disebutkan di dalam Kitab "al-Farâ-idh" (hadits no. 6727), *in sya Allah Ta'ala*.

---

[13] Dalam naskah (ق) disebutkan: ومؤنة.

Perkataan: [فَهُمَا عَلَى ذٰلِكَ إِلَى الْيَوْمِ] "Status keduanya tetap seperti itu hingga hari ini." Ini merupakan perkataan az-Zuhri, yaitu ketika meriwayatkan hadits tersebut.

Perkataan: [قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ] "Abu Abdillah berkata", yaitu penulis (al-Bukhari) [اعْتَرَاكَ افْتَعَلْتَ] "Lafazh (اعْتَرَاكَ) berarti kamu menjalani." Demikian disebutkan di dalamnya. Mungkin yang benar adalah افْتَعَلَكَ. Dan demikian juga disebutkan dalam kitab *al-Majâz*, karya Abu Ubaidah.

Perkataan: [مِنْ عَرَوْتُهُ فَأَصَبْتُهُ وَمِنْهُ يَعْرُوْهُ وَاعْتَرَانِيْ] "Berasal dari lafazh (عَرَوْتُهُ فَأَصَبْتُهُ) 'Aku menjalaninya lalu mendapatkannya.' Dan darinya terdapat ungkapan يَعْرُوْهُ dan اعْتَرَانِي." Redaksi ini dimaksudkan untuk mensyarahkan perkataan يَعْرُوْهُ. Al-Bukhari menjelaskan *tashrif*-nya dan maknanya adalah menimpa, bagaimanapun cara pembentukannya. Dan dalam hal ini, Bukhari mengisyaratkan kepada firman-Nya ﷻ: ﴿إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَىٰكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ﴾ *"Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu."* (QS. Hud [11]: 54). Ini adalah kebiasaan al-Bukhari, dia menafsirkan lafazh *gharib* (aneh) dari hadits dengan penafsiran lafazh gharib dari al-Qur-an.

***Hadits ketiga*:**

Hadits Umar bersama al-Abbas dan Ali.

Sebelumnya hanya dalam naskah riwayat Abu Dzar saja disebutkan kisah Fadak. Sepertinya itu adalah judul bab untuk salah satu hadits bab di atas. Saya telah menjelaskan permasalahan Fadak pada hadits sebelumnya.

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَوِيُّ] "Ishaq bin Muhammad al-Farawi meriwayatkan kepada kami." Dia adalah guru al-Bukhari yang baru saja disebutkan pada Kitab "al-Jihâd was Sair" Bab: "Peperangan dengan Kaum Yahudi" dan al-Bukhari meriwayatkan darinya melalui perantara, sebagaimana telah disebutkan dalam Kitab "ash-Shulh."

Disebutkan dalam naskah riwayat Ibnu Syabbuwaih, dari al-Farabri: ((حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الْفَرَوِيُّ)) "Muhammad bin Ishaq al-Farawi meriwayatkan kepada kami" dan redaksi ini terbalik (*maqlub*). Iyadh meriwayatkan hadits serupa dari riwayat al-Qabisi, dia berkata: "Dan itu keliru."

Menurut saya, hadits ini termasuk hadits yang diriwayatkan oleh Malik di luar kitab *al-Muwaththa'*. Pada hadits ini terdapat poin penting dalam ilmu hadits yang tidak disebutkan oleh Ibnus Shalah, yaitu *Tasyâbuh ath-Tharfain* (kemiripan dua sisi). Misalnya apa yang disebutkan di sini yaitu Ibnu Syihab dari Malik bin Aus bin al-Hadatsan dan Malik bin Anas dari Ibnu Syihab, pada sanad teratas ada Malik bin Aus dan pada sanad terbawah ada Malik bin Anas.

Perkataan: [وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ] "Sementara Muhammad bin Jubair," yaitu bin Muth'im, [قَدْ ذَكَرَ لِيْ ذِكْرًا مِنْ حَدِيْثِهِ ذٰلِكَ] "Telah menuturkan kepadaku kisah dari haditsnya itu." Yaitu yang disebutkan nanti.

Perkataan: [فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ] "Lalu aku pergi menemui." Demikian disebutkan di sini, yaitu dengan pola *fi'il mudhari'* menempati posisi *fi'il madhi* di dua tempat. Dan ini bermakna hiperbolis dengan maksud menghadirkan gambaran situasi. Lafazh أَدْخُلَ boleh di-*dhammah*-kan atas dasar bahwa حَتَّى adalah huruf *'athaf*, yakni انْطَلَقْتُ فَدَخَلْتُ "Aku pergi lalu menemui." Sementara ia di-*fat-hah*-kan atas dasar bahwa حَتَّى diartikan إِلَى أَنْ (hingga ...).

Perkataan: [مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ] "Malik bin Aus." Yaitu Malik bin Aus bin al-Hadatsan (الْحَدَثَان), dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ha* dan *dal* serta *tsa*. Dia adalah seorang dari Bani Nashr. Ayahnya adalah seorang Sahabat. Sedangkan dia sendiri disebut sebagai salah seorang Sahabat. Ibnu Abi Hatim dan lainnya berkata: "Tidak shahih penyebutannya sebagai Sahabat." Ibnu Abi Khaitsamah meriwayatkan dari Mush'ab atau lainnya bahwa Malik adalah seorang penunggang kuda pada masa Jahiliyyah.

Menurut saya, atas dasar ini, ada kemungkinan Malik tidak pernah memasuki Madinah kecuali setelah Nabi ﷺ wafat, sebagaimana disebutkan oleh Qais bin Abu Hazim: "Ayahnya masuk Madinah dan menjadi Sahabat, namun dia sendiri terlambat (memasuki Madinah), meskipun hal itu memungkinkan. Dan keduanya juga sama-sama dikatakan telah mengambil riwayat dari sepuluh orang Sahabat yang dijamin masuk Surga."

Dalam *Shahîh al-Bukhari*, Malik bin Aus ini hanya meriwayatkan hadits ini dan satu hadits lainnya dalam Kitab "al-Buyû.'" Tindakan Ibnu Syihab tersebut merupakan salah satu prinsip dalam mencari sanad *ali*, karena dia tidak puas dengan hanya meriwayatkan hadits tersebut darinya hingga menemuinya untuk berbicara langsung dengannya mengenai hadits tersebut. Hadits ini menerangkan antusiasme Ibnu Syihab dalam mencari dan memperoleh hadits.

CATATAN PENTING

Sekelompok ulama menduga bahwasanya hanya az-Zuhri yang meriwayatkan hadits ini. Abu Ali al-Karabisi berkata: "Sekelompok ulama menyangkalnya, mereka berkata: Hadits ini termasuk hadits *munkar*[14] yang diriwayatkan oleh Ibnu Syihab." Selanjutnya Abu Ali al-Karabisi berkata: "Jika mereka mengetahui bahwa az-Zuhri tidak meriwayatkannya seorang diri, maka hal itu sungguh tidak mungkin. Jika mereka tidak mengetahui, maka itu merupakan suatu kebodohan; karena hadits ini juga diriwayatkan dari Malik bin Aus[15] oleh Ikrimah bin Khalid, Ayyub bin Khalid, Muhammad bin Amr bin Atha dan selain mereka."

Perkataan: [حِيْنَ مَتَعَ النَّهَارُ] "Saat siang (matahari) telah meninggi." Lafazh (مَتَعَ) dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *mim* dan huruf *ta* yang setelahnya huruf *'ain*, artinya عَلَا وَامْتَدَّ "tinggi dan memanjang." Ada pendapat mengatakan: "Yaitu waktu sebelum tergelincirnya matahari."

---

[14] Mungkin maksudnya adalah hadits *gharib*, karena istilah *munkar* bagi ulama mutaqaddimin digunakan untuk mengungkapkan hadits yang diriwayatkan orang seorang perawi, yaitu hadits *gharib* dalam istilah ilmu hadits populer[pent].

[15] Dalam naskah (ق) disebutkan: وعكرمة بن خالد.

Disebutkan dalam riwayat Muslim melalui jalur Juwairiyah, dari Malik: ((حِيْنَ تَعَالَى النَّهَارُ)) "Ketika siang telah meninggi." Dan disebutkan dalam riwayat Yunus, dari Ibnu Syihab sebagaimana disebutkan pada riwayat Umar bin Syabbah: ((بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ)) "Setelah siang meninggi."

Perkataan: [إِذَا رَسُوْلُ عُمَرَ] "Tiba-tiba utusan Umar." Saya belum menemukan namanya. Ada kemungkinan bahwa dia adalah Yarfa, penjaga pintu yang akan disebutkan nanti.

Perkataan: [عَلَى رِمَالِ سَرِيْرٍ] "Di atas dipan yang dirajut dari pelepah kurma." Lafazh (رِمَال) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ra* dan terkadang dengan men-*dhammah*-kannya. Yaitu sesuatu yang ditenun dari pelepah kurma.

Anehnya, ad-Dawudi justru berkata: "Yaitu dipan yang dibuat dari pelepah kurma." Sementara, disebutkan dalam riwayat Juwairiyah: ((فَوَجَدْتُهُ فِيْ بَيْتِهِ جَالِسًا عَلَى سَرِيْرٍ مُفْضِيًا إِلَى رِمَالِهِ، أَيْ لَيْسَ تَحْتَهُ فِرَاشٌ)) "Maka aku mendapatinya tengah duduk di rumahnya. di atas dipan yang langsung mengenai pelepah kurmanya, artinya tanpa alas." Lafazh (مُفْضِيًا) diambil dari ungkapan: الإِفْضَاءُ إِلَى الشَّيْءِ berarti mengenai (menyentuh) sesuatu tanpa ada penghalang. Ini menyiratkan bahwa biasanya di atas dipan itu terdapat alas.

Perkataan: [فَقَالَ: يَا مَالُ] "Umar berkata: 'Hai Mal.'" Demikian ditulis, yaitu dengan pola *tarkhim* (disingkat), asalnya adalah: مَالِك (Malik). Dan huruf *lam* boleh di-*kasrah*-kan mengikuti asalnya dan sedangkan bacaan dengan men-*dhammah*-kannya adalah berdasarkan bahwa ia menjadi *isim* tersendiri, sehingga ia di-*i'rab*-kan sebagai *munada mufrad*.

Perkataan: [إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ] "Sesungguhnya penghuni beberapa rumah dari kaummu telah mendatangi kami." Yaitu dari Bani Nashr bin Mu'awiyah bin Bakar bin Hawazin. Disebutkan dalam riwayat Juwairiyah sebagaimana terdapat pada riwayat Muslim: ((دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ)) "Penghuni beberapa rumah berjalan pelan-pelan", artinya sejumlah orang datang dengan membawa keluarganya sedikit demi sedikit, mereka berjalan perlahan-lahan. Lafazh الدَّفِيْف (derivasi dari lafazh دَفَّ) berarti jalan pelan. Sepertinya mereka mengalami paceklik di negeri mereka, sehingga mencari perlindungan ke Madinah.

Perkataan: [بِرَضْخٍ] "Pemberian ala kadarnya." Yaitu dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ra* dan men-*sukun*-kan huruf *dhad*, lalu setelahnya huruf *kha*, yaitu pemberian yang tidak banyak dan tidak terlalu berarti.

Perkataan: [لَوْ أَمَرْتَ بِهِ غَيْرِيْ] "Sekiranya engkau memerintahkannya kepada selain diriku." Hal itu dikatakannya karena merasa berat untuk menerima amanat dan dia tidak menjelaskan apa yang tengah terjadi pada dirinya dengan membatasi pada indikasi keadaan terkininya saat itu. Lahiriahnya, Malik menerimanya lantaran Umar meyakinkannya untuk kedua kalinya.

Perkataan: [أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا] "Dia dihampiri oleh penjaga pintunya, Yarfa." Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ya* dan men-*sukun*-kan huruf *ra* yang setelahnya huruf *fa* tanpa *hamzah*, namun terkadang diberi *hamzah* sebagaimana disebutkan dalam riwayat kami melalui jalur Abu Dzar (seperti tulisannya dalam naskah hadits bab di atas-ed).

Yarfa ini termasuk *maula* Umar, dia sempat mengalami masa Jahiliyah. Namun tidak diketahui apakah dapat dikategorikan Sahabat atau tidak. Yarfa menunaikan ibadah haji bersama Umar pada masa kekhalifahan Abu Bakar.

Yarfa ini disebutkan dalam hadits Ibnu Umar, dia menuturkan: ((قَالَ: عُمَرُ لِمَوْلًى لَهُ يُقَالُ لَهُ يَرْفَا: إِذَا جَاءَ طَعَامُ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ فَأَعْلِمْنِيْ)) "Umar berkata kepada *maula*-nya yang bernama Yarfa: 'Jika makanan untuk Yazid bin Abu Sufyan tiba, maka beritahukanlah kepadaku!'", kemudian dia menyebutkan kisah selengkapnya.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Abul Ahwash, dari Abu Ishaq, dari Yarfa, ia berkata: ((قَالَ لِيْ عُمَرُ: إِنِّيْ أَنْزَلْتُ نَفْسِيْ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْزِلَةَ مَالِ الْيَتِيْمِ)) "Umar berkata kepadaku: Sesungguhnya aku memposisikan diriku di hadapan harta kaum Muslimin di posisi harta anak yatim" dan ini mengindikasikan bahwa Yarfa hidup hingga masa kekhalifahan Mu'awiyah.

Perkataan: [هَلْ لَكَ فِيْ عُثْمَانَ] "Apakah kamu berkenan mengizinkan masuk kepada Utsman", yaitu bin Affan. [وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ] "Abdurrahman." Saya tidak melihat pada satu pun dari jalur-jalurnya nama lain selain keempat orang tersebut, kecuali pada riwayat an-Nasa-i dan Umar bin Syabbah melalui jalur Amr bin Dinar, dari Ibnu Syihab dan dia menambahkan di dalamnya: ((وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ)) "Dan Thalhah bin Ubaidillah." Seperti itulah disebutkan dalam riwayat al-Imami, dari Ibnu Syibah sebagaimana terdapat pada riwayat Umar bin Syabbah. Demikian pula Abu Dawud juga meriwayatkannya melalui jalur Abul Bakhtari, dari seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya, ia berkata: ((دَخَلَ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ)) "al-Abbas dan Ali masuk", lalu dia menyebutkan kisah tersebut secara panjang lebar dan di dalamnya disebutkan Thalhah, akan tetapi dia tidak menyebutkan Utsman.

Perkataan: [فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوْا] "Dia pun mengizinkan mereka masuk." Disebutkan dalam riwayat Syu'aib sebagimana terdapat dalam Kitab "al-Maghâzi": ((فَأَدْخَلَهُمْ)) "Lalu dia mempersilakan mereka masuk."

Perkataan: [ثُمَّ قَالَ: هَلْ لَكَ فِيْ عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ] "Kemudian dia berkata: 'Apakah kamu memberikan izin masuk Ali dan Abbas?'" Syu'aib menambahkan: ((يَسْتَأْذِنَانِ)) "Keduanya meminta izin masuk."

Perkataan: [فَقَالَ عَبَّاسٌ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنِيْ وَبَيْنَ هٰذَا] "Abbas berkata: 'Wahai Amirul Mukminin, putuskan perkaraku dan orang ini.'" Syu'aib dan Yunus menambahkan: ((فَاسْتَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ)) "Ali dan Abbas saling mencela."

Disebutkan dalam riwayat Uqail, dari Ibnu Syihab sebagaimana terdapat dalam Kitab "al-Farâ-idh": ((اقْضِ بَيْنِيْ وَبَيْنَ هٰذَا الظَّالِمِ، اسْتَبَّا)) "Putuskan perkaraku dan orang zalim ini, keduanya saling mencela." Disebutkan dalam riwayat Juwairiyah: ((وَبَيْنَ هٰذَا الْكَاذِبِ الآثِمِ الْغَادِرِ الْخَائِنِ)) "Dan antara pendusta, pelaku dosa dan pengkhianat ini."

Saya tidak melihat pada satu pun dari jalur-jalur tersebut keterangan bahwa Ali menyatakan sesuatu yang berbeda mengenai al-Abbas dengan apa yang dipahami dari perkataan pada riwayat Uqail: ((اسْتَبَّا)) "Keduanya saling mencela."

Al-Maziri menganggap benar tindakan orang yang membuang lafazh-lafazh tersebut dari hadits ini, dia berkata: "Kemungkinan sebagian perawi keliru mengenainya. Jika lafazh-lafazh tersebut kuat (dapat dipertanggungjawabkan), maka cara memahaminya yang paling tepat adalah dengan menyatakan bahwa al-Abbas mengatakannya dalam rangka bertutur kata kepada Ali, karena baginya posisi Ali adalah seperti seorang ayah. Melalui perkataannya itu, al-Abbas ingin menegurnya atas apa yang diyakininya bahwa Ali keliru dalam hal itu dan bahwa sifat-sifat ini akan disandangnya seandainya dia melakukan perbuatan tersebut secara sengaja."

Al-Maziri melanjutkan: "Dan harus menafsirkannya seperti itu, karena hal tersebut terjadi di hadapan khalifah dan orang-orang yang disebutkan bersamanya, sementara mereka tidak mengingkari hal itu, padahal sebagaimana telah diketahui bahwa mereka sangat keras dalam mengingkari suatu kemungkaran."

Perkataan: [وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِيْمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِنْ مَالِ بَنِي النَّضِيْرِ] "Keduanya bersengketa mengenai harta Bani an-Nadhir yang telah Allah anugerahkan kepada Rasul-Nya." Setelah ini bahasan tentangnya akan disebutkan.

Perkataan: [فَقَالَ الرَّهْطُ] "Orang-orang tersebut berkata." Disebutkan dalam riwayat Muslim: ((فَقَالَ الْقَوْمُ)) "Sekelompok orang itu berkata" dan dia menambahkan: ((فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ: يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوْا قَدَّمُوْهُمْ[16] لِذٰلِكَ)) "Malik bin Aus berkata: Yang aku duga bahwa mereka (Utsman dan kawan-kawan) mendahului mereka (Abbas dan Ali) karena hal itu."

Dalam hal ini perlu saya tegaskan bahwa saya pernah melihat dalam riwayat Ma'mar dari az-Zuhri dalam *Musnad* Ibnu Abi Umar lafazh berikut: ((فَقَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ: اقْضِ بَيْنَهُمَا)) "Az-Zubair bin al-Awwam berkata: putuskanlah perkara keduanya." Riwayat ini menginformasikan penentuan siapa orang yang memintanya langsung kepada Umar.

Perkataan: [تَئِيْدَكُمْ] "Sabar!" Seperti itulah disebutkan di dalam naskah riwayat Abu Dzar, yaitu dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ta*, meng-*kasrah*-kan huruf *ya* dan di-*mahmuz*-kan serta mem-*fat-hah*-kan

[16] Dalam naskah (ق) disebutkan: يذموهم.

huruf *dal*. Ibnut Tin berkata: "Aslinya, lafazh tersebut adalah (تَيْدَكُمْ), yaitu dalam lafazh (التُّؤْدَة) yang berarti pelan-pelan." Disebutkan dalam naskah riwayat al-Ashili dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ta* dan *dhammah* huruf *dal*, yaitu sebagai *isim fi'il*, seperti lafazh (رُوَيْدًا), artinya bersabarlah kalian, tunggulah, dan pelan-pelanlah kalian.

Ada pendapat mengatakan: "Lafazh tersebut merupakan bentuk *mashdar* dari lafazh تَادَ يَتِيْدُ (pelan-pelan), sebagaimana ungkapan ini سِيْرُوْا سَيْرَكُمْ." Namun pendapat ini ditolak karena tidak pernah didengar penuturannya dalam bahasa Arab.

Pendapat pertama dikuatkan oleh lafazh yang disebutkan dalam riwayat Uqail dan Syu'aib: ((أَيْتَدُوا)), artinya yaitu pelan-pelanlah kalian. Demikian juga disebutkan dalam riwayat Muslim dan Abu Dawud. Disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili melalui jalur Bisyr bin Umar, dari Malik: ((فَقَالَ عُمَرُ: أَيْتَدْ)) "Umar berkata: Pelan-pelanlah", yaitu dengan kata perintah dalam bentuk tunggal.

Perkataan: [أَنْشُدُكُمَا أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ قَالَ: ذٰلِكَ] "Aku bertanya kepada kalian berdua, apakah kalian berdua mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ telah mengatakan tentang hal itu?" Seperti itulah yang disebutkan di sini. Sementara disebutkan dalam riwayat Muslim: ((قَالَا: نَعَمْ)) "Keduanya menjawab: 'Ya.'" Makna lafazh (أَنْشُدُكُمَا) adalah aku bertanya kepada kalian berdua dengan meninggikan suaraku.

Perkataan: [إِنَّ اللهَ قَدْ خَصَّ رَسُوْلَهُ ﷺ فِيْ هٰذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ] "Sesungguhnya mengenai harta *fai* ini, Allah telah mengkhususkan Rasul-Nya dengan sesuatu." Disebutkan dalam riwayat Muslim: ((بِخَاصَّةٍ لَمْ يُخَصَّ بِهَا غَيْرُهُ)) "Secara khusus yang tidak dikhususkan bagi selain beliau."

Disebutkan dalam riwayat Amr bin Dinar, dari Ibnu Syihab dalam Kitab "at-Tafsîr":

((كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيْرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ، فَكَانَتْ لَهُ خَاصَّةً، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.))

"Harta Bani an-Nadhir termasuk harta rampasan perang (*fai*) yang Allah anugerahkan kepada Rasul-Nya, sehingga ia dikhususkan bagi beliau. Dari harta ini, beliau menafkahi keluarga beliau selama setahun, kemudian sisanya beliau gunakan untuk persenjataan dan kuda sebagai bekal jihad *fi sabilillah*."

Disebutkan dalam riwayat Sufyan, dari Ma'mar, dari az-Zuhri yang disebutkan di Kitab "an-Nafaqât": "Nabi ﷺ menjual kebun kurma Bani an-Nadhir dan menyimpan makanan pokok selama setahun untuk keluarga beliau", yaitu buah-buah dari pohon kurma.

Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud melalui jalur Usamah bin Zaid, dari Ibnu Syihab:

((كَانَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ صَفَايَا: بَنُوْ النَّضِيْرِ، وَخَيْبَرُ، وَفَدَكُ. فَأَمَّا بَنُوْ النَّضِيْرِ فَكَانَتْ حَبْسًا لِنَوَائِبِهِ، وَأَمَّا فَدَكُ فَكَانَتْ حَبْسًا لأَبْنَاءِ السَّبِيْلِ، وَأَمَّا خَيْبَرُ فَجَزَّأَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ قَسَّمَ جُزْءًا لِنَفَقَةِ أَهْلِهِ، وَمَا فَضَلَ مِنْهُ جَعَلَهُ فِيْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ.))

"Rasulullah ﷺ memiliki tiga harta *shafiy* (harta yang dikhususkan bagi beliau), yaitu harta Bani an-Nadhir, Khaibar, dan Fadak. Harta Bani an-Nadhir dipertahankan untuk keperluan-keperluan mendadak. Harta Fadak dipertahankan untuk para pengembara (Ibnu Sabil). Sementara harta Khaibar, beliau membaginya di antara kaum Muslimin, kemudian satu bagian beliau sisihkan untuk nafkah keluarga beliau. Sisanya beliau peruntukan bagi orang-orang fakir kaum Muhajirin."

Tidak ada kontradiksi di antara kedua hadits tersebut, karena ada kemungkinan beliau membagi-bagikan untuk orang-orang fakir kaum Muhajirin dan untuk membeli persenjataan dan kuda. Kemungkinan ini menafsirkan riwayat Ma'mar yang disebutkan dalam *Shahîh Muslim*. Dan beliau memposisikan sisanya pada posisi harta Allah.

Abu Dawud menambahkan dalam riwayat Abul Bakhtari tersebut: ((وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلِهِ)) "Beliau menafkahi keluarga beliau dan menyedekahkan sisanya." Riwayat ini tidak bertentangan dengan

hadits Aisyah: ((أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ عَلَى شَعِيْرٍ)) "Saat beliau ﷺ wafat, baju zirah beliau digadaikan dengan gandum *sya'ir*." Karena keduanya dapat diselaraskan maknanya, yaitu bahwa beliau menyimpan makanan pokok untuk keluarga beliau selama setahun. Namun kemudian sepanjang tahun tersebut beliau perlu mengeluarkan sebagian darinya untuk siapa saja yang mengetuk pintu beliau, sehingga beliau pun mengeluarkannya. Jadi, beliau perlu memberikan ganti untuk istri yang beliau ambil bagiannya. Karena itulah, beliau berutang.

Perkataan: [مَا احْتَازَهَا] "Beliau tidak mengumpulkannya." Demikian redaksi yang disebutkan oleh mayoritas perawi *Shahîh al-Bukhari*, yaitu dibaca dengan huruf *ha* dan *zai*. Disebutkan di dalam naskah riwayat al-Kusymihani bahwa lafazh ini dilafalkan dengan huruf *kha* dan *ra* (مَا اخْتَارَهَا). Jelas sekali bahwa harta itu dikhususkan bagi Nabi ﷺ, hanya saja beliau menggunakannya untuk membantu kaum kerabat beliau dan orang lain sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada riwayat Ikrimah bin Khalid, dari Malik bin Aus sebagaimana disebutkan dalam riwayat an-Nasa-i terdapat keterangan yang menguatkan hal itu.

Perkataan: [ثُمَّ قَالَ: لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ: أَنْشُدُكُمَا اللهَ هَلْ تَعْلَمَانِ ذٰلِكَ؟] "Selanjutnya, Umar bertanya kepada Ali dan Abbas رضي الله عنهما: 'Aku bertanya kepada kalian berdua atas nama Allah, apakah kalian berdua mengetahui hal itu?'" Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat Uqail: ((قَالَا: نَعَمْ)) "Keduanya menjawab: 'Ya.'"

Perkataan:

[ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَبَضَهَا أَبُوْ بَكْرٍ، فَعَمِلَ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

"Kemudian Allah mewafatkan Nabi-Nya ﷺ, lalu Abu Bakar berkata: 'Aku adalah wali Rasulullah ﷺ.' Maka Abu Bakar pun menahan harta sedekah tersebut dan melakukan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ." Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat Uqail, lafazh: ((وَأَنْتُمَا حِيْنَئِذٍ - وَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ - تَزْعُمَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَذَا وَكَذَا)) "Sementara kalian berdua ketika itu—Umar menghadap ke Ali dan Abbas—beranggapan bahwa Abu Bakar seperti ini dan itu." Dan di dalam riwayat Syu'aib: ((كَمَا تَقُوْلَانِ)) "Sebagaimana yang kalian berdua katakan."

Terdapat tambahan dalam riwayat Muslim:

فَجِئْتُمَا، تَطْلُبُ مِيْرَاثَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيْكَ، وَيَطْلُبُ هٰذَا مِيْرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيْهَا، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا نُوْرَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ.)) فَرَأَيْتُمَاهُ كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا.

"Lalu kalian berdua datang. Kamu menuntut warisanmu dari keponakanmu, sementara orang ini menuntut warisan istrinya dari ayahnya. Abu Bakar berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: 'Kami tidak diwarisi, apa saja yang kami tinggalkan adalah sedekah.' Lalu kalian berdua memandangnya sebagai seorang pendusta, pelaku dosa, dan pengkhianat."

Sepertinya az-Zuhri terkadang meriwayatkannya secara tegas dan terkadang dengan ungkapan *kinayah* (sindiran). Demikan pula dengan Malik, dia membuang redaksi tersebut dalam riwayat Bisyr bin Umar darinya, sebagaimana terdapat pada riwayat al-Isma'ili dan lainnya. Dan itu mirip dengan perkataan al-Abbas kepada Ali yang telah lalu.

Adapun tambahan dari riwayat Umar, dari Abu Bakar ini tidak dicantumkan dari riwayat Ishaq al-Farawi, guru al-Bukhari. Namun ia juga ditetapkan[17] dalam riwayat Bisyr bin Umar darinya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat para penyusun kitab *Sunan* dan al-Isma'ili. Dalam riwayat Amr bin Marzuq dan Sa'id bin Dawud, keduanya disebutkan dalam riwayat ad-Daruquthni, dari Malik berdasarkan apa yang dikatakan oleh Juwairiyah, dari Malik.

Berpusatnya riwayat mereka semua pada Malik menunjukkan bahwa mereka telah menghafalnya. Sedangkan lafazh yang tidak dicantumkan dari riwayat Ishaq ini ditetapkan dari riwayatnya sendiri di tempat lain dari hadits ini. Akan tetapi di situ dijadikan sebagai kisah Umar, dia berkata: ((جِئْتَنِيْ يَا عَبَّاسُ تَسْأَلُنِيْ نَصِيْبَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيْكَ)) "Kamu mendatangiku, hai Abbas, untuk meminta bagianmu dari keponakanmu."

[17] Dalam naskah (ق) disebutkan: ثبتت.

Disebutkan juga di situs: ((فَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نُوْرَثُ)) "Lalu aku katakan kepada kalian berdua: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah bersabda: 'Kami tidak diwarisi.'"

Jadi, pemisah ini mencakup perbedaan versi riwayat Ishaq dengan versi riwayat perawi lainnya dari Malik; mereka menyebutkan kisah itu dari Abu Bakar dan menjadikan hadits *marfu'* tersebut berasal dari hadits Abu Bakar yang diriwayatkan Umar darinya. Sementara Ishaq al-Farawi menyebutkan kisah tersebut berasal dari Umar dan menjadikan hadits *marfu'* tersebut berasal dari riwayat Umar, dari Nabi ﷺ tanpa perantaraan Abu Bakar.

Pada riwayat Syu'aib, dari Ibnu Syihab terdapat redaksi yang sama persis dengan riwayat Ishaq al-Farawi. Demikian pula yang terdapat pada riwayat Yunus, dari Ibnu Syihab sebagaimana disebutkan dalam riwayat Umar bin Syabbah.

Sedangkan dalam riwayat Uqail yang akan disebutkan dalam Kitab "al-Farâ-idh", al-Bukhari hanya membatasi pada keterangan bahwa kisah itu terjadi pada Umar tanpa menyebutkan hadits *marfu'* tersebut sama sekali. Hal ini mengindikasikan keaslian redaksi Ishaq al-Farawi. Mungkin saja kedua kisah tersebut shahih. Sebagian perawi hanya membatasi penyebutan redaksi yang tidak disebutkan oleh perawi lainnya. Namun tidak ada seorang pensyarah pun yang menyinggung penjelasannya.

Keterangan itu menimbulkan kemusykilan serius. Yaitu bahwa asal kisah tersebut menegaskan al-Abbas dan Ali telah mengetahui Nabi ﷺ pernah bersabda: "Kami tidak diwarisi." Di sini, jika keduanya telah mendengarnya dari Nabi ﷺ, maka bagaimana mungkin keduanya menuntutnya dari Abu Bakar? Dan jika keduanya mendengarnya dari Abu Bakar atau pada masanya, dalam arti pengetahuan mengenai hal itu telah memuaskan keduanya, maka bagaimana mungkin keduanya menuntutnya setelah itu dari Umar?

Namun yang jelas—*wallâhu a'lam*—hal itu dapat dipahami berdasarkan apa yang telah disebutkan pada hadits sebelumnya mengenai Fathimah. Dan juga berdasarkan bahwa masing-masing dari Ali, Fathimah, dan al-Abbas meyakini makna umum dari sabda beliau "kami tidak diwarisi" itu dikhususkan dengan sebagian harta yang beliau tinggalkan, tidak dengan sebagian harta lainnya. Karena itulah, Umar menyandarkan kepada Ali dan Abbas bahwa keduanya meyakini kezaliman orang yang menyelisihi mereka berdua dalam hal itu.

Mengenai pertikaian Ali dan Abbas setelah itu untuk yang kedua kalinya di hadapan Umar, seperti diriwayatkan oleh ad-Daruquthni melalui jalurnya, Isma'il al-Qadhi berkata: "Pertikaian Ali dan Abbas untuk yang kedua kalinya di hadapan Umar itu bukan terkait perkara warisan. Keduanya hanya berselisih tentang kewenangan atas sedekah dan bagaimana penyalurannya." Demikian penjelasan Isma'il al-Qadhi.

Akan tetapi pada riwayat an-Nasa-i dan Umar bin Syabbah melalui jalur Abul Bakhtari terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa Ali dan Abbas menginginkan agar Umar membagi-bagikan di antara mereka berdua seperti halnya pembagian harta warisan. Lafazhnya di bagian akhir:

((ثُمَّ جِئْتُمَانِي الْآنَ تَخْتَصِمَانِ: يَقُوْلُ هٰذَا أُرِيْدُ نَصِيْبِي مِنِ ابْنِ أَخِي، وَيَقُوْلُ هٰذَا أُرِيْدُ نَصِيبِي مِنِ امْرَأَتِي، وَاللهِ لَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا إِلَّا بِذٰلِكَ.))

"Kemudian kalian berdua mendatangiku. Namun saat ini, kalian bertikai? Yang satu berkata: Aku menginginkan bagianku dari keponakanku. Yang satu lagi berkata: Aku menginginkan bagianku dari istriku. Demi Allah, aku tidak memutuskan perkara kalian berdua kecuali dengan cara tersebut."

Artinya, kecuali dengan apa yang telah disebutkan yaitu menyerahkan perkara itu kepada mereka berdua sebagai kewenangan atasnya. Demikian pula ditemukan keterangan serupa pada riwayat an-Nasa-i melalui jalur Ikrimah bin Khalid, dari Malik bin Aus.

Disebutkan dalam *as-Sunan* Abu Dawud dan lainnya:

((أَرَادَا أَنَّ عُمَرَ يُقَسِّمُهَا[18] لِيَنْفَرِدَ كُلُّ مِنْهُمَا بِنَظَرِ مَا يَتَوَلَّاهُ، فَامْتَنَعَ عُمَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَأَرَادَ أَنْ لَا يَقَعَ عَلَيْهَا اسْمُ قَسْمٍ وَلِذٰلِكَ أَقْسَمَ عَلَى ذٰلِكَ.))

"Keduanya menginginkan agar Umar membagi-bagikannya (di antara mereka berdua) agar masing-masing dapat meninjau kembali apa yang menjadi kewenangannya. Namun Umar menolak keinginan mereka itu dan malah menginginkan agar tidak ada istilah pembagian. Karena itulah, dia bersumpah atas hal itu."

Mayoritas pensyarah membatasi pada keterangan ini dan mereka menganggapnya baik. Namun hal itu perlu ditinjau kembali sebagaimana telah disebutkan.

Dan sikap yang lebih aneh lagi adalah ketika Ibnul Jauzi, kemudian Syaikh Muhyiddin memastikan bahwa Ali dan Abbas hanya sekali itu saja menuntut dari Umar. Padahal redaksi tersebut jelas-jelas menerangkan bahwa keduanya mendatangi Umar hingga dua kali untuk menuntut hal yang sama. Akan tetapi, sikap Ibnul Jauzi dan an-Nawawi dapat ditolerir karena keduanya menjelaskan lafazh yang terdapat pada riwayat Muslim, tanpa menyertakan lafazh yang terdapat pada riwayat al-Bukhari, *wallâhu a'lam*.

Terkait perkataan Umar رضي الله عنه : ((جِئْتَنِيْ يَا عَبَّاسُ تَسْأَلُنِيْ نَصِيْبَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيْكَ)) "Engkau, hai Abbas, mendatangiku untuk meminta bagianmu dari keponakanmu", maka Umar mengungkapkan hal tersebut hanya untuk menjelaskan pembagian warisan semata. Bagaimana dibagi-bagikannya seandainya di situ terdapat harta warisan, bukan bermaksud merendahkan keduanya dengan ucapan ini.

---

[18] Dalam naskah (ص) ditambahkan: بينهما. Demikian pula dalam naskah (ق).

Al-Imami menambahkan dari Ibnu Syihab, sebagaimana disebutkan pada riwayat Umar bin Syabbah di bagian akhirnya, lafazh berikut: ((فَأَصْلِحَا أَمْرَكُمَا وَإِلَّا لَمْ يَرْجِعْ وَاللهِ إِلَيْكُمَا. فَقَامَا وَتَرَكَا الْخُصُوْمَةَ وَأُمْضِيَتْ صَدَقَةً)) "Maka perbaikilah urusan kalian berdua, jika tidak, maka demi Allah ia tidak akan kembali kepada kalian berdua. Lalu keduanya berdiri dan meninggalkan pertikaian tersebut, sementara harta tersebut tetap diberlakukan sebagai sedekah."

Syu'aib menambahkan di bagian akhirnya: ((قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُرْوَةَ فَقَالَ: صَدَقَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ، أَنَا سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ)) "Ibnu Syihab berkata: Lalu aku meriwayatkan hadits tersebut kepada Urwah, lantas dia berkata: 'Malik bin Aus benar.' Aku mendengar Aisyah berkata," lalu dia menyebutkan sebuah hadits. Dia berkata:

((وَكَانَتْ هٰذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٍّ مَنَعَهَا عَبَّاسًا فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا، ثُمَّ كَانَتْ بِيَدِ الْحَسَنِ ثُمَّ بِيَدِ الْحُسَيْنِ ثُمَّ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَالْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ ثُمَّ بِيَدِ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَهِيَ صَدَقَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَقًّا.))

"Dahulu sedekah ini berada di tangan Ali, dia menghalangi Abbas mendapatkannya, dan berhasil mengalahkannya. Kemudian sedekah itu berada di tangan al-Hasan, kemudian di tangan al-Husain, kemudian di tangan Ali bin al-Husain dan al-Hasan bin al-Hasan, kemudian di tangan Zaid bin al-Hasan. Itulah sedekah Rasulullah ﷺ yang sebenarnya."

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari az-Zuhri redaksi serupa dan menambahkan di bagian akhirnya: "Ma'mar berkata: Kemudian sedekah tersebut berada di tangan Abdullah bin Hasan hingga mereka—yaitu Bani al-Abbas—berkuasa, lalu mereka mengambil alihnya."

Isma'il al-Qadhi menambahkan bahwa al-Abbas sendiri sudah tidak mempedulikan masalah sedekah tersebut pada masa kekhalifahan Utsman. Umar bin Syabbah berkata: Aku mendengar Abu Ghassan, yaitu Muhammad bin Yahya al-Madani, berkata: "Sesungguhnya sedekah tersebut saat ini berada di tangan khalifah, pada masanya

dia menetapkan bahwa sedekah tersebut diurusi oleh orang yang menerima wewenang mengurusnya untuk bagi-bagikan kepada penduduk Madinah yang membutuhkan." Menurut saya, peristiwa itu terjadi di awal tahun 200 H, kemudian urusannya pun berubah. *Wallâhul Musta'aan.*

Para ulama berbeda pendapat mengenai penyaluran harta *fai*. Malik berkata: "Harta *fai* dan bagian seperlima dari harta *ghanimah* itu sama. Keduanya diserahkan ke Baitul Mal dan pemimpin memberikan kepada kaum kerabat Nabi ﷺ berdasarkan ijtihadnya."

Jumhur ulama membedakan antara seperlima *ghanimah* dan harta *fai*, mereka berkata: "Bagian seperlima disalurkan pada golongan yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu golongan-golongan yang disebutkan dalam ayat yang menerangkan tentang bagian seperlima dalam surah Al-Anfâl. Bagian ini tidak boleh diserahkan kepada selain mereka. Sedangkan harta *fai*, wewenang pembagiannya diserahkan kepada pemimpin sesuai kemaslahatan yang ada."

Asy-Syafi'i memiliki pandangan tersendiri, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Mundzir dan yang lainnya, bahwa harta *fai* itu juga dibagi menjadi lima bagian; empat perlimanya diperuntukkan bagi Nabi ﷺ dan beliau juga mendapat seperlima dari bagian seperlima, sebagaimana dalam *ghanimah*, sementara yang empat perlimanya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, sama seperti pada harta *ghanimah*.

Jumhur ulama mengatakan: "Seluruh harta *fai* diserahkan kepada Rasulullah ﷺ." Mereka berargumentasi dengan perkataan Umar: ((فَكَانَتْ هٰذِهِ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً)) "Maka harta ini khusus diperuntukkan bagi Rasulullah ﷺ." Sementara asy-Syafi'i menafsirkan perkataan Umar tersebut bahwa maksudnya adalah bagian empat perlimanya.

Ibnu Baththal menjelaskan: "Korelasi penyebutan hadits Aisyah mengenai kisah Fathimah pada Bab: "Fardh al-Khumus", bahwa di antara harta yang diminta oleh Fathimah untuk diambilnya adalah harta Khaibar, maksudnya bagian Nabi ﷺ dari harta Khaibar tersebut, yaitu seperlima." Masalah ini akan disebutkan dalam Kitab "al-Maghâzi"

dengan lafazh: ((مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِيْنَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ)) "Dari apa yang Allah anugerahkan kepada beliau di Madinah, Fadak, dan yang tersisa dari seperlima Khaibar."

Pelajaran yang terkandung dalam hadits Umar ini, di antaranya:

1) Urusan setiap kabilah wajib diurusi oleh tokoh mereka, karena dialah yang lebih mengetahui hak setiap warganya.
2) Pemimpin boleh memanggil seorang tokoh terhormat dengan namanya dan nama singkatnya. Dan panggilan itu bukanlah dalam pengertian merendahkannya.
3) Seseorang boleh mengajukan keberatan untuk menerima jabatan; dan mengajukan keberatan tersebut kepada sang pemimpin dengan cara yang halus.
4) Boleh mempekerjakan penjaga pintu dan duduk di sisi pemimpin; serta boleh menjadi perantaranya dalam pelaksanaan hukum.
5) Seorang hakim perlu menjelaskan alasan di balik keputusannya.
6) Seorang pemimpin boleh menunjuk seseorang sebagai wakilnya yang mengurusi wakaf (*nazhir*).
7) Pengurusan harta wakaf boleh dilakukan oleh dua orang secara bersamaan.
8) Diperbolehkan mengangkat lebih dari dua orang untuk mengurusi suatu perkara sesuai dengan kemaslahatan.
9) Diperbolehkan menyimpan kebutuhan pokok; berbeda dengan pendapat yang mengingkarinya dari kalangan ahli zuhud ekstrim. Dan bahwa hal itu tidak bertentangan dengan sikap tawakal.
10) Boleh mengelola perkebunan dan menginvestasikan hasilnya.
11) Dibolehkan mengelola bidang pertanian, perniagaan, dan lainnya yang dapat dikembangkan dan menghasilkan.
12) Jika pemimpin sudah memiliki dalil yang kuat, maka dia seyogyanya mengambil dan memutuskan berdasarkan dalil tersebut, tidak perlu mengambil dalil lainnya.

13) Hakim dibolehkan memberikan keputusan hukum berdasarkan pengetahuannya.

14) Jika para pengikut melihat tokohnya sedang menghadapi hal yang kurang menyenangkan, maka mereka tidak memulai pembicaraan dengannya hingga tokohnya itu yang memulainnya sendiri.

15) Hadits ini menjadi dalil bahwa Nabi ﷺ sedikit pun tidak memiliki harta *fai* maupun seperlima bagian dari harta *ghanimah*, kecuali sekadar untuk memenuhi kebutuhan beliau dan orang-orang yang menjadi tanggungan beliau. Selebihnya, beliau membagi-bagikan dan menyalurkannya sesuai kebijaksanaannya. Beberapa ulama berkata: "Allah tidak menetapkan bagi Nabi-Nya untuk memiliki kekayaan dari harta *ghanimah*, tetapi Allah hanya memberinya kepemilikan manfaatnya dan menetapkannya sekadar kebutuhan beliau. Demikian pula para pemimpin setelah beliau."

Terhadap pendapat yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ diwarisi, Ibnu al-Baqillani membantahnya: "Mereka berargumentasi dengan keumuman firman-Nya: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ *"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu."* (QS. An-Nisâ' [4]: 11)." Ibnul Baqillani melanjutkan: "Adapun pendapat yang mengingkari keumuman tersebut, maka menurutnya keumuman itu tidak mencakup keseluruhannya, bahwa setiap orang yang meninggal dunia diwarisi. Sedangkan orang yang menetapkan keumuman itu, maka tidak dapat diterima juga jika Nabi juga termasuk di dalamnya. Kalaupun diterima bahwa beliau termasuk di dalamnya, maka keumuman itu harus dikhususkan karena adanya hadits shahih yang mengkhususkannya. Hadits ahad bisa mengkhususkan yang umum, meskipun ia tidak bisa menjadi *nasikh* (penghapus hukum). Apalagi jika haditsnya setingkat hadits ini, yaitu ((لَا نُوْرَثُ)) "Kami tidak diwarisi."

BAB 2

Menyerahkan Seperlima (Harta *Ghanimah* Untuk Allah Dan Rasul-Nya) Termasuk Cabang Agama

٢ - بَابُ أَدَاءُ الْخُمُسِ مِنَ الدِّيْنِ

(٣٠٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِيْ جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا هٰذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيْعَةَ، بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ فَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَأْخُذُ بِهِ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا. قَالَ: ((آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: الْإِيْمَانِ بِاللهِ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ - وَعَقَدَ بِيَدِهِ - وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُؤَدُّوْا لِلّٰهِ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ)).

3095. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hammad meriwayatkan kepada kami, dari Abu Jamrah adh-Dhuba'i, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: "Delegasi Abdul Qais tiba, mereka berkata: 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya kami, sekelompok orang dari suku Rabi'ah ini, antara kami dan engkau ada orang-orang

kafir Mudhar. Kami tidak dapat mendatangi engkau kecuali di bulan Haram. Oleh karena itu, perintahkanlah kami dengan suatu perintah yang dapat kami jadikan sebagai pedoman dan kami menyerukannya kepada orang yang ada di belakang kami.

Beliau bersabda: "Aku memerintahkan kalian dengan empat perkara dan melarang kalian dari empat perkara. Yaitu beriman kepada Allah dengan kesaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah—sementara beliau menghitung dengan tangan beliau—, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan kalian menunaikan kepada Allah seperlima dari harta *ghanimah* yang kalian peroleh. Dan aku melarang kalian menggunakan Dubba', Naqir, Hantam, dan al-Muzaffat[19]."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ أَدَاءُ الْخُمُسِ مِنَ الدِّيْنِ] "Bab: Menyerahkan seperlima (harta *ghanimah* untuk Allah dan Rasul-Nya) termasuk cabang agama." Dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu Abbas tentang kisah delegasi Abdul Qais. Syarahnya telah disebutkan dalam Kitab "al-Îmân" (hadits no. 53), di sana al-Bukhari menuliskan judul Bab: "Menyerahkan Seperlima (Harta *Ghanimah* untuk Allah dan Rasul-Nya) Termasuk Cabang Iman." Dan ini sesuai dengan kaidah al-Bukhari yang mensinonimkan iman, Islam, dan agama. Penjelasan lebih jauh telah disebutkan dalam Kitab "al-Îmân." Dan di awal Kitab "Fardhul Khumus" ini telah disebutkan penjelasan yang berkaitan dengannya.

[19] *Dubba'* yaitu sejenis buah labu merah yang kering. Maksudnya, minuman yang diendapkan di dalamnya setelah dijadikan wadah; Naqir yaitu bonggol pohon kurma. Maksudnya, minuman yang diendapkan di dalamnya setelah dilubangi dan dibuat rongga; Hantam yaitu sejenis geriba berwarna hijau yang dipolesi. Maksudnya, minuman yang diendapkan di dalamnya; al-Muzaffat yaitu Tempayan air yang disepuh dengan sejenis ter. Maksudnya, minuman yang diendapkan di dalamnya[ed].

BAB 3

Nafkah Istri-Istri Nabi ﷺ Setelah Beliau Wafat

٣- بَابُ نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ

(٣٠٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا[20] مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِيْ دِيْنَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِيْ وَمَئُوْنَةِ عَامِلِيْ، فَهُوَ صَدَقَةٌ)).

3096. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Abuz Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Ahli warisku tidak mendapatkan bagian satu dinar pun. Apa aja yang aku tinggalkan setelah nafkah (uang belanja) istri-istriku, serta upah pekerjaku, maka ia adalah sedekah."

(٣٠٩٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِيْ بَيْتِيْ مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُوْ كَبِدٍ، إِلَّا شَطْرَ شَعِيْرٍ فِيْ رَفٍّ لِيْ، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ.

[20] Dalam naskah (ق) disebutkan: حدثنا.

3097. Abdullah bin Abu Syaibah telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Usamah telah meriwayatkan kepada kami, Hisyam meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: "Menjelang Rasulullah ﷺ wafat, di rumahku tidak terdapat makhluk bernyawa apa pun yang dapat beliau makan selain setengah (*wasaq*) gandum *sya'ir* di rak milikku. Aku memakan darinya (gandum sya'ir itu) hingga cukup lama. Lalu aku menakarnya, maka ia pun habis."

[Hadits nomor 3097 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 6451]

(٣٠٩٨) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبُوْ إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ قَالَ: مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا سِلَاحَهُ وَبَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً.

3098. Musaddad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Sufyan, dia berkata: Abu Ishaq meriwayatkan kepadaku, dia menuturkan: Aku mendengar Amr bin al-Harits, dia berkata: "Nabi ﷺ hanya meninggalkan senjata beliau dan keledai putih beliau serta sebidang tanah yang beliau tinggalkan sebagai harta sedekah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ] "Bab: Nafkah (uang belanja) istri-istri Nabi ﷺ setelah beliau wafat." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan 3 hadits, yaitu:

Hadits pertama:

Hadits Abu Hurairah: ((لَا تَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِيْنَارًا)) "Ahli warisku tidak mendapatkan bagian satu dinar pun." Di akhir Kitab "al-Washâyâ" (hadits no. 2776) hadits ini disebutkan dengan sanad sama seperti hadits bab ini. Dan di bab sebelumnya telah diberikan syarahnya.

Nanti akan dijelaskan secara lengkap hal yang berkaitan[21] dengan warisan tersebut dalam Kitab "al-Farâ-idh" (hadits no. 6729).

Masih diperselisihkan tentang maksud perkataan عَامِلِيْ "pekerjaku." Ada yang berpendapat: "Yaitu khalifah sepeninggal beliau." Pendapat inilah yang dijadikan pedoman, dan pendapat ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadits Umar sebelumnya.

Menurut yang lainnya: "Maksud Nabi dengan 'pekerjaku' di sini adalah orang yang mengurusi kebun kurma." Pendapat ini ditegaskan oleh ath-Thabari dan Ibnu Baththal. Dan sangatlah melenceng pendapat yang mengatakan bahwa 'pekerja' di sini adalah penggali kuburan beliau ﷺ.

Di dalam kitabnya, *al-Khashâ-ish*, Ibnu Dihyah رَحِمَهُ اللهُ menjelaskan: "Adapun yang dimaksud dengan *pekerja* beliau adalah pelayan beliau." Ada pendapat yang mengatakan: "Yaitu petugas zakat." Menurut pendapat lain: "*Pekerja* yang dimaksud di sini adalah seperti buruh."

Perkataan dalam riwayat ini: [22][دِيْنَار] "Dinar." Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat Malik dari Abuz Zinad dalam kitab ash-Shahîhain. Ada yang mengatakan: "Kata dinar di sini adalah untuk mengisyaratkan kepada sesuatu yang lebih tinggi melalui sesuatu yang lebih rendah nilainya."

Muslim juga meriwayatkannya dari riwayat Sufyan bin Uyainah, dari Abuz Zinad dengan lafazh: ((دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا)) "(Ahli warisku tidak mendapatkan bagian satu) dinar pun dan tidak juga satu dirham", dan ini merupakan tambahan yang baik. Riwayat Sufyan bin Uyainah ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Sufyan ats-Tsauri dari Abuz Zinad sebagaimana disebutkan oleh at-Tirmidzi dalam kitab *asy-Syamâ-il*. Dan hadits bab ini dijadikan sebagai dalil bahwa orang-orang yang bertugas membagikan harus diberi upah.

---

[21] Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) ditambahkan: منه.
[22] Dalam naskah (ق) disebutkan: دينارا.

Hadits kedua:

Hadits Aisyah mengenai kisah gandum jenis *sya'ir* yang terdapat di raknya, lalu dia menakarnya, dan ternyata setelah itu gandum itu habis. Hadits ini nanti akan disebutkan berikut sanad, matan, dan syarahnya dalam Kitab "ar-Riqâq" (hadits no. 6451). Bahasannya secara ringkas telah disebutkan di awal Kitab "al-Buyû'" Bab: "Hal-Hal yang Dianjurkan untuk Ditakar" (hadits no. 2128).

Ibnul Munayyir berkata: "Adapun alasan dimasukkannya hadits Aisyah dalam bab ini adalah, seandainya Aisyah tidak berhak menerima nafkah setelah Rasulullah ﷺ wafat, niscaya gandum *sya'ir* itu akan diambil darinya."

Hadits ketiga:

Hadits Abu Ishaq as-Subai'i dari Amr bin al-Harits, yaitu: ((مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا سِلَاحَهُ ...)) "Nabi ﷺ hanya meninggalkan senjata beliau ...." Hadits ini telah disebutkan di dalam Kitab "al-Washâyâ" (hadits no. 2739). Penjelasannya selengkapnya akan disebutkan di akhir Kitab "al-Maghâzi" (hadits no. 4461).

Di dalam naskah riwayat al-Qabisi di bagian awalnya disebutkan: ((حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ)) "Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Sufyan." Berdasarkan redaksi ini maka guru al-Bukhari, yaitu Musaddad, tidak disebutkan dalam riwayat al-Qabisi, sebagaimana diingatkan oleh al-Jayyani. Seandainya sanad tersebut memang sesuai dengan lahiriah yang disebutkan oleh al-Qabisi itu, maka ada kemungkinan bahwa Yahya di sini adalah Yahya bin Musa atau Yahya bin Ja'far, sedangkan Sufyan adalah Sufyan bin Uyainah.

BAB 4

Perihal Rumah Para Istri Nabi ﷺ Dan Dikaitkannya Rumah-Rumah Tersebut Dengan Mereka

٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ بُيُوْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا نُسِبَ مِنَ الْبُيُوْتِ إِلَيْهِنَّ

وَقَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ وَ ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾.

Serta firman Allah عَزَّوَجَلَّ : *"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu"* (QS. Al-Ahzâb [33]: 33) dan *"Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan."* (QS. Al-Ahzâb [33]: 53)

٣٠٩٩ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوْسَى وَمُحَمَّدٌ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَيُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِيْ بَيْتِيْ، فَأَذِنَّ لَهُ.

3099. Hibban bin Musa dan Muhammad meriwayatkan kepada kami, keduanya berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami, Ma'mar dan Yunus mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia berkata: Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud mengabarkan kepadaku bahwa Aisyah رضي الله عنها, istri Nabi ﷺ, berkata: "Tatkala sakit Rasulullah semakin parah, beliau ﷺ meminta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat di rumahku, lalu mereka mengizinkan beliau."

(٣١٠٠) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بَيْتِيْ. وَفِيْ نَوْبَتِي وَبَيْنَ سَحْرِيْ وَنَحْرِيْ، وَجَمَعَ اللهُ بَيْنَ رِيْقِيْ وَرِيْقِهِ. قَالَتْ: دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بِسِوَاكٍ فَضَعُفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَأَخَذْتُهُ فَمَضَغْتُهُ ثُمَّ سَنَنْتُهُ بِهِ.

3100. Ibnu Abi Maryam meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Nafi meriwayatkan kepada kami, aku mendengar Ibnu Abi Mulaikah berkata: Aisyah رضي الله عنها berkata: "Nabi ﷺ wafat di rumahku, pada saat giliranku dan di antara paru-paru dan dadaku. Allah menyatukan liurku dan liur beliau."

Aisyah melanjutkan: "Abdurrahman masuk dengan membawa siwak, namun Nabi ﷺ tidak mampu meraihnya, lalu aku mengambilnya untuk mengunyahnya, kemudian aku menyiwaki beliau dengannya."

(٣١٠١) حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَزُوْرُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ - فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ - ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ مَعَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا بَلَغَ قَرِيْبًا مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثُمَّ نَفَذَا، فَقَالَ لَهُمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((عَلَى رِسْلِكُمَا)). قَالَا: سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا ذٰلِكَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ، وَإِنِّيْ خَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِيْ قُلُوْبِكُمَا شَيْئًا)).

3101. Sa'id bin Ufair telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: al-Laits meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Abdurrahman bin Khalid meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Ali bin Husain bahwa Shafiyah, istri Nabi ﷺ, mengabarkan kepadanya bahwa dia datang mengunjungi Rasulullah ﷺ saat beliau sedang i'tikaf di masjid—di sepuluh terakhir bulan Ramadhan—kemudian dia bangkit pulang, maka Rasulullah ﷺ ikut bersamanya. Hingga ketika beliau telah mendekati pintu masjid di sisi pintu rumah Ummu Salamah, istri Nabi ﷺ, tiba-tiba dua orang laki-laki dari kaum Anshar melintasi mereka berdua. Kedua orang Anshar itu memberi salam kepada Rasulullah ﷺ, kemudian berlalu (dengan berjalan cepat). Rasulullah ﷺ lalu berkata

kepada keduanya: "Berjalanlah seperti biasa!" Keduanya berkata: "*Subhânallâh*, wahai Rasulullah." Hal itu terasa berat bagi keduanya. Rasulullah ﷺ lalu bersabda: "Sesungguhnya syaitan merasuki seseorang melalui peredaran darahnya, dan sesungguhnya aku khawatir jika syaitan itu melemparkan sesuatu ke dalam hati kalian berdua."

(٣١٠٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ارْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ.

3102. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Anas bin Iyadh meriwayatkan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Wasi bin Habban, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Saat aku berada di atas rumah Hafshah, tiba-tiba aku melihat Nabi ﷺ tengah buang hajat dengan membelakangi Kiblat dan menghadap ke Syam."

(٣١٠٣) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا.

3103. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Anas bin Iyadh meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya bahwa Aisyah رضي الله عنها berkata: "Rasulullah ﷺ melakukan shalat Ashar, sementara (sinar) matahari belum keluar dari biliknya (Aisyah)."

(٣١٠٤) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَأَشَارَ نَحْوَ مَسْكَنِ عَائِشَةَ فَقَالَ: ((هَاهُنَا الْفِتْنَةُ - ثَلَاثًا - مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ)).

3104. Musa bin Isma'il meriwayatkan pada kami, ia berkata: Juwairiyah meriwayatkan kepada kami, dari Nafi, dari Abdullah رضي الله عنه, dia berkata: "Nabi ﷺ berdiri menyampaikan khutbah. Beliau menunjuk ke arah kediaman Aisyah seraya berkata: 'Di sinilah akan terjadi fitnah —tiga kali—dari tempat munculnya tanduk syaitan."

[Hadits nomor 3104 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 3279, 3511, 5296, 7092 dan 7093]

(٣١٠٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ إِنْسَانٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هٰذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أُرَاهُ فُلَانًا - لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ - الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ)).

3105. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah binti Abdirrahman bahwa Aisyah, istri Nabi ﷺ, mengabarkan

kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ berada di sisinya saat dia (Aisyah) mendengar suara seseorang meminta izin masuk ke rumah Hafshah. Aku berkata: Wahai Rasulullah, ini ada seorang laki-laki meminta izin masuk ke rumah engkau. Rasulullah ﷺ bersabda: "Aku menduganya Fulan—yaitu paman Hafshah sesusuan—, persusuan itu mengharamkan apa saja yang diharamkan oleh kelahiran."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ مَا جَاءَ فِيْ بُيُوْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا نُسِبَ مِنَ الْبُيُوْتِ إِلَيْهِنَّ وَقَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ وَ ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾]

"Bab: Perihal rumah-rumah para istri Nabi ﷺ dan dikaitkannya rumah-rumah tersebut dengan mereka, serta firman Allah ﷻ : *'Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu.'* (QS. Al-Aḥzâb [33]: 33) dan *'Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan.'* (QS. Al-Aḥzâb [33]: 53)."

Ibnul Munayyir menjelaskan: "Melalui judul bab ini, al-Bukhari ingin menerangkan bahwa dikaitkannya rumah-rumah tersebut dengan istri-istri Nabi ﷺ membuktikan kelanggengan kepemilikan mereka terhadap rumah-rumah tersebut selama mereka masih hidup. Karena nafkah dan tempat tinggal mereka termasuk kekhususan (kehidupan pribadi) Nabi ﷺ. Ada rahasia di balik itu, yaitu menahan mereka untuk tetap menjadi istri-istri beliau."

SYARAH HADITS

Selanjutnya, di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan 7 hadits, yaitu:

Pertama: Hadits Aisyah: ((اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِيْ بَيْتِيْ)) "Beliau meminta izin kepada istri-istri beliau untuk dirawat di rumahku." Al-Bukhari menyebutkannya di sini secara ringkas.

Kedua: Hadits Aisyah: ((تُوُفِّيَ فِيْ بَيْتِيْ وَفِيْ نَوْبَتِي)) "Beliau wafat di rumahku pada saat giliranku." Di dalamnya terdapat penyebutan siwak, di samping Abdurrahman. Pembahasan selengkapnya mengenai keduanya nanti akan disebutkan di akhir Kitab "al-Maghâzi" (hadits no. 4442, 4449), *in sya Allah Ta'ala*.

Ketiga: Hadits Shafiyyah binti Huyay bahwa dia datang untuk mengunjungi Nabi saat beliau tengah beri'tikaf. Redaksi hadits bab ini yang berkaitan dengan judul babnya adalah perkataan Shafiyyah: ((عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ)) "Di sisi pintu Ummu Salamah" dan penjelasannya telah disebutkan dalam Kitab "al-I'tikâf" (hadits no. 2035).

Keempat: Hadits Ibnu Umar: ((ارْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ)) "Aku berada di atas rumah Hafshah." Penjelasannya telah disebutkan dalam Kitab "al-Wudhû'" (hadits no. 145).

Kelima: Hadits Aisyah: ((كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا)) "Beliau melakukan shalat Ashar, sementara (sinar) matahari belum keluar dari biliknya (Aisyah)." Dan penjelasannya telah disebutkan dalam Kitab "al-Mawâqît" (Bab 13, hadits no. 544).

Keenam: Hadits Abdullah, yaitu Ibnu Umar: ((الْفِتْنَةُ هَاهُنَا)) "Di sinilah akan terjadi fitnah." Penjelasannya nanti disebutkan di dalam Kitab "al-Fitan" (hadits no. 7093). Redaksi hadits ini yang berkaitan dengan judul babnya adalah perkataan: ((وَأَشَارَ نَحْوَ مَسْكَنِ عَائِشَةَ)) "Beliau menunjuk ke arah kediaman Aisyah." Namun al-Isma'ili membantah bahwa penyebutan kata (مَسْكَنِ) "kediaman" tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh al-Bukhari dalam bab ini. Karena di dalamnya terdapat kesamaan antara pemilik, penyewa, dan selain keduanya.

Ketujuh: Hadits Aisyah: ((أَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ إِنْسَانٍ يَسْتَأْذِنُ فِيْ بَيْتِ حَفْصَةَ)) "Bahwa dia mendengar suara seseorang meminta izin masuk ke rumah Hafshah." Hadits ini telah disebutkan dengan sanad ini dalam Kitab "asy-Syahâdât" dan bahasannya disebutkan dalam Kitab "an-Nikâh" (hadits no. 5099).

CATATAN PENTING

Dalam Kitab "asy-Syahâdât" itu terdapat lafazh tambahan yang berisi kekeliruan dalam naskah riwayat Abu Dzar. Demikian pula dalam naskah riwayat al-Ashili, dari gurunya. Lafazh tambahan tersebut telah dicantumkan pada sebagian naskah riwayat Abu Dzar, namun yang benar adalah membuangnya. Lafazh tambahan tersebut adalah: ((فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أُرَاهُ فُلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ)) "Lalu aku berkata: 'Wahai Rasulullah, aku menduganya Fulan, yaitu paman Hafshah sesusuan.' Maka Aisyah berkata." Redaksi ini berlebihan dan yang benar adalah membuangnya, sebagaimana hal itu diingatkan oleh penulis kitab *al-Masyâriq*.

Ath-Thabari berkata: "Ada pendapat yang mengatakan: 'Nabi ﷺ memberikan kepada masing-masing istri beliau kepemilikan rumah tempat tinggalnya, sehingga sepeninggal beliau, mereka tinggal di rumah-rumah tersebut berkat adanya kepemilikan tersebut.'

Menurut pendapat lain: 'Kediaman para istri beliau itu tidak ditarik (disita) dari mereka. Karena itu termasuk nafkah mereka yang telah dikecualikan oleh Nabi ﷺ untuk mereka dari harta yang dimiliki beliau semasa hidupnya. Beliau bersabda: 'Apa saja yang aku tinggalkan selanjutnya adalah nafkah untuk istri-istriku.'"

Ath-Thabari melanjutkan: "Pendapat kedua inilah yang lebih *rajih*. Hal itu diperkuat oleh kenyataan bahwa ahli waris istri-istri beliau tidak mewarisi tempat-tempat tinggal mereka tersebut. Seandainya rumah-rumah tersebut adalah milik mereka, tentulah ia akan berpindah ke ahli waris mereka. Sikap ahli waris mereka yang tidak mengambil hak-hak mereka dari warisan merupakan dalil bahwa rumah-rumah tersebut termasuk nafkah untuk istri-istri beliau, bukan kepemilikan. Karena itulah, rumah para istri Nabi itu ditambahkan ke dalam area Masjid Nabawi setelah kematian mereka mengingat manfaatnya yang merata bagi kaum Muslimin. Sebagaimana hal itu juga diberlakukan terhadap nafkah-nafkah yang disalurkan untuk mereka, *wallâhu a'lam*."

Al-Muhallab mengklaim bahwa terkait rumah istri-istri beliau itu, Nabi ﷺ telah mewakafkannya untuk mereka. Kemudian al-Muhallab menjadikannya sebagai dalil bahwa siapa saja yang mewakafkan sebuah rumah, maka dia boleh menempati satu bagian darinya.

Ibnul Munayyir mengkritiknya dengan menolak asal klaim tersebut. Seandainya pun diterima, hal itu tidak sesuai dengan madzhabnya, kecuali jika dia menegaskan adanya pengecualian, namun dari mana acuan dia berpendapat seperti itu?

BAB 5

Perihal Peninggalan Nabi Yang Tidak Disebutkan Pembagiannya, Yaitu Baju Zirah, Tongkat, Pedang, Gelas, Cincin Nabi ﷺ Dan Apa Saja Dari Itu Semua Yang Digunakan Para Khalifah Sepeninggal Beliau. Serta Perihal Rambut, Sandal, Dan Wadah-Wadah Beliau Yang Dicari Keberkahannya Oleh Para Sahabat Dan Selain Mereka Setelah Beliau Wafat

٥ - بَابُ مَا ذُكِرَ مِنْ دِرْعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَصَاهُ وَسَيْفِهِ وَقَدَحِهِ وَخَاتَمِهِ وَمَا اسْتَعْمَلَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ مِنْ ذٰلِكَ مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ[23] قِسْمَتُهُ وَمِنْ شَعَرِهِ وَنَعْلِهِ وَآنِيَتِهِ مِمَّا تَبَرَّكُ أَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ[24]

---

[23] Dalam naskah (ص) disebutkan: تذكر.
[24] Dalam naskah (ص) ditambahkan: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣١٠٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ ثُمَامَةَ حَدَّثَنَا[25] أَنَسٌ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ، وَكَتَبَ لَهُ هٰذَا الْكِتَابَ وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُوْلُ سَطْرٌ وَاللهُ سَطْرٌ.

3106. Muhammad bin Abdillah al-Anshari meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ayahku meriwayatkan kepada kami, dari Tsumamah, Anas meriwayatkan kepada kami; Bahwa sewaktu diangkat sebagai khalifah, Abu Bakar ﷺ mengutus Anas ke Bahrain. Abu Bakar menuliskan surat ini untuknya dan mencapnya dengan cincin Nabi ﷺ. Ukiran cincin tersebut terdiri atas tiga baris, yaitu Muhammad di baris pertama, Rasul di baris kedua dan Allah di baris ketiga.

(٣١٠٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ طَهْمَانَ قَالَ: أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسٌ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ لَهُمَا قِبَالَانِ، فَحَدَّثَنِيْ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ بَعْدُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُمَا نَعْلَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

3107. Abdullah bin Muhammad telah meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Abdillah al-Asadi telah meriwayatkan kepada kami, Isa bin Thahman telah meriwayatkan kepada kami, dia menuturkan:

---

[25] Dalam naskah (ص) disebutkan: عن النبي.

"Anas mengeluarkan kepada kami sepasang sandal tak berbulu yang memiliki dua tali. Lalu, Tsabit al-Bunnani meriwayatkan kepadaku dari Anas bahwa keduanya adalah sepasang sandal Nabi ﷺ."

[Hadits no. 3107 ini disebutkan juga pada hadits no: 5857 dan 5858]

٣١٠٨ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كِسَاءً مُلَبَّدًا وَقَالَتْ: فِيْ هٰذَا نُزِعَ رُوْحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَزَادَ سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَارًا غَلِيْظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ، وَكِسَاءً مِنْ هٰذِهِ الَّتِيْ تَدْعُوْنَهَا الْمُلَبَّدَةَ.

3108. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami, Ayyub meriwayatkan kepada kami, Humaid bin Hilal meriwayatkan kepada kami, dari Abu Burdah, dia berkata: "Aisyah رضي الله عنها mengeluarkan kepada kami sehelai pakaian kusut seraya berkata: 'Saat mengenakan pakaian inilah nyawa Nabi ﷺ dicabut.'"

Sulaiman menambahkan dari Humaid, dari Abu Burdah, dia berkata: "Aisyah mengeluarkan kepada kami sehelai kain kasar buatan Yaman dan sehelai pakaian dari kain ini yang kalian namakan *al-Mulabbadah* (kain tambalan)."

[Hadits nomor 3108 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 5818]

٣١٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَسَرَ فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ عَاصِمٌ: رَأَيْتُ الْقَدَحَ وَشَرِبْتُ فِيْهِ.

3109. Abdan telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: dari Abu Hamzah, dari Ashim, dari Ibnu Sirin, dari Anas bin Malik ﷺ; Bahwa gelas Nabi ﷺ retak, lalu dia (Anas) menambal celahnya dengan ring yang terbuat dari perak. Ashim berkata: "Aku pernah melihat gelas tersebut dan minum dengannya."

[Hadits nomor 3109 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 5638]

٣١١٠ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَبِيْ أَنَّ الْوَلِيْدَ بْنَ كَثِيْرٍ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيْلِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ: هَلْ لَكَ إِلَيَّ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِيْ بِهَا؟ فَقُلْتُ لَهُ: لَا. فَقَالَ: فَهَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّيْ أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ، وَايْمُ اللهِ لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيْهِ

لَا يَخْلُصُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا حَتَّى تُبْلَغَ نَفْسِيْ، إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِيْ جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِيْ ذٰلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هٰذَا - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ الْمُحْتَلِمُ - فَقَالَ: ((إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّيْ، وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِيْ دِيْنِهَا)). ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِيْ مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ قَالَ: ((حَدَّثَنِيْ فَصَدَقَنِيْ، وَوَعَدَنِيْ فَوَفَى لِيْ، وَإِنِّيْ لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا، وَلٰكِنْ وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ أَبَدًا)).

3110. Sa'id bin Muhammad al-Jarmi meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ya'qub bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, Ayahku meriwayatkan kepada kami bahwa al-Walid bin Katsir meriwayatkan kepadanya, dari Muhammad bin Amr bin Halhalah ad-Dili yang telah meriwayatkan kepadanya bahwa Ibnu Syihab meriwayatkan kepadanya bahwa Ali bin Husain meriwayatkan kepadanya; Bahwa setelah mereka tiba di Madinah dari tempat Yazid bin Mu'awiyah pada waktu terbunuhnya Husain bin Ali رَحِمَهُ اللهُ, al-Miswar bin Makhramah menemuinya (Ali bin Husain) seraya bertanya kepadanya: 'Apakah kamu masih memiliki keperluan denganku berupa perintah kepadaku?' Aku (Ali bin Husain) menjawab: 'Tidak.' Al-Miswar berkata: 'Apakah kamu berkenan memberikan pedang Rasulullah ﷺ kepadaku. Karena sesungguhnya aku khawatir jika orang-orang tersebut merampasnya darimu. Demi Allah, seandainya kamu memberikannya kepadaku, maka ia tidak akan sampai kepada mereka untuk selamanya hingga nyawaku dicabut. Sesungguhnya Ali bin Abu Thalib telah melamar putri Abu Jahal, dia telah menduakan Fathimah.

Karena aku telah mendengar Rasulullah ﷺ berkhutbah di hadapan manusia mengenai hal itu di atas mimbar beliau ini—dan aku ketika itu telah menginjak dewasa—beliau bersabda: 'Sesungguhnya Fathimah berasal dariku dan aku khawatir ia terkena fitnah dalam agamanya.' Kemudian beliau menuturkan tentang menantu beliau dari Bani Abdi Syams (Abul Ash bin ar-Rabi bin Abdil Uzza bin Abdi Syams, suami Zainab binti Rasulullah ﷺ), beliau menyanjungnya (menantu beliau: Abul Ash bin ar-Rabi) dalam hal hubungan mertua-menantu, beliau bersabda: 'Dia berbicara denganku lalu dia jujur kepadaku. Dia berjanji kepadaku lalu menepatinya. Sesungguhnya aku tidaklah mengharamkan yang halal (poligami) dan tidak pula menghalalkan yang haram. Akan tetapi, demi Allah, tidak akan bersatu putri Rasulullah ﷺ dan putri musuh Allah untuk selamanya."

(٣١١١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ "بْنُ سَعِيْدٍ"[26] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ مُنْذِرٍ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: لَوْ كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَاكِرًا عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرَهُ يَوْمَ جَاءَهُ نَاسٌ فَشَكَوْا سُعَاةَ عُثْمَانَ، فَقَالَ لِيْ[27] عَلِيٌّ: اذْهَبْ إِلَى عُثْمَانَ فَأَخْبِرْهُ أَنَّهَا صَدَقَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمُرْ سُعَاتَكَ يَعْمَلُوْنَ فِيْهَا. فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ: أَغْنِهَا عَنَّا. فَأَتَيْتُ بِهَا عَلِيًّا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ضَعْهَا حَيْثُ أَخَذْتَهَا.

3111. Qutaibah (bin Sa'id) meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad bin Suqah, dari Mundzir, dari Ibnul Hanafiyah, dia berkata: "Kalaupun Ali رضي الله عنه menyebutkan (sesuatu yang tidak patut) tentang Utsman رضي الله عنه,

[26] Lafazh di antara dua kurung tidak disebutkan pada naskah (ص).
[27] Dalam naskah (ص) disebutkan: لي.

maka dia pernah menyebutkannya pada hari ketika orang-orang mendatanginya untuk mengadukan sikap para amil zakat Utsman. Ali berkata kepadaku: 'Pergilah menemui Utsman, lalu kabari kepadanya bahwa itu adalah sedekah (yakni surat berisi hukum-hukum zakat) Rasulullah ﷺ, maka perintahkanlah para amil zakatmu agar mengamalkannya.' Lalu aku mendatanginya dengan membawa surat tersebut, maka Utsman berkata: 'Singkirkanlah ia dari kami!' Aku pun kembali mendatangi Ali dengan membawa surat itu, lalu aku mengabarinya, maka Ali berkata: 'Letakkanlah ia di tempat kamu mengambilnya!'"

[Hadits nomor 3111 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 3112]

(٣١١٢) وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوْقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُنْذِرًا الثَّوْرِيَّ[28] عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: أَرْسَلَنِيْ أَبِيْ، خُذْ هٰذَا الْكِتَابَ فَاذْهَبْ بِهِ إِلَى عُثْمَانَ، فَإِنَّ فِيْهِ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ.

3112. Dan al-Humaidi berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Suqah meriwayatkan kepada kami, dia mengatakan: Aku mendengar Mundzir ats-Tsauri, dari Ibnul Hanafiyah, dia berkata: "Ayahku telah mengutusku (dan mengatakan): Ambillah surat ini, lalu antarkanlah kepada Utsman! Karena surat ini berisi perintah Nabi ﷺ mengenai sedekah."

[28] Dalam naskah (ق) disebutkan: التوزي.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ مَا ذُكِرَ مِنْ دِرْعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَصَاهُ وَسَيْفِهِ وَقَدَحِهِ وَخَاتَمِهِ وَمَا اسْتَعْمَلَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ مِنْ ذٰلِكَ]

"Bab: Perihal harta peninggalan Nabi yang tidak disebutkan pembagiannya, yaitu baju zirah, tongkat, pedang, gelas, cincin Nabi ﷺ dan apa saja dari itu semua yang digunakan para khalifah sepeninggal beliau." Tujuan dari judul bab ini adalah untuk menetapkan bahwa peninggalan Nabi ﷺ itu tidak diwarisi. Dan barang peninggalan beliau yang masih ada tidak boleh dijual, tetapi dibiarkan berada di tangan orang yang memegangnya untuk diambil keberkahannya. Seandainya semua peninggalan beliau itu merupakan harta warisan, niscaya sudah dijual dan dibagi-bagikan. Oleh karena itulah, al-Bukhari setelahnya menulis judul Bab: "Dari Apa Saja yang Tidak Disebutkan Pembagiannya."

Perkataan: [مِمَّا تَبَرَّكُ أَصْحَابُهُ] "Yang Dicari Keberkahannya oleh Para Sahabat Beliau." Yaitu seharusnya dengan tambahan kata بِهِ (dengannya), namun sengaja tidak dicantumkan karena sudah dimaklumi. Seperti itulah redaksinya dalam naskah riwayat al-Ashili. Sedangkan dalam naskah riwayat Abu Dzar dari kedua orang gurunya disebutkan شرك, yaitu dibaca dengan huruf *syin* dari lafazh (الشَّرِكَة) "persekutuan" dan ini cukup jelas. Dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh (مِمَّا يَتَبَرَّكُ بِهِ أَصْحَابُهُ), riwayat ini menguatkan riwayat al-Ashili.

Al-Muhallab berkata: "Alasan al-Bukhari membuat judul bab seperti itu adalah agar dapat dijadikan panutan oleh para penguasa dalam mempergunakan alat-alat tersebut." Namun perkataan al-Muhallab ini perlu ditinjau ulang. Adapun alasan yang telah disebutkan di atas adalah lebih tepat dan pantas, karena kandungan bab ini masih termasuk ke dalam cakupan bahasan tentang "al-Khumus."

Dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan beberapa hadits bab, hanya saja tidak menyebutkan semua yang disebutkan dalam judul bab ini

selain hanya menyebutkan cincin, sandal, dan pedang. Di dalam hadits bab, al-Bukhari juga menyebutkan pakaian dan kain, namun keduanya tidak disebutkan dalam judul bab di atas.

Di antara peninggalan Nabi yang disebutkan al-Bukhari dalam judul bab, tetapi tidak dia riwayatkan haditsnya dalam bab ini, adalah baju zirah. Mungkin al-Bukhari sebenarnya ingin mencantumkan hadits Aisyah ini: ((أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ)) "Beliau ﷺ wafat, sementara baju zirah beliau masih tergadaikan", namun al-Bukhari tidak mencantumkan hadits ini. Padahal penggalan hadits ini telah disebutkan dalam Kitab "al-Buyû'" dan Kitab "ar-Rahn."

Benda lainnya adalah tongkat. Benda ini juga tidak disebutkan dalam hadits-hadits yang dimuatnya. Barangkali al-Bukhari bermaksud mencantumkan hadits Ibnu Abbas: ((أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ)) "Bahwa beliau ﷺ mengusap Hajar Aswad dengan tongkat yang melengkung bagian atasnya." Penggalan hadits ini telah disebutkan dalam Kitab "al-Hajj." Dan nanti akan disebutkan pada hadits Ali mengenai penafsiran surah Al-Lail tentang sebatang tongkat pendek milik Nabi dan bahwa beliau memukul tanah dengannya. Tongkat ini berfungsi sebagai alat bertumpu yang biasa dipakai oleh orang yang sudah lanjut usia.

Tongkat Nabi itu terbuat dari *syauhath* (sejenis pohon) dan berada di tangan para khalifah sepeninggal beliau. Hingga akhirnya dihancurkan oleh Jahjah al-Ghiffari pada masa Utsman.

Di antara benda lainnya lagi adalah rambut. Barangkali al-Bukhari bermaksud menulis di situ hadits Anas yang telah disebutkan dalam Kitab "al-Wudhu'" (hadits no. 170) berkenaan dengan perkataan Ibnu Sirin: ((عِنْدَنَا شَعْرٌ مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَارَ إِلَيْنَا مِنْ قِبَلِ أَنَسٍ)) "Kami memiliki sehelai rambut Nabi ﷺ yang sampai kepada kami dari Anas."

Perkataan: [وَآنِيَتِهِ] "Dan wadah-wadah beliau." Disebutkannya kata ini setelah penyebutan gelas termasuk kategori penyandaran lafazh umum kepada lafazh khusus. Pada judul bab ini, al-Bukhari tidak menyebutkan wadah-wadah selain gelas tersebut. Namun hal itu sudah cukup, karena penyebutan gelas itu sudah menunjukkan kepada wadah lainnya.

Di antara hadits yang diketengahkan oleh al-Bukhari pada bab ini adalah sebagai berikut:

Hadits pertama:

Hadits Anas, mengenai cincin. Adapun redaksi hadits yang berhubungan dengan judul bab ini adalah perkataan berikut: ((إِنَّ أَبَا بَكْرٍ خَتَمَ الْكِتَابَ بِخَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Sesungguhnya Abu Bakar mencap surat tersebut dengan cincin Nabi ﷺ." Karena redaksi ini sesuai dengan perkataan al-Bukhari dalam judul Bab: وَمَا اسْتَعْمَلَ الْخُلَفَاءُ مِنْ ذٰلِكَ "Dan apa saja dari itu semua yang dipergunakan oleh para khalifah."

Nanti di Kitab "al-Libâs" disebutkan tambahan yang menyebutkan bahwa cincin tersebut berada di tangan Abu Bakar dan Umar, dan setelah Umar wafat, cincin itu telah jatuh dari tangan Utsman. Bahasannya selengkapnya akan disebutkan di sana, *in sya Allah Ta'ala* (hadits no. 5878).

Hadits kedua:

Hadits Anas: ((أَنَّهُ أَخْرَجَ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ)) "Bahwa dia mengeluarkan sepasang sandal tak berbulu." Lafazh (جَرْدَاوَيْنِ) dibaca dengan huruf *jim*, yaitu tidak terdapat bulu pada keduanya. Ada pendapat mengatakan: "Yang telah usang."

Perkataan: [لَهُمَا] "Yang memiliki." Di dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh (لَهَا). Kata [قِبَالَانِ] "Dua tali" dilafalkan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *qaf* dan huruf *ba* tanpa *tasydid*.

Perkataan: [فَحَدَّثَنِي ثَابِتٌ] "Lalu Tsabit meriwayatkan kepadaku." Orang yang berkata adalah Isa bin Thahman, yang meriwayatkan hadits itu dari Anas. Sepertinya dia melihat sepasang sandal tersebut ada pada Anas, namun dia tidak mendengar darinya tentang penisbatannya. Lalu Tsabit meriwayatkan hal itu kepada Isa dari Malik. Penjelasannya juga nanti akan disebutkan dalam Kitab "al-Libâs", *in sya Allah Ta'ala*.

Hadits ketiga: Hadits Aisyah.

Perkataan: [عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ] "Dari Abu Burdah." Yaitu Ibnu Abi Musa.

Perkataan: [كِسَاءً مُلَبَّدًا] "Sehelai pakaian kusut." Yaitu yang kasar dan tebal bagian tengahnya hingga menyerupai rambut kusut. Ada yang mengatakan: "Yang dimaksud di sini adalah pakaian yang ditambal-tambal."

Perkataan: [وَزَادَ سُلَيْمَانُ] "Sulaiman menambahkan", yaitu Sulaiman bin al-Mughirah. [عَنْ حُمَيْدٍ] "Dari Humaid", yaitu Humaid bin Hilal. Muslim meriwayatkan hadits ini juga secara *maushul*, dari Syaiban bin Farrukh, dari Sulaiman bin al-Mughirah dengan hadits ini. Penjelasan selanjutnya nanti akan disebutkan pula dalam Kitab "al-Libâs."

Hadits keempat: Hadits Anas.

Perkataan: [عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ] "Dari Abu Hamzah." yaitu Abu Hamzah as-Sukkari.

Perkataan: [عَنْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ] "Dari Ashim, dari Ibnu Sirin." Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat mayoritas perawi naskah *Shahîh al-Bukhari*. Disebutkan di dalam riwayat Abu Zaid al-Marwazi tanpa menyebutkan Ibnu Sirin, dan ini keliru. Al-Bazzar juga meriwayatkannya dalam *Musnad*-nya, dari al-Bukhari dengan sanad ini dan dia berkata: "Kami tidak mengetahui orang yang meriwayatkannya dari Ashim seperti ini selain Abu Hamzah." Ad-Daruquthni berkata: "Riwayat Abu Hamzah diriwayatkan secara berbeda oleh Syarik, dari Ashim, dari Anas. Syarik tidak menyebutkan Ibnu Sirin. Dan yang shahih adalah perkataan Abu Hamzah."

Menurut saya (Ibnu Hajar), Abu Awanah juga meriwayatkannya, dari Ashim, lalu dia memisahkan sebagiannya dari Anas dan sebagian yang lain dari Ibnu Sirin, dari Anas. Penjelasannya akan disebutkan dalam Kitab "al-Asyribah" (hadits no. 5638). Hal itu telah diingatkan oleh Abu Ali al-Jayyani dan penjelasannya nanti disebutkan di sana, *in sya Allah Ta'ala*.

Perkataan: [إِنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ انْكَسَرَ فَاتَّخَذَ] "Bahwa gelas Nabi ﷺ retak, lalu dia menambal ...." Disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar dengan men-*dhammah*-kan huruf *ta* dalam bentuk *mabni lil maf'ul* (فَاتُّخِذَ). Dan disebutkan dalam naskah riwayat selainnya dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ta* dalam bentuk *mabni lil fa'il* (فَاتَّخَذَ). Sementara kata ganti "dia" (pada kata: "dia menambal") merujuk kepada diri Nabi ﷺ atau Anas. Sebagian pensyarah menegaskan, "dia" di sini merujuk kepada Anas, mereka berargumentasi dengan sebuah riwayat yang lafazhnya: ((فَجَعَلْتُ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً)) "Lalu aku menambal celahnya dengan ring." Namun lafazh ini tidak mendukung argumentasi tersebut, karena ada kemungkinan lafazh (فَجَعَلْتُ) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *jim* dalam bentuk *mabni lil majhul* (فَجُعِلْتُ), sehingga ia memberikan kemungkinan makna yang lain, karena *fa'il*-nya masih belum jelas.

Perkataan: [قَالَ عَاصِمٌ] "Ashim berkata." Yaitu Ashim al-Ahwal, perawi hadits. [رَأَيْتُ الْقَدَحَ وَشَرِبْتُ فِيْهِ] "Aku pernah melihat gelas tersebut dan minum dengannya."

***Hadits kelima*:**

Hadits al-Miswar bin Makhramah mengenai lamaran Ali kepada putri Abu Jahal. Pembahasan selengkapnya akan disebutkan dalam Kitab "an-Nikâh" (hadits no. 5230). Bagian hadits ini yang berhubungan dengan judul babnya adalah, pembicaraan yang berlangsung antara al-Miswar bin Makhramah dan Ali bin al-Husain perihal pedang Nabi ﷺ. Dalam hal ini, tujuan al-Miswar adalah untuk menjaga pedang Nabi ﷺ agar tidak diambil oleh orang yang tidak mengetahui nilai keluhurannya.

Namun yang jelas bahwa yang dimaksud dengan pedang tersebut adalah Dzul Faqar yang beliau peroleh dari hasil *ghanimah* Perang Badar. Dan menjelang Perang Uhud Nabi pernah bermimpi terkait pedangnya itu.

Al-Karmani menjelaskan: "Korelasi disebutkannya kisah Ali bin Abu Thalib melamar putri Abu Jahal oleh al-Miswar saat ia meminta

pedang tersebut kepada Ali bin al-Husain adalah dilihat dari aspek bahwa Rasulullah ﷺ dahulu senantiasa menghindari hal-hal yang menyebabkan terjadinya hubungan yang tidak baik di antara kaum kerabat. Jadi, maknanya: 'Oleh karena itulah, sebaiknya engkau (Ali bin al-Husain) memberikan pedang tersebut kepadaku (al-Miswar) agar pedang tersebut tidak menyebabkan terjadinya hubungan yang tidak baik antara dirimu dan kaum kerabatmu'. Atau maknanya, 'Sebagaimana Rasulullah ﷺ senantiasa menjaga hubungan baik kepada pamannya dari kalangan Bani Abd Syams, maka engkau juga harus menjaga hubungan baik bersama putra-putra pamanmu dari kalangan Bani Naufal, karena al-Miswar berasal dari Bani Naufal.'" Demikian dikatakan oleh al-Karmani. Padahal yang benar bahwa al-Miswar itu berasal dari Bani Zuhrah, bukan dari Bani Naufal.

Al-Karmani melanjutkan: "Atau makna lainnya: 'Sebagaimana Rasulullah senantiasa menginginkan kenyamanan perasaan Fathimah, maka aku pun menginginkan kenyamanan perasaanmu, karena engkau adalah cucu Fathimah. Oleh karena itu, berikanlah pedang tersebut kepadaku agar aku dapat menjaganya untukmu.'"

Menurut saya, makna terakhir inilah yang layak dijadikan pedoman, sedangkan makna yang sebelumnya terkesan dipaksakan. Dalam Kitab "al-Manâqib" saya akan jelaskan kemusykilan yang berkaitan dengan pemaknaan tersebut (hadits no. 3767), *in sya Allah Ta'ala.*

Hadits keenam:

Perkataan: [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ] "Dari Muhammad bin Suqah." Lafazh (سُوْقَة) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *sin* dan men-*sukun*-kan huruf *wawu*, dia adalah seorang perawi tsiqah dan ahli ibadah yang terkenal. Dia dan gurunya, Mundzir bin Ya'la Abu Ya'la ats-Tsauri, adalah dua orang Kufah yang termasuk kalangan Tabi'in junior.

Perkataan: [لَوْ كَانَ عَلِيٌّ ذَاكِرًا عُثْمَانَ] "Kalaupun Ali menyebutkan tentang Utsman." Al-Isma'ili menambahkan dari al-Hasan bin Sufyan, dari Qutaibah: ذَاكِرًا عُثْمَانَ بِسُوْءٍ "Menyebutkan hal-hal negatif dari Utsman."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur lain, dari Muhammad bin Suqah: "Mundzir meriwayatkan kepadaku, dia berkata: 'Tatkala kami sedang bersama Ibnul Hanafiyyah, tiba-tiba ada sebagian orang yang mendiskreditkan Utsman, spontan Ibnul Hanafiyyah berkata: '*Mah* (diamlah)!' Lalu kami bertanya kepadanya: 'Apakah ayahmu dahulu pernah mencela Utsman?' Ibnul Hanafiyyah lantas menjawab: 'Ayahku tidak pernah mencelanya. Seandainya ayahku mencelanya pada suatu hari, tentu ayahku telah mencelanya pada hari aku mendatangi ayahku.'" Lalu dia menyebutkan haditsnya.

Perkataan: [جَاءَهُ نَاسٌ فَشَكَوْا سُعَاةَ عُثْمَانَ] "Orang-orang mendatanginya untuk mengadukan sikap para amil zakat Utsman." Saya tidak dapat memastikan siapa nama orang yang mengadukan dan orang yang diadukan tersebut.

Lafazh (السُّعَاة) adalah bentuk jamak dari lafazh (سَاعٍ), yaitu amil yang bertugas menarik zakat dari orang yang wajib zakat dan membawanya kepada pemimpin (khalifah).

Perkataan: [فَقَالَ لِيْ عَلِيٌّ: اذْهَبْ إِلَى عُثْمَانَ فَأَخْبِرْهُ أَنَّهَا صَدَقَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ] "Ali berkata kepadaku: 'Pergilah menemui Utsman, lalu kabari kepadanya bahwa itu (surat yang dibawa) adalah sedekah (yakni surat berisi hukum-hukum zakat) Rasulullah ﷺ.'" Yakni, surat yang dikirimnya kepada Utsman berisi keterangan tentang orang-orang yang berhak menerima sedekah (zakat) tersebut. Pada riwayat kedua telah dijelaskan bahwa Ali berkata kepadanya:
((خُذْ هٰذَا الْكِتَابَ فَإِنَّ فِيْهِ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّدَقَةِ)) "Ambilah surat ini, karena ia berisi perintah Nabi ﷺ mengenai sedekah tersebut."

Sementara itu disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dengan lafazh: ((خُذْ كِتَابَ السُّعَاةِ فَاذْهَبْ بِهِ إِلَى عُثْمَانَ)) "Ambillah surat (pedoman) para amil zakat, lalu pergilah menemui Utsman dengan membawanya."

Perkataan: [أَغْنِهَا] "Singkirkanlah ia dari kami." Dibaca dengan huruf *hamzah* yang di-*fat-hah*-kan, huruf *ghain* yang di-*sukun*-kan dan huruf *nun* yang di-*kasrah*-kan. Artinya, اصْرِفْهَا "palingkanlah ia."

Jika Anda mengatakan: أَغْنِ وَجْهَكَ عَنِّي, artinya palingkan wajahmu dariku. Lafazh ini seperti makna firman-Nya: ﴿لِكُلِّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ *"Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya."* (QS. 'Abasa [80]: 37). Artinya, menghalangi dan memalingkannya dari orang lain.

Ada pendapat yang mengatakan: Perkataan ((اغْنِهَا عَنَّا)) "Singkirkan ia dari kami" dibaca dengan huruf *hamzah washal* yang berasal dari bentuk *tsulatsi*. Kata ini bermakna meninggalkan dan berpaling. Lafazh seperti ini terdapat dalam firman-Nya: ﴿وَٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ﴾ *"Padahal Allah tidak memerlukan (mereka)."* (QS. At-Taghâbun [64]: 6) Maknanya, Allah meninggalkan mereka, karena setiap orang yang tidak memerlukan sesuatu maka dia akan meninggalkannya. Sebagaimana Anda katakan: غَنِيَ فُلَانٌ عَنْ كَذَا فَهُوَ غَانٍ "Fulan tidak memerlukan ini", *fa'il*-nya adalah غَانٍ, mengikuti pola عَلِمَ فَهُوَ عَالِمٌ.

Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah: ((لَا حَاجَةَ لَنَا فِيْهِ)) "Kami tidak membutuhkannya." Ada pendapat mengatakan: "Bagi Utsman, perihal pedoman itu sudah diketahui olehnya, sehingga dia tidak perlu melihat surat tersebut."

Dalam kitabnya, *al-Jam'u*, al-Humaidi berkata: "Sebagian perawi meriwayatkan dari Ibnu Uyainah: 'Setelah Ali mengetahui laporan tentang Utsman tersebut, dia tidak menemukan pilihan lain selain menyampaikan surat itu kepadanya. Sementara kami berpandangan bahwa Utsman menolaknya karena dia telah mengetahui isi surat itu, sehingga ia tidak membutuhkannya.'"

Di antara informasi penting yang dapat disimpulkan dari hadits tersebut adalah:

- Menasihati para pemimpin.
- Mengungkapkan kepada seorang pemimpin terkait kerusakan yang dilakukan oleh para pengikutnya, dan pemimpin itu harus menyelidiki laporan tersebut.

Ada kemungkinan bahwa Utsman merasa tudingan yang ditujukan kepada para amilnya itu tidak terbukti; atau terbukti namun baginya tindakan pengingkarannya harus ditangguhkan; atau apa yang harus diingkarinya itu termasuk hal-hal yang hukumnya *mustahab* (anjuran) bukan wajib, karena itulah Ali memaklumi dan tidak menyebutkan hal-hal negatif tentangnya.

Perkataan: [فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ضَعْهَا حَيْثُ أَخَذْتَهَا] "Lalu aku mengabarinya, maka Ali berkata: 'Letakkanlah ia di tempat kamu mengambilnya.'" Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah: ((ضَعْهُ مَوْضِعَهُ)) "Letakkanlah ia di tempatnya."

Perkataan: [وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ إلخ] "Al-Humaidi berkata ..." Lafazh ini disebutkan dalam *Kitâbun Nawâdir*, karya al-Humaidi dengan sanad ini. Al-Humaidi termasuk guru al-Bukhari dalam bidang fiqih dan hadits, sebagaimana telah disebutkan di awal kitab ini. Dengan riwayatnya ini, al-Bukhari bermaksud menerangkan penegasan bahwa Sufyan telah meriwayatkannya secara langsung (dengan lafazh: حَدَّثَنَا/حَدَّثَنِي). Demikian pula, penegasan bahwa Muhammad bin Suqah telah mendengarnya dari Mundzir.

Saya tidak menemukan pada satu pun dari jalur-jalur periwayatannya yang menyebutkan secara pasti isi surat tersebut. Tetapi, al-Khaththabi meriwayatkan dalam *Gharîbul Hadîts* melalui jalur Athiyah, dari Ibnu Umar, dia berkata:

((بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى عُثْمَانَ بِصَحِيْفَةٍ فِيْهَا: لَا تَأْخُذُوْا الصَّدَقَةَ مِنَ الرَّخَّةِ وَلَا مِنَ النُّخَّةِ.))

"Ali mengirimkan surat kepada Utsman yang berisi: 'Janganlah kalian mengambil sedekah dari anak-anak unta dan anak-anak kambing.'"

Al-Khaththabi berkata: "Lafazh (النُّخَّة) dibaca dengan huruf *nun* dan *kha* berarti anak-anak kambing dan lafazh (الرَّخَّة) dibaca dengan huruf *ra* dan *kha* berarti anak-anak unta." Sanadnya lemah, tetapi termasuk yang bisa dijadikan alternatif.

Dalil Bahwa Bagian Seperlima (Dari Harta Ghanimah) Adalah Untuk Keperluan Rasulullah ﷺ Yang Mendesak Dan Orang-Orang Miskin. Dan Nabi ﷺ Memprioritaskan Ahlush Shuffah Dan Para Janda Ketika Fathimah Meminta Kepada Beliau Dan Mengeluhkan Tentang Pekerjaannya Menggiling Gandum Dan Alat Penggilingnya, Agar Beliau Memberikan Seorang Pelayan Kepadanya Dari Tawanan, Lalu Beliau Menyerahkan Urusannya Kepada Allah

٦- بَابُ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَائِبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَسَاكِيْنِ وَإِيْثَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الصُّفَّةِ وَالأَرَامِلَ حِيْنَ سَأَلَتْهُ فَاطِمَةُ وَشَكَتْ إِلَيْهِ الطَّحْنَ وَالرَّحَى أَنْ يُخْدِمَهَا مِنَ السَّبْيِ، فَوَكَلَهَا إِلَى اللهِ

(٣١١٣) حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِيْ لَيْلَى أَخْبَرَنَا[29] عَلِيٌّ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ اشْتَكَتْ مَا تَلْقَى مِنَ الرَّحَى مِمَّا تَطْحَنُهُ[30] فَبَلَغَهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِسَبْيٍ، فَأَتَتْهُ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تُوَافِقْهُ، فَذَكَرَتْ لِعَائِشَةَ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ عَائِشَةُ لَهُ، فَأَتَانَا وَقَدْ أَخَذْنَا[31] مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا لِنَقُوْمَ فَقَالَ: ((عَلَى مَكَانِكُمَا))، حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمِهِ عَلَى صَدْرِيْ، فَقَالَ: ((أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَانِيْ؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا اللهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، فَإِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ)).

3113. Badal bin al-Muhabbar meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syu'bah mengabarkan kepada kami, al-Hakam mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abi Laila, Ali mengabarkan kepada kami bahwa Fathimah pernah mengeluhkan apa yang dialaminya dari alat penggiling yang digunakan untuk membuat tepung. Lantas Fathimah mendapatkan kabar bahwa ada tawanan yang didatangkan ke hadapan Rasulullah ﷺ. Maka dia pun mendatangi beliau untuk meminta seorang pelayan kepada beliau, namun dia tidak berjumpa dengan beliau, sehingga dia bercerita kepada Aisyah. Saat Nabi ﷺ tiba,

---

29 Dalam naskah (ص) disebutkan: حدثنا.
30 Dalam naskah (ق) disebutkan: تطحن.
31 Dalam naskah (ص) disebutkan: دخلنا.

hal itu diceritakan oleh Aisyah kepada beliau. Beliau pun mendatangi kami (Ali dan Fathimah) ketika kami sudah beranjak ke tempat tidur. Kami pun bergegas bangkit. Beliau berkata: "Tetaplah di tempat kalian berdua!" Hingga ketika aku merasakan dinginnya telapak kaki beliau di atas dadaku, beliau bersabda: "Maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian pinta kepadaku? Ketika kalian berdua beranjak ke tempat tidur, maka bertakbirlah kepada Allah sebanyak 34 kali, bertahmidlah sebanyak 33 kali dan bertasbihlah sebanyak 33 kali. Karena sesungguhnya hal itu lebih baik bagi kalian berdua daripada apa yang kalian pinta itu."

[Hadits nomor 3113 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 3705, 5361, 5362 dan 6318]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ] "Bab: Dalil bahwa seperlima", yaitu seperlima harta *ghanimah* [لِنَوَائِبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَسَاكِيْنِ] "Adalah untuk keperluan-keperluan Rasulullah ﷺ yang mendesak dan orang-orang miskin." Lafazh (النَّوَائِب) adalah bentuk jamak dari lafazh (نَائِبَة), yaitu kejadian yang menimpa seseorang

Perkataan:
[وَإِيْثَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الصُّفَّةِ وَالأَرَامِلَ حِيْنَ سَأَلَتْهُ فَاطِمَةُ وَشَكَتْ إِلَيْهِ الطَّحْنَ] "Dan Nabi ﷺ memprioritaskan Ahlush shuffah dan para janda ketika Fathimah meminta kepada beliau dan mengeluhkan tentang pekerjaannya menggiling gandum." Disebutkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani: ((وَالطَّحِيْن)) "Dan tepung."
[وَالرَّحَى أَنْ يُخْدِمَهَا مِنَ السَّبْيِ فَوَكَلَهَا إِلَى اللهِ تَعَالَى] "Dan alat penggilingnya agar beliau memberikan seorang pelayan kepadanya dari tawanan, lalu beliau menyerahkan urusannya kepada Allah ﷻ."

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Ali: "Bahwa Fathimah pernah mengeluhkan apa yang dialaminya dari alat penggiling yang digunakan untuk membuat tepung. Lantas Fathimah mendapatkan kabar bahwa ada tawanan yang didatangkan ke hadapan Rasulullah.

Maka dia pun mendatangi beliau untuk meminta seorang pelayan kepada beliau," selanjutnya al-Bukhari menyebutkan hadits tersebut secara lengkap dan di dalamnya disebutkan: ((أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا)) "Maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian pinta?" Lalu beliau menyebutkan dzikir menjelang tidur. Penjelasannya nanti akan disebutkan dalam Kitab "ad-Da'awât" (hadits no. 6318), *insya Allah Ta'ala*.

Di situ tidak ada penyebutan tentang Ahlus Shuffah dan para janda. Sepertinya melalui hadits ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada riwayat yang disebutkan dalam sebagian jalur haditsnya, seperti kebiasaannya. Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad melalui jalur lain, dari Ali mengenai kisah ini secara panjang lebar dan di situ disebutkan:

((وَاللهِ لَا أُعْطِيْكُمْ وَأَدَعُ أَهْلَ الصُّفَّةِ تُطْوَى بُطُوْنُهُمْ مِنَ الْجُوْعِ لَا أَجِدُ مَا أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ، وَلٰكِنْ أَبِيْعُهُمْ وَأُنْفِقُ عَلَيْهِمْ أَثْمَانَهُمْ.))

"Demi Allah, aku tidak akan memberikan kepada kalian, sementara aku membiarkan perut Ahlus Shuffah keroncongan karena lapar, lantaran aku tidak menemukan harta untuk diinfakkan kepada mereka. Akan tetapi, aku akan menjual para tawanan tersebut dan harganya akan aku infakkan kepada mereka."

Disebutkan dalam hadits al-Fadhl bin al-Hasan adh-Dhamri, dari Dhuba'ah atau Ummul Hakam binti az-Zubair, dia berkata:

((أَصَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيًا، فَذَهَبْتُ أَنَا وَأُخْتِي فَاطِمَةُ نَسْأَلُهُ، فَقَالَ: سَبَقَكُمَا يَتَامَى بَدْرٍ ....))

"Nabi ﷺ mendapatkan tawanan. Lalu aku dan saudariku, Fathimah, bergegas meminta kepada beliau. Namun beliau bersabda: 'Yatim-yatim Badar telah mendahului kalian berdua ....'" Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dan dalam Kitab "al-Hibah" telah disebutkan hadits Ibnu Umar:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ فَاطِمَةَ أَنْ تُرْسِلَ السِّتْرَ إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ بِهِمْ حَاجَةٌ.))

"Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan Fathimah agar mengirimkan tirai ke penghuni sebuah rumah yang sedang membutuhkan."

Isma'il al-Qadhi berkata: "Hadits ini menunjukkan bahwasanya pemimpin itu berhak membagi-bagikan bagian seperlima dari harta *ghanimah* kepada pihak siapa saja menurut pandangannya berhak menerimanya. Karena empat perlima merupakan hak para prajurit yang mendapatkan harta *ghanimah*; sementara yang dikhususkan bagi pemimpin adalah bagian seperlima. Nabi ﷺ telah menghalangi putri beliau yang juga orang yang paling berharga dari kalangan orang-orang terdekat dalam kehidupan beliau untuk mendapatkannya, dengan menyalurkannya kepada selain mereka."

Hal serupa dikatakan oleh ath-Thabari: "Seandainya bagian *dzawil qurba* (kerabat Nabi) merupakan bagian yang telah ditetapkan, tentu beliau sudah memberikan pelayan kepada putri beliau. Dan beliau tidak akan mengabaikan sedikit pun apa yang telah dipilihkan Allah untuk putrinya itu, dan yang dikaruniakan-Nya kepada *dzawil qurba*."

Hal itu dikatakan pula oleh ath-Thahawi, dan dia menambahkan: "Abu Bakar dan Umar telah berpedoman dengan perbuatan Nabi itu. Keduanya membagi-bagikan seluruh bagian seperlima tersebut. Dan keduanya tidak memberikan hak khusus kepada *dzawil qurba*, melainkan berdasarkan apa yang dipandang perlu oleh pemimpin. Ali pun melakukan hal yang sama."

Menurut saya, berargumentasi dengan hadits Ali ini perlu ditinjau kembali. Karena ada kemungkinan, yang dibagi-bagikan itu merupakan harta *fai*. Sedangkan mengenai seperlima bagian dari seperlima harta *ghanimah*, Abu Dawud meriwayatkan melalui jalur Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ali, dia berkata: "Aku berkata: Wahai Rasulullah, jika engkau berpandangan untuk memberikan otoritas kepadaku terhadap hak kami dari bagian seperlima ini ...."

Abu Dawud juga meriwayatkan melalui jalur lain dari Abdurrahman bin Abu Laila: ((... وَلَّانِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُمُسَ الْخُمُسِ فَوَضَعْتُهُ مَوَاضِعَهُ حَيَاتَهُ)) "Rasulullah memberikan otoritas kepadaku terhadap seperlima dari bagian seperlima, lalu aku menempatkannya di tempat-tempatnya semasa hidup beliau ...."

Jadi, ada kemungkinan, kisah Fathimah tersebut terjadi sebelum ditetapkannya bagian seperlima, *wallâhu a'lam*. Namun ini jauh dari kebenaran, karena firman Allah: ﴿وَاعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ﴾ *"Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah ...."* (QS. Al-Anfâl [8]: 41) diturunkan pada Perang Badar.

Sebelumnya telah disebutkan bahwa para Sahabat telah menyisihkan bagian seperlima sejak pertama kali mereka mendapatkan harta *ghanimah* dari kaum musyrikin. Jadi, ada kemungkinan bahwa bagian seperlima dari seperlima—yang merupakan hak *dzawil qurba* dari harta *fai* tersebut—belum mencapai harga budak yang diminta oleh Fathimah. Karena haknya dari harta tersebut sangatlah sedikit. Jika demikian, maka konsekuensinya, seandainya beliau memberinya seorang budak, maka hal itu akan mempengaruhi (mengurangi atau menghilangkan) hak mustahiq-mustahiq lainnya dari orang-orang yang telah disebutkan.

Al-Muhallab berkata: "Hadits ini menerangkan bahwa seorang pemimpin berhak untuk lebih memprioritaskan sebagian mustahiq dari bagian seperlima atas sebagian lainnya, dan dia memberikan kepada orang yang lebih kuat dan seterusnya."

Di antara pelajaran yang dapat dipetik dari hadits tersebut adalah seseorang boleh memotivasi keluarganya untuk hidup sederhana, zuhud terhadap dunia dan merasa puas dengan apa saja yang disediakan oleh Allah untuk para wali-Nya yang sabar di akhirat.

Menurut saya, semua ini berdasarkan makna yang secara lahiriah ditunjukkan oleh judul bab. Adapun kemungkinan yang saya sebutkan terakhir, maka tidak mungkin dapat disimpulkan dari penyebutan

tindakan memprioritaskan orang lain tersebut bahwa salah satunya tidak berhak terhadap sesuatu. Dalam hal ini, tidak melakukan pembagian dan memberikan kepada salah seorang mustahiq tanpa yang lainnya, merupakan tindakan memprioritaskan orang yang menerima atas orang yang dilarang mengambilnya. Namun hal itu tidak berarti ia (orang yang tidak diberi) tidak berhak menerimanya. Pembahasan lebih lanjut mengenai masalah ini akan disebutkan di Bab: 15, (hadits no. 3132).

BAB 7

Firman Allah ﷻ: *"Maka seperlima untuk Allah, Rasul"* (QS. Al-Anfâl [8]: 41), Yakni Rasulullah Berhak Membagi-Bagikannya

٧ - بَابُ قَوْلِ اللهِ[32] تَعَالَى: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ يَعْنِي لِلرَّسُوْلِ قَسْمَ ذٰلِكَ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ، وَاللهُ يُعْطِي)).

Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya aku hanyalah orang yang membagi-bagikan dan menyimpan, sementara Allah memberi."

(٣١١٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُوْرٍ وَقَتَادَةَ أَنَّهُمْ سَمِعُوْا سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامٌ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا - قَالَ شُعْبَةُ فِيْ حَدِيْثِ مَنْصُوْرٍ: إِنَّ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: حَمَلْتُهُ عَلَى عُنُقِيْ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَفِيْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ: وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا - قَالَ: ((سَمُّوْا

[32] Dalam naskah (ق) disebutkan: قوله تعالى.

بِاسْمِيْ وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِيْ، فَإِنِّيْ إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ)). وَقَالَ حُصَيْنٌ: ((بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ)). وَقَالَ عَمْرٌو: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا عَنْ جَابِرٍ: أَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ الْقَاسِمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((تَسَمَّوْا[33] بِاسْمِيْ، وَلَا تَكْتَنُوْا[34] بِكُنْيَتِيْ)).

3114. Abul Walid meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Sulaiman, Manshur dan Qatadah bahwa mereka mendengar Salim bin Abil Ja'ad, dari Jabir bin Abdillah رضي الله عنهما bahwa dia berkata: "Ada seorang laki-laki dari kaum Anshar di tengah-tengah kami baru saja dikaruniai seorang anak laki-laki. Dia bermaksud memberinya nama Muhammad—Syu'bah berkata dalam hadits Manshur: Sesungguhnya seorang laki-laki Anshar berkata: Aku mengangkat anak laki-laki tersebut ke atas leherku, lalu aku membawanya ke hadapan Nabi ﷺ. Dan dalam hadits Sulaiman: Dia baru saja dikaruniai seorang anak laki-laki, lalu dia bermaksud memberinya nama Muhammad—beliau ﷺ bersabda: "Namailah dengan namaku, namun jangan kalian menamainya dengan julukanku (yaitu Abu Qasim). Karena sesungguhnya aku dijadikan sebagai *Qasim*, yang membagi-bagikan di antara kalian."

Hushain berkata (beliau ﷺ bersabda): "Aku diutus sebagai *Qasim*, yang membagi-bagikan di antara kalian." Amr berkata: Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, dia berkata: Aku mendengar Salim, dari Jabir: "Dia bermaksud memberinya nama al-Qasim, lalu Nabi ﷺ bersabda: 'Berilah nama dengan namaku, namun jangan kalian memakai julukan dengan julukanku.'"

[Hadits nomor 3114 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 3115, 3538, 6186, 6187, 6189, dan 6196]

---

[33] Dalam naskah (ص) disebutkan: سموا.
[34] Dalam naskah (ق) disebutkan: تكنوا.

(٣١١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: لَا نَكْنِيْكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا. فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وُلِدَ لِيْ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ الْقَاسِمَ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: لَا نَكْنِيْكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَحْسَنَتِ الْأَنْصَارُ، فَسَمُّوْا بِاسْمِيْ وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِيْ، فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ)).

3115. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Salim bin Abil Ja'ad, dari Jabir bin Abdillah al-Anshari, dia berkata: "Ada seorang laki-laki di tengah-tengah kami baru saja dikaruniai seorang anak, lalu dia memberinya nama al-Qasim. Kaum Anshar berkata: 'Kami tidak dapat memanggilmu dengan panggilan Abul Qasim dan kami tidak dapat membuatmu senang (dengan julukan itu).' Maka, orang tersebut mendatangi Nabi ﷺ dan berkata: 'Wahai Rasulullah, aku baru saja dikaruniai seorang anak, lalu memberinya nama al-Qasim. Namun kaum Anshar berkata: Kami tidak dapat memanggilmu dengan panggilan Abul Qasim dan kami tidak dapat membuatmu senang (dengan julukan itu).' Nabi ﷺ bersabda: 'Kaum Anshar telah melakukan sesuatu yang baik. Berilah nama dengan namaku, dan janganlah memakai julukan dengan julukanku. Karena sesungguhnya aku adalah Qasim.'"

(٣١١٦) حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوْسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ، وَاللهُ الْمُعْطِي وَأَنَا الْقَاسِمُ، وَلَا تَزَالُ هٰذِهِ الْأُمَّةُ ظَاهِرِيْنَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ)).

3116. Hibban bin Musa meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami, dari Yunus, dari az-Zuhri, dari Humaid bin Abdirrahman bahwa dia mendengar Mu'awiyah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang Allah kehendaki memperoleh kebaikan, maka Dia memberinya pemahaman agama. Allah adalah Yang Maha Memberi, sementara aku adalah al-Qasim (orang yang membagi-bagikan). Umat ini akan senantiasa jaya di atas siapa saja yang menyelisihi mereka hingga tiba urusan Allah, sementara mereka adalah orang-orang yang menang."

(٣١١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا أُعْطِيْكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ، إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ)).

3117. Muhammad bin Sinan meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Fulaih meriwayatkan kepada kami, Hilal meriwayatkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Abu Amrah, dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Aku tidak memberi kepada kalian dan tidak pula mencegah kalian (dari pemberian). Sesungguhnya aku hanyalah *Qasim* (orang yang membagi-bagikan), aku meletakkan di mana saja aku diperintahkan."

٣١١٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ أَيُّوْبَ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبُو الْأَسْوَدِ عَنِ ابْنِ أَبِيْ عَيَّاشٍ - وَاسْمُهُ نُعْمَانُ - عَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُوْنَ فِيْ مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

3118. Abdullah bin Yazid meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Sa'id bin Abu Ayyub meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abul Aswad meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Abi Ayyasy—nama aslinya adalah Nu'man—dari Khaulah al-Anshariyyah رضي الله عنها, dia berkata: Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya beberapa orang laki-laki mencampuradukkan harta Allah tanpa hak. Maka bagi mereka Neraka pada hari Kiamat."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ﴾ يَعْنِيْ وَلِلرَّسُوْلِ قَسْمَ ذٰلِكَ] "Bab: Firman-Nya ﷻ: *'Maka seperlima untuk Allah, Rasul ....'* (QS. Al-Anfâl [8]: 41), Yakni Rasulullah berhak membagi-bagikannya (seperlima dari harta ghanimah tersebut)." Ini adalah pendapat pilihan al-Bukhari dari beberapa pendapat mengenai penafsiran ayat ini.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa huruf *lam* dalam perkataan وَلِلرَّسُوْلِ menunjukkan arti kepemilikan dan bahwa Rasulullah ﷺ berhak mendapatkan seperlima dari bagian seperlima harta *ghanimah*, baik beliau menghadiri peperangan tersebut ataupun tidak. Namun apakah beliau memiliki bagian seperlima itu ataukah tidak? Dalam hal ini terdapat dua pendapat di kalangan ulama madzhab Syafi'i. Sementara al-Bukhari condong kepada pendapat yang kedua dan memperkuatnya dengan dalil.

Isma'il al-Qadhi berkata: "Orang yang berpendapat bahwa bagian seperlima tersebut dimiliki oleh Nabi ﷺ tidak dapat berargumen dengan firman Allah ﷻ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ *"Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul ...."* (QS. Al-Anfâl [8]: 41), karena Dia ﷻ telah berfirman: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ *"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: 'Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya) ...'* (QS. Al-Anfâl [8]: 1)."

Para ulama sepakat bahwa sebelum penetapan bagian seperlima, beliau ﷺ memberikan harta *ghanimah* kepada para prajurit berdasarkan ijtihad beliau. Lalu tatkala bagian seperlima tersebut telah ditetapkan, maka jelaslah bahwa empat perlima harta *ghanimah* diperuntukkan bagi para prajurit yang berjuang mendapatkannya, tidak seorang pun selain mereka mengambil bagian bersama mereka. Adapun pengkhususan penyandaran bagian seperlima kepada Nabi ﷺ, maka itu merupakan isyarat bahwa para prajurit yang berjuang mendapatkan ghanimah tidak memiliki hak di dalamnya. Urusan itu diserahkan kepada ijtihad beliau dan juga kepada pemimpin sepeninggal beliau. Pada bab pertama telah disebutkan riwayat terkait perselisihan tersebut.

Para ulama sepakat, huruf *lam* di dalam firman-Nya ﷻ: ﴿لِلَّهِ﴾ *"Untuk Allah"* menunjukkan arti *tabarruk* (mencari keberkahan). Kecuali isi riwayat dari Abul Aliyah, karena dia telah mengatakan: "Harta *ghanimah* dibagi menjadi lima bagian, kemudian bagian yang pertama dibagi menjadi dua bagian, satu bagian untuk Allah, yaitu untuk kaum fakir dan bagian Rasulullah untuk beliau. Sedangkan sepeninggal beliau, maka ia disalurkan oleh pemimpin sesuai pandangan atau ijtihadnya."

Perkataan: [وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ وَاللهُ يُعْطِي] "Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya aku hanyalah orang yang membagi-bagikan dan menyimpan, sementara Allah yang memberi." Lafazh ini tidak disebutkan dalam satu redaksi. Ia diambil dari dua hadits.

Yaitu hadits: ((إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ)) "Sesungguhnya aku hanyalah orang yang membagi-bagikan" adalah penggalan dari hadits Abu Hurairah yang disebutkan dalam bab ini dan telah disebutkan dalam Kitab "al-'Ilm" dari hadits Mu'awiyah dengan lafazh: ((وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِي)) "Sesungguhnya aku hanyalah orang yang membagi-bagikan dan Allah yang memberi" yang terletak di tengah-tengah sebuah hadits.

Sedangkan hadits: ((إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ وَاللهُ يُعْطِي)) "Sesungguhnya aku hanyalah orang yang menyimpan dan Allah memberi" adalah penggalan dari hadits Mu'awiyah tersebut dan dicantumkan secara *maushul* dalam Kitab "al-I'tishâm" dengan lafazh seperti ini.

SYARAH HADITS

Selanjutnya, di bab ini al-Bukhari menyebutkan 4 hadits, yaitu:

***Hadits pertama*:**

Hadits Jabir yang disebutkan melalui beberapa jalur.

Perkataan: [عَنْ سُلَيْمَانَ] "Dari Sulaiman." Yaitu al-A'masy. Bukhari menjelaskan perbedaan lafazh pada riwayat Syu'bah, apakah orang Anshar tersebut bermaksud memberi nama putranya dengan nama Muhammad ataukah al-Qasim. Al-Bukhari mengisyaratkan untuk mengunggulkan pendapat bahwa orang itu bermaksud memberinya nama al-Qasim berdasarkan riwayat Sufyan ats-Tsauri dengan lafazhnya dari al-A'masy, lalu dia memberinya nama al-Qasim.

Pendapat ini juga unggul dari sisi makna, karena kaum Anshar tidak akan mengingkari orang tersebut selain dari sisi konsekuensi penamaan putranya dengan al-Qasim, yaitu dia akan dipanggil dengan sebutan Abul Qasim. Pembahasan mengenai masalah ini nanti akan disebutkan dalam Kitab "al-Adab" (hadits no. 6187 dan setelahnya), *in sya Allah Ta'ala*.

Perkataan: [قَالَ شُعْبَةُ فِي حَدِيْثِ مَنْصُوْرٍ: إِنَّ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: حَمَلْتُهُ عَلَى عُنُقِي] "Syu'bah berkata dalam hadits Manshur: Sesungguhnya seorang Anshar berkata: Aku mengangkat anak laki-laki itu ke atas leherku." Pernyataan ini menunjukkan bahwa hadits tersebut berasal dari riwayat Jabir, dari orang Anshar tersebut, berbeda dengan riwayat perawi selainnya yang berasal dari *Musnad* Jabir.

Perkataan: [وَقَالَ حُصَيْنٌ: بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ] "Hushain berkata (beliau ﷺ bersabda): "Aku diutus sebagai *Qasim*. Aku yang membagi-bagikan di antara kalian." Redaksi ini berasal dari riwayat Syu'bah, juga dari Hushain, sebagaimana akan disebutkan dalam Kitab "al-Adab."

Perkataan: [وَقَالَ عَمْرٌو] "Amr berkata." Ia adalah Amr bin Marzuq, termasuk guru al-Bukhari. Jalurnya ini disebutkan secara *maushul* oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya, *al-Mustakhraj*. Tampaknya, Syu'bah terkadang meriwayatkannya dari sebagian gurunya saja dan terkadang meriwayatkannya dari mereka semua dan memerinci lafazh-lafazh mereka masing-masing.

Perkataan: [لَا تَكَنَّوْا] "Janganlah kalian memakai julukan." Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((وَلَا تَكَنَّوْا)), yaitu dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *kaf* dan men-*tasydid*-kan huruf *nun*.

Perkataan pada riwayat Sufyan, dari al-A'masy: ((لَا نَكْنِيْكَ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا)) "Kami tidak dapat menjulukimu (dengan julukan Abul Qasim) dan kami tidak dapat membuatmu senang (dengan julukan itu)." Redaksi ini disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani dengan membacanya secara *jazm* di kedua tempat tersebut.

Adapun lafazh: ((لَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا)) "Kami tidak dapat membuatmu senang (dengan julukan itu)" maknanya, kami tidak dapat memuliakanmu dan menyenangkan hatimu dengan julukan itu. Keterangan lebih lanjut akan disebutkan dalam Kitab "al-Adab" melalui jalur lain, dari Jabir: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِأَنْصَارِيٍّ: سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ)) "Sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda kepada seorang Anshar: 'Namailah putramu dengan nama Abdurrahman.'"

Hadits kedua: Hadits Mu'awiyah.

Hadits ini mencakup tiga hukum, yaitu: ((مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ)) "Barang siapa yang Allah kehendaki memperoleh kebaikan, maka Dia akan memberinya pemahaman agama", penjelasan bagian awalnya telah disebutkan dalam Kitab "al-'Ilm" (hadits no. 71) dan penjelasan bagian akhirnya disebutkan dalam Kitab "al-I'tishâm" (hadits no. 7312). Redaksi hadits ini yang berkaitan dengan judul babnya adalah: (وَاللهُ الْمُعْطِي وَأَنَا الْقَاسِمُ) "Allah adalah Yang Maha Memberi, sementara aku adalah al-Qasim (orang yang membagi-bagikan)"; redaksi ini sesuai dengan hadits-hadits bab di atas.

Hadits ketiga: Hadits Abu Hurairah.

Perkataan: [مَا أُعْطِيْكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ] "Aku tidak memberi kepada kalian dan tidak pula mencegah kalian (dari pemberian)." Disebutkan dalam riwayat Ahmad, dari Syuraih bin an-Nu'man, dari Fulaih di bagian awalnya: ((وَاللهُ الْمُعْطِي)) "Dan Allah Yang Maha Memberi." Maksudnya, aku tidak memberi kepada kalian atau mencegah pemberian kepada kalian berdasarkan pendapat pribadiku.

Perkataan: [إِنَّمَا أَنَا الْقَاسِمُ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ] "Sesungguhnya aku hanya Qasim (orang yang membagi-bagikan). Aku meletakkan di mana saja aku diperintahkan." Yakni aku tidak memberi seseorang dan tidak pula mencegah pemberian kepada seseorang melainkan berdasarkan perintah Allah. Abu Dawud juga meriwayatkannya melalui jalur Hammam, dari Abu Hurairah dengan lafazh: ((إِنْ أَنَا إِلَّا خَازِنٌ)) "Aku hanyalah orang yang menyimpan (dan menyalurkan)."

Hadits keempat: Hadits Khaulah.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ] "Abdullah bin Yazid meriwayatkan kepada kami." Dia adalah Abu Abdirrahman al-Muqri.

Perkataan: [حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ] "Sa'id meriwayatkan kepada kami." Al-Mustamli menambahkan: ((ابْنُ أَبِيْ أَيُّوْبَ)). Abul Aswad adalah Abul Aswad an-Naufali yang disebut sebagai anak yatim Urwah. An-Nu'man bin Abu 'Ayyasy (عَيَّاش), dibaca dengan huruf *ya* dan *syin*, adalah seorang laki-laki Anshar yang berasal dari suku Zurqah

sebagaimana yang disebutkan ad-Dauraqi. Nama asli Abu 'Ayyasy adalah Ubaid. Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah Zaid bin Mu'awiyah bin ash-Shamit.

Perkataan: [عَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ] "Dari Khaulah al-Anshariyyah." Disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili: ((بِنْتُ ثَامِرٍ الْأَنْصَارِيَّةُ)) "Putri Tsamir al-Anshariyyah" dan dia menambahkan di awalnya redaksi berikut ini: ((الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، وَإِنَّ رِجَالًا)) "Dunia itu hijau dan manis, sesungguhnya beberapa orang laki-laki."

At-Tirmidzi juga meriwayatkannya melalui jalur Sa'id al-Maqburi, dari Abul Walid, aku mendengar Khaulah binti Qais, istri Hamzah bin Abdil Muththalib; Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، مَنْ أَصَابَهُ بِحَقِّهِ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ، وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِيْمَا شَاءَتْ نَفْسُهُ مِنْ مَالِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا النَّارُ.))

"Sesungguhnya harta ini hijau dan manis. Barang siapa mendapatkannya dengan haknya (secara benar), maka dia diberikan keberkahan di dalamnya. Berapa banyak orang yang mencampuradukkan harta Allah dan Rasul-Nya sekehendak dirinya, dan pada hari Kiamat dia hanya mendapatkan Neraka." At-Tirmidzi berkata: "*Hasan shahih* dan nama asli Abul Walid adalah Ubaid."

Menurut saya, para ulama membedakan antara Khaulah binti Tsamir dan Khaulah binti Qais. Namun ada pendapat yang mengatakan bahwa gelar Qais bin Qahd (قَهْد) adalah Tsamir. Demikian seperti ditegaskan oleh Ali bin al-Madini. Sehingga atas dasar ini, Khaulah tersebut adalah orang yang sama.

Perkataan: [خَضِرَةٌ] "Hijau." Disebutkan dalam bentuk *mu-annats* (sebagai khabar dari kata مَال) karena ia ditakwilkan sebagai غَنِيْمَة (harta rampasan), dalilnya adalah perkataan setelahnya: (مِنْ مَالِ اللهِ) "Dari harta Allah." Namun ada kemungkinan maksudnya adalah harta yang lebih bersifat umum dari itu. Perkataan: (خَضِرَة) "hijau" artinya disukai dan jiwa manusia condong kepadanya.

Perkataan: [مِنْ مَالِ اللهِ] "Dari harta Allah." Adalah isim zhahir yang diposisikan sebagai isim dhamir. Tujuannya untuk menyiratkan bahwa tidak sepatutnya mencampuradukkan harta Allah dan Rasul-Nya serta menyalurkannya berdasarkan hawa nafsu semata.

Perkataan: [لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا النَّارُ] "Pada hari Kiamat dia hanya mendapatkan Neraka." Merupakan hukum yang ditetapkan berdasarkan sifat yang sesuai, yaitu mencampuradukkan harta Allah. Ungkapan ini mengesankan adanya sesuatu yang bersifat dominan.

Perkataan: [يَتَخَوَّضُوْنَ] "Mencampuradukkan" Yaitu dengan huruf *kha* dan *dhad*. [فِيْ مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ] "Harta Allah tanpa hak." Maksudnya menyalurkan harta kaum Muslimin secara bathil. Pengertian ini lebih bersifat umum, bukan hanya sekadar membagi-bagikan dan lainnya. Dengan demikian, hadits ini berkorelasi dengan judul babnya.

CATATAN PENTING

Al-Karmani berkata: "Korelasi hadits Khaulah dengan judul bab ini masih belum jelas. Ada kemungkinan judul bab tersebut disimpulkan dari perkataan: (يَتَخَوَّضُوْنَ فِيْ مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ) 'Mencampuradukkan harta Allah tanpa hak', yakni tanpa pembagian yang benar. Meskipun lafazh tersebut bersifat umum, namun kami mengkhususkannya dengan masalah pembagian agar judul bab tersebut dapat dipahami darinya."

Menurut saya, judul bab ini tidak membutuhkan syarat khusus. Karena keumuman perkataan (بِغَيْرِ) "tanpa", sudah termasuk dalam keumuman gambaran yang diinginkan oleh judul bab tersebut, sehingga hadits itu bisa dijadikan dalil disyaratkannya pembagian harta *fai* dan harta *ghanimah* dengan asas keadilan dan harus mengikuti keterangan yang terdapat dalam al-Qur-an dan as-Sunnah.

Sepertinya, dengan mengemukakan ayat tersebut al-Bukhari bermaksud memperingatkan siapa saja yang menyelisihinya.

Dari hadits bab di atas, dapat dipetik keterangan:

1) Antara nama dan yang diberi nama terdapat korelasi, akan tetapi tidak mesti hal itu berlaku mutlak.
2) Barang siapa mengambil sedikit pun dari harta *ghanimah* tanpa melalui pembagian seorang pemimpin, maka dia adalah orang yang durhaka.
3) Memperingatkan para penguasa agar tidak mengambil sedikit pun dari harta tersebut dengan cara yang tidak benar atau menghalangi (menahan) harta tersebut sehingga tidak diterima oleh orang yang berhak menerimanya.

BAB 8

Sabda Nabi ﷺ: "Telah dihalalkan bagi kalian harta-harta *ghanimah*."

٨- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُحِلَّتْ لَكُمُ الْغَنَائِمُ.

وَقَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا ﴾ الآية. وَهِيَ[35] لِلْعَامَّةِ حَتَّى يُبَيِّنَهُ الرَّسُوْلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Allah عزوجل berfirman: ***"Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil ...."*** **(QS. Al-Fath [48]: 20). Ayat ini bersifat umum hingga dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ.**

(٣١١٩) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ وَالْأَجْرُ[36] وَالْمَغْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)).

3119. Musaddad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Khalid meriwayatkan kepada kami, Hushain meriwayatkan kepada kami, dari Amir, dari Urwah al-Bariqi رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Di ubun-ubun kuda diikat kebaikan, pahala, dan harta *ghanimah* hingga hari Kiamat."

---

[35] Dalam naskah (ق) disebutkan: فهي.
[36] Dalam naskah (ق) disebutkan: الأجر.

(٣١٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا[37] شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ. وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوْزَهُمَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ)).

3120. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami, Abuz Zinad meriwayatkan kepada kami, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika Kisra telah binasa, maka tidak ada lagi Kisra setelahnya. Jika Kaisar telah binasa, maka tidak ada lagi Kaisar setelahnya. Demi Dzat Yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sungguh kalian benar-benar akan membelanjakan (menginfakkan) perbendaharaan-perbendaharaan keduanya di jalan Allah."

(٣١٢١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ سَمِعَ جَرِيْرًا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ. وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوْزَهُمَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ)).

3121. Ishaq meriwayatkan kepada kami, dia mendengar Jarir, dari Abdul Malik, dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika Kisra telah binasa, maka tidak ada lagi Kisra setelahnya. Jika Kaisar telah binasa, maka tidak ada lagi Kaisar setelahnya. Demi Dzat Yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sungguh kalian benar-benar akan membelanjakan perbendaharaan-perbendaharaan keduanya di jalan Allah."

---

[37] Dalam naskah (ق) disebutkan: حدثنا.

[Hadits nomor 3121 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 3619 dan 6629]

(٣١٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ الْفَقِيْرُ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ)).

3122. Muhammad bin Sinan meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Husyaim meriwayatkan kepada kami, Sayyar mengabarkan kepada kami, Yazid al-Faqir meriwayatkan kepada kami, Jabir bin Abdillah رضي الله عنهما meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Telah dihalalkan bagiku harta-harta *ghanimah*."

(٣١٢٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ[38]: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِهِ، وَتَصْدِيْقُ كَلِمَاتِهِ، بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِيْ خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ)).

3123. Isma'il telah meriwayatkan kepada kami, dia mengatakan: Malik meriwayatkan kepadaku, dari Abuz Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Allah memberikan jaminan kepada siapa saja yang berjihad di jalan-Nya. Tidak ada yang mendorongnya keluar selain jihad di jalan-Nya dan mempercayai kalimat-kalimat-Nya, dengan memasukkannya ke dalam Surga atau memulangkannya ke kediamannya yang dia keluar darinya, di samping pahala atau harta *ghanimah* yang diperolehnya."

[38] Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: قال.

(٣١٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا[39] ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَتْبَعْنِيْ رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا، وَلَا أَحَدٌ بَنَى بُيُوْتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوْفَهَا، وَلَا آخَرُ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلَادَهَا. فَغَزَا. فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذٰلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُوْرَةٌ وَأَنَا مَأْمُوْرٌ، اللّٰهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا، فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ، فَجَاءَتْ - يَعْنِي النَّارَ - لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا، فَقَالَ: إِنَّ فِيْكُمْ غُلُوْلًا، فَلْيُبَايِعْنِيْ مِنْ كُلِّ قَبِيْلَةٍ رَجُلٌ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيْكُمُ الْغُلُوْلُ، فَلْيُبَايِعْنِيْ[40] قَبِيْلَتُكَ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيْكُمُ الْغُلُوْلُ، فَجَاءُوْا بِرَأْسٍ[41] بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعُوْهَا، فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا. ثُمَّ أَحَلَّ اللهُ لَنَا الْغَنَائِمَ[42]، رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا)).

---

39 Dalam naskah (ق) disebutkan: عن.
40 Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) disebutkan: فلتبايعني.
41 Dalam naskah (ق) disebutkan: برأس مثل رأس بقرة.
42 Dalam naskah (ق) disebutkan: ثم رأى. Di dalamnya tidak tertulis: أحل الله لنا الغنائم.

3124. Muhammad bin al-'Ala meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnul Mubarak telah meriwayatkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Salah seorang Nabi hendak berperang, lalu dia berkata kepada kaumnya: 'Janganlah ikut denganku seorang laki-laki yang telah memiliki kemaluan seorang perempuan (telah melakukan akad pernikahan dengannya), sementara dia hendak menyetubuhinya dan belum sempat menyetubuhinya; begitu juga seseorang yang telah mendirikan beberapa rumah, namun belum memasang atap-atapnya; dan seseorang lainnya yang telah membeli kambing atau beberapa ekor unta yang tengah mengandung anaknya, sementara dia menantikan kelahirannya.' Lalu Nabi tersebut berperang.

Namun dia baru mendekati negeri tersebut saat shalat Ashar atau hampir Ashar. Nabi itu pun berkata kepada matahari: 'Sesungguhnya engkau diberi perintah dan aku pun diberi perintah. Ya Allah, tahanlah ia atas kami.'

Lalu matahari ditahan hingga Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Nabi itu pun menghimpun harta-harta *ghanimah*. Lalu ia—yaitu api—datang untuk memakannya, namun api itu tidak mau menyantapnya. Spontan Nabi tersebut berkata: 'Sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada pengkhianat. Karenanya, hendaklah berbai'at kepadaku seorang laki-laki dari setiap kabilah!'

Lalu melekatlah tangan seorang laki-laki dengan tangannya. Nabi tersebut berkata: 'Di tengah-tengah kalian (kabilah laki-laki tersebut) ada tindakan pengkhianatan. Karenanya, hendaklah kabilahmu berbai'at kepadaku.' Lalu tangan dua atau tiga orang laki-laki (dari kabilah tersebut) melekat dengan tangannya. Nabi tersebut tetap berkata: 'Di tengah-tengah kalian ada tindakan pengkhianatan.' Akhirnya mereka mendatangkan kepala sapi yang terbuat dari emas, lalu mereka meletakkannya. Tiba-tiba api datang lalu memakannya.

Selanjutnya, Allah menghalalkan bagi kita harta-harta *ghanimah*. Dia (Allah) telah melihat kelemahan dan ketidakmampuan kita, sehingga Dia menghalalkannya bagi kita."

[Hadits nomor 3124 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 5157]

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُحِلَّتْ لَكُمُ الْغَنَائِمُ] "Bab: Sabda Nabi ﷺ: 'Telah dihalalkan bagi kalian harta-harta *ghanimah*.'" Seperti itulah redaksi yang disebutkan oleh semua perawi naskah *Shahîh al-Bukhari*. Disebutkan pada naskah riwayat Ibnut Tin: ((أُحِلَّتْ لِيْ)) "Telah dihalalkan bagiku", dan redaksi ini lebih mendekati kebenaran, karena dalam bab ini dicantumkan hadits dengan redaksi demikian. Lafazh kedua ini (lafazh أُحِلَّتْ لِيْ) merupakan penggalan dari hadits Jabir yang telah disebutkan dalam Kitab "at-Tayammum." Penjelasan mengenai apa yang diperbuat oleh umat sebelum kita terhadap harta *ghanimah* telah disebutkan sebelumnya.

Perkataan: [وَقَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا﴾ الآية] "Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman: *'Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil ....'* (QS. Al-Fath [48]: 20)." Berdasarkan kesepakatan ulama, ayat ini turun mengenai para pengikut perjanjian Hudaibiyah. Dan sekembalinya dari Hudaibiyah, mereka menaklukkan Khaibar, sebagaimana nanti akan disebutkan di Kitab "al-Maghâzi" (bab 38).

Perkataan: [فَهِيَ لِلْعَامَّةِ] "Harta tersebut berlaku umum." Yakni, harta *ghanimah* tersebut diperuntukkan bagi kaum Muslimin secara umum yang ikut berperang.

Perkataan: [حَتَّى يُبَيِّنَهُ الرَّسُوْلُ] "Hingga dijelaskan oleh Rasulullah." Yakni hingga Rasulullah menjelaskan siapa saja mereka yang berhak menerimanya dan siapa yang tidak berhak menerimanya.

Perihal siapa sajakah penerima harta *ghanimah* itu telah disebutkan pada firman-Nya ﷻ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ *"Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah ...."* (QS. Al-Anfâl [8]: 41).

Selanjutnya, di bab ini al-Bukhari menyebutkan 6 hadits, yaitu:

***Hadits pertama*:**

Hadits Urwah al-Bariqi mengenai kuda. Pembahasannya telah disebutkan dalam Kitab "al-Jihâd" (hadits no. 2850); dan bagian redaksi yang berhubungan dengan judul babnya adalah perkataan di bagian akhirnya: الأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ "pahala dan *ghanimah*."

***Hadits kedua*:**

Hadits Abu Hurairah: ((إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ)) "Jika Kisra binasa, maka tidak ada lagi Kisra setelahnya." Pembahasannya nanti akan disebutkan dalam Kitab "al-Manâqib", Bab 25: "Tanda-tanda Kenabian." (hadits no. 3618). Bagian redaksi yang yang berhubungan dengan judul babnya adalah perkataan berikut: لَتُنْفِقُنَّ كُنُوْزَهُمَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ "Sungguh kalian benar-benar akan membelanjakan perbendaharaan-perbendaharaan keduanya di jalan Allah", dan perbendaharaan keduanya benar-benar telah dibelanjakan dalam bentuk *ghanimah*.

***Hadits ketiga*:**

Hadits Jabir bin Samurah, redaksinya serupa dengan hadits Abu Hurairah di atas. Ishaq adalah Ishaq bin Rahawaih. Jarir adalah Jarir bin Abdil Hamid. Abdul Malik adalah Abdul Malik bin Umair.

Abu Ali al-Jayyani menyebutkan bahwa dia tidak melihat Ishaq ini disebutkan nasabnya oleh seorang perawi pun. Akan tetapi kami mendapati dalam *Musnad* Ishaq redaksi hadits yang sama dengan hadits ini, sehingga kuat dugaan bahwa dia adalah Ishaq bin Rahawaih.

***Hadits keempat*:**

Hadits Jabir bin Abdillah yang disebutkan secara ringkas dengan lafazh: ((أُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ)) "Telah dihalalkan bagiku harta-harta *ghanimah*." Penjelasan selengkapnya telah disebutkan di dalam Kitab "at-Tayammum" (hadits no. 335).

Hadits kelima:

Hadits Abu Hurairah: ((تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِهِ)) "Allah memberikan jaminan kepada siapa saja yang berjihad di jalan-Nya." Penjelasannya telah diberikan pada awal Kitab "al-Jihâd" (hadits no. 2787). Bagian redaksi yang dimaksud adalah perkataan di akhirnya: ((مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ)) "Berupa pahala atau harta *ghanimah*."

Hadits keenam:

Hadits Abu Hurairah mengenai kisah seorang Nabi yang memerangi suatu negeri.

Perkataan: [عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ] "Dari Ibnul Mubarak." Seperti itulah lafazh yang disebutkan pada seluruh riwayat. Akan tetapi Abu Nu'aim dalam kitabnya, *al-Mustakhraj* berkata: "Al-Bukhari meriwayatkannya dari Muhammad bin al-Ala, dari Ibnul Mubarak atau yang lainnya." Keraguan ini berasal dari Abu Nu'aim. Dalam hal ini, al-Isma'ili telah meriwayatkannya dari Abu Ya'la, dari Muhammad bin al-Ala, dari Ibnul Mubarak seorang, dengan hadits ini.

Perkataan: [غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ] "Salah seorang Nabi hendak berperang." Maksudnya: أَرَادَ أَنْ يَغْزُو (hendak berperang). Nabi yang dimaksud adalah Yusya bin Nun, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Hakim melalui jalur Ka'ab al-Ahbar. Dan al-Hakim menjelaskan nama negeri tersebut sebagaimana nanti disebutkan.

Redaksi ini bersumber dari hadits *marfu'* dan shahih riwayat Ahmad melalui jalur Hisyam, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الشَّمْسَ لَمْ تُحْبَسْ لِبَشَرٍ إِلَّا لِيُوْشَعَ بْنِ نُوْنٍ لَيَالِيَ سَارَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ.))

"Sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan (tidak terbenam) untuk satu manusia pun kecuali untuk Yusya bin Nun selama beberapa malam, dia berjalan menuju Baitul Maqdis."

Ibnu Baththal, di Bab: "Isti-dzânur Rajul al-Imam", mengemukakan pendapat yang agak janggal, ia berkata: "Mengenai makna ini terdapat sebuah hadits tentang Dawud عليه السلام bahwa ketika ke luar menuju suatu peperangan, dia berkata: ((لَا يَتْبَعُنِيْ مَنْ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَلَمْ يَبْنِ بِهَا، أَوْ بَنَى دَارًا وَلَمْ يَسْكُنْهَا)) "Janganlah ikut denganku siapa saja yang telah memiliki kemaluan seorang perempuan (telah melakukan akad pernikahan dengannya), namun belum sempat menyetubuhinya atau telah mendirikan sebuah rumah, namun belum sempat menempatinya." Namun saya tidak menemukan apa yang disebutkannya itu secara *Musnad*. Akan tetapi, al-Khathib meriwayatkan dalam kitabnya, *Dzamm an-Nujûm* melalui jalur Abu Hudzaifah; dan al-Bukhari meriwayatkannya juga dalam kitabnya, *al-Mubtada'* melalui sanadnya sendiri, dari Ali, dia berkata:

((سَأَلَ قَوْمُ يُوْشَعَ مِنْهُ أَنْ يُطْلِعَهُمْ عَلَى بَدْءِ الْخَلْقِ وَآجَالِهِمْ، فَأَرَاهُمْ ذٰلِكَ فِيْ مَاءٍ مِنْ غَمَامَةٍ أَمْطَرَهَا اللهُ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَعْلَمُ مَتَى يَمُوْتُ، فَبَقُوْا عَلَى ذٰلِكَ إِلَى أَنْ قَاتَلَهُمْ دَاوُدُ عَلَى الْكُفْرِ، فَأَخْرَجُوْا إِلَى دَاوُدَ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَكَانَ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ دَاوُدَ وَلَا يُقْتَلُ مِنْهُمْ، فَشَكَا إِلَى اللهِ وَدَعَاهُ فَحُبِسَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ فَزِيْدَ فِي النَّهَارِ فَاخْتَلَطَتِ الزِّيَادَةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فَاخْتَلَطَ عَلَيْهِمْ حِسَابُهُمْ.))

"Kaum Yusya meminta kepada Yusya agar memperlihatkan kepada mereka permulaan penciptaan dan ajal-ajal mereka. Yusya pun memperlihatkan hal itu kepada mereka pada air hujan yang berasal dari awan yang telah Allah turunkan kepada mereka. Sehingga seorang dari mereka dapat mengetahui kapan dia meninggal dunia. Mereka masih seperti itu hingga datang saat mereka diperangi oleh Dawud karena kekufuran. Mereka pun mengeluarkan siapa saja yang ajalnya belum tiba untuk menghadapi Dawud. Sehingga terbunuhlah para pengikut Dawud dan tidak ada satu pun dari mereka yang terbunuh. Akhirnya Dawud mengadu kepada Allah dan berdoa kepada-Nya.

Tiba-tiba matahari ditahan atas mereka. Siang pun ditambahkan dan tambahan tersebut bercampur dengan malam dan siang. Sehingga perhitungan hisab mereka menjadi kacau."

Menurut saya, sanad hadits ini sangat lemah. Hadits Abu Hurairah yang telah diisyaratkan dalam riwayat Ahmad di atas lebih layak untuk dijadikan pedoman, karena para perawi sanadnya dijadikan *hujjah* dalam kitab *Shahîh al-Bukhari*.

Jadi, pendapat yang dijadikan pedoman adalah matahari tidak ditahan untuk selain Yusya. Dan ini tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab *al-Mubtada'* melalui jalur Yahya bin Urwah bin az-Zubair, dari ayahnya:

((أَنَّ اللهَ لَمَّا أَمَرَ مُوْسَى بِالْمَسِيْرِ بِبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ تَابُوْتَ يُوْسُفَ فَلَمْ يُدَلَّ عَلَيْهِ حَتَّى كَادَ الْفَجْرُ أَنْ يَطْلُعَ، وَكَانَ وَعَدَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَنْ يَسِيْرَ بِهِمْ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ يُؤَخِّرَ الطُّلُوْعَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ أَمْرِ يُوْسُفَ فَفَعَلَ.))

"Tatkala Allah memerintahkan Musa agar mengadakan perjalanan dengan Bani Isra-il, Dia memerintahkannya agar membawa Tabut Yusuf. Namun tidak ditunjukan kepadanya hingga fajar hampir terbit. Padahal Musa telah berjanji kepada Bani Isra-il bahwa dia akan berjalan bersama mereka jika fajar telah terbit. Lalu Musa berdoa kepada Rabb-nya agar menundanya terbit hingga dia rampung dari urusan Yusuf. Akhirnya Allah pun mengabulkannya."

Karena, pembatasan tersebut hanya terjadi pada Yusya, yaitu berkenaan dengan ditahannya matahari terbit. Sehingga tidak berarti menafikan terjadinya penahanan terbitnya fajar untuk orang selainnya.

Informasi tentang ditahannya matahari untuk Yusya cukup populer, sehingga Abu Tamam berkata dalam syairnya:

فَوَاللهِ لَا أَدْرِيْ أَأَحْلَامُ نَائِمٍ * أَلَمَّتْ بِنَا أَمْ كَانَ فِي الرَّكْبِ يُوْشَعُ

"Demi Allah, aku tidak mengetahui apakah mimpi orang tidur menimpa kami, ataukah di tengah-tengah rombongan terdapat Yusya?"

Demikian juga tidak bertentangan dengan tambahan lafazh yang disebutkan oleh Yunus bin Bukair dalam *Maghâzi Ibn Ishaq*:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَخْبَرَ قُرَيْشًا صَبِيْحَةَ الْإِسْرَاءِ أَنَّهُ رَأَى الْعِيْرَ الَّتِيْ لَهُمْ وَأَنَّهَا تَقْدُمُ مَعَ شُرُوْقِ الشَّمْسِ، فَدَعَا اللهَ فَحُبِسَتِ الشَّمْسُ حَتَّى دَخَلَتِ الْعِيْرُ.))

"Sewaktu Nabi ﷺ mengabarkan kepada orang-orang Quraisy di pagi hari setelah peristiwa Isra bahwa beliau telah melihat rombongan niaga mereka yang akan tiba menjelang terbit matahari, maka beliau berdoa kepada Allah, sehingga matahari ditahan hingga rombongan niaga tersebut masuk Makkah."

Sanad hadits ini *munqathi'* (terputus). Akan tetapi disebutkan dalam *al-Mu'jam al-Ausath*, karya ath-Thabrani dari hadits Jabir:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الشَّمْسَ فَتَأَخَّرَتْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ.))

Nabi ﷺ memerintahkan matahari agar terlambat (terbitnya) pada satu saat di siang hari." Sanadnya hasan.

Dan untuk menyelaraskan maknanya (agar tidak bertentangan), maka dapat ditinjau dari sisi bahwa pembatasan itu dipahami sebagai kejadian di masa lalu yang berlaku pada para Nabi sebelum masa Nabi kita ﷺ, bahwa matahari tidak ditahan kecuali untuk Yusya. Akan tetapi hal itu tidak menafikan matahari ditahan lagi setelah itu untuk Nabi kita ﷺ.

Ath-Thahawi dan ath-Thabrani meriwayatkan dalam *al-Mu'jamul Kabîr*, al-Hakim dan al-Baihaqi dalam *Dalâ-ilun Nubuwwah*, dari Asma binti Umais bahwa tatkala Nabi ﷺ tidur di atas lutut Ali yang menyebabkannya luput dari mengerjakan shalat Ashar, beliau ﷺ berdoa agar matahari dikembalikan, sehingga Ali bisa melakukan shalat, kemudian matahari pun terbenam. Ungkapan ini adalah dalam konteks mukjizat.

Ibnul Jauzi telah keliru ketika menyebutkan hadits tersebut dalam kitab *al-Maudhû'ât*. Demikian pula Ibnu Taimiyah dalam kitab *ar-Radd 'ala ar-Rawâfidh* ketika ia beranggapan bahwa hadits tersebut *maudhu'*, *wallâhu a'lam*.

Ada lagi kisah lain yang diriwayatkan oleh Iyadh bahwa matahari dikembalikan untuk Nabi ﷺ pada Perang Khandaq sewaktu mereka sibuk sehingga meninggalkan shalat Ashar hingga matahari terbenam. Lalu Allah mengembalikannya untuk beliau hingga beliau bisa melakukan shalat Ashar. Demikian dikatakannya dan dia menyebutkannya sebagai riwayat ath-Thahawi, namun yang saya lihat dalam *Musykil al-Atsâr*, karya ath-Thahawi adalah hadits Asma yang telah saya sebutkan itu. Jika apa yang dikatakannya itu benar, maka ini merupakan kisah yang ketiga, *wallâhu a'lam*.

Ada juga hadits yang menyebutkan bahwa matahari ditahan untuk Musa tatkala dia membawa Tabut Yusuf, sebagaimana baru saja telah disebutkan.

Ada juga hadits lainnya yang menyebutkan bahwa matahari ditahan untuk Sulaiman bin Dawud عليه السلام. Kisah ini disebutkan oleh ats-Tsa'labi, kemudian al-Baghawi dari Abdullah bin Abbas, dia menuturkan: "Ali berkata kepadaku: 'Apa riwayat yang sampai kepadamu mengenai firman Allah ﷻ saat bercerita tentang Sulaiman عليه السلام: ﴿رُدُّوهَا عَلَيَّ﴾ *'Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku.'* (QS. Shad [38]: 33)?' Aku menjawab: Ka'ab berkata kepadaku: 'Ada 14 ekor kuda yang tengah dipertunjukkannya. Namun matahari sudah terbenam sebelum Sulaiman melakukan shalat Ashar. Lalu Sulaiman memerintahkan agar matahari dikembalikan. Lantas dia membunuh kuda-kuda tersebut dengan memenggal kaki dan lehernya dengan pedang.

Lalu Allah mencabut kerajaan Sulaiman selama 14 hari, karena dia telah menzalimi kuda-kuda tersebut dengan membunuhnya.' Ali berkata: 'Ka'ab telah berdusta. Sesungguhnya maksud Sulaiman adalah untuk memerangi musuhnya. Karena itu, dia sibuk mempertunjukkan kuda-kuda tersebut hingga matahari terbenam, lalu dia berkata kepada para malaikat yang ditugasi mengurusi matahari dengan seizin Allah: 'Kembalikanlah ia (posisi matahari seperti semula) kepadaku'. Mereka pun mengembalikannya kepadanya hingga dia dapat melakukan shalat Ashar pada waktunya. Sesungguhnya Nabi-Nabi Allah tidak berbuat zalim dan tidak memerintahkan kezaliman."

Menurut saya, *atsar* ini disebutkan oleh sejumlah ulama yang mendiamkannya (tidak mengomentarinya), namun mereka memastikan perkataan mereka: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قُلْتُ: لِعَلِيٍّ "Ibnu Abbas berkata: 'Aku berkata kepada Ali.'" Hadits ini tidak shahih dari Ibnu Abbas dan juga dari selainnya. Yang shahih dari jumhur ulama tafsir dari kalangan Sahabat dan orang-orang setelah mereka bahwa *dhamir mu-annats* dalam firman-Nya: ﴿رُدُّوهَا﴾ itu merujuk kepada kuda-kuda tersebut, *wallâhu a'lam.*

Perkataan: [بُضْعَ امْرَأَةٍ] "Kemaluan seorang wanita." Lafazh (بُضْع) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ba* dan men-*sukun*-kan huruf *dhad*. Lafazh (الْبُضْعُ) bisa diartikan: kemaluan, pernikahan dan jima' (persetubuhan), dan ketiga arti tersebut sesuai dengan hadits ini. Lafazh (الْبُضْعُ) ini juga bisa diartikan: mahar dan thalaq. Al-Jauhari mengatakan: Ibnus Sukait berkata: "Lafazh (الْبُضْع) berarti nikah, dikatakan dalam bahasa Arab: مَلَكَ فُلَانٌ بُضْعَ فُلَانَةٍ "Fulan memiliki kemaluan Fulanah (menikahinya)."""

Perkataan: [وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا] "Dan belum sempat menyetubuhinya." Yakni belum menemuinya (untuk menyetubuhinya). Akan tetapi pengungkapan dengan lafazh (لَمَّا) mengesankan kemungkinan terjadinya. Hal itu dikatakan oleh az-Zamakhsyari mengenai firman-Nya ﷻ: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ *"Karena iman belum masuk ke dalam hatimu."* (QS. Al-Hujurât [49]: 14)

Disebutkan dalam riwayat Sa'id bin al-Musayyab, dari Abu Hurairah sebagaimana diriwayatkan an-Nasa-i, Abu Awanah dan Ibnu Hibban[43]: ((لَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ بَنَى دَارًا وَلَمْ يَسْكُنْهَا أَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا)) "Tidak sepatutnya bagi seorang laki-laki yang telah mendirikan rumah namun belum menempatinya, atau menikahi seorang wanita namun belum menyetubuhinya."

Pencantuman syarat "belum bersetubuh" memberikan pemahaman bahwa bila telah bersetubuh masalahnya menjadi berbeda. Jelas sekali perbedaan[44] di antara kedua masalah tersebut. Meskipun terkadang setelah persetubuhan keterikatan hati masih terus berlangsung, akan tetapi umumnya ia tidak sebagaimana sebelum terjadi persetubuhan.

Perkataan: [وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوْفَهَا] "Namun belum memasang atap-atapnya." Disebutkan dalam *Shahih Muslim* dan *Musnad Ahmad*: ((وَلَمَّا يُرْفَعْ سُقُفُهَا)), yaitu lafazh (سُقُفُهَا) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *qaf* dan huruf *fa* agar sesuai dengan riwayat ini. Dan keliru orang yang membacanya dengan men-*sukun*-kannya dan memaksakan diri dalam mengarahkan *dhamir mu-annats* (pada lafazh سُقُفُهَا) kepada lafazh (السقف).

Perkataan: [أَوْ خَلِفَاتٍ] "Atau beberapa ekor unta yang tengah mengandung anak." Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *kha* dan meng-*kasrah*-kan huruf *lam* yang setelahnya *fa* tanpa *tasydid*. Ia adalah bentuk jamak dari lafazh (خَلِفَة), yaitu unta yang tengah mengandung anak. Namun terkadang digunakan untuk makna selain unta.

Lafazh (أَوْ) "atau" dalam perkataan: غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ untuk menunjukkan keragaman. Dengan begitu, penyebutan sifat kambing dengan sifat mengandung tidak disebutkan, karena pengertian itu telah ditunjukan oleh lafazh yang kedua.

Atau maknanya tetap bersifat mutlak (tanpa syarat mengandung), karena kambing itu sifatnya kurang sabar, sehingga dikhawatirkan ia akan hilang. Berbeda dengan unta yang tidak perlu dikhawatirkan terjadi apa-apa terhadapnya kecuali jika ia tengah mengandung anak.

---

[43] Dalam naskah (ق) disebutkan: فقال.
[44] Dalam naskah (ق) disebutkan: فرق ما.

Ada kemungkinan bahwa lafazh (أَوْ) menunjukkan arti keraguan, yakni ragu apakah dia mengatakan 'kambing' tanpa diberi sifat (tanpa syarat mengandung) ataukah 'unta-unta yang tengah mengandung', yakni dengan sifat mengandung. Seperti itulah dinyatakan oleh sebagian pensyarah.

Namun pendapat yang dijadikan pedoman adalah, lafazh (أَوْ) tersebut untuk menunjukkan keragaman. Karena disebutkan dalam riwayat Abu Ya'la, dari Muhammad bin al-Ala: ((وَلَا رَجُلٌ لَهُ غَنَمٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ خَلِفَاتٌ)) "Dan tidak pula seorang laki-laki yang memiliki kambing, sapi atau beberapa ekor unta yang tengah mengandung."

Perkataan: [وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلَادَهَا] "Sementara dia menantikan kelahirannya." Lafazh (وِلَادَهَا) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *wawu*, merupakan bentuk *mashdar* dari lafazh (وَلَدَ وِلَادًا وَوِلَادَةً).

Perkataan: [فَغَزَا] "Lalu Nabi tersebut berperang." Yakni bersama orang-orang yang mengikutinya, yaitu orang-orang yang tidak memiliki kriteria tersebut.

Perkataan: [فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ] "Namun dia baru mendekati negeri itu." Nama negeri tersebut Ariha (أَرِيحا), dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *hamzah* dan meng-*kasrah*-kan huruf *ra* yang setelahnya huruf *ya* yang di-*sukun* dan huruf *ha* dengan *alif maqshurah*. Al-Hakim dalam riwayatnya dari Ka'ab menyebutkan namanya. Sedangkan dalam riwayat Muslim disebutkan: ((فَأَدْنَى لِلْقَرْيَةِ)), artinya pasukannya telah mendekati negeri tersebut.

Perkataan: [فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ] "Nabi itu pun berkata kepada matahari: 'Sesungguhnya kamu diberi perintah." Disebutkan dalam riwayat Sa'id bin al-Musayyib: ((فَلَقِيَ الْعَدُوَّ عِنْدَ غَيْبُوبَةِ لِلشَّمْسِ)) "Lalu dia bertemu musuh saat terbenamnya matahari." Dalam riwayatnya dari Ka'ab, al-Hakim menjelaskan alasan dari permintaan Nabi itu, dia berkata: ((أَنَّهُ وَصَلَ إِلَى الْقَرْيَةِ وَقْتَ عَصْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَكَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ وَيَدْخُلَ اللَّيْلُ)) "Ia (Nabi itu) baru saja sampai ke negeri tersebut saat Ashar di hari Jum'at. Hampir saja matahari terbenam dan memasuki malam." Dengan ini, maka jelaslah makna perkataan: وَأَنَا مَأْمُورٌ "Dan aku pun diberi perintah."

Ada perbedaan di antara kedua makhluk yang diberi perintah tersebut; perintah kepada benda-benda padat adalah perintah yang bersifat *taskhir* (penundukan) dan perintah kepada makhluk yang berakal adalah perintah yang bersifat *taklif* (pembebanan).

Ada kemungkinan, pernyataan Nabi tersebut kepada matahari itu adalah bersifat hakiki (pernyataan langsung-ed). Dan Allah ﷻ telah menciptakannya dengan kondisi dapat membedakan dan memahami. Sebagaimana hal ini akan diberikan dalam bahasan mengenai sujudnya matahari di bawah 'Arsy dan permintaan izinnya untuk terbit dalam Kitab "al-Fitan" (hadits no. 7121).

Namun ada kemungkinan pernyataan Nabi tersebut hanya di dalam hatinya. Karena sudah sama-sama dimaklumi bahwa tidak mungkin matahari berubah dari kebiasaannya kecuali melalui mukjizat. Hal ini sama seperti perkataan seorang penyair: شَكَا إِلَيَّ جَمَلِي طُوْلَ السُّرَى "Untaku mengeluh kepadaku sepanjang perjalanan di malam hari." Maka, Nabi itu berkata: ((اللّٰهُمَّ احْبِسْهَا)) "Ya Allah, tahanlah ia." Kemungkinan yang kedua ini didukung oleh riwayat Sa'id bin al-Musayyib, dia berkata: ((اللّٰهُمَّ إِنَّهَا مَأْمُوْرَةٌ وَإِنِّيْ مَأْمُوْرٌ فَاحْبِسْهَا عَلَيَّ حَتَّى تَقْضِيَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ، فَحَبَسَهَا اللهُ عَلَيْهِ)) "Ya Allah, sesungguhnya ia diberi perintah dan aku juga diberi perintah. Karena itu, tahanlah ia atasku hingga Engkau memutuskan antara aku dan mereka. Lalu Allah menahannya untuknya."

Perkataan: [اللّٰهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا] "Ya Allah tahanlah ia atas kami." Disebutkan dalam riwayat Ahmad: ((اللّٰهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيَّ شَيْئًا)) "Ya Allah tahanlah ia sebentar atasku." Lafazh (شَيْئًا) dibaca secara *manshub* sebagai *mashdar*. Artinya sekadar untuk menuntaskan hajat kami dalam upaya menaklukkan negeri tersebut.

Al-Qadhi Iyadh berkata: "Masih diperselisihkan terkait penahanan matahari di sini. Ada pendapat mengatakan: Matahari dikembalikan ke peredarannya. Pendapat lain mengatakan: Ia dihentikan. Pendapat lainnya lagi mengatakan: Gerakannya diperlambat. Semua pendapat tersebut serba mungkin, namun pendapat ketiga lebih *rajih* menurut Ibnu Baththal dan lainnya. Disebutkan dalam biografi Harun bin Yusuf ar-Rammadi bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 14 Juni dan ketika itu siang sangat panjang."

Perkataan: [فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ] "Lalu matahari ditahan hingga Allah memberikan kemenangan kepadanya." Sementara dalam riwayat Abu Ya'la disebutkan: ((فَوَاقَعَ الْقَوْمَ فَظَفِرَ)) "Lalu dia menyerang kaum tersebut dan menang."

Perkataan: [فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ فَجَاءَتْ يَعْنِي النَّارَ] "Nabi itu pun menghimpun harta-harta *ghanimah*. Lalu ia—yaitu api—datang." Disebutkan dalam riwayat Abdurrazzaq sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim: ((فَجَمَعُوْا مَا غَنِمُوْا فَأَقْبَلَتِ النَّارُ)) "Mereka pun menghimpun apa saja yang mereka peroleh sebagai harta *ghanimah*, lalu muncullah api." Sementara itu, ditambahkan dalam riwayat Sa'id bin al-Musayyib redaksi berikut: ((وَكَانُوْا إِذَا غَنِمُوْا غَنِيْمَةً بَعَثَ اللهُ عَلَيْهَا النَّارَ فَتَأْكُلُهَا)) "Dan biasanya ketika mereka memperoleh harta *ghanimah*, Allah mengirim api untuk memakannya."

Perkataan: [فَلَمْ تَطْعَمْهَا] "Namun ia tidak mau menyantapnya." Yakni tidak mau mencicipinya. Ini adalah ungkapan hiperbolis.

Perkataan: [فَقَالَ: إِنَّ فِيْكُمْ غُلُوْلًا] "Spontan Nabi tersebut berkata: 'Sesungguhnya di tengah-tengah kalian terjadi pengkhianatan." Yaitu pencurian harta *ghanimah* tersebut, sebagaimana telah disebutkan.

Perkataan: [فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيْلَةٍ رَجُلٌ فَلَزِقَتْ] "Karenanya, hendaklah berbai'at kepadaku seorang laki-laki dari setiap kabilah.' Lalu menempellah." Tampak jelas ada kalimat yang tidak disebutkan dari redaksinya, yaitu kalimat: ((فَبَايَعُوْهُ فَلَزِقَتْ)) "Mereka pun berbai'at kepadanya, lalu menempellah."

Perkataan: [فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ] "Lalu tangan dua atau tiga orang laki-laki menempel." Sementara, disebutkan dalam riwayat Abu Ya'la: ((فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ أَوْ رَجُلَيْنِ)) "Lalu tangan seorang laki-laki atau dua orang laki-laki menempel." Sedangkan dalam riwayat Sa'id bin al-Musayyib disebutkan: ((رَجُلَانِ)), secara tegas (tanpa keraguan).

Ibnul Munayyir berkata: "Allah menjadikan tanda pengkhianatan tersebut dengan menempelnya tangan orang yang berkhianat. Hal ini mengandung peringatan bahwa ia adalah tangan yang dituntut hak

yang harus dilepaskan (dikeluarkan) darinya, atau tangan yang sepatutnya diberi sanksi berupa pukulan dan pemiliknya ditahan hingga memberikan hak (harta yang diambilnya) kepada pemimpin. Panorama ini serupa dengan kesaksian tangan atas pemiliknya pada hari Kiamat kelak."

Perkataan: [فِيْكُمُ الْغُلُوْلُ] "Di tengah-tengah kalian telah terjadi pengkhianatan." Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat Sa'id bin al-Musayyib: ((فَقَالَا أَجَلْ غَلَلْنَا)) "Lalu keduanya menjawab: 'Ya, kami telah melakukan pengkhianatan.'"

Perkataan:
[فَجَاءُوْا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعُوْهَا، فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا ثُمَّ أَحَلَّ اللهُ لَنَا الْغَنَائِمَ] "Akhirnya mereka mendatangkan kepala mirip kepala sapi yang terbuat dari emas, lalu mereka meletakkannya. Tiba-tiba api datang lalu memakannya. Selanjutnya, Allah menghalalkan bagi kita harta-harta *ghanimah*."

Disebutkan dalam riwayat an-Nasa-i:

فَقَالَ: رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ: ((إِنَّ اللهَ أَطْعَمَنَا الْغَنَائِمَ رَحْمَةً رُحِمْنَاهَا وَتَخْفِيْفًا خَفَّفَهُ عَنَّا.))

"Saat itu, Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sungguh, Allah telah mengizinkan kita memakan harta-harta *ghanimah* sebagai bentuk kasih sayang dan keringanan yang Dia berikan kepada kita.'"

Perkataan: [رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا] "Dia (Allah) telah melihat kelemahan dan ketidakmampuan kita, sehingga Dia menghalalkannya bagi kita." Sementara disebutkan dalam riwayat Sa'id bin al-Musayyib: ((لَمَّا رَأَى مِنْ ضَعْفِنَا)) "Tatkala Dia melihat kelemahan kita."

Hadits ini menerangkan hal-hal berikut:

1) Isyarat bahwa menampakkan kelemahan di hadapan Allah ﷻ menyebabkan perolehan karunia.

2) Umat ini mendapatkan keistimewaan dengan dihalalkannya harta *ghanimah,* dan hal itu dimulai sejak Perang Badar. Mengenainya, turun firman-Nya ﷻ: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَٰلًا طَيِّبًا﴾ *"Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal lagi baik."* (QS. Al-Anfâl [8]: 69). Melalui ayat ini, Allah menghalalkan bagi mereka harta *ghanimah*. Hal itu juga telah ditetapkan dalam kitab *Shahîh al-Bukhari* dari hadits Ibnu Abbas. Saya telah menyebutkan di awal Kitab "Fardhul Khumus" (Bab 1) bahwa *ghanimah* (harta rampasan perang) yang pertama kali dibagi menjadi lima bagian adalah *ghanimah sariyah* (detasemen) Abdullah bin Jahsy, tepatnya terjadi dua bulan sebelum Perang Badar. Hadits ini dapat disinkronkan maknanya dengan pernyataan Ibnu Sa'ad bahwa beliau ﷺ menunda harta *ghanimah* detasemen tersebut hingga beliau kembali dari Badar, lalu beliau membagi-bagikannya berikut *ghanimah* yang diperoleh dari Perang Badar.

3) Al-Muhallab berkata: "Hadits bab ini menerangkan bahwasanya fitnah (perhiasan) dunia menyebabkan jiwa berkeluh-kesah dan mendambakan keabadian. Sebab, orang yang telah memiliki kemaluan seorang wanita (telah menikah dengannya) tetapi belum sempat menyetubuhinya, atau telah menyetubuhinya tetapi ia baru saja merealisasikannya, hatinya akan terpaut untuk kembali kepadanya. Dan syaitan mendapatkan jalan untuk menyibukkan hatinya sehingga ia meninggalkan ketaatan yang menjadi kewajibannya. Demikian pula halnya dengan ihwal (perhiasan) dunia lainnya selain wanita."

   Dan memang demikianlah memang kenyataannya sebagaimana yang dikatakannya. Akan tetapi, telah disebutkan pada pembahasan yang lalu bahwa ada keterangan yang mematahkan pendapat yang menganalogikan (menyamakan) kondisi sebelum persetebuhan dengan kondisi setelah persetubuhan, meskipun belum berlangsung lama dari proses sebelumnya. Namun terdapat dalil yang menunjukkan pengertian secara umum meliputi segala urusan duniawi, yaitu riwayat tambahan yang terdapat dalam riwayat Sa'id bin al-Musayyib: ((أَوْ لَهُ حَاجَةٌ فِي الرُّجُوْعِ)) "Atau dia memiliki kebutuhan yang mendorongnya untuk kembali."

4) Sebaiknya urusan-urusan penting hanya diserahkan kepada orang yang memiliki tekad kuat dan hati yang kosong dari segala urusan dunia. Karena biasanya, orang yang masih memiliki keterkaitan dengan suatu urusan dunia, tekadnya melemah dan hasratnya untuk melakukan ketaatan berkurang. Ketika hati bercabang, maka efektifitas anggota tubuh akan melemah. Sebaliknya, apabila tekad hati itu bulat, maka efektivitasnya menguat.

5) Umat terdahulu, apabila berperang, mereka mengambil seluruh harta benda berikut harta *salab*[45] yang diperoleh dari musuh-musuh mereka. Akan tetapi, mereka tidak mengambilnya, melainkan mengumpulkannya. Tanda diterima atau tidaknya perang mereka adalah turunnya api dari langit untuk memakan harta tersebut (memusnahkannya); jika tidak diterima, api itu tidak turun.

   Di antara penyebab tidak diterimanya *ghanimah* itu adalah adanya pengkhianatan (penyelewengan harta) di tengah-tengah mereka. Allah telah menganugerahi dan merahmati umat ini berkat kemuliaan Nabi mereka di sisi-Nya dengan menghalalkan harta rampasan tersebut bagi mereka dan menutupi pengkhianatan yang mereka lakukan, sehingga Dia ﷻ tidak membongkar aib terkait masalah tidak diterimanya perang mereka. Dan segala puji hanya milik Allah atas nikmat-nikmat-Nya[46] yang Dia limpahkan secara bertahap (satu demi satu).

   Secara umum, api yang memusnahkan itu mencakup pemusnahan harta rampasan perang dan para tawanannya. Namun konsekuensi ini tidak tepat, karena jika benar seperti itu keadaannya, maka konsekuensinya adalah musnahnya anak-anak dan kaum wanita yang tidak ikut berperang. Ada kemungkinan, mereka (para tawanan itu) dikecualikan dari hal itu, namun konsekuensi dari pengecualian mereka adalah diharamkannya harta *ghanimah* (berupa tawanan itu) atas mereka (jika perang mereka tidak diterima-ed). Indikasi yang menguatkan masalah itu, bahwasanya mereka memiliki budak-budak, baik laki-laki maupun wanita.

---

[45] Salab adalah harta rampasan berupa senjata dan perlengkapan perang lainnya yang dipakai oleh seorang prajurit musuh. Ketika dia terbunuh, maka senjata itu menjadi hak prajurit yang membunuhnya, -pent.

[46] Dalam naskah (ق) disebutkan: نعمة.

Seandainya tawanan tidak diperbolehkan bagi mereka (manakala perang mereka diterima), niscaya mereka tidak akan memiliki budak-budak. Pembatasan tersebut (*hashr*) dipersulit oleh keterangan bahwa pencuri (dihukum dengan) dijadikan budak, sebagaimana terdapat dalam kisah Yusuf. Namun penulis tidak menemukan orang yang menegaskan hal itu.

6) Dijatuhkannya sanksi kepada banyak orang disebabkan perbuatan orang-orang bodoh di antara mereka.

7) Hukum-hukum yang ditetapkan oleh para Nabi kadang berdasarkan perkara batin, seperti dalam kisah ini, dan terkadang berdasarkan perkara lahiriah. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam sebuah hadits: ((... إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ)) "Sesungguhnya kalian mengajukan perkara kepadaku ...."

8) Hadits ini oleh Ibnu Baththal dijadikan sebagai dalil dibolehkannya membakar harta kaum musyrikin. Namun pendapatnya ditanggapi, bahwa hal itu terjadi pada syariat umat terdahulu itu dan telah dihapus hukumnya dengan dihalalkannya harta *ghanimah* untuk umat ini.

   Tanggapan ini dijawab, bahwa hal itu bukannya tidak diketahui oleh Ibnu Baththal; tetapi dari kisah dilalapnya harta rampasan perang (umat terdahulu itu) oleh api tersebut, dia menyimpulkan: boleh membakar harta kaum kafir jika tidak ada cara untuk mendapatkannya sebagai harta *ghanimah*. Pendapat ini cukup jelas, karena mengenai ketentuan ini tidak ada penegasan terkait penghapusan hukumnya. Maka pendapat ini mengandung pemahaman bahwa syariat umat sebelum kita adalah syariat kita selama tidak ada dalil yang menghapus hukumnya.

9) Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa peperangan di akhir siang lebih utama daripada di awal siang. Namun kesimpulan ini perlu ditinjau kembali. Karena dalam kisah ini, hal itu terjadi berdasarkan kesepakatan, sebagaimana telah disebutkan. Benar, dalam kisah an-Nu'man bin Muqarrin bersama al-Mughirah bin Syu'bah mengenai perang melawan Persia terdapat penegasan dianjurkannya berperang saat matahari tergelincir dan ketika angin berhembus. Maka dengan adanya hadits (an-Nu'man bin Muqarrin) itu tidak perlu lagi menjadikan hadits ini sebagai dalilnya.

BAB 9

Harta Ghanimah Diperuntukkan Bagi Orang Yang Mengikuti Peperangan

٩- بَابُ الْغَنِيْمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ

٣١٢٥ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ[47] عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِيْنَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ.

3125. Shadaqah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdurrahman mengabarkan kepada kami, dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, Umar ﷺ berkata: "Seandainya bukan karena (kepentingan) generasi belakangan dari kalangan kaum Muslimin, tentu ketika menaklukkan satu negeri, aku hanya membagi-bagikannya di antara penduduknya, sebagaimana dahulu Nabi ﷺ membagi-bagikan Khaibar."

[47] Dalam naskah (ق) disebutkan: قال قال.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ] "Bab", dibaca dengan harakat *tanwin*. Perkataan: [الْغَنِيْمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ] "Harta *ghanimah* diperuntukan bagi orang yang mengikuti perang"; ini adalah lafazh yang diambil dari sebuah *atsar* yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dengan sanad yang shahih, dari Thariq bin Syihab: ((أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَمَّارٍ أَنَّ الْغَنِيْمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ)) "Bahwa Umar mengirim surat kepada Ammar yang berisi: harta *ghanimah* diperuntukkan bagi orang yang mengikuti perang", Tahriq bin Syihab menyebutkan redaksi ini dalam sebuah kisah yang dipaparkannya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا صَدَقَةُ] "Shadaqah meriwayatkan kepada kami." Dia adalah Shadaqah bin al-Fadhl; dan hadits ini baik sanad maupun matannya telah disebutkan di Kitab "al-Muzâra'ah." Dicantumkannya hadits ini untuk judul bab ditinjau dari sisi bahwa di dalamnya Umar menegaskan makna yang ditunjukkan oleh *atsar* ini, hanya saja ketika kemudian dia mempunyai pandangan lain demi kebaikan generasi kaum Muslimin mendatang, khususnya yang berkaitan dengan tanah, maka dia mewakafkannya untuk kaum Muslimin dan menetapkan pajak atas tanah yang dapat memberikan kemaslahatan bersama.

Dalam hal ini Umar berupaya memberikan penafsiran—untuk menguatkan pandangannya—akan firman-Nya: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ﴾ *"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar)."* (QS. Al-Hasyr [59]: 10)

Dalam *Kitâbul Amwâl*, Abu Ubaid meriwayatkan melalui jalur Ibnu Ishaq, dari Haritsah bin Mudhrib, dari Umar:

((أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَقْسِمَ السَّوَادَ، فَشَاوَرَ فِيْ ذٰلِكَ، فَقَالَ: لَهُ عَلِيٌّ: دَعْهُمْ يَكُوْنُوْا مَادَّةً لِلْمُسْلِمِيْنَ، فَتَرَكَهُمْ.))

"Umar bermaksud membagi-bagikan tanah hitam (di Irak), lalu dia memusyawarahkan hal itu. Ali berkata kepadanya: Biarkanlah mereka (sehingga tanah itu) menjadi harta pokok (investasi) bagi kaum Muslimin. Akhirnya Umar membiarkan mereka."

Dan melalui jalur Abdullah bin Abu Qais: "Umar bermaksud membagi-bagikan tanah itu, namun Mu'adz berkata kepadanya: 'Jika engkau membagi-bagikannya, maka penghasilan yang besar akan jatuh ke tangan suatu kelompok yang berlomba-lomba untuk meraihnya, hingga berada di tangan seorang laki-laki atau seorang wanita. Sementara kaum lainnya datang menempati suatu kedudukan dalam Islam, namun mereka tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, pertimbangkanlah perkara yang mencakup kepentingan orang pertama dan terakhir mereka. Akhirnya Umar memutuskan untuk menunda pembagian tanah tersebut dan menetapkan pajak atasnya untuk para prajurit yang telah mendapatkan harta *ghanimah* dan orang-orang yang datang setelah mereka.'" Lalu harta selain itu dikhususkan bagi para prajurit yang memperoleh harta *ghanimah* tersebut. Ini adalah pendapat jumhur ulama.

Abu Hanifah berpendapat, ketika suatu pasukan dikirim dari negeri Islam untuk memperkuat pasukan lain, lalu mereka bergabung setelah memperoleh kemenangan, maka pasukan yang dikirim itu ikut andil mendapatkan harta *ghanimah* tersebut bersama mereka. Abu Hanifah berargumen dengan pembagian Nabi ﷺ kepada orang-orang dari kabilah Asy'ariyyah sewaktu mereka datang bersama Ja'far dari harta rampasan perang Khaibar, juga dengan pembagian Nabi ﷺ kepada orang-orang yang tidak mengikuti perang, seperti Utsman pada Perang Badar, dan yang semisalnya.

Mengenai kisah kabilah Asy'ariyyah tersebut, redaksinya akan disebutkan dalam pembahasan tentang Perang Khaibar, sementara jawabannya akan disebutkan beberapa bab setelah ini. Adapun jawaban untuk kisah Utsman dan semisalnya, jumhur ulama menanggapinya dengan beberapa jawaban, yaitu:

1) Hal itu berlaku khusus bagi Utsman, tidak bagi yang kondisinya sama sepertinya.

2) Hal itu mengingat keseluruhan harta *ghanimah* merupakan hak Nabi ﷺ ketika turun ayat: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ﴾ *"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang ...."* (QS. Al-Anfâl [8]: 1). Kemudian setelah itu turun ayat: ﴿وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ﴾ *"Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul ...."* (QS. Al-Anfâl [8]: 41). Sehingga empat perlima harta *ghanimah* menjadi hak para prajurit yang mendapatkannya.

3) Kalaupun hal itu dianggap terjadi setelah penetapan bagian seperlima dari harta *ghanimah*, maka pembagian itu dipahami sebagai pemberian[48] dari bagian seperlima tersebut. Al-Bukhari lebih condong pada jawaban ketiga ini, seperti akan disebutkan nanti.

4) Membedakan antara orang yang dibutuhkan dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan pasukan atau yang telah mendapatkan izin dari pemimpin. Orang yang demikian halnya berhak mendapatkan bagian, berbeda dengan orang selainnya. Inilah pendapat Malik yang masyhur.

Ibnu Baththal berkata: "Nabi ﷺ tidak membagi-bagikan kepada selain orang yang mengikuti perang, selain pada Perang Khaibar. Pada perang ini pembagian itu hanya sebuah pengecualian, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dalil yang bisa diqiyaskan. Sebab itu adalah pembagian kepada para penumpang perahu (rombongan yang datang bersama Ja'far) disebabkan mereka sangat membutuhkannya. Oleh karena itu, beliau ﷺ memberi ganti kepada kaum Anshar atas apa yang telah mereka berikan kepada kaum Muhajirin saat pertama kali mendatangi mereka."

Ath-Thahawi berkata: "Ada kemungkinan bahwa Nabi meminta kerelaan hati dari para pemilik harta *ghanimah* (prajurit perang)

---

[48] Dalam naskah (ق) disebutkan: أعطاه.

terhadap apa yang beliau berikan kepada kabilah Asy'ariyyah dan selain mereka." Semua ini berkaitan dengan harta rampasan perang yang bergerak. Sebelumnya dalam Kitab "al-Harts wa al-Muzâra'ah", (hadits no. 2338) telah dijelaskan tentang perbedaan pendapat mengenai tanah yang direbut oleh kaum Muslimin secara paksa.

Ibnul Mundzir berkata: "Asy-Syafi'i berpendapat, Umar mememinta kerelaan hati para prajurit yang telah manaklukkan (merebut) tanah hitam. Dan tanah yang diperoleh secara paksa keputusan hukumnya adalah dibagikan sebagaimana pembagian yang dilakukan oleh Nabi terhadap *ghanimah* Khaibar."

Namun pendapatnya dikritik bahwa hal itu bertentangan dengan alasan Umar yang mengatakan: ((لَوْ لَا آخِرُ الْمُسْلِمِيْنَ)) "Seandainya bukan karena (kepentingan) generasi belakangan dari kaum Muslimin." Akan tetapi dapat dikatakan, maksudnya: Seandainya bukan karena (kepentingan) generasi belakangan dari kalangan kaum Muslimin, tentulah aku tidak akan meminta kerelaan hati para prajurit. Adapun perkataan Umar: ((كَمَا قَسَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ)) "Sebagaimana Rasulullah ﷺ membagi-bagikan tanah Khaibar," maka yang dimaksud adalah sebagian Khaibar, bukan keseluruhannya, sebagaimana yang dikatakan oleh ath-Thahawi; ia mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id dari Basyir bin Yasar:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَسَمَ خَيْبَرَ عَزَلَ نِصْفَهَا لِنَوَائِبِهِ وَمَا يَنْزِلُ بِهِ، وَقَسَمَ النِّصْفَ الْبَاقِيَ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عُمَّالٌ فَدَفَعُوْهَا إِلَى الْيَهُوْدِ لِيَعْمَلُوْهَا عَلَى نِصْفِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ...))

"Ketika Nabi ﷺ membagi-bagikan Khaibar, beliau memisahkan separuhnya untuk keperluan mendesak dan apa saja yang beliau hadapi, dan separuhnya lagi beliau bagikan di antara kaum Muslimin. Namun mereka tidak memiliki para pekerja, sehingga mereka menyerahkannya kepada orang-orang Yahudi untuk menggarapnya dengan menerima separuh dari keuntungannya ...."

Yang dimaksud dengan wilayah yang beliau pisahkan tersebut adalah wilayah yang beliau taklukkan secara damai dan wilayah yang beliau bagi-bagikan adalah wilayah yang beliau taklukan secara paksa. Hal itu nanti akan dijelaskan berikut dalil-dalilnya dalam Kitab "al-Maghâzi" (hadits no. 4209), *in sya Allah Ta'ala.*"

Ibnul Munayyir berkata: "Al-Bukhari membuat judul bab: 'Harta *ghanimah* diperuntukkan bagi orang yang mengikuti perang', padahal di dalamnya dia meriwayatkan perkataan Umar yang mengindikasikan pewakafan tanah dari harta *ghanimah*, dan ini bertentangan dengan isi judul bab."

Selanjutnya, Ibnul Munayyir menjawab bahwa yang sesuai dengan judul bab adalah perkataan Umar: ((كَمَا قَسَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىاللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ خَيْبَرَ)) "Sebagaimana Rasulullah ﷺ membagi-bagikan Khaibar."

Dalam hal ini, al-Bukhari mengisyaratkan kepada pen-*tarjih*-an pembagian yang sudah terlaksana saat itu. Argumentasinya, bahwa orang yang baru datang kemudian, yang tidak ada saat itu, tidak berhak mendapatkan sedikit pun dari harta *ghanimah* yang dibagikan pada saat itu. Dalilnya, orang yang tidak mengikuti perang tidak berhak mendapatkan apa pun, maka mereka yang baru datang kemudian lebih tidak berhak lagi.

Menurut saya, ada kemungkinan Bukhari bermaksud menyelaraskan antara hadits yang diriwayatkan dari Umar bahwa harta *ghanimah* diperuntukkan bagi orang yang mengikuti perang dan hadits yang diriwayatkan darinya juga bahwa dia berpandangan agar tanah tersebut diwakafkan. Yaitu dengan memahami keumuman harta *ghanimah* yang terdapat pada hadits pertama sebagai keumuman yang dikhususkan dengan harta selain tanah.

Ibnul Munayyir berkata: "Argumentasi Umar dengan firman-Nya: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ﴾ *"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar),"* (QS. Al-Hasyr [59]: 10) ditinjau dari segi bahwa huruf *wawu* pada ayat tersebut adalah huruf *'athaf*, sehingga siapa saja yang disebutkan sama-sama memperoleh harta rampasan

perang tersebut. Kalimat dalam firman-Nya: ﴿يَقُولُونَ﴾ *"Mereka berdoa"* (QS. Al-Hasyr [59]: 10) berkedudukan sebagai *haal*, sehingga kedudukannya seperti syarat untuk memperoleh harta rampasan tersebut. Maksudnya, mereka memperolehnya ketika dalam keadaan beristighfar. Seandainya kita menjadikannya sebagai *jumlah isti-nafiyyah* (kalimat baru), maka konsekuensinya, setiap orang yang datang setelah mereka adalah orang yang memohonkan ampunan untuk mereka, padahal realitanya adalah kebalikannya, sehingga maksud pertamalah yang lebih jelas.

Masih diperselisihkan mengenai tanah yang disisakan oleh Umar dan tidak dibagi-bagikan. Jumhur ulama berpendapat bahwa dia mewakafkannya untuk kepentingan dan keperluan kaum Muslimin dan memberlakukan pajaknya serta melarang menjualnya.

Sebagian ulama Kufah berkata: "Umar menyisakannya sebagai milik orang-orang kafir yang ada di sana dan mewajibkan pajak atas mereka." Namun pendapat ini mendapatkan penyangkalan yang cukup keras oleh banyak ahli fiqih dari kalangan ahli hadits. Untuk penjabarannya akan diketengahkan di lain di tempat. *Wallâhu a'lam.*

BAB 10

Orang Yang Berperang Karena Harta Ghanimah, Apakah Pahalanya Berkurang?

١٠- بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ هَلْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ؟

(٣١٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَعْرَابِيٌّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ، وَيُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، مَنْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ؟ فَقَالَ: ((مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ)).

3126. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ghundar meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Amr, dia berkata: Aku mendengar Abu Wa-il berkata: Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Seorang Badui bertanya kepada Nabi ﷺ: "Ada seorang laki-laki berperang karena harta *ghanimah*. Ada lagi, seorang laki-laki berperang agar disebut-sebut namanya (karena reputasi), dan ada lagi berperang agar kedudukannya dilihat orang; siapakah yang berada di jalan Allah?" Beliau menjawab: "Barang siapa berperang agar kalimat Allah menjadi tinggi, maka dia berada di jalan Allah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ هَلْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ؟] "Bab: Orang yang berperang karena harta *ghanimah*, apakah pahalanya berkurang?"

Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Musa ﷺ : "Seorang Badui bertanya kepada Nabi ﷺ: Seorang laki-laki berperang karena harta *ghanimah* ...." dan penjelasannya telah disebutkan di dalam Kitab "al-Jihâd."

Ibnul Munayyir berkata: "Maksud al-Bukhari, tujuan mendapatkan harta *ghanimah* itu tidaklah menghilangkan pahala dan tidak juga menguranginya apabila diiringi dengan maksud meninggikan kalimat Allah. Karena suatu sebab tidak berkonsekuensi membatasi (suatu hukum). Karena itu, satu hukum dapat ditetapkan dengan banyak sebab. Seandainya tujuan memperoleh harta *ghanimah* menafikan tujuan meninggikan kalimat Allah, tentulah jawaban yang diberikan (Nabi ﷺ) tidak bersifat umum, dan beliau akan menjawab—misalnya: 'Barang siapa berperang karena harta *ghanimah*, maka dia tidak berada di jalan Allah.'"

Menurut saya, klaim Ibnul Munayyir bahwa maksud al-Bukhari seperti itu jauh dari kebenaran. Yang jelas bahwa pengurangan pahala merupakan sesuatu yang bersifat relatif, sebagaimana bahasannya telah disebutkan di awal Kitab "al-Jihâd." Jadi, orang yang tujuannya hanya semata-mata meninggikan kalimat Allah pahalanya tidaklah seperti pahala orang yang menggabungkan tujuan ini dengan tujuan lainnya seperti mendapatkan *ghanimah* dan lainnya.

Di tempat terpisah, Ibnul Munayyir berkata: Makna lahiriah hadits ini: "Barang siapa berperang karena harta *ghanimah*—yakni secara khusus" maka dia tidak berada di jalan Allah dan orang seperti ini tidak mendapatkan pahala sama sekali. Maka bagaimana al-Bukhari membuat judulnya dengan 'berkurangnya pahala'?" Dan tanggapannya sebagaimana yang telah saya sebutkan.

BAB 11

Pemimpin Membagikan Barang Yang Didatangkan Kepadanya Dan Menyimpan Untuk Orang Yang Tidak Berada Di Tempat Atau Absen Darinya

١١ - بَابُ قِسْمَةِ الإِمَامِ مَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ، وَيَخْبَأُ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْهُ أَوْ غَابَ عَنْهُ

(٣١٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَتْ لَهُ أَقْبِيَةٌ مِنْ دِيْبَاجٍ مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ، فَقَسَمَهَا فِيْ نَاسٍ[49] مِنْ أَصْحَابِهِ، وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ بْنِ نَوْفَلٍ، فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنُهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ: ادْعُهُ لِيْ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ فَأَخَذَ قَبَاءً فَتَلَقَّاهُ بِهِ وَاسْتَقْبَلَهُ بِأَزْرَارِهِ فَقَالَ: ((يَا أَبَا الْمِسْوَرِ خَبَأْتُ هٰذَا لَكَ، يَا أَبَا الْمِسْوَرِ خَبَأْتُ هٰذَا لَكَ))، وَكَانَ فِيْ خُلُقِهِ شَيْءٌ.

---

[49] Dalam naskah (ق) disebutkan: أناس.

وَرَوَاهُ[50] ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوْبَ وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِيَةٌ. تَابَعَهُ اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ.

3127. Abdullah bin Abdil Wahhab meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, dari Abdullah bin Abu Mulaikah bahwa Nabi ﷺ dihadiahi beberapa helai pakaian luar yang terbuat dari sutera berlapis emas. Beliau membagi-bagikannya di tengah-tengah beberapa orang Sahabat beliau. Beliau memisahkan satu bagian darinya untuk Makhramah bin Naufal. Lalu datanglah Makhramah bersama putranya, al-Miswar bin Makhramah, lalu berdiri di depan pintu. Makhramah berkata (kepada putranya): Panggilkan beliau untukku. Nabi ﷺ mendengar suaranya, lalu mengambil sehelai pakaian luar, lalu beliau melemparkannya kepadanya dan beliau menyambutnya dengan mengenakan kain-kain beliau, beliau bersabda: "Wahai Abul Miswar, aku telah menyimpan ini untukmu. Wahai Abul Miswar, aku telah menyimpan ini untukmu." Ada perilaku Makhramah yang kurang baik.

Dan Ibnu Ulayyah meriwayatkannya juga, dari Ayyub. Hatim bin Wardan berkata: Ayyub meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari al-Miswar bin Makhramah: "Telah datang kepada Nabi ﷺ beberapa helai pakaian luar." Hadits yang diriwayatkan oleh Ayyub ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh al-Laits, dari Ibnu Abi Mulaikah.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قِسْمَةِ الْإِمَامِ مَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ] "Bab: Pemimpin membagikan barang yang didatangkan kepadanya." Yakni oleh pasukan perang.

[50] Dalam naskah (ق) disebutkan: رواه.

Perkataan: [وَيَخْبَأُ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْهُ] "Dan dia menyimpan untuk orang yang tidak berada di tempat." Yakni di tempat pembagian tersebut. Atau absen darinya, yakni berada di luar daerah pembagian.

Ibnul Munayyir berkata: "Hadits ini berisi sanggahan terhadap pendapat yang masyhur di kalangan banyak orang bahwa hadiah diperuntukkan bagi orang yang hadir saja." Saya mengatakan: dalam Kitab "al-Hibah" telah disinggung tentang hal ini (hadits no. 2599).

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ] "Dari Abdullah bin Abu Mulaikah bahwa Nabi ﷺ." Inilah yang dijadikan landasan bahwa sanadnya *mursal* dari jalur ini.

Disebutkan dalam riwayat al-Ashili: "dari Ibnu Abi Mulaikah, dari al-Miswar." Namun itu keliru, buktinya al-Bukhari berkata di bagian akhirnya: ((رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوْبَ)) "Ibnu Ulayyah meriwayatkannya dari Ayyub", yakni seperti riwayat yang pertama.

Al-Bukhari berkata (pada bagian akhirnya): "Dan Hatim bin Wardan berkata: Dari Ayyub, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari al-Miswar. Al-Laits menguatkan hadits Ayyub tersebut secara *mutaba'ah*, dari Ibnu Abi Mulaikah." Dengan begitu, ada dua orang perawi dari Ayyub yang sama-sama *mursal* sanadnya, satu perawi lagi (perawi ketiga) meriwayatkannya secara *maushul* dari Ayyub dan ada satu perawi lainnya yang menyepakatinya dari gurunya. Al-Bukhari berpedoman kepada riwayat yang bersanad *maushul* karena kualitas hafalan orang yang meriwayatkannya secara *maushul* tersebut.

Riwayat Isma'il bin Ulayyah disebutkan secara *maushul* dalam Kitab "al-Adab" (hadits no. 6132). Riwayat Hatim bin Wardan disebutkan secara *maushul* dalam Kitab "asy-Syahâdât" (hadits no. 2657). Riwayat al-Laits disebutkan secara *maushul* dalam Kitab "al-Hibah" (hadits no. 2600). Penjelasan hadits nanti akan disebutkan dalam Kitab "al-Libâs" (hadits no. 5800), *in sya Allah Ta'ala*.

Dan redaksi hadits yang berhubungan dengan judul babnya adalah perkataan: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَتْ لَهُ أَقْبِيَةٌ)) "Bahwa Nabi ﷺ dihadiahi beberapa helai pakaian luar" dan perkataan di dalamnya: ((خَبَأْتُ لَكَ هٰذَا)) "Aku telah menyimpan ini untukmu" sesuai dengan materi judul bab.

Ibnu Baththal berkata: "Apa saja yang dihadiahkan kepada Nabi ﷺ dari kaum musyrikin, maka halal bagi beliau untuk mengambilnya, karena termasuk harta *fai*. Beliau berhak menghibahkan sebagiannya sekehendak beliau dan memprioritaskannya untuk siapa saja yang beliau kehendaki seperti halnya harta *fai*. Adapun pemimpin sepeninggal beliau tidak berhak mengkhususkannya bagi dirinya, karena harta tersebut dihadiahkan kepadanya karena kedudukannya sebagai pemimpin mereka."

Permasalahan terkait hal itu telah disebutkan dalam Kitab "al-Hibah" (Bab 28, hadits no. 2615).

BAB 12

Bagaimana Nabi ﷺ Membagi-Bagikan Kepada Bani Quraizhah Dan Bani An-Nadhir; Dan Apa Saja Yang Beliau Berikan Dari Hal Itu Untuk Keperluan-Keperluan Mendadak Beliau

١٢- بَابُ كَيْفَ قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرَ، وَمَا أَعْطَى مِنْ ذٰلِكَ مِنْ[51] نَوَائِبِهِ

(٣١٢٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخَلَاتِ حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرَ، فَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ.

3128. Abdullah bin Abil Aswad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Mu'tamir meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik رضي الله عنه berkata: "Seorang laki-laki memberikan beberapa kebun kurma kepada Nabi ﷺ hingga beliau dapat menaklukkan Bani Quraizhah dan Bani an-Nadhir. Maka setelah itu, beliau mengembalikannya kepada mereka."

---

[51] Dalam naskah (ص) disebutkan: في.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ كَيْفَ قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرَ، وَمَا أَعْطَى مِنْ ذٰلِكَ مِنْ نَوَائِبِهِ] "Bab: Bagaimana Nabi ﷺ membagi-bagikan kepada Bani Quraizhah dan Bani an-Nadhir dan apa saja yang beliau berikan dari hal itu untuk keperluan-keperluan mendadak beliau." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Anas: ((كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخْلَاتِ حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرَ)) "Seorang laki-laki memberikan beberapa kebun kurma untuk Nabi ﷺ hingga beliau dapat menaklukkan Quraizhah dan an-Nadhir." Redaksi ini adalah ringkasan dari sebuah hadits yang selengkapnya akan disebutkan dalam Kitab "al-Maghâzi" (hadits no. 4120) berikut penjelasan cara pencantumannya sebagai judul bab. Dalam hal ini, catatan penting mengenainya telah disebutkan di Kitab "al-Hibah" (hadits no. 2630).

Intisari kisah tersebut: Tanah Bani an-Nadhir termasuk harta *fai* yang Allah anugerahkan kepada Rasul-Nya dan menjadi hak mutlak beliau. Akan tetapi beliau lebih memprioritaskannya untuk kaum Muhajirin dan memerintahkan mereka agar mengembalikan barang-barang yang dahulu diberikan oleh kaum Anshar kepada mereka atas dasar solidaritas (sesama Muslim) saat mereka tiba di Madinah dan tidak memiliki apa-apa. Dengan sikap beliau tersebut, kedua kelompok shahabat Nabi itu (Muhajirin dan Anshar) menjadi sama-sama tercukupi. Tak lama kemudian, perkampungan Bani Quraizhah ditaklukkan tatkala mereka melanggar perjanjian. Mereka dikepung, lalu akhirnya menyetujui keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Nabi ﷺ pun membagi-bagikan harta *fai* tersebut di tengah-tengah sahabat beliau, sementara bagian beliau, beliau salurkan untuk keperluan mendadak beliau– yaitu untuk nafkah keluarga beliau dan siapa saja yang secara mendadak mendatangi beliau (meminta bantuan)—dan sisanya beliau gunakan untuk persediaan persenjataan dan kuda di jalan Allah, sebagaimana hal itu disebutkan dalam *ash-Shahîhain* dari hadits Malik bin Aus, dari Umar pada sebagian jalurnya secara ringkas.

BAB 13

Keberkahan Harta Orang Yang Berperang, Saat Hidup Maupun Setelah Meninggal Dunia, Bersama Nabi ﷺ Dan Para Penguasa

١٣- بَابُ بَرَكَةِ الْغَازِيْ فِيْ مَالِهِ حَيًّا وَمَيْتًا، مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُلَاةِ الْأَمْرِ

(٣١٢٩) حَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ: أَحَدَّثَكُمْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِيْ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ[52] لا يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِلَّا ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ، وَإِنِّيْ لَا أُرَانِيْ إِلَّا سَأُقْتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُوْمًا وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَيْنِيْ، أَفَتُرَى يُبْقِي دَيْنُنَا مِنْ مَالِنَا شَيْئًا. فَقَالَ: يَا بُنَيَّ بِعْ مَالَنَا فَاقْضِ دَيْنِيْ. وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ، وَثُلُثِهِ لِبَنِيْهِ - يَعْنِيْ بَنِيْ[53] عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، يَقُوْلُ: ثُلُثُ الثُّلُثِ - فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا فَضْلٌ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَثُلُثُهُ

---

[52] Dalam naskah (ق) disebutkan: يا بني إنه.
[53] Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: بني.

لِوَلَدِكَ. قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللهِ قَدْ وَازَى بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرِ - خُبَيْبٌ وَعَبَّادٌ - وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنِيْنَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ. قَالَ عَبْدُ اللهِ فَجَعَلَ يُوصِيْنِيْ بِدَيْنِهِ وَيَقُوْلُ: يَا بُنَيَّ إِنْ عَجَزْتَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلَايَ. قَالَ: فَوَاللهِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ: يَا أَبَتِ مَنْ مَوْلَاكَ؟ قَالَ: اللهُ. قَالَ: فَوَاللهِ مَا وَقَعْتُ فِيْ كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلَّا قُلْتُ: يَا مَوْلَى الزُّبَيْرِ اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ، فَيَقْضِيْهِ. فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلَمْ يَدَعْ دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِلَّا أَرَضِيْنَ مِنْهَا الْغَابَةُ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ دَارًا بِالْمَدِيْنَةِ، وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ، وَدَارًا بِالْكُوْفَةِ وَدَارًا بِمِصْرَ. قَالَ: وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِيْ عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيْهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ فَيَقُوْلُ الزُّبَيْرُ: لَا، وَلٰكِنَّهُ سَلَفٌ، فَإِنِّيْ أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ. وَمَا وَلِيَ إِمَارَةً قَطُّ وَلَا جِبَايَةَ خَرَاجٍ وَلَا شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ فِيْ غَزْوَةٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مَعَ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: فَحَسَبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدْتُهُ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ قَالَ: فَلَقِيَ حَكِيْمُ بْنُ حِزَامٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِيْ، كَمْ عَلَى أَخِيْ مِنَ الدَّيْنِ؟ فَكَتَمَهُ فَقَالَ: مِائَةُ أَلْفٍ. فَقَالَ حَكِيْمٌ: وَاللهِ مَا أُرَى أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ لِهٰذِهِ.

فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: أَرَأَيْتَكَ[54] إِنْ كَانَتْ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ؟ قَالَ: مَا أُرَاكُمْ تُطِيْقُوْنَ هٰذَا، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِيْنُوْا بِيْ. قَالَ: وَكَانَ الزُّبَيْرُ اشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِيْنَ وَمِائَةِ أَلْفٍ. فَبَاعَهَا عَبْدُ اللهِ بِأَلْفِ أَلْفٍ وَسِتِّ مِائَةِ أَلْفٍ. ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ حَقٌّ فَلْيُوَافِنَا بِالْغَابَةِ. فَأَتَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ - وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ أَرْبَعُمِائَةِ أَلْفٍ - فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ: إِنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا. قَالَ: فَإِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوْهَا فِيْمَا تُؤَخِّرُوْنَ إِنْ أَخَّرْتُمْ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا قَالَ: قَالَ: فَاقْطَعُوْا لِيْ قِطْعَةً. قَالَ[55] عَبْدُ اللهِ: لَكَ مِنْ هَاهُنَا إِلَى هَاهُنَا. قَالَ: فَبَاعَ مِنْهَا فَقَضَى دَيْنَهُ فَأَوْفَاهُ، وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ، فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةَ - وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَابْنُ زَمْعَةَ - فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: كَمْ قُوِّمَتِ الْغَابَةُ؟ قَالَ: كُلُّ سَهْمٍ مِائَةَ أَلْفٍ. قَالَ: كَمْ بَقِيَ؟ قَالَ: أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ. فَقَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ. وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ[56] أَلْفٍ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَمْ بَقِيَ؟ فَقَالَ:

---

[54] Dalam naskah (ق) disebutkan: أفرأيتك.
[55] Dalam naskah (ق) disebutkan: فقال.
[56] Dalam naskah (ق) disebutkan: مائة.

سَهْمٌ وَنِصْفٌ. قَالَ: أَخَذْتُهُ بِخَمْسِيْنَ وَمِائَةِ أَلْفٍ. قَالَ: وَبَاعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ نَصِيْبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِسِتِّ مِائَةِ أَلْفٍ. فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ قَالَ بَنُو الزُّبَيْرِ: اقْسِمْ بَيْنَنَا مِيْرَاثَنَا. قَالَ: لَا وَاللهِ لَا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أُنَادِيَ بِالْمَوْسِمِ أَرْبَعَ سِنِيْنَ: أَلَا مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَلْنَقْضِهِ. قَالَ: فَجَعَلَ كُلَّ سَنَةٍ يُنَادِيْ بِالْمَوْسِمِ. فَلَمَّا مَضَى أَرْبَعُ سِنِيْنَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ. قَالَ: وَكَانَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، وَرَفَعَ الثُّلُثَ فَأَصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ أَلْفُ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ[57].

3129. Ishaq bin Ibrahim telah meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Aku berkata kepada Abu Usamah: Apakah Hisyam bin Urwah meriwayatkan kepada kalian dari ayahnya, dari Abdullah bin az-Zubair, dia berkata: "Tatkala az-Zubair diam tatkala Perang Jamal, dia memanggilku, lalu aku menuju ke sisinya. Az-Zubair berkata: 'Wahai putraku, tidaklah terbunuh pada hari ini melainkan orang yang zalim ataupun orang yang terzalimi dan aku tidak menduga selain diriku akan terbunuh pada hari ini sebagai orang yang terzalimi. Sesungguhnya keprihatinan terbesarku adalah masalah utangku. Apakah menurutmu, (pelunasan) utang kita menyisakan sedikit dari harta kita.'

Az-Zubair melanjutkan: 'Wahai putraku, juallah apa saja yang kita miliki, lalu lunasilah utangku.' Az-Zubair berwasiat dengan sepertiga hartanya dan sepertiganya untuk anak-anaknya (cucu-cucunya)—yaitu anak-anak Abdullah bin az-Zubair, dia berkata: sepertiga dari sepertiga harta—'Jika masih ada yang tersisa dari harta kita setelah pelunasan utang, maka sepertiganya untuk anakmu.'

[57] Dalam naskah (ق) ditambahkan: فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتا ألف.

Hisyam berkata: 'Sementara sebagian anak Abdullah—yaitu Khubaib dan Abbad—sebaya dengan usia sebagian anak-anak az-Zubair, dan saat itu dia (az-Zubair) memiliki sembilan anak laki-laki dan sembilan anak perempuan.'

Abdullah berkata: 'Az-Zubair berwasiat kepadaku mengenai utangnya seraya berkata: 'Hai putraku, jika kamu tidak mampu memenuhi sedikitpun darinya, maka mintalah pertolongan kepada *maula*-ku.' Abdullah berkata: 'Demi Allah, aku tidak mengetahui apa yang dia maksudkan itu, sehingga membuatku bertanya: 'Wahai ayah, siapakah *Maula* engkau itu? Dia menjawab: Allah.' Abdullah berkata: 'Demi Allah, tidaklah aku mengalami suatu kesulitan dalam melunasi utangnya melainkan aku berkata: 'Wahai *Maula* az-Zubair, lunasilah utangnya (az-Zubair).' Maka, Dia pun memudahkan pelunasannya.'

Az-Zubair kemudian terbunuh dan dia tidak meninggalkan satu dinar maupun dirham pun, selain beberapa bidang tanah, di antaranya tanah di *Ghabah*, sebelas rumah di Madinah, dua rumah di Bashrah, satu rumah di Kufah dan satu rumah di Mesir.

Abdullah berkata: 'Sesungguhnya (kronologi) utang yang menjadi tanggungannya itu bermula saat seorang laki-laki datang kepadanya dengan membawa harta, lalu dia menitipkannya kepadanya. Az-Zubair berkata: Jangan (jadikan itu sebagai titipan), akan tetapi jadikanlah ia sebagai pinjaman! Karena aku khawatir harta itu akan terlantar (hilang). Az-Zubair tidak pernah diangkat sebagai pemimpin, pemungut pajak atau memangku jabatan apa pun selain ia pernah ikut perang bersama Nabi ﷺ atau bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman رضي الله عنهم.'

Abdullah bin az-Zubair berkata: 'Lalu aku menghitung utang yang menjadi tanggungannya, ternyata mencapai dua juta dua ratus ribu (2.200.000).' Perawi berkata: Hakim bin Hizam menemui Abdullah bin az-Zubair seraya bertanya: 'Wahai putra saudaraku, berapakah utang yang menjadi tanggungan saudaraku (ayahmu)?' Namun Abdullah merahasiakannya seraya berkata: '100.000.' Hakim berkata:

'Demi Allah, aku kira harta kalian tidak memadai untuk membayar jumlah ini.' Abdullah berkata kepadanya: 'Bagaimana menurutmu, jika jumlahnya mencapai 2.200.000?' Hakim menjawab: 'Aku kira kalian tidak akan menyanggupi jumlah tersebut. Namun jika kalian tidak sanggup menangani sebagiannya, mintalah bantuan kepadaku.'

Perawi berkata: 'Az-Zubair telah membeli tanah *Ghabah* seharga 170.000, lalu Abdullah menjualnya seharga 1.600.000. Setelah itu, Abdullah berdiri seraya berkata: 'Siapakah yang berpiutang kepada az-Zubair, maka hendaklah dia mendatangi kami di *Ghabah*.' Lalu dia didatangi oleh Abdullah bin Ja'far—dan dia berpiutang kepada az-Zubair sebesar 400.000—, dia berkata kepada Abdullah: 'Jika kalian mau, aku akan membiarkannya untuk kalian.' Abdullah berkata: 'Tidak.' Abdullah bin Ja'far berkata lagi: 'Jika kalian mau, kalian boleh menjadikannya pada bagian yang kalian akhirkan, jika ingin mengakhirkannya.' Abdullah berkata: 'Tidak.'

Perawi berkata: Abdullah bin Ja'far berkata: 'Kalau begitu, berikanlah sepetak untukku.' Abdullah berkata: 'Untukmu dari sini ke sini.' Perawi berkata: 'Lalu Abdullah menjual sebagian darinya, lalu membayar utangnya hingga lunas dan masih tersisa 4,5 bagian darinya. Saat Abdullah mendatangi Mu'awiyah—ada Amr bin Utsman, al-Mundzir bin az-Zubair dan Ibnu Zam'ah di sisinya—Mu'awiyah bertanya kepadanya: '*Ghabah* tersebut dihargai berapa?' Abdullah menjawab: 'Setiap bagian 100.000.' Mu'awiyah bertanya: 'Berapa yang masih tersisa?' Abdullah menjawab: '4,5 bagian.' Spontan al-Mundzir bin az-Zubair berkata: 'Aku mengambil satu bagian seharga 100.000.' Amr bin Utsman berkata: 'Aku mengambil satu bagian seharga 100.000.' Dan Ibnu Zam'ah berkata: 'Aku mengambil satu bagian seharga 100.000.' Mu'awiyah bertanya: 'Berapa yang masih tersisa?' Abdullah menjawab: '1,5 bagian.' Mu'awiyah berkata: 'Aku mengambilnya seharga 150.000.' Perawi berkata: 'Dan Abdullah bin Ja'far menjual bagiannya kepada Mu'awiyah seharga 600.000.'

Setelah Abdullah bin az-Zubair telah melunasi utang az-Zubair, anak-anak az-Zubair (saudara-saudaranya) yang lain berkata: 'Lakukanlah pembagian warisan di antara kami.' Abdullah berkata: 'Tidak, demi Allah! Aku tidak akan membagikan di antara kalian hingga aku mengumumkan saat musim haji selama empat tahun: 'Ingatlah, siapa berpiutang kepada az-Zubair, maka hendaklah dia mendatangi kami untuk kami lunasi.''

Perawi berkata: 'Maka setiap tahun, Abdullah menyerukan demikian di musim haji.' Setelah empat tahun berlalu, Abdullah melakukan pembagian di antara mereka.' Perawi berkata: 'Az-Zubair memiliki empat orang istri dan menyisihkan sepertiga hartanya. Akhirnya, setiap istri mendapatkan 1.200.000.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ بَرَكَةِ الْغَازِيْ فِيْ مَالِهِ] "Bab: Keberkahan harta orang yang berperang." Lafazh (بَرَكَة) dibaca dengan huruf *ba* dari lafazh الْبَرَكَةُ (keberkahan) dan sebagian ulama keliru, dengan membacanya تَرِكَة (peninggalan), yaitu dengan huruf *ta*.

Iyadh berkata: "Meskipun bacaan seperti itu cukup beralasan dengan pertimbangan bahwa pada kisah tersebut terdapat penyebutan harta yang ditinggalkan oleh az-Zubair, akan tetapi perkataan selanjutnya: ((حَيًّا وَمَيِّتًا، مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُلَاةِ الْأَمْرِ)) "Saat hidup maupun setelah meninggal dunia, bersama Nabi ﷺ dan para penguasa", menunjukkan bahwa bacaan yang benar adalah versi riwayat jumhur ulama, yaitu dengan huruf *ba* (بَرَكَة)."

Hadits-hadits yang menyebutkan tentang kisah utang az-Zubair bin al-Awwam dan apa yang dilakukan oleh putranya, Abdullah pada saat wafatnya, dicantumkan bukan pada tempat yang semestinya (sesuai judul). Redaksi yang dinilai sebagai hadits *marfu'* dari hadits tersebut adalah perkataan Abdullah bin az-Zubair: "Az-Zubair tidak pernah diangkat sebagai pemimpin, pemungut pajak atau memangku jabatan

apa pun selain saat perang bersama Nabi ﷺ atau bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman رضي الله عنهم"; redaksi inilah yang sesuai dengan judul bab, sedangkan redaksi lainnya bersanad *mauquf*.

Para ulama telah menyebutkan hadits ini dalam *Musnad* az-Zubair. Namun lebih tepat jika disebutkan di dalam *Musnad* Abdullah bin az-Zubair, kecuali jika dipahami bahwa Abdullah menerimanya dari ayahnya. Kendati demikian, sudah semestinya riwayat ini disebutkan di dalam hadits Abdullah bin az-Zubair, karena mayoritas redaksinya bersanad *mauquf*.

At-Tirmidzi meriwayatkan melalui jalur lain dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dia berkata:

((أَوْصَى الزُّبَيْرُ إِلَى ابْنِهِ عَبْدِ اللهِ يَوْمَ الْجَمَلِ وَقَالَ: مَا مِنِّيْ عُضْوٌ إِلَّا وَقَدْ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.))

"Az-Zubair berwasiat kepada putranya, Abdullah, saat Perang Jamal (unta), dia berkata: 'Tidak ada satu pun angggota tubuhku melainkan ia telah keluar bersama Rasulullah ﷺ.'"

Perkataan: [قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةَ: أَحَدَّثَكُمْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ إلخ] "Aku berkata kepada Abu Usamah: Apakah Hisyam bin Urwah meriwayatkan kepada kalian ...." Di bagian akhirnya dia tidak mengatakan: "Ya." Memang benar disebutkan dalam Musnad Ishaq bin Rahawaih dengan sanad ini.

Saya tidak melihat hadits ini disebutkan secara lengkap selain dari jalur Abu Usamah, dan redaksinya telah disebutkan oleh Abu Dzar al-Harawi dalam riwayatnya melalui jalur lain darinya dengan sanad *ali*, dia berkata: "Abu Ishaq al-Mustamli meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Ubaid meriwayatkan kepada kami, Juwairiyah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, Abu Usamah meriwayatkan kepada kami." Dan saya telah menemukan penggalan darinya pada riwayat Ali bin Mus-hir dan lainnya yang akan saya jelaskan nanti, *in sya Allah Ta'ala*.

Perkataan: [لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ] "Tatkala az-Zubair diam saat Perang Jamal (unta)." Maksudnya adalah perang terkenal yang terjadi antara Ali bin Abu Thalib bersama para pendukungnya dan Aisyah رضي الله عنها bersama para pendukungnya, di antaranya adalah az-Zubair.

Alasan perang itu dinamakan dengan Perang Jamal, karena waktu Ya'la bin Umayyah, seorang Sahabat terkenal, ada bersama mereka, dia mempersilakan Aisyah untuk menunggangi seekor unta besar yang telah dibelinya seharga 100 dinar. Ada yang mengatakan: 80 dinar, dan ada juga yang mengatakan: lebih banyak dari itu. Lalu Aisyah berdiri di barisan pasukan dengan mengendarai unta tersebut. Para pendukung Aisyah masih terus berperang di sekeliling unta tersebut hingga unta itu tersembelih dan menyebabkan kekalahan mereka. Inilah kisahnya secara ringkas. Dan sedikit pembahasan mengenai penyebab perang tersebut akan disebutkan dalam Kitab "al-Fitan", *in sya Allah Ta'ala*. Perang tersebut terjadi pada bulan Jumadil Ula atau Jumadil Akhir tahun 36 H.

Perkataan: [لَا يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِلَّا ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ] "Tidaklah terbunuh pada hari ini melainkan orang yang zalim ataupun orang yang terzalimi."

Ibnu Baththal berkata: "Maksudnya, orang yang zalim menurut lawannya dan terzalimi menurut dirinya sendiri. Karena masing-masing kelompok menganggap bahwa pihaknyalah yang benar."

Ibnut Tin berkata: "Maksudnya, orang yang terbunuh itu tidak lain adalah Sahabat yang menafsirkan sendiri sikapnya, sehingga posisinya menjadi orang yang terzhalimi, atau dari kalangan non Sahabat yang ikut berperang karena tujuan duniawi, sehingga posisinya sebagai orang yang menzhalimi (zhalim)."

Al-Karmani berkata: "Jika ada yang mengatakan bahwa seluruh peperangan kondisinya seperti itu, maka jawabannya bahwa itu adalah perang (saudara) yang pertama kali terjadi di antara kaum Muslimin."

Menurut saya, ada kemungkinan bahwa lafazh أَوْ (pada kata أَوْ مَظْلُوْمٌ) menunjukkan keraguan dari perawi, dan az-Zubair bermaksud mengatakan salah satu dari kedua lafazh tersebut (yaitu ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُوْمٌ). Kemungkinan lainnya, lafazh tersebut menunjukkan keragaman, maksudnya: Tidaklah terbunuh pada hari ini selain orang yang zalim dalam arti dia beranggapan bahwa Allah menyegerakan hukuman bagi orang yang zhalim di antara mereka. Atau tidaklah terbunuh pada hari ini selain orang yang terzalimi dalam arti dia beranggapan bahwa Allah menyegerakan mati syahid baginya.

Berdasarkan kedua asumsi makna tersebut, az-Zubair beranggapan bahwa dirinya akan terbunuh sebagai orang yang terzhalimi. Baik karena keyakinannya bahwa dia berada di pihak yang benar maupun karena dia telah mendengar dari Nabi ﷺ sebagaimana yang didengar oleh Ali, yaitu perkataan beliau ketika didatangi pembunuh az-Zubair: ((بَشِّرْ قَاتِلَ ابْنِ صَفِيَّةَ بِالنَّارِ)) "Berilah kabar gembira kepada pembunuh Ibnu Shafiyyah bahwa dia akan masuk Neraka." Ali menyebutkan hadits tersebut berasal dari Nabi ﷺ (*marfu'*) sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya melalui jalur Zurr bin Hubaisy, dari Ali dengan sanad shahih.

Disebutkan dalam riwayat al-Hakim melalui jalur Itsam bin Ali, dari Hisyam bin Urwah mengenai hadits ini secara ringkas, dia berkata: ((وَاللهِ لَئِنْ قُتِلْتُ لأُقْتَلَنَّ مَظْلُوْمًا، وَاللهِ مَا فَعَلْتُ وَمَا فَعَلْتُ)) "Demi Allah, seandainya aku terbunuh, maka sungguh aku terbunuh sebagai orang yang terzalimi. Demi Allah aku tidak pernah melakukan, aku tidak pernah melakukan", yakni sedikit pun kemaksiatan.

Perkataan: [وَإِنِّيْ لَا أُرَانِي] "Sesungguhnya aku tidak menduga." Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah*, diambil dari makna kata الظَّنُّ (dugaan). Namun boleh dengan mem-*fat-hah*-kannya (أَرَانِي), diambil dari makna kata الاعْتِقَاد (keyakinan).

Dugaan ataupun keyakinan az-Zubair bahwa dia akan terbunuh sebagai orang yang terzalimi telah terbukti. Karena pada kenyataannya dia dibunuh secara licik setelah ia diingatkan oleh Ali.

Az-Zubair mengurungkan diri untuk ikut dalam peperangan tersebut lalu dia tidur di suatu tempat. Tiba-tiba ia diserang oleh seseorang dari Bani Tamim bernama Amr bin Jurmuz (جُرْمُوز).

Dalam kitab *Târîkh*-nya, Ibnu Abi Khaitsamah meriwayatkan melalui jalur Abdurrahman bin Abu Laila, dia berkata:

((إِنَّا لَمَعَ عَلِيٍّ لَمَّا الْتَقَى الصَّفَّانِ فَقَالَ: أَيْنَ الزُّبَيْرُ؟ فَجَاءَ الزُّبَيْرُ، فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ إِلَى يَدِ عَلِيٍّ يُشِيْرُ بِهَا إِذْ وَلَّى الزُّبَيْرُ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الْقِتَالُ.))

"Sungguh kami bersama Ali saat kedua barisan sudah saling bertemu. Ali bertanya: Di manakah az-Zubair? Az-Zubair lalu datang. Kami memperhatikan isyarat tangan Ali, seketika itu az-Zubair pun berpaling sebelum terjadinya peperangan tersebut."

Al-Hakim meriwayatkan melalui beberapa jalur berbeda bahwa Ali mengingatkan az-Zubair bahwa Nabi ﷺ pernah berkata kepadanya: ((لَتُقَاتِلَنَّ عَلِيًّا وَأَنْتَ ظَالِمٌ لَهُ)) "Sungguh kamu akan memerangi Ali dalam keadaan kamu orang yang zalim kepadanya." Maka az-Zubair pulang setelah mengingat pernyataan Nabi itu.

Ya'qub bin Sufyan dan Khalifah meriwayatkan dalam kitab *Târîkh* masing-masing melalui jalur Amr bin Jawan, dia menuturkan: "Lalu az-Zubair beranjak pergi, kemudian dia dibunuh oleh Amr bin Jurmuz di lembah as-Siba.'"

Perkataan: [وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَيْنِي] "Sesungguhnya keprihatinan terbesarku adalah masalah utangku." Disebutkan dalam riwayat Itsam: ((اُنْظُرْ يَا بُنَيَّ دَيْنِي، فَإِنِّي لَا أَدَعُ شَيْئًا أَهَمَّ إِلَيَّ مِنْهُ)) "Wahai putraku, perhatikanlah utangku, karena sesungguhnya aku tidak meninggalkan sesuatu pun yang lebih memprihatinkanku daripada utang itu."

Perkataan: [وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ] "Az-Zubair berwasiat dengan sepertiga", yaitu sepertiga hartanya. **Perkataan:** [وَثُلُثِهِ] "Dan sepertiganya", yaitu sepertiga dari sepertiga hartanya dan penafsirannya telah disebutkan dalam hadits.

Perkataan: [فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا فَضْلٌ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَثُلُثُهُ لِوَلَدِكَ] "Jika masih ada yang tersisa dari harta kita setelah pelunasan utang, maka sepertiganya

untuk anakmu." Al-Muhallab berkata: "Maksudnya, sepertiga dari sisa harta yang diwasiatkannya dari sepertiga harta tersebut untuk anak-anaknya." Demikianlah yang dikatakannya. Itu adalah perkataan yang dimaklumi berasal dari luar (konteks hadits), tetapi tidak menjelaskan lafazh yang diriwayatkan.

Sebagian ulama membacanya dengan: ((فَثَلِّثْهُ لِوَلَدِكَ)) "Maka bagilah menjadi tiga bagian untuk anak-anakmu", yaitu dengan men-*tasydid*-kan huruf *lam* dan menggunakan *shighat amar* dari lafazh (التَّثْلِيْث). Dan redaksi inilah yang lebih dapat dipahami.

Perkataan: [قَالَ هِشَامٌ] "Hisyam berkata." Dia adalah Hisyam bin Urwah, perawi hadits tersebut dan redaksi ini bersambung dengan sanad tersebut.

Perkataan: [وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللهِ] "Sementara sebagian anak Abdullah", yaitu Ibnu az-Zubair. [قَدْ وَازَى] "Telah sebaya." Dibaca dengan huruf *zai*, artinya sebaya. Di sini, terdapat penggunaan lafazh (وَازَى) dengan huruf *wawu*, berbeda dengan al-Jauhari, karena dia berkata: "Dikatakan آزَى dengan huruf *hamzah* dan tidak dikatakan وَازَى." Maksudnya, usia sebagian putra Abdullah tersebut sebaya dengan usia putra-putra az-Zubair yang lain."

Ibnu Baththal berkata: "Boleh jadi yang dimaksud adalah bagian anak-anak Abdullah dari wasiat tersebut sama dengan bagian anak-anak az-Zubair dari harta warisan." Ibnu Baththal melanjutkan: "Dan makna seperti ini lebih tepat. Jika tidak, tentulah tidak ada artinya menyebutkan banyaknya anak-anak az-Zubair."

Saya (Ibnu Hajar) berkata: Hal ini perlu ditinjau kembali, karena jika kondisinya demikian, kadar harta yang diwariskan dan harta yang diwasiatkan menjadi tidak jelas. Pernyataanya: 'tentulah tidak ada artinya', maka tidak demikian keadaannya, sebab maksud dikhususkannya anak-anak Abdullah, bukan yang lainnya, adalah karena mereka telah dewasa dan berkeluarga sehingga kondisi mereka sama dengan kondisi paman-paman mereka dalam hal itu. Maka az-Zubair menetapkan bagian dari harta tersebut untuk mereka agar bagian yang didapat oleh ayah mereka mencukupi.

Perkataan: [خُبَيْبٌ] "Khubaib." Dibaca dengan huruf *kha* dan dua huruf *ba* dalam pola *tashghir*. Dia adalah putra sulung Abdullah bin az-Zubair dan inilah yang dijadikan sebagai *kun-yah* (julukan)-nya oleh orang yang tidak bermaksud memuliakannya, karena pada mulanya dia dijuluki dengan nama kakeknya dari pihak ibunya, yaitu Abu Bakar.

Perkataan: [خُبَيْبٌ وَعَبَّادٌ] "Khubaib dan Abbad", dibaca secara *marfu'*, artinya: mereka adalah Khubaib, Abbad dan selain keduanya. Al-Bukhari hanya menyebutkan nama keduanya saja sebagai contoh. Sebab sebenarnya, masih ada di antara anak-anak Abdullah yang juga sebaya dengan umur sebagian anak az-Zubair yang lain. Namun harakatnya boleh juga dibaca *majrur* karena posisinya sebagai keterangan bagi kata: بَعْض (sebagian).[58]

Perkataan: [وَلَهُ] "Dan dia memiliki." Yaitu az-Zubair memiliki. Namun anehnya, al-Karmani justru merujukkan kata ganti ini kepada Abdullah. Maka itu, jangan terkecoh dengan pernyataannya itu.

Perkataan: [تِسْعَةُ بَنِيْنَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ] "Sembilan anak laki-laki dan sembilan anak perempuan." Anak-anak Abdullah tersebut adalah Khubaib, Abbad, dan keduanya telah disebutkan, lalu ada Hasyim dan Tsabit. Sementara anaknya yang lain dilahirkan setelah peristiwa itu.

Adapun anak-anak az-Zubair ada sembilan anak laki-laki, yaitu Abdullah, Urwah dan al-Mundzir, ibunda mereka adalah Asma binti Abu Bakar; lalu Amr dan Khalid, ibunda mereka adalah Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'id; kemudian Mush'ab dan Hamzah, ibunda keduanya adalah ar-Rabab binti Anif; kemudian Ubaidah dan Ja'far, ibunda mereka adalah Zainab binti Bisyr. Anak-anak az-Zubair yang lainnya telah meninggal dunia sebelumnya.

---

[58] Perkataan: على أنه بيان للبعض (karena posisinya sebagai keterangan bagi kata: بعض), barangkali maksudnya adalah: بيان للولد (keterangan tentang siapa saja anak-anaknya tersebut), karena posisinyalah yang dibaca secara *majrur* dengan menyandarkannya kepada kata: بعض. Sementara ungkapan al-Qasthallani: سهو ((ويجوز جر على أنه بيان للبعض)) وقول الفتح (pernyataan dalam *Fat-hul Bâri*: 'Dan ia boleh dibaca secara *majrur* karena posisinya sebagai bagi kata: بعض "sebagian"' merupakan kealpaan.

Dan sembilan anak perempuan itu adalah: Khadijah al-Kubra, Ummul Hasan dan Aisyah yang ibunda mereka bertiga adalah Asma binti Abu Bakar; kemudian Habibah, Saudah, dan Hindun, ibunda mereka adalah Ummu Khalid; kemudian Ramlah, ibundanya adalah ar-Rabab; Hafshah, ibundanya adalah Zainab; dan Zainab, ibundanya adalah Ummu Kultsum binti Uqbah.

Perkataan: [إِلَّا أَرَضِيْنَ مِنْهَا الْغَابَةُ] "Selain beberapa bidang tanah, di antaranya tanah di Ghabah." Seperti itulah yang tercantum di sini, namun yang benar adalah dengan lafazh (مِنْهُمَا) dalam bentuk *tatsniyah*. Lafazh (الْغَابَةُ) dibaca dengan huruf *ghain* dan huruf *ba* tanpa *tasydid*, yaitu tanah luas yang cukup terkenal, berada di dataran tinggi Madinah.

Perkataan: [وَدَارًا بِمِصْرَ] "Dan satu rumah di Mesir." Redaksi ini dijadikan dalil bahwa Mesir telah ditaklukan secara damai. Namun kesimpulan ini perlu ditinjau ulang, karena bila kita nyatakan dengan ungkapan: "Mesir ditaklukkan secara paksa", maka tidak menutup kemungkinan adanya seorang prajurit yang memperoleh *ghanimah* atau lainnya lalu mendirikan bangunan di sana.

Perkataan: [لَا وَلَكِنَّهُ سَلَفٌ] "Jangan (jadikan itu sebagai titipan), akan tetapi jadikanlah ia sebagai pinjaman." Yakni dia tidak pernah menerima satu titipan pun, kecuali jika pemiliknya rela memasukannya ke dalam tanggungannya. Tujuan az-Zubair melakukan itu, sebagai antisipasi atas kekhawatiran harta tersebut hilang. Sebab jika itu terjadi, dia akan dianggap lalai dalam menjaganya. Karena itu, dia lebih memilih untuk menjamin harta tersebut. Dengan begitu, pemiliknya merasa lebih terjamin harta dan harga dirinya. Ibnu Baththal menambahkan: "Dan agar keuntungan dari harta tersebut membuatnya merasa tenteram."

Saya katakan: Az-Zubair bin Bakkar meriwayatkan melalui jalur Hisyam bin Urwah bahwa masing-masing dari Utsman, Abdurrahman bin Auf, Muthi' bin al-Aswad, Abul Ash bin ar-Rabi', Abdullah bin Mas'ud dan al-Miqdad bin Amr telah berwasiat kepada az-Zubair bin al-Awwam.

Perkataan: [وَمَا وَلِيَ إِمَارَةً قَطُّ إلخ] "Dan dia tidak pernah diangkat sebagai pemimpin ...." Maksudnya, kebanyakan harta az-Zubair tidak didapatnya dari jabatan-jabatan yang disebutkan ini, karena orang-orang yang bekerja di situ biasanya dinilai secara negatif. Tetapi hartanya tersebut dia dapatkan dari harta *ghanimah* dan semacamnya.

Az-Zubair bin Bakkar meriwayatkan dengan sanadnya bahwa az-Zubair bin al-Awwam pernah memiliki seribu orang budak yang menyerahkan pembayaran pajak kepadanya. Redaksi serupa juga diriwayatkan oleh Ya'qub bin Sufyan melalui jalur lain.

Perkataan: [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ] "Abdullah bin az-Zubair berkata." Redaksi ini disebutkan secara bersambung dengan sanad tersebut.

Perkataan: [فَحَسَبْتُ] "Lalu aku menghitung." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *sin*, dari lafazh (الحِسَاب) "perhitungan."

Perkataan: [فَلَقِيَ حَكِيْمُ بْنُ حِزَامٍ] "Lalu Hakim bin Hizam menemui (Abdullah)." Dengan dibaca secara *marfu'* sebagai *fa'il*. Sedangkan lafazh setelahnya (عَبْدَ اللهِ) dibaca secara *manshub* sebagai *maf'ul*.

Ibnu Baththal berkata: "Tujuan Abdullah mengatakan 100.000 saja kepadanya dan merahasiakan sisanya, agar Hakim tidak menganggap utang az-Zubair terlalu besar, sehingga dia akan berprasangka bahwa az-Zubair tidak memiliki keteguhan hati dan Abdullah tidak dapat melunasi utang tersebut, lalu dia akan memandangnya dengan pandangan butuh kepadanya. Namun ketika Hakim menganggap besar utang 100.000 itu, Abdullah menganggap perlu untuk menyebutkan semua utang az-Zubair yang sebenarnya kepadanya, sekaligus memberitahukan kepadanya bahwa dia sanggup melunasinya. Hakim bin Hizam adalah putra dari paman az-Zubair bin al-Awwam."

Ibnu Baththal melanjutkan: "Apa yang dilakukan Abdullah dengan mengatakan: '100.000' dan merahasiakan sisanya tidak termasuk dusta. Karena dia hanya memberitahukan sebagian utang yang menjadi tanggungannya dan dia berkata jujur."

Menurut saya, ulama yang menetapkan kaidah *mafhum 'al-'adad* (logika bilangan), akan menganggapnya sebagai berita yang tidak sesuai dengan realita. Oleh karena itulah, Ibnut Tin berkata: "Perkataan: ((فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاسْتَعِيْنُوْا بِي)) 'Namun jika kalian tidak sanggup menangani sebagiannya, mintalah bantuan padaku" beserta perkataan di awalnya: ((مَا أُرَاكُمْ تُطِيْقُوْنَ هٰذَا)) "Aku kira kalian tidak akan menyanggupi jumlah tersebut", mengandung makna majasi (yakni bukan pernyataan hakiki). Demikian pula tindakan Abdullah bin az-Zubair yang merahasiakan jumlah utang ayahnya yang sebenarnya."

Ya'qub bin Sufyan meriwayatkan melalui jalur Abdullah bin al-Mubarak: "Sesungguhnya Hakim bin Hizam menyerahkan 100.000 kepada Abdullah bin az-Zubair sebagai bentuk bantuan kepadanya untuk melunasi utang ayahnya, namun Abdullah menolak. Hakim lalu menyerahkan 200.000 kepadanya, namun dia tetap menolak hingga Hakim menawarkan bantuan sebanyak 400.000. Kemudian Abdullah berkata: 'Aku tidak menginginkan ini darimu, akan tetapi aku ingin kamu pergi bersamaku ke tempat Abdullah bin Ja'far.' Lalu Abdullah bin az-Zubair pergi bersama Hakim dan Abdullah bin Umar. Abdullah bin az-Zubair meminta bantuan mereka untuk mempertemukannya dengan Abdullah bin Ja'far.

Tatkala mereka menemuinya, Abdullah bin Ja'far berkata: 'Apakah kamu datang kepadaku bersama mereka untuk memediasimu denganku? Tanah itu menjadi milikmu.' Abdullah bin az-Zubair berkata: 'Aku tidak menginginkan itu.' Abdullah bin Ja'far berkata: 'Kalau begitu, berikan sepasang sandalmu atau semacamnya ini sebagai gantinya.' Abdullah bin az-Zubair berkata: 'Aku tidak menginginkan itu.' Abdullah bin Ja'far berkata: 'Kalau begitu, ia menjadi tanggunganmu hingga hari Kiamat?' Abdullah bin az-Zubair berkata: 'Tidak.' Abdullah bin Ja'far berkata: 'Terserah keputusanmu.' Abdullah bin az-Zubair berkata: 'Aku memberimu sebidang tanah sebagai gantinya.' Abdullah bin Ja'far berkata: 'Baiklah.' Lalu Abdullah bin az-Zubair memberikannya kepadanya. Perawi berkata: Ternyata Mu'awiyah menyukai tanah tersebut, sehingga dia membelinya dari Abdullah bin Ja'far dengan harga yang lebih tinggi."

Perkataan: [وَكَانَ الزُّبَيْرُ اشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِيْنَ وَمِائَةِ أَلْفٍ فَبَاعَهَا عَبْدُ اللهِ] "Az-Zubair telah membeli *al-Ghabah* seharga 170.000, lalu Abdullah menjualnya." Maksudnya, Abdullah bin az-Zubair. [بِأَلْفِ أَلْفٍ وَسِتِّمِائَةِ أَلْفٍ] "Seharga 1.600.000." Sepertinya dia membaginya menjadi 16 bagian, karena setelah itu dia berkata kepada Mu'awiyah: "Sesungguhnya aku menghargai setiap bagian dengan 100.000."

Perkataan: [فَأَتَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ] "Lalu dia didatangi oleh Abdullah bin Ja'far." Yaitu Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib.

Perkataan: [وَقَالَ عَبْدُ اللهِ] "Abdullah berkata." Yaitu Abdullah bin az-Zubair.

Perkataan: [فَبَاعَ مِنْهَا] "Abdullah menjual sebagian darinya." Yakni sebagian dari tanah di Ghabah dan rumah-rumah tersebut, bukan hanya sebagian dari Ghabah saja. Karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya, utang tersebut sebesar 1.200.000, sementara dia menjual tanah di Ghabah seharga 1.600.000. Diriwayatkan melalui jalur lain bahwa Abdullah menjual bagian az-Zubair dari Ghabah tersebut kepada Abdullah bin Ja'far sebagai pelunasan utangnya.

Az-Zubair bin Bakkar menyebutkan dalam biografi Hakim bin Hizam, dari pamannya, yaitu Mush'ab bin Abdillah[59] bin Tsabit bin Abdillah bin az-Zubair, dia berkata:

((سَمِعْتُ أَبِيْ يَقُوْلُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: قُتِلَ أَبِيْ وَتَرَكَ دَيْنًا كَثِيْرًا، فَأَتَيْتُ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ أَسْتَعِيْنُ بِرَأْيِهِ وَأَسْتَشِيْرُهُ - فَذَكَرَ قِصَّةً وَفِيْهَا:- فَقَالَ: ابْنُ أَخِي: ذَكَرْتَ دَيْنَ أَبِيْكَ فَإِنْ كَانَ تَرَكَ مِائَةَ أَلْفٍ فَنِصْفُهَا عَلَيَّ، قُلْتُ: أَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ، إِلَى أَنْ قَالَ: للهِ أَنْتَ! كَمْ تَرَكَ أَبُوْكَ؟ قَالَ: فَذَكَرْتُ لَهُ أَنَّهُ تَرَكَ أَلْفَيْ أَلْفٍ، قَالَ: مَا أَرَادَ أَبُوْكَ إِلَّا أَنْ يَدَعَنَا عَالَةً. قُلْتُ: فَإِنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً وَإِنَّمَا جِئْتُ أَسْتَشِيْرُكَ فِيْهَا

[59] Disebutkan dalam catatan kaki cetakan Bulaq: "Seperti itulah yang disebutkan dalam sebuah naskah. Sementara pada naskah lainnya tertera tambahan: ابن مصعب."

بِسَبْعِمِائَةِ أَلْفٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَلَهُ شِرْكٌ فِي الْغَابَةِ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَقَاسِمْهُ فَإِنْ سَأَلَكَ الْبَيْعَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلَا تَبِعْهُ ثُمَّ أَعْرِضْ عَلَيْهِ فَإِنْ رَغِبَ فَبِعْهُ، قَالَ: فَجِئْتُ فَجَعَلَ أَمْرَ الْقِسْمَةِ إِلَيَّ فَقَسَمْتُهَا وَقُلْتُ: اِشْتَرِ مِنِّيْ إِنْ شِئْتَ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ لِيْ دَيْنٌ وَقَدْ أَخَذْتُهَا مِنْكَ بِهِ، قَالَ: قُلْتُ: هِيَ لَكَ ، فَبَعَثَ مُعَاوِيَةُ فَاشْتَرَاهَا كُلَّهَا مِنْهُ بِأَلْفَيْ أَلْفٍ.

"Aku mendengar ayahku berkata: Abdullah bin az-Zubair berkata: 'Saat ayahku terbunuh, dia meninggalkan utang yang cukup banyak. Lalu aku mendatangi Hakim bin Hizam untuk meminta pandangan dan masukannya.' Lalu dia menyebutkan sebuah kisah, di situ disebutkan (perkataan Abdullah bin az-Zubair): Lalu putra saudaraku, berkata: 'Kamu telah menyebutkan utang ayahmu, maka jika dia meninggalkan 100.000, maka separuhnya menjadi tanggunganku.' Aku berkata: 'Lebih banyak dari itu.' Hingga dia berkata: 'Benarkah? Berapa yang ditinggalkan oleh ayahmu?' Abdullah berkata: 'Lalu aku menceritakan kepadanya bahwa ayahku meninggalkan 2.000.000.' Hakim berkata: 'Ayahmu hanya ingin meninggalkan kita dalam keadaan melarat.' Aku berkata: 'Dia telah meninggalkan harta untuk melunasinya dan aku datang hanya ingin meminta pendapatmu mengenainya, di situ ada milik Abdullah bin Ja'far sebesar 700.000, sedangkan dia memiliki hak kongsi pada tanah di *Ghabah* tersebut.' Hakim berkata: 'Pergilah, lalu berbagilah dengannya. Namun jika dia memintamu menjualnya sebelum pembagian, janganlah kamu menjualnya. Kemudian ajukan penawaran kepadanya. Jika dia suka, maka juallah.' Abdullah berkata: 'Lalu aku datang kepadanya. Dia pun menyerahkan urusan pembagian tersebut kepadaku, lalu aku membagi-bagikannya dan berkata: Belilah bagian itu dariku jika kamu mau.' Abdullah bin Ja'far berkata: 'Sebelumnya aku memiliki piutang (pada az-Zubair), dan aku telah mengambilnya darimu dengan bagian tanah itu.' Abdullah berkata: 'Aku berkata: Tanah itu menjadi milikmu.' Lalu Mu'awiyah mengirim utusan untuk membeli seluruh tanah *Ghabah* tersebut darinya seharga 2.000.000."

Untuk menyelaraskan riwayat-riwayat tersebut, lafazh كُلّ (seluruh) dimaknai dengan مُعْظَم (sebagian besar). Sebelumnya telah disebutkan bahwa yang tersisa darinya dan belum dijual ada 4,5 bagian senilai 450.000, sehingga total harganya ketika itu adalah 1.150.000. Maka yang tersisa dari utang tersebut adalah 1.050.000. Sepertinya Abdullah menjual sebagian rumah (peninggalan ayahnya) untuk membayar sisa utangnya.

Disebutkan dalam riwayat Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj* melalui jalur Ali bin Mushir, dari Hisyam bin Urwah, dia berkata:

((تُوُفِّيَ الزُّبَيْرُ وَتَرَكَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ أَلْفَيْ أَلْفٍ فَضَمِنَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَدَّاهَا، وَلَمْ تَقَعْ فِي التَّرِكَةِ دَارُهُ الَّتِيْ بِمَكَّةَ وَلَا الَّتِيْ بِالْكُوفَةِ وَلَا الَّتِيْ بِمِصْرَ.))

"Az-Zubair meninggal dunia dan meninggalkan utang sebesar 2.000.000. Abdullah bin az-Zubair telah menanggungnya, lalu melunasinya. Namun pelunasannya tidak sampai ia menjual rumah az-Zubair yang ada di Makkah, di Kufah, maupun di Mesir." Demikian dia menyebutkannya secara ringkas.

Riwayat ini menjelaskan bahwa az-Zubair memiliki rumah di Makkah, namun tidak disebutkan dalam hadits panjang di atas dan dapat dipetik darinya kesimpulan yang telah penulis takwilkan. Karena sebagaimana telah disebutkan, bahwa az-Zubair memiliki 11 rumah di Madinah, dua rumah di Bashrah selain rumah di Makkah yang disebutkan dalam riwayat Abu Nu'aim.

Abul Abbas as-Sarraj meriwayatkan dalam kitab *Tarikh*-nya: Ahmad bin Abis Safar meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami dengan sanadnya tersebut, dia berkata:

((لَمَّا قَدِمَ - يَعْنِيْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ - مَكَّةَ فَاسْتَقَرَّ عِنْدَهُ أَيْ ثَبَتَ قَتْلُ الزُّبَيْرِ نَظَرَ فِيْمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ. فَجَاءَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ لِيْ عَلَى أَخِي شَيْءٌ وَلَا أَحْسِبُهُ تَرَكَ بِهِ وَفَاءً، أَفَتُحِبُّ أَنْ أَجْعَلَهُ

فِيْ حِلٍّ؟ فَقَالَ: لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: وَكَمْ هُوَ؟ قَالَ: أَرْبَعُمِائَةِ أَلْفٍ، قَالَ: فَإِنَّهُ تَرَكَ بِهَا وَفَاءً بِحَمْدِ اللهِ.))

"Tatkala dia tiba—yaitu Abdullah bin az-Zubair—di Makkah, dan telah valid baginya berita tentang terbunuhnya az-Zubair, maka dia mengurusi utang yang menjadi tanggungan az-Zubair. Abdullah bin Ja'far lalu mendatanginya seraya berkata: 'Sesungguhnya aku berpiutang kepada saudaraku, namun aku kira dia tidak meninggalkan harta untuk melunasinya, apakah kamu mau aku menghalalkannya (membebaskan utangnya)?' Ibnu az-Zubair lantas berkata kepadanya: 'Berapa jumlah utangnya?' Abdullah bin Ja'far menjawab: '400.000.' Ibnu az-Zubair berkata: '*Alhamdulillâh*, ayahku meninggalkan harta untuk melunasinya.'"

Perkataan: [فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةَ] "Lalu ia (Abdullah) mendatangi Mu'awiyah." Yaitu pada masa kekhalifahanya. Namun ini perlu ditinjau kembali, karena disebutkan bahwa Abdullah bin az-Zubair menunda pembagian warisan selama empat tahun untuk membebaskan kemungkinan adanya utang az-Zubair lainnya, sebagaimana akan disebutkan nanti. Dengan demikian, akhir dari masa 4 tahun itu adalah tahun 40 H. Dan itu adalah tahun sebelum orang-orang sepakat untuk membai'at Mu'awiyah.

Kemungkinan kadar tanah Ghabah ini adalah bagian Ibnu az-Zubair yang diambilnya atau bagian anak-anaknya. Tinjauan ini didukung oleh kesimpulan yang diambil dari redaksi kisah tersebut, bahwa kadar (bagian) inilah yang ingin dibagikan di antara mereka setelah pelunasan utang tersebut.

Perkataan perawi setelah itu: ((فَلَمَّا فَرَغَ عَبْدُ اللهِ مِنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ)) "Tatkala Abdullah selesai melunasi utang tersebut", tidak menutup kemungkinan penyimpulan demikian. Karena dari redaksi ini dapat dipahami bahwa kisah kedatangannya ke tempat Mu'awiyah terjadi setelah pelunasan utang tersebut dan setelah terjadinya hal yang berhubungan dengannya berupa penundaan pembagian di antara para ahli waris untuk membebaskan diri dari kemungkinan adanya utang yang masih tersisa.

Setelah itu barulah Abdullah mendatangi Mu'awiyah. Dengan demikian, kemusykilan yang disebutkan di atas dapat diatasi dan bahwa kedatangannya ke tempat Mu'awiyah bisa dipastikan pada masa kekhalifahanya, *wallâhu a'lam*.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ] "Dan Ibnu Zam'ah berkata", yaitu Abdullah bin Zam'ah, berkata: [قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا مِائَةَ أَلْفٍ] "Aku mengambil satu bagian seharga 100.000." Di sini lafazh (مِائَة) dibaca *manshub* karena huruf *jarr* yang semestinya ada sebelumnya telah dibuang.

Perkataan: [فَبَاعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ نَصِيْبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ] ""Abdullah bin Ja'far menjual bagiannya kepada Mu'awiyah", yaitu setelah itu. [بِسِتِّمِائَةِ أَلْفٍ] "Seharga 600.000." Dengan demikian, dia mendapat keuntungan sebanyak 200.000.

Perkataan: [وَكَانَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ] "Az-Zubair memiliki empat orang istri." Yakni, dia wafat meninggalkan mereka. Mereka adalah Ummu Khalid, ar-Rabab, dan Zainab, ketiganya telah disebutkan sebelumnya, lalu Atikah binti Zaid, saudara perempuan dari Sa'id bin Zaid, salah seorang dari sepuluh Sahabat yang dijamin masuk Surga. Sedangkan Asma dan Ummu Kultsum, maka az-Zubair telah menceraikan keduanya. Ada pendapat mengatakan: "Az-Zubair telah rujuk dengan Asma' dan dia menceraikan Atikah yang pada saat dia terbunuh Atikah masih dalam masa *'iddah* darinya, lalu dia diajak berdamai, sebagaimana nanti disebutkan."

Perkataan: [وَرَفَعَ الثُّلُثَ] "Dan dia menyisihkan sepertiga hartanya." Yaitu bagian yang diwasiatkannya.

Perkataan: [فَأَصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ أَلْفُ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ] "Akhirnya, setiap istri mendapatkan 1.200.000." Ini menunjukkan bahwa seperdelapan harta tersebut adalah 4.800.000.

Perkataan: [فَجَمِيْعُ مَالِهِ خَمْسُوْنَ أَلْفَ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ] "Karena jumlah total hartanya sebesar 50.200.000." Disebutkan dalam riwayat Abu Nu'aim melalui jalur Abu Mas'ud, orang yang meriwayatkan dari Abu Usamah bahwa harta warisan az-Zubair dibagi-bagikan menjadi 50.200.000 lebih. Dia menambahkan atas riwayat Ishaq lafazh (وَنَيِّفٍ) "lebih."

Namun keterangan ini perlu ditinjau, karena jika setiap istri mendapatkan 1.200.000, maka bagian keempat istri tersebut adalah 4.800.000, dan ini adalah seperdelapan harta. Dan jika ia dikalikan delapan, maka naik menjadi 38.400.000 dan kadar ini merupakan dua pertiganya. Jika ia digabungkan dengan sepertiga harta yang diwasiatkan, yaitu separuh dari dua pertiga tersebut dan jumlahnya adalah 19.200.000, maka atas dasar ini jumlah yang dimilikinya adalah (38.400.000+19.200.000=) 57.600.000. Angka ini telah diisyaratkan sebelumnya oleh Ibnu Baththal namun tidak ada yang menanggapinya. Akan tetapi dia keliru ketika mengatakan: "Dan 900.000" (maksudnya: 57.900.000-ed). Ibnul Munayyir menanggapinya dengan berkata: "Yang benar adalah 'dan 600.000.'" Dan tanggapan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnut Tin: "Setelah dikoreksi, ternyata berkurang 7.400.000, yaitu di luar jumlah utang yang ada." Dan kenyataannya memang sebagaimana yang dikatakannya itu. Dan selisihnya sangat jauh dalam perhitungan.

Dalam *Târîkh*-nya, al-Baladzuri menyebutkan hadits ini dari al-Hasan bin Ali bin al-Aswad, dari Abu Usamah dengan sanadnya, dia berkata di dalamnya:

((كَانَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَأَصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ ثَمَنِ عَقَارَاتِهِ أَلْفُ أَلْفٍ وَمِائَةُ أَلْفٍ، وَكَانَ الثَّمَنُ أَرْبَعَةَ آلَافِ أَلْفٍ وَأَرْبَعَمِائَةِ أَلْفٍ، وَكَانَ ثُلُثَا الْمَالِ الَّذِي اقْتَسَمَهُ الْوَرَثَةُ خَمْسَةً وَثَلَاثِيْنَ أَلْفَ أَلْفٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ.))

"Az-Zubair memiliki empat orang istri. Setiap istri mendapatkan 1.100.000 dari harga harta-harta tak bergerak az-Zubair yang nilainya mencapai 4.400.000, sementara dua pertiga harta yang dibagi-bagikan kepada para ahli waris adalah 35.200.000." Ibnu Sa'ad juga meriwayatkannya dari Abu Usamah.

Atas dasar ini, jika angka ini digabungkan dengan separuhnya, yaitu 17.600.000, maka keseluruhan harta tersebut adalah 52.800.000, sehingga ia melebihi jumlah keseluruhan harta yang disebutkan dalam hadits tersebut dengan selisih 2.600.000. Jumlah ini lebih mendekati dari pada jumlah yang pertama.

Barangkali yang dimaksud bahwa kadar tersebut —yaitu 1.100.000 untuk setiap orang istri—adalah berdasarkan perhitungan jika seandainya keseluruhan harta itu dibagi-bagikan sebelum pelunasan utang, tetapi utang tersebut tidak termasuk dalam bagian masing-masing mereka, sehingga yang diwariskan adalah harta selain itu. Berdasarkan ketetapan ini, kekeliruan dalam penghitungan tersebut dapat diminimalisir dan selisihnya hanya 400.000 saja.

Akan tetapi Ibnu Sa'ad meriwayatkan dengan sanad lain yang lemah dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya bahwa peninggalan az-Zubair mencapai 51.000.000 atau 52.000.000 dan ini lebih dekat dari yang pertama, akan tetapi ia juga belum dikoreksi. Sepertinya mereka tersebut menyebutkannya tanpa mempedulikan perincian perhitungannya. Karena tujuan mereka adalah menyebutkan banyaknya jumlah yang muncul karena keberkahan harta yang terdapat pada peninggalan az-Zubair. Sebab az-Zubair meninggalkan utang yang cukup banyak, sementara dia hanya meninggalkan harta-harta tak bergerak tersebut. Meskipun demikian, harta itu diberikan keberkahan sehingga diperolehlah darinya harta dalam jumlah yang cukup besar ini.

Di kalangan bangsa Arab berlaku kebiasaan menghilangkan pecahan dan terkadang menggenapkannya. Dalam kisah ini terdapat beberapa riwayat yang menghilangkan pecahan angkan dalam bentuk yang berbeda-beda.

Disebutkan dalam riwayat Ali bin Mus-hir, dari Hisyam sebagaimana disebutkan oleh Abu Nu'aim: "Seperdelapan harta yang didapat oleh istri-istri az-Zubair mencapai 1.000.000, sementara dia meninggalkan beban utang sebanyak 2.000.000."

Disebutkan dalam riwayat Itsam bin Ali, dari Hisyam sebagaimana terdapat pada riwayat Ya'qub bin Sufyan: "Az-Zubair berkata kepada putranya: Urusilah utangku, yaitu sebesar 1.200.000."

Disebutkan dalam riwayat Abu Mu'awiyah, dari Hisyam bahwa nilai harta yang ditinggalkan oleh az-Zubair adalah 50.000.000.

Disebutkan dalam riwayat as-Sarraj bahwa jumlah yang dihasilkan dari tanah az-Zubair adalah lebih dari 40.000.000.

Disebutkan dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari hadits Ibnu Uyainah bahwa harta warisannya dibagi-bagikan senilai 40.000.000.

Al-Humaidi juga meriwayatkannya seperti itu di dalam kitabnya, *an-Nawâdir* dari Sufyan, dari Hisyam bin Urwah. Dan disebutkan dalam *al-Mujâlasah*, karya ad-Dainuri, melalui jalur Muhammad bin Ubaid, dari Abu Usamah bahwa az-Zubair meninggalkan harta benda senilai 50.000.000.

Nampaknya, para perawi tersebut tidak bermaksud melakukan koreksi secara ketat dalam hal itu, sebagaimana telah disebutkan.

Apa yang telah disebutkan itu telah diriwayatkan oleh Iyadh dari Ibnu Sa'ad, kemudian dia berkata: "Atas dasar ini, maka boleh mengatakan bahwa seluruh harta tersebut adalah 50.000.000, namun masih tersisa keraguan mengenai perkataan 'dan 200.000.'" Dia melanjutkan: "Karena yang benar adalah mengatakan 100.000 saja."

Dia melanjutkan: "Atas dasar ini, maka terdapat kekeliruan di asalnya pada lafazh '200.000', yang merupakan bagian istri-istrinya. Dan secara global, yang benar hanya 100.000 saja, karena ia disebutkan pada dua tempat."

Perlu saya (Ibnu Hajar) tegaskan: Ini suatu kekeliruan fatal yang menjadi aneh jika dilakukan oleh orang sepertinya, padahal dia menyadari kekeliruan yang terdapat di asalnya dan hatinya bisa berkosentrasi untuk menghimpun dan membagi. Hal itu keliru, karena jika bagian setiap istri adalah 1.100.000, maka tentu tidak benar keseluruhan harta berjumlah 50.100.000. Tetapi keseluruhan harta akan benar berjumlah 50.100.000, jika bagian setiap istri adalah 1.043.750 setelah dihitung secara rinci.

Saya telah membaca tulisan tangan al-Quthb al-Halabi, dari ad-Dimyathi bahwa kekeliruan tersebut hanya terdapat pada riwayat Abu Usamah sebagaimana diriwayatkan al-Bukhari pada perkataannya mengenai bagian setiap istri, yaitu sebesar 1.200.000,

dan yang benar adalah 1.000.000 saja, tanpa pecahan. Jika kekeliruan tersebut hanya tertuju pada lafazh ini saja, maka keterangan lainnya juga menjadi tidak tepat, karena hal itu berarti bahwa seperdelapan harta tersebut adalah 4.000.000, juga berarti seperdelapan dari asal 32 (juta). Jika digabungkan dengan sepertiga harta, maka ia menjadi 48 (juta) dan jika digabungkan dengan utang tersebut, maka keseluruhanya menjadi 50.200.000.

Barangkali tatkala ada di antara para perawinya yang menyebutkan 200.000 ketika menjumlahkan (keseluruhannya), dia alpa sehingga menyebutkannya (pecahan itu) pada bagian masing-masing istri. Dan ini adalah tinjauan yang baik.

Di antara dalil yang menguatkannya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Ma'rifah* melalui jalur Abu Ma'syar, dari Hisyam, dari ayahnya, dia berkata: ((وَرِثَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ لِلزُّبَيْرِ رُبُعَ الثُّمُنِ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ)) "Setiap istri az-Zubair mewarisi seperempat dari seperdelapan harta, yaitu 1.000.000 dirham."

Dan ternyata, ad-Dimyathi juga telah memberikan penjelasan yang lebih baik darinya, inti perkataannya: "Perkataan bahwa seluruh harta az-Zubair senilai 50.200.000 adalah benar. Maksudnya adalah nilai harta yang ditinggalkannya ketika wafat. Kelebihan yang ada, yaitu sebesar 9.600.000 adalah berdasarkan hasil perkalian dengan 1.200.000, yaitu seperempat dari seperdelapan harta dikali delapan, lalu jika ditambahkan dengan sepertiga harta sebagaimana telah disebutkan, kemudian ditambah utang tersebut. Maka jumlah keseluruhannya mencapai 59.800.000. Kelebihan ini dihasilkan dari profit harta tak bergerak dan tanah pada masa penundaan pembagian harta peninggalan yang dilakukan oleh Abdullah bin az-Zubair untuk membebaskan diri dari kemungkinan adanya utang lainnya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Penjelasan ini sangat baik, karena tidak dipaksakan dan membiarkan riwayat yang shahih apa adanya.

Al-Karmani juga telah menyampaikan penjelasan ini dengan menyebutkannya secara ringkas, namun tidak menyandarkannya

kepada orang yang mengatakannya. Barangkali itu merupakan salah satu bentuk keselarasan ide yang terlintas dalam hati, *wallâhu a'lam*.

Az-Zubair bin Bakkar menyebutkan dalam kitab *an-Nasab* terkait biografi Atikah, demikian juga al-Hakim menyebutkannya dalam *al-Mustakhraj* bahwa Abdullah bin az-Zubair telah berdamai dengan Atikah binti Zaid mengenai bagiannya dengan memberinya 80.000 dari bagian seperdelapannya. Namun isi hadits ini dipersoalkan oleh ad-Dimyathi, dia berkata: "Terdapat perbedaan yang cukup jauh antara hadits ini dengan keterangan yang terdapat dalam kitab *ash-Shahîh*. Anehnya, kenapa az-Zubair (bin Bakkar) tidak berupaya untuk menguraikan dan menjelaskan masalah itu."

Menurut saya, untuk menyelaraskannya dapat dikatakan bahwa kadar yang digunakan untuk berdamai dengan Atikah adalah 2/3 dari 1/10 haknya (yaitu: 1.200.0000 x 1/10 = 120.000 x 2/3 = 80.000), dan hal itu berdasarkan keridhaannya. Lalu Abdullah bin az-Zubair memberikan sisa hak Atikah kepada orang yang menjadi mediator antara dirinya dengan Atikah. Dan penyelarasan ini tidak menafikan jumlah aslinya.

Berkenaan dengan masalah ini, al-Waqidi meriwayatkan hadits dari Abu Bakar bin Abu Sabrah, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dia berkata: "Nilai harta yang ditinggalkan az-Zubair adalah 51.000.000." Hadits ini tidak bertentangan dengan apa yang telah disebutkan karena tidak ada penjabarannya.

Ibnu Uyainah berkata: "Harta az-Zubair yang dibagi-bagikan senilai 40.000.000." Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, namun ia dipahami sebagai total harta yang dihilangkan bilangan pecahannya.

Hadits di atas menerangkan beberapa hal:

1) Anjuran berwasiat ketika ada perkara yang dikhawatirkan luput darinya.
2) Pelaksana wasiat berhak menunda pembagian harta warisan hingga utang-utang mayit tertunaikan dan wasiat-wasiatnya dilaksanakan, jika dia mendapatkan sepertiga harta.

3) Pelaksana wasiat boleh berupaya membebaskan (membersihkan) harta warisan dari kemungkinan adanya utang mayit dan dari para pemilik piutang sebelum pembagian warisan dan menunda pembagian itu berdasarkan ijtihadnya. Tentu saja hal itu bergantung pada izin ahli waris. Sebab, jika ada dari ahli waris yang menuntut pembagian setelah pelunasan utang yang telah diketahui dan dia telah bertekad untuk itu, maka permintaannya harus dipenuhi, tidak perlu menunggu sesuatu yang tidak pasti keberadaannya.

   Namun jika setelah itu ada suatu masalah terkait harta itu, boleh diminta kembali. Dengan demikian jelaslah kelemahan argumentasi orang yang menjadikan kisah ini sebagai dalil bagi pendapat Malik yang mengatakan: "Sesungguhnya tempo penangguhan hukum bagi orang/barang yang hilang adalah empat tahun."

   Ibnu az-Zubair memilih penundaan selama empat tahun adalah karena negeri-negeri sekitar yang menuju tanah Hijaz ada empat, yaitu Yaman, Irak, Syam dan Mesir; maka Abdullah mempertimbangkan bahwa pada umumnya penduduk setiap negeri itu tidak tertunda ibadah hajinya melebihi tiga tahun, maka selayaknya ia memberi jangka waktu empat tahun untuk mencakup mereka semua. Di antara mereka ada yang dalam kurun waktu tersebut baru bisa sampai kabar dari penduduk berbagai negeri asal. Ada pendapat mengatakan: "Karena angka empat itu adalah satuan angka terakhir yang bisa terhimpun darinya bilangan sepuluh, karena di dalamnya ada angka satu, dua, tiga dan empat, jika dijumlahkan (1+2+3+4) maka hasilnya sepuluh. Abdullah bin az-Zubair memilih musim haji, karena saat itu adalah waktu berkumpulnya manusia dari segala penjuru.

4) Diperbolehkan menunggu pelunasan utang jika harta peninggalan tidak dalam bentuk tunai sedangkan pemilik piutang hanya memilih pembayaran secara tunai.

5) Diperbolehkan memberi wasiat untuk cucu jika masih ada ayah yang membuat mereka terhalang dari mendapatkan warisan.

6) Berutang tidak dimakruhkan bagi yang mampu melunasinya.

7) Ahli waris boleh membeli harta warisan.

8) Hibah tidak menjadi hak milik kecuali jika sudah diterima (serah terima).

9) Hibah (yang dinyatakan sebelum serah terima) tidak mengeluarkan harta dari kepemilikan pihak pertama, karena Abdullah bin Ja'far menawarkan kepada Ibnuz Zubair untuk membebaskan mereka dari piutangnya yang menjadi tanggungan az-Zubair, namun Ibnuz Zubair menolak.

10) Menjelaskan kedermawanan Abdullah bin Ja'far karena toleransinya terhadap harta yang cukup besar ini.

11) Orang yang telah menawarkan untuk menghibahkan sesuatu kepada seseorang, namun dia menolak, maka orang yang menghibahkan tersebut tidak dianggap sebagai orang yang menarik hibahnya. Penolakan Ibnuz Zubair dipahami dengan adanya kemungkinan bahwa ahli waris lainnya setuju dengannya terkait hal itu, dan dia meyakini bahwa ahli waris yang belum baligh juga akan menyetujuinya jika mereka telah baligh.

Ibnu Baththal menanggapi bahwa itu tidak termasuk dalam masalah yang bisa diperkarakan ketika terjadi sengketa; tetapi bahkan itu diperintahkan demi menjaga kehormatan diri dan budi pekerti yang baik. Yang jelas, Ibnuz Zubair bersedia menanggung seluruh beban utang tersebut dan berkomitmen untuk melunasinya, dan ahli waris lainnya meridhai hal itu, sebagaimana baru saja diisyaratkan. Sebab, seandainya mereka tidak rela, maka tidak ada gunanya bagi mereka saat sebagian pemilik piutang membiarkan utang az-Zubair mengingat harta yang ada saat itu tidak cukup untuk pelunasan, karena amat jelas kekurangannya sementara utangnya sangat banyak.

11) Dominasi az-Zubair dalam berbuat baik kepada teman-temannya, karena dia rela menjaga semua harta titipan mereka saat mereka tiada dan dia melaksanakan wasiat-wasiat mereka kepada anak-anak mereka setelah kematian mereka. Tidak hanya sampai di situ saja, bahkan dia melakukan tindakan preventif terhadap harta mereka, baik yang dititipkan ataupun yang diwasiatkan, dengan cara menjadikannya sebagai tanggungannya, meskipun secara umum dia tidak membutuhkan harta tersebut. Dia menjadikan harta titipan menjadi tanggungan (utang) sebagai bukti kesungguhannya dalam menjaga harta tersebut untuk mereka.

Pernyataan Ibnu Baththal terdahulu: "Az-Zubair melakukan hal itu agar dia menjadi tenteram dengan keuntungan yang bisa dihasilkan dari harta tersebut perlu ditinjau ulang[60], karena perlu pembuktian jika dia menggunakannya untuk berdagang, dan hartanya yang banyak itu bertambah lantaran perdagangan itu. Namun yang terlihat jelas adalah sebaliknya. Karena seandainya seperti itu alasannya, mestinya harta yang ditinggalkannya saat dia meninggal dunia cukup untuk melunasi utangnya, bahkan masih ada lebihnya. Realitanya, harta tersebut jauh lebih sedikit daripada utang-utangnya. Hanya saja Allah ﷻ memberikan keberkahan padanya dengan cara menanamkan ketertarikan di hati siapa saja yang ingin membeli tanah yang ditinggalkannya, agar ia membelinya, bahkan walaupun dengan melebihkan harganya beberapa kali-lipat. Kemudian, keberkahan tersebut menjalar kepada Abdullah bin Ja'far, manakala muncul darinya kemuliaan akhlaknya dalam kisah ini, sehingga ia pun mendapatkan keuntungan dari tanah yang menjadi bagiannya, yaitu keuntungan yang diperolehnya dari Mu'awiyah.

12) Tidak dimakruhkan mempunyai banyak istri dan pelayan.

13) Ibnul Jauzi berkata: "Dalam hadits terdapat argumentasi yang membantah pendapat terhadap orang-orang bodoh dari kalangan ahli zuhud yang memakruhkan perbuatan menumpuk harta yang banyak." Namun pernyataan ini dikritik bahwa itu tidak sesuai

---

[60] Dalam naskah (ق) disebutkan: نظر.

dengan kedudukannya sebagai seorang penceramah (juru dakwah); karena sudah sepatutnya bagi seorang penceramah (da'i) menganjurkan sifat zuhud terhadap dunia dan tidak bermegah-megah dengannya. Adapun bahwa sikap seperti ini (menumpuk harta) tidak dimakruhkan bagi az-Zubair dan orang-orang yang semisalnya, maka hukum tersebut tidak dapat diberlakukan secara umum.

14) Keberkahan harta tak bergerak dan tanah, karena dapat memberi manfaat jangka pendek maupun jangka panjang tanpa banyak menguras tenaga atau terjerumus ke dalam perbuatan yang dimakruhkan, seperti perkataan/perbuatan sia-sia (makruh) yang biasanya terjadi dalam transaksi jual-beli.

15) Penggunaan lafazh *musytarak* (multi interpretasi) terhadap orang yang diyakini mengetahui maksudnya dan menanyakan maksudnya bagi orang yang tidak mengetahuinya secara jelas. Karena az-Zubair berkata kepada putranya: ((فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلَايَ)) "Maka mintalah pertolongan kepada *maula*-ku untuk melunasinya." (الْمَوْلَى) merupakan lafazh *musytarak*. Boleh jadi sebelumnya Ibnuz Zubair memahaminya bahwa yang dimaksud ayahnya adalah salah seorang budak yang pernah dimerdekakannya, misalnya, lalu dia bertanya tentang maksudnya, setelah itu barulah dia mengetahui apa yang sebenarnya dimaksud ayahnya.

16) Kedudukan az-Zubair menurut dirinya sendiri. Saat itu, dia sangat percaya kepada Allah, konsisten ber-*taqarrub* kepada-Nya, ridha terhadap hukum-Nya dan meminta pertolongan kepada-Nya. Sikap itu menunjukkan bahwa dirinya berada di atas kebenaran dan di pihak yang benar dalam peperangan. Itulah sebabnya, dia menyatakan bahwa keprihatinan terbesarnya adalah masalah utangnya. Seandainya dia meyakini bahwa dia tidak berada di pihak yang benar atau sebagai orang yang berdosa dengan ijtihadnya itu, niscaya dia akan lebih memperhatikan urusan peperangan tersebut. Ada kemungkinan dia berpedoman pada kaidah: "Mujtahid itu diberi pahala atas ijtihadnya, meskipun dia keliru dalam ijtihadnya."

17) Perkara utang itu sangat berat, karena orang setingkat az-Zubair, meskipun dia termasuk *as-Sabiqun al-Awwalun* (orang-orang yang terdahulu masuk Islam) dan memiliki rekam jejak yang baik, pun masih mengkhawatirkan tuntutan orang yang memiliki hak atasnya setelah kematian.

18) Penggunaan gaya bahasa *Majasi* (kiasan) dalam banyak perkataan, sebagaimana telah disebutkan. Hal itu juga terdapat dalam perkataan: "empat tahun dalam musim-musim haji", karena jika dia memasukkan musim haji yang terjadi pada tahun 36 H dalam perhitungannya, maka dia hanya menundanya selama 3,5 tahun. Namun jika dia tidak memasukkannya dalam perhitungannya, maka dia menunda hal itu selama 4,5 tahun.

19) Menghilangkan bilangan pecahan atau membulatkannya.

20) Keteguhan jiwa Abdullah bin az-Zubair, karena dia tidak mau menerima bantuan yang ditawarkan oleh Hakim bin Hizam, begitu juga dengan tawaran Abdullah bin Ja'far untuk membebaskan utang ayahnya.

BAB 14

Apabila Pemimpin Mengirim Utusan Untuk Suatu Keperluan, Atau Memerintahkannya Untuk Menetap, Apakah Dia Ikut Mendapatkan Bagian?

١٤- بَابُ إِذَا بَعَثَ الْإِمَامُ رَسُوْلًا فِيْ حَاجَةٍ، أَوْ أَمَرَهُ بِالْمَقَامِ، هَلْ يُسْهَمُ لَهُ؟

(٣١٣٠) حَدَّثَنَا مُوْسَى[61] حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَوْهَبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّمَا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ مَرِيْضَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ)).

3130. Musa meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Awanah meriwayatkan kepada kami, Utsman bin Mauhab meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia menuturkan: "Sesungguhnya Utsman tidak mengikuti Perang Badar, karena istrinya yang juga putri Rasulullah ﷺ ketika itu sedang sakit. Karenanya, Nabi ﷺ bersabda kepadanya: 'Sesungguhnya kamu akan memperoleh pahala seorang laki-laki yang mengikuti Perang Badar dan mendapat bagian harta rampasan perang.'"

[Hadits nomor 3130 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 3698, 3704, 4066, 4513, 4514, 4650, 4651, dan 7095]

---

[61] Dalam naskah (ص) ditambahkan: بن إسماعيل.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا بَعَثَ الإِمَامُ رَسُوْلًا فِيْ حَاجَةٍ، أَوْ أَمَرَهُ بِالْمُقَامِ] "Bab: Apabila pemimpin mengirim utusan untuk suatu keperluan, atau memerintahkannya untuk menetap", yaitu di negerinya. [هَلْ يُسْهَمُ لَهُ؟] "Apakah dia ikut mendapatkan bagian?" Maksudnya, sama seperti *ghanimah* yang didapatkan para prajurit, ataukah tidak?

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُوْسَى] "Musa meriwayatkan kepada kami." Yaitu Musa bin Isma'il. **Perkataan:** [عُثْمَانُ بْنُ مَوْهَبٍ] "Utsman bin Mauhab." Lafazh (مَوْهَب) tulisannya mengikuti pola جَعْفَر. Abu Ali al-Jayyani mengatakan: "Disebutkan di dalam naskah Abu Muhammad, dari Abu Ahmad—yakni al-Ashili—dari al-Jurjani: 'Amr bin Abdillah', dan ini suatu kekeliruan." Abu Ali al-Jayyani menyebutkan hadits tersebut dari Ibnu Umar secara ringkas mengenai kisah ketidakikutsertaan Utsman dalam Perang Badar. Dalam Kitab "Fadhâ-il ash-Shahâbah" Bab: "Manâqib Utsman" akan disebutkan secara panjang lebar tentang hal itu dengan sanad ini berdasarkan yang benar (hadits no. 3698). Sebelumnya telah disebutkan penjelasan perbedaan pendapat terkait masalah ini pada Bab 9: "Harta Ghanimah Diperuntukkan bagi Orang yang Mengikuti Peperangan" (hadits no. 3125).

BAB 15

Dalil Bahwa Bagian Seperlima Untuk Keperluan Mendadak Kaum Muslimin, Di Antaranya Adalah: Permintaan Suku Hawazin Kepada Nabi ﷺ—Lantaran Beliau Disusui Di Tengah-Tengah Mereka— Lalu Beliau Meminta Kaum Muslimin Rela Melepaskan Bagian Mereka; Janji Nabi ﷺ Kepada Orang-Orang Untuk Memberi Mereka Bagian Seperlima Dari Harta *Fa-i* Dan Harta Rampasan Perang; Pemberian Beliau Kepada Kaum Anshar; Dan Kurma Khaibar Yang Beliau Berikan Kepada Jabir Bin Abdillah

١٥ - بَابٌ[62] وَمِنَ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِيْنَ مَا سَأَلَ هَوَازِنُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَضَاعِهِ فِيْهِمْ - فَتَحَلَّلَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعِدُ النَّاسَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنَ الْفَيْءِ وَالأَنْفَالِ مِنَ الْخُمُسِ، وَمَا أَعْطَى الأَنْصَارَ وَمَا أَعْطَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ

(٣١٣١)، (٣١٣٢) حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: وَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِيْنَ فَسَأَلُوْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَحَبُّ الْحَدِيْثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوْا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ)) - وَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ - فَلَمَّا تَبَيَّنَ

[62] Dalam naskah (ص) ditambahkan: من قال.

لَهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ. قَالُوْا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِمِيْنَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هٰؤُلَاءِ قَدْ جَاءُوْنَا تَائِبِيْنَ، وَإِنِّيْ قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَيِّبَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُوْنَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ)). فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّا لَا نَدْرِيْ مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِيْ ذٰلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوْا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ))، فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوْا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوْهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوْا فَأَذِنُوْا. فَهٰذَا الَّذِيْ بَلَغَنَا عَنْ سَبْيِ هَوَازِنَ.

3131, 3132. Sa'id bin Ufair meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Al-Laits meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Uqail meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah beranggapan bahwa Marwan bin al-Hakam dan al-Miswar bin Makhramah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda ketika beliau didatangi oleh delegasi suku Hawazin yang sudah masuk Islam. Lalu mereka meminta beliau mengembalikan kepada mereka harta dan tawanan dari kalangan mereka. Rasulullah ﷺ bersabda kepada mereka: "Perkataan yang paling aku sukai adalah yang paling benar (sesuai dengan realita).

Oleh karena itu, pilihlah salah satu dari dua kelompok, yaitu tawanan atau harta. Aku telah menunggu mereka",—dan Rasulullah ﷺ telah menunggu mereka selama belasan malam ketika beliau kembali dari Thaif—. Tatkala tampak jelas bagi mereka bahwa Rasulullah ﷺ hanya mengembalikan salah satu dari dua kelompok tersebut kepada mereka, mereka berkata: "Kalau begitu, kami memilih tawanan dari kalangan kami dikembalikan."

Lalu Rasulullah ﷺ berdiri di tengah-tengah kaum Muslimin. Setelah menyanjung Allah dengan apa saja yang pantas untuk-Nya, beliau bersabda: "*Amma ba'du*, sesungguhnya saudara-saudara kalian itu telah mendatangi kita sebagai orang-orang yang bertaubat. Sesungguhnya aku telah berpandangan untuk mengembalikan kepada mereka tawanan dari kalangan mereka. Barang siapa ingin merelakannya, maka silakan dia melakukannya dan barang siapa di antara kalian ingin agar tetap mendapat bagiannya hingga kami memberikannya kepadanya dari harta pertama yang kita peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untuk kita, maka silakan dia melakukannya."

Spontan orang-orang berkata: "Sungguh kami telah merelakan hal itu untuk mereka, ya Rasulullah." Rasulullah ﷺ bersabda kepada mereka: "Sesungguhnya kami tidak mengetahui siapakah di antara kalian yang memperkenankan hal itu dan siapa yang tidak memperkenankan. Oleh karena itu, kembalilah kalian hingga para pemimpin kalian melaporkan urusan kalian kepada kami."

Akhirnya orang-orang kembali lalu para pemimpin mereka berbicara dengan mereka. Kemudian mereka kembali menemui Rasulullah ﷺ untuk mengabarkan kepada beliau bahwa mereka telah rela dan memperkenankan. Inilah kabar (berita) yang sampai kepada kami mengenai tawanan dari suku Hawazin.

(٣١٣٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ. قَالَ[63]: وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عَاصِمٍ الْكُلَيْنِيُّ[64] - وَأَنَا لِحَدِيْثِ الْقَاسِمِ[65] أَحْفَظُ - عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِيْ مُوْسَى، فَأُتِيَ ذِكْرُ دَجَاجَةٍ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ تَيْمِ اللهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِيْ، فَدَعَاهُ لِلطَّعَامِ فَقَالَ: إِنِّيْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَ. فَقَالَ: هَلُمَّ فَلْأُحَدِّثْكُمْ عَنْ ذَلِكَ: إِنِّيْ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ نَفَرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّيْنَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: ((وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِيْ مَا أَحْمِلُكُمْ)). وَأُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِنَهْبِ إِبِلٍ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ: ((أَيْنَ النَّفَرُ الْأَشْعَرِيُّوْنَ؟)) فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا: مَا صَنَعْنَا؟ لَا يُبَارَكُ لَنَا. فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا: إِنَّا سَأَلْنَاكَ أَنْ تَحْمِلَنَا، فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا، أَفَنَسِيْتَ؟ قَالَ: ((لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ وَلٰكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ وَإِنِّيْ وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِيْنٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا)).

---

[63] Dalam naskah (ص) ditambahkan: أيوب.
[64] Dalam naskah (ق) disebutkan: الكليبي.
[65] Dalam naskah (ص) ditambahkan: بن عاصم.

3133. Abdullah bin Abdil Wahhab meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Hammad meriwayatkan kepada kami, Ayyub meriwayatkan kepada kami, dari Abu Qilabah. Dia berkata: Dan al-Qasim bin Ashim al-Kulaini meriwayatkan kepadaku—dan aku lebih menghafal hadits al-Qasim—dari Zahdam, dia berkata: "Saat kami berada di tempat Abu Musa, maka (pada kesempatan itu) disebutkan kata ayam. Sementara seorang laki-laki dari Bani Taimullah berkulit merah berada bersamanya, sepertinya dia seorang *maula*. Maka, dia (Abu Musa) pun mengajaknya makan. Dia berkata: 'Sesungguhnya aku pernah melihat beliau makan sesuatu dan aku tidak menyukainya, sehingga aku bersumpah untuk tidak makan.'

Dia melanjutkan: 'Mari aku ceritakan kepada kalian mengenai hal itu. Aku pernah mendatangi Rasulullah ﷺ bersama sekelompok orang dari suku Asy'ariyyin untuk meminta tunggangan kepada beliau. Tatkala itu beliau bersabda: 'Demi Allah, aku tidak dapat memberi tunggangan kepada kalian. Aku tidak memiliki sesuatu yang dapat aku berikan sebagai tunggangan kepada kalian.'

Lalu dihadirkan ke hadapan Rasulullah ﷺ rampasan perang berupa unta. Setelah itu beliau bertanya tentang kami, beliau bertanya: 'Di manakah sekelompok orang dari suku Asy'ariyyin tadi?' Lalu beliau memerintahkan untuk memberikan kepada kami lima ekor unta (usia antara 3 sampai 10 tahun) berpunuk putih. Saat pergi, kami berkata: 'Apa yang telah kita perbuat? Kita tidak akan mendapatkan keberkahan.' Lalu kami kembali menemui beliau seraya berkata: 'Sesungguhnya kami telah meminta kepada engkau untuk memberikan tunggangan kepada kami. Lalu engkau bersumpah tidak bisa memberi tunggangan kepada kami, apakah engkau lupa?'

Beliau menjawab: 'Bukan aku yang memberikan tunggangan kepada kalian, akan tetapi Allah-lah yang memberikan tunggangan kepada kalian. Demi Allah, sesungguhnya jika Allah berkehendak, tidaklah aku melakukan suatu sumpah, lalu melihat ada yang lebih baik dari sumpahku itu melainkan aku akan melakukan sesuatu yang lebih baik itu dan melepaskan diri darinya (membatalkan sumpah itu).'"

[Hadits nomor 3133 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 4385, 4415, 5517, 5518, 6623, 6649, 6678, 6680, 6718, 6719, 6721 dan 7555]

٣١٣٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيْهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوْا إِبِلًا كَثِيْرَةً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيْرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيْرًا، وَنُفِّلُوْا بَعِيْرًا بَعِيْرًا.

3134. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ mengutus *sariyyah* (detasemen) yang di antaranya beranggotakan Abdullah bin Umar ke arah Najed. Pasukan tersebut memperoleh harta rampasan berupa unta yang cukup banyak. Bagian mereka masing-masing adalah 12 ekor unta atau 11 ekor unta dan mereka diberi harta *nafl* (bonus selain *ghanimah*) berupa satu ekor unta.

[Hadits nomor 3134 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 4338]

٣١٣٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قِسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ.

3135. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, dia berkata: al-Laits mengabarkan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ memberikan harta *nafl* (bonus selain *ghanimah*) kepada sebagian orang yang beliau kirim dalam *sariyyah*, khusus untuk diri mereka selain bagian yang diberikan kepada pasukan secara umum.

(٣١٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِيْنَ إِلَيْهِ - أَنَا وَأَخَوَانِ لِيْ أَنَا أَصْغَرُهُمْ: أَحَدُهُمَا أَبُوْ بُرْدَةَ وَالْآخَرُ أَبُوْ رُهْمٍ - إِمَّا قَالَ فِيْ بِضْعٍ وَإِمَّا قَالَ فِيْ ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِيْنَ أَوِ اثْنَيْنِ وَخَمْسِيْنَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِيْ، فَرَكِبْنَا سَفِيْنَةً، فَأَلْقَتْنَا سَفِيْنَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ، وَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ، فَقَالَ جَعْفَرٌ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنَا هَاهُنَا وَأَمَرَنَا بِالْإِقَامَةِ، فَأَقِيْمُوْا مَعَنَا. فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيْعًا، فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، فَأَسْهَمَ لَنَا - أَوْ قَالَ: فَأَعْطَانَا - مِنْهَا، وَمَا قَسَمَ لِأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلَّا أَصْحَابَ سَفِيْنَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ، قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ.

3136. Muhammad bin al-Ala meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Usamah telah meriwayatkan kepada kami, Yazid bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Burdah, dari Abu Musa ﷺ, dia berkata: "Telah sampai kepada kami berita keberangkatan Nabi ﷺ saat kami berada di Yaman, lalu kami berangkat sebagai orang-orang yang berhijrah untuk menemui beliau." Yaitu aku sendiri dan dua orang saudaraku.

Aku adalah anak termuda, salah satu dari keduanya adalah Abu Burdah, dan yang lainnya adalah Abu Ruhm. Kami bersama —ada kalanya dia mengatakan: 'Tiga hingga sembilan orang' dan ada kalanya dia mengatakan: '53 atau 52 orang laki-laki dari kaumku.' Kami menaiki perahu, namun perahu yang kami tumpangi membawa kami terdampar ke negeri an-Najasyi di Habasyah. Dan secara kebetulan kami bertemu dengan Ja'far bin Abu Thalib dan teman-temannya yang tengah berada di negeri an-Najasyi. Ja'far berkata: 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah mengutus kami ke sini dan memerintahkan kami agar menetap. Oleh karena itu, menetaplah kalian bersama kami.'

Akhirnya kami pun menetap bersamanya hingga kami semua tiba (di Madinah). Kebetulan juga ketika bertemu Nabi ﷺ, beliau baru saja selesai menaklukkan Khaibar. Beliau menyertakan kami pada pembagian—atau dia berkata: Beliau memberi kami—sebagian darinya. Padahal beliau tidak memberikan sedikit pun bagian darinya kepada seorang pun yang tidak mengikuti penaklukan Khaibar selain kepada orang yang ikut bersama beliau, kecuali orang-orang yang berada di perahu kami bersama Ja'far dan teman-temannya. Beliau memberikan bagian kepada mereka bersama-sama dengan mereka (yang ikut berperang)."

[Hadits nomor 3136 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 3876, 4230 dan 4233]

(٣١٣٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ[66] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا)). فَلَمْ يَجِئْ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُوْ بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ أَوْ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيْ كَذَا وَكَذَا. فَحَثَا لِيْ ثَلَاثًا. وَجَعَلَ سُفْيَانُ يَحْثُو بِكَفَّيْهِ جَمِيْعًا، ثُمَّ قَالَ لَنَا: هٰكَذَا قَالَ لَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ. وَقَالَ مَرَّةً فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَسَأَلْتُ فَلَمْ يُعْطِنِيْ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِيْ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقُلْتُ: سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِيْ ثُمَّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِيْ، ثُمَّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِيْ، فَإِمَّا أَنْ تُعْطِيَنِيْ وَإِمَّا أَنْ تَبْخَلَ عَنِّيْ. قَالَ: قُلْتَ: تَبْخَلُ عَلَيَّ، مَا مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أُعْطِيَكَ. قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ: فَحَثَا لِيْ حَثْيَةً وَقَالَ: عُدَّهَا، فَوَجَدْتُهَا خَمْسَمِائَةٍ فَقَالَ[67]: خُذْ مِثْلَهَا مَرَّتَيْنِ. وَقَالَ - يَعْنِيْ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ - وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ[68] مِنَ الْبُخْلِ.

---

[66] Dalam naskah (ص) ditambahkan: بن عبد الله.
[67] Dalam naskah (ق) disebutkan: قال فخذ.
[68] Dalam naskah (ق) disebutkan: أدوى.

3137. Ali meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin al-Munkadir meriwayatkan kepada kami, dia mendengar Jabir ﷺ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Seandainya kami kedatangan harta dari Bahrain, niscaya aku akan memberimu sekian, sekian dan sekian." Namun harta tersebut tak kunjung datang hingga Nabi ﷺ wafat.

Tatkala harta dari Bahrain tersebut tiba, Abu Bakar memerintahkan seseorang agar berseru: "Barang siapa memiliki piutang atau janji pada Rasulullah ﷺ, maka hendaklah dia mendatangi kami." Maka aku pun mendatanginya seraya berkata: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepadaku demikian dan demikian." Lalu Abu Bakar meraupnya untukku sebanyak tiga kali. Sufyan (perawi) meraup sepenuh kedua telapak tangannya, kemudian dia berkata kepada kami: "Seperti inilah Ibnul Munkadir berkata kepada kami."

Suatu kali dia berkata: "Lalu aku mendatangi Abu Bakar, aku pun meminta (bagian dari harta tersebut), namun dia tidak memberiku. Kemudian aku mendatanginya, namun dia tidak memberiku. Kemudian aku mendatanginya untuk ketiga kalinya, lalu aku berkata: Aku telah meminta kepadamu, namun engkau tidak memberiku. Kemudian aku meminta kepadamu, namun engkau tidak memberiku. Kemudian aku meminta kepadamu, namun engkau tidak memberiku. Kalau begitu, tinggal pilih: Engkau memberiku ataukah engkau kikir terhadapku." Abu Bakar berkata: "Kamu telah berkata 'engkau kikir terhadapku', tidaklah aku menghalangimu satu kali melainkan aku berkeinginan memberimu."

Sufyan berkata: Dan Amr meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad bin Ali, dari Jabir: "Lalu dia meraupnya untukku satu kali raupan dan berkata: 'Hitunglah!' Ternyata aku mendapatkannya lima ratus. Lalu dia berkata: 'Ambillah seperti itu dua kali.'" Dan dia berkata—yakni Ibnul Munkadir—: "Dan penyakit apakah yang lebih berbahaya daripada kikir."

(٣١٣٨) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ غَنِيمَةً بِالْجِعْرَانَةِ إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: اعْدِلْ. قَالَ: ((لَقَدْ شَقِيتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ)).

3138. Muslim bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Qurrah bin Khalid telah meriwayatkan kepada kami, Amr bin Dinar meriwayatkan kepada kami, dari Jabir bin Abdillah رضي الله عنهما, dia berkata: "Saat Rasulullah ﷺ membagi-bagikan harta *ghanimah* di Ji'ranah, tiba-tiba seorang lelaki berkata kepada beliau: 'Berlaku adillah!' Beliau bersabda: 'Sungguh sudah pasti aku celaka jika tidak berlaku adil.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ] "Bab", dibaca *tanwin*. [وَمِنَ الدَّلِيلِ] "Dan di antara dalil." Huruf (وَ) "dan" dihubungkan dengan judul Bab 6: "Dalil Bahwa Bagian Seperlima dari Ghanimah untuk Keperluan Mendadak Rasulullah." Sementara di sini, al-Bukhar menulis judul Bab: "... Untuk Keperluan Mendadak Kaum Muslimin". Dan setelahnya al-Bukhari menulis judul Bab 17: "Dalil Bahwa Bagian Seperlima untuk Pemimpin."

Judul-judul bab ini dapat diselaraskan, yaitu bahwa bagian seperlima itu adalah untuk keperluan mendadak kaum Muslimin, dan meskipun Nabi ﷺ bertanggung jawab dalam pembagiannya, beliau boleh mengambil darinya apa saja yang beliau perlukan sekadar kecukupan beliau. Sementara hukumnya sepeninggal beliau sama seperti itu, yaitu pemimpin bertanggung jawab sebagaimana tanggung jawab yang beliau emban. Inilah kesimpulan materi yang dijadikan judul bab oleh al-Bukhari. Sebelumnya telah dijelaskan perbedaan pendapat mengenainya.

Al-Karmani menyatakan bahwa boleh jadi masing-masing judul bab ini sesuai dengan salah satu madzhab. Namun pendapatnya ini jauh dari kebenaran. Karena tidak ada seorang pun yang menyatakan bahwa bagian seperlima dari harta *ghanimah* itu untuk kaum Muslimin, bukan untuk Nabi ﷺ dan pemimpin. Begitu juga, tidak ada yang mengatakan bahwa bagian itu untuk Nabi ﷺ, bukan kaum Muslimin; demikian pula tidak ada yang mengatakan bahwa bagian itu untuk imam saja. Jadi, pemahaman yang pertamalah yang tepat.

Al-Karmani mengisyaratkan adanya kemungkinan penyelarasan makna di antara judul-judul bab tersebut, dia berkata: "Tidak ada perbedaan dari segi makna, karena keperluan mendadak Rasulullah adalah untuk keperluan mendadak kaum Muslimin dan penyalurannya merupakan hak beliau dan hak pemimpin sepeninggal beliau."

Menurut saya, lebih tepat jika dikatakan bahwa secara lahiriah lafazh judul-judul bab tersebut memang saling bertolak belakang. Namun hal itu dapat dihindari dengan memperhatikan tujuan penyelarasan itu. Intinya, mengenai hal ini ada lebih dari tiga pendapat ulama, yaitu:

1) Pendapat imam-imam yang menyelisihi, yaitu bagian seperlima diambil dari bagian Allah kemudian sisanya dibagi menjadi lima. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut.

2) Dari Ibnu Abbas: "Seperlima dari bagian seperlima diberikan untuk Allah dan Rasulullah ﷺ, sementara empat perlimanya untuk orang-orang yang disebutkan. Sementara Nabi ﷺ mengembalikan bagian Allah dan Rasul-Nya kepada *dzawil qurba* dan beliau tidak mengambil sedikit pun untuk diri beliau."

3) Pendapat Zainal Abidin: "Seluruh bagian seperlima untuk *dzawil qurba,* dan yang dimaksud dengan anak-anak yatim (dalam ayat) adalah anak-anak yatim *dzawil qurba*. Demikian pula dengan orang-orang miskin dan pengembara." Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Zainal Abidin, akan tetapi sanad yang sampai kepadanya lemah.

4) Bagian seperlima dari harta *ghanimah* itu adalah hak Nabi ﷺ; seperlimanya khusus untuk beliau dan sisanya tergantung pada kebijakan beliau dalam menyalurkannya.
5) Bagian seperlima dari harta *ghanimah* itu adalah hak pemimpin dengan menyalurkannya demi kemaslahatan umum, sama seperti dia menyalurkan harta *fai*.
6) Bagian seperlima dari harta *ghanimah* itu dijadikan aset untuk kemaslahatan kaum Muslimin.
7) Sepeninggal Nabi ﷺ, bagian seperlima untuk *dzawil qurba* dan siapa saja yang disebutkan setelah mereka dalam ayat.

Perkataan: [مَا سَأَلَ هَوَازِنُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَضَاعِهِ فِيهِمْ - فَتَحَلَّلَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ] "Di antaranya: Permintaan suku Hawazin kepada Nabi ﷺ—lantaran beliau disusui di tengah-tengah mereka—lalu beliau meminta kaum muslimin rela melepaskan bagian mereka." Lafazh (هَوَازِنُ) adalah *fa'il* dan yang dimaksud adalah kabilahnya. Al-Bukhari menggunakan lafazh tersebut untuk menyebutkan sebagian mereka secara majas (metafora). Lafazh (النَّبِيَّ) dibaca secara *manshub* sebagai *maf'ul*. Perkataan: بِرَضَاعِهِ, yakni: بِسَبَبِ رَضَاعِهِ "Disebabkan beliau ﷺ disusui." Karena Halimah as-Sa'diyyah, ibu susuan beliau, berasal dari kalangan mereka.

Kisah permintaan suku Hawazin ini disebutkan secara *maushul* melalui jalur al-Miswar bin Makhramah dan Marwan, tetapi di situ tidak disinggung tentang susuan tersebut. Masalah susuan itu hanya disebutkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab *al-Maghâzî* melalui jalur Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, lalu dia menyebutkan kisah tersebut secara panjang lebar. Di antaranya disebutkan sya'ir Zuhair bin Shard saat dia berkata mengenainya:

أُمْنُنْ عَلَى نِسْوَةٍ قَدْ كُنْتَ تَرْضَعُهَا
إِذْ فُوْكَ يَمْلَؤُهُ مِنْ مَحْضِهَا الدُّرَرُ

"Beri anugerah kepada wanita-wanita yang telah menyusui engkau
Karena mulutmu penuh mutiara dari kemurnian air susu mereka."

Nanti akan disebutkan keterangan tambahan yang terdapat pada redaksi hadits al-Miswar dalam Kitab "al-Maghâzî" (hadits no. 4318), *in sya Allah Ta'ala*. Sebelumnya juga telah dikemukakan penjelasan sebagian lafazhnya di akhir Kitab "al-'Itq" (hadits no. 2539).

Perkataan:

[وَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعِدُ النَّاسَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنَ الْفَيْءِ وَالأَنْفَالِ مِنَ الْخُمُسِ وَمَا أَعْطَى الأَنْصَارَ وَمَا أَعْطَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ]

"Janji Nabi ﷺ kepada orang-orang untuk memberi mereka bagian seperlima dari harta *fai* dan harta rampasan; pemberian beliau kepada kaum Anshar; dan kurma Khaibar yang beliau berikan kepada Jabir bin Abdillah."

Hadits mengenai janji dari harta *fai* cukup jelas dari redaksi hadits Jabir. Hadits mengenai harta *nafl* dari bagian seperlima disebutkan pada bab ini dari hadits Ibnu Umar. Hadits mengenai pemberian kepada kaum Anshar baru saja telah disebutkan dari hadits Anas. Dan hadits pemberian kepada Jabir berupa kurma Khaibar terdapat pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Tampak jelas dari redaksinya bahwa hadits Jabir yang dijadikan sebagai materi judul bab oleh al-Bukhari merupakan penggalan darinya.

SYARAH HADITS

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan 7 hadits dalam bab ini.

Hadits pertama:

Hadits al-Miswar yang telah saya isyaratkan sebelumnya. Sebagiannya telah disebutkan sama persis dengan sanad ini dalam Kitab "al-Wakâlah" (hadits no. 2307).

Hadits kedua: Hadits Abu Musa al-Asy'ari.

Perkataan: [قَالَ: وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عَاصِمٍ الْكُلَيْنِي[69]] "Ia berkata: Dan al-Qasim bin 'Ashim al-Kulaini meriwayatkan kepadaku."

---

[69] Dalam naskah (ق) disebutkan: الكليبي dan ini lebih shahih menurut penjelasan yang ada.

Lafazh (الْكُلَيْبِي) dibaca dengan huruf *ba* dalam pola *tashghir*. Orang yang berkata itu adalah Ayyub. Hal itu dijelaskan oleh Abdul Wahhab ats-Tsaqafi, dari Ayyub, sebagaimana akan disebutkan dalam Kitab "al-Aimân wan Nudzûr" (hadits no. 6649).

Perkataan: [فَأَتَى بِذِكْرِ دَجَاجَةٍ] "Maka (pada kesempatan itu) disebutkan kata ayam." Seperti itulah disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar, yaitu: فَأَتَى, dibaca dengan pola *fi'il madhi* dari lafazh (الْإِتْيَان). Lafazh (بِذِكْرِ) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *dzal* dan men-*sukun*-kan huruf *kaf*. Lafazh (دَجَاجَة) dibaca secara *majrur* yang di-*tanwin*-kan karena posisinya sebagai *mudhaf ilaih* dan seperti itulah disebutkan dalam naskah riwayat an-Nasafi.

Disebutkan dalam naskah riwayat al-Ashili: ((فَأُتِيَ)), yaitu dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah* dalam pola *mabni lil majhul*. Lafazh (ذَكَر) dibaca dengan dua huruf yang dibaca *fat-hah*; dan lafazh (دَجَاجَةً) dibaca secara *manshub* yang di-*tanwin*-kan karena posisinya sebagai *maf'ul*. Sepertinya perawi tidak hafal lafazh haditsnya secara keseluruhan, namun di antara yang dia hafal adalah lafazh (دَجَاجَة). Menurut Iyadh, bacaan ini adalah lebih sesuai berdasarkan perkataan pada jalur lain: ((فَأُتِيَ بِلَحْمِ دَجَاجٍ)) "Lalu dibawakan kepadanya daging ayam"; dan berdasarkan perkataan pada hadits bab: ((فَدَعَاهُ لِلطَّعَامِ)) "Lalu dia mengajaknya makan", yakni makanan yang di dalamnya terdapat daging ayam tersebut. Hadits ini nanti akan disebutkan dalam Kitab "an-Nudzûr" dengan lafazh: ((فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فِيْهِ دَجَاجٌ)) "Lalu didatangkan makanan yang di dalamnya terdapat daging ayam" dan inilah yang dimaksud.

Perkataan: [وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ تَيْمِ اللهِ] "Sementara seorang laki-laki dari Bani Taimullah berada bersamanya (Abu Musa)." Bani Taimullah adalah nama salah satu klan dari Bani Bakar bin Abdi Manat. Pembahasan selengkapnya akan disebutkan dalam Kitab "al-Aimân wan Nudzûr" (hadits no. 6649). Di sana, saya jelaskan perihal Bani Taimullah ini.

Adapun korelasi hadits ini dengan judul babnya ditinjau dari sisi bahwa Bani Taimullah meminta kendaraan kepada Nabi. Namun beliau tidak menemukan hewan tunggangan yang dapat beliau berikan kepada mereka. Kemudian datang sebagian dari harta *ghanimah*. Akhirnya beliau memberikan lima ekor unta dari harta *ghanimah* itu sebagai kendaraan bagi mereka. Dari keterangan ini dipahami bahwa beliau memberikan tunggangan kepada mereka dari bagian seperlima yang dikhususkan untuk beliau. Apabila beliau boleh mengimplementasikan sesuatu secara langsung tanpa syarat, maka demikian pula beliau boleh mengimplementasikan apa yang beliau syaratkan.

***Hadits ketiga*:** Hadits Ibnu Umar.

Perkataan: [بَعَثَ سَرِيَّةً] "Beliau mengutus *sariyyah*." Al-Bukhari menyebutkan hadits ini dalam Kitab "al-Maghâzî" setelah pembahasan mengenai Perang Tha-if, dan penjelasannya akan diberikan di sana (hadits no. 4338).

Perkataan: [قِبَلَ نَجْدٍ] "Ke arah Najed." Lafazh (قِبَلَ) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *qaf* dan mem-*fat-hah*-kan *ba*, yaitu ke arahnya.

Perkataan: [فَغَنِمُوْا إِبِلًا كَثِيْرَةً] "Pasukan tersebut memperoleh harta rampasan berupa unta yang cukup banyak." Disebutkan dalam satu riwayat yang terdapat *Shahîh Muslim*: ((فَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا)) "Kami mendapatkan unta dan kambing."

Perkataan: [فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ] "Bagian mereka masing-masing." Yakni أَنْصِبَاؤُهُمْ "bagian mereka." Maksudnya, bagian setiap orang dari mereka mencapai ukuran ini. Sebagian ulama telah keliru karena menduga bahwa yang didapat itu adalah keseluruhan bagian, an-Nawawi berkata: "Dan itu keliru."

Perkataan: [اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيْرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيْرًا] "Adalah 12 ekor unta atau 11 ekor unta dan mereka diberi harta *nafl* berupa satu ekor unta." Seperti itulah diriwayatkan oleh Malik, yaitu dengan redaksi yang menunjukkan adanya keraguan dan dengan tidak menyebutkan nama orang yang memberikan harta *nafl* kepada mereka.

Penjelasannya disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq, dari Nafi sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, lafazhnya:

((فَخَرَجْتُ فِيْهَا فَأَصَبْنَا نَعَمًا كَثِيْرًا وَأَعْطَانَا أَمِيْرُنَا بَعِيْرًا بَعِيْرًا لِكُلِّ إِنْسَانٍ، ثُمَّ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَسَمَ بَيْنَنَا غَنِيْمَتَنَا فَأَصَابَ كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا اِثْنَا عَشَرَ بَعِيْرًا بَعْدَ الْخُمُسِ.))

"Aku ikut berangkat bersama pasukan tersebut. Kami berhasil mendapatkan binatang ternak yang cukup banyak. Pemimpin kami memberi kami seekor unta untuk setiap orang. Kemudian kami mendatangi Nabi ﷺ, lalu beliau membagi-bagikan harta *ghanimah* kami di antara kami, sehingga setiap orang laki-laki mendapatkan 12 ekor unta setelah disisihkan bagian seperlima.

Abu Dawud juga meriwayatkannya melalui jalur Syu'aib bin Abu Hamzah, dari Nafi, lafazhnya: "Kami diutus oleh Rasulullah ﷺ bersama satu pasukan ke Najed. Aku ikut bergabung dalam sebuah pasukan *sariyyah* (detasemen). Bagian yang diperoleh pasukan adalah masing-masing 12 ekor unta, dan beliau memberi harta *nafl* kepada prajurit yang menjadi anggota *sariyyah*, masing-masing satu ekor unta. Sehingga bagian mereka masing-masing adalah 13 ekor unta."

Ibnu Abdil Bar meriwayatkannya melalui jalur ini, dia berkata dalam riwayatnya: ((إِنَّ ذٰلِكَ الْجَيْشَ كَانَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ)) "Sesungguhnya pasukan tersebut berjumlah 4000 orang." Ibnu Abdil Bar berkata: "Sejumlah perawi *al-Muwaththa'* sepakat meriwayatkannya dengan redaksi yang menunjukkan adanya keraguan (lafazh أَوْ), kecuali al-Walid bin Muslim. Karena dia meriwayatkannya dari Syu'aib dan Malik sekaligus, sehingga dalam riwayatnya tidak didapati redaksi yang menunjukkan adanya keraguan tersebut. Dan sepertinya dia memahami riwayat Malik sebagai riwayat Syu'aib."

Saya berkata: Seperti itulah Abu Dawud meriwayatkannya dari al-Qa'nabi, dari Malik dan al-Laits tanpa adanya redaksi yang menunjukkan keraguan. Sepertinya Abu Dawud juga memahami riwayat Malik sebagai riwayat al-Laits.

Ibnu Abdil Bar berkata: "Seluruh murid Nafi berkata: اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيْرًا "Dua belas ekor unta", yaitu tanpa adanya lafazh yang menunjukkan keraguan (tanpa أو "atau"), keraguan yang ada berasal dari Malik."

Perkataan: [وَنُفِّلُوْا بَعِيْرًا بَعِيْرًا] "Dan mereka diberi harta *nafl* berupa satu ekor unta." Dibaca dengan lafazh *fi'il madhi* yang tidak disebutkan *fa'il*-nya. Lafazh النَّفْل berarti bonus yang diberikan kepada prajurit di luar bagiannya dari harta *ghanimah*. Dari kata ini diambil ungkapan: نَفْلُ الصَّلَاةِ (shalat sunnah), yaitu selain shalat fardhu.

Para perawi berselisih pendapat mengenai pembagian *ghanimah* dan *nafl* (harta tambahan) tersebut. Apakah keduanya berasal dari pemimpin pasukan tersebut ataukah dari Nabi ﷺ; ataukah salah satu pembagian harta itu dari salah satunya.

Riwayat Ibnu Ishaq amat jelas menyatakan bahwa *nafl* tersebut berasal dari pemimpin pasukan. Sedangkan pembagian *ghanimah* berasal dari Nabi ﷺ. Riwayat al-Laits, dari Nafi sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim secara lahiriahnya mengindikasikan bahwa pembagian dan *nafl* itu kedua-duanya berasal dari pemimpin pasukan, dan Nabi ﷺ hanya menyetujui dan memperbolehkan hal itu. Alasannya, karena di situ disebutkan: ((وَلَمْ يُغَيِّرْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Dan hal (ketentuan) itu tidak diubah oleh Nabi ﷺ." Sementara itu disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Umar sebagaimana diriwayatkan Muslim: ((وَنَفَلَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيْرًا بَعِيْرًا)) "Dan Rasulullah ﷺ memberi harta *nafl* (bonus) kepada kami berupa satu ekor unta." Redaksi hadits terakhir ini dapat dipahami sebagai persetujuan dari Nabi, sehingga makna kedua riwayat tersebut dapat diselaraskan.

An-Nawawi berkata: "Maksudnya, pemimpin *sariyyah* tersebut memberikan harta *nafl* kepada mereka, lalu Nabi ﷺ membolehkannya. Dengan demikian, boleh saja disandarkan kepada salah satu dari keduanya, yaitu kepada Nabi atau kepada pemimpin *sariyyah*."

Hadits ini menerangkan beberapa hal, yaitu:

1) Jika ada satuan militer yang dipisahkan dari pasukan (untuk satu tugas khusus), lalu mereka memperoleh harta *ghanimah*, maka harta tersebut menjadi milik keseluruhan pasukan.

Ibnu Abdil Bar berkata: "Para ahli fiqih tidak berbeda pendapat mengenai hal ini, yakni jika seluruh pasukan keluar, kemudian sekelompok tentara dipisahkan darinya." Yang dimaksud dengan anggota pasukan bukanlah tentara yang berada di negeri Islam (tidak ikut perang), karena posisinya tidak sama dengan pasukan yang keluar menuju negeri musuh.

Akan tetapi, Ibnu Daqiq al-Ied berkata: "Hadits tersebut dijadikan sebagai dalil bahwa batalion yang dipisahkan dari pasukan yang ada pemimpinnya, mereka memonopoli harta *ghanimah* yang mereka dapat."

Ibnu Daqiq al-Ied menjelaskan: "Para ulama yang mengatakan bahwa pasukan tersebut juga ikut mendapatkan apa yang didapat batalion tersebut, adalah dengan syarat mereka berada dekat dengan batalion itu agar bisa segera mengirimkan bala bantuan saat batalion itu membutuhkannya." Persyaratan ini disebutkan dalam madzhab Malik.

Ibrahim an-Nakha'i berkata: "Imam berhak memberikan harta *nafl* secara mutlak berupa seluruh harta *ghanimah* yang diperoleh *sariyyah*, tanpa memberikannya kepada pasukan lainnya. Namun ada yang mengatakan bahwa hanya an-Nakha'i sendiri yang berpendapat demikian."

2) Pensyariatan harta *nafl* (bonus selain bagian dari harta *ghanimah*). Maksudnya, memberikan sejumlah harta khusus kepada orang yang berpartisipasi dalam perang. Akan tetapi, Amr bin Syu'aib menetapkan, kebijakan itu hanya boleh diambil oleh Nabi ﷺ, tidak oleh pemimpin setelah beliau. Malik menilai makruh jika hal itu disyaratkan (dijanjikan) oleh pemimpin pasukan, misalnya dia menyerukan perang lalu menjanjikan bonus dari seperempat hingga sepertiga sebelum pembagian harta *ghanimah* dilakukan.

Malik beralasan bahwa bila demikian tujuan perang sudah demi kepentingan duniawi. Malik melanjutkan: "Maka pembagian harta *nafl* oleh para pemimpin setelah Nabi itu tidak diperbolehkan." Pendapat Malik ini membantah pendapat ulama yang meriwayatkan adanya ijma' atas pensyariatan harta *nafl* tersebut.

Para ulama berbeda pendapat, apakah harta *nafl* itu diambil dari pokok harta *ghanimah,* dari bagian seperlima, dari seperlima dari bagian seperlima, atau dari selain bagian seperlima. Mengenai hal ini ada beberapa pendapat. Yang pertama dari tiga pendapat yang ada adalah pendapat ulama madzhab asy-Syafi'i; dan yang paling benar menurut mereka, harta *nafl* tersebut berasal dari seperlima dari bagian seperlima, pendapat ini dinukil oleh Mundzir bin Sa'id dari Malik, namun nukilan ini dinilai janggal oleh para ulama mereka.

Ibnu Baththal berkata: "Hadits dalam bab di atas membantah pendapat ini, karena harta *nafl* yang diberikan kepada mereka separuh dari seperenam, dan itu lebih banyak daripada seperlima dari bagian seperlima." Ini sudah jelas.

Ibnul Munayyir memberikan jawaban yang lebih jelas lagi, dia berkata: "Jika diasumsikan bahwa mereka berjumlah seratus orang, berarti mereka mendapatkan (dari 4/5 bagian prajurit) 1200 ekor unta, dan bagian seperlima dari pokok harta *ghanimah* adalah 300 ekor unta, dan seperlima dari jumlah 300 itu adalah 60 ekor unta. Hadits tersebut menyatakan bahwa mereka diberi harta *nafl* masing-masing satu ekor unta, sehingga total harta *nafl* yang diberikan kepada mereka adalah 100 ekor unta (untuk seratus prajurit). Jika seperlima dari bagian seperlima itu hanya 60 ekor, maka jumlah tersebut tidak cukup untuk memberikan satu ekor unta kepada setiap orang dari seratus prajurit *sariyyah* tersebut. Demikian seterusnya, berapa pun jumlah prajurit yang diasumsikan."

Ibnul Munayyir menambahkan: "Sebagian ulama ada yang berpegang teguh pada pendapat ini, dengan beranggapan bahwa total (bagian 4/5) yang diperoleh seluruh prajurit adalah 12 ekor unta (bukan masing-masing mendapat 12 ekor unta).

Sehingga dikatakan kepadanya: 'Kalau begitu bagian 1/5 (seperlima)-nya adalah tiga ekor unta, dan itu artinya jumlah prajurit *sariyyah* tersebut hanya tiga orang laki-laki saja', demikian yang dikatakannya."

Ibnul Munayyir melanjutkan: "Perincian seperti itu merupakan suatu kelalaian. Bahkan bisa mengkonsekuensikan bahwa jumlah tentara lebih sedikit dari satu orang laki-laki, jika dikatakan bahwa harta *nafl* itu berasal dari seperlima dari bagian seperlima."

Ibnut Tin berkata: "Ada ulama dari pengikut madzhab Syafi'i yang menguraikan bahwa harta *nafl* tersebut memang berasal dari seperlima dari bagian seperlima, dengan beberapa tinjauan: 1) Harta *ghanimah* tersebut tidak seluruhnya berupa unta, tetapi di dalamnya terdapat jenis harta lainnya. Maka, harta *nafl* tersebut diambil dari salah satu jenis harta saja. 2) Harta *nafl* yang diberikan kepada mereka berasal dari bagian beliau dari hasil peperangan ini dan peperangan lainnya; sehingga jumlahnya menjadi bertambah saat digabungkan 3) Beliau hanya memberikan harta *nafl* kepada sebagian pasukan saja."

Ibnut Tin selanjutnya mengatakan: "Namun makna lahiriah redaksi hadits di atas membantah kemungkinan-kemungkinan ini." Ibnut Tin melanjutkan: "Karena telah diriwayatkan bahwa mereka berjumlah sepuluh orang dan mereka memperoleh harta *ghanimah* berupa 150 ekor unta. Lalu dikeluarkanlah seperlima darinya, yaitu 30 ekor unta, dan sisanya dibagi-bagikan kepada mereka. Sehingga setiap orang mendapatkan 12 ekor unta. Kemudian mereka diberikan harta *nafl* (bonus) masing-masing satu ekor unta. Atas dasar ini, mereka telah diberikan harta *nafl* berupa sepertiga dari bagian seperlima."

Menurut saya, Jika hadits ini valid, maka ia tidak membantah kemungkinan yang terakhir, karena ia mengandung kemungkinan bahwa orang-orang yang diberikan harta *nafl* hanya berjumlah enam orang saja dari sepuluh orang. *Wallâhu a'lam.*

Al-Auza'i, Ahmad, Abu Tsaur dan lainnya berkata: "Harta *nafl* berasal dari harta pokok *ghanimah*." Malik dan beberapa ulama berkata: "Harta *nafl* berasal dari bagian seperlima."

Al-Khaththabi berkata: "Kebanyakan hadits yang diriwayatkan menunjukkan bahwa harta *nafl* berasal dari pokok harta *ghanimah*. Namun yang mendekati makna hadits yang dibahas dalam bab ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa harta *nafl* berasal dari bagian seperlima (sebagaimana pendapat Malik-ed). Karena perawi menyebutkan 12 ekor unta sebagai bagian masing-masing mereka; seolah-olah perawi mengisyaratkan bahwa bagian tersebut telah ditetapkan sebagai hak mereka, yaitu dari bagian empat perlima yang dibagi-bagikan kepada mereka; maka itu berarti harta *nafl*[70] tersebut diambil dari bagian seperlima."

Menurut saya, pendapat ini didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh Muslim mengenai hadits bab ini melalui jalur az-Zuhri, dia berkata:

((بَلَغَنِيْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَفَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً بَعَثَهَا قِبَلَ نَجْدٍ مِنْ إِبِلٍ جَاءُوْا بِهَا نَفَلًا سِوَى نَصِيْبِهِمْ مِنَ الْمَغْنَمِ.))

"Telah sampai berita kepadaku dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata: Rasulullah ﷺ memberikan harta *nafl* kepada *sariyyah* yang beliau kirim ke Najed, berupa unta yang mereka bawa, selain bagian mereka dari harta *ghanimah*."

Muslim tidak menyebutkan lafazh hadits ini dalam *Shahih*-nya, namun ath-Thahawi menyebutkannya.

Pendapat tersebut juga didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh Malik, dari Abdu Rabbih bin Sa'id, dari Amr bin Syu'aib bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((مَا لِيَ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا الْخُمُسُ، وَهُوَ مَرْدُوْدٌ عَلَيْكُمْ.))

"Aku tidak memiliki hak dari apa yang Allah anugerahkan kepada kalian (harta *fai*) kecuali bagian seperlima, dan ia (seperlima itu pun) dikembalikan kepada kalian."

---

[70] Dalam naskah (ق) tertulis: النفل.

Hadits ini disebutkan secara *maushul* oleh an-Nasa-i melalui jalur lain dengan sanad hasan, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. An-Nasa-i juga meriwayatkannya dengan sanad hasan dari hadits Ubadah bin ash-Shamit. Riwayat ini menunjukkan bahwa selain bagian seperlima (yaitu empat perlima) adalah hak para prajurit. Malik juga meriwayatkan dari Abuz Zinad bahwa dia mendengar Sa'id bin al-Musayyib berkata: "Orang-orang diberi harta *nafl* dari bagian seperlima."

Perlu saya tegaskan: Secara lahiriah, para Sahabat sepakat atas hal itu. Ibnu Abdil Bar berkata: "Jika pemimpin hendak memberikan sesuatu yang lebih kepada sebagian pasukan karena tujuan tertentu, maka pemberian itu dapat diambil dari bagian seperlima, bukan dari pokok harta *ghanimah*. Jika ada satu batalion yang melaksanakan tugas khusus, lalu pemimpin hendak memberikan harta *nafl* kepada mereka dari harta *ghanimah* yang mereka peroleh, tanpa memberikannya kepada pasukan lainnya, maka pemberian itu diambil dari harta selain bagian seperlima, dengan syarat tidak melebihi sepertiga." Syarat ini dikatakan oleh jumhur ulama.

Imam asy-Syafi'i berkata: "Tidak ada batas maksimalnya, namun tergantung kemaslahatan yang dipandang perlu oleh pemimpin. Dalil yang mendukung pendapat asy-Syafi'i ini adalah firman-Nya: ﴿قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ *"Katakanlah: 'Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya).'"* (QS. Al-Anfâl [8]: 1). Jadi, urusannya diserahkan kepada pemimpin. *Wallâhu a'lam*." Al-Auza'i berkata: "Tidak boleh memberi harta *nafl* dari *ghanimah* yang baru pertama kali diperoleh dan tidak boleh memberi harta *nafl* yang berupa emas dan perak." Namun pendapat al-Auza'i ini diselisihi oleh jumhur ulama, dan hadits bab yang berasal dari riwayat Ibnu Ishaq menjadi dalil yang menguatkan pendapat mereka.

3) Hadits bab ini dijadikan sebagai dalil dibagikannya harta *ghanimah* dalam bentuk barangnya langsung, bukan harganya. Namun kesimpulan ini perlu ditinjau kembali. Karena ada kemungkinan, pembagian dalam bentuk barang langsung itu bisa saja terjadi sesuai

kesepakatan atau untuk menjelaskan kebolehannya. Di kalangan pengikut madzhab Maliki terdapat beberapa pendapat terkait hal itu. Dan pendapat yang ketiganya adalah boleh memilih (barang atau uang).

4) Apabila panglima pasukan melakukan sesuatu yang bermaslahat, maka kebijakannya itu tidak dapat dibatalkan oleh imam (pemimpin tertinggi).

***Hadits keempat*:** Hadits Ibnu Umar.

Perkataan:

[كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ] "Beliau memberikan harta nafl kepada sebagian sariyyah yang beliau kirim, khusus untuk diri mereka sendiri selain bagian untuk pasukan secara umum." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dan dia menambahkan di bagian akhirnya: ((وَالْخُمُسُ وَاجِبٌ فِيْ ذٰلِكَ كُلِّهِ)) "Dan bagian seperlima wajib pada harta ghanimah itu seluruhnya." Namun dalam hadits ini tidak terdapat hujjah apa pun, karena harta nafl itu berasal dari bagian seperlima, bukan dari selainnya. Bahkan hadits tersebut menjadi dalil untuk mendukung pendapat-pendapat lainnya.

Memang benar, hadits ini mengandung dalil diperbolehkannya memberikan keistimewaan berupa pemberian harta *nafl* hanya kepada sebagian pasukan saja. Ibnu Daqiq al-Ied berkata: "Hadits tersebut ada kaitannya dengan beberapa masalah 'keikhlasan dalam beramal' dan itu adalah masalah yang memerlukan ketelitian. Letak keterkaitannya adalah dilihat dari sisi bahwa harta *nafl* tersebut diberikan untuk memberi motivasi agar lebih giat beramal dan lebih berani menanggung resiko dalam berjihad. Akan tetapi, dapat dipastikan bahwa pemberian harta *nafl* itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap mereka, karena harta tersebut mereka dapatkan dari Nabi ﷺ. Ini menunjukkan bahwa sebagian niat di luar niat ibadah semata tidaklah mengurangi keikhlasan. Akan tetapi, membuat batasan keikhlasan itu dan membedakannya dari sesuatu yang menguranginya ketika keikhlasan itu disusupi olehnya, merupakan perkara yang sangat muskil (sulit untuk diseleksi)."

Hadits kelima:

Hadits Abu Musa mengenai kedatangan mereka dari negeri Habasyah. Di bagian akhirnya disebutkan:

((وَمَا قَسَمَ لِأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ -خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ، إِلَّا أَصْحَابَ سَفِيْنَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ.))

"Padahal beliau tidak memberikan sedikit pun bagian dari *ghanimah* kepada seorang pun yang tidak mengikuti penaklukan Khaibar selain kepada orang yang ikut (perang) bersama beliau, kecuali orang-orang yang berada di perahu kami bersama Ja'far dan teman-temannya. Beliau memberikan bagian kepada mereka bersama-sama dengan mereka (yang ikut berperang)."

Penjelasannya secara lengkap nanti disebutkan dalam pembahasan mengenai Perang Khaibar dari Kitab "al-Maghâzî" (hadits no. 4230) dan perkataan yang terakhir inilah yang dimaksudkan pada bab ini.

Ibnul Munayyir menjelaskan: "Hadits-hadits bab di atas memiliki korelasi dengan kandungan judul bab, kecuali hadits yang terakhir ini. Karena secara lahiriah hadits ini menunjukkan bahwa beliau ﷺ memberikan bagian kepada mereka dari pokok harta *ghanimah*, tidak dari bagian seperlima. Sebab, seandainya pemberian itu berasal dari bagian seperlima, tentunya itu tidak ada keistimewaannya bagi mereka, sementara hadits ini berbicara tentang keistimewaan tersebut."

Ibnul Munayyir melanjutkan: "Akan tetapi, keselarasannya dapat ditinjau dari sisi bahwa ketika seorang pemimpin negara dibolehkan berijtihad dan melaksanakan ijtihadnya pada empat perlima dari harta *ghanimah* yang dikhususkan bagi para prajurit yang memperolehnya. Lalu ia memberikan bagian darinya kepada orang yang tidak mengikuti perang tersebut. Maka lebih dibolehkan lagi jika dia melaksanakan ijtihadnya pada bagian seperlima yang tidak menjadi hak individu tertentu, meskipun bagian itu merupakan hak golongan tertentu."

Ibnut Tin menerangkan: "Ada kemungkinan Nabi memberikan kepada Ja'far dan kawan-kawannya atas dasar kerelaan hati seluruh pasukan."

Pendapat ini ditegaskan oleh Musa bin Uqbah dalam kitabnya *al-Maghâzî*. Di samping itu, ada kemungkinan Nabi memberikan kepada mereka dari bagian seperlima dan pendapat ini ditegaskan oleh Abu Ubaid dalam *Kitâb al-Amwâl*, dan inilah yang sesuai dengan judul bab al-Bukhari.

Pendapat Ibnul Munayyir, "seandainya pemberian itu berasal dari bagian seperlima, tentulah hal itu tidak ada keistimewaannya" cukup jelas. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan juga bahwa harta itu diambil dari bagian seperlima dan beliau mengkhususkannya kepada mereka (Ja'far dan kawan-kawan) saja, tidak kepada selain mereka dari kalangan orang-orang yang berhak diberi dari bagian seperlima itu. Ada juga kemungkinan Nabi memberikan kepada mereka dari seluruh harta *ghanimah*, karena mereka telah sampai sebelum pembagian harta *ghanimah* tersebut dan setelah memperolehnya. Ini adalah salah satu dari dua pendapat asy-Syafi'i. Kemungkinan terakhir ini diperkuat dengan perkataan: أَسْهَمَ لَهُمْ "Beliau memberikan bagian kepada mereka". Karena orang yang diberi dari bagian seperlima tidak dapat dikatakan kepadanya: أَسْهَمَ لَهُ "beliau memberikan bagian kepadanya", kecuali secara majas (kiasan). Di samping redaksi perkataan tersebut mengindikasikan adanya kebanggaan dan keistimewaan mereka dengan diberikannya sesuatu yang tidak diberikan kepada selain mereka, sebagaimana telah disebutkan. *Wallâhu a'lam*.

***Hadits keenam*:** Hadits Jabir.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَلِيٌّ] "Ali meriwayatkan kepada kami." Yaitu Ali bin Abdillah bin al-Madini. Sufyan adalah Sufyan bin Uyainah.

Perkataan: [لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ] "Seandainya kami kedatangan harta dari Bahrain." Informasi tentang harta ini akan disebutkan di awal Kitab "al-Jizyah wa al-Muwâda'ah" dari hadits Amr bin Auf (hadits no. 3158). Harta tersebut berasal dari *jizyah* (upeti), tetapi di situ tertera: ((فَقَدِمَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ)) "Lalu Abu Ubaidah datang dengan membawa harta dari Bahrain", sehingga yang dipahami dari harta yang dijanjikan oleh Nabi ﷺ kepada Jabir adalah harta yang datang setahun setelah kedatangan Abu Ubaidah dengan membawa harta tersebut.

Dengan demikian, jelaslah asal-muasal harta tersebut, yaitu bahwasanya harta itu berasal dari *jizyah*. Sehingga tidak diperlukan lagi pendapat Ibnu Baththal yang menyatakan: "Ada kemungkinan harta tersebut berasal dari bagian seperlima atau dari harta *fai*."

Perkataan: [أَمَرَ أَبُوْ بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادَى] "Abu Bakar memerintahkan seseorang agar berseru." Saya tidak menemukan nama orang tersebut. Namun ada kemungkinan orang yang dimaksud adalah Bilal.

Perkataan: [فَحَثَى لِي] "Lalu Abu Bakar meraupnya untukku." Lafazh (حَثَى) dibaca dengan huruf *ha* dan huruf *tsa*.

Perkataan: [وَقَالَ مَرَّةً] "Suatu kali dia berkata." Orang yang berkata dengan sanad ini adalah Sufyan. Hadits tersebut telah disebutkan dalam Kitab "al-Hibah" dengan sanad yang pertama tanpa tambahan ini hingga bagian akhirnya. Tambahan tersebut telah disebutkan dengan sanad ini dalam Kitab "al-Kafâlah" dan "al-Hiwâlah" hingga perkataan: ((خُذْ مِثْلَيْهَا)) "Ambillah dua kali-lipatnya."

Perkataan: [قَالَ سُفْيَانُ] "Sufyan berkata." Lafazh ini masih bersambung dengan sanad tersebut. Perawi bernama Amr yang dimaksud adalah Amr bin Dinar, dan Muhammad bin Ali adalah Muhammad bin Ali bin al-Husain bin Ali.

Melalui riwayat ini, jelaslah apa yang dimaksud dengan perkataan yang terdapat dalam riwayat Ibnul Munkadir: ((فَحَثَى لِيْ ثَلَاثًا)) "Lalu Abu Bakar meraupkan tiga kali untukku."

Tetapi, perkataan: ((فَحَثَى لِيْ حَيْثَةً)) "Lalu dia meraupkan untukku satu raupan" di samping perkataan yang terdapat di dalam riwayat yang sebelumnya: ((وَجَعَلَ سُفْيَانُ يَحْثُوْ بِكَفَّيْهِ)) "Dan Sufyan mulai meraup dengan kedua telapak tangannya" menunjukkan bahwa lafazh (الْحَثْيَة) artinya raupan dengan kedua tangan secara menyeluruh. Menurut ahli bahasa, lafazh (الْحَثْيَة) artinya raupan dengan satu telapak tangan. Sedangkan lafazh (الْحَفْنَة) artinya raupan dengan kedua telapak tangan. Dan Abu Ubaid al-Harawi pernah menuturkan bahwa lafazh (الْحَثْيَة) dan lafazh (الْحَفْنَة) memiliki makna yang sama, dan hadits ini menguatkannya.

Perkataan: ((حَثْيَة)) berasal dari lafazh (حَثَى يَحْثِي) dan boleh diungkapkan dengan حَثْوَة, dari lafazh (حَثَا يَحْثُو), keduanya adalah dua cara baca yang berlaku.

Perkataan: [تَبْخَلُ عَنِّي] "Kamu kikir terhadapku", yakni مِنْ جِهَتِي (terhadapku).

Perkataan: [وَقَالَ يَعْنِي ابْنَ الْمُنْكَدِرِ] "Dan dia berkata—yakni Ibnul Munkadir." Orang yang mengatakan "dan dia berkata" adalah Sufyan dan orang yang mengatakan "yakni" adalah Ali bin al-Madini.

Perkataan: [وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ] "Dan penyakit apakah yang lebih berbahaya daripada kikir." Iyadh berkata: "Seperti itulah redaksi yang tertera, yaitu أَدْوَى, tanpa huruf *hamzah*, dari lafazh (دَوِيَ), artinya dia merasakan sakit di rongganya. Yang benar adalah أَدْوَأُ, yaitu dengan huruf *hamzah*, karena berasal dari lafazh (الدَّاء) "penyakit." Sehingga bacaan seperti dalam teks hadits bab di atas dipahami sebagai upaya para ulama untuk meringankan bacaan huruf *hamzah* tersebut.

Disebutkan dalam riwayat al-Humaidi dalam *Musnad*-nya, dari Sufyan mengenai hadits ini: ((وَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ فِيْ حَدِيْثِهِ)) "Ibnul Munkadir berkata dalam haditsnya." Dengan demikian jelas bahwa perkataan ini bersambung sampai kepada Abu Bakar. Berbeda dengan riwayat al-Ashili yang mengindikasikan redaksi tersebut berasal dari perkataan Ibnul Munkadir, dan dia telah meriwayatkan hadits dengan redaksi: ((أَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ)) "Penyakit apakah yang lebih berbahaya dari kikir."

Dalam Kitab "al-Kafâlah" (hadits no. 2296) telah disebutkan alasan Abu Bakar menunaikan janji-janji Nabi ﷺ, demikian pula dalam Kitab "al-Hibah" (hadits no. 2598). Demikian juga disebutkan bahwa janji beliau ﷺ tidak boleh diingkari, sehingga kedudukannya seperti *dhaman* (jaminan) di kala sehat.

Ada pendapat yang mengatakan: Bahwa Abu Bakar melakukannya secara sukarela dan dia tidak berkewajiban melunasinya. Namun keterangan pada Kitab "asy-Syahâdât" Bab: "Orang yang Memerintahkan agar Memenuhi Janji" (hadits no. 2683) adalah lebih tepat.

Selain itu disebutkan bahwa Jabir tidak pernah mengklaim memiliki piutang kepada Nabi ﷺ, sehingga Abu Bakar tidak meminta buktinya kepadanya dan menunaikan untuknya dari Baitul Mal yang urusannya diserahkan kepada ijtihad pemimpin. Berkisar pada makna itulah makna yang diinginkan oleh al-Bukhari dan itulah yang dimaksud dalam judul babnya.

Ada beberapa alasan mengapa Abu Bakar menunda pemberian kepada Jabir yang kemudian membuatnya mengatakan apa yang telah dikatakannya itu. Antara lain bisa jadi karena ada urusan lain yang lebih penting dari itu; atau khawatir akan membuat Jabir selalu meminta; atau agar tidak banyak orang yang menuntut hal yang sama. Artinya, Abu Bakar tidak bermaksud menolak secara mutlak. Karena itulah, dia berkata: "Tidaklah aku menghalangi satu kalipun melainkan aku berkeinginan memberimu."

Di Kitab "al-Jizyah" (hadits no. 3158) akan disebutkan keterangan perbedaan pendapat mengenai penyaluran *jizyah*. Secara lahiriah, alasan al-Bukhari mencantumkan hadits ini di bab ini, karena menurutnya, penyaluran *jizyah* itu adalah sama dengan penyaluran bagian seperlima, *wallâhu a'lam*.

***Hadits ketujuh*:**

Perkataan: [حَدَّثَنَا قُرَّةُ] "Qurrah meriwayatkan kepada kami." Lafazh قُرَّة dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *qaf* dan men-*tasydid*-kan huruf *ra*, kemudian huruf *ta' marbuthah*. Pada sanadnya terdapat dua orang perawi yang berasal dari Bashrah, yaitu Qurrah dan perawi yang meriwayatkan darinya, dan dua orang perawi yang berasal dari Hijaz, yaitu guru Qurrah dan adh-Dhahhak.

Zaid bin al-Hubab meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang berbeda dengan riwayat Muslim bin Ibrahim, dia berkata: "Dari Qurrah, dari Abuz Zubair", menggantikan posisi Amr bin Dinar, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksi yang lebih lengkap. Namun riwayat al-Bukhari lebih kuat, karena Utsman bin Amr sebagaimana terdapat pada riwayat al-Isma'ili dan an-Nadhr bin Syumail sebagaimana

terdapat pada riwayat Abu Nu'aim telah meriwayatkan dengan sanad yang sama dengan versi guru al-Bukhari dalam hal itu dari Qurrah. Kesepakatan ketiga orang *Hafizh* tersebut adalah lebih kuat daripada riwayat Zaid bin al-Hubab seorang diri dari mereka.

Ada kemungkinan, hadits tersebut menurut Qurrah berasal dari dua orang guru, dengan dalil bahwa pada riwayat Abuz Zubair terdapat tambahan redaksi atas apa yang terdapat pada riwayat mereka semua dari Qurrah, dari Amr.

Penjelasan hadits ini selengkapnya akan diberikan dalam Kitab "Istitâbah al-Murtaddîn" Bab: "Perintah Taubat Bagi Orang-Orang Murtad" (hadits no. 6931) ketika membicarakan mengenai makna hadits Abu Sa'id tersebut. Pada hadits Abu Sa'id terdapat penjelasan nama orang yang berkata tersebut.

Perkataan dalam riwayat ini: [لَقَدْ شَقَيْتُ] "Sungguh sudah pasti aku celaka." Lafazh (شَقَيْتُ) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ta* menurut mayoritas perawi naskah. Maksud lafazh ini cukup jelas dan tidak ada kerancuan di dalamnya. Dan tidak mesti apa yang beliau syaratkan itu terjadi, karena beliau bukan termasuk orang yang tidak berlaku adil sehingga harus menjadi orang yang celaka. Justru beliau adalah orang yang berlaku adil, sehingga tidak akan celaka.

Al-Qadhi Iyadh meriwayatkan bacaan dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ta* (شَقَيْتَ) dan an-Nawawi mengungguli riwayat ini. Al-Isma'ili juga meriwayatkannya demikian, dari riwayat gurunya, al-Mani'i, melalui jalur Utsman bin Umar, dari Qurrah. Maksudnya, sungguh engkau benar-benar telah celaka, yakni engkau telah sesat, hai pengikut, karena telah mengikuti orang yang tidak berlaku adil, atau karena telah berprasangka demikian terhadap Nabi-mu dengan perkataanmu itu yang seharusnya tidak keluar dari mulut seorang Mukmin.

BAB 16

Nabi ﷺ Membebaskan Para Tawanan Tanpa Membaginya Menjadi Lima Bagian

١٦ - بَابُ مَا مَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الأَسَارَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمِّسَ

(٣١٣٩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ[71] عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ: ((لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هٰؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ)).

3139. Ishaq bin Manshur meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Muhammad bin Jubair, dari ayahnya رضي الله عنه; Bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda terkait para tawanan Perang Badar: "Seandainya al-Muth'im bin Ady masih hidup, kemudian dia berbicara kepadaku tentang para tawanan itu (agar membebaskan seluruhnya), tentu sudah aku biarkan (bebaskan) mereka demi dirinya."

[Hadits nomor 3139 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4024]

---

[71] Dalam naskah (ص) ditambahkan: بن مطعم.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا مَنَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الأَسَارَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمِّسَ] "Bab: Nabi ﷺ menganugerahkan para tawanan (kepada seseorang) tanpa membaginya menjadi lima bagian." Maksud al-Bukhari dengan judul bab ini bahwa Rasulullah ﷺ memiliki hak untuk menyalurkan harta *ghanimah* berdasarkan apa yang beliau pandang sebagai suatu kemaslahatan. Nabi memberikan harta *nafl* dari pokok harta *ghanimah,* dan terkadang dari bagian seperlima.

Untuk yang pertama (memberikan harta *nafl* dari pokok harta *ghanimah*), al-Bukhari berdalil bahwa beliau pernah memberikan para tawanan dari pokok harta *ghanimah* dan terkadang dari bagian seperlima. Hal itu menunjukkan bahwa beliau memiliki hak untuk memberikan *nafl* dari pokok harta *ghanimah.* Sebelumnya telah dijelaskan perbedaan pendapat mengenainya.

SYARAH HADITS

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Jubair bin Muth'im: ((لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِيْ فِيْ هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ)) "Seandainya al-Muth'im bin Ady masih hidup, kemudian dia berbicara kepadaku tentang para tawanan (Badar) itu, tentu sudah aku biarkan (bebaskan) mereka demi dirinya."

Ibnu Baththal berkata: "Kandungan hadits ini yang berhubungan dengan judul babnya, bahwasanya tidak boleh bagi diri Rasulullah ﷺ mengabarkan tentang sesuatu yang seandainya terjadi, niscaya beliau akan melakukannya, jika yang diandaikannya itu tidak boleh dilakukan. Maka, itu menunjukkan bahwa pemimpin berhak membebaskan para tawanan tanpa tebusan, berbeda dengan pendapat yang melarangnya, sebagaimana telah disebutkan."

Hadits bab ini dijadikan sebagai dalil bahwa harta *ghanimah* belum tentu menjadi milik para prajurit yang memperolehnya kecuali setelah pembagian. Pendapat ini dikatakan oleh ulama madzhab Maliki dan Hanafi. Asy-Syafi'i berkata: "Mereka memiliki hak *ghanimah.*"

Jawaban terkait hadits bab ini, bahwa maknanya diarahkan kepada pemahaman, Nabi ﷺ meminta kerelaan hati para prajurit yang mendapat harta *ghanimah*, dan kandungan hadits bab ini tidak menutup kemungkinan tersebut. Maka, jawaban tersebut tidak bisa dijadikan argumentasi. Namun kedua pendapat tersebut memiliki beberapa argumentasi dan jawaban lainnya terkait masalah ini. Hanya saja saya tidak ingin memperpanjangnya di sini, karena jawaban tersebut tidak diambil dari hadits bab ini, baik dalam bentuk menafikan maupun menetapkannya.

Ibnul Munayyir beranggapan bahwa asumsi pemahaman itu terlalu jauh, dia berkata: "Kerelaan hati para prajurit terhadap hal itu termasuk kategori akad *ikhtiyari* (bersifat pilihan), sehingga ada kemungkinan sebagian mereka tidak memperkenankan. Lalu bagaimana bisa ditegaskan bahwa beliau memberikannya kepada mereka, padahal masalahnya bergantung pada pilihan para prajurit yang boleh jadi mereka tidak memperkenankannya?"

Menurut saya, yang jelas masalah ini merujuk pada apa yang telah disebutkan di sebelumnya bahwa pemberian *ghanimah* menjadi hak prerogatif Nabi ﷺ ke mana pun beliau hendak menyalurkannya. Di samping itu, kewajiban pembagian seperlima itu sesungguhnya baru diturunkan setelah pembagian harta *ghanimah* Perang Badar, sebagaimana telah ditetapkan. Dengan demikian, tidak ada *hujjah* (argumentasi) yang bisa dialamatkan pada hadits ini dengan alasan yang telah kami sebutkan.

Dalam hal ini ad-Dawudi menolak dimasukkannya *takhmis* (pembagian seperlima) pada para tawanan Perang Badar, dia berkata: "Tidak ada sesuatu yang terjadi pada mereka kecuali dua hal, yaitu dibebaskan tanpa tebusan dan penebusan dengan harta. Tawanan yang tidak memiliki harta (sebagai tebusan) diwajibkan mengajarkan anak-anak kaum Anshar baca tulis."

Ad-Dawudi menerangkan hal itu secara panjang lebar namun tanpa memberikan faedah. Terjadinya satu atau dua hal yang mendatangkan kebaikan tidak mesti menghalangi adanya pilihan. Nabi ﷺ telah membunuh sejumlah orang di antara mereka, seperti Uqbah bin Abu Mu'ith dan lainnya. Anggapan ad-Dawudi bahwa orang-orang Quraisy tidak boleh dijadikan budak memerlukan dalil khusus. Sebab, adanya pokok perselisihan tentang apakah orang Arab boleh dijadikan sebagai budak atau tidak, adalah valid dan masyhur, *wallâhu a'lam*. Penjelasan lanjutan hadits ini nanti disebutkan dalam bahasan Perang Badar (Kitab "al-Maghâzî", hadits no. 4024), *in sya Allah Ta'ala*.

Perkataan: ((النَّتْنَى)) "para tawanan", dibaca dengan dua huruf *nun* yang di-*fat-hah*-kan, di antara keduanya terdapat huruf *ta* yang di-*sukun*-kan dan dibaca secara *maqshur*, yaitu bentuk jamak dari lafazh (نَتْن) atau (نَتِيْن) seperti lafazh (زَمَن) dan (زَمْنَى) atau (جَرِيْح) dan (جَرْحَى). Lafazh ini juga diriwayatkan dengan huruf tanpa titik lalu huruf *ba* yang di-*sukun*-kan, namun ini adalah kesalahan penulisan dan keliru orang yang membenarkannya.

BAB 17

Di Antara Dalil Bahwa Bagian Seperlima Merupakan Hak Pemimpin Dan Dia Boleh Memberi Kepada Sebagian Kerabatnya Saja Adalah, Bagian Seperlima Khaibar Yang Dibagi-Bagikan Nabi ﷺ Kepada Bani Al-Muththalib Dan Bani Hasyim

١٧ - بَابٌ وَمِنَ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِلْإِمَامِ، وَأَنَّهُ يُعْطِي بَعْضَ قَرَابَتِهِ دُوْنَ بَعْضٍ مَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي الْمُطَّلِبِ وَبَنِيْ هَاشِمٍ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ

قَالَ[72] عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ: لَمْ يَعُمَّهُمْ بِذٰلِكَ وَلَمْ يَخُصَّ قَرِيْبًا دُوْنَ مَنْ أَحْوَجُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْطَى لِمَا يَشْكُوْ إِلَيْهِ مِنَ الْحَاجَةِ، وَلِمَا مَسَّتْهُمْ فِيْ جَنْبِهِ مِنْ قَوْمِهِمْ وَحُلَفَائِهِمْ

Umar Bin Abdil Aziz Berkata: "Pemimpin tidak membagi bagian seperlima kepada mereka secara merata dan tidak mengkhususkan untuk kaum kerabat yang bukan orang yang lebih memerlukannya, meskipun orang yang diberinya (adalah kerabat terjauh) karena keperluan yang diadukannya dan karena apa yang menimpa mereka di sisinya dari kaum mereka dan sekutunya."

---

[72] Dalam naskah (ق) tertulis: وقال.

(٣١٤٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا. وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُوْ هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ)). قَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ وَزَادَ: قَالَ جُبَيْرٌ: وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِيُّ ﷺ لِبَنِيْ عَبْدِ شَمْسٍ وَلَا لِبَنِيْ نَوْفَلٍ. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عَبْدُ شَمْسٍ وَهَاشِمٌ وَالْمُطَّلِبُ إِخْوَةٌ لِأُمٍّ. وَأُمُّهُمْ عَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّةَ. وَكَانَ نَوْفَلٌ أَخَاهُمْ لِأَبِيْهِمْ.

3140. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Ibnul Musayyab, dari Jubair bin Muth'im, dia berkata: Aku dan Utsman bin Affan berjalan menuju Rasulullah ﷺ, kami berkata: Wahai Rasulullah, engkau telah memberi Bani al-Muththalib, sementara kami tidak. Padahal kami dan mereka sama kedudukannya di sisimu. Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Bani al-Muththalib dan Bani Hasyim sama saja."

Al-Laits berkata: Yunus meriwayatkan kepadaku dan dia menambahkan: Jubair berkata: Nabi ﷺ tidak memberikan bagian kepada Bani Abdi Syams dan Bani Naufal. Ibnu Ishaq berkata: "Abdu Syams, Hasyim dan al-Muththalib bersaudara seibu. Ibunda mereka adalah Atikah binti Murrah. Sementara Naufal adalah saudara seayah mereka."

[Hadits nomor 3140 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3502 dan 4229]

Perkataan: [بَابٌ وَمِنَ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِلإِمَامِ] "Bab: Di antara dalil bahwa bagian seperlima merupakan hak pemimpin." Penjelasannya telah disebutkan satu bab sebelumnya.

Perkataan: [وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ: لَمْ يَعُمَّهُمْ] "Umar bin Abdil Aziz berkata: 'Pemimpin tidak membagi bagian seperlima kepada mereka secara merata.'" Yakni tidak membagi rata kepada orang-orang Quraisy. Perkataan: ((وَلَمْ يَخُصَّ قَرِيْبًا دُوْنَ مَنْ أَحْوَجُ إِلَيْهِ)) "Dan tidak mengkhususkan kaum kerabat yang bukan orang yang lebih memerlukannya", maksudnya: ((دُوْنَ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ)) "Yang bukan orang yang lebih memerlukannya."

Ibnu Malik berkata: "Dalam redaksi hadits ini tidak dicantumkan kata ganti yang merujuk kepada huruf *maushul* (yaitu: مَنْ), namun yang seperti ini jarang terjadi. Di antara contohnya, bacaan (*qira-at*) Yahya bin Ya'mur (pada firman Allah *Ta'ala*): ﴿تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِىٓ أَحْسَنَ﴾ *'Untuk menyempurnakan (nikmat Kami) kepada orang yang berbuat kebaikan.'* (QS. Al-An'âm [6]: 154), yaitu dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *nun* (أَحْسَنُ), maksudnya: الَّذِي هُوَ أَحْسَنُ "Orang yang lebih baik."

Ibnu Malik melanjutkan: "Jika pembicaraannya panjang, maka tidak ada kelemahan, contohnya adalah firman Allah ﷻ berikut ini: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى فِى ٱلسَّمَآءِ إِلَٰهٌ وَفِى ٱلْأَرْضِ إِلَٰهٌ﴾ *'Dan Dialah Tuhan (yang disembah) di langit dan Tuhan (yang disembah) di bumi.'* (QS. Az-Zukhruf [43]: 84), yakni: dan yang di bumi Dia adalah Tuhan (yang disembah)."

Perkataan: [وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْطَى] "Meskipun orang yang diberinya." Yakni yang lebih jauh kekerabatannya dibandingkan orang yang tidak diberinya. Di sini redaksinya diringkas sehingga membutuhkan ketelitian untuk memahaminya. *Alhamdulillâh*, Allah telah berkenan memberikan anugerah untuk bisa memahami maksudnya. Ternyata, redaksinya ada pada riwayat Umar bin Syabbah dalam kitab *Akhbâr al-Madînah* secara *maushul* dan panjang lebar, di situ ia berkata:

((وَقَسَمَ لَهُمْ قَسْمًا لَمْ يَعُمَّ عَامَّتَهُمْ وَلَمْ يَخُصَّ بِهِ قَرِيْبًا دُوْنَ مَنْ أَحْوَجُ مِنْهُ، وَلَقَدْ كَانَ يَوْمَئِذٍ فِيْمَنْ أَعْطَى مَنْ هُوَ أَبْعَدُ قَرَابَةً.))

"Dan beliau memberikan bagian kepada mereka yang tidak mencakup keseluruhan mereka dan tidak mengkhususkannya untuk kaum kerabat yang bukan untuk orang yang lebih memerlukan darinya. Pada saat itu, di antara orang yang beliau beri adalah orang yang lebih jauh kekerabatanya", yakni daripada orang yang tidak beliau beri.

Perkataan: [لِمَا يَشْكُوْ] "Karena apa yang diadukannya", kalimat ini merupakan alasan beliau memberi bagian kepada orang yang lebih jauh kekerabatanya.

Perkataan: [فِيْ جَنْبِهِ] "Di sisinya", yaitu جَانِبِهِ "di sisinya."

Perkataan: [مِنْ قَوْمِهِمْ وَحُلَفَائِهِمْ] "Dari kaum mereka dan sekutu kaum mereka itu", yakni dari sekutu kaum mereka disebabkan masuk Islam. Melalui kalimat ini, al-Bukhari mengisyaratkan kepada apa yang menimpa Nabi n dan para Sahabat beliau waktu di Makkah dari kaum Quraisy lantaran keislaman mereka. Penjabarannya nanti akan disebutkan di Kitab "al-Ikrah" (hadits no. 6943), *in sya Allah Ta'ala*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ] "Dari Ibnul Musayyab." Tertera dalam riwayat Yunus, dari Ibnu Syihab sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Dawud: "Dan Sa'id bin al-Musayyab mengabarkan kepadaku."

Perkataan: [عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ] "Dari Jubair bin Muth'im." Tertera pada Kitab "al-Maghâzî" dari riwayat Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin al-Musayyab: "Jubair bin Muth'im mengabarkan kepadanya."

Perkataan: [مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ] "Aku dan Utsman bin Affan berjalan." Abu Dawud dan an-Nasa-i menambahkan melalui jalur Yunus, dari Ibnu Syihab: ((فِيْمَا قَسَمَ مِنَ الْخُمُسِ بَيْنَ بَنِيْ هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ)) "Berkenaan dengan bagian seperlima yang beliau bagi-bagikan di antara Bani Hasyim dan Bani al-Muththalib."

Disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud dan an-Nasa-i, dari riwayat Ibnu Ishaq, dari Ibnu Syihab:

((وَضَعَ سَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى فِيْ بَنِيْ هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكَ بَنِيْ نَوْفَلٍ وَبَنِيْ عَبْدِ شَمْسٍ.))

"Beliau memberikan bagian *dzawil qurba* kepada Bani Hasyim dan Bani al-Muththalib dan tidak memberikannya kepada Bani Naufal dan Bani Abdu Syams."

Disebutkannya Jubair dan Utsman secara khusus dalam riwayat tersebut, karena Utsman termasuk Bani Abdu Syams dan Jubair bin Muth'im termasuk Bani Naufal. Meskipun Abdu Syams, Naufal, Hasyim dan al-Muththalib sama kedudukannya, yaitu sama-sama merupakan Bani Abdu Manaf. Inilah maksud perkataan keduanya: ((وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ)) "Padahal kami dan mereka sama kedudukannya di sisimu, yakni senasab hingga ke Abdu Manaf.

Tertera dalam riwayat Abu Dawud tersebut: ((وَقَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُهُمْ مِنْكَ وَاحِدَةٌ)) "Padahal kekerabatan kami dan kekerabatan mereka denganmu sama (satu nasab)." Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud pada riwayat Ibnu Ishaq:

((فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ هَؤُلَاءِ بَنُوْ هَاشِمٍ لَا نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ لِلْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَكَ اللهُ مِنْهُمْ، فَمَا بَالُ إِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْتَنَا.))

"Kami berkata: 'Wahai Rasulullah, kami tidak mengingkari keutamaan Bani Hasyim karena Allah telah memposisikanmu (sebagai Nabi yang berasal) dari kalangan mereka, namun bagaimana dengan saudara-saudara kami, Bani al-Muththalib, engkau memberi mereka sementara kami tidak.'"

Perkataan: [شَيْءٌ وَاحِدٌ] "Sama saja." Dalam riwayat versi mayoritas perawi naskah disebutkan dengan huruf *syin* yang di-*fat-hah*-kan dan huruf *hamzah* (شَيْئًا).[73] Iyadh berkata: "Kami telah meriwayatkannya

[73] Dalam naskah (ق) tertulis: والهمز.

seperti dalam riwayat al-Bukhari tanpa ada perselisihan." Saya telah menemukannya dalam referensi saya di sini dari riwayat al-Kusymihani, kemudian dalam Kitab "al-Maghâzî" dari riwayat al-Mustamli, lalu dalam pembahasan mengenai *Manâqib Quraisy* yang juga dari riwayat al-Mustamli, dan dalam riwayat al-Hamawi dengan meng-*kasrah*-kan huruf *sin* dan men-*tasydid*-kan huruf *ya*. Dan demikian juga yang diriwayatkan oleh Yahya bin Ma'in seorang. Al-Khaththabi berkata: "Maknanya lebih baik."

Iyadh meriwayatkannya di luar kitab *Shahîh al-Bukhari* dan dia berkata: "Yang benar adalah riwayat keseluruhan perawi berdasarkan perkataan di dalamnya: ((وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ)) "Dan beliau merangkai jari-jemari beliau"; ini merupakan bukti pembauran dan percampuran menjadi satu, bukan menunjukkan kesamaan dan kesetaraan."

Tambahan lafazh yang diisyaratkan oleh Iyadh ini terdapat dalam riwayat Ibnu Ishaq yang disebutkan; lafazh selengkapnya adalah:

((فَقَالَ: إِنَّا وَبَنُوْ الْمُطَّلِبِ لَمْ نَفْتَرِقْ فِيْ جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.))

"Beliau ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya kami dan Bani al-Muththalib yang tidak terpisah pada masa Jahiliyyah maupun pada masa Islam. Sungguh, kami dan mereka sama.' Beliau merangkai jari-jemari beliau."

Tertera dalam riwayat Abu Zaid al-Marwazi: ((شَيْءٌ أَحَدٌ)), yaitu dibaca tanpa huruf *wawu* dan dengan memakai huruf *hamzah*. Ada pendapat mengatakan: "Keduanya semakna." Ada pendapat lain mengatakan: "Lafazh (الْأَحَد) berarti yang sendiri, tidak disertai orang lain, sementara lafazh (الوَاحِد) adalah awal bilangan." Ada yang mengatakan: "Lafazh (الأَحَد) adalah yang menyendiri dalam makna, sementara lafazh (الوَاحِد) adalah yang menyendiri dalam zat." Ada juga yang mengatakan: "Lafazh (الْأَحَد) untuk menafikan bilangan yang disebutkan bersamanya, sementara lafazh (الوَاحِد) adalah sebutan pembuka bilangan dari jenisnya." Menurut pendapat lainnya: "Lafazh (أَحَد) hanya digunakan untuk Allah ﷻ." Semua pendapat ini diriwayatkan oleh Iyadh.

Perkataan: [وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِيْ] "Al-Laits berkata: Dia (yaitu Yunus) meriwayatkan kepadaku", yakni dengan sanad seperti berikut ini: [وَزَادَ قَالَ جُبَيْرٌ: وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِيْ عَبْدِ شَمْسٍ وَلَا لِبَنِيْ نَوْفَلٍ] "Dan dia menambahkan: Jubair berkata: 'Nabi ﷺ tidak memberikan bagian kepada Bani Abdu Syams dan Bani Naufal'." Menurut saya, tambahan ini juga termasuk dalam periwayatan Abdullah bin Yusuf, dari al-Laits. Dengan begitu, sanadnya bersambung (*muttashil*) dan ada kemungkinan *mu'allaq*. Namun al-Bukhari telah meriwayatkannya secara *maushul* dalam Kitab "al-Maghâzî" dari Yahya bin Bukair, dari al-Laits, dari Yunus dengan redaksi yang lengkap.

Abu Dawud menambahkan dalam riwayat Yunus dengan sanad berikut: "Abu Bakar membagi-bagikan bagian seperlima seperti pembagian yang dilakukan Rasulullah. Hanya saja dia tidak memberi kepada kaum kerabat Rasulullah ﷺ. Sementara Umar memberi mereka sebagaian darinya, demikian juga Utsman setelahnya."

Tambahan ini dijelaskan adz-Dzuhli dalam *Jam'u Hadîts az-Zuhri* sebagai riwayat *mudraj* (sisipan) dari perkataan az-Zuhri. Adz-Dzuhli meriwayatkannya secara terpisah dari riwayat al-Laits, dari Yunus. Sepertinya, inilah sebab mengapa al-Bukhari membuang tambahan ini, meskipun ia menyebutkan riwayat Yunus.

Muslim, Abu Dawud, an-Nasa-i dan lainnya meriwayatkan melalui jalur Ibnu Syihab, dari Yazid bin Hurmuz, dari Ibnu Abbas terkait bagian *dzawil qurba*, dia berkata: "Itu adalah hak kaum kerabat Nabi yang telah dibagi-bagikan kepada mereka oleh Nabi. Umar telah menyodorkan sebagian darinya kepada kami, namun kami memandangnya bukan hak kami, sehingga kami mengembalikannya."

Disebutkan dalam riwayat an-Nasa-i melalui jalur lain: "Umar telah menawarkan kami bahwa (dari bagian itu) ia akan menikahkan lajang-lajang kami, membantu yang miskin dan yang berhutang di antara kami. Namun kami menolak, kecuali jika dia menyerahkannya kepada kami. Ibnu Abbas berkata: 'Lalu kami meninggalkannya.'"

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ إِسْحَقَ إلخ] "Ibnu Ishaq berkata ...." Sanad ini disebutkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam kitab *at-Târîkh*.

Perkataan: [عَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّةَ] "Atikah binti Murrah", yakni Atikah binti Murrah bin Hilal, dari Bani Salim.

Perkataan: [وَكَانَ نَوْفَلُ أَخَاهُمْ لأَبِيْهِمْ] "Sementara Naufal adalah saudara seayah mereka", dia tidak menyebutkan nama ibunya yang bernama Waqidah (وَاقِدَة) binti Abu Ady, sementara nama Abu Ady adalah Naufal bin Ubadah, dari Bani Mazin bin Sha'sha'ah.

Dalam kitab *an-Nasab*, az-Zubair bin Bakkar menyebutkan bahwa Hasyim dan al-Muththalib, sama-sama dijuluki al-Badr, sementara Abdu Syams dan Naufal, sama-sama dijuluki al-Abhar. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi persekutuan antara Hasyim dan al-Muththalib yang berlanjut kepada anak-anak keturunan keduanya sepeninggal mereka. Karena itulah tatkala orang-orang Quraisy menulis perjanjian antara mereka dan Bani Hasyim, dan orang-orang Quraisy memblokade mereka di celah gunung, Bani al-Muththalib memilih bergabung bersama Bani Hasyim, sementara Bani Naufal dan Bani Abdu Syams tidak. Isyarat mengenai hal itu akan disebutkan nanti pada pembahasan tentang awal-mula diutusnya Rasulullah (Kitab "Manâqibul Anshar", Bab 28), *in sya Allah Ta'ala*.

Hadits bab di atas berisi *hujjah* bagi asy-Syafi'i dan yang sepakat dengannya bahwa bagian *Dzawil Qurba* dikhususkan bagi Bani Hasyim dan Bani al-Muththalib, tidak kepada kaum kerabat Nabi ﷺ lainnya dari kalangan kaum Quraisy. Dinukil dari Umar bin Abdil Aziz, dia berpendapat: "Mereka (dzawil qurba) hanya dari kalangan Bani Hasyim saja." Pendapatnya ini diikuti Zaid bin Arqam dan sekelompok ulama Kufah. Hadits ini menunjukkan bahwa Bani al-Muththalib disertakan kepada Bani Hasyim. Pendapat lain mengatakan: "Mereka adalah seluruh kaum Quraisy, akan tetapi pemimpin negara berhak memberi kepada orang yang dipandangnya layak diberi dari kalangan mereka." Ini adalah pendapat Ashbagh, namun hadits ini menjadi hujjah yang membantah pendapatnya.

Hadits bab ini juga melemahkan pendapat orang yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ memberi mereka hanya karena adanya keperluan. Sebab seandainya Rasulullah memberi mereka hanya karena alasan kebutuhan, tentu beliau tidak akan mengkhususkan satu kaum saja tanpa menyertakan kaum lainnya. Padahal hadits itu telah menjelaskan bahwa beliau juga memberi mereka disebabkan pemberian pertolongan mereka dan apa yang mereka alami (berupa intimidasi) akibat masuk Islam dari kaum mereka lainnya yang enggan masuk Islam.

Ringkasnya, ayat tersebut menegaskan tentang hak seluruh kaum kerabat Nabi ﷺ, dan itu mencakup Bani Abdu Syams, karena mereka adalah saudara kandung (seayah dan seibu), dan juga mencakup Bani Naufal jika kekerabatan dari pihak ibu tidak diperhitungkan.

Para pengikut madzhab Syafi'i berbeda pendapat terkait penyebab pengecualian Bani Abdu Syams dan Bani Naufal. Pendapat pertama mengatakan: Alasan hukumnya adalah kekerabatan dan pertolongan (loyalitas) yang mereka berikan. Oleh karena itulah Bani Hasyim dan Bani al-Muththalib termasuk dalam kategori dzawil qurba tersebut, sementara Bani Abdu Syams dan Bani Naufal tidak, karena kehilangan satu unsur dari alasan (kausa) hukum tersebut atau syaratnya.

Pendapat kedua mengatakan: Alasan keberhakan (atas bagian seperlima) itu adalah kekerabatan; namun Bani Abdu Syams dan Bani Naufal terhalang dari hak itu, karena mereka telah memisahkan diri dari Bani Hasyim, bahkan memerangi mereka. Pendapat ketiga mengatakan: Kaum kerabat Nabi itu bersifat umum yang kemudian dikhususkan oleh as-Sunnah.

Ibnu Baththal berkata: "Hadits tersebut membantah pendapat asy-Syafi'i bahwa seperlima dari bagian seperlima itu dibagi-bagikan di antara *dzawil qurba* tanpa membedakan antara yang kaya dan yang miskin, dan dibagi-bagikan di antara mereka dengan ketentuan satu orang laki-laki mendapatkan bagian dua orang perempuan."

Menurut saya, dalam hadits tersebut tidak terdapat argumentasi yang mendukung apa yang disebutkan oleh Ibnu Baththal, baik dalam

bentuk menetapkan maupun menafikan. Adapun pernyataannya yang pertama, maka pada hadits tersebut hanya disebutkan bahwa Rasulullah membagi-bagikan seperlima dari bagian seperlima di antara Bani Hasyim dan Bani al-Muththalib, tidak disinggung tentang ada atau tidaknya pengistimewaan (antara yang kaya dan yang miskin). Jika memang tidak dipaparkan, maka kaidah dasar dalam hal pembagian apabila disebutkan secara mutlak adalah membagikannya secara sama rata. Dengan demikian, hadits tersebut menjadi argumentasi yang mendukung pendapat asy-Syafi'i, bukan yang membantahnya.

Pembagian secara merata dapat dilakukan dengan cara, imam memerintahkan wakilnya di setiap wilayah untuk mendata siapa saja (dari Bani Hasyim dan Bani Muththalib) yang ada di sana, dan diperbolehkan pindah dari satu tempat ke tempat lain karena keperluan. Ada yang mengatakan: "Tidak boleh dipindahkan, tetapi setiap daerah dikhususkan bagi siapa saja yang ada di dalamnya."

Adapun pernyataannya yang kedua, hadits itu tidak menyebutkan tentang cara pembagiannya, akan tetapi secara eksplisit pembagiannya diberikan sama-rata. Pendapat ini dikatakan oleh al-Muzani dan sekelompok ulama. Maka, siapa yang memakai cara pembagian harta warisan, diperlukan dalil untuk itu, *wallâhu a'lam*.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa dalam pembagian untuk *dzawil qurba* dilakukan secara merata. Berbeda dengan pembagian untuk anak-anak yatim yang hanya dikhususkan untuk yang fakir di antara mereka, menurut asy-Syafi'i dan Ahmad. Dinukil dari Malik, dia berkata: "Dibagikan kepada mereka secara merata." Dan dinukil dari Abu Hanifah, dia berkata: "Dikhususkan bagi kaum fakir dari kedua kelompok (*dzawil qurba* dan anak-anak yatim)."

Argumentasi asy-Syafi'i yaitu, mengingat mereka terhalang dari mendapatkan zakat, maka mereka mendapatkan bagian secara merata. Selain itu, mereka diberi lantaran (alasan) kekerabatan sebagai bentuk penghormatan ke mereka. Berbeda dengan pemberian kepada anak-anak yatim, karena mereka diberi bagian untuk menutupi keperluan.

Hadits bab ini juga dijadikan sebagai dalil dibolehkannya menunda penjelasan dari waktu turunnya *khithab* (wahyu) hingga waktu diperlukannya penjelasan itu. Sebab, *dzawil qurba* (dalam al-Qur-an) adalah lafazh yang bersifat umum yang kemudian dikhususkan pada Bani Hasyim dan Bani al-Muththalib.

Ibnul Hajib berkata: "Tidak ada riwayat yang dinukilkan tentang penyertaan secara global, kendati hukum asalnya adalah tidak ada penyertaan."

BAB 18

Orang Yang Tidak Membagi Lima Harta *Salab* Dan Barang Siapa Membunuh Prajurit (Musuh), Maka Dia Berhak Mendapatkan Harta *Salab*-nya Tanpa Dibagi Lima, Serta Keputusan Yang Diambil Pemimpin Mengenainya

١٨ - بَابُ مَنْ لَمْ يُخَمِّسِ الْأَسْلَابَ وَمَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا فَلَهُ سَلَبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمِّسَ[74]، وَحُكْمِ الْإِمَامِ فِيْهِ

(٣١٤١) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ، فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِيْنِيْ وَشِمَالِيْ، فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ حَدِيْثَةٍ أَسْنَانُهُمَا تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُوْنَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا، فَغَمَزَنِيْ أَحَدُهُمَا فَقَالَ: يَا عَمِّ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِيْ؟

---

[74] Dalam naskah (ص) tertulis: الخمس.

قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِيْ سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوْتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا. فَتَعَجَّبْتُ لِذٰلِكَ، فَغَمَزَنِي الْآخَرُ فَقَالَ لِيْ مِثْلَهَا، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِيْ جَهْلٍ يَجُوْلُ فِي النَّاسِ فَقُلْتُ: أَلَا إِنَّ هٰذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِيْ سَأَلْتُمَانِيْ[75] فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلَاهُ. ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ: ((أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟)) قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ. فَقَالَ: ((هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟)) قَالَا: لَا. فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ: ((كِلَاكُمَا قَتَلَهُ)). سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ)). وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الجَمُوْحِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ سَمِعَ يُوْسُفُ صَالِحًا وَسَمِعَ وَإِبْرَاهِيْمَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ.

3141. Musaddad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Yusuf bin al-Majisyun meriwayatkan kepada kami, dari Shalih bin Ibrahim bin Abdirrahman bin Auf, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: "Ketika aku tengah berdiri di dalam barisan saat Perang Badar, aku melihat ke kanan dan kiriku, tiba-tiba aku melihat dua remaja Anshar yang masih belia usianya, aku berangan-angan berada di antara

[75] Dalam naskah (ص) ditambahkan: عنه.

yang terkuat dari mereka berdua. Salah satu dari mereka menyentuhku dengan tangannya seraya bertanya: 'Wahai paman, apakah engkau mengenal Abu Jahal?' Aku menjawab: 'Ya, apa keperluanmu kepadanya, wahai putra saudaraku?' Dia menjawab: 'Aku diberi kabar bahwa dia senantiasa mencela Rasulullah ﷺ. Demi Dzat Yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sungguh jika aku melihatnya, maka sosok (tubuh)-ku tidak akan berpisah dengan sosoknya hingga orang yang tercepat dijemput ajalnya di antara kami berdua binasa.' Akupun takjub dengan pernyataan itu. Lalu remaja yang satu lagi juga menyentuhku seraya mengatakan hal serupa. Tak berapa lama kemudian aku melihat Abu Jahal berkeliling di tengah manusia, aku berkata: 'Ketahuilah, inilah orang yang kalian tanyakan kepadaku.'

Kedua remaja itu segera mengejar Abu Jahal dengan pedang masing-masing, lalu menebasnya hingga keduanya berhasil membunuhnya. Kemudian mereka berdua menemui Rasulullah ﷺ lalu menceritakan kepada beliau (kisah mereka). Beliau bertanya: 'Siapakah di antara kalian berdua yang membunuhnya?' Masing-masing dari keduanya menjawab: 'Akulah yang telah membunuhnya.' Beliau bertanya: 'Apakah kalian telah menyeka (mengusap) pedang kalian berdua?' Keduanya menjawab: 'Belum.' Lalu beliau memperhatikan kedua pedang tersebut, setelah itu bersabda: 'Kalian berdua telah membunuhnya. Harta *salab*-nya milik Mu'adz bin Amr bin al-Jamuh.' Kedua remaja tersebut adalah Mu'adz bin Afra dan Mu'adz bin Amr bin al-Jamuh."

Muhammad berkata: "Yusuf telah mendengar Shalih dan Ibrahim telah mendengar ayahnya, Abdurrahman bin Auf."

[Hadits nomor 3141 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3964 dan 3988]

(٣١٤٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِيْ مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ[76] قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: -خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ[77] حُنَيْنٍ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِيْنَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَدْبَرْتُ[78] حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِيْ ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيْحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِيْ، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَمْرُ اللهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوْا، وَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ)). فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِيْ؟ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ)). فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِيْ؟ ثُمَّ جَلَسْتُ. ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَهُ، فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟)) فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: صَدَقَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَسَلَبُهُ عِنْدِيْ فَأَرْضِهِ عَنِّيْ. فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

---

76 Dalam naskah as-Salafiyyah tertulis: عن قتادة.
77 Dalam naskah (ق) tertulis: عام حنين.
78 Dalam naskah (ص) tertulis: فاستدرت.

لَاهَا اللهِ إِذًا لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيْكَ سَلَبَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((صَدَقَ)). فَأَعْطَاهُ[79] فَابْتَعْتُ[80] مَخْرَفًا فِيْ بَنِيْ سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ.

3142. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan pada kami, ia berkata: dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Aflah, dari Abu Muhammad *maula* Abu Qatadah, dari Abu Qatadah رضي الله عنه, dia menuturkan: "Kami berangkat bersama Rasulullah ﷺ pada Perang Hunain. Saat kami saling berhadapan, sebagian pasukan kaum Muslimin terdesak dan terpukul mundur. Tiba-tiba aku melihat seorang dari kaum musyrikin berada di atas (mengalahkan) salah seorang dari kaum Muslimin; aku mundur hingga mendatanginya dari arah belakang. Aku berhasil menebasnya dengan pedang pada urat bahunya (di antara leher dan bahunya). Orang itu pun menghadap ke arahku, lalu mendekapku erat-erat yang membuatku mencium aroma kematian. Kemudian orang itu pun menemui ajalnya, dan melepaskanku.

Setelah itu aku menyusul Umar bin al-Khaththab, lalu aku bertanya: 'Bagaimana keadaan orang-orang (kaum Muslimin)?' Umar menjawab: '(Apa yang mereka alami) itu adalah keputusan Allah.' Kemudian orang-orang kembali (setelah mengalami kekalahan).

Nabi ﷺ duduk seraya bersabda: 'Barang siapa berhasil membunuh prajurit (musuh), lalu dia memiliki bukti, maka baginya harta *salab*-nya.' Aku pun berdiri seraya berkata: 'Siapakah yang mau menjadi saksi bagiku?' Kemudian aku duduk. Tak lama kemudian beliau bersabda: 'Barang siapa yang telah membunuh prajurit (musuh), lalu dia memiliki bukti, maka baginya harta *salab*-nya.' Aku pun berdiri seraya berkata: 'Siapakah yang mau menjadi saksi bagiku?' Kemudian aku duduk.

---

[79] Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) ditambahkan: فبعث الدرع.
[80] Dalam naskah (ق) tertulis: فابتعت به.

Tak lama kemudian beliau bersabda seperti itu lagi untuk ketiga kalinya. Aku pun berdiri, lalu Rasulullah ﷺ bertanya: 'Ada apa denganmu, hai Abu Qatadah?' Aku pun menuturkan kisahku kepada beliau, tiba-tiba seorang laki-laki berkata: 'Dia benar, wahai Rasulullah, namun harta *salab*-nya ada padaku, oleh karena itu mintalah agar dia merelakannya untukku.' Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه berkata: 'Demi Allah, tidak boleh itu terjadi! Jangan sampai Rasulullah bermaksud kepada salah seorang seolah-olah ia adalah singa Allah yang berperang karena Allah dan Rasul-Nya ﷺ, lalu ia memberikan harta *salab*-nya kepadamu.'

Rasulullah ﷺ bersabda: 'Dia (Abu Bakar) benar.' Lalu dia memberikannya. Lalu aku membeli sebuah kebun yang berlokasi di tengah perkampungan Bani Salamah. Sesungguhnya itu merupakan harta pertama yang aku kumpulkan dalam Islam."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ مَنْ لَمْ يُخَمِّسِ الأَسْلَابَ] "Bab: Orang yang tidak membagi lima harta *salab*." Lafazh (السَّلَب) dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *sin* dan *lam* yang setelahnya huruf *ba*. Menurut jumhur, maksudnya pakaian atau lainnya yang dipakai oleh para prajurit (musuh). Dinukil dari Ahmad, dia berkata: "Tidak termasuk hewan tunggangan." Dinukil dari asy-Syafi'i, dia berkata: "Khusus alat-alat perang."

Perkataan: [وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمَّسَ، وَحُكْمِ الإِمَامِ فِيهِ] "Dan barang siapa yang membunuh prajurit (musuh), maka dia berhak mendapatkan harta *salab*-nya tanpa dibagi lima, serta keputusan yang diambil pemimpin mengenainya." Perkataan: ((وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ)), merupakan penggalan dari hadits Abu Qatadah, yaitu hadits kedua dari dua hadits dalam bab ini. Al-Bukhari meriwayatkannya sebatas ini saja dari hadits Anas.

Perkataan: [مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمَّسَ] "Tanpa dibagi lima." Ini berasal dari pemahaman al-Bukhari. Sepertinya melalui judul bab ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan pada adanya perbedaan pendapat mengenai

masalah tersebut yang cukup masyhur. Jumhur ulama sependapat dengan kandungan judul bab ini, yaitu prajurit yang membunuh berhak atas harta *salab*, baik sebelumnya pemimpin pasukan sudah mengatakan: 'Barang siapa membunuh prajurit (musuh), maka dia berhak mendapatkan harta *salab*-nya' ataupun belum mengatakan itu. Inilah makna eksplisit dari hadits Abu Qatadah, yaitu hadits kedua dari dua hadits bab ini. Al-Bukhari berkata: "Sesungguhnya itu adalah fatwa dari Nabi ﷺ dan informasi mengenai hukum syariat."

Dinukil dari pengikut madzhab Maliki dan Hanafi: "Prajurit yang membunuh tidak berhak mendapatkan harta *salab* tersebut kecuali jika pemimpin mensyaratkan hal itu untuknya."

Dinukil dari Malik, dia berkata: "Pemimpin diberi pilihan antara memberikan harta *salab* kepada prajurit yang membunuh atau membaginya menjadi lima bagian." Pendapat ini dipilih oleh Isma'il al-Qadhi. Dinukil dari Ishaq bin Rahawaih: "Apabila harta *salab* yang diperoleh jumlahnya banyak, maka dibagi lima."

Menurut Mak-hul dan ats-Tsauri: "Harta *salab* itu dibagi lima secara mutlak." Pendapat ini juga diriwayatkan dari asy-Syafi'i. Mereka berpedoman kepada keumuman ayat: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ *"Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah ...."* (QS. Al-Anfâl [8]: 41) Dalam ayat ini, Allah tidak memberikan pengecualian sedikit pun.

Jumhur berargumen dengan sabda Nabi ﷺ: ((مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا فَلَهُ سَلَبُهُ)) "Siapa yang membunuh prajurit (musuh), maka dia berhak mendapatkan harta *salab*-nya", karena sabda ini mengkhususkan keumuman ayat tersebut. Namun pendapat ini ditanggapi bahwa Nabi tidak mengatakan 'barang siapa membunuh prajurit (musuh), maka dia berhak mendapatkan harta *salab*-nya' selain pada Perang Hunain saja.

Malik berkata: "Aku tidak mendapatkan riwayat tentang masalah itu selain pada Perang Hunain saja."

Asy-Syafi'i dan selainnya menanggapi bahwa riwayat tentang itu telah dihafal dari Nabi ﷺ di beberapa tempat, di antaranya pada Perang Badar, sebagaimana terdapat pada awal hadits bab ini. Kemudian hadits Hathib bin Abu Balta'ah bahwa dia telah membunuh seorang laki-laki pada Perang Uhud, lalu Rasulullah ﷺ menyerahkan harta *salab*-nya kepada Hathib, seperti diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Kemudian hadits Jabir bahwa pada perang Mu-tah, diceritakan bahwa Uqail bin Abu Thalib telah membunuh seorang laki-laki, lalu Nabi ﷺ memberinya harta *nafl* (bonus) berupa baju zirahnya.

Selain argumen di atas, perihal harta *salab* tersebut sudah menjadi semacam ketetapan di kalangan para Sahabat, sebagaimana Muslim meriwayatkannya dari hadits Auf bin Malik mengenai kisahnya bersama Khalid bin al-Walid dan sikapnya yang mengingkari tindakan Khalid mengambil harta *salab* dari prajurit yang membunuh .... Demikian isi hadits tersebut hingga selengkapnya. Selain itu, al-Hakim dan al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad shahih dari Sa'ad bin Abu Waqqash: "Sesungguhnya Abdullah bin Jahsy berkata saat Perang Uhud: 'Mari kita berdoa.' Lalu Sa'ad berdoa seraya berkata: 'Ya Allah, karuniailah aku agar berjumpa seorang laki-laki yang kuat agar aku bisa bertarung dengannya dan dia bertarung denganku, kemudian anugerahilah aku kemenangan atasnya hingga aku bisa membunuhnya dan mengambil harta *salab*-nya ...."

Begitu pula hadits riwayat Ahmad dengan sanad yang kuat dari Abdullah bin Zubair, ia berkata: ((كَانَتْ صَفِيَّةُ فِيْ حِصْنِ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ)) "Shafiyyah berada di benteng Hassan bin Tsabit saat Perang Khandaq", lalu dia menyebutkan hadits selengkapnya mengenai kisah pembunuhan seorang Yahudi yang dilakukan Shafiyyah dan perkataannya kepada Hassan: ((انْزِلْ فَاسْلُبْهُ؛ فَقَالَ: مَا لِيْ بِسَلَبِهِ حَاجَةٌ)) "Turunlah, lalu rampaslah harta *salab*-nya." Hassan berkata: "Aku tidak memerlukannya."

Demikian juga hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab *al-Maghâzî* mengenai kisah pembunuhan yang dilakukan oleh Ali bin Abu Thalib terhadap Amr bin Abdi Wudd, juga saat Perang Khandaq, Umar berkata kepada Ali:

((هَلَّا اسْتَلَبْتَ دِرْعَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْعَرَبِ خَيْرٌ مِنْهَا، فَقَالَ: إِنَّهُ اتَّقَانِيْ بِسَوْأَتِهِ.))

"Tidakkah kamu mengambil baju zirahnya, karena bangsa Arab tidak memiliki harta yang lebih baik darinya." Ali berkata: "Sesungguhnya dia menghindar dariku dengan auratnya."

Di samping itu, Nabi ﷺ mengucapkan sabdanya itu pada Perang Hunain setelah peperangan usai (bukan sebelumnya), sebagaimana ditegaskan dalam hadits kedua dari dua hadits bab di atas. Bahkan Malik berkata: "Dimakruhkan bagi pemimpin mengatakan (sebelum perang): "Barang siapa membunuh prajurit (musuh), maka dia berhak mendapatkan harta *salab*-nya", maksudnya agar niat para mujahid tidak melemah. Sebab, Nabi ﷺ tidak bersabda demikian melainkan setelah berakhirnya perang." Dinukil dari pengikut madzhab Hanafi, tidak makruh mengatakan demikian. Jika pemimpin mengatakannya sebelum peperangan atau di pertengahannya, maka prajurit yang membunuh berhak (atas harta *salab* tersebut)."

SYARAH HADITS

Selanjutnya, al-Bukhari meriwayatkan dua hadits di dalamnya:

Hadits pertama:

Hadits Abdurrahman bin Auf رضي الله عنه mengenai kisah pembunuhan Abu Jahal.

Adapun korelasinya dengan judul bab di sini adalah perkataan di akhir hadits: ((كِلَاكُمَا قَتَلَهُ، سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ)) "Kalian berdua telah membunuhnya. Harta *salab*-nya milik Mu'adz bin Amr bin al-Jamuh." Hadits ini dijadikan argumen oleh ulama yang menyatakan bahwa pemberian harta *salab* kepada prajurit yang membunuh diserahkan kepada keputusan pemimpin.

Ath-Thahawi dan ulama lainnya menetapkan bahwa seandainya harta *salab* itu wajib diberikan kepada prajurit yang membunuh, tentu harta itu berhak dimiliki dengan landasan pembunuhan dan tentu beliau akan membaginya di antara kedua remaja itu (Mua'dz bin Afra dan Mu'adz bin Amr bin al-Jamuh) karena keduanya sama-sama terbukti membunuh Abu Jahal. Namun, tatkala beliau mengkhususkan harta tersebut untuk salah satu dari mereka berdua, maka itu menunjukkan bahwa harta *salab* tersebut tidak dimiliki atas dasar pembunuhan, tetapi berdasarkan ketentuan (keputusan) pemimpin.

Jumhur ulama memberikan jawaban, bahwa redaksi hadits bab tersebut menunjukkan harta *salab* menjadi hak orang yang paling telak membunuh musuhnya, meskipun ada orang lain yang ikut andil dalam memukul atau menikamnya.

Al-Muhallab berkata: "Nabi ﷺ memperhatikan kedua pedang tersebut dan mengeluarkan keduanya dari sarungnya agar dapat melihat seberapa banyak darah yang menempel di kedua pedang tersebut dan seberapa dalam kedua pedang itu menikam tubuh korban. Dari situ, beliau dapat memutuskan bahwa harta *salab* diperuntukkan bagi orang yang paling telak menikamnya. Karena itu, beliau lebih dahulu bertanya kepada keduanya, apakah kalian berdua telah mengusap kedua pedang kalian atau belum? Karena seandainya keduanya telah mengusapnya, tentu tujuan yang dimaksud itu menjadi tidak jelas. Alasan mengapa beliau menyatakan: "Kalian berdua telah membunuhnya", meskipun salah satu dari keduanyalah yang membunuhnya dengan telak, adalah untuk menenteramkan hati yang lainnya."

Al-Isma'ili berkata: "Aku katakan bahwa kedua pemuda Anshar itu telah memukul dan menikamnya dengan telak hingga mencapai tikaman yang dimaklumi bahwa tidak mungkin korban akan tetap hidup dalam kondisi seperti itu kecuali sekadar sesaat kemudian mati. Sabda beliau: 'kalian berdua telah membunuhnya' menunjukkan bahwa apa yang dilakukan masing-masing dari keduanya berhasil memutus urat tenggorokannya dan menampakkannya dengan jelas atau diketahui bahwa pengaruh masing-masing dari kedua pedang tersebut sama, hanya saja salah satu dari keduanya lebih dahulu menikamnya, sehingga

dinilai sebagai tebasan yang memastikan terlukanya korban, baru kemudian dilanjutkan dengan tikaman yang kedua. Dengan begitu, keduanya dianggap sama-sama membunuhnya, hanya saja salah satu dari keduanya telah membunuhnya namun terhalang (terdahului), sedangkan yang lainnya membunuhnya dan dialah yang dipastikan lebih dahulu membunuhnya, sehingga karena itu beliau memutuskan harta *salab* untuk orang yang lebih dulu menikamnya dengan telak."

Kelanjutan penjelasan mengenai hadits tersebut akan disebutkan dalam pembahasan mengenai Perang Badar (Kitab "al-Maghazi", Bab 10, hadits no. 3988), beserta pernyataan Ibnu Mas'ud bahwa dialah yang telah membunuh Abu Jahal, dan cara menyinnkronkannya di sana, *in sya Allah Ta'ala*.

Perkataan: [حَدِيْثَةٍ] "Yang masih belia." Dibaca secara *majrur* sebagai *shifah* bagi lafazh (الغُلَامَيْنِ) dan lafazh (أَسْنَانُهُمَا) dibaca secara *marfu'*.

Perkataan: [بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا] "Berada di antara yang terkuat dari mereka berdua." Seperti itulah lafazh (أَضْلَع) ini disebutkan oleh mayoritas perawi naskah, yaitu dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf awalnya, men-*sukun*-kan huruf *dhad* dan men-*dhammah*-kan huruf *lam*, yaitu bentuk jamak dari lafazh (ضِلْع). Ada juga riwayat yang menyebutkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *lam* dan mem-*fat-hah*-kan huruf *'ain*, dari lafazh (الضَّلَاعَة) yang berarti kekuatan.

Disebutkan dalam naskah riwayat al-Hamawi saja: ((بَيْنَ أَصْلَحَ مِنْهُمَا)) "Berada di antara yang paling layak dari mereka berdua" dibaca dengan huruf *shad* dan huruf *ha*. Ibnu Baththal menyebutkannya sebagai riwayat Musaddad, guru al-Bukhari. Riwayat Musaddad ini diriwayatkan secara berbeda oleh Ibrahim bin Hamzah sebagaimana terdapat pada riwayat ath-Thahawi, Musa bin Isma'il sebagaimana terdapat pada riwayat Ibnu Sanjar dan Affan sebagaimana terdapat pada riwayat Ibnu Abi Syaibah, maksudnya masing-masing dari mereka meriwayatkannya dari Yusuf, guru al-Bukhari, mereka meriwayatkan dengan lafazh: أَضْلَعَ, dibaca dengan huruf *dhad* dan huruf *'ain*. Ibnu Baththal berkata: "Bergabungnya tiga orang hafizh itu dalam periwayatan lebih utama daripada riwayat satu orang."

Tampaknya perselisihan tersebut terjadi pada para perawi dari al-Farabri, sehingga tidak patut memastikan bahwa Musaddad-lah yang mengatakannya seperti ini. Ahmad juga telah meriwayatkannya dalam *Musnad*-nya, begitu juga Abu Ya'la dari Ubaidullah al-Qawariri, Bisyr bin al-Walid dan selain keduanya, mereka semua dari Yusuf, seperti sejumlah perawi lainnya. Demikian pula, al-Isma'ili meriwayatkannya melalui jalur Utsman bin Abu Syaibah, dari Affan seperti itu.

Perkataan: [لَا يُفَارِقُ سَوَادِيْ سَوَادَهُ] "Maka sosokku tidak akan berpisah dengan sosoknya." Lafazh (سَوَادِي) dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan *sin*, yaitu sosok.

Perkataan: [حَتَّى يَمُوْتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا] "Hingga orang yang tercepat dijemput ajalnya di antara kami berdua binasa." Yakni orang yang paling dekat ajalnya. Ada pendapat mengatakan: "Sesungguhnya lafazh (الْأَعْجَل) merupakan kesalahan tulis, yang benar adalah: الْأَعْجَز (yang paling lemah), dan lafazh terakhir inilah yang sering digunakan dalam perkataan bangsa Arab." Namun yang benar adalah apa yang tertera dalam riwayat tersebut karena maknanya cukup jelas.

Perkataan: [قَالَ مُحَمَّدٌ] "Muhammad berkata." Yaitu al-Bukhari [سَمِعَ يُوْسُفُ] "Yusuf mendengar." Yaitu Yusuf bin al-Majisyun [صَالِحًا] "Shalih." Yaitu Shalih bin Ibrahim bin Abdirrahman bin Auf yang disebutkan dalam sanad tersebut [وَسَمِعَ إِبْرَاهِيْمُ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ] "Ibrahim mendengar ayahnya, Abdurraman bin Auf." Tambahan lafazh ini disebutkan pada riwayat Abu Dzar dan Abul Waqt di sini, dan redaksi serupa telah disebutkan dalam Kitab "al-Wakâlah" pada hadits lain dengan sanad ini. Di situ, saya telah menjelaskan bahwa Ibrahim mendengar dari ayahnya. Sedangkan sanad yang menyebutkan bahwa Yusuf mendengar dari Shalih tertera pada riwayat Affan, sebagaimana disebutkan oleh al-Isma'ili.

Mungkin al-Bukhari mengisyaratkan bahwasanya perawi yang dimasukkannya di antara Yusuf dan Shalih dalam hadits ini adalah seseorang yang namanya belum divalidasi seperti terdapat pada riwayat al-Bazzar. Orang tersebut adalah Abdul Wahid bin Abu Aun. Ada kemungkinan bahwa Yusuf mendengarnya dari Shalih lalu dia memvalidasinya di situ dengan nama Abdul Wahid. *Wallâhu a'lam.*

Hadits kedua:

Hadits Abu Qatadah dan penjelasannya selengkapnya nanti akan disebutkan dalam Kitab "al-Maghâzî" (hadits no. 4321).

Perkataan di dalamnya: [عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ] "Dari Ibnu Aflah", al-Bukhari menyebutkan nasabnya kepada kakeknya. Ia adalah Umar bin Katsir bin Aflah. Pada sanad tersebut terdapat tiga orang Tabi'in dalam satu level dan mereka semua adalah orang-orang Madinah selain perawi dari Malik, namun dia pernah singgah di Madinah.

Perkataan: [فَاسْتَدْبَرْتُ] "Lalu aku mundur", seperti itulah disebutkan oleh mayoritas perawi naskah. Sedangkan dalam riwayat al-Kusymihani tertulis: ((فَاسْتَدَرْتُ)) "Lalu aku memutar" dibaca tanpa huruf *ba*.

Perkataan: [فَقَالَ رَجُلٌ: صَدَقَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَسَلَبُهُ عِنْدِيْ] "Tiba-tiba seorang laki-laki berkata: 'Dia benar, wahai Rasulullah, namun harta *salab*-nya ada padaku." Saya tidak menemukan nama laki-laki tersebut.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa orang yang tidak memiliki bagian termasuk dalam keumuman sabda beliau: "Barang siapa membunuh prajurit (musuh)." Dinukil dari asy-Syafi'i dalam satu pendapatnya dan ini juga merupakan pendapat Malik, bahwa yang berhak mendapatkan harta *salab* hanya orang yang berhak mendapatkan bagian. Karena jika dia mengatakan: 'Jika seseorang tidak berhak mendapatkan bagian, maka apalagi harta *salab*. Pendapat tersebut dibantah, sebab bagian (harta rampasan perang) landasannya adalah lokasi di mana seseorang berada, sementara harta *salab* itu menjadi hak (seseorang) atas dasar perbuatan, sehingga seseorang lebih berhak mendapatkannya. Inilah prinsipnya.[81]"

Hadits ini juga dijadikan sebagai dalil bahwa harta *salab* milik prajurit yang membunuh dalam segala kondisi, bahkan Abu Tsaur dan Ibnul Mundzir berkata: "Dia berhak mendapatkannya, meskipun prajurit musuh yang dibunuh sedang mengalami kekalahan (melarikan diri dari medan peperangan)."

---

[81] Dalam naskah (ق) tertulis: الأصح.

Ahmad berkata: "Dia tidak berhak mendapatkannya kecuali dengan cara berduel." Dinukil dari al-Auza'i, dia berkata: "Jika dua pasukan bertemu, maka tidak ada harta *salab*."

Hadits ini juga dijadikan sebagai dalil bahwa harta *salab* adalah hak prajurit yang membunuh secara telak, bukan orang yang pergi[82] meninggalkan korbannya, sebagaimana akan disebutkan dalam kisah Ibnu Mas'ud bersama Abu Jahal pada Perang Badar (hadits no. 4020).

Hadits ini juga dijadikan sebagai dalil bahwa harta *salab* menjadi hak prajurit yang membunuh dari setiap prajurit musuh yang dibunuh, termasuk seandainya prajurit yang dibunuh itu adalah seorang wanita. Ini merupakan pendapat Abu Tsaur dan Ibnul Mundzir.

Jumhur ulama berkata: "Syaratnya, korban yang dibunuh itu adalah seorang prajurit." Mereka sepakat bahwa perkataan orang yang mengklaim harta *salab* itu tidak diterima kecuali dengan menunjukkan bukti penguat dia telah membunuhnya. Dalilnya adalah perkataan pada hadits ini: ((لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ)) "Dia memiliki bukti atasnya." Pemahaman logisnya, bila dia tidak memiliki bukti, maka pengakuannya tidak diterima. Redaksi Abu Qatadah mendukung hal itu.

Dinukil dari al-Auza'i, dia berkata: "Perkataannya diterima tanpa bukti. Karena Nabi ﷺ telah memberikannya kepada Abu Qatadah tanpa bukti." Namun pendapat ini perlu ditinjau, karena tertera dalam kitab *Maghâzî al-Waqidi* bahwa Aus bin Khauli telah bersaksi untuk Abu Qatadah. Seandainya pun riwayat tersebut tidak shahih, maka dipahami dengan mengatakan, Nabi telah mengetahui bagaimanapun caranya bahwa Abu Qatadah memang telah membunuh.

Jauh dari kebenaran pendapat di kalangan pengikut madzhab Maliki yang mengatakan: "Sesungguhnya yang dimaksud dengan bukti di sini adalah orang yang mengakui bahwa harta *salab* tersebut ada padanya, maka dia adalah saksi; saksi (bukti) kedua adalah keberadaan harta *salab* tersebut, karena harta itu kedudukannya seperti saksi (bukti) bahwa dia telah membunuhnya. Karena itulah, ia dijadikan sebagai bukti yang lemah pada bab "al-Qisâmah."

---

[82] Dalam naskah (ق) tertulis: ذهب.

Ada pendapat mengatakan: "Sesungguhnya Abu Qatadah berhak mendapatkannya lantaran pengakuan orang yang memegang harta *salab* tersebut." Namun pendapat ini lemah, karena pengakuan itu hanya bermanfaat bila harta tersebut disandarkan kepada orang yang memegang harta, sehingga pengakuannya dapat dijadikan pedoman. Sementara harta di sini disandarkan kepada seluruh pasukan.

Ibnu Athiyah menukil dari mayoritas ahli fiqh bahwa bukti di sini adalah satu orang saksi yang memadai.

BAB 19

Nabi ﷺ Memberi Para Muallaf Dan Selain Mereka Dari Bagian Seperlima Dan Harta Lain Semacamnya. Abdullah Bin Zaid Meriwayatkannya Dari Nabi ﷺ

١٩ - بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوْبُهُمْ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْخُمُسِ وَنَحْوِهِ

رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(٣١٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِيْ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِيْ ثُمَّ قَالَ لِيْ: ((يَا حَكِيْمُ إِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ، وَكَانَ كَالَّذِيْ يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى)). قَالَ حَكِيْمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا، فَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيْمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ

دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ، إِنِّيْ أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ اللهُ لَهُ مِنْ هٰذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيْمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ شَيْئًا بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُوُفِّيَ.

3143. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: al-Auza'i meriwayatkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Sa'id bin al-Musayyab dan Urwah bin az-Zubair bahwa Hakim bin Hizam ﷺ berkata: "Aku meminta kepada Rasulullah ﷺ lalu beliau memberiku. Kemudian aku meminta kepada beliau lalu beliau memberiku. Kemudian beliau bersabda kepadaku: "Hai Hakim, sesungguhnya harta ini segar dan manis. Barang siapa mengambilnya dengan kebersihan jiwa (tidak berambisi meraihnya), maka dia akan diberikan keberkahan padanya. Dan barang siapa mengambilnya dengan jiwa yang penuh ambisi, maka dia tidak diberikan keberkahan padanya, seperti orang yang makan namun tidak pernah kenyang. Tangan di atas (pemberi) itu lebih baik daripada tangan yang di bawah (peminta)."

Hakim berkata: Lalu aku berkata: "Wahai Rasulullah, demi Dzat Yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan mengurangi (mengambil) harta seseorang dengan meminta darinya setelah pesanmu ini hingga aku berpisah dengan dunia."

Abu Bakar pernah mengundang Hakim untuk memberinya suatu pemberian, namun dia menolak untuk menerima sedikit pun darinya. Kemudian Umar pernah mengundangnya untuk memberinya sesuatu, namun dia menolak untuk menerima darinya. Lalu Umar berkata: "Hai kaum Muslimin, sesungguhnya aku menyodorkan kepadanya haknya dari harta *fai* yang telah Allah bagi-bagikan untuknya, namun dia menolak untuk mengambilnya." Hakim tidak pernah mengurangi (mengambil) harta seorang pun dengan meminta darinya sepeninggal Nabi ﷺ hingga dia meninggal dunia."

(٣١٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيَّ اعْتِكَافُ يَوْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ. قَالَ: وَأَصَابَ عُمَرُ جَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبْيِ حُنَيْنٍ فَوَضَعَهُمَا فِيْ بَعْضِ بُيُوْتِ مَكَّةَ، قَالَ: فَمَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَبْيِ حُنَيْنٍ، فَجَعَلُوْا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَبْدَ اللهِ انْظُرْ مَا هٰذَا؟ قَالَ: مَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّبْيِ، قَالَ: اذْهَبْ فَأَرْسِلِ الْجَارِيَتَيْنِ. قَالَ نَافِعٌ: وَلَمْ يَعْتَمِرْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، وَلَوِ اعْتَمَرَ لَمْ يَخْفَ عَلَى عَبْدِ اللهِ.

وَزَادَ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ: مِنَ الْخُمُسِ.

وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي النَّذْرِ وَلَمْ يَقُلْ "يَوْمٍ".

3144. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi bahwa Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pernah bernadzar i'tikaf sehari pada masa Jahiliyyah. Maka beliau menyuruhnya agar menunaikannya. Perawi berkata: Umar mendapatkan dua budak wanita dari tawanan Perang Hunain, lalu dia menempatkan keduanya di sebagian rumah di Makkah.

Perawi berkata: Kemudian Rasulullah ﷺ membebaskan para tawanan Perang Hunain. Lalu mereka bekerja di jalan-jalan. Umar berkata: "Hai Abdullah, perhatikanlah apa ini?" Abdullah berkata: "Rasulullah telah membebaskan tawanan." Umar berkata: "Pergilah lalu bebaskanlah kedua budak wanita tersebut." Nafi berkata: "Rasulullah ﷺ tidak melakukan umrah dari Ji'ranah. Seandainya beliau melakukan umrah, tentulah hal itu tidak luput dari pengetahuan Abdullah."

Jarir bin Hazim menambahkan dari Ayyub, dari Nafi, dari Ibnu Umar dan dia berkata: "Dari bagian seperlima."

Ma'mar meriwayatkannya, dari Ayyub, dari Nafi, dari Ibnu Umar mengenai nadzar dan dia tidak mengatakan: 'Sehari.'

(٣١٤٥) حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَمْرُوْ بْنُ تَغْلِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَعْطَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا وَمَنَعَ آخَرِيْنَ، فَكَأَنَّهُمْ عَتِبُوْا عَلَيْهِ فَقَالَ: ((إِنِّيْ أُعْطِي قَوْمًا أَخَافُ ظَلَعَهُمْ وَجَزَعَهُمْ، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالْغِنَى[83] مِنْهُمْ عَمْرُوْ بْنُ تَغْلِبَ،)) فَقَالَ عَمْرُوْ بْنُ تَغْلِبَ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيْ بِكَلِمَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ النَّعَمِ. زَادَ أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُوْلُ: حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ تَغْلِبَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمَالٍ - أَوْ بِسَبْيٍ - فَقَسَمَهُ ... بِهٰذَا.

[83] Dalam naskah (ق) tertulis: والغناء.

3145. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Jarir bin Hazim meriwayatkan kepada kami, al-Hasan meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Amr bin Taghlib ﷺ meriwayatkan kepadaku, dia berkata: "Pernah Rasulullah ﷺ memberi kepada sekelompok orang dan tidak memberi kepada sekelompok lainnya. Sepertinya mereka menegur beliau, sehingga beliau bersabda: 'Sesungguhnya aku memberi kepada beberapa orang yang aku khawatir mereka menyimpang dari kebenaran dan tidak sabar (menerima ketetapan). Dan aku biarkan (tidak memberi-ed) orang-orang yang Allah anugerahkan kebaikan dan kecukupan di hati mereka, di antaranya adalah Amr bin Taghlib.'

Amr bin Taghlib berkata: 'Aku tidak menyukai jika sabda Rasulullah ﷺ tersebut diganti dengan unta merah.' Abu Ashim menambahkan dari Jarir, dia berkata: Aku mendengar al-Hasan, dia berkata: Amr bin Taghlib meriwayatkan kepada kami bahwa Rasulullah ﷺ dibawakan harta—atau tawanan—lalu beliau membagi-bagikannya ... dengan ini."

(٣١٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنِّيْ أُعْطِي قُرَيْشًا أَتَأَلَّفُهُمْ، لِأَنَّهُمْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ)).

3146. Abul Walid meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas ﷺ, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya aku memberi kepada orang-orang Quraisy untuk meraih simpati mereka, karena mereka baru saja meninggalkan masa Jahiliyyah."

[Hadits nomor 3146 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3147, 3528, 3778, 3793, 4331, 4332, 4333, 4334, 4337, 5860, 6762 dan 7441]

(٣١٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوْا لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ، فَطَفِقَ يُعْطِي رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ، فَقَالُوْا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَدَعُنَا، وَسُيُوْفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ. قَالَ أَنَسٌ: فَحُدِّثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقَالَتِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِيْ قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ، وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَدًا غَيْرَهُمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوْا جَاءَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((مَا كَانَ حَدِيْثٌ بَلَغَنِيْ عَنْكُمْ؟)) قَالَ لَهُ فُقَهَاؤُهُمْ: أَمَّا ذَوُوْ آرَائِنَا[84] يَا رَسُوْلَ اللهِ فَلَمْ يَقُوْلُوْا شَيْئًا، وَأَمَّا أُنَاسٌ مِنَّا حَدِيْثٌ[85] أَسْنَانُهُمْ فَقَالُوْا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُ الْأَنْصَارَ، وَسُيُوْفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنِّيْ لَأُعْطِي رِجَالًا حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ، وَتَرْجِعُوْا إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَاللهِ مَا تَنْقَلِبُوْنَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُوْنَ بِهِ. قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَدْ رَضِيْنَا.

---

[84] Dalam naskah (ق) tertulis: رأينا فلم يقولوا.
[85] Dalam naskah (ق) tertulis: حديثة.

فَقَالَ لَهُمْ: ((إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِيْ أَثَرَةً شَدِيْدَةً، فَاصْبِرُوْا حَتَّى تَلْقَوُا اللهَ وَرَسُوْلَهُ ﷺ عَلَى الْحَوْضِ)). قَالَ أَنَسٌ: فَلَمْ نَصْبِرْ.

3147. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami, az-Zuhri meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Anas bin Malik mengabarkan kepadaku bahwa beberapa orang Anshar berkata kepada Rasulullah ﷺ ketika Allah memberikan harta *fai* kepada Rasul-Nya ﷺ dari harta Hawazin. Beliau memberi seratus ekor unta kepada beberapa orang laki-laki dari suku Quraisy. Orang-orang Anshar itu berkata: 'Semoga Allah memberikan ampunan kepada Rasulullah ﷺ, beliau memberi orang-orang Quraisy dan membiarkan (tidak memberi) kami, padahal pedang-pedang kami masih meneteskan darah-darah mereka.'

Anas berkata: 'Perkataan mereka itu diceritakan kepada Nabi ﷺ. Sehingga beliau mengirim utusan kepada kaum Anshar untuk mengumpulkan mereka di sebuah tenda yang terbuat dari kulit dan beliau tidak mengundang bersama mereka seorang pun selain mereka. Tatkala mereka telah berkumpul, Rasulullah ﷺ mendatangi mereka seraya bersabda: 'Kabar apa yang telah sampai kepadaku tentang kalian?' Para cendekiawan mereka berkata kepada beliau: 'Ya Rasulullah, orang-orang yang berpandangan luas di antara kami tidak mengatakan apa pun. Adapun beberapa orang dari kami yang masih belia usianya memang ada yang mengatakan: 'Semoga Allah memberikan ampunan kepada Rasulullah ﷺ, beliau memberi kepada orang-orang Quraisy dan membiarkan (tidak memberi) kaum Anshar, padahal pedang-pedang kami masih meneteskan darah-darah mereka.'

Rasulullah ﷺ lalu bersabda: "Sesungguhnya aku memberi kepada beberapa orang yang baru saja meninggalkan kekufuran mereka. Tidakkah kalian rela jika orang-orang tersebut pergi dengan membawa harta, sementara kalian kembali ke kediaman kalian bersama Nabi ﷺ. Demi Allah, apa yang kalian bawa pulang itu lebih baik daripada apa yang mereka bawa pulang."

Mereka berkata: "Tentu, wahai Rasulullah, kami sudah rela." Beliau bersabda kepada mereka: "Sesungguhnya sepeninggalku nanti kalian akan melihat sifat egoisme yang sangat kuat, maka bersabarlah kalian hingga kalian bertemu Allah dan Rasul-Nya (ﷺ) di atas telaga." Anas berkata: "Namun kami tidak sabar."

(٣١٤٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ النَّاسُ مُقْبِلا[86] مِنْ حُنَيْنٍ عَلِقَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ الْأَعْرَابُ يَسْأَلُوْنَهُ حَتَّى اضْطَرُّوْهُ إِلَى سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ، فَوَقَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((أَعْطُوْنِيْ رِدَائِيْ، فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هٰذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوْنَنِيْ بَخِيْلًا وَلَا كَذُوْبًا وَلَا جَبَانًا)).

3148. Abdul Aziz bin Abdillah al-Uwaisi meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami, dari Shalih, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Umar bin Muhammad bin Jubair bin Muth'im mengabarkan kepadaku bahwa Muhammad bin Jubair berkata: Jubair bin Muth'im mengabarkan kepadaku bahwa saat dia bersama Rasulullah ﷺ dan beliau bersama orang-orang kembali dari Hunain, beberapa orang Badui mencekal Rasulullah ﷺ sambil meminta-minta kepada beliau hingga membuat beliau terdesak ke sebuah pohon berduri sehingga pohon itu menyambar selendang beliau (tersangkut di pohon itu-ed).

[86] Dalam naskah (ق) tertulis: مقفلة.

Rasulullah ﷺ pun berhenti seraya bersabda: "Berikanlah kepadaku selendangku. Seandainya sejumlah pohon besar berduri ini berupa unta-unta, niscaya sudah aku bagi-bagikan kepada kalian, kemudian kalian tidak mendapatiku sebagai orang yang bakhil, pendusta dan pengecut."

(٣١٤٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَثَّرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ ثُمَّ قَالَ: مُرْ لِيْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ.

3149. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik meriwayatkan kepada kami, dari Ishaq bin Abdillah, dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dia berkata: "Aku berjalan bersama Nabi ﷺ yang waktu itu mengenakan pakaian buatan Najran (Negran) yang kasar bagian pinggirnya. Tiba-tiba seorang Badui menyusul beliau, lalu menarik baju beliau dengan kencang hingga aku melihat ada bekas pada permukaan bahu Nabi ﷺ akibat kerasnya tarikan selendang baju itu oleh orang Badui tersebut. Orang Badui tersebut berkata: 'Perintahkanlah agar memberiku dari harta Allah yang ada di sisimu.' Beliau pun menoleh kepadanya lalu tertawa. Akhirnya, beliau memerintahkan pemberian untuknya."

[Hadits nomor 3149 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5809 dan 6088]

(٣١٥٠) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آثَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ: فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ. وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذٰلِكَ. وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ، قَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ إِنَّ هٰذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيْهَا وَمَا أُرِيْدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ. فَقُلْتُ: وَاللهِ لَأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: ((فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللهُ وَرَسُوْلُهُ؟ رَحِمَ اللهُ مُوْسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ)).

3150. Utsman bin Abu Syaibah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Jarir meriwayatkan kepada kami, dari Manshur, dari Abu Wa-il, dari Abdullah ﷺ, dia berkata: "Saat Perang Hunain, Nabi ﷺ memprioritaskan pembagian untuk beberapa orang. Beliau memberi seratus ekor unta kepada al-Aqra' bin Habis dan memberi seperti itu kepada Uyainah. Beliau memberi beberapa orang dari bangsawan Arab. Pada hari itu, beliau memprioritaskan pemberian untuk mereka.

Seorang laki-laki berkata: 'Demi Allah, tidak ada keadilan dalam pembagian ini dan tidak dimaksudkan untuk mengharapkan *Wajah* Allah.' Aku berkata: 'Demi Allah, sungguh aku akan mengabarkannya kepada Nabi ﷺ.' Aku pun mendatangi beliau lalu mengabarkan kepada beliau. Beliau bersabda: 'Lalu, siapa lagi yang akan berlaku adil jika Allah dan Rasul-Nya tidak berlaku adil? Semoga Allah merahmati Musa. Dia telah disakiti dengan yang lebih banyak dari ini, namun dia bersabar.'"

[Hadits nomor 3150 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3405, 4335, 6059, 6100, 6291 dan 6336]

(٣١٥١) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِيْ أَقْطَعَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي. وَهِيَ[87] مِنِّيْ عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ.

وَقَالَ أَبُوْ ضَمْرَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيْرِ.

3151. Mahmud bin Ghailan meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, Hisyam meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku, dari Asma' binti Abu Bakar رضي الله عنهما, dia menuturkan: "Aku memindahkan biji kurma di atas kepalaku dari tanah az-Zubair yang telah dikavlingkan (diberikan) oleh Rasulullah ﷺ. Posisi tanah tersebut dariku berjarak dua pertiga *farsakh*."

Abu Dhamrah berkata dari Hisyam, dari ayahnya bahwa Nabi ﷺ telah mengkavlingkan (memberikan) kepada az-Zubair sebidang tanah dari harta Bani an-Nadhir.

[Hadits nomor 3151 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5224]

(٣١٥٢) حَدَّثَنِيْ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ،

[87] Dalam naskah (ق) tertulis: وهو.

وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ الْيَهُوْدَ مِنْهَا. وَكَانَتِ الْأَرْضُ - لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا - لِلْيَهُوْدِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ. فَسَأَلَ الْيَهُوْدُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتْرُكَهُمْ عَلَى أَنْ يَكْفُوا الْعَمَلَ وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((نَتْرُكُكُمْ[88] عَلَى ذٰلِكَ مَا شِئْنَا)). فَأُقِرُّوْا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ فِيْ إِمَارَتِهِ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيْحَاءَ.

3152. Ahmad bin al-Miqdam meriwayatkan kepada kami, dia berkata: al-Fudhail bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, Musa bin Uqbah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Nafi mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا; Bahwasanya Umar bin al-Khaththab mengusir orang-orang Yahudi dan Nashrani dari tanah Hijaz. Sebelumnya, setelah berhasil mengalahkan penduduk Khaibar, Rasulullah ﷺ bermaksud mengusir orang-orang Yahudi darinya. Tanah itu—tatkala beliau berhasil mengalahkan Khaibar—dimiliki oleh orang-orang Yahudi, Rasulullah dan kaum Muslimin. Lalu orang-orang Yahudi meminta kepada Rasulullah ﷺ agar membiarkan mereka (menetap) dengan syarat mereka menangani pekerjaan (garapan) dan mereka mendapatkan separuh dari hasil buahnya. Rasulullah ﷺ bersabda: 'Kami akan membiarkan kalian (menetap) dengan syarat itu selama kami menghendaki.' Akhirnya mereka dibiarkan menetap hingga mereka diusir oleh Umar pada masa kepemimpinanya ke wilayah Taima' dan Ariha'.

[88] Dalam naskah (ص) tertulis: نقركم.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعْطِي الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوْبُهُمْ] "Bab: Rasulullah ﷺ memberi para muallaf." Nanti dalam bahasan mengenai tafsir surah Bara-ah (At-Taubah) akan disebutkan penjelasan mengenai mereka dan bahwa mereka termasuk orang yang telah masuk Islam, namun dengan niat yang lemah atau beliau memberinya dengan harapan teman-teman mereka ikut masuk Islam.

Perkataan: [وَغَيْرَهُمْ] "Dan selain mereka." Yakni selain para muallaf yang menurut beliau ada maslahatnya jika mereka diberi.

Perkataan: [مِنَ الْخُمُسِ وَنَحْوِهِ] "Dari bagian seperlima dan semacamnya." Yakni dari harta pajak, *jizyah,* dan *fai.*

Isma'il al-Qadhi berkata: "Pada pemberian Nabi ﷺ kepada para muallaf dari bagian seperlima terdapat dalil bahwa bagian seperlima itu diserahkan kepada imam, dia boleh menyalurkannya menurut kemaslahatan yang dipandangnya."

Ath-Thabari berkata: "Hadits-hadits ini dijadikan sebagai dalil oleh orang yang beranggapan bahwa Nabi ﷺ memberi dari pokok harta *ghanimah* kepada selain prajurit." Ath-Thabari melanjutkan: "Namun itu adalah pendapat yang ditolak berdasarkan dalil al-Qur-an dan *atsar-atsar* yang shahih."

Setelah itu, masih diperselisihkan: dari mana beliau memberi para muallaf? Malik dan sejumlah ulama berkata: "Dari bagian seperlima." Asy-Syafi'i dan sejumlah ulama berkata: "Dari seperlima dari bagian seperlima." Ada pendapat mengatakan: "Pada hadits-hadits bab di atas tidak terdapat penegasan bahwa pemberian itu diambil dari bagian seperlima itu sendiri."

Perkataan: [رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ] "Abdullah bin Zaid meriwayatkannya dari Nabi ﷺ." Al-Bukhari mengisyaratkan kepada haditsnya yang cukup panjang mengenai kisah Perang Hunain dan mengenainya akan disebutkan secara *maushul* (di Kitab "al-Maghâzî",

hadits no. 4330) berikut bahasannya. Lafazh yang dimaksud di sini (dalam hadits tersebut) adalah perkataan: "Tatkala Allah menganugerahi harta *fai* kepada Rasul-Nya pada Perang Hunain, beliau membagi-bagikan kepada beberapa orang muallaf ...."

SYARAH HADITS

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan 9 hadits pada bab ini.

***Hadits pertama*:**

Hadits Hakim bin Hizam: ((سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِيْ)) "Aku meminta kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau memberiku." Demikian hingga selengkapnya. Di situ terdapat kisah Hakim bersama Umar. Pembahasan mengenai hal itu secara lengkap telah disebutkan dalam Kitab "az-Zakâh" (hadits no. 1472).

***Hadits kedua*:**

Hadits Ibnu Umar mengenai nadzar Umar pada masa Jahiliyyah dan di dalamnya tertera: ((وَأَصَابَ عُمَرُ جَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبْيِ حُنَيْنٍ)) "Umar mendapatkan dua budak wanita dari tawanan Perang Hunain", dan redaksi ini adalah poin dari judul bab ini.

Perkataan: [عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيَّ اعْتِكَافُ يَوْمٍ] "Dari Nafi bahwa Umar berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku pernah bernadzar i'tikaf sehari." Seperti itulah Hammad bin Zaid meriwayatkannya, dari Ayyub, dari Nafi secara *mursal*, di dalamnya tidak terdapat penyebutan Ibnu Umar.

Dalam Kitab "al-Maghâzî" akan disebutkan bahwa al-Bukhari telah menukil bahwa sebagian ulama meriwayatkannya dari Hammad bin Zaid secara *maushul*, dan haditsnya terdapat pada riwayat Muslim dan Ibnu Khuzaimah, tetapi mengenai kisah ketiga yang berkaitan dengan umrah Ji'ranah, bukan mengenai keseluruhan kisah yang terdapat dalam hadits bab ini. Di sini, al-Bukhari menyebutkan bahwa Ma'mar juga meriwayatkannya secara *maushul* dari Ayyub. Riwayat Ma'mar disebutkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Maghâzî", namun hanya mengenai kisah nadzar tersebut saja.

Di dalam Kitab "al-Maghâzî" (hadits no. 4320), al-Bukhari juga menyebutkan bahwa Hammad bin Salamah telah meriwayatkannya secara *maushul*. Keterangan masalah itu secara jelas juga akan disebutkan di sana dan itu juga hanya mengenai nadzar saja. Pembahasan mengenai apa saja darinya yang berkaitan dengan nadzar akan disebutkan dalam Kitab "al-Aimân wan Nudzûr" (hadits no. 6697).

Apa yang telah saya sebutkan berdasarkan kesepakatan seluruh perawi al-Bukhari selain al-Jurjani, karena dia berkata: "Dari Nafi, dari Ibnu Umar", namun itu merupakan kekeliruan darinya. Hal itu tampak dari tindakan al-Bukhari di sini, dan riwayatnya juga tercantum dalam Kitab "al-Maghâzî." Itulah yang ditegaskan oleh Abu Ali al-Jayyani.

Ad-Daruquthni berkata: "Hadits Hammad bin Zaid bersanad *mursal* dan hadits Jarir bin Hazim bersanad *maushul*, sementara Hammad lebih *tsabat* (kuat) dalam periwayatannya dari Ayyub daripada Jarir. Riwayat Ma'mar yang bersanad *maushul* hanya mengenai kisah nadzar saja, bukan tentang kedua budak wanita tersebut."

Ad-Daruquthni melanjutkan: "Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Ayyub hadits tentang kedua budak wanita tersebut. Lalu beberapa perawi meriwayatkannya secara *maushul* darinya dan yang lainnya meriwayatkannya secara *mursal*."

Perkataan: [فَأَمَرَهُ] "Maka beliau menyuruhnya." Dalam riwayat Jarir bin Hazim sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, disebutkan bahwa pertanyaan Umar mengenai hal itu terjadi saat beliau berada di Ji'ranah, sekembali beliau dari Tha-if.

Perkataan: [وَأَصَابَ عُمَرُ جَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبْيِ حُنَيْنٍ] "Umar mendapatkan dua budak wanita dari tawanan Perang Hunain." Yakni dari suku Hawazin. Saya tidak melihat ada ulama yang menyebutkan nama keduanya. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Uyainah sebagaimana terdapat pada riwayat al-Isma'ili secara *maushul* bahwa Umar berkata, lalu dia menyebutkan hadits tentang nadzar, dia berkata: "Beliau menyuruhku melakukan i'tikaf, namun aku belum melakukan i'tikaf hingga setelah Perang Hunain. Nabi ﷺ memberiku seorang budak wanita. Saat aku sedang beri'tikaf, tiba-tiba aku mendengar suara takbir ...."

Perkataan: [قَالَ مَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّبْيِ] "Abdullah berkata: 'Rasulullah ﷺ telah membebaskan tawanan.'" Kronologisnya akan disebutkan dalam Kitab "al-Maghâzî" (hadits no. 4320). Pada redaksi ini ada kalimat yang tidak dicantumkan, dan asumsi kalimat lengkapnya adalah: "lalu Abdullah memperhatikan atau bertanya tentang sebab mereka bekerja di jalan-jalan. Setelah mendapatkan jawabannya, Abdullah berkata kepada Umar (seperti demikian)."

Sementara disebutkan dalam riwayat Ibnu Uyainah tersebut di atas: ((فَقُلْتُ: مَا هٰذَا؟ فَقَالُوْا: السَّبْيُ أَسْلَمُوْا فَأَرْسَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: وَالْجَارِيَةُ فَأَرْسَلَهَا)) "Aku bertanya: 'Ada apa ini?' Mereka menjawab: 'Para tawanan telah masuk Islam, lalu mereka dibebaskan oleh Nabi ﷺ.' Aku berkata: 'Lalu Umar membebaskan budak wanita tersebut.'"

Perkataan: [قَالَ: اذْهَبْ فَأَرْسِلِ الْجَارِيَتَيْنِ] "Umar berkata: 'Pergilah lalu bebaskanlah kedua budak wanita tersebut.'" Dari kalimat ini dapat dipetik bolehnya berpedoman dengan kabar perorangan (hadits *ahad*).

CATATAN PENTING

Seluruh riwayat sepakat bahwa pada perkataan: ((وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ)) "Ma'mar meriwayatkannya", lafazh namanya dibaca dengan (مَعْمَر). Sebagian pensyarah meriwayatkan bahwa namanya dibaca dengan مُعْتَمِر (yaitu Mu'tamir), namun itu merupakan kesalahan tulis.

Perkataan:
[قَالَ نَافِعٌ: وَلَمْ يَعْتَمِرْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ وَلَوِ اعْتَمَرَ لَمْ يَخْفَ عَلَى عَبْدِ اللهِ]
"Nafi menuturkan: Rasulullah ﷺ tidak melakukan umrah dari Ji'ranah. Seandainya beliau melakukan umrah, tentulah hal itu tidak luput dari pengetahuan Abdullah." Seperti itulah Abun Nu'man, guru al-Bukhari meriwayatkannya secara *mursal*. Muslim dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya secara *maushul*, semuanya dari Ahmad bin Abdah, dari Hammad bin Zaid, lalu dia berkata dalam riwayatnya dari Nafi: ((ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ عُمْرَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَقَالَ: لَمْ يَعْتَمِرْ مِنْهَا)) "Disebutkan di hadapan Ibnu Umar mengenai umrah Rasulullah ﷺ dari Ji'ranah, lalu dia berkata: Beliau tidak pernah melakukan umrah dari sana."

Pada Kitab "al-Umrah" (hadits no. 1778), saya telah menyebutkan hadits-hadits yang berkenaan dengan umrah yang beliau lakukan dari Ji'ranah. Di bagian-bagian akhir Kitab "al-Jihad" (hadits no. 3066), Bab: "Orang yang Membagi Ghanimah di Dalam Peperangan dan dalam Perjalanannya", juga telah disebutkan hadits Anas mengenai hal itu.

Pada bab-bab mengenai umrah, saya telah menyebutkan penyebab luputnya umrah yang Nabi ﷺ lakukan dari Ji'ranah dari pengetahuan kebanyakan Sahabat beliau, silakan merujuk ke sana. Perawi yang hafal menjadi *hujjah* atas perawi yang tidak hafal.

Ibnut Tin berkata: "Tidak setiap yang diketahui oleh Abdullah bin Umar diriwayatkan olehnya kepada Nafi; dan tidak setiap yang diriwayatkannya kepada Nafi itu dihafalnya."

Saya katakan: Pernyataan ini dibantah oleh riwayat Muslim yang telah saya sebutkan. Karena intinya Ibnu Umar mengetahuinya dan dia tidak meriwayatkannya kepada Nafi. Dan riwayat Muslim ini menunjukkan bahwa Ibnu Umar menafikannya. Ibnut Tin juga mengatakan: "Tidak setiap yang diketahui oleh Ibnu Umar tidak disusupi kealpaan." Pernyataannya ini juga menunjukkan bahwa Ibnu Umar mengetahuinya, namun dia lupa. Padahal tidaklah demikian, tetapi (yang benar adalah) Ibnu Umar tidak mengetahuinya dan juga sejumlah besar Sahabat.

***Hadits ketiga*:**

Hadits Amr bin Taghlib (تَغْلِب), dia adalah Amr bin Taghlib an-Namari (النَّمَرِي).

Perkataan: [أَخَافُ ظَلَعَهُمْ] "Yang aku khawatir mereka menyimpang dari kebenaran." Lafazh (ظَلَع) dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *zha* dan huruf *lam*, dan dengan huruf *'ain*, artinya ketidaklurusan mereka. Lafazh (وَجَزَعَهُمْ), dibaca dengan huruf *jim* dan *zai* mengikuti pola lafazh (ظَلَع). Arti asal lafazh (الظَّلَع) adalah condong. Namun di sini digunakan untuk mengungkapkan penyakit hati dan lemahnya keyakinan.

Perkataan: [وَالْغَنَاءِ] "Dan kecukupan." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ghain*, kemudian huruf *nun* dan dibaca panjang, artinya kecukupan. Tertera dalam riwayat al-Kusymihani dengan di-*kasrah*-kan dan dibaca dengan *alif maqshurah* (وَالْغِنَى), yaitu lafazh yang merupakan lawan dari kata الْفَقْرُ "kefakiran".

Perkataan: ((بِكَلِمَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Sabda Rasulullah ﷺ", yakni sabda yang beliau ucapkan mengenai dirinya (Amr bin Taghlib), yaitu memasukkannya ke dalam golongan orang-orang baik dan berkecukupan. Ada pendapat mengatakan: "Yang dimaksud adalah sabda yang beliau ucapkan tentang orang selain dirinya." Maksudnya, aku tidak menyukai jika aku mendapatkan unta merah sebagai ganti sabda yang (aku berharap) disebutkan untukku atau menjadi milikku dan sabda tersebut diucapkan mengenai diriku.

Perkataan: [زَادَ أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ جَرِيْرٍ] "Abu Ashim menambahkan dari Jarir." Yaitu Jarir bin Hazim. Lafazh ini telah disebutkan secara *maushul* di akhir Kitab "al-Jumu'ah" (hadits no. 923) dari Muhammad bin Ma'mar, dari Abu Ashim. Dan ini termasuk riwayat yang dijadikan sebagai bukti oleh mereka yang beranggapan bahwa al-Bukhari terkadang meriwayatkan secara *mu'allaq* dari sebagian gurunya, yakni antara dirinya dan mereka tidak ada perantara, contohnya seperti pada riwayat hadits ini. Karena Abu Ashim adalah guru al-Bukhari dan di sini al-Bukhari meriwayatkan secara *mu'allaq* darinya; namun tatkala meriwayatkannya secara *maushul*, dia memasukkan perantara (perawi lain) antara dirinya dan Abu Ashim.

Perkataan: [أَوْ بِسَبْيٍ] "Atau tawanan." Tertera dalam riwayat al-Kusymihani: ((بِشَيْءٍ)) "sesuatu" dan lafazh ini lebih universal.

***Hadits keempat*:**

Hadits Anas mengenai pemberian kepada para muallaf pada peristiwa Perang Hunain, al-Bukhari menyebutkannya secara panjang lebar dan secara ringkas. Syarahnya secara lengkap nanti disebutkan dalam pembahasan mengenai Perang Hunain (Kitab "al-Maghâzî", hadits no. 4331; Kitab "al-Jihad", hadits no. 2821), di sana al-Bukhari menyebutkannya melalui empat jalur dari Anas.

Hadits kelima:

Hadits Jubair bin Muth'im. Perawi bernama Ibrahim yang terdapat pada sanadnya adalah Ibrahim bin Sa'ad. Sedangkan Shalih adalah Shalih bin Kaisan. Adapun Umar bin Muhammad bin Jubair, telah disebutkan di Kitab "al-Jihâd" pada Bab: "Heroisme dalam Peperangan" disertai dengan pembahasan mengenai sebagian penjelasan matannya.

Perkataan: ((مُقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنٍ)) "Kembali dari Hunain", yakni sekembalinya beliau. Seperti itulah disebutkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani. Sementara pada naskah riwayat lainnya di sini tertera: ((مُقْبِلا)) yaitu dibaca *manshub* sebagai *hal* (keterangan keadaan).

Lafazh (السَّمُرَة), maknanya yaitu pohon yang menjulang tinggi yang ujungnya terpisah-pisah, sedikit naungannya, kecil daun dan durinya, serta batangnya cukup keras. Hal itu dikatakan oleh Ibnut Tin. Al-Qazzaz berkata: "Lafazh (الْعِضَاه) berarti pohon berduri seperti pohon akasia, pohon *'ausajah* dan pohon bidara." Ad-Dawudi berkata: "Lafazh (السَّمُرَة) berarti pohon besar dan berduri." Al-Khaththabi berkata: "Daun pohon *samurah* lebih kuat dan naungannya lebih lebat. Ada pendapat mengatakan bahwa ia adalah pohon Akasia."

Masih diperselisihkan mengenai bentuk tunggal dari lafazh (الْعِضَاه). Ada pendapat mengatakan: "Yaitu عَضَة dibaca dengan dua huruf yang di-*fat-hah*-kan, seperti lafazh (شَفَة) dan (شِفَاه). Aslinya adalah عَضَهَة dan شَفَهَة lalu huruf *ha* dibuang." Ada pendapat mengatakan: "Bentuk tunggalnya adalah عِضَاهَة."

Perkataan: [فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ] "Sehingga pohon itu menyambar selendang beliau." Dalam hadits *mursal* Amr bin Sa'id yang terdapat pada riwayat Umar bin Syabbah dalam kitab *Makkah* tertera:

((حَتَّى عَدَلُوْا بِنَاقَتِهِ عَنِ الطَّرِيْقِ، فَمَرَّ بِسَمُرَاتٍ فَانْتَهَسْنَ ظَهْرَهُ وَانْتَزَعْنَ رِدَاءَهُ فَقَالَ: نَاوِلُوْنِيْ رِدَائِي.))

"Hingga mereka membuat unta beliau menyimpang dari jalan, sehingga membuat beliau melintasi pohon-pohon berduri dan pohon-pohon tersebut melukai punggung beliau serta menarik selendang beliau. Lalu beliau bersabda: 'Berikanlah selendangku kepadaku.'"

Lantas disebutkan yang semisal hadits Jubair bin Muth'im, dan di dalamnya disebutkan:

((فَنَزَلَ وَنَزَلَ النَّاسُ مَعَهُ، فَأَقْبَلَتْ هَوَازِنُ فَقَالُوْا: جِئْنَا نَسْتَشْفِعُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ إِلَيْكَ، وَنَسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَى الْمُؤْمِنِيْنَ.))

"Beliau turun dan orang-orang ikut turun bersama beliau. Suku Hawazin lalu datang menghadap seraya berkata: Kami datang untuk meminta syafaat kaum Mukminin kepada engkau dan meminta syafaat engkau kepada kaum Mukminin." Lalu dia menyebutkan kisah tersebut.

Hadits ini menerangkan:

1) Celaan terhadap sifat-sifat tersebut, yaitu bakhil, dusta dan pengecut, dan tidak selayaknya pemimpin kaum Muslimin memiliki salah satu sifat tersebut.
2) Nabi ﷺ memiliki sifat-sifat seperti santun, berakhlak mulia, sangat dermawan, dan sabar atas sikap kasar orang-orang Badui.
3) Seseorang boleh menyifati dirinya sendiri dengan sifat-sifat terpuji jika diperlukan, seperti khawatir terhadap prasangka orang-orang jahil terhadapnya yang berprasangka sebaliknya. Dan itu tidak termasuk sifat membanggakan diri yang tercela.
4) Kerelaan orang yang meminta hak lantaran janji, jika yakin orang yang berjanji tersebut akan menepatinya.
5) Pemimpin diberi pilihan dalam membagi-bagikan harta *ghanimah*, boleh segera seusai peperangan dan boleh setelahnya. Diskusi mengenai hal itu sudah disebutkan.

***Hadits keenam*:**

Hadits Anas mengenai kisah orang Badui yang menarik selendang Nabi ﷺ dan ini semakna dengan hadits sebelumnya.

Lafazh (نَجْرَان) dibaca dengan huruf *nun* dan *jim* mengikuti pola lafazh (شَعْبَان) adalah sebuah negeri yang cukup terkenal. Penjelasannya nanti disebutkan dalam Kitab "al-Adab" (hadits no. 6088). Redaksi yang dimaksud darinya (yang sesuai dengan judul bab) adalah perkataan: ((ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ)) "Akhirnya, beliau memerintahkan pemberian untuknya."

Hadits ketujuh: Hadits Ibnu Mas'ud.

Ibnu Mas'ud berkata: ((... لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آثَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ)) "Saat Perang Hunain, Nabi ﷺ memprioritaskan pembagian untuk beberapa orang ...." dan penjelasannya nanti disebutkan dalam pembahasan mengenai Perang Hunain (Kitab "al-Maghâzî", hadits no. 4336), *in sya Allah Ta'ala*. Kata Uyainah (عُيَيْنَة), dibaca dengan huruf *'ain* dan huruf *ya*, dengan dibaca *tashghir*, adalah Uyainah bin Hishn al-Fazari.

Hadits kedelapan: Hadits Asma binti Abu Bakar.

Asma berkata: ((... كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ)) "Aku memindahkan biji kurma dari tanah az-Zubair .. ." Lafazh ini akan disebutkan dalam Kitab "an-Nikâh" (hadits no. 5224) dengan redaksi yang lebih lengkap serta penjelasannya.

Perkataan: [وَقَالَ أَبُوْ ضَمْرَةَ] "Abu Dhamrah berkata." Dia adalah Anas bin Iyadh. Dan Hisyam adalah Hisyam bin Urwah bin az-Zubair. Tujuan disebutkannya sanad *mu'allaq* ini adalah untuk menerangkan dua faedah, yaitu:

1) Abu Dhamrah meriwayatkan sanad dengan versi yang berbeda dengan Abu Usamah dalam periwayatanya secara *maushul*, karena dia telah meriwayatkannya secara *mursal*.
2) Pada riwayat Abu Dhamrah terdapat penentuan tanah tersebut, yaitu berasal dari harta Bani an-Nadhir yang telah Allah anugerahkan kepada Rasul-Nya. Setelah itu beliau mengkavling (memberikan) sebagian darinya untuk az-Zubair. Dengan begitu, dapat diatasi kemusykilan yang disebutkan al-Khathabi saat ia berkata: "Aku tidak mengerti, bagaimana mungkin Nabi mengkavling tanah Madinah, padahal penduduknya telah masuk Islam dengan suka rela. Kecuali jika yang dimaksud adalah apa yang terjadi dengan kaum Anshar bahwa mereka telah memberikan kepada Nabi ﷺ sebagian dari tanah mereka yang tidak mencapai batas aman. Lalu Nabi ﷺ mengkavlingkan darinya untuk siapa saja yang beliau kehendaki."

Hadits kesembilan:

Hadits Ibnu Umar mengenai transaksi (beliau) dengan penduduk Khaibar.

Di dalamnya dikisahkan secara ringkas pengusiran penduduk Khaibar oleh Umar. Penjelasannya nanti di Kitab "al-Muzâra'ah".

Perkataan di dalamnya: [نَتْرُكُمْ] "Kami membiarkan kalian." Berasal dari lafazh (التَّرْك). Sementara dalam riwayat al-Kusymihani tertera: ((نُقِرُّكُمْ)) "Kami menetapkan kalian" dari lafazh (التَّقْرِيْر).

Perkataan di sini: ((وَكَانَتِ الْأَرْضُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلْيَهُوْدِ وَلِلرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ)) "Tatkala beliau menang atas Khaibar, tanah tersebut dimiliki oleh orang-orang Yahudi, Rasulullah n dan kaum Muslimin." Seperti itulah redaksi yang disebutkan oleh mayoritas perawi naskah. Dalam naskah riwayat Ibnus Sakan disebutkan: ((لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ)) "Tatkala beliau berhasil menaklukkan Khaibar, (tanah tersebut) diperuntukkan bagi Allah, Rasulullah dan kaum Muslimin", ada yang mengatakan bahwa inilah yang benar. Namun Ibnu Abi Shafrah berkata: "Yang tertera dalam naskah asli juga benar."

Ibnu Abi Shafrah melanjutkan: "Yang dimaksud dengan perkataan: ((لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا)) "Tatkala beliau berhasil menaklukkan Khaibar", yakni tatkala beliau berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah Khaibar sebelum orang-orang Yahudi meminta berdamai dengan beliau, maka tanah tersebut adalah milik orang-orang Yahudi. Lalu tatkala beliau berdamai dengan mereka dengan syarat mereka menyerahkan tanah itu kepada beliau, maka tanah itu adalah milik Allah dan Rasul-Nya.

Ada kemungkinan terdapat kalimat yang tidak dicantumkan, yaitu *mudhaf*-nya, artinya buah-buahan yang terdapat di tanah tersebut. Ada kemungkinan juga bahwa yang dimaksud dengan tanah tersebut adalah tanah yang mencakup tanah yang ditaklukan dan tanah yang tidak ditaklukan. Yang dimaksud dengan kemenangan beliau atas Khaibar adalah mengalahkan penduduknya, sehingga ketika itu sebagian tanah tersebut milik orang-orang Yahudi dan sebagian lainnya milik Rasulullah dan kaum Muslimin."

Ibnul Munayyir berkata: "Hadits-hadits bab di atas sesuai dengan judul bab kecuali hadits yang terakhir ini. Karena di dalamnya tidak disebutkan lafazh "pemberian". Akan tetapi di dalamnya disebutkan beberapa aspek yang sesuai dengan judul bab yang diketahui dari tempat lain bahwa itu adalah aspek pemberian. Sehingga dengan cara ini, hadits terakhir ini juga selaras dengan judul bab. *Wallâhu a'lam.*"

BAB 20

Makanan Yang Diperoleh Di Tanah Peperangan

٢٠ - بَابُ مَا يُصِيْبُ مِنَ الطَّعَامِ فِيْ أَرْضِ الْحَرْبِ

(٣١٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِيْنَ قَصْرَ خَيْبَرَ فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيْهِ شَحْمٌ فَنَزَوْتُ لِآخُذَهُ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ.

3153. Abul Walid meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Humaid bin Hilal, dari Abdullah bin Mughaffal ﷺ, dia berkata: "Kami pernah mengepung istana Khaibar. Tiba-tiba seseorang melemparkan kantong berisi lemak. Aku pun segera melompat untuk mengambilnya. Lalu aku menoleh, ternyata ada Nabi ﷺ, sehingga aku merasa malu kepada beliau."

[Hadits nomor 3153 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4224 dan 5508]

(٣١٥٤) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا[89] قَالَ: كُنَّا نُصِيْبُ فِيْ مَغَازِيْنَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ.

3154. Musaddad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Dalam beberapa peperangan, kami mendapatkan madu dan anggur, lalu kami memakannya dan kami tidak melaporkannya."

(٣١٥٥) حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِيْ أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا، فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُوْرُ نَادَى مُنَادِيْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْفِئُوا الْقُدُوْرَ فَلَا تَطْعَمُوْا مِنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ شَيْئًا.

قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَقُلْنَا: إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ. قَالَ: وَقَالَ آخَرُوْنَ: حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةَ. وَسَأَلْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ: حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةَ.

[89] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رضي الله عنهما.

3155. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami, asy-Syaibani meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abi Aufa رضي الله عنهما berkata: "Pada malam-malam peperangan Khaibar, kami menderita kelaparan. Lalu saat peperangan Khaibar, kami mendapatkan beberapa ekor keledai peliharaan, lalu kami menyembelihnya. Tatkala periuk-periuk telah mendidih, penyeru Rasulullah ﷺ berseru: 'Tumpahkan isi periuk-periuk itu! Janganlah kalian memakan sedikit pun dari daging-daging keledai itu!'"

Abdullah berkata: "Lalu kami berkata: 'Sesungguhnya Nabi ﷺ melarangnya karena belum dibagi menjadi lima bagian.'" Abdullah berkata: "Yang lainnya berkata: 'Beliau mengharamkannya sama sekali (semata-mata karena keledainya, bukan karena belum dibagi lima atau alasan lainnya)."

Aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair, lalu dia berkata: "Beliau mengharamkannya sama sekali."

[Hadits nomor 3155 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4220, 4222, 4224 dan 5526]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُصِيْبُ مِنَ الطَّعَامِ فِيْ أَرْضِ الْحَرْبِ] "Bab: Makanan yang diperoleh di tanah peperangan." Yaitu makanan yang didapat oleh seorang mujahid." Dalam hal ini, apakah wajib membaginya menjadi lima bagian untuk para prajurit atau boleh dimakan oleh para prajurit? Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Jumhur ulama berpendapat: "Para prajurit dibolehkan mengambil makanan pokok dan makanan apa saja yang layak, begitu juga setiap makanan yang biasa dimakan secara umum. Demikian pula pakan binatang-binatang tunggangan, baik itu terjadi sebelum ataupun setelah pembagian, dengan seizin maupun tanpa seizin pemimpin. Alasannya adalah kelangkaan makanan di negeri perang, sehingga diperbolehkan karena darurat."

Jumhur ulama juga berpendapat: "Dibolehkan mengambil makanan tersebut meskipun keadaaan darurat yang dimaksud belum terjadi." Mereka sepakat atas dibolehkannya menunggangi binatang-binatang tunggangan milik musuh, memakai pakaian mereka dan menggunakan senjata mereka di saat perang. Namun semua itu harus dikembalikan setelah perang berakhir.

Al-Auza'i mensyaratkan adanya izin pemimpin dalam hal itu. Dia wajib mengembalikannya setiap kali ia tidak membutuhkannya lagi dan tidak boleh mempergunakannya di selain peperangan. Saat mengembalikannya, dia tidak boleh menunggu sampai peperangan berakhir agar ia tidak merusaknya. Dalilnya adalah hadits Ruwaifi' bin Tsabit secara *marfu'*:

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذْ دَابَّةً مِنَ الْمَغْنَمِ فَيَرْكَبُهَا حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا إِلَى الْمَغَانِمِ.))

"Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengambil seekor binatang tunggangan dari harta *ghanimah*, lalu dia menunggganginya hingga apabila ia telah membuatnya kurus, dia mengembalikannya ke tempat pengumpulan harta *ghanimah*."

Dan mengenai pakaian, perawi juga menyebutkan sama seperti itu. Dan itu adalah hadits hasan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ath-Thahawi.

Dinukil dari Abu Yusuf bahwa dia memahaminya dengan syarat prajurit yang mengambil tersebut bukanlah orang yang memerlukan, yakni ia masih mempunyai hewan tunggangan dan bajunya sendiri; berbeda dengan orang yang tidak memiliki pakaian dan binatang tunggangan.

Az-Zuhri berkata: "Dia tidak boleh mengambil sedikit pun dari makanan tersebut dan barang lainnya kecuali dengan izin pemimpin." Sulaiman bin Musa berkata: "Dia boleh mengambil kecuali jika pemimpin melarang."

Ibnul Mundzir berkata: "Ada beberapa hadits shahih mengenai ancaman keras terhadap tindakan pengkhianatan (mengambil harta *ghanimah* sebelum dibagi). Para ulama di berbagai negeri sepakat atas diperbolehkannya memakan makanan dan ada hadits yang berbicara tentang itu. Oleh karena itu, hendaklah membatasi masalah ini pada ketetapan itu. Adapun pakan binatang tunggangan, maka ia semakna dengannya."

Malik berkata: "Dibolehkan menyembelih binatang ternak untuk dimakan, sebagaimana dibolehkan mengambil makanan."

Asy-Syafi'i mensyaratkan pembolehan itu dengan kondisi darurat untuk memakannya, yaitu ketika tidak ada makanan. Sekilas tentang masalah itu telah disebutkan di akhir Kitab "al-Jihâd" Bab: "Makruh Menyembelih Unta dan Kambing Ghanimah yang Belum Dibagi" (hadits no. 3075).

SYARAH HADITS

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan 3 hadits dalam bab, yaitu:

Hadits pertama:

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ] "Dari Abdullah bin Mughaffal." Dibaca dengan huruf *ghain* dan huruf *fa*, mengikuti pola lafazh (مُحَمَّد). Tertera pada riwayat Bahz bin Asad, dari Syu'bah sebagaimana terdapat pada riwayat Muslim: "Aku mendengar Abdullah bin Mughaffal." Dan tertera dalam riwayat Sulaiman bin al-Mughirah, dari Humaid bin Hilal: "Abdullah bin Mughaffal meriwayatkan kepadaku." Seluruh perawi dalam sanadnya adalah orang-orang Bashrah.

Perkataan: [فَرَمَى إِنْسَانٌ] "Tiba-tiba seseorang melempar." Saya tidak menemukan nama orang tersebut. Sementara, di dalam riwayat Abu Dawud melalui jalur Sulaiman bin al-Mughirah disebutkan dengan lafazh: ((دُلِّيَ بِجِرَابٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فَالْتَزَمْتُهُ)) "Sebuah kantong dilemparkan pada Perang Khaibar, lalu aku menangkap dan mendekapnya."

Perkataan: [بِجِرَابٍ] "Kantong." Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *jim*.

Perkataan: [فَنَزَوْتُ] "Lalu aku segera melompat." Dibaca dengan huruf *nun* dan *zai*, yakni melompat dengan segera. Dalam riwayat Sulaiman bin al-Mughirah: ((فَلْتَزَمْتُهُ فَقُلْتُ: لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هٰذَا شَيْئًا)) "Lalu aku mendekapnya seraya berkata: 'Pada hari ini aku tidak akan memberikan sedikit pun dari ini kepada seorang pun.'"

Ibnu Wahab meriwayatkan dengan sanad *mu'dhal*:

((أَنَّ صَاحِبَ الْمَغَانِمِ كَعْبَ بْنَ عَمْرِو بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخَذَ مِنْهُ الْجِرَابَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جِرَابِهِ.))

"Pemilik *ghanimah* tersebut, yaitu Ka'ab bin Amr bin Zaid al-Anshari ingin mengambil kantong itu darinya. Maka Nabi ﷺ bersabda: Biarkanlah dia dan kantongnya!"

Melalui riwayat ini, jelaslah maksud perkataan: 'Aku malu terhadap Rasulullah ﷺ', mungkin dia malu terhadap perbuatan sekaligus perkataannya itu.

Argumentasi dari hadits tersebut adalah tidak adanya pengingkaran Nabi ﷺ. Bahkan di dalam riwayat Muslim terdapat keterangan yang menunjukkan keridhaan Nabi, karena di dalamnya dia mengatakan: ((فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَسِّمًا)) "Ternyata Rasulullah ﷺ tersenyum" dan Abu Dawud ath-Thayalisi menambahkan di bagian akhirnya: ((فَقَالَ: هُوَ لَكَ)) "Lalu beliau bersabda: Ia milikmu". Sepertinya beliau mengetahui kalau ia sangat membutuhkannya, sehingga beliau mengizinkannya untuk menguasai (memiliki) kantong tersebut.

Perkataan: ((فَاسْتَحْيَيْتُ)) "Sehingga aku malu" mengisyaratkan pada sikap para Sahabat yang senantiasa menghormati Nabi ﷺ dan bersungguh-sungguh dalam menghindaridari hal-hal yang merusak harga diri.

Hadits ini menerangkan tentang dibolehkannya memakan lemak yang ditemukan di tempat orang-orang Yahudi, padahal ia diharamkan bagi orang-orang Yahudi. Namun Malik memakruhkannya. Dinukil dari Ahmad, ia mengharamkannya." Mengenai masalah itu akan disebutkan pada bab tersendiri dalam Kitab "adz-Dzabâ-ih wash Shayd" (hadits no. 5508), *in sya Allah Ta'ala.*

***Hadits kedua*:**

Hadits Ibnu Umar: ((كُنَّا نُصِيْبُ فِيْ مَغَازِيْنَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ)) "Dalam beberapa peperangan, kami mendapatkan madu dan anggur, lalu kami memakannya dan tidak melaporkannya." Hadits ini diriwayatkan oleh Yunus bin Muhammad, sebagaimana terdapat pada riwayat Abu Nu'aim dan oleh Ahmad bin Ibrahim, sebagaimana terdapat pada riwayat al-Isma'ili, keduanya dari Hammad bin Zaid, lalu dia menambahkan di dalamnya: ((وَالْفَوَاكِهَ)) "Dan buah-buahan." Dan al-Isma'ili juga meriwayatkannya melalui jalur Ibnul Mubarak, dari Hammad bin Zaid dengan lafazh: ((كُنَّا نُصِيْبُ الْعَسَلَ وَالسَّمْنَ فِي الْمَغَازِيْ فَنَأْكُلُهُ)) "Kami mendapatkan madu dan minyak samin dalam beberapa peperangan, lalu kami memakannya" dan melalui jalur Jarir bin Hazim, dari Ayyub dengan lafazh: ((أَصَبْنَا طَعَامًا وَأَغْنَامًا يَوْمَ الْيَرْمُوْكِ فَلَمْ يُقَسَّمْ)) "Kami mendapatkan makanan dan beberapa ekor kambing pada perang Yarmuk, namun ia belum dibagi-bagikan".

Hadits *mauquf* ini tidak berbeda dengan yang pertama, karena konteksnya berbeda. Riwayat yang pertama dinilai *marfu'* karena ada penegasan terjadinya pada masa Rasulullah ﷺ. Adapun perang Yarmuk terjadi sepeninggal beliau, sehingga dinilai sebagai hadits *mauquf* yang selaras (maknanya) dengan hadits *marfu'*.

Perkataan: [وَلَا نَرْفَعُهُ] "Dan kami tidak melaporkannya." Yakni kami tidak membawanya dalam arti menyimpannya. Ada kemungkinan bahwa maksudnya 'kami tidak melaporkannya kepada pengurus harta *ghanimah* atau kepada Nabi ﷺ dan kami tidak meminta izin kepada beliau untuk memakannya, karena menganggap cukup dengan izin beliau sebelumnya.

Hadits ketiga:

Hadits Abdullah bin Abu Aufa mengenai tindakan mereka menyembelih keledai peliharaan pada saat Perang Khaibar Di dalamnya terdapat perintah untuk menumpahkan periuk yan dijadikan wadah memasaknya. Dan terdapat perselisihan merel mengenai sebab larangan tersebut. Apakah larangan tersebut karena hewan-hewan itu belum dibagi menjadi lima bagian, atau karena semata-mata diharamkannya memakan keledai peliharaan. Diskusi mengenai masalah itu nanti disebutkan dalam Kitab "adz-Dzabâ-ih" (hadits no. 5526).

Dimasukkannya hadits ini di sini adalah karena hadits tersebut memberikan kesan bahwa kebiasaan mereka adalah segera mengambil makanan-makanan yang ada dan biasa menjulurkan tangan mereka untuk mendapatkannya. Seandainya itu tidak dibolehkan, tentulah mereka tidak akan berani untuk melakukan hal demikian di hadapan Nabi ﷺ. Tampak jelas bahwa beliau tidak memerintahkan mereka menumpahkan masakan berisi daging-daging keledai melainkan karena hewan tersebut belum dibagi menjadi lima bagian.

Adapun perihal hadits Tsa'labah bin al-Hakam, dia menuturkan: ((أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ غَنَمًا)) "Pada Perang Khaibar, kami mendapat kambing." Di sini dia menyebutkan perintah agar menumpahkannya dari bejana, dan di dalamnya disebutkan: ((فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ النُّهْبَةُ)) "Karena barang rampasan tidak dihalalkan." Ibnul Mundzir berkata: "Sesungguhnya perintah itu semata-mata karena adanya perampasan; sebab memakan binatang ternak musuh tidak diperbolehkan."

Termasuk dalam hadits bab ini, hadits Abdullah bin Abu Aufa: ((أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيْءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيْهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ)) "Kami mendapatkan makanan pada saat Perang Khaibar. Seorang laki-laki datang lalu mengambil darinya secukupnya, kemudian dia pergi." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Hakim dan ath-Thahawi, lafazhnya: ((فَيَأْخُذُ مِنْهُ حَاجَتَهُ)) "Lalu dia mengambil darinya sesuai dengan keperluannya."

Perkataan: [قَالَ عَبْدُ اللهِ] "Abdullah berkata." Yaitu Abdullah bin Abu Aufa, perawi hadits. Al-Bukhari menyebutkannya dalam Kitab "al-Maghâzî" melalui jalur lain dari asy-Syaibani dengan lafazh berikut: ((قَالَ: ابْنُ أَبِيْ أَوْفَى فَتَحَدَّثْنَا)) "Ibnu Abi Aufa berkata: 'Lalu kami membicarakannya'", kemudian ia menyebutkan lafazh semisalnya. Disebutkan dalam riwayat Muslim melalui jalur Ali bin Mushir, dari asy-Syaibani, dia berkata: ((فَتَحَدَّثْنَا بَيْنَنَا)) "Lalu kami saling berbicara di antara kami", yakni para Sahabat. Perkataan: ((وَقَالَ آخَرُوْنَ)) "Yang lainnya berkata", yakni dari kalangan Sahabat.

Kesimpulannya, para Sahabat berbeda pendapat mengenai alasan larangan memakan daging keledai tersebut, apakah karena dzatnya ataukah karena hal lainnya. Di Kitab "al-Maghâzî" (hadits no. 4220) mengenai hadits ini akan disebutkan pendapat orang yang menyatakan alasannya: "Karena keledai tersebut memakan kotoran."

Perkataan: [وَسَأَلْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ] "Aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair." Orang yang mengatakannya adalah asy-Syaibani. Dan riwayatnya dari Sa'id bin Jubair untuk selain hadits ini terdapat pada riwayat an-Nasa-i.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KITAB LVIII
JIZYAH DAN *MUWADA'AH* (MEMBAYAR JIZYAH DAN GENCATAN SENJATA)

٥٨ - كِتَابُ الْجِزْيَةِ[1] وَالْمُوَادَعَةِ

[1] Ganjar dan gencatan senjata.

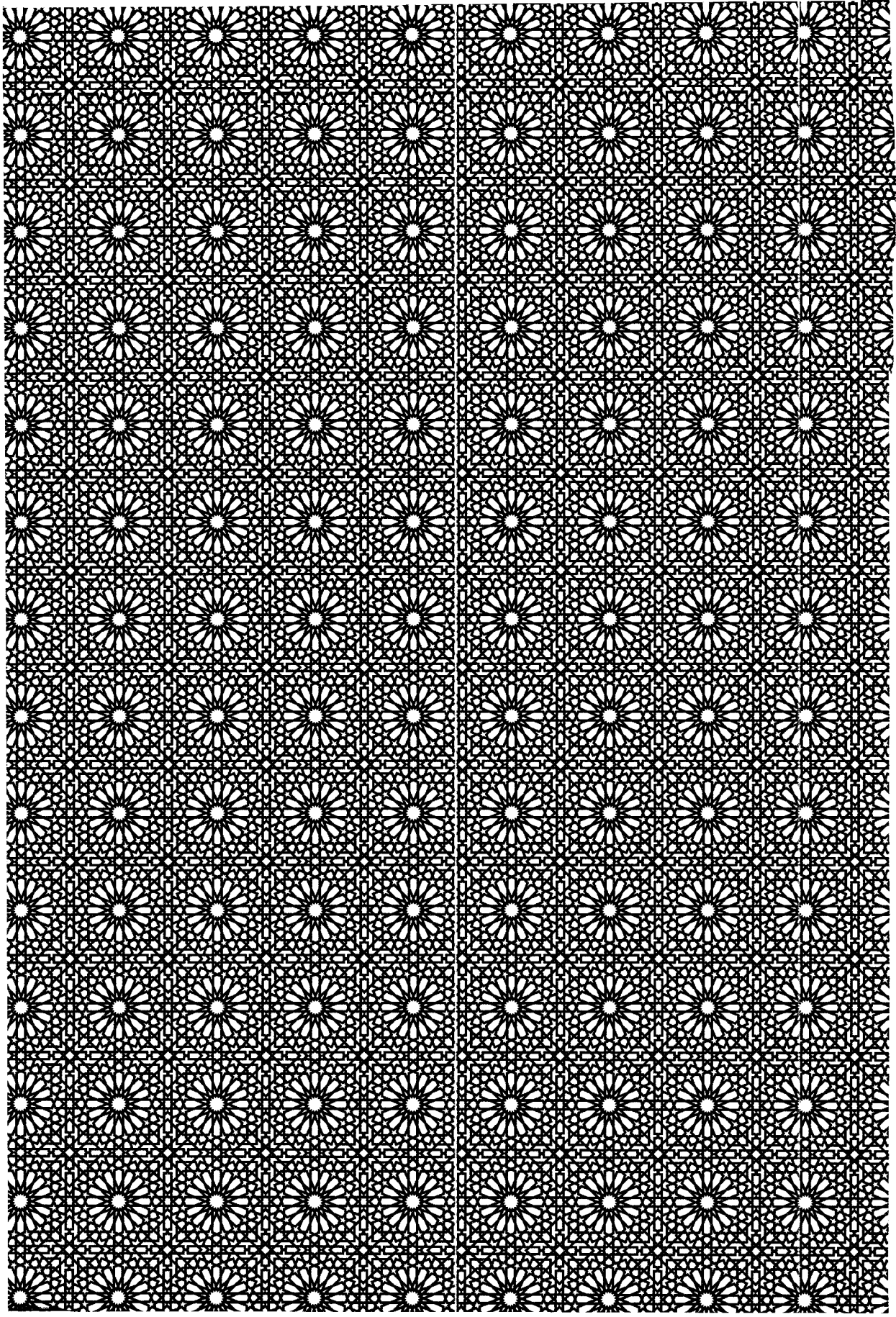

BAB 1

Jizyah Dan *Muwada'ah* Terhadap *Ahli Dzimmah* Dan *Ahli Harb*

١ - بَابُ الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ، مَعَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْحَرْبِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ[2] مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ﴾ يَعْنِي أَذِلَّاءُ[3]. وَمَا جَاءَ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ وَالْعَجَمِ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ: قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ، وَأَهْلُ الْيَمَنِ عَلَيْهِمْ دِينَارٌ؟ قَالَ: جُعِلَ ذٰلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ.

Firman Allah ﷻ: *"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk"* **(QS. At-Taubah [9]: 29), yakni orang-orang yang hina.**

---

2 Dalam naskah (ق), tertulis setelahnya: إلى قوله ﴿وَهُمْ صَٰغِرُونَ﴾ يعني أذلاء.

3 Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) ditambahkan: وَالْمَسْكَنَةُ مَصْدَرُ الْمِسْكِينِ فُلَانٌ أَسْكَنُ مِنْ فُلَانٍ أَخْرَجُ مِنْهُ وَلَمْ يَذْهَبْ إِلَى السُّكُونِ.

Serta apa saja yang berkenaan dengan pengambilan *jizyah* dari orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Ajam (non Arab). Ibnu Uyainah berkata yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Najih: "Aku pernah bertanya kepada Mujahid: 'Bagaimana perihal penduduk Syam yang dikenakan kewajiban (jizyah) empat dinar, sementara penduduk Yaman dikenakan kewajiban (jizyah) hanya satu dinar?' Mujahid menjawab: 'Hal itu ditetapkan karena adanya kemudahan.'"

٣١٥٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ[4]: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرًا قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَمْرِو بْنِ أَوْسٍ فَحَدَّثَهُمَا بَجَالَةُ سَنَةَ سَبْعِيْنَ - عَامَ حَجَّ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ - عِنْدَ دَرَجِ زَمْزَمَ قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: فَرِّقُوْا بَيْنَ كُلِّ ذِيْ مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوْسِ. وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوْسِ.

3156. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Amr berkata: "Aku pernah duduk bersama Jabir bin Zaid dan Amr bin Aus, lalu dari sisi tangga sumur zam-zam, tiba-tiba Bajalah meriwayatkan kepada mereka berdua (kisah) yang terjadi pada tahun 70 H —yaitu tahun Mush'ab bin az-Zubair melakukan ibadah haji bersama penduduk Bashrah—dia berkata: Dahulu aku adalah sekretaris Jaz bin Mu'awiyah, paman al-Ahnaf. Lalu kami menerima surat dari Umar bin al-Khaththab setahun sebelum dia wafat, (isinya):

[4] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.

Pisahkanlah di antara setiap orang yang memiliki mahram (pasangan suami-istri) dari kalangan orang-orang Majusi. Umar tidak mengambil *jizyah* dari orang-orang Majusi."

(٣١٥٧) حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوْسِ هَجَرَ.

3157. Hingga Abdurrahman bin Auf bersaksi bahwa Rasulullah ﷺ telah mengambil *jizyah* dari orang-orang Majusi negeri Hajar.

(٣١٥٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ الْأَنْصَارِيَّ - وَهُوَ حَلِيْفٌ لِبَنِيْ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا - أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَدِمَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُوْمِ أَبِيْ عُبَيْدَةَ فَوَافَقَتْ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا صَلَّى بِهِمُ الْفَجْرَ انْصَرَفَ، فَتَعَرَّضُوْا لَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ رَآهُمْ وَقَالَ: ((أَظُنُّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدْ جَاءَ بِشَيْءٍ))، قَالُوْا: أَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللهِ،

قَالَ: ((فَأَبْشِرُوْا وَأَمِّلُوْا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلٰكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ)).

3158. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia berkata: Urwah bin az-Zubair meriwayatkan kepadaku, dari al-Miswar bin Makhramah bahwa dia mengabarkan kepadanya bahwa Umar bin Auf al-Anshari—dia adalah sekutu Bani Amir bin Lu-ai dan dia salah satu yang ikut dalam Perang Badar—mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ mengutus Abu Ubaidah bin al-Jarrah ke Bahrain untuk mengambil *jizyah*-nya, karena sebelumnya, Rasulullah ﷺ telah berdamai dengan penduduk (Majusi) Bahrain dan menunjuk al-Ala bin al-Hadhrami sebagai pemimpin mereka. Kemudian Abu Ubaidah pulang (ke Madinah) dengan membawa harta dari Bahrain.

Para Sahabat Anshar mendengar kedatangan Abu Ubaidah, sehingga mereka mengikuti shalat Shubuh bersama Nabi ﷺ. Setelah melakukan shalat Shubuh bersama mereka, beliau pergi, lalu para Sahabat Anshar menemui beliau. Rasulullah ﷺ pun tersenyum saat melihat mereka, lalu bersabda: "Aku mengira kalian telah mendengar bahwa Abu Ubaidah telah datang dengan membawa sesuatu." Mereka berkata: "Benar, wahai Rasulullah."

Beliau melanjutkan: "Maka bergembiralah dan mengharaplah sesuatu yang membuat kalian senang. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang menimpa kalian yang aku takutkan. Akan tetapi, yang aku takutkan justru ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana ia telah dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian.

Lalu kalian memperebutkannya, sebagaimana mereka telah memperebutkannya, lalu dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana ia telah membinasakan mereka."

[Hadits nomor 3158 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4015 dan 6425]

(٣١٥٩) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ وَزِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ النَّاسَ فِيْ أَفْنَاءِ الْأَمْصَارِ يُقَاتِلُوْنَ الْمُشْرِكِيْنَ، فَأَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ فَقَالَ: إِنِّيْ مُسْتَشِيْرُكَ فِيْ مَغَازِيَّ هٰذِهِ. قَالَ: نَعَمْ، مَثَلُهَا وَمَثَلُ مَنْ فِيْهَا مِنَ النَّاسِ مِنْ عَدُوِّ الْمُسْلِمِيْنَ مَثَلُ طَائِرٍ لَهُ رَأْسٌ وَلَهُ جَنَاحَانِ وَلَهُ رِجْلَانِ، فَإِنْ كُسِرَ أَحَدُ الْجَنَاحَيْنِ نَهَضَتِ الرِّجْلَانِ بِجَنَاحٍ وَالرَّأْسُ. فَإِنْ كُسِرَ الْجَنَاحُ الْآخَرُ نَهَضَتِ الرِّجْلَانِ وَالرَّأْسُ. وَإِنْ شُدِخَ الرَّأْسُ ذَهَبَتِ الرِّجْلَانِ وَالْجَنَاحَانِ وَالرَّأْسُ، فَالرَّأْسُ كِسْرَى وَالْجَنَاحُ قَيْصَرُ وَالْجَنَاحُ الْآخَرُ فَارِسُ. فَمُرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلْيَنْفِرُوْا إِلَى كِسْرَى. وَقَالَ بَكْرٌ وَزِيَادٌ جَمِيْعًا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ قَالَ[5]: فَنَدَبَنَا عُمَرُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا

[5] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.

بِأَرْضِ الْعَدُوِّ، وَخَرَجَ[6] عَلَيْنَا عَامِلُ كِسْرَى فِيْ أَرْبَعِيْنَ أَلْفًا، فَقَامَ تَرْجُمَانٌ فَقَالَ: لِيُكَلِّمْنِيْ رَجُلٌ مِنْكُمْ. فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ: سَلْ عَمَّا شِئْتَ قَالَ: مَا أَنْتُمْ؟ قَالَ: نَحْنُ أُنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ كُنَّا فِيْ شَقَاءٍ شَدِيْدٍ وَبَلَاءٍ شَدِيْدٍ، نَمَصُّ الْجِلْدَ وَالنَّوَى مِنَ الْجُوْعِ، وَنَلْبَسُ الْوَبَرَ وَالشَّعَرَ، وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ. فَبَيْنَا نَحْنُ كَذٰلِكَ إِذْ بَعَثَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْأَرَضِيْنَ - تَعَالَى ذِكْرُهُ وَجَلَّتْ عَظَمَتُهُ - إِلَيْنَا نَبِيًّا مِنْ أَنْفُسِنَا نَعْرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ فَأَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُوْلُ رَبِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللّٰهَ وَحْدَهُ. أَوْ تُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ. وَأَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ فِيْ نَعِيْمٍ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا قَطُّ. وَمَنْ بَقِيَ مِنَّا مَلَكَ رِقَابَكُمْ.

3159. Al-Fadhl bin Ya'qub meriwayatkan kepada kami, Abdullah bin Ja'far ar-Raqi meriwayatkan kepada kami, al-Mu'tamir bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, Sa'id bin Ubaidillah ats-Tsaqafi meriwayatkan kepada kami, Bakar bin Abdillah al-Muzani dan Ziyad bin Jubair meriwayatkan kepada kami, dari Jubair bin Hayyah, dia berkata: "Umar mengutus sejumlah kaum Muslimin ke beberapa negeri (untuk) memerangi orang-orang musyrik. (Singkat cerita) Hurmuzan masuk Islam. Umar berkata: 'Aku meminta pendapatmu mengenai peperanganku ini.'

[6] Dalam naskah (ق) tertulis: خرج.

Hurmuzan menjawab: 'Baik.' (Hurmuzan berkata): 'Perumpamaan negeri Persia dan orang-orang yang ada di dalamnya yang merupakan musuh-musuh kaum Muslimin adalah laksana seekor burung yang memiliki kepala, dua sayap, dan dua kaki. Jika salah satu sayapnya dipatahkan, maka bangkitlah kedua kakinya, sayap yang satunya dan juga kepalanya. Jika sayap yang satunya juga dipatahkan, maka bangkitlah kedua kaki dan kepalanya. Namun jika kepalanya dipecahkan, maka sirnalah kedua kaki, kedua sayap, dan kepalanya. Kepala tersebut adalah Kisra, sayap tersebut adalah Kaisar, dan sayap yang lainnya adalah Persia. Oleh karena itu, perintahkanlah kaum Muslimin agar bergegas menuju Kisra.'"

Bakar dan Ziyad berkata dari Jubair bin Hayyah, dia berkata: "Umar pun menugasi kami dan menunjuk an-Nu'man bin Muqarrin sebagai pemimpin kami. Hingga ketika kami berada di tanah musuh dan ajudan Kisra keluar menghadang kami bersama 4000 prajurit, seorang juru bicara berdiri seraya berkata: 'Hendaklah seseorang dari kalian berbicara denganku.' Al-Mughirah berkata: 'Tanyakanlah, apa yang kamu inginkan.' Ajudan Kisra berkata: 'Kalian ini apa?'

Al-Mughirah menjawab: 'Kami adalah orang-orang Arab yang dahulu berada dalam keadaan sangat susah dan ditimpa cobaan yang sangat berat. Kami menghisap kulit dan biji karena lapar. Kami berbaju dari bulu. Kami menyembah pohon dan batu. Saat kondisi kami seperti itu, lalu Tuhan pemilik langit dan bumi—Maha Luhur penyebutan-Nya dan Maha Agung kemuliaan-Nya—mengutus seorang Nabi kepada kami yang berasal dari kalangan kami. Kami mengenal ayah dan ibunya. Nabi kami, Rasul Tuhan kami ﷺ, telah memerintahkan kami agar memerangi kalian hingga kalian mau beribadah kepada Allah semata, atau kalian membayar *jizyah*. Nabi kami ﷺ telah mengabarkan kepada kami bahwa siapa saja dari kami yang terbunuh, maka dia akan menuju Surga dalam kenikmatan yang tidak pernah terlihat ada yang menyamainya, dan siapa saja dari kami yang tersisa, maka dia akan memiliki jiwa kalian.'"

[Hadits nomor 3159 ini tercantum juga pada hadits nomor: 7530]

(٣١٦٠) فَقَالَ النُّعْمَانُ: رُبَّمَا أَشْهَدَكَ اللهُ مِثْلَهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُنَدِّمْكَ وَلَمْ يُخْزِكَ وَلٰكِنِّيْ شَهِدْتُ الْقِتَالَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، كَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ فِيْ أَوَّلِ النَّهَارِ انْتَظَرَ حَتَّى تَهُبَّ الْأَرْوَاحُ. وَتَحْضُرَ الصَّلَوَاتُ.

3160. An-Nu'man berkata: "Barangkali Allah telah mempersaksikan kepadamu yang seperti itu bersama Nabi ﷺ. Dia tidak membuatmu menyesal dan tidak menghinakanmu. Akan tetapi aku telah mengikuti peperangan bersama Rasulullah ﷺ. Jika beliau tidak berperang di awal siang, maka beliau menunggu hingga angin-angin berhembus dan tiba waktu-waktu shalat."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْجِزْيَةِ] "Bab: *Jizyah*." Seperti itulah redaksi yang diriwayatkan sebagian besar para penyalin naskah *Shahîh al-Bukhari*. Sementara itu dalam riwayat Ibnu Baththal dan Abu Nu'aim tertulis: ((كِتَابُ الْجِزْيَةِ)). Keseluruhan riwayat mereka menyebutkan di awalnya kata: اَلْبَسْمَلَةْ, kecuali dalam naskah riwayat Abu Dzar.

Perkataan: [الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ، مَعَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْحَرْبِ] "*Jizyah* dan *muwada'ah* terhadap *Ahli Dzimmah* dan *Ahli Harb*." Redaksi judul bab ini menunjukkan adanya penggabungan (kalimat) dan uraian yang berurutan. Karena susunan redaksi yang benar adalah sebagai berikut: ((الجِزْيَةُ مَعَ الذِّمَّةِ وَالْمُوَادَعَةُ مَعَ الْحَرْبِ)) "*Jizyah* berkaitan dengan *orang-orang kafir Dzimmi* dan *muwada'ah* berkaitan dengan *orang-orang kafir Harbi*.

Kata الجزية berasal dari ungkapan جَزَأْتُ الشَّيْءَ, artinya aku membagikan sesuatu, kemudian huruf *hamzah* pada kata الجِزْأَةُ dibaca *tas-hil* menjadi: الجِزْيَةُ. Ada yang mengatakan, berasal dari kata الْجَزَاء, artinya balasan, yaitu balasan bagi orang-orang kafir yang

membayar jizyah dengan membiarkan mereka tinggal di negeri Islam. Atau berasal dari kata الإِجْزَاء, artinya penggantian tempat. Karena jizyah dapat menjadi pengganti darah (jaminan jiwa) bagi orang yang diwajibkan membayarnya.

Kata الْمُوَادَعَةُ berarti gencatan senjata, maksudnya adalah gencatan senjata dengan orang-orang kafir *Harbi* selama masa tertentu dengan maksud untuk berdamai.

Ibnul Munayyir berkata: "Tidak ada satu pun dari hadits-hadits pada bab di atas, yang sesuai dengan judul babnya, kecuali hadits terakhir mengenai penundaan perang yang dilakukan oleh an-Nu'man bin Muqarrin, hingga menunggu waktu tergelincirnya matahari."

Pendapat saya, kata الْمُوَادَعَةُ di sini bukanlah الْمُوَادَعَةُ sebagaimana yang kita pahami. Namun yang jelas bahwa yang tepat adalah apa yang disebutkan dalam riwayat Abu Nu'aim yaitu dengan menyebutkan kata كِتَاب di awal judul babnya, kemudian digabungkan dengan kalimat *jizyah* dan *muhadanah,* menjadi: (كِتَابُ الْجِزْيَةِ وَالْمُهَادَنَةِ) "Kitab Jizyah dan Gencatan Senjata." Sementara itu, bab-bab yang disebutkan setelahnya, merupakan cabang (pembahasan) dari Kitab tersebut, *wallâhu a'lam.*

Para ulama berkata: "Hikmah yang terkandung dalam penetapan *jizyah* adalah bahwa kehinaan akan menimpa orang-orang kafir dan sekaligus dapat membebani mereka, sehingga pada akhirnya mereka akan memeluk Islam. Dan dengan hikmah jizyah ini, mereka dapat berinteraksi dengan kaum Muslimin secara langsung dan menyaksikan betapa indahnya menjalankan syariat Islam."

Adapun mengenai tahun disyariatkan *jizyah*, para ulama masih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, tahun 8 H, dan ada juga yang mengatakan, tahun 9 H.

Perkataan: [وَقَوْلِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ﴾ إلخ] "Dan Firman Allah عَزَّوَجَلَّ : *'Perangilah orang-orang yang ....'*" Ayat ini adalah dalil pensyariatan *jizyah*. Secara kontekstual ayat ini menunjukkan bahwa disyariatkannya *jizyah* hanya kepada Ahli Kitab, sehingga pemahaman ayat tersebut adalah bahwa orang-orang selain Ahli Kitab tidak termasuk dalam konteks ini.

Perkataan: [يَعْنِيْ أَذِلَّاءُ] "Yakni orang-orang yang hina." Kalimat ini adalah penafsiran dari: ﴿وَهُمْ صَٰغِرُونَ﴾ *"Sedang mereka dalam keadaan tunduk."* (QS. At-Taubah [9]: 29). Abu Ubaidah berkata di kitab *al-Majâz*: "Makna الصَّاغِر adalah orang yang hina dina." Dia melanjutkan: Makna ayat: ﴿عَن يَدٍ﴾ *"Dengan patuh"* (QS. At-Taubah [9]: 29), adalah dengan kerelaan hati. Karena setiap orang yang taat kepada pemimpin yang diktator dan memberinya sesuatu dengan kerelaan hati melalui tangannya, maka artinya dia telah memberinya dengan patuh (penuh ketaatan)." Ada yang mengatakan, makna ayat: ﴿عَن يَدٍ﴾ *"Dengan patuh,"* adalah pemberian dari kalian kepada mereka. Ada yang mengatakan, dia memberikannya dengan tangannya sendiri dan tidak menyuruh orang lain.

Diriwayatkan dari asy-Syafi'i: "Yang dimaksud dengan kata الصِّغَارُ "Orang-orang yang tunduk" di sini adalah mematuhi hukum Islam. Pendapat ini merujuk kepada penafsiran secara bahasa. Karena menetapkan hukum kepada seseorang yang tidak meyakininya lalu dipaksa untuk melaksanakannya, ini berkonsekuensi menghinakan."

Perkataan:
[وَالْمَسْكَنَةُ مَصْدَرُ الْمِسْكِيْنِ، فُلَانٌ أَسْكَنُ مِنْ فُلَانٍ أَحْوَجُ مِنْهُ، وَلَمْ يَذْهَبْ إِلَى السُّكُوْنِ] "Kata: الْمَسْكَنَة "Kemiskinan" merupakan *masdar* dari الْمِسْكِيْن, (seperti dikatakan): ((فُلَانٌ أَسْكَنُ مِنْ فُلَانٍ)) 'Fulan lebih miskin daripada Fulan lainnya, dan dia tidak berpendapat (bahwa الْمَسْكَنَة merupakan *masdar* dari) kata السُّكُوْن, diam." Ini merupakan perkataan Abu Ubaidah yang terdapat dalam kitab *al-Majâz*.

Menurut satu pendapat, orang yang mengatakan: ((وَلَمْ يَذْهَبْ إِلَى السُّكُوْنِ)), adalah al-Farabri, salah seorang perawi hadits al-Bukhari. Dengan perkataannya ini, al-Farabri bermaksud mengingatkan bahwa perkataan al-Bukhari: أَسْكَنُ berasal dari kata: الْمَسْكَنَة, dan bukan dari السُّكُوْن, meskipun asal katanya sama, yaitu سَكَنَ.

Adapun alasan penyebutan kata الْمَسْكَنَة di bab ini, adalah tatkala Bukhari menafsirkan kata الصِّغَارُ "ketundukan" dengan الذِّلَّةُ "kehinaan."

Sementara disebutkan dalam ayat lain tentang sifat orang-orang Ahli Kitab: ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ﴾ *"Kemudian mereka ditimpa kehinaan dan kemiskinan"* (QS. Al-Baqarah [2]: 61), sehingga penyebutan kata الْمَسْكَنَة "kemiskinan" menjadi serasi ketika disebutkan kata الذِّلَّةُ "kehinaan."

Perkataan: [وَمَا جَاءَ فِيْ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوْسِ وَالْعَجَمِ] "Dan hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan *jizyah* dari orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi dan Ajam (non Arab)." Kalimat ini adalah redaksi terakhir dari judul bab di atas.

Ada yang berpendapat, bahwa menyandarkan kata العَجَم "Bukan orang Arab" kepada kata sebelumnya (Orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi) sama halnya dengan menyandarkan kata yang bersifat khusus kepada kata yang bersifat umum. Namun pendapat ini perlu ditinjau kembali, karena secara lahiriahnya, antara kedua kata itu (yang bersifat khusus dan umum) masing-masing memiliki makna khusus dan makna umum.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani, merekalah yang dimaksud Ahli Kitab (yang diwajibkan membayar jizyah) berdasarkan kesepakatan ulama. Sedangkan dalil pengambilan *jizyah* dari orang-orang Majusi, disebutkan dalam hadits bab. Para ulama Hanafiyyah membedakan pengertian tentang Majusi, mereka berkata: "*Jizyah* diambil dari Majusi Ajam, bukan dari Majusi Arab."

Ath-Thahawi meriwayatkan dari para ulama Hanafiyyah: "Bahwa *jizyah* diterima dari Ahli Kitab dan semua orang kafir Ajam. Sementara bagi orang-orang Musyrik Arab jizyah tidak diterima dari mereka selain masuk Islam atau diperangi."

Al-Auza'i dan para ulama fiqih Syam meriwayatkan dari Malik: "*Jizyah* diterima dari semua orang kafir, kecuali orang murtad." Ibnul Qasim meriwayatkan dari Malik: "*Jizyah* tidak diterima dari orang-orang Quraisy."

Ibnu Abdil Bar meriwayatkan sebuah pendapat yang menyepakati diterimanya *jizyah* dari orang-orang Majusi. Namun Ibnut Tin meriwayatkan dari Abdul Malik bahwa *jizyah* hanya diterima dari orang-orang Yahudi dan Nasrani saja, dan Ibnut Tin Juga menukil pendapat yang menyepakati bahwa tidak halal menikahi wanita-wanita Ahli Kitab dan memakan daging sembelihan mereka. Akan tetapi, ulama selainnya meriwayatkan dari Abu Tsaur bahwa menikahi mereka dihalalkan. Ibnu Qudamah berkata: "Pendapat ini menyelisihi ijma' para ulama sebelumnya."

Menurut saya, pendapat ini boleh dikoreksi, bahwa Ibnu Abdil Bar pernah meriwayatkan dari Sa'id bin al-Musayyab, dia berkata: tidak mengapa memakan hewan sembelihan orang Majusi apabila orang Islam sengaja menyuruhnya untuk menyembelih hewan itu. Sementara itu, Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari Sa'id bin al-Musayyab dan dari Atha, Thawus dan Amr bin Dinar, mereka berpandangan tidak mengapa menjadikan wanita Majusi sebagai gundik (istri selir).

Asy-Syafi'i berkata: "*Jizyah* diterima dari Ahli Kitab, baik Arab maupun Ajam, sedangkan hukum jizyah orang-orang Majusi disamakan dengan Ahli Kitab." Asy-Syafi'i ber-*hujjah* dengan *mafhum* ayat yang telah disebutkan di atas, bahwa *jizyah* tidak diterima dari selain Ahli Kitab. Sementara jizyah orang-orang Majusi, Nabi ﷺ pernah mengambil *jizyah* dari mereka, sehingga hal itu menunjukkan bahwa hukum jizyah mereka disamakan dengan Ahli Kitab. Dan asy-Syafi'i menganggap cukup atas hadits tersebut (sebagai dalil diterimanya jizyah dari orang Majusi).

Abu Ubaid berkata: "*Jizyah* atas orang-orang Yahudi dan Nasrani telah ditetapkan oleh al-Kitab dan jizyah atas orang Majusi telah ditetapkan oleh as-Sunnah." Adapun ulama yang lain ber-*hujjah* dengan makna umum dari sabda beliau yang terdapat dalam hadits Buraidah dan hadits yang lainnya, yaitu:

((فَإِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوْا وَإِلَّا فَالْجِزْيَةَ.))

"Jika kamu bertemu dengan musuhmu dari orang-orang musyrik, maka serulah mereka untuk memeluk Islam, jika mereka menyambutnya dengan baik. Namun jika tidak, maka tetapkanlah *jizyah* atas mereka."

Mereka juga ber-*hujjah* bahwa pendapat yang membolehkan *jizyah* dari orang-orang Majusi menunjukkan bahwa pendapat tersebut telah meninggalkan *mafhum* ayat di atas, sebab ketika tidak terdapat pengkhususan Ahli Kitab (yaitu Yahudi dan Nasrani) dalam hal jizyah, maka hal itu menunjukkan bahwa tidak ada *mafhum* apa pun bagi firman-Nya: ((مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ)) *"Dari Ahli Kitab."* Namun pendapat ini ditanggapi bahwa dahulu orang-orang Majusi memiliki kitab, kemudian kitab tersebut diangkat, sebagaimana asy-Syafi'i dan lainnya telah meriwayatkan sebuah hadits dari Ali yang akan disebutkan kemudian dalam bab ini.

Tanggapan tersebut dikritik dengan adanya firman Allah ﷻ: ﴿إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا﴾ *"Kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan (Yahudi dan Nasrani) sebelum kami."* (QS. Al-An'âm [6]: 156). Yang dimaksud dengan *"sebelum kami"* menurut penelitian para ulama adalah orang-orang Quraisy, karena dari sekian banyak kabilah yang ada pada mereka, tidak satu kabilah pun yang dikenal memiliki Kitab selain orang-orang Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi hal ini sudah barang tentu bukan untuk menafikan keberadaan kitab-kitab lain yang pernah diturunkan seperti Zabur, Shuhuf Ibrahim, dan lainnya.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ إلخ] "Ibnu Uyainah berkata ...." *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Uyainah dengan sanad tersebut. Abdurrazzaq meriwayatkan redaksi tambahan setelah perkataan 'penduduk Syam', yaitu: ((مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ....)) "Dari Ahli Kitab, *jizyah* boleh diambil dari mereka ...."

Melalui *atsar* ini, al-Bukhari mengisyaratkan bolehnya membayar jizyah dengan jumlah yang berbeda-beda. Batas minimal *jizyah* menurut Jumhur ulama adalah 1 dinar setiap tahunnya. Ulama Hanafiyyah berkata: "Jumlah tersebut dikhususkan hanya bagi golongan orang fakir (miskin), sementara orang yang termasuk golongan menengah, 2 dinar dan golongan kaya, 4 dinar."

Ukuran jumlah ini sesuai dengan *atsar* Mujahid, sebagaimana ditunjukan dalam hadits Umar. Menurut ulama Syafi'iyyah dan Ahmad dikatakan: "Bahwa seorang imam berhak melakuan penawaran mengenai besar kecilnya jizyah, hingga dia bisa mengambil *jizyah* tersebut dari mereka."

Abu Ubaid meriwayatkan melalui jalur Abu Ishaq, dari Haritsah bin Mudhrib:

((عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ بِوَضْعِ الْجِزْيَةِ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِيْنَ وَأَرْبَعَةً وَعِشْرِيْنَ وَاثْنَيْ عَشَرَ.))

"Dari Umar bahwa dia pernah mengutus Utsman bin Hunaif untuk menetapkan jumlah *jizyah* atas penduduk tanah hitam yaitu: 48, 24, dan 12."

Ukuran ini berdasarkan bahwa 1 dinar sepadan dengan 12 dirham.

Diriwayatkan dari Malik: "Ukuran jizyah ini tidak boleh melebihi 40 dinar dan bahkan boleh kurang dari ukuran tersebut bagi orang yang tidak mampu, dan ukuran tersebut diperkirakan bahwa 1 dinar sepadan dengan 10 (dirham)." Namun ukuran jizyah yang pasti adalah satu dinar, sebagaimana disebutkan oleh hadits Masruq, dari Mu'adz:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: خُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِيْنَارًا.))

"Bahwa Nabi ﷺ ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda: 'Ambillah satu dinar dari setiap orang yang telah baligh.'"

Hadits ini diriwayatkan oleh para penyusun kitab *Sunan* dan telah dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim.

Para ulama Salaf berbeda pendapat mengenai ukuran pengambilan *jizyah* dari anak kecil (belum baligh). Jumhur ulama berpendapat tidak boleh diambil jizyahnya, berdasarkan *mafhum* hadits Mu'adz di atas. Begitu juga dengan orang tua renta, orang yang sakit menahun, kaum wanita, orang gila, orang yang tidak mampu bekerja, buruh kasar,

para pengabdi gereja, dan biarawati-biarawati menurut satu pendapat. Namun pendapat yang paling shahih menurut ulama Syafi'iyyah adalah wajib diambil jizyahnya atas mereka (para pengabdi gereja dan para biarawati).

SYARAH HADITS

Selanjutnya, dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan tiga buah hadits, di mana hadits yang disebutkan paling akhir (hadits ketiga), maknanya mencakup dua hadits yang disebutkan sebelumnya:

Hadits pertama:

Hadits Abdurrahman bin Auf.

Perkataan: [سَمِعْتُ عَمْرًا] "Aku mendengar Amr." Yaitu Amr bin Dinar.

Perkataan: [كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ-هو أبو الشعثاء البصري-وَعَمْرِو بْنِ أَوْسٍ] "Aku duduk bersama Jabir bin Zaid—yaitu Abu asy-Sya'tsa' al-Bashri—dan Amr bin Aus." Yaitu Amr bin Aus ats-Tsaqafi yang penyebutan riwayatnya telah disinggung sebelumnya dari Abdurrahman bin Abi Bakr dalam "Kitab al-Hajj" dan dari Abdullah bin Amr dalam "Kitab at-Tahajjud." Sebenarnya, riwayat hadits ini bukan milik Amr bin Aus. Akan tetapi, namanya disebutkan oleh Amr bin Dinar untuk menjelaskan bahwa Bajalah tidak bermaksud meriwayatkan hadits ini kepadanya, namun kepada selainnya, akan tetapi dia mendengar hadits itu dari Bajalah secara langsung.

Cara yang dilakukan oleh Amr bin Aus seperti ini adalah termasuk salah satu cara penerimaan hadits yang disepakati oleh ulama. Yang diperselisihkan oleh mereka adalah; apakah dibolehkan jika dia berkata: (حَدَّثَنَا) "Telah meriwayatkan kepada kami." Jumhur berpendapat: "Boleh." Namun an-Nasa-i dan minoritas ulama melarangnya. Al-Barqani berkata: "Dia boleh mengatakan: (سَمِعْتُ فُلَانًا) 'Aku mendengar Fulan.'"

Perkataan: [فَحَدَّثَهُمَا بَجَالَةُ] "Tiba-tiba Bajalah meriwayatkan kepada keduanya." Kata بَجَالَةُ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ba* dan *jim* tanpa *tasydid*. Dia adalah seorang Tabi'in senior yang terkenal, dan dia adalah seorang dari Bani Tamim yang berasal dari Bashrah. Dia biasa dipanggil Ibnu Abadah (عَبَدَةْ). Atau dipanggil dengan Abad (عَبَدْ). Mengenai haditsnya dalam *Shahîh al-Bukhari* dia hanya meriwayatkan hadits ini saja.

Perkataan: [عَامَ حَجَّ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ] "Tahun Mush'ab bin az-Zubair melakukan ibadah haji bersama penduduk Bashrah." Maksudnya, Bajalah juga melakukan ibadah haji bersamanya saat itu. Hal itu ditegaskan oleh Ahmad dalam riwayatnya dari Sufyan. Mush'ab pernah menjadi gubernur Bashrah yang ditunjuk oleh saudaranya, Abdullah bin az-Zubair. Setahun atau dua tahun setelah menjabat gubernur Bashrah, Mush'ab mati terbunuh.

Perkataan: [كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءٍ] "Dahulu aku adalah sekretaris Jaz." Kata جَزْءْ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *jim* dan men-*sukun*-kan huruf *zai* lalu diakhiri dengan huruf *hamzah*. Demikian yang dikatakan oleh para ulama hadits. Adapun menurut para ulama nasab (ahli dalam bidang silsilah keturunan) adalah dengan meng-*kasrah*-kan huruf *zai* setelahnya huruf *ya* yang dibaca *sukun* kemudian diakhiri dengan huruf *hamzah*: (جَزِيْءْ) tanpa dibaca *tashgir*. Dan orang yang membacanya dengan *tashghir*, dia telah melakukan kekeliruan.

Dia adalah Jaz bin Mu'awiyah bin Hishn bin Ubadah at-Tamimi as-Sa'di, paman al-Ahnaf bin Qais (dari pihak ayah) dan dia termasuk generasi Sahabat. Dia adalah gubernur al-Ahwaz yang ditunjuk oleh Umar, namun dalam riwayat at-Tirmidzi disebutkan bahwa dia adalah gubernur Tanadur. Saya berpendapat: Tanadur adalah salah satu desa di kota al-Ahwaz. Al-Baladzuri menyebutkan bahwa Jaz hidup hingga masa khilafah Mu'awiyah dan dia menguasakan sebagian tugasnya kepada Ziyad.

Perkataan: [قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ] "Setahun sebelum kematiannya." Hal itu terjadi pada tahun 22 H, karena Umar terbunuh pada tahun 23 H.

Perkataan: [فَرِّقُوْا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوْسِ] "Pisahkanlah setiap orang di antara orang-orang Majusi yang telah memiliki mahram (pasangan suami-istri)." Musaddad dan Abu Ya'la meriwayatkan adanya redaksi tambahan dalam riwayat mereka:

((اقْتُلُوْا كُلَّ سَاحِرٍ قَالَ: فَقَتَلْنَا فِيْ يَوْمٍ ثَلَاثَ سَوَاحِرَ، وَفَرَّقْنَا بَيْنَ الْمَحَارِمِ مِنْهُمْ، وَصَنَعَ طَعَامًا فَدَعَاهُمْ وَعَرَضَ السَّيْفَ عَلَى فَخِذَيْهِ، فَأَكَلُوْا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ.))

"Bunuhlah para penyihir. Dia berkata: Lalu kami membunuh dalam sehari sebanyak tiga orang penyihir dan kami memisahkan mereka yang telah memiliki mahram (dari mereka yang tidak memiliki mahram). Dan Jaz menghidangkan makanan, lalu memanggil mereka sambil meletakkan pedang di atas kedua pahanya, sehingga mereka makan dengan tidak berisik."

Al-Khaththabi berkata: "Tujuan Umar memisahkan orang-orang Majusi yang telah memiliki mahram adalah untuk mencegah agar tidak memperlihatkan kesesatan mereka dan mengingatkan perjanjian-perjanjian mereka dengan Umar. Hal ini sebagaimana telah Umar wajibkan atas orang-orang Nasrani agar tidak memperlihatkan salib mereka."

Saya katakan bahwa Sa'id bin Manshur telah meriwayatkan melalui jalur lain dari Bajalah sebuah *atsar* yang menjelaskan perkataan Umar tersebut, yaitu: ((أَنْ فَرِّقُوْا بَيْنَ الْمَجُوْسِ وَبَيْنَ مَحَارِمِهِمْ كَيْمَا نُلْحِقَهُمْ بِأَهْلِ الْكِتَابِ)) "Hendaklah kalian memisahkan di antara orang-orang Majusi dan antara mahram-mahram (pasangan suami-istri) mereka, agar kita dapat menyamakan mereka dengan Ahli Kitab." Ini menunjukkan bahwa perlakuan seperti itu, menurut Umar merupakan syarat diterimanya *jizyah* dari mereka.

Adapun mengenai perintah Umar agar membunuh para penyihir, (alasannya) masih diperselisihkan. Dalam riwayat Sa'id bin Manshur sebelumnya, disebutkan redaksi tambahan, yaitu: ((وَاقْتُلُوْا كُلَّ سَاحِرٍ وَكَاهِنٍ)) "Dan bunuhlah para penyihir dan dukun." Pembahasan mengenai hukum penyihir akan disebutkan pada Bab: "Apakah Seorang Kafir Dzimmi Dimaafkan Apabila Dia Melakukan Sihir".

Perkataan: [وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوْسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ] "Umar tidak mengambil *jizyah* dari orang-orang Majusi hingga Abdurrahman bin Auf bersaksi." Menurut saya: Jika penggalan redaksi ini termasuk isi surat Umar, maka redaksi ini masih tersambung dengan redaksi sebelumnya yang didalamnya terdapat riwayat Umar, dari Abdurrahman bin Auf. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam riwayat at-Tirmidzi:

((فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ: اُنْظُرْ مَجُوْسَ مَنْ قَبْلَكَ فَخُذْ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ أَخْبَرَنِيْ.))

"Lalu kami menerima surat dari Umar: 'Perhatikanlah orang-orang Majusi sebelummu, lalu ambillah *jizyah* dari mereka. Karena Abdurrahman bin Auf telah mengabarkan kepadaku.'"

Lalu at-Tirmidzi menyebutkan *atsar* tersebut. Tetapi, para penyusun kitab *al-Athrâf* meriwayatkan *atsar* ini, dalam "Bab: Biografi Bajalah bin Abdah, dari Abdurrahman bin Auf", namun riwayat ini tidak *jayyid*.

Abu Dawud meriwayatkan melalui jalur Qusyair bin Amr, dari Bajalah, dari Ibnu Abbas, dia berkata:

((جَاءَ رَجُلٌ مِنْ مَجُوْسِ هَجَرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لَهُ: مَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ فِيْكُمْ؟ قَالَ: شَرٌّ، الإِسْلَامُ أَوِ الْقَتْلُ. قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ: فَبِلَ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ. قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَخَذَ النَّاسُ بِقَوْلِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَتَرَكُوْا مَا سَمِعْتُ.))

"Seorang laki-laki Majusi dari negeri Hajar mendatangi Nabi ﷺ. Lalu tatkala dia keluar, aku bertanya kepadanya: 'Apa keputusan Allah dan Rasul-Nya mengenai kalian?' Dia menjawab: 'Tidak bagus, yaitu (masuk) Islam atau dibunuh.' Perawi berkata: 'Sementara Abdurrahman bin Auf berkata: 'Beliau menerima *jizyah* dari mereka.'' Ibnu Abbas berkata: 'Maka orang-orang berpedoman dengan perkataan Abdurrahman dan meninggalkan apa yang telah aku dengar.'"

Dengan *atsar* di atas ini, dapat disimpulkan bahwa Bajalah telah meriwayatkannya dengan dua cara yaitu dari Ibnu Abbas yang mendengar secara langsung dan dari Umar melalui tulisan, yang keduanya diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf.

Abu Ubaid meriwayatkan dengan sanad shahih, dari Hudzaifah: ((لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ أَصْحَابِي أَخَذُوا الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوْسِ مَا أَخَذْتُهَا)) "Seandainya aku tidak melihat para Sahabatku mengambil *jizyah* dari orang-orang Majusi, niscaya aku juga tidak mengambilnya."

Disebutkan dalam *al-Muwaththa'* dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya: "Bahwa Umar berkata:

((لَا أَدْرِيْ مَا أَصْنَعُ بِالْمَجُوْسِ؟ فَقَالَ: عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: سُنُّوْا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ.))

'Aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat terhadap orang-orang Majusi?' Lalu Abdurrahman bin Auf berkata: 'Aku bersaksi sungguh aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Berlakukanlah hukum Ahli Kitab terhadap mereka.'"

Hadits ini *munqathi'* meskipun para perawinya orang-orang *tsiqah*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dan ad-Daruquthni dalam kitab *al-Gharâ-ib* melalui jalur Abu Ali al-Hanafi, dari Malik, dia menambahkan di dalamnya: ((عَنْ جَدِّهِ)) "Dari kakek Ja'far bin Muhammad." Dan riwayat ini juga *munqathi'*, karena kakeknya, yaitu Ali bin al-Husain tidak pernah bertemu Abdurrahman bin Auf dan juga Umar. Namun jika *dhamir* dari kalimat عَنْ جَدِّهِ ini kembali kepada Muhammad bin Ali, maka hadits tersebut *muttashil*,

karena kakeknya Muhammad bin Ali, yaitu al-Husain bin Ali pernah mendengar dari Umar bin al-Khaththab dan dari Abdurrahman bin Auf. Dan hadits ini memiliki *Syahid* (hadits penguat) dari hadits Muslim bin al-Ala bin al-Hadhrami yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani, yang di akhir redaksinya disebutkan: ((سُنُّوْا بِالْمَجُوْسِ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ)) "Berlakukanlah hukum Ahli Kitab terhadap orang-orang Majusi."

Abu Umar berkata: "Hadits ini, termasuk kategori hadits yang bersifat umum namun dengan maksud khusus, karena yang dimaksud dengan hukum Ahli Kitab di sini terbatas pada pengambilan *jizyah*."

Perlu saya tekankan: Di bagian akhir riwayat Abu Ali al-Hanafi disebutkan: "Malik berkata tentang *jizyah*: Sabda Nabi ﷺ: '*Hukum Ahli Kitab* dijadikan sebagai dalil bahwa mereka (orang-orang Majusi) bukanlah Ahli Kitab.'" Akan tetapi asy-Syafi'i, Abdurrazzaq dan yang lainnya, meriwayatkan dengan sanad hasan, dari Ali:

((كَانَ الْمَجُوْسُ أَهْلَ كِتَابٍ يَقْرَءُوْنَهُ وَعِلْمٍ يَدْرُسُوْنَهُ، فَشَرِبَ أَمِيْرُهُمُ الْخَمْرَ فَوَقَعَ عَلَى أُخْتِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ دَعَا أَهْلَ الطَّمَعِ فَأَعْطَاهُمْ وَقَالَ: إِنَّ آدَمَ كَانَ يُنْكِحُ أَوْلَادُهُ بَنَاتِهِ، فَأَطَاعُوْهُ وَقَتَلَ مَنْ خَالَفَهُ فَأَسْرَى عَلَى كِتَابِهِمْ وَعَلَى مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ مِنْهُ فَلَمْ يَبْقَ عِنْدَهُمْ مِنْهُ شَيْءٌ.))

"Dahulu orang-orang Majusi memiliki kitab (Ahli Kitab) yang senantiasa mereka baca dan memiliki ilmu pengetahuan yang senantiasa mereka kaji. Konon, pemimpin mereka pernah meminum khamer hingga dia menggauli saudarinya. Saat pagi tiba, dia memanggil golongan orang-orang tamak lalu memberi (apa yang diinginkan) mereka, seraya berkata: 'Sesungguhnya dahulu Adam menikahkan putra-putranya dengan putri-putrinya. Lalu mereka pun mematuhinya dan membunuh siapa saja yang menentangnya. Dia telah menghilangkan kitab mereka dan keyakinan yang ada di hati mereka, sehingga tidak ada lagi yang tersisa di sisi mereka.'"

Abd bin Humaid meriwayatkan dalam tafsir surah Al-Burûj dengan sanad yang shahih dari Ibnu Abza: "Tatkala kaum Muslimin mengalahkan orang-orang Persia, Umar berkata: 'Berkumpullah.' Lalu Umar melanjutkan:

((إِنَّ الْمَجُوْسَ لَيْسُوْا أَهْلَ كِتَابٍ فَنَضَعُ عَلَيْهِمْ، وَلَا مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ فَنُجْرِيْ عَلَيْهِمْ أَحْكَامَهُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ: بَلْ هُمْ أَهْلُ كِتَابٍ.))

'Sesungguhnya orang-orang Majusi bukanlah Ahli Kitab, sehingga kami (tidak) menetapkan *jizyah* atas mereka dan juga bukan para penyembah berhala, sehingga kami (tidak) memberlakukan hukum-hukum para penyembah berhala atas mereka.' Tiba-tiba Ali berkata: 'Justru mereka adalah Ahli Kitab.'"

Lalu Abd bin Humaid meriwayatkan *atsar* serupa, akan tetapi dia mengatakan: ((وَقَعَ عَلَى ابْنَتِهِ)) "Dia menggauli putrinya" (dan bukan وَقَعَ عَلَى أُخْتِهِ) dan dia juga mengatakan di bagian akhir redaksinya: ((فَوَضَعَ الْأُخْدُوْدَ لِمَنْ خَالَفَهُ)) "Lalu dia menetapkan hukuman parit (dimasukkan ke dalam parit) bagi siapa saja yang menentangnya." Jadi, *atsar* ini adalah *hujjah* bagi orang yang berpendapat bahwa orang-orang Majusi pernah memiliki kitab.

Terkait pernyataan Ibnu Baththal: "Seandainya mereka pernah memiliki Kitab dan kemudian diangkat, tentulah hukumnya juga dihapus dan tatkala hukumnya dikecualikan, maka dihalalkan sembelihan dan menikahi wanita mereka."

Jawabnya, bahwa pengecualian hukum tersebut karena mengikuti *atsar* yang berkenaan dengan hal tersebut. Karena pada hakikatnya pengecualian halalnya sembelihan mereka dibatasi dengan hukum syubhat yang berhubungan dengan tertahan (atau mengalirnya) darah. Sedangkan halalnya nikah dibatasi dengan sikap kehati-hatian, karena nikah termasuk perkara yang sangat hati-hati dalam melaksanakannya.

Ibnul Mundzir berkata: "Diharamkannya wanita dan sembelihan orang-orang Majusi bukan merupakan hukum yang disepakati, akan tetapi hal itu hanya pendapat mayoritas ulama saja."

Dalam hadits ini terdapat beberapa penjelasan:

1) Diterimanya berita yang bersumber dari satu orang (yang sudah dikenal amanah).
2) Seorang Sahabat yang mulia (derajatnya di sisi Nabi) terkadang tidak mengetahui informasi yang didapatkan oleh Sahabat yang lain, baik berupa sabda Nabi ﷺ maupun hukum yang ditetapkan oleh beliau. Dal hal itu tidaklah mengurangi kemuliaannya.
3) Dibolehkan berpedoman dengan *mafhum* hadits, karena Umar memahami sabda Nabi ﷺ tentang *Ahli Kitab* adalah sebagai konteks khusus bagi Yahudi dan Nasrani. Namun setelah Abdurrahman bin Auf menyampaikan sabda yang lain dari Rasulullah kepadanya bahwa hukum orang-orang Majusi disamakan dengan Ahli Kitab, maka Umar pun merujuk pendapat Abdurrahman bin Auf tersebut.

***Hadits kedua*:** Hadits Amr bin Auf.

Perkataan: [الأَنْصَارِيِّ] "Al-Anshari." Nama Amr bin Auf, dikenal di kalangan para penulis kitab *al-Maghâzi* adalah sebagai orang Muhajirin. Hal ini didukung oleh perkataan: ((وَهُوَ حَلِيْفٌ لِبَنِيْ عَامِرِ بْنِ لُؤَيّ)) "Dia adalah sekutu Bani Amir bin Lu-ai." Redaksi ini menunjukkan bahwa dia termasuk penduduk Makkah (karena Bani Amir adalah penduduk Makkah). Mungkin saja alasan disandangkannya nama al-Anshari kepadanya untuk maksud yang lebih luas. Atau mungkin juga bahwa suku asalnya adalah Aus dan Khazraj yang ada di Madinah, lalu dia tinggal di Makkah dan bersekutu dengan sebagian penduduk Makkah. Maka atas dasar pertimbangan ini, dia dapat disebut sebagai orang Anshar sekaligus sebagai orang Muhajirin.

Menurut saya, penyebutan kata: (الأَنْصَارِيْ) dalam sanad ini adalah jelas sebuah kekeliruan, karena kata ini hanya diriwayatkan oleh Syu'aib dari az-Zuhri. Sedangkan para murid az-Zuhri semuanya meriwayatkan tanpa menyebutkan kata tersebut, baik dalam

Shahîh al-Bukhari dan *Shahîh Muslim* atau kitab yang lainnya yang bersumber dari az-Zuhri. Dan mereka sepakat bahwa Amr bin Auf ini termasuk Sahabat yang ikut dalam Perang Badar.

Menurut riwayat Musa bin Uqbah di dalam "Kitab al-Maghâzi" namanya disebutkan dengan: Umair bin Auf, dibaca dengan *tashghir*, sementara menurutnya juga, dari az-Zuhri yang akan disebutkan dalam "Kitab ar-Riqâq" disebutkan dengan tanpa *tashghir*. Sepertinya, dalam sanad tersebut namanya disebutkan dengan dua cara baca. Al-Askari membedakan antara Umair bin Auf dan Amr bin Auf, namun yang benar adalah satu orang (dengan dua nama).

Perkataan: [بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ] "Mengutus Abu Ubaidah bin al-Jarrah ke Bahrain." Yakni sebuah negeri yang terkenal di Iraq yang terletak antara Bashrah dan Hajar.

Perkataan: ((يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا)) "Datang dengan membawa *jizyah* negeri Bahrain." Yakni *jizyah* penduduk Bahrain, yang ketika itu, sebagian besar penduduknya beragama Majusi.

Redaksi ini menguatkan redaksi hadits sebelumnya. Berdasarkan makna ini, an-Nasa-i membuat judul bab dalam kitab miliknya dengan: ((أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوْسِ)) "Mengambil *jizyah* dari orang-orang Majusi."

Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa setelah pembagian *ghanimah* di Ji'ranah, Nabi mengutus al-Ala kepada al-Mundzir bin Sawa, gubernur Bahrain, untuk mengajaknya masuk Islam, lalu dia pun masuk Islam. Kemudian beliau mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Majusi negeri itu dengan mengambil *jizyah* mereka.

Perkataan: [وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ] "Rasulullah ﷺ telah berdamai dengan penduduk Bahrain." Peritiwa itu terjadi bertepatan dengan datangnya delegasi beliau (Al-Ala bin al-Hadhrami) ke Bahrain, yaitu tahun 9 H.

Al-Ala bin al-Hadhrami adalah seorang Sahabat terkenal. Nama asli al-Hadhrami adalah Abdullah bin Malik bin Rabi'ah, dia termasuk penduduk Hadhramaut. Dia datang ke kota Makkah, lalu di sana dia bersekutu dengan Bani Makhzum.

Ada yang mengatakan, nama asli al-Hadhrami pada masa Jahiliyah adalah Zuhurmuz. Umar bin Syabbah menyebutkan dalam "*Kitab Makkah*" dari Abu Ghassan, dari Abdul Aziz bin Imran bahwa tatkala Bani Tamim dan Bani Syaiban menyerang harta Kisra (raja Persia), dia mengirim pasukan untuk menghadapi mereka yang dipimpin oleh Zuhurmuz, sehingga terjadilah perang Dzu Qar. Mereka membunuh orang-orang Persia dan menawan pemimpin mereka (Zuhurmuz). Kemudian, Zuhurmuz dibeli oleh Shakhr bin Razin ad-Daili, namun Zuhurmuz dicuri darinya oleh seseorang dari Hadhramaut, lalu Shakhr mengejarnya hingga dia bisa menebusnya dari orang itu, lalu Shakhr membawanya ke Makkah. Zuhurmuz adalah seorang tukang lalu dimerdekakan dan bermukim di Makkah. Dia dikaruniai beberapa orang anak yang baik-baik (mulia). Abu Sufyan (bin Harb) menikahi putrinya, ash-Sha'bah, sehingga mereka memanggilnya sebagai keluarga Harb. Kemudian ash-Sha'bah dinikahi oleh Ubaidullah bin Utsman, ayah Thalhah yang merupakan salah satu dari sepuluh Sahabat yang dijamin masuk Surga, lalu ash-Sha'bah melahirkan Thalhah.

Umar bin Syabbah melanjutkan: Ada ulama lain (selain Abdul Aziz) berkata: Bahwa Kultsum bin Razin atau saudaranya, yaitu al-Aswad, pergi berdagang. Sesampainya di Hadhramaut dia melihat seorang budak Persia yang ahli kayu yang bernama Zuhurmuz. Setelah membeli Zuhurmuz dari majikannya, yaitu Abu Rifa'ah al-Himyari, lalu dia membawanya ke Makkah. Dan setelah beberapa lama bermukim di Makkah, Zuhurmuz mendapat julukan al-Hadhrami hingga akhirnya julukan itu mengalahkan nama aslinya. Zuhurmuz selalu mendampingi Abu Sufyan, dan dia memutuskan untuk mengabdikan diri kepada Abu Sufyan, dan perlu diketahui bahwa keluarga Razin adalah sekutu Harb bin Umayyah (ayah Abu Sufyan).

Al-Ala bin al-Hadhrami, telah lama masuk Islam. Dan ketiga orang yang disebutkan dalam hadits di atas yaitu: Abu Ubaidah dan al-Ala meninggal di Yaman sedangkan Amr bin Auf al-Anshari meninggal pada masa khalifah Umar. Semoga Allah meridhai mereka.

Perkataan: [فَقَدِمَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ] "Abu Ubaidah datang." Penjelasan mengenai jumlah harta jizyah dari Bahrain yang dibawa Abu Ubaidah, telah disebutkan dalam "Kitab ash-Shalâh". Adapun kisah al-Abbas mengenai pengambilan harta tersebut dijelaskan pada bab ini.

Perkataan: [فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُوْمِ أَبِيْ عُبَيْدَةَ فَوَافَقَتْ صَلَاةَ الصُّبْحِ] "Orang-orang Anshar mendengar kedatangan Abu Ubaidah, sehingga mereka mengikuti shalat Shubuh." Dari redaksi hadits ini dapat dipahami bahwa mereka tidak semuanya melakukan shalat berjamaah secara serempak pada setiap shalat, kecuali karena suatu perkara yang bersifat dadakan. Mereka biasa melaksanakan shalat di masjid masing-masing, karena setiap kabilah memiliki masjid untuk melakukan shalat berjamaah. Karena itulah, Nabi ﷺ mengetahui bahwa mereka melakukan hal itu, karena suatu alasan, dan ternyata hal itu terbukti dengan adanya petunjuk yang mengarah ke sana; mereka sangat membutuhkan harta tersebut untuk keperluan hidup mereka dan mereka tidak ingin mendapatkan bagian yang berbeda dengan kaum Muhajirin. Penjelasan kisah ini telah disebutkan juga pada "Kitab ash-Shalah" dari hadits Anas. Maka itu, tatkala harta jizyah itu tiba, mereka berpandangan bahwa mereka berhak mendapatkannya. Atau mungkin juga bahwa Nabi telah menjanjikan mereka akan memberi sebagian harta itu apabila sudah tiba di Madinah. Begitu juga bahwa beliau telah menjanjikan Jabir akan memberi sebagian harta itu (namun beliau lebih dahulu wafat), lalu Abu Bakar memenuhi janji tersebut kepada Jabir.

Perkataan: [فَتَعَرَّضُوْا لَهُ] "Lalu mereka menghadang beliau." Yakni mereka meminta kepada beliau melalui isyarat.

Perkataan: [قَالُوْا أَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللهِ] "Mereka berkata: "Benar, wahai Rasulullah." Al-Akhfasy berkata: "Kata أَجَلْ semakna dengan kata نَعَمْ. Namun kata نَعَمْ adalah lebih tepat digunakan sebagai jawab *istifham* (pertanyaan). Dan dalam hal "pembenaran" kata أَجَلْ itu lebih tepat digunakan daripada kata نَعَمْ."

Perkataan: [فَأَبْشِرُوْا] "Maka bergembiralah." Ini adalah kata perintah, dan maknanya adalah pemberitahuan tercapainya suatu harapan.

Perkataan: [فَتُنَافِسُوْهَا] "Sehingga kalian memperebutkannya." Pembahasan mengenai maksud redaksi ini akan dijelaskan dalam "Kitab ar-Riqâq," *in sya Allah Ta'ala.*

Hadits di atas ini menjelaskan tentang:

1) Tidaklah aib meminta pemberian dari imam.
2) Kabar gembira dari seorang imam kepada para pengikutnya dan mendorong mereka agar memiliki sikap optimis.
3) Terdapat salah satu tanda kenabian dari diri beliau ﷺ; yaitu mengabarkan berita tentang negeri-negeri yang akan ditaklukan di kemudian hari.
4) Berlomba-lomba dalam urusan dunia terkadang dapat merusak agama. Disebutkan dalam hadits Abdullah bin Amr bin al-Ash yang terdapat pada riwayat Muslim secara *marfu'*:

((تَتَنَافَسُوْنَ، ثُمَّ تَتَحَاسَدُوْنَ، ثُمَّ تَتَدَابَرُوْنَ، ثُمَّ تَتَبَاغَضُوْنَ.))

"Kalian saling berlomba-lomba (dalam urusan dunia), kemudian kalian saling mendengki, lalau kalian saling membelakangi, kemudian kalian saling memarahi"; atau yang serupa dengan perbuatan tersebut. Penggalan hadits Abdullah bin Amr ini menunjukkan adanya sebab akibat antara perbuatan yang disebutkan pada urutan terakhir dengan yang disebutkan sebelumnya. Penjelasan selengkapnya disebutkan di "Kitab ar-Riqâq", *in sya Allah Ta'ala.*

Hadits ketiga:

Perkataan: [حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ] "Al-Mu'tamir bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami." Kata (الْمُعْتَمِرُ) dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *'ain*, mem-*fat-hah*-kan huruf *ta*, dan meng-*kasrah*-kan huruf *mim.* Seperti inilah redaksi yang tertulis di dalam semua naskah riwayat Bukhari, dalam kitab *Mustakhraj* al-Isma'ili, serta dalam naskah yang lainnya tentang hadits ini.

Dalam hal ini, ad-Dimyathi beranggapan bahwa yang benar adalah (الْمُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَان الرَّقِّيّ), sedangkan al-Mu'tamir adalah (الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَان الْبَصْرِيّ),

ad-Dimyathi berkata: "Karena Abdullah bin Ja'far ar-Raqqi tidak meriwayatkan dari al-Mu'tamir al-Bashri." Namun hal ini dikritik, karena pendapatnya ini tidak cukup kuat untuk menolak riwayat-riwayat yang shahih, dan seandainya pun salah satu dari keduanya tidak pernah saling berkunjung, maka apakah tidak mungkin jika keduanya bertemu saat haji atau ketika berperang, misalnya?

Selain itu, apa yang dikemukakannya tersebut bertentangan dengan pendapatnya sendiri. Karena al-Mu'ammar bin Sulaiman berasal dari kota Raqqah sedangkan Sa'id bin Ubaidillah adalah orang Bashrah. Maka bila pertemuan orang Raqqah dengan orang Bashrah dianggap tidak mungkin, lalu mengapa dia mengatakan bahwa al-Mu'ammar bin Sulaiman al-Raqqi dan Sa'id bin Ubaidillah al-Bashri pernah bertemu? Di samping itu juga, bahwa para ulama telah menghimpun nama-nama perawi al-Bukhari, tidak satu pun dari naskah mereka menyebutkan nama al-Mu'ammar bin Sulaiman ar-Raqqi. Adapun nama lengkap al-Mu'tamir, mereka menyebutkannya dengan al-Mu'tamir bin Sulaiman at-Taimi al-Bashri.

Al-Karmani berpendapat aneh, dia meriwayatkan, bahwa ada ulama yang berkata: "Yang benar mengenai nama al-Mu'ammar ini adalah Mu'ammar bin Rasyid, yaitu guru Abdurrazzaq. Menurut saya, ini jelas-jelas suatu kekeliruan, karena Abdullah bin Ja'far ar-Raqqi tidak memiliki satu riwayat pun dari Mu'ammar bin Rasyid. *Wallâhul musta'ân.*

Selanjutnya, saya melihat ulama generasi sebelum ad-Dimyati memberi dukungan terhadap penegasan yang dikemukan oleh ad-Dimyati di atas. Seperti sanggahan mereka terhadap pendapat Ibnu Qurqul dalam *al-Mathâli* yang menyebutkan: Dalam "Kitab at-Tauhîd" dan "Kitab al-Jizyah" disebutkan sanad berikut: "Dari al-Fadhl bin Ya'qub, dari abdullah bin Ja'far, dari Mu'tamir bin Sulaiman, dari Sa'id bin Ubaidillah ...." demikian redaksi yang dituliskan oleh semua penulis naskah pada kedua Kitab itu. Menurut mereka, penyebutan nama al-Mu'tamir bin Sulaiman ini adalah keliru, yang benar adalah al-Mu'ammar bin Sulaiman ar-Raqqi.

Dalam naskah asli al-Ashili, nama al-Mu'ammar bin Sulaiman ini pernah disebutkannya, namun kemudian dia menambahkan huruf *ta* pada nama itu dan meralat penyebutan nama al-Mu'ammar pada kedua Kitab tersebut, seraya berkata: al-Mu'tamir adalah nama yang benar. Namun ulama selainnya berkata: "Nama al-Mu'ammar adalah yang benar, dan Abdullah bin Ja'far ar-Raqqi tidak pernah meriwayatkan dari al-Mu'tamir."

Al-Ashili melanjutkan: "Al-Hakim tidak pernah menyebutkan al-Mu'ammar bin Sulaiman dalam kumpulan para perawi hadits al-Bukhari. Bahkan al-Baji berkata dalam "Bab: Biografi Abdullah bin Ja'far: Abdullah bin Ja'far ar-Raqqi meriwayatkan dari al-Mu'tamir, dan al-Bukhari tidak pernah menyebutkan satu riwayat pun dari al-Mu'ammar."

Perkataan: [حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ] "Sa'id bin Ubaidillah ats-Tsaqafi meriwayatkan kepada kami." Dia adalah Ibnu Jubair bin Hayyah. Nama Jubair bin Hayyah, akan disebutkan pada sanad ini setelahnya. Ziyad bin Jubair adalah gurunya, yaitu putra pamannya.

Perkataan: [عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ] "Dari Jubair bin Hayyah." Hayyah adalah kakeknya Ziyad, dan ayahnya Jubair. Kata حَيَّةَ dibaca dengan huruf *ha* dan huruf *ya* yang ber-*tasydid*. Dia termasuk Tabi'in senior. Nama kakeknya ialah Mas'ud bin Mu'tib (مُعْتِبْ).

Di antara para ulama ada yang menganggapnya sebagai generasi Sahabat. Menurut saya, pendapat ini tidak begitu keliru, karena kaum Muslimin yang mengikuti penaklukan-penaklukan pada masa pertengahan kekhalifahan Umar adalah orang-orang pilihan pada masa Nabi ﷺ. Bahkan Ibnu Abdil Bar menukil satu riwayat bahwa pada tahun haji Wada' tidak ada satu pun tersisa dari orang-orang Quraisy dan Tsaqif melainkan mereka semua telah masuk Islam dan menyaksikan peristiwa yang terjadi pada tahun itu dan Mas'ud bin Mu'tib termasuk di antara mereka.

Jubair bin Hayyah berasal dari keluarga besar. Pamannya (dari pihak ayah), Urwah bin Mas'ud adalah pemimpin suku Tsaqif pada masanya, sedang al-Mughirah bin Syu'bah adalah putra pamannya.

Dalam riwayat ath-Thabari melalui jalur Mubarak bin Fudhalah, dari Ziyad bin Jubair, tertulis: ((حَدَّثَنِيْ أَبِيْ)) "Ayahku meriwayatkan kepadaku." Dan Sa'id, cucunya Hayyah, memiliki riwayat lain dalam al-Bukhari yang terdapat di Kitab "al-Asyribah" dan Kitab "at-Tauhîd". Sementara pamannya, Ziyad bin Jubair, juga memiliki beberapa riwayat yang lain dalam al-Bukhari yang telah disebutkan dalam Kitab "ash-Shaum" dan Kitab "al-Hajj".

Abus Syaikh menyebutkan bahwa Jubair bin Hayyah menjabat sebagai gubernur Ashbahan dan meninggal dunia pada masa khilafah Abdul Malik bin Marwan.

Perkataan: [بَعَثَ عُمَرُ النَّاسَ فِيْ أَفْنَاءِ الأَمْصَارِ] "Umar mengirim beberapa orang ke beberapa negeri." Yakni ke sejumlah negeri besar. Kata الأَفْنَاء dibaca dengan huruf *fa* dan huruf *nun* yang dibaca panjang, yaitu bentuk jama dari kata فِنْوٌ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *fa* dan men-*sukun*-kan huruf *nun*. Dikatakan: ((فُلَانٌ مِنْ أَفْنَاءِ النَّاسِ)), artinya Fulan berasal dari beberapa kabilah yang ada di masyarakat, yakni tidak jelas kabilahnya. Kata الْمِصْر artinya kota besar. Sedangkan dalam riwayat al-Karmani tertulis: الأَنْصَار dibaca dengan huruf *nun* sebagai ganti huruf *mim*, lalu dia memberikan penjelasan mengenainya seraya berkata: "Dan pada sebagian riwayat yang lain disebutkan dengan: الأَمْصَار."

Perkataan: [فَأَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ] "Hurmuzan (pun) masuk Islam." Dalam redaksi hadits ini, banyak kalimat yang diringkas. Karena diketahui bahwa keislaman Hurmuzan terjadi setelah terjadinya beberapa peperangan antara dia dengan kaum Muslimin di kota Tustur. Dia menolak pemerintahan Umar, sehingga Abu Musa al-Asy'ari menawannya dan menyerahkannya bersama (didampingi) Anas kepada Umar. Tak lama, Hurmuzan pun masuk Islam, sehingga Umar senantiasa mendekatinya dan bertukar pikiran dengannya. Kemudian disepakati oleh para ulama ahli sejarah bahwa Ubaidullah bin Umar bin al-Khaththab menuduh Hurmuzan melakukan persekongkolan dengan Abu Lu-lu-ah untuk membunuh Umar, sehingga Ubaidullah pun menyerang Hurmuzan lalu membunuhnya setelah terbunuhnya Umar.

Kisah keislaman Hurmuzan akan disebutkan setelah sepuluh bab nanti. Hurmuzan (الْهُرْمُزَانَ) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ha*, men-*sukun*-kan huruf *ra* dan men-*dhammah*-kan huruf *mim* lalu huruf setelahnya adalah *zai*. Dia termasuk pembesar bangsa Persia.

Perkataan: [إِنِّيْ مُسْتَشِيْرُكَ فِيْ مَغَازِيَّ] "Aku meminta pendapatmu mengenai peperanganku ini." Kata (مَغَازِيَّ) dibaca dengan *tasydid*. Kalimat ini merupakan isyarat mengenai apa yang diinginkan Umar kepada Hurmuzan. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Ma'qil bin Yasar: ((أَنَّ عُمَرَ شَاوَرَ الْهُرْمُزَانَ فِيْ فَارِسَ وَأَصْبَهَانَ وَأَذْرَبِيْجَانَ)) "Bahwa Umar berdiskusi dengan Hurmuzan tentang Persia, Ashbahan, dan Azerbaijan," yakni mengenai negeri yang manakah dari ketiga negeri tersebut yang tepat untuk memulai dakwah? Hal ini memberikan kesan bahwa Umar berdiskusi dengannya mengenai petunjuk-petunjuk khusus dari Hurmuzan, karena Hurmuzan termasuk penduduk negeri-negeri itu dan dia adalah orang yang lebih mengetahui kondisi negeri tersebut dibanding yang lainnya.

Atas dasar penjelasan di atas ini, maka perkataan yang terdapat dalam hadits bab: ((فَالرَّأْسُ كِسْرَى وَالْجَنَاحُ قَيْصَرُ وَالْجَنَاحُ الآخَرُ فَارِسُ)) "Yang bertindak sebagai kepalanya adalah Kisra, dan sebagai sayapnya adalah Kaisar, dan sayap yang lainnya adalah Persia," perlu dikoreksi, karena Kisra adalah penguasa Persia, sementara Kaisar adalah penguasa Romawi, dan Kisra bukanlah pemimpin Romawi.

Disebutkan dalam riwayat ath-Thabari melalui jalur Mubarak bin Fudhalah yang lalu, dia berkata: ((فَإِنَّ فَارِسَ الْيَوْمَ رَأْسٌ وَجَنَاحَانِ)) "Persia pada saat itu adalah sebagai kepala seekor burung dan memiliki dua sayap." Maka konteks redaksi seperti ini sesuai dengan riwayat Ibnu Abi Syaibah, dan inilah yang lebih tepat. Karena Kaisar adalah penguasa negeri Syam dan negeri-negeri bagian utara dan mereka tidak memiliki hubungan dengan Irak, Persia, dan negeri bagian Timur.

Seandainya Hurmuzan menganggap Kisra sebagai kepala (pemimpin) para raja, sementara dia adalah raja negeri-negeri bagian Timur, dan Kaisar, raja Romawi dijadikan sebagai salah satu sayapnya, tentulah

yang pantas dijadikan sebagai sayap yang kedua adalah negeri-negeri yang berlawan yang ada di wilayah bagian kanan, seperti raja-raja dari India dan Cina misalnya. Akan tetapi, riwayat yang lain menunjukkan bahwa yang dia maksud hanyalah penduduk negerinya yang dia ketahui, karena kekuatan pasukan musuh saat itu berada di ketiga negeri tersebut, dan negeri yang paling banyak penduduknya dan yang paling besar wilayahnya adalah negeri yang di pimpin oleh Kisra.

Perkataan: [فَمُرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلْيَنْفِرُوْا إِلَى كِسْرَى] "Karena itu, perintahkanlah kaum Muslimin agar bergegas menuju Kisra." Disebutkan dalam riwayat Mubarak bahwa Hurmuzan berkata: ((فَاقْطَعِ الْجَنَاحَيْنِ يَلِنْ لَكَ الرَّأْسُ)) "Oleh karena itu, potonglah kedua sayap itu, maka kepalanya akan melunak kepadamu." Namun Umar menolaknya seraya mengatakan: ((بَلْ أَقْطَعُ الرَّأْسَ أَوَّلًا)) "Justru aku akan memotong kepalanya lebih dahulu." Ada kemungkinan bahwa tatkala Umar menolaknya, maka dia meralat pendapatnya lalu berisyarat bahwa pendapat Umar adalah yang benar.

Perkataan: [وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ] "Dan Umar menunjuk an-Nu'man bin Muqarrin sebagai pemimpin kami." Kata (مُقَرِّنٍ) dibaca dengan huruf *qaf* dan men-*tasydid*-kan *ra*. Dia adalah an-Nu'man bin Muqarrin al-Muzani. Dia termasuk Sahabat utama yang hijrah bersama saudaranya sebanyak 7 orang, ada yang mengatakan 10 orang. Ibnu Mas'ud berkata: ((إِنَّ لِلإِيْمَانِ بُيُوْتًا، وَإِنَّ بَيْتَ آلِ مُقَرِّنٍ مِنْ بُيُوْتِ الإِيْمَانِ)) "Sesungguhnya keimanan itu memiliki rumah-rumah dan rumah keluarga Muqarrin termasuk rumah-rumah keimanan."

An-Nu'man bin Muqarrin mendatangi Umar setelah menaklukkan Qadisiyah. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah telah disebutkan: "Umar memasuki masjid, lalu dia mendapati an-Nu'man sedang shalat, maka Umar pun duduk. Setelah an-Nu'man selesai shalat, Umar berkata: 'Sesungguhnya aku ingin mengangkatmu.' An-Nu'man berkata: 'Kalau sebagai penarik *jizyah*, maka jangan, namun jadikanlah aku sebagai prajurit.' Umar berkata: 'Engkau sebagai prajurit.' Lalu berangkatlah an-Nu'man bersama az-Zubair, Hudzaifah, Ibnu Umar, al-Asy'ats, dan Amr bin Ma'dikarib."

Dalam riwayat ath-Thabari sebelumnya, disebutkan: "(Pada awalnya) Umar bermaksud mengirimkan pasukan dengan dipimpinnya sendiri. Namun kemudian dia mengutus an-Nu'man bersama Ibnu Umar dan sejumlah kaum Muslimin. Kemudian Umar menulis surat kepada Abu Musa di Bashrah dan Hudzaifah di Kufah untuk memberangkatkan pasukan mereka, hingga mereka berkumpul di Nahawand (نَهَاوَنْدُ). Umar berkata lagi: Jika kalian telah bergabung, maka pemimpin kalian adalah an-Nu'man bin Muqarrin."

Perkataan: [حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ] "Hingga ketika kami berada di tanah musuh." Telah diketahui dari riwayat ath-Thabari di atas, bahwa tanah musuh yang dimaksud adalah Nahawand.

Perkataan: [خَرَجَ عَلَيْنَا عَامِلُ كِسْرَى] "Ajudan Kisra keluar menghadang kami." Mubarak bin Fudhalah menyebut nama ajudan tersebut dalam riwayatnya, yaitu Bundar. Ibnu Abi Syaibah menyebutkan bahwa dia dipanggil dengan nama *Dzul Janahain* (pemilik dua sayap). Barangkali, salah satu dari kedua nama ini merupakan nama julukannya.

Perkataan: [فَقَامَ تُرْجُمَانٌ] "Seorang juru bicara berdiri." Di dalam riwayat ath-Thabari di atas, disebutkan redaksi tambahan berikut ini: ((فَلَمَّا اجْتَمَعُوْا أَرْسَلَ بُنْدَارٌ إِلَيْهِمْ أَنْ أَرْسِلُوْا إِلَيْنَا رَجُلًا نُكَلِّمُهُ، فَأَرْسَلُوْا إِلَيْهِ الْمُغِيْرَةَ)) "Tatkala mereka bertemu, Bundar mengutus seseorang kepada kaum Muslimin dan berkata: 'Hendaklah kalian mengirimkan satu orang kepada kami yang dapat kami ajak bicara. Lalu kaum Muslimin mengutus al-Mughirah kepadanya."

Dan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan: "Di antara kedua pasukan itu terdapat sungai. Lalu kaum Muslimin mengutus al-Mughirah kepada mereka, maka al-Mughirah pun menyeberangi sungai itu. Sementara itu, *Dzul Janahain* bermusyawarah dengan para penggawanya dan bertanya, 'Bagaimana cara kita duduk menyambut utusan itu?' Mereka menjawab: 'Duduklah layaknya seorang raja dengan segala kemegahannya.' Dia pun duduk di atas singgasananya dan meletakkan mahkota di atas kepalanya. Sementara anak-anak raja berdiri di sekelilingnya dengan berbaris, mereka mengenakan gelang-gelang emas, anting-anting dan gaun sutra.

Perawi berkata: Kemudian *Dzul Janahain* memberi izin kepada al-Mughirah (untuk masuk). Lalu dua orang laki-laki memegang kedua lengan atasnya, sementara al-Mughirah membawa tombak dan pedang. Kemudian dia menusukan tombaknya ke permadani mereka agar terdetik dalam hati mereka tanda kesialan."

Disebutkan dalam riwayat ath-Thabari: "Al-Mughirah berkata: 'Maka aku pun berlalu sambil menundukan kepalaku, lalu aku melepaskan diri dan berkata kepada mereka: Sesungguhnya seorang utusan tidak diperlakukan seperti ini.'"

Perkataan: [مَا أَنْتُمْ] "Kalian ini apa?" Seperti inilah *Dzul Janahain* berdialog dengan al-Mughirah, yaitu dengan bentuk kalimat yang biasa digunakan untuk makhluk yang tidak berakal sebagai penghinaan terhadap al-Mughirah.

Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan:

((فَقَالَ: إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ أَصَابَكُمْ جُوْعٌ وَجَهْدٌ فَجِئْتُمْ، فَإِنْ شِئْتُمْ مِرْنَاكُمْ — بكسر الميم وسكون الراء أي أعطيناكم الميرة أي الزاد — وَرَجَعْتُمْ.))

"Lalu *Dzul Janahain* berkata: 'Wahai orang-orang Arab, sesungguhnya kalian telah ditimpa kelaparan dan kesusahan hidup, lalu kalian datang. Jika kalian mau, kami akan memberi kalian (مِرْنَاكُمْ)—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim* dan men-*sukun*-kan huruf *ra*, artinya kami memberi kalian perbekalan—lalu kalian angkat kaki (pulang).'"

Dalam riwayat ath-Thabari disebutkan: "Wahai orang-orang Arab sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang paling lama menderita kelaparan dan yang paling jauh dari segala kebaikan. Tidak ada yang menghalangiku untuk memerintahkan para pemanah agar melempari kalian dengan panah mereka, kecuali karena (khawatir) terkotori oleh bangkai-bangkai kalian. Al-Mughirah berkata: Lalu aku memuji nama Allah dan menyanjung-Nya, kemudian aku berkata: 'Engkau tidak keliru sedikit pun mengenai sifat kami. Seperti itulah keadaan kami dahulu, hingga Allah mengutus Rasul-Nya kepada kami.'"

Perkataan: [نَعْرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ] "Kami mengenal ayah dan ibunya." Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, al-Bukhari menambahkan redaksi berikut: ((فِيْ شَرَفٍ مِنَّا، أَوْسَطِنَا حَسَبًا، وَأَصْدَقِنَا حَدِيْثًا)) "(Kami mengenalnya) sebagai orang yang terhormat di antara bangsa kami, paling mulia dan paling jujur ucapannya."

Perkataan: [فَأَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُوْلُ رَبِّنَا أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوْا اللهَ وَحْدَهُ أَوْ تُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ] "Nabi kami, Rasul Rabb kami ﷺ, telah memerintahkan kami agar memerangi kalian hingga kalian mau beribadah kepada Allah semata, atau kalian menyerahkan *jizyah*." Perkataan inilah yang menjadi bahasan al-Bukhari dalam bab ini. Karena di dalamnya terdapat pemberitaan al-Mughirah bahwa Nabi ﷺ telah memerintahkan untuk memerangi orang-orang Majusi hingga mereka mau membayar *jizyah*. Dan di dalamnya juga terdapat bantahan atas pendapat orang yang beranggapan bahwa hanya Abdurrahman bin Auf yang memberitakan perkataan tersebut.

Pada riwayat ath-Thabari, Bukhari meriwayatkan redaksi tambahan: ((وَإِنَّا وَاللهِ لَا نَرْجِعُ إِلَى ذٰلِكَ الشَّقَاءِ حَتَّى نَغْلِبَكُمْ عَلَى مَا فِيْ أَيْدِيْكُمْ)) "Demi Allah, sungguh kami tidak ingin kembali pada kesusahan, hingga kami dapat mengalahkan apa yang ada dalam kekuasaan kalian."

Perkataan: [فَقَالَ النُّعْمَانُ] "An-Nu'man berkata." Seperti inilah redaksi yang disebutkan dalam riwayat ini, yaitu dengan cara diringkas.Ibnu Baththal berkata: "Maksud perkataan an-Nu'man kepada al-Mughirah: ((رُبَّمَا أَشْهَدَكَ اللهُ مِثْلَهَا)) 'Barangkali Allah telah mempersaksikan kepadamu hal seperti ini', yakni seperti kesulitan-kesulitan ini. Dan perkataannya: ((فَلَمْ يُنَدِّمْكَ)) 'Dan beliau tidak membuatmu menyesal', yakni kamu tidak akan mengalami kesusahan apa pun bersama beliau, dan juga perkataannya: ((وَلَمْ يُحْزِنْكَ)) 'Dan beliau tidak membuatmu susah', yakni seandainya kamu mati terbunuh bersamanya, tentu beliau memberitahukanmu bahwa sebab kematian itu, kamu akan mendapatkan kenikmatan dan pahala syahid."

Ibnu Baththal melanjutkan: "Dan perkataannya: ((وَلٰكِنِّي شَهِدْتُ إلخ)) 'Akan tetapi aku telah mengikuti ...' adalah sebagai kalimat pembuka dan permulaan kisah yang lain." Mubarak bin Fudhalah menjelaskan

dalam riwayatnya, dari Ziyad bin Jubair bahwa perkataan an-Nu'man yang terakhir ini masih berkaitan dengan perkataan sebelumnya, karena dari redaksinya, sangatlah jelas bahwa perkataan an-Nu'man ini bukan merupakan kisah yang berdiri sendiri.

Kesimpulannya, al-Mughirah telah menolak pendapat an-Nu'man untuk menunda peperangan, sehingga an-Nu'man memberikan alasan dengan menyebutkan perkataan-perkataan di atas.

Terkait penafsiran ((فَلَمْ يُنَدِّمْكَ إلخ)) dengan tafsiran di atas, maka perlu ditinjau kembali. Yang jelas, dengan perkataannya ini, an-Nu'man bermaksud menjelaskan kepada al-Mughirah agar tidak tergesa-gesa dalam memulai perang dan bersabar hingga matahari tergelincir.

Adapun perkataan: ((وَلَمْ يُحْزِنْكَ)) "Dan tidak membuatmu susah", Ibnu Baththal menerangkan bahwa kalimat (يُحْزِنْكَ) dibaca dengan huruf *ha* dan huruf *nun* dan berasal dari kata (الحُزْنُ). Sementara dalam riwayat al-Mustamli dibaca dengan huruf *kha* tanpa huruf *nun* (وَلَمْ يُخْزِكَ) "Dan beliau tidak menghinakanmu" dan bacaan ini yang lebih tepat karena sesuai dengan redaksi yang disebutkan sebelumnya. Dan bacaan ini mirip dengan perkataan yang diucapkan oleh pasukan perang (delegasi) Abdul Qais: (غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى) "Tanpa adanya kehinaan dan penyesalan."

Mubarak bin Fudhalah menyimpulkan: "Bahwa pasukan Dzul Janahain mengutus seseorang kepada kaum Muslimin dan berkata: 'Apakah kalian lebih dahulu menyeberangi sungai itu untuk menyerang kami ataukah kami yang lebih dahulu menyeberanginya?' An-Nu'man berkata: '(Wahai kaum Muslimin) Seberangilah sungai itu dan serbulah mereka.' Perawi berkata: 'Kedua pasukan pun bertemu dan sebagian pasukan mereka saling bahu membahu. Mereka melemparkan duri yang terbuat dari besi di belakang pasukan mereka agar tidak dapat melarikan diri.' Perawi berkata: 'Saat melihat jumlah mereka yang begitu banyak, al-Mughirah berkata: 'Aku belum pernah melihat kegagalan seperti hari ini, musuh kita dibiarkan bersiap-siap. Ingatlah, demi Allah, seandainya komando itu ada di tanganku, sungguh aku akan menyegerakan pasukan untuk menyerang mereka.'"

Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan: "Maka kami pun berbaris menghadapi mereka, tiba-tiba mereka melempari kami hingga mereka menerobos ke tengah-tengah kami. Al-Mughirah berkata kepada an-Nu'man: 'Sesungguhnya aku akan bergegas ke tengah-tengah pasukan, seandainya aku dibebani perintah.' An-Nu'man berkata: 'Sesungguhnya engkau adalah orang yang memiliki beberapa prestasi, engkau pernah mengikuti perang serupa bersama Rasulullah ﷺ.'"

Dalam riwayat ath-Thabari disebutkan: "Sungguh, Allah telah memperlihatkan peperangan-peperangan serupa kepadamu. Demi Allah, tidak ada yang menghalangiku untuk menyerbu mereka selain sesuatu yang pernah aku ikuti bersama Rasulullah ﷺ."

Perkataan: [حَتَّى تَهُبَّ الأَرْوَاحُ] "Hingga angin-angin berhembus." Yaitu bentuk jamak dari kata رِيْح dan asal kata ini adalah رَوْح yaitu dengan huruf *wau*. Namun ketika huruf yang ada sebelum *wau* yang di-*sukun* adalah dibaca *kasrah*, maka huruf *wau* tersebut diganti menjadi huruf *ya*, sedangkan bentuk jamak رِيْح dikembalikan kepada bentuk aslinya, yaitu رُوْح menjadi أَرْوَاح. Ibnu Jinni meriwayatkan bentuk jamak kata رِيْح adalah أَرْيَاح.

Perkataan: [وَتَحْضُرَ الصَّلَوَاتُ] "Dan tiba waktu-waktu shalat." Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan: ((وَتَزُوْلَ الشَّمْسُ)) "Dan matahari tergelincir," penafsiran ini secara *bil ma'na*. Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat ath-Thabari: ((وَيَطِيْبَ الْقِتَالُ)) "Dan peperangan mereda." Dan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah: ((وَيَنْزِلَ النَّصْرُ)) "Dan kemenangan turun."

Al-Bukhari meriwayatkan redaksi tambahan secara bersamaan, namun redaksinya milik Mubarak bin Fudhalah dari Ziyad bin Jubair: "An-Nu'man berdoa:

((اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ أَنْ تَقَرَّ عَيْنِيَ الْيَوْمَ بِفَتْحٍ يَكُوْنُ فِيْهِ عِزُّ الْإِسْلَامِ وَذُلُّ الْكُفْرِ وَالشَّهَادَةُ لِي، ثُمَّ قَالَ: إِنِّيْ هَازٌّ اللِّوَاءِ فَتَيَسَّرُوْا لِلْقِتَالِ.))

'Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau agar menenteramkan hatiku pada hari ini dengan sebuah kemenangan yang di dalamnya ada kemuliaan bagi Islam, kehinaan bagi kekufuran, dan kematian syahid bagiku.'

Kemudian an-Nu'man berkata: 'Aku akan mengibarkan bendera, (wahai kaum Muslimin) permudahlah (diri) kalian untuk berperang.'"

Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah: "Maka hendaklah seseorang menyelesaikan segala keperluannya dan berwudhu'lah, aku akan mengibarkan bendera untuk kedua kalinya, maka bersiaplah kalian."

Dan juga disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah: "Maka hendaklah seseorang memperhatikan dirinya dan menghunuskan senjatanya, aku akan mengibarkan bendera untuk ketiga kali, maka seranglah. Janganlah seseorang merepotkan orang lain seandainya aku terbunuh. Jika aku terbunuh, maka pasukan dipimpin oleh Hudzaifah. Perawi berkata: An-Nu'man menyerang, dan pasukan pun menyerang. Demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun pada hari itu yang ingin kembali kepada keluarganya hingga dia terbunuh atau memperoleh kemenangan. Pasukan musuh pantang mundur menghadapi kami, namun kemudian mereka kalah. Seorang Muslim yang menyerang ke pihak musuh, mampu menewaskan hingga tujuh orang, dan duri besi yang mereka pasang di belakang mereka, melukai mereka sendiri."

Sementara itu, di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan: ((وَوَقَعَ ذُو الْجَنَاحَيْنِ عَنْ بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ فَانْشَقَّ بَطْنُهُ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ)) "*Dzul Janahain* terjatuh dari keledainya yang berwarna kelabu, hingga perutnya pecah. Lalu Allah memberikan kemenangan kepada kaum Muslimin."

Dalam riwayat ath-Thabari disebutkan: "Dan an-Nu'man pun maju dengan membawa bendera. Namun saat kemenangan telah tampak, tiba-tiba sebuah anak panah meluncur ke arah pinggangnya, sehingga anak panah itu menghempaskannya (menewaskannya). Saudaranya, Ma'qil bergegas membalutnya dengan kain dan meraih benderanya.

Setelah perang usai, kaum Muslimin pun segera kembali (pulang). Mereka singgah di suatu tempat dan membai'at Hudzaifah sebagai pimpinan mereka. Kemudian Hudzaifah mengirim surat tentang kemenangan perang tersebut kepada Umar yang dibawa oleh seseorang dari kaum Muslimin."

Menurut saya, Saif telah menyebutkan nama orang yang membawa surat tersebut dalam kitab *al-Futûh*, yaitu Tharif bin Sahm. Namun disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Ali bin Zaid bin Jad'an, dari Abu Utsman bahwa nama orang tersebut adalah an-Nahdi. Dia berangkat menemui Umar dengan membawa berita gembira itu. Atau ada kemungkinan bahwa mereka berdua yang berangkat menemui Umar.

Ath-Thabari menyebutkan bahwa peristiwa perang ini terjadi pada tahun 19 H. Dan ada yang mengatakan tahun 21 H.

Dalam hadits ini terdapat beberapa keterangan sebagai berikut:

1) Keutamaan pada diri an-Nu'man bin Muqarrin.
2) Kepiawaian al-Mughirah dalam berperang, memiliki keteguhan jiwa, keberanian, kefasihan bicara, dan gaya bahasa yang indah. Ucapannya ringkas namun padat dan mampu menjelaskan keadaan pasukan musuh dari sisi duniawi mereka seperti makanan, pakaian dan sebagainya serta mampu menjabarkan kondisi suasana praktik keagamaan mereka yang pertama dan yang kedua, menjelaskan keyakinan kaum Muslimin kepada mereka tentang tauhid, kerasulan Muhammad, keimanan kepada Hari Akhir, mukjizat Rasulullah, perkara-perkara gaib dan peristiwa-peristiwa gaib yang terjadi sebagaimana telah dikabarkan oleh Rasulullah ﷺ.
3) Keutamaan bermusyawarah. Orang yang lebih tinggi pangkatnya tidak akan berkurang derajatnya lantaran bermusyawarah dengan orang yang lebih rendah darinya. Dan terkadang orang yang tidak diunggulkan menjadi pemimpin atas orang yang lebih diunggulkan, seperti halnya az-Zubair bin al-Awwam yang ikut dalam pasukan perang di bawah pimpinan an-Nu'man bin Muqarrin.

Padahal para ulama sepakat bahwa az-az-Zubair lebih utama daripada an-Nu'man. Begitu juga halnya dengan Abu Bakar dan Umar yang ikut dalam pasukan perang di bawah pimpinan Amr bin al-Ash, sebagaimana akan dijelaskan di bagian akhir "Kitab al-Maghâzi".

4) Membuat perumpamaan mengenai kekuatan pasukan musuh seperti yang dilakukan oleh Hurmuzan dan eloknya ilustrasi yang disampaikannya sehingga Umar pun berdiskusi dengannya.
5) Memberikan gambaran mengenai orang Majusi yang pada kenyataannya tidak tampak namun seolah-olah tampak dengan tujuan untuk mempermudah pemahamannya.
6) Memulai peperangan dengan lebih mendahulukan yang paling dianggap penting dan menentukan kemenangan.
7) Penjelasan mengenai kefakiran dan kerasnya kehidupan yang dialami oleh bangsa Arab pada masa Jahiliyah.
8) Menyampaikan kabar gembira kemenangan perang kepada pimpinan dengan melalui utusan.
9) Berperang setelah matahari tergelincir lebih utama daripada sebelum tergelincir matahari. Penjelasan mengenainya telah disebutkan dalam "Kitab al-Jihâd." Melakukan peperangan setelah matahari tergelincir ini tidak bertentangan dengan hadits sebelumnya di mana Nabi ﷺ pernah melakukan peperangan pada pagi hari. Karena peperangan setelah tergelincirnya matahari dilakukan ketika perang secara berhadap-hadapan (langsung), sedangkan perang di pagi hari ketika bertujuan untuk menyergap musuh.

BAB 2

Ketika Imam Melakukan Gencatan Senjata Dengan Penguasa Negeri, Apakah Hal Itu Berlaku Bagi Semua Penduduk Negeri Tersebut?

٢ - بَابُ إِذَا وَادَعَ الإِمَامُ مَلِكَ الْقَرْيَةِ هَلْ يَكُوْنُ ذٰلِكَ لِبَقِيَّتِهِمْ؟

(٣١٦١) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تَبُوْكَ، وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ.

3161. Sahl bin Bakkar telah meriwayatkan kepada kami, Wuhaib meriwayatkan kepada kami, dari Amr bin Yahya, dari Abbas as-Sa'idi, dari Abu Humaid as-Sa'idi, dia berkata: "Kami berperang bersama Nabi ﷺ di Tabuk. Lalu penguasa negeri Ailah menghadiahkan untuk Nabi ﷺ seekor keledai putih. Beliau pun memakaikannya selendang. Kemudian beliau menetapkan keputusan untuknya dengan negeri mereka."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا وَادَعَ الإِمَامُ مَلِكَ الْقَرْيَةِ هَلْ يُكُوْنُ ذٰلِكَ لِبَقِيَّتِهِمْ؟] "Bab: Ketika imam melakukan gencatan senjata dengan penguasa negeri, apakah hal itu berlaku bagi semua penduduk negeri tersebut?" Yakni bagi semua penduduk negeri tersebut.

Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan penggalan hadits Abu Humaid as-Sa'idi: ((غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّىٰاللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ تَبُوْكَ فَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ بَغْلَةً ...)) "Kami berperang bersama Nabi ﷺ di Tabuk, lalu penguasa negeri Ailah menghadiahkan seekor keledai ..." yang penjelasannya telah disebutkan secara lengkap dalam "Kitab az-Zakâh".

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَكَسَاهُ بُرْدًا] "Lalu beliau memakaikannya selendang." Demikian lafazh yang disebutkan di bab ini, yaitu dengan huruf *wau*. Sedangkan pada naskah riwayat Abu Dzar disebutkan dengan huruf *fa* dan inilah yang lebih tepat, karena *fa'il* dari kata كَسَا adalah Nabi ﷺ.

Perkataan: [بِبَحْرِهِمْ] "Dengan negeri mereka." Yakni negeri mereka. Ibnul Munayyir menerangkan: "Di dalam redaksi hadits ini, menurut al-Bukhari tidak terdapat shighat aman (pernyataan jaminan keamanan) dan juga shighat thalab (ucapan permintaan). Namun hal itu berjalan atas dasar kebiasaan saja bahwa penguasa yang memberikan hadiah hanya meminta agar kekuasaannya tetap langgeng. Dan langgengnya kekuasaan tersebut hanya apabila rakyatnya masih ada. Dari penjelasan ini, dapat dipahami bahwa gencatan senjata yang dilakukan penguasa merupakan gencatan senjata untuk semua rakyatnya."

Menurut saya, penjelasan seperti di atas ini sebenarnya tidaklah cukup untuk menyelaraskan antara hadits bab dengan judul babnya. Namun kebiasaan al-Bukhari seperti ini sudah kita ketahui bahwa hal itu dilakukannya juga pada hadits lainnya. Tujuannya di sini adalah ingin menunjukkan sebagian jalur-jalur hadits yang lain. Di antaranya hadits yang disebutkan melalui jalur Ibnu Ishak dalam *as-Sirah*,

dia berkata: "Tatkala Nabi ﷺ telah sampai di Tabuk, beliau didatangi oleh Bihannah bin Ru-bah, raja Ailah. Kemudian dia mengajak beliau berdamai dan memberi *jizyah*[7] kepada beliau. Lalu Rasulullah ﷺ membuatkan satu ketetapan untuk raja Ailah tersebut, saat dia bersama kaumnya:

((بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. هٰذِهِ أَمَنَةٌ مِنَ اللهِ وَمُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُوْلِ اللهِ لِبِحَنَّةَ بْنِ رُؤْبَةَ وَأَهْلِ أَيْلَةَ.))

'*Bismillâhirrahmânirrahîm*, ini adalah (jaminan) keamanan dari Allah dan Muhammad, Nabi dan Rasulullah, untuk Bihannah bin Ru-bah dan penduduk Ailah.'" Lalu Ibnu Ishaq menyebutkan hadits tersebut.

Ibnu Baththal berkata: "Para ulama sepakat bahwa ketika imam melakukan perdamaian dengan penguasa negeri, maka penduduk negeri tersebut masuk ke dalam perjanjian damai tersebut. Mereka berbeda pendapat mengenai hal sebaliknya, yaitu ketika imam memberikan jaminan keamanan untuk satu kelompok tertentu, apakah penguasa negeri masuk dalam perjanjian mereka?

Mayoritas ulama berkata: Harus menyebutkan penguasa negeri tersebut secara jelas. Ashbagh dan Sahnun berkata: Tidak harus, tetapi cukup dengan indikasi saja. Karena penguasa negeri tidaklah mengambil jaminan keamanan untuk orang lain melainkan dia bermaksud memasukkan dirinya dalam perjanjian itu."

[7] Pajak yang dipungut dari rakyat non Muslim merdeka dalam negara Islam, yang dengan pajak itu mereka mengesahkan perjanjian yang menjamin mereka mendapat perlindungan, atau suatu pajak yang dibayar oleh pemilik tanah-ed.

BAB 3

Wasiat Perihal *Ahli Dzimmah*[8] Rasulullah ﷺ. *Dzimmah* Berarti Perjanjian Dan Kata *Illu* Berarti Kekerabatan

٣ - بَابُ الْوَصَاةِ بِأَهْلِ ذِمَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالذِّمَّةُ الْعَهْدُ، وَالإِلُّ الْقَرَابَةُ

(٣١٦٢) حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِيْ إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جُوَيْرِيَةَ بْنَ قُدَامَةَ التَّمِيْمِيَّ قَالَ: ((سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قُلْنَا أَوْصِنَا يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، قَالَ: أُوصِيْكُمْ بِذِمَّةِ اللهِ فَإِنَّهُ ذِمَّةُ نَبِيِّكُمْ وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ)).

3162. Adam bin Abi Iyas meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, Abu Jamrah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Juwairiyah bin Qudamah at-Tamimi berkata: "Aku mendengar Umar bin al-Khaththab ﷺ, kami berkata: 'Berilah kami wasiat, wahai Amirul Mukminin!' Umar lalu berkata: 'Aku berwasiat kepada kalian dengan *dzimmah* (perjanjian) Allah. Karena ia adalah *dzimmah* Nabi kalian dan rezeki keluarga kalian.'"

---

[8] Orang-orang kafir (non Muslim) yang berstatus kafir dzimmi yang diwajibkan membayar jizyah dan kharaj kepada pemerintah Muslim yang menjalankan syariat Islam-ed.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْوَصَاةِ بِأَهْلِ ذِمَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ] "Bab: Wasiat perihal *Ahli Dzimmah* Rasulullah ﷺ." Kata الْوَصَاة dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *wau* dan huruf *shad* tanpa dibaca *tasydid*. Semakna dengan kata الْوَصِيَّة (wasiat). Sebagaimana dikatakan: تَوْصِيَةً - أَوْصَيْتُهُ - وَصَيْتُهُ; bentuk *isim*-nya adalah الْوَصَاة dan الْوَصِيَّة. Penjelasannya telah disebutkan di awal "Kitab al-Washâyâ".

Perkataan: [وَالذِّمَّةُ الْعَهْدُ، وَالإِلُّ الْقَرَابَةُ] "*Dzimmah* berarti perjanjian dan kata *ill* berarti kekerabatan." Ini adalah penafsiran adh-Dhahhak mengenai firman-Nya ﷻ: ﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً﴾ *"Mereka tidak memelihara (hubungan) kekerabatan dengan orang Mukmin dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian"* (QS. At-Taubah [9]: 10). Dan ini juga seperti perkataan dari seorang penyair:

وَأَشْهَدُ أَنْ إِلَّكَ مِنْ قُرَيْشٍ * كَإِلِّ السَّقْبِ مِنْ رَأْلِ النَّعَامِ

Dan aku bersaksi bahwa kerabatmu berasal dari suku Quraisy seperti kerabat as-Saqb yang berasal dari anal unta

Di dalam kitab *al-Majâz*, Abu Ubaidah menjelaskan: "Kata الإِلّ berarti perjanjian, ikatan, dan sumpah. Persamaan dari kata الذِّمَّة adalah التَّذَمُّم; bentuk jamaknya adalah ذِمَم." Ulama lainnya berkata: "Kata الإِلّ juga diucapkan untuk mengungkapkan perjanjian dan persandingan." Diriwayatkan dari Mujahid: "Kata الإِلّ berarti Allah." Namun pendapatnya ini ditolak oleh banyak ulama.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبُوْ جَمْرَةَ] "Abu Jamrah meriwayatkan pada kami." Kata جَمْرَة dibaca dengan huruf *jim* dan *ra*, dia adalah adh-Dhab'i, murid Ibnu Abbas. Dan Juwairiyah (جُوَيْرِيَة) bin Qudamah, riwayatnya dalam *Shahîh al-Bukhari* hanya terdapat dalam hadits ini.

Atsar di atas adalah ringkasan dari hadits tentang kisah pembunuhan Umar yang cukup panjang. Dan nanti akan saya sebutkan penjelasan selengkapnya mengenai pembahasan hadits Umar ini dalam Kitab "Fadhâ-ilu Ash-hâbin Nabi" Bab: "Manaqib Umar".

Ada yang mengatakan bahwa nama Juwairiyah ini adalah Jariyah bin Qudamah, dia seorang Sahabat terkenal. Dan telah saya jelaskan dalil yang menguatkan pendapat ini dalam kitab saya mengenai kisah para Sahabat. Jika pendapat ini benar, maka benarlah dia seorang Sahabat, namun jika tidak, maka dia termasuk generasi Tabi'in senior.

Perkataan: [أُوصِيْكُمْ بِذِمَّةِ اللهِ فَإِنَّهُ ذِمَّةُ نَبِيِّكُمْ وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ] "Aku berwasiat kepada kalian dengan *dzimmah* (perjanjian) Allah. Karena ia adalah *dzimmah* Nabi kalian dan rezeki keluarga kalian." Disebutkan dalam riwayat Amr bin Maimun, Umar berkata:

((وَأُوْصِيْهِ بِذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُوْلِهِ أَنْ يُوَفِّيَ لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتِلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَأَنْ لَا يُكَلَّفُوْا إِلَّا طَاقَتَهُمْ.))

"Aku berwasiat kepadanya (Juwairiyah) dengan *dzimmah* Allah dan *dzimmah* Rasul-Nya, agar dia menepati perjanjian dengan mereka (ahli jizyah), memerangi selain mereka, dan agar mereka tidak diberi beban jizyah di luar kemampuan mereka." Saya katakan, redaksi tambahan ini menunjukkan bahwa jizyah diambil sesuai kemampuan orang yang berkewajiban membayarnya (ahli jizyah).

Perkataan dalam riwayat ini: ((وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ)) "Dan rezeki keluarga kalian," yakni dari harta *jizyah* dan pajak yang diambil dari mereka.

Al-Muhallab menerangkan: "Hadits ini mengandung anjuran agar menepati janji, memperhatikan akibat dari setiap urusan dengan sebaik mungkin, dan memperbaiki fungsi-fungsi harta dan sumber-sumber penghasilan."

BAB 4

Wilayah Bahrain Yang Dibagi-Bagi Oleh Nabi ﷺ, Harta Bahrain, Serta *Jizyah* Yang Beliau Janjikan Dan Untuk Siapa Harta *Fai* Dan *Jizyah* Dibagikan?

٤ - بَابُ مَا أَقْطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، وَمَا وَعَدَ مِنْ مَالِ الْبَحْرَيْنِ وَالْجِزْيَةِ وَلِمَنْ يُقْسَمُ الْفَيْءُ وَالْجِزْيَةُ؟

(٣١٦٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ[9] قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ، فَقَالُوا: لَا وَاللهِ حَتَّى تَكْتُبَ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا، فَقَالَ: ((ذَاكَ لَهُمْ مَا شَاءَ اللهُ عَلَى ذٰلِكَ)). يَقُولُونَ لَهُ. قَالَ: ((فَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ)).

---

[9] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

3163. Ahmad bin Yunus telah meriwayatkan kepada kami, Zuhair telah meriwayatkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dia berkata: Aku mendengar Anas ﷺ berkata: "Nabi ﷺ memanggil kaum Anshar agar beliau menetapkan wilayah Bahrain untuk mereka. Mereka berkata: 'Demi Allah, tidak! Hingga engkau menetapkan yang serupa untuk saudara-saudara kami dari suku Quraisy (kaum Muhajirin).' Beliau lalu bersabda: 'Harta itu untuk mereka, Allah berkehendak atas hal itu.' Mereka pun berkata (seperti itu) kepada beliau. Beliau bersabda: 'Sesungguhnya sepeninggalku, kalian akan melihat kesulitan. Maka itu, bersabarlah hingga kalian bertemu denganku di atas telaga.'"

(٣١٦٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيْ: ((لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا)). فَلَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَالَ[10] أَبُوْ بَكْرٍ: مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنِيْ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ قَالَ لِيْ: ((لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَأَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا)). فَقَالَ لِيْ: احْثُهْ. فَحَثَوْتُ حَثْيَةً. فَقَالَ لِيْ: عُدَّهَا. فَعَدَدْتُهَا. فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ، فَأَعْطَانِيْ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ.

[10] Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.

3164. Ali bin Abdillah telah meriwayatkan kepada kami, Isma'il bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Rauh bin al-Qasim mengabarkan kepadaku, dari Muhammad bin al-Munkadir, dari Jabir bin Abdillah رضي الله عنهما, dia berkata: "Seandainya benar-benar datang kepada kami harta Bahrain, maka aku akan memberimu sekian, sekian, dan sekian." Tatkala Rasulullah ﷺ wafat dan harta Bahrain tersebut datang, lalu Abu Bakar berkata: "Barang siapa yang memiliki hak janji dengan Rasulullah ﷺ, maka hendaklah dia menemuiku." Maka aku pun menemuinya seraya berkata: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepadaku: 'Seandainya benar-benar datang kepada kami harta Bahrain, maka aku akan memberimu sekian, sekian, dan sekian.'" Kemudian Abu Bakar berkata kepadaku: "Ciduklah harta itu!" Maka aku pun menciduknya sebanyak satu kali. Lalu Abu Bakar berkata lagi: "Hitunglah harta itu!" Ternyata harta itu berjumlah lima ratus. Maka Abu Bakar pun memberiku sebanyak seribu lima ratus."

(٣١٦٥) وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ: ((اُنْثُرُوْهُ فِي الْمَسْجِدِ))، فَكَانَ[11] أَكْثَرَ مَالٍ أُتِيَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَعْطِنِيْ، فَإِنِّيْ[12] فَادَيْتُ نَفْسِيْ وَفَادَيْتُ عَقِيْلًا. فَقَالَ: ((خُذْ)). فَحَثَا فِيْ ثَوْبِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ: أُؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَيَّ، قَالَ: ((لَا)) قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: ((لَا)) فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ[13] يَرْفَعْهُ فَقَالَ: فَمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عَلَيَّ،

---

[11] Dalam naskah (ص) tertulis: وكان.
[12] Dalam naskah (ق) tertulis: إني.
[13] Dalam naskah (ص) tertulis: فلم يستطع.

قَالَ: ((لَا)) قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: ((لَا)) فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ احْتَمَلَهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَمَا زَالَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا، عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ، فَمَا قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ.

3165. Ibrahim bin Thahman berkata dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas: Nabi ﷺ dibawakan harta dari Bahrain. Beliau bersabda: "Tebarlah harta itu di masjid!" Ternyata ia adalah harta terbanyak yang pernah dibawakan kepada Rasulullah ﷺ. Tiba-tiba al-Abbas mendatangi beliau seraya berkata: "Ya Rasulullah, berikanlah kepadaku, karena sesungguhnya aku telah menebus diriku dan menebus Aqil." Beliau berkata: "Ambillah!" Al-Abbas pun menciduk ke dalam pakaiannya.

Kemudian dia pergi sambil membawanya, namun dia tidak mampu membawanya, sehingga dia berkata: "Perintahkanlah sebagian mereka mengangkatnya ke atas (pundak)ku!" "Tidak!" balas beliau. Al-Abbas lantas berkata: "Kalau begitu, engkaulah yang mengangkatkannya ke atas pundakku." "Tidak!" jawab beliau lagi. Akhirnya, al-Abbas menebarkan sebagiannya, kemudian dia pergi sambil membawanya, namun dia tetap tidak dapat mengangkatnya, sehingga dia berkata: "Perintahkanlah sebagian mereka mengangkatnya ke atasku!" "Tidak!" tegas beliau. Al-Abbas lantas berkata: "Kalau begitu, engkaulah yang mengangkatnya ke atasku!" "Tidak!" tegas beliau lagi.

Akhirnya, al-Abbas menebar sebagiannya, kemudian ia mengangkatnya di atas bahunya lalu ia pun pergi. Tak henti-hentinya beliau mengikutinya dengan pandangannya hingga dia tidak tampak oleh kami, (hal itu) karena beliau heran akan ketamakannya. Belum lagi Rasulullah ﷺ berdiri, ternyata di sana hanya tersisa satu dirham darinya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ مَا أَقْطَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، وَمَا وَعَدَ مِنْ مَالِ الْبَحْرَيْنِ وَالْجِزْيَةِ وَلِمَنْ يُقْسَمُ الْفَيْءُ وَالْجِزْيَةُ؟]

"Bab: Wilayah Bahrain yang dibagi-bagi oleh Nabi ﷺ, harta Bahrain dan *jizyah* yang beliau janjikan serta untuk siapa harta *fai* dan *jizyah* dibagikan?" Judul bab ini mencakup tiga macam hukum dan hadits-hadits bab di dalamnya, disebutkan sesuai urutan judul babnya.

Mengenai pembagian wilayah Bahrain yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, ditunjukkan oleh hadits yang pertama (hadits Anas); bahwa pembagian tersebut telah direncanakan oleh beliau ﷺ. Dan setelah berkali-kali ditawarkan kepada kaum Anshar namun mereka tidak menerimanya, maka beliau pun tidak melakukannya. Dalam hal ini, al-Bukhari telah memposisikan sesuatu yang telah direncanakan dengan begitu kuat pada posisi sesuatu yang seolah-olah telah dilakukan. Perbuatan seperti ini, bagi Nabi ﷺ cukup jelas, karena tidak mungkin beliau memerintahkan suatu perbuatan jika hal itu tidak boleh dilakukan.

Yang dimaksud dengan Bahrain adalah negeri terkenal di Irak. Dalam "Kitab Fardhul Khumus" disebutkan bahwa Nabi ﷺ telah melakukan perdamaian dengan penduduk Bahrain dan beliau telah mewajibkan *jizyah* atas mereka. Dan bahasan hadits ini juga telah disebutkan dalam "Kitab asy-Syurb", di sana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembagian Bahrain untuk kaum Anshar adalah khusus dalam pungutan jizyah dan pajak saja, bukan kepemilikan tanahnya. Karena tanah hasil perdamaian tidak boleh dibagikan dan dikavelingkan.

Adapun mengenai harta Bahrain dan *jizyah* yang telah beliau janjikan kepada Jabir, ditunjukkan oleh hadits Jabir (hadits kedua). Penjelasan hadits ini telah disebutkan dalam Kitab "Fardhul Khumus".

Sedangkan mengenai penyaluran harta *fai* dan *jizyah*, maka dengan di-*'athaf*-kannya kata *jizyah* kepada kata *fai*, itu berarti meng-*'athaf*-kan kata yang memiliki makna khusus kepada kata yang memiliki makna umum, karena *jizyah* merupakan bagian dari sejumlah harta *fai*.

Asy-Syafi'i dan ulama lainnya berkata: "Harta *fai* adalah segala harta yang didapatkan oleh kaum Muslimin yang tidak dapat diangkut dengan cepat oleh kuda dan oleh tunggangan lain."

Hadits *mu'allaq* Anas yang disebutkan di atas (Hadits pertama) menerangkan bahwa pembagian harta *fai* dan jizyah dikembalikan kepada kebijakan pemimpin. Dia berhak mengutamakan seseorang dalam memberikan harta tersebut dengan jumlah yang ia kehendaki.

Hadits *mu'allaq* ini disebutkan dengan redaksi yang sama dalam Kitab "ash-Shalâh" Bab: "Tentang Masjid-masjid." (hadits no. 421) Dalam Kitab tersebut, saya sebutkan perawi yang me-*maushul*-kannya dan juga saya sebutkan beberapa faedah yang terkandung di dalamnya. Kemudian, al-Bukhari menyebutkan kembali hadits ini dalam "Kitab al-Jihâd" dan Kitab yang lainnya dengan redaksi yang lebih ringkas.

Dalam "Kitab Fardhul Khumus" telah dijelaskan bahwa harta dari Bahrain yang dibawakan kepada Rasulullah adalah harta *jizyah* dan penyaluran harta *jizyah* sama seperti penyaluran harta *fai*. Dalam kitab itu juga dijelaskan perbedaan pendapat mengenai penyaluran harta *fai*, namun al-Bukhari memilih pendapat bahwa penyaluran harta tersebut diserahkan kepada kebijakan imam, *wallâhu a'lam*.

Abdurrazzaq meriwayatkan hadits Umar yang cukup panjang, disebutkan di dalamnya bahwa Umar dikunjungi oleh al-Abbas dan Ali yang sambil bertengkar; Abdurrazzaq menuturkan: "Umar lalu membacakan ayat: ﴿مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ﴾ *'Harta rampasan (fai) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri'* (QS. Al-Hasyr [59]: 7). Setelah itu Umar berkata: 'Ayat ini diberlakukan bagi seluruh kaum Muslimin.'"

Abu Ubaidah meriwayatkan hadits Umar di atas melalui jalur lain, Umar berkata: "Ayat ini diberlakukan bagi seluruh umat Islam, hingga tak ada seorang pun terlewatkan dalam mendapatkan harta *fai*, kecuali sebagian budak yang kalian miliki."

Abu Ubaid melanjutkan: "Hukum harta *fai*, pajak (*kharaj*), dan *jizyah* adalah sama, yaitu wajib atas orang-orang kafir Dzimmi. Begitu juga disamakan hukumnya atas mereka yang berasal dari luar wilayah Islam namun berdagang di negeri Islam, besarnya adalah 10 % dari jumlah harta mereka. Harta ini merupakan hak kaum Muslimin secara menyeluruh baik orang fakir atau orang kaya dan juga untuk keperluan para prajurit, keluarga, dan semua kepentingan Islam yang penyalurannya dilakukan oleh Imam.

Para Sahabat berbeda pendapat mengenai pembagian harta *fai*. Abu Bakar berpendapat harus dibagi rata. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ali, Atha dan merupakan pendapat pilihan asy-Syafi'i. Umar dan Utsman berpendapat agar dibagikan kepada orang-orang tertentu. Pendapat ini diriwayatkan oleh Malik. Ulama Kufah berpendapat bahwa pembagiannya diserahkan kepada kebijakan imam. Dia boleh membagikannya kepada orang-orang tertentu atau dibagi rata."

Ibnu Baththal berkata: "Hadits-hadits bab di atas merupakan *hujjah* bagi ulama yang berpendapat agar harta tersebut dibagikan kepada orang-orang tertentu." Seperti itulah yang dikatakannya. Namun nampaknya, ulama yang berpendapat demikian, telah mensyaratkan pembagian tersebut harus dibagi rata. Berbeda dengan ulama yang berpendapat bahwa pembagian harta itu diserahkan kepada kebijakan imam, dan pendapat ini pun ditunjukkan[14] oleh hadits-hadits bab di atas," *wallâhu a'lam*.

Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Auf bin Malik:

((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَهُ فَيْءٌ قَسَّمَهُ مِنْ يَوْمِهِ، فَأَعْطَى الآهِلَ حَظَّيْنِ وَأَعْطَى الأَعْزَبَ حَظًّا وَاحِدًا.))

[14] Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) tertulis: بدل.

"Ketika kedatangan harta *fai*, Nabi ﷺ membagi-bagikannya pada hari itu juga. Beliau memberikan kepada orang yang telah berkeluarga dua bagian dan kepada orang yang masih lajang satu bagian."

Ibnul Mundzir berkata: "Asy-Syafi'i berbeda pendapat dengan yang lain. Menurutnya pada harta *fai* terdapat seperlima bagian untuk kaum Muslimin, sebagaimana harta *ghanimah.* Pendapat ini tidak dikenal oleh seorang ulama pun baik dari generasi Sahabat ataupun generasi setelahnya. Karena ayat-ayat yang disebutkan berikutnya setelah ayat tentang *fai,* di-*'athaf*-kan kepada ayat tentang *fai* tersebut, seperti firman Allah ﷻ: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ﴾ *"(Harta rampasan itu juga) untuk orang-orang fakir yang berhijrah."* (QS. Al-Hasyr [59]: 8) hingga akhir ayat. Ayat-ayat ini merupakan penafsiran bagi ayat yang disebutkan sebelumnya, yaitu: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ﴾ *"Harta rampasan (fai) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri."* (QS. Al-Hasyr [59]: 7)

Asy-Syafi'i memahami ayat yang pertama ini, bahwa pembagian harta *fai* hanya diberikan kepada orang-orang yang disebutkan di dalamnya. Kemudian tatkala dia melihat adanya ijma' bahwa harta *fai* juga dibagikan kepada para prajurit, keluarga kaum Muslimin, dan yang lainnya, maka lalu dia menakwilkan, bahwa orang-orang yang disebutkan dalam ayat itu mendapat seperlima bagian. Oleh karenanya, dia menetapkan seperlima bagian tersebut wajib diberikan kepada mereka." Pendapat asy-Syafi'i ini diselisihi oleh mayoritas ulama, karena mereka mengikuti pendapat Umar, *wallâhu a'lam.*"

Adapun dalam kisah al-Abbas (hadits ketiga) menunjukkan bahwa harta *fai* yang dibagikan kepada *Dzawil Qurba* tidak dikhususkan bagi golongan kaum kerabat yang fakir, karena al-Abbas termasuk golongan orang-orang kaya.

Ishaq bin Manshur berkata: "Aku bertanya kepada Ahmad mengenai perkataan Umar: 'Tidak ada seorang Muslim pun di muka bumi melainkan dia berhak mendapat harta *fai,* kecuali budak yang kalian miliki.' Ishaq mengatakan, Ahmad berkata: 'Harta *fai* itu hak orang kaya dan orang fakir.'" Begitu juga, Ishaq bin Rahawaih berkata seperti itu.

BAB 5

Dosa Orang Yang Membunuh Jiwa Orang Yang Menyepakati Perjanjian Dengan Tanpa Dalih

٥ - بَابُ إِثْمِ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا بِغَيْرِ جُرْمٍ

(٣١٦٦) حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ[15] مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا)).

3166. Qais bin Hafsh meriwayatkan kepada kami, Abdul Wahid meriwayatkan pada kami, al-Hasan bin Amr meriwayatkan pada kami, Mujahid meriwayatkan kepada kami, dari Abdullah bin Amr رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa yang membunuh orang yang menyepakati perjanjian damai, maka dia tidak dapat menciurn aroma Surga. Sesungguhnya aroma Surga itu bisa dirasakan dari jarak 40 tahun."

[Hadits nomor 3166 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6914]

---

[15] Dalam naskah (ق) tertulis: يوجد.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِثْمِ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا بِغَيْرِ جُرْمٍ] "Bab: Dosa orang yang membunuh sekutu tanpa dalih." Demikian al-Bukhari menyebutkan judul babnya dengan mencantumkan kalimat (بِغَيْرِ جُرْمٍ) sebagai batasan. Batasan ini memang tidak disebutkan dalam hadits, tetapi diambil dari kaidah-kaidah syar'i. Dan kalimat batasan ini, tertulis dalam riwayat Abu Mu'awiyah yang akan disebutkan nanti, dengan kalimat: بِغَيْرِ حَقٍّ "Dengan tanpa hak."

Dan dalam hadits Abu Bakrah yang diriwayatkan an-Nasa-i dan Abu Dawud, dengan redaksi:

((مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.))

"Siapa yang membunuh jiwa yang menyepakati perjanjian dengan tanpa kehalalannya, maka Allah mengharamkan Surga baginya."

Pembahasan mengenai matan hadits ini akan disebutkan dalam "Kitab ad-Diyât," karena al-Bukhari telah menyebutkannya di sana dengan sanad seperti ini.

SYARAH HADITS

Abdul Wahid, kakek guru al-Bukhari adalah Ibnu Ziyad. Al-Hasan bin Amr adalah al-Hasan bin Amr al-Fuqaimi. Kata الفُقَيْمِي, dibaca dengan huruf *fa* dan huruf *qaf* dan dibaca *tashghir*, adalah orang Kufah dan perawi *tsiqah*. Dalam *Shahîh al-Bukhari* dia hanya memiliki hadits ini saja yang disebutkan dalam bab ini, dan hadits yang lainnya disebutkan dalam "Kitab al-Adab".

Perkataan: [مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو] "Mujahid (meriwayatkan), dari Abdullah bin Amr." Yakni Abdullah bin Amr bin al-Ash. Demikian susunan sanad ini disebutkan oleh Abdul Wahid, dari al-Hasan bin Amr, dan dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Abu Mu'awiyah yang terdapat pada riwayat Ibnu Majah dan juga oleh Amr bin Abdul Ghaffar al-Fuqaimi yang terdapat pada riwayat al-Isma'ili. Ketiganya meriwayatkan seperti itu.

Namun riwayat mereka diselisihi oleh Marwan bin Mu'awiyah. Marwan telah meriwayatkan dari al-Hasan bin Amr, lalu menambahkan dalam susunan sanad tersebut nama perawi lain antara Mujahid dan Abdullah bin Amr, yaitu Junadah bin Abi Umayyah yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i melalui jalur Marwan.

Ad-Daruquthni mengungguli riwayat Marwan dengan tambahan sanad ini, namun pendengaran Mujahid dari Abdullah bin Amr adalah shahih dan dia tidak disebut sebagai perawi *mudallis*. Karena ada kemungkinan bahwa pada awalnya, Mujahid mendengar hadits tersebut dari Junadah, kemudian dia bertemu Abdullah bin Amr. Atau mungkin juga Mujahid dan Junadah mendengar hadits itu bersama-sama lalu Mujahid menetapkan nama Junadah di dalamnya. Sehingga kadang-kadang dia meriwayatkannya dari Abdullah bin Amr dan kadang-kadang dia meriwayatkannya dari Junadah.

Barangkali rahasia yang terdapat dalam perbedaan di atas bukan sebatas perbedaan mengenai tambahan nama perawi itu, namun juga mengenai perbedaan redaksi haditsnya. Seperti halnya an-Nasa-i telah meriwayatkan dari jalur Marwan dengan redaksi:

((مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيْحَ الْجَنَّةِ.))

"Barang siapa yang membunuh (jiwa) orang yang terbunuh dari Ahli Dzimmah, maka dia tidak dapat mencium aroma Surga."

Dia menyebutkan: مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ dan tidak menyebutkan: مُعَاهِدًا, karena maknanya sama. Dan disebutkan pada riwayat Abu Mu'awiyah, dengan lafazh: ((بِغَيْرِ حَقٍّ)) "Dengan tanpa hak," sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dan juga disebutkan dalam riwayat para penyalin naskah *Shahih al-Bukhari*: ((أَرْبَعِيْنَ عَامًا)) "Empat puluh tahun," kecuali Amr bin Abdil Ghaffar, dia menyebutkan: ((سَبْعِيْنَ عَامًا)) "Tujuh puluh tahun," dan pendapat semisal ini disebutkan juga dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi.

CATATAN PENTING

1) Seluruh naskah yang diriwayatkan para perawi *Shahîh al-Bukhari* sepakat bahwa hadits bab di atas merupakan *Musnad* Abdullah bin Amr bin al-Ash. Kecuali naskah yang diriwayatkan oleh al-Ashili, dari al-Jurjani, dari al-Farabri, dia berkata: ((عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ)) "Abdullah bin Umar," yaitu dengan men-*dhammah*-kan *'ain* tanpa huruf *wau*. Dan ini merupakan kesalahan tulis sebagaimana diingatkan oleh al-Jayyani.

2) Perkataan: لَمْ يَرَحْ "Tidak mencium", dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ya* dan *ra*, asalnya: يَرَاحُ "Mencium aroma." Ibnut Tin meriwayatkan dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya dan meng-*kasrah*-kan huruf *ra* (لَمْ يُرِحْ), dia berkata: "Namun yang pertama lebih tepat dan merupakan pendapat mayoritas ulama." Ibnul Jauzi meriwayatkan bacaan ketiga, yaitu mem-*fat-hah*-kan huruf *ya* dan meng-*kasrah* huruf *ra*, yang berasal dari: رَاحَ يَرِيْحُ, *wallâhu a'lam*.

BAB 6

Pengusiran Kaum Yahudi Dari Jazirah Arab, Dan Umar Berkata Dari Nabi ﷺ: "Aku izinkan kalian (tinggal di negeri Islam) sebagaimana Allah telah mengizinkan kalian."

٦ - بَابُ إِخْرَاجِ الْيَهُوْدِ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ

وَقَالَ عُمَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ

(٣١٦٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((انْطَلِقُوْا إِلَى يَهُوْدَ)) فَخَرَجْنَا حَتَّى[16] جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَالَ: ((أَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا وَاعْلَمُوْا أَنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ، وَإِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هٰذِهِ الْأَرْضِ، فَمَنْ يَجِدْ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوْا أَنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ)).

[16] Dalam naskah (ص) tertulis: حتى إذا.

3167. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Sa'id al-Maqburi meriwayatkan kepadaku, dari ayahnya, dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Saat kami berada di masjid, Nabi ﷺ keluar seraya berkata: 'Berangkatlah kalian ke orang-orang Yahudi!' Kami pun keluar hingga kami tiba di rumah al-Midras, lalu beliau bersabda: 'Masuk Islamlah kalian, maka kalian selamat. Ketahuilah bahwa tanah ini milik Allah dan Rasul-Nya dan sesungguhnya aku ingin mengusir kalian dari tanah ini. Barang siapa dari kalian yang dengan hartanya mendapatkan sesuatu, maka hendaklah dia menjualnya. Jika tidak, maka ketahuilah bahwa tanah ini milik Allah dan Rasul-Nya.'"

[Hadits nomor 3167 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6944 dan 7348]

(٣١٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِيْ مُسْلِمٍ الْأَحْوَلِ[17] سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: يَوْمُ الْخَمِيْسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيْسِ. ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى. قُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا يَوْمُ الْخَمِيْسِ؟ قَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ فَقَالَ: ((ائْتُوْنِيْ بِكَتِفٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوْا بَعْدَهُ أَبَدًا)). فَتَنَازَعُوْا. وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ. فَقَالُوْا: مَا لَهُ؟ أَهَجَرَ؟ اسْتَفْهِمُوْهُ. فَقَالَ: ((ذَرُوْنِيْ، فَالَّذِيْ أَنَا فِيْهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُوْنِيْ إِلَيْهِ)). فَأَمَرَهُمْ بِثَلَاثٍ قَالَ:

[17] Dalam naskah (ص) ditambahkan: أنه.

((أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِيْزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيْزُهُمْ))، وَالثَّالِثَةُ خَيْرٌ إِمَّا أَنْ سَكَتَ عَنْهَا وَإِمَّا أَنْ قَالَهَا فَنَسِيْتُهَا. قَالَ سُفْيَانُ: هٰذَا مِنْ قَوْلِ سُلَيْمَانَ.

3168. Muhammad telah meriwayatkan kepada kami, Ibnu Uyainah meriwayatkan kepada kami, dari Sulaiman bin Abi Muslim al-Ahwal, dia mendengar Sa'id bin Jubair mendengar Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: "Hari Kamis, apa itu hari Kamis?" Kemudian dia menangis hingga air matanya membasahi kerikil. Aku bertanya: "Wahai Ibnu Abbas, apa itu hari Kamis?" Ibnu Abbas menjawab: "Sakit Rasulullah ﷺ semakin parah, lalu beliau bersabda: 'Bawakan aku penopang, aku akan menuliskan untuk kalian sebuah tulisan yang kalian tidak tersesat setelahnya untuk selamanya.'

Namun mereka saling berselisih, padahal tidak sepatutnya terjadi perselisihan di sisi seorang Nabi. Mereka bertanya: 'Ada apa dengan beliau? Apakah beliau mengigau? Tanyakanlah kepada beliau.' Beliau bersabda: 'Tinggalkanlah aku, karena apa yang aku berada di dalamnya itu lebih baik daripada apa yang kalian serukan kepadaku.'

Lalu Nabi ﷺ memerintahkan mereka dengan tiga perkara, beliau bersabda: 'Usirlah kaum musyrikin dari Jazirah Arab, berilah hadiah kepada delegasi sebagaimana dahulu aku memberi hadiah kepada mereka.' Sementara perkara yang ketiga, adakalanya beliau mendiamkannya dan adakalanya beliau mengucapkannya lalu aku melupakannya." Sufyan berkata: Yang ini berasal dari perkataan Sulaiman.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِخْرَاجِ الْيَهُوْدِ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ] "Bab: Pengusiran orang-orang Yahudi dari Jazirah Arab." Pembahasan mengenai Jazirah Arab telah dijelaskan dalam Kitab " al-Jihâd" Bab: "Pemberian hadiah untuk utusan; Apakah boleh memberi syafa'at untuk kafir dzimmi?" (hadits no. 3053),

di dalamnya disebutkan hadits Ibnu Abbas, hadits kedua bab ini, yaitu: ((أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِيْنَ)) "Usirlah kaum musyrikin."

Sepertinya, pada judul bab ini, al-Bukhari hanya menyebutkan orang-orang Yahudi, padahal kebanyakan dari mereka ketika itu adalah mentauhidkan Allah ﷻ, dan hanya sedikit yang tidak bertauhid. Namun demikian, Nabi tetap memerintahkan agar mengusir mereka. Sehingga dapatlah disimpulkan bahwa mengusir orang-orang kafir dari Jazirah Arab selain orang-orang Yahudi adalah lebih utama.

Perkataan: [وَقَالَ عُمَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ] "Dan Umar berkata dari Nabi ﷺ: 'Aku mengizinkan kalian (tinggal di negeri Islam) sebagaimana Allah telah mengizinkan kalian.'" Redaksi hadits ini merupakan bagian dari kisah penduduk Khaibar. Dan hadits ini telah disebutkan secara *maushul* dalam "Kitab al-Muzara'ah" berikut pembahasannya.

SYARAH HADITS

Selanjutnya, di bab ini al-Bukhari menyebutkan dua buah hadits:

***Hadits pertama*:** Hadits Abu Hurairah.

Yaitu mengenai sabda Rasulullah ﷺ kepada orang-orang Yahudi: ((أَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا)) "Masuk Islamlah kalian, maka kalian selamat." Hadits ini akan disebutkan dalam Kitab "al-Ikrâh" dan Kitab "al-I'tishâm" dengan redaksi yang lebih lengkap.

Saya tidak melihat seorang ulama pun yang memberikan penjelasan secara tegas mengenai nasab orang-orang Yahudi yang disebutkan dalam hadits. Namun yang jelas bahwa mereka adalah sisa-sisa dari Yahudi Bani Qainuqa', Bani Quraizhah, dan Bani an-Nadhir setelah diusir dari Madinah dan setelah diputusnya segala urusan yang berhubungan dengan mereka. Peristiwa pengusiran ini terjadi sebelum Abu Hurairah memeluk Islam, karena Abu Hurairah datang ke Madinah setelah Khaibar ditaklukan, sebagaimana akan dijelaskan keseluruhan kisahnya dalam "Kitab al-Maghâzî".

Saat Nabi ﷺ masih hidup, beliau pernah mengizinkan orang-orang Yahudi menetap di Khaibar untuk bekerja menggarap tanah, sebagaimana telah dijelaskan kisahnya. Dan mereka tetap mendiami dan menggarap tanah itu hingga akhirnya mereka diusir oleh Umar. Ada kemungkinan, *wallâhu a'lam*, bahwa setelah menaklukan sebagian wilayah Khaibar yang masih tersisa, Nabi ﷺ berencana mengusir orang-orang Yahudi yang melakukan perjanjian damai dan masih menempati wilayah itu. Kemudian mereka memohon kepada beliau agar membiarkan mereka menempati wilayah itu untuk dapat bekerja menggarap tanah, akhirnya beliau pun mengizinkan mereka.

Atau dimungkinkan bahwa di Madinah masih tersisa satu kelompok Yahudi yang disebutkan di atas (Bani Qainuqa', Bani Quraizhah dan Bani an-Nadhir). Mereka tinggal di sana atas dasar keridhaan beliau membiarkan mereka karena untuk bekerja menggarap tanah Khaibar. Kemudian setelah itu, Nabi ﷺ melarang mereka secara permanen untuk tinggal di Madinah, *wallâhu a'lam*.

Bahkan redaksi perkataan al-Qurthubi dalam *Syarh Muslim* memberi pemahaman bahwa yang dimaksud dengan orang-orang Yahudi yang terusir itu adalah adalah Bani an-Nadhir. Akan tetapi pendapat ini salah, karena pengusiran itu terjadi sebelum datangnya Abu Hurairah, dan Abu Hurairah mengatakan dalam hadits ini bahwa dia bersama Nabi ﷺ.

Rumah al-Midras (مِدْرَاسَ), yaitu rumah tempat mengkaji kitab orang-orang Yahudi. Atau yang dimaksud dengan al-Midras adalah orang alim yang mengajarkan kitab mereka. Namun pendapat yang pertama lebih *shahih*, karena disebutkan dalam riwayat yang lainnya: ((حَتَّى أَتَى الْمِدْرَاسَ)) "Hingga beliau mendatangi al-Midras."

Perkataan: ((أَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا)) "Masuk Islamlah kalian, maka kalian selamat" termasuk uslub *jinas* (salah satu unsur Balaghah) yang indah. Karena pengucapannya begitu mudah, tidak memberatkan. Dan yang semisal dengan uslub *jinas* ini, terdapat dalam surat Nabi kepada Heraklius: أَسْلِمْ تَسْلَمْ "Masuklah Islam, maka kamu selamat."

Perkataan: ((اعْلَمُوْا)) "Ketahuilah," adalah kalimat pembuka. Orang-orang Yahudi seakan-akan menanggapi sabda beliau ((أَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا)) dengan mengajukan pertanyaan kepada beliau: "Kenapa engkau mengatakan kalimat itu dan mengulang-ulanginya?" Lalu beliau bersabda: "Ketahuilah bahwa aku bermaksud mengusir kalian. Jika kalian masuk Islam, maka kalian terbebas dari pengusiran dan dari perlakuan yang lebih berat lagi."

Sedangkan perkataan mereka: قَدْ بَلَغْتَ "Sungguh engkau telah menyampaikan"[18] adalah kalimat makar dan tipuan agar mereka dapat melawan Nabi ﷺ dengan kalimat yang secara lahiriahnya dapat membuat beliau salah paham. Karena itulah beliau ﷺ bersabda: ((ذٰلِكَ أُرِيْدُ)) "Itulah yang aku maksudkan," yakni menyampaikan perkataan itu.

Perkataan: [فَمَنْ يَجِدْ مِنْكُمْ بِمَالِهِ] "Barang siapa dari kalian yang dengan hartanya mendapatkan ...." Kata يَجِدْ berasal dari kata الْوِجْدَان, yaitu mendapatkan dengan cara membeli, atau dari kata الْوَجْد "Cinta," yakni dia mencintai harta itu. Inti dari sabda beliau ini adalah bahwa di antara orang-orang Yahudi ada yang merasa berat untuk berpisah dari hartanya yang tidak bergerak (tanah). Oleh karenanya, beliau memberinya izin untuk menjualnya.

***Hadits kedua*:** Hadits Ibnu Abbas.

Yaitu mengenai sabda Nabi ﷺ menjelang wafatnya. Inti dari sabda tersebut adalah: ((أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ)) "Usirlah kaum Musyrikin dari Jazirah Arab." Dan dalam riwayat al-Jurjani tertulis: ((أَخْرِجُوا الْيَهُوْدَ)) "Usirlah orang-orang Yahudi." Namun yang pertama lebih shahih.

---

[18] Dalam catatan pinggir cetakan Bulak tertulis: "Dan perkataan mereka: قَدْ بَلَّغْتَ 'Sungguh engkau telah menyampaikan' dan sabda beliau setelah itu: ((ذٰلِكَ أُرِيْدُ)) 'Penyampaian itulah yang aku maksudkan.' Seperti itulah yang tertera pada naskah-naskah syarah yang ada di tangan kami. Dalam naskah-naskah al-Bukhari tidak satu pun menyebutkan kalimat tersebut. Barangkali kalimat ini adalah riwayat miliknya, lalu dia menulis berdasarkan riwayat tersebut."

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ] "Muhammad meriwayatkan kepada kami, Ibnu Uyainah meriwayatkan kepada kami." Nama Muhammad adalah Muhammad bin Salam, sebagaimana disebutkan pada hadits lain di "Kitab al-Wudhu": ((حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ)) "Muhammad bin Salam meriwayatkan kepada kami, Ibnu Uyainah meriwayatkan kepada kami." Penjelasan mengenai matan hadits ini akan disebutkan dalam "Bab: al-Wafâh" di akhir "Kitab al-Maghâzî", *in sya Allah Ta'ala.*

Ath-Thabari berkata: "Hadits ini menunjukkan bahwa seorang Imam berkewajiban mengusir orang kafir secara paksa dari setiap negeri yang telah ditaklukan oleh kaum Muslimin, selama kaum Muslimin tidak terlalu memerlukan mereka, seperti penggarapan tanah dan semacamnya. Atas dasar itulah, Umar memberikan izin tinggal bagi orang Yahudi yang sebelumnya telah diizinkan menempati tanah hitam dan Syam. Dan dia beranggapan bahwa perlakuan seperti itu tidak hanya berlaku di Jazirah Arab, namun juga berlaku atas seluruh wilayah yang telah ditaklukan oleh kaum Muslimin."

BAB 7

Ketika Kaum Musyrikin Mengkhianati Kaum Muslimin, Apakah Mereka Dimaafkan?

٧ - بَابُ إِذَا غَدَرَ الْمُشْرِكُوْنَ بِالْمُسْلِمِيْنَ هَلْ يُعْفَى عَنْهُمْ؟

(٣١٦٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ سَعِيْدٌ[19] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فِيْهَا سُمٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اجْمَعُوْا لِيْ مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ يَهُوْدَ))، فَجُمِعُوْا لَهُ، فَقَالَ[20]: ((إِنِّيْ سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ؟)) فَقَالُوْا: نَعَمْ. قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ أَبُوكُمْ؟)) قَالُوْا: فُلَانٌ. فَقَالَ: ((كَذَبْتُمْ بَلْ أَبُوكُمْ فُلَانٌ)). قَالُوْا: صَدَقْتَ. قَالَ: ((فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ؟)) فَقَالُوْا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ وَإِنْ كَذَبْنَا عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِيْ أَبِيْنَا. فَقَالَ لَهُمْ: ((مَنْ أَهْلُ النَّارِ؟))

---

[19] Dalam naskah (ص) ditambahkan: المقبري.
[20] Dalam naskah (ق) tertulis: فقال لهم.

قَالُوْا: نَكُوْنُ فِيْهَا يَسِيْرًا، ثُمَّ تَخْلُفُوْنَا فِيْهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اخْسَئُوْا فِيْهَا، وَاللهِ لَا نَخْلُفُكُمْ فِيْهَا أَبَدًا. ثُمَّ قَالَ: ((هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟)) قَالُوْا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. قَالَ: ((هَلْ جَعَلْتُمْ فِيْ هٰذِهِ الشَّاةِ سُمًّا؟)) قَالُوْا: نَعَمْ. قَالَ: ((مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذٰلِكَ؟)) قَالُوْا[21]: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيْحُ[22] وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ.

3169. Abdullah bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Sa'id meriwayatkan kepadaku, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Tatkala Khaibar ditaklukan, Nabi ﷺ diberi hadiah seekor kambing yang mengandung racun. Nabi bersabda: 'Kumpulkan semua orang Yahudi yang ada di tempat ini!' Lalu mereka pun dikumpulkan untuk (menghadap) beliau.

Tatkala itu beliau bersabda: 'Sesungguhnya aku bertanya kepada kalian tentang sesuatu, apakah kalian akan jujur kepadaku mengenainya?' 'Ya,' jawab mereka. Nabi ﷺ bertanya kepada mereka: 'Siapakah ayah kalian?' Mereka menjawab: 'Fulan.' Beliau berkata: 'Kalian dusta, justru ayah kalian adalah Fulan.' Mereka berkata: 'Engkau benar.'

Beliau bertanya lagi: 'Apakah kalian jujur kepadaku mengenai sesuatu jika aku bertanya tentangnya?' Mereka menjawab: 'Ya, wahai Abul Qasim. Jika kami dusta, maka engkau mengetahui kedustaan kami, sebagaimana engkau mengetahuinya mengenai ayah kami.' Beliau bertanya kepada mereka: 'Siapakah penghuni Neraka?' Mereka menjawab: 'Kami berada di dalamnya sebentar saja, kemudian kalian menggantikan kami di dalamnya.' Nabi ﷺ bersabda: 'Masuklah kalian ke dalamnya.

---

[21] Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) ditambahkan: أردنا.
[22] Dalam naskah (ص) ditambahkan: منك.

Demi Allah, kami tidak akan menggantikan kalian di dalam Neraka itu untuk selamanya.'

Kemudian beliau bertanya: 'Apakah kalian jujur kepadaku mengenai sesuatu jika aku bertanya kepada kalian tentangnya?' Mereka menjawab: 'Ya, wahai Abul Qasim.' Beliau lalu bertanya: 'Apakah kalian memasukan racun ke dalam kambing ini?' 'Ya.' jawab mereka.'Apa yang mendorong kalian melakukan hal itu?' tanya beliau. Mereka menjawab: 'Jika engkau seorang pendusta, maka kami bisa beristirahat dan jika engkau seorang Nabi, maka racun itu tidak akan membahayakanmu.'"

[Hadits nomor 3169 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4249 dan 5777]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا غَدَرَ الْمُشْرِكُوْنَ بِالْمُسْلِمِيْنَ هَلْ يُعْفَى عَنْهُمْ؟] "Bab: Ketika kaum Musyrikin mengkhianati kaum Muslimin, apakah mereka dimaafkan?" Di bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah mengenai kisah orang-orang Yahudi yang meracuni kambing setelah penaklukan Khaibar. Pembahasan mengenainya akan disebutkan secara lengkap dalam "Kitab al-Maghâzî". Dan pada bab ini, al-Bukhari tidak menegaskan hukuman atas wanita yang telah menghadiahkan kambing beracun itu. Ini menunjukkan bahwa di dalamnya terdapat perselisihan pendapat mengenai hukum tersebut. Penjelasannya akan disebutkan pada kitab tersebut, *in sya Allah Ta'ala.*

BAB 8

Kutukan Imam Atas Orang Yang Melanggar Perjanjian

٨ - بَابُ دُعَاءِ الْإِمَامِ عَلَى مَنْ نَكَثَ عَهْدًا

(٣١٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْقُنُوْتِ. قَالَ: قَبْلَ الرُّكُوْعِ. فَقُلْتُ: إِنَّ فُلَانًا يَزْعُمُ أَنَّكَ قُلْتَ: بَعْدَ الرُّكُوْعِ، فَقَالَ: كَذَبَ. ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوْعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ قَالَ: بَعَثَ أَرْبَعِيْنَ أَوْ سَبْعِيْنَ - يَشُكُّ فِيْهِ - مِنَ الْقُرَّاءِ إِلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، فَعَرَضَ لَهُمْ هٰؤُلَاءِ فَقَتَلُوْهُمْ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ، فَمَا رَأَيْتُهُ وَجَدَ عَلَى أَحَدٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ.

3170. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami, Tsabit bin Yazid meriwayatkan kepada kami, Ashim meriwayatkan kepada kami, dia menuturkan: "Aku bertanya kepada Anas رضي الله عنه tentang Qunut. Anas menjawab: Sebelum ruku'. Aku berkata: Sesungguhnya Fulan beranggapan bahwa engkau telah berkata 'setelah ruku'.' Anas berkata: Dia telah berdusta. Kemudian Anas meriwayatkan kepada kami,

dari Nabi ﷺ bahwa beliau melakukan Qunut selama sebulan setelah ruku', beliau mengutuk (mendoakan keburukan) beberapa perkampungan Bani Sulaim."

Perawi berkata: "Beliau telah mengutus 40 atau 70—perawi ragu dalam (menentukan jumlah)nya—qari' (ahli al-Qur-an) kepada orang-orang Musyrikin. Para utusan tersebut menawarkan kepada mereka, namun mereka membunuh para qari' tersebut, padahal di antara mereka dan Nabi ﷺ terdapat perjanjian. Maka aku belum pernah melihat beliau marah terhadap seorang pun sebagaimana beliau marah terhadap mereka."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ دُعَاءِ الإِمَامِ عَلَى مَنْ نَكَثَ عَهْدًا] "Bab: Kutukan imam atas orang yang melanggar perjanjian." Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Anas mengenai Qunut. Penjelasan mengenai hadits ini telah disebutkan secara lengkap dalam Kitab "al-Witr".

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيْدَ] "Tsabit bin Yazid meriwayatkan kepada kami." Kata يَزِيْد adalah diawali dengan huruf *ya* dan kelirulah orang yang mengatakan زَيْد tanpa huruf *ya*. Nama Ashim, gurunya al-Bukhari adalah Ashim al-Ahwal. Dan keseluruhan sanad hadits ini adalah orang-orang Bashrah.

BAB 9

Jaminan Keamanan Dan Perlindungan Dari Kaum Wanita

٩ - بَابُ أَمَانِ النِّسَاءِ وَجِوَارِهِنَّ

(٣١٧١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ ابْنَةِ أَبِيْ طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ ابْنَةَ أَبِيْ طَالِبٍ تَقُوْلُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: ((مَنْ هٰذِهِ؟)) فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِيْ طَالِبٍ فَقَالَ: ((مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ))، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ فُلَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ)). قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذٰلِكَ ضُحًى.

3171. Abdullah bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Abun Nadhr *maula* Umar bin Ubaidillah bahwa Abu Murrah *maula* Ummu Hani,

putri Abu Thalib, mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar Ummu Hani, putri Abu Thalib, dia berkata: "Aku pergi menemui Rasulullah ﷺ pada tahun *Fat-hu Makkah*. Ternyata aku mendapati beliau sedang mandi. Sementara Fathimah, putri beliau, menutupi beliau. Aku pun mengucapkan salam, lalu beliau bertanya: 'Siapa ini?' Aku menjawab: 'Aku Ummu Hani binti Abi Thalib.' Beliau bersabda: 'Selamat datang, Ummu Hani.' Selesai mandi, beliau berdiri lalu shalat delapan raka'at dengan berselimutkan satu helai pakaian. (Setelah Rasulullah shalat) Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, putra ibuku, Ali, beranggapan bahwa dia telah membunuh seorang laki-laki yang telah engkau lindungi, yaitu Fulan bin Hubairah.' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sungguh kami telah melindungi orang yang telah engkau lindungi, hai Ummu Hani.' Ummu Hani berkata: 'Dan saat itu adalah waktu Dhuha.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ أَمَانِ النِّسَاءِ وَجِوَارِهِنَّ] "Bab: Jaminan keamanan dan perlindungan dari kaum wanita." (الجِوَار) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *jim* atau men-*dhammah*-kannya, artinya berdampingan. Namun yang dimaksud di sini adalah perlindungan. Sebagaimana dikatakan: ((جَاوَرْتُهُ أُجَاوِرُهُ مُجَاوَرَةً وَجِوَارًا)) dan ((أَجَرْتُهُ أُجِيرُهُ إِجَارَةً وَجِوَارًا)).

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ummu Hani, hadits ini sebelumnya telah disebutkan di awal Kitab "ash-Shalâh" (hadits no. 357). Dan pada Kitab itu juga disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan nama Fulan bin Hubairah dan faedah-faedah yang terkandung di dalam hadits.

Ada kekeliruan yang dilakukan oleh seorang pensyarah ad-Dawudi, dia mengatakan: "Perkataan 'tahun Hudaibiyah' adalah kekeliruan yang berasal dari Abdullah bin Yusuf, dan yang dikatakan oleh yang lainnya yang terjadi 'pada peristiwa *Fat-hu Makkah*'." Namun pendapat ini dikritik oleh Ibnut Tin bahwa berdasarkan pendapat yang benar, semua riwayat hanya menyebutkan: 'pada peristiwa *Fat-hu Makkah*' dan semua riwayat ini menyelisihi pendapat ad-Dawudi.

Ibnul Mundzir berkata: "Para ulama sepakat atas dibolehkannya jaminan keamanan dari wanita, kecuali satu pendapat yang dikatakan Abdul Malik—yakni Ibnul Majisyun, murid Malik—dan penulis sendiri tidak hafal apakah ada ulama lain yang berpendapat sama seperti dia, dia berkata: Sesungguhnya masalah jaminan keamanan diserahkan kepada imam. Dia menafsirkan setiap pendapat yang menyelisihi kesepakatan ulama berdasarkan peristiwa-peristiwa tertentu."

Ibnul Mundzir melanjutkan: "Pada sabda Nabi: ((يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ)) 'Orang yang terendah dari mereka bekerja dengan jaminan dari mereka' terdapat petunjuk atas kelalaian orang yang berpendapat ini."

Sahnun meriwayatkan hal serupa dengan pendapat Ibnul Majisyun, dia berkata: "Pemberian jaminan keamanan tersebut diserahkan kepada imam. Jika imam membolehkan, maka hal itu boleh dan jika imam menolaknya, maka hal itu tidak dibolehkan."

BAB 10

Jaminan Dan Perlindungan Kaum Muslimin Adalah Sama, Orang Yang Terendah Dari Mereka Bekerja Dengannya

١٠ - بَابُ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَجِوَارُهُمْ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ

(٣١٧٢) حَدَّثَنِيْ[23] مُحَمَّدٌ[24] أَخْبَرَنَا[25] وَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللهِ وَمَا فِيْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ، فَقَالَ: فِيْهَا الْجِرَاحَاتُ، وَأَسْنَانُ الْإِبِلِ، وَالْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا أَوْ آوَى فِيْهَا مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذٰلِكَ. وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذٰلِكَ.

---

[23] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.
[24] Dalam naskah (ص) tertulis: محمد بن سلام.
[25] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

3172. Muhammad meriwayatkan kepadaku, Waki mengabarkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Ibrahim at-Taimi, dari ayahnya, dia berkata: "Ali berkhutbah di hadapan kami, dia berkata: 'Di tengah-tengah kita tidak ada satu Kitab pun yang kita baca selain Kitabullah dan apa yang ada dalam *Shahifah* ini.'

Ali melanjutkan: '*Shahifah* ini berisi dosa-dosa dan gigi-gigi unta. Madinah adalah tanah haram antara bukit Air hingga demikian. Barang siapa melakukan hal baru (bid'ah) di dalamnya atau dia berlindung di dalamnya dengan melakukan bid'ah, maka atasnya laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Ibadahnya tidak diterima, baik yang wajib maupun yang sunnah. Barang siapa yang menguasai selain *maula-maula*-nya, maka atasnya seperti (yang diancamkan kepada pelaku bid'ah di Madinah). Jaminan kaum Muslimin adalah sama. Barang siapa yang melanggar perjanjian dengan seorang Muslim, maka atasnya seperti ancaman tersebut."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَجِوَارُهُمْ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ] "Bab: Jaminan dan perlindungan kaum Muslimin adalah sama; orang yang terendah dari mereka bekerja dengan jaminan mereka." Pada bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ali mengenai *Shahifah*. Muhammad, guru al-Bukhari, adalah Muhammad bin Salam, dan nama nasab ini (bin Salam), disebutkan oleh Ibnus Sakan.

Adapun inti bahasan dari hadits bab di atas adalah sabda beliau: ((وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذٰلِكَ)) "Jaminan kaum Muslimin adalah sama. Barang siapa yang melanggar perjanjian dengan seorang Muslim, maka atasnya semisal ancaman tersebut," yakni ancaman yang disebutkan bagi orang yang melakukan bid'ah di Madinah. Redaksi ini cukup jelas menunjukkan adanya keterkaitan antara hadits bab dengan bagian awal judul babnya.

Adapun perkataan: ((يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ)) "Orang-orang yang terendah dari mereka bekerja dengan jaminan mereka," maka dengan redaksi ini, al-Bukhari telah menunjukkan hadits lain yang disebutkan pada

sebagian jalur sanadnya yang telah dijelaskan di bagian akhir Kitab "al-Hajj" Bab: "Keutamaan kota Madinah". Kemudian, redaksi hadits semisal ini akan disebutkan kembali setelah lima bab kemudian.

Termasuk ke dalam kategori: أَدْنَاهُمْ "orang yang terendah dari mereka," atau golongan yang paling sedikit. Yaitu setiap orang yang lemah menurut nash dan setiap yang mulia menurut arti dan maksud. Dengan demikian, orang yang masuk dalam kategori orang-orang terendah dari mereka adalah kaum wanita, budak, anak kecil, dan orang gila.

Pembahasan mengenai jaminan keamanan dari kaum wanita, telah dijelaskan di bab sebelumnya. Adapun mengenai jaminan keamanan dari budak, jumhur membolehkannya, baik dia berperang ataupun tidak berperang. Abu Hanifah berkata: "Jika dia berperang, maka jaminan keamanan darinya dibolehkan. Jika tidak berperang, maka tidak boleh." Sahnun berkata: "Jika dia diizinkan oleh majikannya untuk berperang, maka jaminan keamanan darinya sah. Jika tidak diizinkan, maka tidak sah."

Terkait jaminan keamanan dari anak kecil, Ibnul Mundzir berkata: "Para ulama sepakat bahwa jaminan keamanan dari anak kecil tidak boleh." Namun menurut saya, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa anak kecil dapat dibedakan antara anak kecil yang *murahiq* (mendekati baligh) dan selain yang *murahiq*. Begitu juga dengan anak kecil *mumayyiz* yang dapat menggunakan akalnya dengan baik, dengan anak *mumayyiz* yang lain. Ini adalah pendapat dari para ulama Malikiyah dan Hanabilah.

Mengenai jaminan keamanan dari orang gila, para ulama sepakat bahwa hal itu tidak sah, hukumnya disamakan seperti orang kafir. Namun al-Auza'i berkata: "Jika seorang kafir dzimmi ikut berperang bersama kaum Muslimin, lalu dia memberikan jaminan keamanan kepada seorang Muslim, maka jika imam setuju, imam boleh mengizinkannya. Namun jika tidak, maka hendaklah imam mengembalikan kafir dzimmi tersebut ke tempat amannya."

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Imam ats-Tsauri bahwa dia mengecualikan jaminan keamanan dari sebagian kaum lelaki merdeka yang tertawan di negeri perang, dia mengatakan: "Jaminan keamanan darinya tidak berlaku, demikian juga dengan jaminan keamanan dari seorang buruh."

Banyak sekali faedah yang terkandung dalam hadits ini yang telah disebutkan di Kitab "al-Hajj" Bab: "Keutamaan Madinah". Pembahasan selengkapnya dijelaskan di "Kitab al-Farâidh," *in sya Allah Ta'ala.*

BAB 11

Ketika Mereka Berkata: "*Shaba'na*", Mereka Tidak Dapat Mengucapkan "*Aslamna*"

١١ - بَابُ إِذَا قَالُوْا صَبَأْنَا وَلَمْ يُحْسِنُوْا أَسْلَمْنَا

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[26]: أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ.

وَقَالَ عُمَرُ: إِذَا قَالَ مَتْرَسْ فَقَدْ آمَنَهُ، إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ الأَلْسِنَةَ كُلَّهَا.

وَقَالَ: تَكَلَّمْ، لَا بَأْسَ.

Ibnu Umar berkata: "Maka Khalid pun membunuh(nya)." Maka Nabi ﷺ bersabda: "Aku berlepas diri kepadamu dari apa yang diperbuat oleh Khalid."

Umar berkata: "Jika dia berkata: '*Matras*', maka dia mempercayainya. Sesungguhnya Allah memahami seluruh lisan (bahasa)." Umar berkata: "Bicaralah. Tidak mengapa."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا قَالُوْا] "Bab: Ketika mereka berkata." Yakni orang-orang musyrik saat mereka berperang. [صَبَأْنَا] "*Shaba'na.*" Yakni, mereka bermaksud memberitahukan bahwa mereka telah masuk Islam.

---

[26] Dalam naskah (ص) ditambahkan: اللَّهُمَّ إني.

[وَلَمْ يُحْسِنُوْا أَسْلَمْنَا] "Namun, mereka tidak dapat mengucapkan '*Aslamna*'." Yakni kalimat itu terucap dari mulut mereka sesuai bahasa mereka. Apakah perkataan tersebut dianggap cukup untuk menghentikan peperangan dengan mereka ataukah tidak?

Ibnul Munayyir berkata: "Arti dari redaksi judul bab di atas adalah bahwa maksud-maksud (yang terkandung dalam suatu perkataan) akan dipertimbangkan berdasarkan petunjuk-petunjuknya. Baik berupa petunjuk verbal (lisan) ataupun nonverbal (tulisan), atau dengan menggunakan bahasa apa pun."

Perkataan:

[وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ، فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[27]: أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ]

"Ibnu Umar berkata: "Maka Khalid pun membunuh(nya)." Nabi ﷺ bersabda: "Aku berlepas diri kepadamu dari apa yang diperbuat oleh Khalid."

Redaksi ini adalah penggalan dari hadits panjang mengenai perang *Fat-hu Makkah* yang diriwayatkan al-Bukhari pada Kitab "al-Maghâzî". Untuk bahasan selengkapnya akan disebutkan pada Kitab tersebut.

Kesimpulan dari hadits panjang itu adalah bahwa Khalid bin al-Walid telah memerangi suatu kaum atas perintah Nabi ﷺ. Kemudian kaum tersebut mengucapkan kalimat: "*Shaba-na,*" dan yang mereka maksudkan adalah: "*Aslamna*" (kami telah masuk Islam). Namun Khalid tidak menerima perkataan itu lalu dia pun membunuh mereka berdasarkan makna lahiriah perkataan mereka. Berita ini sampai kepada Nabi ﷺ, lalu beliau pun mengingkarinya. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa suatu kaum yang mengucapkan perkataan yang dimengerti dari bahasa mereka, itu dianggap cukup. Nabi ﷺ telah memaafkan Khalid bin al-Walid dalam ijtihadnya dan oleh karena itu, beliau tidak meng-*qishash*-nya.

Ibnu Baththal berkata: "Tidak diperselisihkan, bahwa ketika hakim memberikan keputusan yang menyimpang atau menyelisihi pendapat para ulama, maka keputusan itu ditolak. Akan tetapi, pendapat ini

---

[27] Dalam naskah (ص) ditambahkan: اللَّهُمَّ إني.

perlu ditinjau. Karena apabila keputusan itu diambil melalui ijtihad, maka dosanya gugur, walaupun menurut mayoritas ulama, dia tetap harus memberikan ganti rugi (*dhaman*)."

Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, dan para ulama ahlu ra'yi, berpendapat: "Keputusan yang salah dari seorang hakim yang berhubungan dengan perkara pembunuhan atau sekadar melukai, maka *dhaman* tersebut ditanggung oleh Baitul Mal." Al-Auza'i, asy-Syafi'i, dan dua orang murid Abu Hanifah berkata: "Ditanggung oleh kabilah (pihak keluarga dari keturunan ayahnya)." Ibnul Majisyun berkata: "Tidak diharuskan membayar ganti rugi apa pun." Pembahasan masalah ini akan disebutkan lebih lanjut dalam Kitab "al-Ahkâm".

Judul bab di atas, termasuk salah satu yang dijadikan pedoman oleh al-Bukhari, sebab biasanya dia membuat judul bab dengan mengambil sebagian redaksi yang tercantum dalam hadits babnya. Namun terkadang, dia tidak menyebutkan hadits dalam judul babnya, seperti halnya dia telah membuat judul bab dengan menyebutkan kalimat: صَبَأْنَا, padahal haditsnya tidak dia sebutkan, dia hanya menyebutkan sebagian redaksi hadits lain yang di dalamnya terdapat kalimat tersebut.

Perkataan: [وَقَالَ عُمَرُ: إِذَا قَالَ: مَتْرَسْ فَقَدْ آمَنَهُ، إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ الأَلْسِنَةَ كُلَّهَا] "Umar berkata: "Jika dia berkata: '*Matras*', maka dia telah memberi keamanan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui semua bahasa." *Atsar* ini dikuatkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq melalui jalur Abu Wa-il, dia berkata: "Suatu ketika datang kepada kami surat dari Umar yang saat itu kami tengah mengepung istana Persia, (dalam isi suratnya) Umar berkata: Jika kalian telah mengepung istana, maka janganlah kalian mengatakan 'patuhilah hukum Allah', karena kalian tidak mengerti apa itu hukum Allah, akan tetapi buatlah mereka mematuhi hukum kalian, kemudian buatlah keputusan di tengah-tengah mereka. Jika seseorang bertemu orang lain, lalu dia mengatakan 'jangan takut', berarti dia telah memberinya jaminan keamanan. Jika dia mengatakan '*matras*', berarti dia telah memberinya jaminan keamanan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui semua bahasa." Permulaan *atsar* ini diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur Buraidah secara *marfu'* dalam sebuah hadits panjang.

Kata مترس adalah bahasa Persia, artinya: "Jangan takut," dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *mim*, men-*tasydid*-kan huruf *ta* dan men-*sukun*-kan huruf *ra* lalu huruf setelahnya adalah *sin*, (مَتَّرِس), namun terkadang huruf *ta* tidak dibaca *tasydid* (مَتَرِس) sebagaimana ditegaskan oleh sebagian orang Ajam (non Arab) yang pernah kami jumpai. Ada yang mengatakan, dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *ta* dan mem-*fat-hah*-kan huruf *ra* (مَتْرَس). Dan disebutkan dalam *al-Muwaththa'* satu riwayat dari Yahya bin Yahya al-Andalusi: مَطْرَس dibaca dengan huruf *tha* sebagai ganti dari huruf *ta*.

Ibnu Qurqul berkata: "Kata ini adalah bahasa Ajam. Nampaknya, perawi membaca huruf *ta* secara *tafkhim* saat meriwayatkannya, sehingga *ta* menyerupai huruf *tha*, sebagaimana diucapkan oleh orang-orang Andalusia."

Perkataan: [وَقَالَ: تَكَلَّمْ، لَا بَأْسَ] "Umar berkata: 'Bicaralah. Tidak mengapa.'" *Fa'il* dari kata قَالَ adalah Umar.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ya'qub bin Sufyan dalam kitab *Tarikh*-nya melalui beberapa jalur dengan sanad shahih dari Anas bin Malik, dia berkata:

((حَاصَرْنَا تَسْتُرَ، فَنَزَلَ الْهُرْمُزَانُ عَلَى حُكْمِ عُمَرَ، فَلَمَّا قَدِمَ بِهِ عَلَيْهِ اسْتَعْجَمَ، فَقَالَ: لَهُ عُمَرُ: تَكَلَّمْ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ، وَكَانَ ذٰلِكَ تَأْمِينًا مِنْ عُمَرَ.))

"Kami telah mengepung Tastur, lalu Hurmuzan pun mematuhi hukum Umar. Tatkala dia dibawa menemui Umar, dia menjadi gagap. Maka Umar berkata kepadanya: Bicaralah, tidak mengapa. Maka perkataan tersebut merupakan jaminan keamanan dari Umar."

Dan kami telah meriwayatkan hadits ini secara panjang lebar dalam *Sunan Sa'id bin Manshur*, Husyaim meriwayatkan kepada kami, Humaid mengabarkan kepada kami. Dan juga kami telah meriwayatkan hadits ini dalam naskah Isma'il bin Ja'far melalui jalur Ibnu Khuzaimah,

dari Ali bin Hajar, dari Husyaim, dari Humaid, dari Anas, dia berkata: "Bersamaku, Abu Musa mengirim Hurmuzan kepada Umar. Umar pun mulai mengajaknya bicara, namun dia bungkam. Umar berkata kepadanya: 'Bicaralah.' Dia menjawab: 'Apakah pembicaraan orang hidup atau pembicaraan orang mati?' Umar berkata: 'Bicaralah, tidak mengapa.'" Lalu Anas menyebutkan kisah tersebut, lalu dia berkata: "Kemudian Umar bermaksud membunuhnya, lalu aku berkata: 'Tidak ada alasan untuk membunuhnya, engkau telah berkata kepadanya 'bicaralah, tidak mengapa.' Lalu Umar bertanya: 'Siapa yang menjadi saksi untukmu?' Maka az-Zubair bersaksi untukku yang serupa dengan perkataanku. Akhirnya, Umar pun membiarkannya, lalu dia masuk Islam dan Umar menetapkan pemberian untuknya."

Ibnul Munayyir berkata: "Dari kisah ini dapat diambil pelajaran bahwa ketika hakim melupakan keputusannya sendiri, lalu ada dua orang yang bersaksi di sisinya, maka dia melaksanakan keputusan itu. Ketika hakim ragu menerima kesaksian satu orang, lalu orang kedua bersaksi sesuai dengan saksi pertama, maka hilanglah keraguan tersebut dan hal itu bukanlah aib bagi kesaksian orang yang pertama."

Perkataan: ((إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ الأَلْسِنَةَ كُلَّهَا)) "Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui semua lisan," yang dimaksud adalah semua bahasa. Ada yang mengatakan bahwa terdapat 72 macam bahasa; 16 bahasa terdapat pada keturunan Sam, 16 bahasa pada keturunan Ham, dan sisanya pada keturunan Yafits.

BAB 12

Gencatan Senjata Dan Perdamaian Bersama Orang-Orang Musyrik Dengan Harta Dan Selain Harta; Dan Dosa Orang Yang Tidak Memenuhi Perjanjian.

١٢ - بَابُ الْمُوَادَعَةِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ بِالْمَالِ وَغَيْرِهِ، وَإِثْمِ مَنْ لَمْ يَفِ بِالْعَهْدِ

وَقَوْلِهِ: ﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ﴾ جَنَحُوْا: طَلَبُوْا السَّلْمَ ﴿فَاجْنَحْ لَهَا﴾ الآية.

Firman-Nya: "*Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian--* mereka condong: mereka meminta berdamai—, *maka terimalah* ...." (QS. Al-Anfâl [8]: 61)

(٣١٧٣) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ قَالَ: انْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدِ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ، فَتَفَرَّقَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِيْ دَمِهِ قَتِيْلًا، فَدَفَنَهُ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ

بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُوْدٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ: ((كَبِّرْ كَبِّرْ)) - وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ - فَسَكَتَ، فَتَكَلَّمَا، فَقَالَ: أَتَحْلِفُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ[28] قَاتِلَكُمْ - أَوْ صَاحِبَكُمْ)) - قَالُوْا: وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ؟ قَالَ: ((فَتُبْرِئُكُمْ يَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ[29])). فَقَالُوْا: كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ.

3173. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Bisyr yaitu Ibnul Mufadhdhal meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Busyair bin Yasar, dari Sahl bin Abi Hatsmah, dia berkata: "Abdullah bin Sahl dan Muhayyishah bin Mas'ud bin Zaid berangkat ke Khaibar. Dan ketika itu Khaibar sedang berdamai. Lalu keduanya pun berpisah. Tak lama, Muhayyishah mendatangi Abdullah bin Sahl yang saat itu sedang berlumuran darah dalam keadaan terbunuh. Lalu Muhayyishah menguburkannya. Kemudian Muhayyishah tiba di Madinah. Maka berangkatlah Abdurrahman bin Sahl, Muhayyishah bin Mas'ud dan Huwayyishah bin Mas'ud menemui Nabi ﷺ. Kemudian Abdurrahman segera berbicara, namun beliau bersabda: 'Dahulukan yang lebih tua, dahulukan yang lebih tua.' Abdurrahman adalah yang termuda di antara mereka. Akhirnya dia pun diam. Lalu kedua putra Mas'ud itu berbicara. Tak lama, beliau bersabda: 'Apakah kalian mau bersumpah dan kalian berhak atas orang yang terbunuh dari kalian—atau atas teman kalian.' Mereka berkata: 'Bagaimana kami mau bersumpah, padahal kami tidak menyaksikan dan tidak melihat?' Beliau bersabda: 'Jika demikian, orang-orang Yahudi terbebas dari kalian (walau) dengan lima puluh kali (sumpah).'

---

[28] Dalam naskah (ص) ditambahkan: دم.
[29] Dalam naskah (ص) ditambahkan: يمينا.

Lalu mereka berkata: 'Bagaimana kami bisa mengambil sumpah orang-orang kafir?' Akhirnya Nabi ﷺ membayarkan diyatnya dari harta beliau."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمُوَادَعَةِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ بِالْمَالِ وَغَيْرِهِ] "Bab: Gencatan senjata dan perdamaian bersama orang-orang Musyrik dengan harta dan selain harta." Yakni seperti para tawanan.

Perkataan: [﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ﴾ جَنَحُوْا: طَلَبُوْا السَّلْمَ ﴿فَاجْنَحْ لَهَا﴾] *"Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian*—mereka condong: mereka meminta berdamai—*maka terimalah ...* " (QS. Al-Anfâl [8]: 61)." Artinya bahwa ayat ini merupakan dalil atas disyariatkannya melakukan perdamaian dengan orang-orang Musyrik.

Al-Bukhari menafsirkan kata: جَنَحُوْا adalah طَلَبُوْا, mereka meminta. Sedangkan ulama yang lain berkata: "Makna kata جَنَحُوْا adalah مَالُوْا, mereka condong." Abu Ubaidah berkata: "Kata السَّلْمُ dan السِّلْمُ maknanya sama, yaitu الصُّلْحُ, perdamaian." Abu Umar berkata: "Kata السَّلْمُ dengan membaca *fat-hah* huruf *sin*, artinya perdamaian dan kata السِّلْمُ dengan membaca *kasrah* huruf *sin* artinya Islam."

Makna kalimat syarat pada ayat ini adalah bahwa perintah berdamai dibatasi dengan kondisi ketika yang lebih menguntungkan bagi Islam adalah perdamaian. Sedangkan ketika Islam dapat mengalahkan kekufuran dan perdamaian tidak lagi diperlukan, maka perdamaian tidak diperintahkan.

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Sahl bin Abi Hatsmah, yaitu kisah mengenai terbunuhnya Abdullah bin Sahl di Khaibar. Dan Inti redaksi hadits yang berkaitan dengan judul babnya adalah terdapat pada perkataan: ((انْطَلَقَ إِلَى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ)) "Dia berangkat ke Khaibar, dan saat itu, Khaibar sedang berdamai."

Al-Muhallab berpendapat lain. Dia memahami perkataan yang terdapat di bagian akhir hadits: ((فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ)) "Akhirnya Nabi ﷺ membayarkan diyatnya dari harta beliau," adalah sesuai dengan perkataan yang terdapat pada judul babnya, yaitu:

((وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ بِالْمَالِ)) "Dan perdamaian bersama orang-orang Musyrik dengan harta." Lalu dia berkata: "Alasan beliau membayarkan diyat dari harta beliau adalah untuk menarik simpati orang-orang Yahudi dan berharap mereka mau masuk Islam."

Namun, pendapat al-Muhallab ini dibantah oleh keterangan yang terdapat dalam hadits semisal yang diriwayatkan al-Bukhari melalui jalur lain, yaitu: ((فَكَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ)) "Maka Nabi ﷺ tidak ingin menyia-nyiakan darahnya." Konteks hadits ini memberi kesan bahwa alasan beliau memberikan diyat dari harta beliau adalah untuk menenteramkan hati keluarga (yang terbunuh). Ada kemungkinan bahwa masing-masing dari kedua alasan ini merupakan penyebab ke arah tercapainya gencatan senjata dan perdamaian, sehingga dengan demikian judul bab tersebut menjadi sinkron dengan hadits babnya.

Sementara itu, pembahasan utama mengenai judul bab ini masih diperselisihkan. Seperti al-Walid bin Muslim berkata: "Aku telah bertanya kepada al-Auza'i mengenai gencatan senjata yang dilakukan oleh pemimpin kaum Muslimin dengan orang-orang kafir harbi dengan sejumlah harta yang diberikan kepada kaum Muslimin." Al-Auza'i pun menjawab: "Hal itu tidak pantas dilakukan kecuali dalam keadaan terpaksa seperti kaum Muslimin selalu disibukkan untuk memerangi mereka." Al-Auza'i melanjutkan: "Namun tidak mengapa jika imam berdamai dengan mereka dengan selain harta, sebagaimana yang terjadi pada peristiwa Hudaibiyah."

Asy-Syafi'i berkata: "Jika kondisi kaum Muslimin lemah untuk memerangi orang-orang Musyrik, maka dibolehkan melakukan gencatan senjata dengan mereka dengan syarat tidak memberikan harta apa pun kepada mereka, karena kematian bagi suatu kaum dalam jihad adalah *syahid* dan Islam lebih mulia daripada sekedar memberi harta agar mereka tidak memerangi kepada kaum Muslimin. Namun, memberi harta boleh dilakukan jika dalam kondisi darurat, yaitu bahwa kaum Muslimin dikhawatirkan akan menyerah karena banyaknya musuh. Demikian pula ketika seorang Muslim ditawan, lalu dia tidak dapat dilepaskan kecuali dengan tebusan, maka hal itu dibolehkan."

Mengenai perkataan al-Bukhari yang terdapat pada judul bab di atas: ((وَإِثْمِ مَنْ لَمْ يَفِ بِالْعَهْدِ)) "Dan dosa orang yang tidak memenuhi perjanjian," tidak satu pun dari hadits babnya menyinggung perkataan tersebut. Pembahasan mengenai perkataan al-Bukhari ini, akan dijelaskan lebih lanjut dalam "Kitab ad-Diyât," Bab: "al-Qisâmah" *in sya Allah Ta'ala.*

CATATAN PENTING

Mengenai nama Muhayyishah bin Mas'ud yang dinisbatkan kepada Ibnu Zaid, ada yang mengatakan bahwa yang benar adalah Ibnu Ka'ab, bukan Ibnu Zaid.

BAB 13

Keutamaan Memenuhi Perjanjian

١٣ - بَابُ فَضْلِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

(٣١٧٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ[30] أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِيْ رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوْا تُجَّارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِيْ مَادَّ فِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَبَا سُفْيَانَ فِيْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ.

3174. Yahya bin Bukair telah meriwayatkan kepada kami, al-Laits telah meriwayatkan kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah bahwa Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya bahwa Abu Sufyan bin Harb mengabarkan kepadanya bahwa Heraklius mengirim utusan kepadanya melalui rombongan pedagang Quraisy di Syam. (Peristiwa itu terjadi) pada masa sedang berlangsungnya perjanjian damai antara Rasulullah ﷺ dengan Abu Sufyan mengenai orang-orang kafir Quraisy.

[30] Dalam naskah (ص) ditambahkan: أخبره.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ] "Bab: Keutamaan memenuhi perjanjian." Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan penggalan dari hadits Abu Sufyan mengenai kisah Heraklius.

Ibnu Baththal berkata: "Melalui hadits bab ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa menurut semua umat, melanggar perjanjian itu adalah sesuatu yang buruk dan tercela. Dan perbuatan tersebut bukan merupakan sifat para Rasul."

BAB 14

Apakah Orang Kafir Dzimmi Dimaafkan Apabila Melakukan Sihir?

١٤ - بَابُ هَلْ يُعْفَى عَنِ الذِّمِّيِّ إِذَا سَحَرَ؟

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ سُئِلَ: أَعَلَى مَنْ سَحَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ قَتْلٌ؟ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ صُنِعَ لَهُ ذٰلِكَ فَلَمْ يَقْتُلْ مَنْ صَنَعَهُ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

Ibnu Wahb berkata: "Yunus mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dia ditanya: 'Apakah Ahli al-'Ahd (orang kafir dzimmi) yang melakukan sihir dikenakan hukuman mati?' Ibnu Syihab menjawab: 'Telah sampai kepada kami bahwa praktik sihir pernah terjadi atas diri Rasulullah ﷺ, namun beliau tidak membunuh pelakunya, dan pelakunya berasal dari Ahli Kitab.'"

(٣١٧٥) حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُحِرَ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ صَنَعَ شَيْئًا وَلَمْ يَصْنَعْهُ.

3175. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepadaku, Yahya meriwayatkan kepada kami, Hisyam meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ayahku meriwayatkan kepadaku, dari Aisyah bahwa Nabi ﷺ pernah disihir sampai-sampai beliau terhalusinasi seakan-akan beliau pernah melakukan sesuatu, padahal beliau tidak melakukannya.

[Hadits nomor 3175 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2268, 5763, 5765, 5766, 6063 dan 6391]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ هَلْ يُعْفَى عَنِ الذِّمِّيِّ إِذَا سَحَرَ؟] "Bab: Apakah orang kafir dzimmi dimaafkan apabila melakukan sihir?" Ibnu Baththal berkata: "Seorang penyihir dari golongan kafir dzimmi tidaklah dibunuh, akan tetapi cukup diberi hukuman. Kecuali jika dia melakukan pembunuhan lantaran sihirnya, maka hukumannya adalah dibunuh. Atau lantaran sihirnya, sehingga menimbulkan akibat yang lain, maka dia dihukum karenanya." Ini adalah pendapat jumhur.

Malik berkata: "Jika dengan praktik sihirnya dapat membahayakan seorang Muslim, maka perjanjian damainya menjadi rusak karenanya." Malik melanjutkan: "Seorang penyihir dari golongan kafir dzimmi dibunuh dan tidak diminta untuk bertaubat." Dengan pendapat ini, Ahmad dan sejumlah ulama yang lain menyatakan: "Penyihir tersebut dikategorikan sebagai kafir zindiq."

Perkataan: ((وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ إلخ)) "Ibnu Wahb berkata ...." Sanad hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Wahb dalam kitab *Jâmi'* miliknya seperti sanad yang disebutkan dalam bab ini.

Perkataan: [وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ] "Dan dia (orang yang menyihir Nabi) berasal dari Ahli Kitab." Al-Karmani berkata: "Al-Bukhari membuat judul bab dengan menyebutkan kata الذِّمِّيِّ, sementara dalam hadits bab disebutkan bahwa Ibnu Syihab az-Zuhri telah ditanya dengan menggunakan kalimat أَهْلُ الْعَهْدِ (bukan أَهْلُ الذِّمِّيِّ) lalu dia menjawab

dengan menggunakan kalimat أَهْلُ الْكِتَابِ. Kedua kalimat yang pertama (أَهْلُ الْعَهْدِ dan أَهْلُ الذِّمِّيِّ) adalah dua kalimat yang maknanya hampir sama. Adapun yang dimaksud dengan Ahli Kitab adalah sebagian dari mereka yang memiliki perjanjian (dengan kaum Muslimin) dan perkara dalam urusan tersebut adalah seperti itu."

Ibnu Baththal berkata: "Ibnu Syihab tidak memiliki *hujjah* terkait kisah orang yang melakukan sihir terhadap Nabi ﷺ. Karena beliau tidak pernah melakukan balas dendam dan karena perlakuan sihir tersebut tidak membahayakan beliau, baik dalam urusan wahyu maupun fisik. Beliau ﷺ hanyalah terkena sedikit halusinasi. Peristiwa sihir ini juga pernah terjadi atas diri beliau, bahwa Ifrit pernah melompati beliau agar dapat memutus shalatnya, namun usahanya itu gagal. Dan juga bahwa bahaya sihir yang pernah beliau rasakan hanyalah seperti orang yang terkena penyakit demam." Menurutku, karena kemungkinan inilah, al-Bukhari tidak memastikan hukumnya.

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan penggalan dari hadits Aisyah: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُحِرَ)) "Bahwa Nabi ﷺ pernah disihir." Dengan judul bab di atas, al-Bukhari telah mengisyaratkan kelanjutan peristiwa dari kisah sihir terhadap diri Nabi, yaitu:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عُوْفِيَ أَمَرَ بِالْبِئْرِ فَرُدِمَتْ وَقَالَ: كَرِهْتُ أَنْ أُثِيْرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا.))

"Nabi ﷺ setelah sembuh (dari pengaruh sihir), beliau memerintahkan agar sumur tersebut ditutup seraya bersabda: 'Aku tidak ingin mengobarkan keburukan kepada manusia.'"

Al-Bukhari telah menyebutkan hadits ini secara lengkap dalam Kitab "ath-Thibb". Untuk pembahasan lebih lanjut tentang syarah hadits ini, akan disebutkan nanti, *in sya Allah Ta'ala*.

BAB 15

Larangan Melanggar Perjanjian Dan Firman Allah ﷻ: *"Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindung) bagimu ...."* (QS. Al-Anfâl [8]: 62)

١٥ - بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنَ الْغَدَرِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَإِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخۡدَعُوكَ فَإِنَّ حَسۡبَكَ ٱللَّهُۚ﴾ الآية

(٣١٧٦) حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيْسَ قَالَ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ -وَهُوَ فِيْ قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ- فَقَالَ: ((اُعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: مَوْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ مُوْتَانٌ يَأْخُذُ فِيْكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِيْنَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا، ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ، ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُوْنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ فَيَغْدِرُوْنَ، فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِيْنَ غَايَةً، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا)).

3176. Al-Humaidi meriwayatkan kepada kami, al-Walid bin Muslim meriwayatkan kepada kami, Abdullah bin al-Ala bin Zabr meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Busr bin Ubaidillah bahwa dia mendengar Abu Idris berkata: Aku mendengar Auf bin Malik berkata: Aku mendatangi Nabi ﷺ saat Perang Tabuk—dan beliau berada di sebuah tenda yang terbuat dari kulit—lalu beliau bersabda: "Hitunglah enam hal sebelum Kiamat, yaitu: 1) kematianku, kemudian 2) penaklukkan Baitul Maqdis, kemudian 3) kematian yang merajalela di antara kalian seperti penyakit mati mendadak pada kambing, kemudian 4) berlimpahnya harta, sampai-sampai seseorang yang diberi seratus dinar dia menjadi marah (tersinggung), kemudian 5) satu fitnah yang tidak satu pun rumah orang-orang Arab (terlewatkan) melainkan ditimpanya, kemudian 6) gencatan senjata (perjanjian damai) yang terjadi antara kalian dengan Bani al-Ashfar (orang-orang Romawi) lalu mereka melanggarnya, dan menghampiri kalian di bawah 80 panji yang di bawah setiap panji terdapat 12.000 (orang)."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنَ الْغَدَرِ] "Bab: Larangan melanggar perjanjian." Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya* tanpa *tasydid* (يُحْذَرُ) dan dengan *tasydid* (يُحَذَّرُ).

Perkataan: [وَقَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَإِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخۡدَعُوكَ فَإِنَّ حَسۡبَكَ ٱللَّهُۚ﴾ الآية] "Dan firman Allah ﷻ : *'Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindung) bagimu ....'* (QS. Al-Anfâl [8]: 62)." Kata وَقَوْلِ dibaca *jarr* karena di-*'athaf*-kan kepada kata الغَدَرِ. Kata حَسْبَ dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *sin*, yakni mencukupi.

Ayat ini mengisyaratkan adanya kemungkinan bahwa permintaan perdamaian dari pihak musuh itu hanyalah merupakan tipu daya. Tidak mengapa untuk tetap memenuhinya walaupun tipu daya itu benar-benar tampak di mata kaum Muslimin. Bahkan kaum Muslimin hendaknya membulatkan tekad memenuhinya dengan bertawakkal kepada Allah ﷻ.

Perkataan: [سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ] "Aku mendengar Busr bin Ubaidillah." Kata بُسْرَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ba* dan men-*sukun*-kan huruf *sin*. Seluruh sanad hadits ini adalah orang-orang Syam, kecuali guru al-Bukhari.

Penegasan Abdullah bin al-Ala tentang riwayat yang didengarnya dari Busr: ((سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ)) menunjukkan bahwa sanad semisal yang terdapat dalam riwayat ath-Thabrani adalah sanad yang diriwayatkan melalui jalur Duhaim, dari al-Walid, dari Abdullah bin al-Ala, dari Zaid bin Waqid, dari Busr bin Ubaidillah. Dalam sanad ini terdapat perawi bernama Zaid bin Waqid sebagai tambahan. Sehingga, tambahan seperti ini disebut tambahan dalam *sanad muttashil*. Sedangkan sanad yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, al-Isma'ili dan selain mereka, melalui beberapa jalur, di dalamnya tidak disebutkan nama Zaid bin Waqid.

Perkataan: [أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ وَهُوَ فِيْ قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ] "Aku mendatangi Nabi ﷺ saat Perang Tabuk—dan beliau berada di sebuah tenda yang terbuat dari kulit." Dalam riwayat al-Mu-ammil bin al-Fadhl, dari al-Walid yang diriwayatkan Abu Dawud terdapat redaksi tambahan:

((فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ. فَقَالَ: ادْخُلْ. فَقُلْتُ: أَكُلِّي يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: كُلُّكَ. فَدَخَلْتُ، فَقَالَ: الْوَلِيْدُ قَالَ: عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ إِنَّمَا قَالَ: ذٰلِكَ مِنْ صِغَرِ الْقُبَّةِ.))

"Aku mengucapkan salam lalu beliau menjawab (salamku). Beliau berkata: 'Masuklah!' Aku pun bertanya: 'Apakah keseluruhan (badan)ku, ya Rasulullah?' 'Keseluruhan (badan)mu,' jawab beliau. Aku pun lalu masuk. Al-Walid berkata: Utsman bin Abil Atikah berkata: 'Dia menanyakan hal itu lantaran tenda tersebut kecil.'"

Perkataan: [سِتًّا] "Enam hal." Yakni ada enam tanda akan terjadinya Kiamat, atau munculnya tanda-tanda Kiamat itu begitu dekat dengan kejadian hari Kiamat.

Perkataan: [ثُمَّ مُوْتَانٌ] "Kemudian kematian." Kata مُوْتَان dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim* dan men-*sukun*-kan huruf *wau*. Al-Qazzaz mengatakan: "Artinya adalah kematian." Ulama lainnya berkata: "Yaitu kematian yang sering terjadi." Ada yang mengatakan: "Bacaan *dhammah* adalah bacaan menurut bahasa orang-orang Tamim, sementara menurut selain mereka membacanya dengan *fat-hah*."

Ada yang mengatakan: لِلْبَلِيْدِ مَوْتَانُ القَلْبِ "Orang bodoh itu hatinya mati," lafazh (مَوْتَانُ) dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *mim* dan men-*sukun*-kan huruf *wau*. Ibnul Jauzi berkata: "Ada sebagian ulama hadits melakukan kekeliruan." Menurutnya, lafazh ini dibaca: (مَوَتَان), yaitu dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *mim* dan huruf *wau*, yang artinya adalah nama jenis tanah yang tidak bisa menumbuhkan walau dengan ditanami dan diolah."

CATATAN PENTING

Dalam naskah riwayat Ibnus Sakan disebutkan: ((ثُمَّ مَوْتَتَانِ)) "Kemudian dua kematian" yaitu dibaca dengan bentuk *tatsniyah*. Kata ini, saat itu dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *mim*.

Perkataan: [كَعُقَاصِ الْغَنَمِ] "Seperti penyakit kematian mendadak pada kambing." Kata عُقَاص dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *'ain*[31], tanpa men-*tasydid*-kan huruf *qaf* dan huruf terakhir adalah huruf *shad*. Penyakit عُقَاص adalah jenis penyakit yang mematikan pada hewan yang ditandai dengan keluarnya cairan dari hidung lalu hewan itu mati mendadak. Abu Ubaid berkata: "Dari kata العُقَاص ini, muncul kata الإِقْعَاص, artinya membunuh di tempatnya." Ibnu Faris berkata: "Penyakit العُقَاص adalah penyakit di dada yang mematikan, dengan gejala leher seakan-akan patah."

---

[31] Seperti itulah tertulis pada naskah-naskah pensyarah yang ada pada kami. Sementara yang terdapat pada naskah-naskah al-Bukhari adalah dengan mendahulukan huruf *qaf* atas huruf *'ain*. Inilah cara baca yang digunakan oleh al-Qasthallani, dan cara baca inilah yang tertulis dalam kitab-kitab bahasa. Namun yang pasti dari pendapat Abu Ubaid dan dari al-Qasthallani menggunakan kata: الأَقْعَاص.

Ada yang berkata: "Ayat ini menjadi populer ketika berjangkitnya wabah *tha'un 'imawas* pada masa Khalifah Umar. Dan peristiwa itu terjadi setelah penaklukan Baitul Maqdis."

Perkataan: [ثُمَّ اسْتَفَاضَةُ الْمَالِ] "Kemudian berlimpahnya harta." Yakni banyaknya harta. Peristiwa ini telah dialami di masa Khalifah Utsman, yaitu ketika terjadinya penaklukan-penaklukan besar terhadap negeri-negeri kafir. Adapun fitnah yang dimaksudkan dalam hadits, diawali dengan terbunuhnya Utsman, kemudian berlanjut dengan fitnah-fitnah berikutnya. Sementara, tanda Kiamat yang keenam belum terjadi.

Perkataan: [هُدْنَةٌ] "Gencatan senjata (perdamaian)." Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ha*, men-*sukun*-kan huruf *dal* dan huruf setelahnya adalah *nun*, yaitu berdamai untuk menghentikan perang setelah terlibat dalam peperangan.

Perkataan: [بَنِي الأَصْفَرِ] "Bani al-Ashfar." Mereka adalah orang-orang Romawi.

Perkataan: [غَايَةً] "Panji." Yakni bendera. Dinamakan demikian karena ia adalah aba-aba bagi prajurit yang mengikuti; jika bendera berhenti, maka dia pun berhenti. Hadits serupa juga terdapat dalam hadits Dzu Mikhbar (مِخْبَر), yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Namun di dalamnya disebutkan dengan lafazh: (رَايَة), sebagai ganti kata (غَايَة). Bagian awal dari redaksi hadits riwayat Abu Dawud ini adalah:

((سَتُصَالِحُوْنَ الرُّوْمَ صُلْحًا أَمْنًا، ثُمَّ تَغْزُوْنَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا فَتُنْصَرُوْنَ، ثُمَّ تَنْزِلُوْنَ مَرْجًا فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصَّلِيْبِ الصَّلِيْبَ فَيَقُوْلُ غَلَبَ الصَّلِيْبُ، فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَقُوْمُ إِلَيْهِ فَيَدْقَعُهُ، فَعِنْدَ ذٰلِكَ تَغْدِرُ الرُّوْمُ وَيَجْتَمِعُوْنَ لِلْمَلْحَمَةِ فَيَأْتُوْنَ.))

"Kalian akan berdamai dengan orang-orang Romawi dengan perdamaian yang aman. Kemudian kalian bersama mereka memerangi musuh yang akhirnya kalian diberi kemenangan. Setelah itu, kalian singgah

di padang rumput. Tiba-tiba seorang tentara salib mengangkat salib seraya berkata: 'Salib telah menang.' Spontan seorang dari kaum Muslimin marah, dia pun berdiri menghampirinya lalu mendorongnya. Ketika itulah, orang-orang Romawi berkhianat dan mereka berkumpul untuk pertempuran besar. Kemudian mereka datang menyerang ...." Lalu dia menyebutkan hadits itu selengkapnya.

Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah secara *marfu'*: ((إِذَا وَقَعَتِ الْمَلَاحِمُ بَعَثَ اللهُ بَعْثًا مِنَ الْمَوَالِيْ يُؤَيِّدُ اللهُ بِهِمُ الدِّيْنَ)) "Ketika terjadi pertempuran-pertempuran besar, Allah membangkitkan *maula-maula* yang dengan sebab mereka, Allah mengokohkan Islam."

Ibnu Majah juga meriwayatkan dari hadits Mu'adz bin Jabal ﷺ secara *marfu'*: ((الْمَلْحَمَةُ الْكُبْرَى وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِيْنِيَّةِ وَخُرُوْجُ الدَّجَّالِ فِيْ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ)) "Pertempuran besar, penaklukan Kostantinopel, dan keluarnya Dajjal (berlangsung) selama tujuh bulan."

Ibnu Majah juga meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Busr secara *marfu'*: ((بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَفَتْحِ الْمَدِيْنَةِ سِتُّ سِنِيْنَ، وَيَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي السَّابِعَةِ)) "(Tenggang waktu) antara pertempuran besar dengan penaklukan Madinah adalah enam tahun, lalu Dajjal keluar pada tahun ketujuh." Sanad hadits ini lebih shahih daripada sanad hadits Mu'adz.

Ibnul Jauzi berkata: "Sebagian ulama meriwayatkan غَابَة, dibaca dengan huruf *ba* ganti huruf *ya*, artinya hutan belantara." Sepertinya dia mengumpamakan banyaknya tombak dengan hutan belantara."

Al-Khaththabi menjelaskan: "Kata الْغَابَة berarti hutan belantara. Kata ini digunakan dengan cara dipinjam (*isti'arah*) untuk bendera-bendera yang diacungkan oleh para komandan pasukan. Karena tombak-tombak para prajurit akan diangkat bersamaan dengan diangkatnya bendera-bendera tersebut."

Adapun mengenai jumlah pasukan Romawi yang diisyaratkan dalam hadits adalah sebanyak 960.000 prajurit. Kemungkinan jumlah yang sebenarnya adalah 1.000.000 prajurit lalu ada beberapa bendera yang patah dan diabaikan.

Dalam hal ini, Ibnu Majah meriwayatkan hadits semisal dengan hadits bab di atas dari hadits Dzu Mikhbar, yaitu dengan redaksi: ((فَيَجْتَمِعُوْنَ لِلْمَلْحَمَةِ، فَيَأْتُوْنَ تَحْتَ ثَمَانِيْنَ غَابَةً تَحْتَ كُلِّ غَابَةٍ اِثْنَا عَشَرَ أَلْفًا)) "Mereka berkumpul untuk melakukan pertempuran. Lalu mereka datang di bawah 80 bendera yang di bawah setiap bendera ada 12.000 prajurit."

Disebutkan pada riwayat al-Isma'ili melalui jalur lain, dari al-Walid bin Muslim, dia berkata: "Kami telah berdiskusi tentang hadits ini dan kami juga berdiskusi tentang salah seorang syaikh dari Madinah, dia mengatakan: Sa'id bin al-Musayyab mengabarkan kepadaku dari Abu Hurairah bahwa dia berkata dalam hadits ini: ((عِمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ)) "Pembangunan Baitul Maqdis," sebagai ganti dari: ((فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ)) "Penaklukan Baitul Maqdis."

Menurut al-Muhallab, dalam hadits ini terdapat beberapa keterangan sebagai berikut:

1) Melanggar perjanjian damai termasuk tanda-tanda Kiamat.
2) Penyebutan tanda-tanda Kiamat oleh Nabi ﷺ merupakan sebagian dari ciri-ciri kenabian beliau. Dan sebagian besar dari tanda-tanda Kiamat tersebut telah tampak dengan jelas. Ibnul Munayyir berkata: "Adapun mengenai kisah pasukan Romawi belum seluruhnya terjadi hingga kini. Dan tidak ada satu riwayat pun yang sampai kepada kami bahwa bangsa Romawi telah melakukan perang darat dengan jumlah pasukan sebanyak itu. Jadi, ini termasuk tanda-tanda hari Kiamat yang belum terjadi."
3) Kabar gembira serta peringatan bagi orang-orang Mukmin, bahwa kesudahan yang baik (Surga) itu milik mereka, meskipun pasukan musuh jumlahnya sangat banyak.
4) Hadits bab ini juga mengisyaratkan bahwa jumlah pasukan kaum Muslimin akan dilipatgandakan.

Telah disebutkan dalam satu riwayat milik al-Hakim melalui jalur asy-Sya'bi, dari Auf bin Malik mengenai hadits ini: "Auf bin Malik berkata kepada Mu'adz mengenai tha'un *'imawas* bahwa Nabi ﷺ telah bersabda kepadaku:

((أُعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، فَقَدْ وَقَعَ مِنْهُنَّ ثَلَاثٌ، يَعْنِيْ مَوْتَهُ ﷺ وَفَتْحَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَالطَّاعُوْنَ، قَالَ: وَبَقِيَ ثَلَاثٌ فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: أَنَّ لِهٰذَا أَهْلًا.))

'Hitunglah enam hal sebelum Kiamat.' Tiga darinya benar-benar telah terjadi, yakni wafatnya beliau ﷺ, penaklukan Baitul Maqdis dan (tersebarnya) tha'un. Auf melanjutkan: Dan masih tersisa tiga tanda yang lain. Maka Mu'adz pun berkata kepadanya: Bahwa untuk tanda yang ini akan datang (akan terjadi)."

Pada Kitab "al-Fitan" disebutkan riwayat milik Na'im bin Hammad bahwa kisah perang besar ini akan terjadi pada masa al-Mahdi di bawah kekuasaan seorang raja dari keluarga Heraklius.

BAB 16

Bagaimana Perjanjian Itu Dikembalikan Kepada Ahli Al-'Ahd?

١٦ - بَابُ كَيْفَ يُنْبَذُ إِلَى أَهْلِ الْعَهْدِ؟

وَقَوْلُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾ الآية.

Dan firman Allah عَزَّوَجَلَّ : *"Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur ...."* (QS. Al-Anfâl [8]: 58)

(٣١٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا[32] حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ[33] قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى: لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. وَيَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ، وَإِنَّمَا قِيلَ: "الْأَكْبَرُ" مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ "الْحَجُّ الْأَصْغَرُ" فَنَبَذَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى النَّاسِ فِي ذٰلِكَ الْعَامِ، فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشْرِكٌ.

---

[32] Dalam naskah (ص) tertulis: عن.
[33] Dalam naskah (ق) ditambahkan: رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

3177. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, Humaid bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami bahwa Abu Hurairah berkata: "Abu Bakar رضي الله عنه telah mengutusku sebagai orang yang memberikan pengumuman pada hari Kurban di Mina: 'Setelah tahun ini, orang musyrik tidak diperbolehkan melakukan ibadah haji dan orang yang telanjang tidak diperbolehkan melakukan thawaf di Baitullah.' Hari haji akbar adalah hari Kurban. Ia dinamakan 'akbar', karena perkataan orang-orang 'haji kecil'. Pada tahun itu, Abu Bakar mengembalikan perjanjian kepada orang-orang, karena pada tahun haji Wada' di mana Nabi ﷺ melakukan ibadah haji, tidak ada seorang musyrik pun yang melakukan ibadah haji."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ كَيْفَ يُنْبَذُ إِلَى أَهْلِ الْعَهْدِ؟ وَقَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾ الآية]

"Bab: Bagaimana perjanjian itu dikembalikan kepada Ahli al-'Ahd? Dan firman Allah عزوجل : *'Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur ....'* (QS. Al-Anfâl [8]: 58)." Yakni lemparkanlah (surat) perjanjian damai itu kepada mereka dengan cara mengutus seseorang untuk memberitahukan bahwa perjanjian telah batal.

Ibnu Abbas berkata: "Yakni dengan cara yang sama (seperti cara ketika perjanjian itu dibuat)." Ada yang mengatakan: "Dengan cara yang adil." Ada yang mengatakan: "Beritahukanlah kepada mereka bahwa kamu niscaya (akan) memerangi mereka hingga mereka menyadari bahwa mereka telah melanggar perjanjian." Al-Azhari mengatakan: "Maksudnya, ketika kamu mengadakan perjanjian dengan suatu kaum, lalu kamu mengkhawatirkan adanya pelanggaran dari mereka, maka janganlah kamu mengawasi mereka dengan kekhawatiran itu semata hingga kamu memberitahukan kepada mereka."

Selanjutnya, di bab ini Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah: ((... بَعَثَنِيْ أَبُوْ بَكْرٍ فِيْمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى)) "Abu Bakar telah mengutusku sebagai pemberi pengumuman pada hari Kurban di Mina ...." Penjelasan hadits ini telah disebutkan dalam Kitab "al-Hajj" dan hadits ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab: "Tafsir surah Bara-ah (At-Taubah)."

Al-Muhallab berkata: "Rasulullah ﷺ pernah mengkhawatirkan pelanggaran perjanjian yang dilakukan kaum musyrikin. Karenanya, beliau mengutus seseorang untuk memberitahukan hal itu."

BAB 17

Dosa Orang Yang Melakukan Perjanjian Kemudian Berkhianat

١٧ - بَابُ إِثْمِ مَنْ عَاهَدَ ثُمَّ غَدَرَ

وَقَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ٱلَّذِينَ عَٰهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِى كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ﴾

Dan firman Allah عَزَّوَجَلَّ : *"(Yaitu) orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu, kemudian setiap kali berjanji mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut (kepada Allah)."* (QS. Al-Anfâl [8]: 56)

٣١٧٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَرْبَعُ خِلَالٍ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا)).

3178. Qutaibah bin Sa'id telah meriwayatkan kepada kami, Jarir meriwayatkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq, dari Abdullah bin Amr رضي الله عنهما, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Empat perangai yang siapa saja dari keempatnya ada padanya, maka dia termasuk seorang munafik tulen, yaitu: 1) Orang yang ketika berbicara dia berdusta, 2) ketika berjanji dia mengingkari, 3) ketika mengadakan perjanjian dia berkhianat, dan 4) ketika bertengkar dia curang. Barang siapa yang padanya terdapat satu perangai darinya, maka padanya terdapat satu perangai kemunafikan hingga dia meninggalkannya."

(٣١٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا كَتَبْنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْقُرْآنَ، وَمَا فِيْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْمَدِيْنَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ. وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ.

3179. Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Ibrahim at-Taimi, dari ayahnya, dari Ali ﷺ, dia berkata: Tidak ada yang kami tuliskan dari Nabi ﷺ kecuali al-Qur-an dan apa yang ada dalam *shahifah* (lembaran) ini. Nabi ﷺ bersabda: "Madinah adalah Tanah Haram antara bukit 'Air hingga (batas) itu. Barang siapa melakukan hal baru (bid'ah) atau berlindung sebagai orang yang melakukan hal baru, maka atasnya laknat Allah, Malaikat, dan seluruh umat manusia. Darinya tidak diterima ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Jaminan kaum Muslimin adalah sama, seorang yang kedudukannya lebih rendah meminta jaminan kepada orang yang kedudukannya lebih tinggi. Barang siapa yang melanggar perjanjian dengan seorang Muslim, maka atasnya laknat Allah, Malaikat dan seluruh umat manusia. Darinya tidak diterima ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Barang siapa yang menguasai satu kaum tanpa izin dari *maula-maula*-nya, maka atasnya laknat Allah, Malaikat dan seluruh umat manusia. Darinya tidak diterima ibadah wajib maupun ibadah sunnah."

(٣١٨٠) قَالَ أَبُوْ مُوْسَى حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَجْتَبُوْا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا؟ فَقِيْلَ لَهُ: وَكَيْفَ تَرَى ذٰلِكَ كَائِنًا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: إِيْ وَالَّذِيْ نَفْسُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوْقِ. قَالُوْا: عَمَّ ذَالِكَ؟ قَالَ: تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَشُدُّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ قُلُوْبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَيَمْنَعُوْنَ مَا فِيْ أَيْدِيْهِمْ.

3180. Abu Musa berkata: Hasyim bin al-Qasim meriwayatkan kepada kami, Ishaq bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Bagaimana (menurut) kalian ketika kalian tidak lagi menarik (menagih) satu dinar maupun satu dirham?" Lalu ditanyakan kepadanya: "Bagaimana engkau melihat hal itu terjadi, wahai Abu Hurairah?" Dia menjawab: "Demi Dzat Yang jiwa Abu Hurairah berada di Tangan-Nya, dari sabda Nabi yang jujur dan dipercaya." Mereka bertanya: "Tentang apakah hal itu?" Dia menjawab: "Jaminan Allah dan jaminan Rasul-Nya ﷺ dilanggar. Allah ﷻ mengikat hati Ahli Dzimmah sehingga mereka menahan apa saja yang ada di tangan mereka."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِثْمِ مَنْ عَاهَدَ ثُمَّ غَدَرَ] "Bab: Dosa orang yang melakukan perjanjian kemudian berkhianat." Hukum berkhianat adalah haram berdasarkan kesepakatan ulama, baik berkenaan dengan hak seorang Muslim ataupun seorang Ahli Dzimmah (bukan Muslim).

Perkataan: [وَقَوْلِ اللهِ: الَّذِيْنَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ] "Dan firman Allah: '(Yaitu) orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu.'"

SYARAH HADITS

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan tiga buah hadits, yaitu:

***Hadits pertama*:** Hadits Abdullah bin Amr.

Hadits ini membahas tanda-tanda orang munafik dan hadits ini tampak jelas disinggung dalam judul babnya. Adapun penjelasannya telah disebutkan dalam Kitab "al-Îmân" (hadits no. 34).

***Hadits kedua*:** Hadits Ali.

Disebutkan di dalamnya: ((مَا كَتَبْنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْقُرْآنَ ...)) "Kami tidak mencatat (apa pun) dari Nabi ﷺ kecuali al-Qur-an ...." Penjelasan hadits ini telah disebutkan. Adapun pembahasan yang dimaksud dari hadits ini adalah sabda beliau: ((مَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا)) "Barang siapa yang

melanggar perjanjian dengan seorang Muslim." Kata أَخْفَرَ dibaca dengan huruf *kha* dan huruf *fa*, artinya melanggar perjanjian.

***Hadits ketiga*:** Hadits Abu Hurairah.

Perkataan: [وَقَالَ أَبُوْ مُوْسَى] "Abu Musa berkata." Perawi ini adalah Muhammad bin al-Mutsanna, guru al-Bukhari. Perbedaan pendapat mengenai *shighat* (bentuk periwayatan) ini telah berkali-kali disinggung, yaitu apakah *shighat* ini menempati kedudukan *'an'anah* (riwayat yang menggunakan kata عَنْ), sehingga *shighat* tersebut dipahami (bahwa jalur periwayatannya) melalui pendengaran atau tidak melalui pendengaran? Ataukah penggunaan *shighat* tersebut berasal dari kebiasaan perawi (saja) yang telah berlaku dalam sanad? Pendapat yang terakhir ini, ditegaskan oleh al-Khathib.

Hadits ini pun diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj* melalui jalur Musa bin Abbas, dari Abu Musa dengan sanad serupa.

Disebutkan dalam sebagian naskah shahih al-Bukhari: ((حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوْسَى)) "Abu Musa meriwayatkan kepada kami." Namun, sanad yang pertamalah ((وَقَالَ أَبُوْ مُوْسَى)) yang shahih dan sanad ini ditegaskan oleh al-Isma'ili, Abu Nu'aim dan yang lainnya.

Nama Ishaq bin Sa'id, adalah Ishaq bin Sa'id bin Amr bin Sa'id bin al-Ash. Sanad dari Ishaq bin Sa'id disepakati oleh saudaranya, yaitu Khalid bin Sa'id yang diriwayatkan oleh al-Isma'ili melalui jalurnya dengan sanad serupa.

Perkataan: [إِذَا لَمْ تَجْتَبُوْا] "Ketika kalian tidak lagi menarik." Kata تَجْتَبُوْا berasal dari kata الْجِبَايَة dibaca dengan huruf *jim*, huruf *ba* dan setelah huruf *alif* terdapat huruf *ya*, artinya: Kalian tidak lagi mengambil *jizyah* atau pajak sedikit pun.

Perkataan: [تُنْتَهَكُ] "Dilanggar." Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ta*, yakni, mencakup semua pelanggaran yang diharamkan seperti kecurangan dan kezaliman.

Perkataan: [فَيَمْنَعُوْنَ مَا فِيْ أَيْدِيْهِمْ] "Sehingga mereka menahan apa saja yang ada di tangan mereka." Yakni mereka menolak membayar *jizyah*.

Al-Humaidi berkata: Muslim meriwayatkan makna hadits ini melalui jalur lain, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah secara *marfu'*: ((مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيْزَهَا)) "(Penduduk) Irak telah menahan dirham dan sarung tangannya." Muslim menyebutkan hadits ini dengan kalimat *fi'il madhi*, padahal yang dimaksud adalah masa yang akan datang, hal ini berfungsi sebagai *mubalaghah* (bersungguh-sungguh) dalam mengisyaratkan terbuktinya peristiwa tersebut.

Dan Muslim juga meriwayatkan dari Jabir secara *marfu'*:

((يُوْشِكُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنْ لَا يُجْتَبَى إِلَيْهِمْ بَعِيْرٌ وَلَا دِرْهَمٌ، قَالُوْا: مِمَّ ذٰلِكَ؟ قَالَ: مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ يَمْنَعُوْنَ ذٰلِكَ.))

"Hampir saja penduduk Irak tidak dipungut (jizyah dan pajak) unta dan dirham kepada mereka. Mereka bertanya: 'Karena apa hal itu terjadi?' Beliau menjawab: 'Karena orang-orang Ajam menolak (membayar jizyah dan pajak) tersebut.'"

Di dalam hadits ketiga ini, terkandung beberapa keterangan sebagai berikut:

1) Terdapat salah satu dari tanda-tanda kenabian.
2) Terdapat wasiat agar (umat Islam) menepati perjanjian dengan Ahli Dzimmah, karena *jizyah* yang diambil dari mereka memberikan manfaat bagi kaum Muslimin.
3) Dilarang menzalimi Ahli Dzimmah, sebab apabila kaum Muslimin berbuat zalim, maka artinya mereka telah membatalkan perjanjian. Sehingga kaum Muslimin tidak lagi dapat memungut (jizyah dan pajak) apa pun dari mereka. Hal ini menyebabkan keadaan kaum Muslimin menjadi semakin sempit.

Ibnu Hazm menyebutkan bahwa sebagian ulama madzhab Maliki ber-*hujjah* dengan hadits Abu Hurairah berikut: ((... مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا)) "(Penduduk) Irak pasti menahan dirhamnya ..." Menurut mereka bahwa tanah yang dijadikan sebagai *ghanimah* tidak boleh dibagi-bagikan dan dijual, dan yang dimaksud dengan اَلْمَنْعُ "Menahan" di sini adalah menolak pajak. Namun Ibnu Hazm membantahnya: Bahwa hadits ini berkenaan dengan peringatan bagi kaum Muslimin akan akibat buruk yang akan terjadi apabila melanggar perjanjian dengan Ahli Dzimmah. Karena dengan sebab pelanggaran tersebut, hak-hak kaum Muslimin akan terhalang, dan hal itu benar-benar terjadi.

١٨ -- بَابٌ

(٣١٨١) حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبُوْ حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ: شَهِدْتَ صِفِّيْنَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَقُوْلُ: اتَّهِمُوْا رَأْيَكُمْ، رَأَيْتُنِيْ يَوْمَ أَبِيْ جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ لَرَدَدْتُهُ، وَمَا وَضَعْنَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لِأَمْرٍ يُفْظِعُنَا إِلَّا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ غَيْرِ أَمْرِنَا هٰذَا.

3181. Abdan meriwayatkan kepada kami, Abu Hamzah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar al-A'masy berkata: "Aku bertanya kepada Abu Wa-il: 'Apakah kamu mengikuti Perang Shiffin?' Dia menjawab: 'Ya,' karena aku mendengar Sahl bin Hunaif berkata: 'Tudinglah pandangan kalian, aku melihat diriku pada peristiwa Abu Jandal. Seandainya aku dapat mengembalikan urusan Nabi ﷺ, tentulah aku akan mengembalikannya. Tidaklah kami meletakkan pedang-pedang kami di atas pundak-pundak kami karena suatu perkara yang mencekam kami melainkan ia memudahkan kami kepada perkara yang kami ketahui selain perkara kami ini.'"

[Hadits nomor 3181 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3182, 4189, 4844 dan 7308]

(٣١٨٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ أَبِيْهِ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ أَبِيْ ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبُوْ وَائِلٍ قَالَ: كُنَّا بِصِفِّيْنَ، فَقَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوْا أَنْفُسَكُمْ، فَإِنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ؟[34] فَقَالَ: ((بَلَى)). فَقَالَ: أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: ((بَلَى)). قَالَ: فَعَلَامَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِيْ دِيْنِنَا؟ أَنَرْجِعُ وَلا[35] يَحْكُمُ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟ فَقَالَ: ((يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ، وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللهُ أَبَدًا)). فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللهُ أَبَدًا. فَنَزَلَتْ سُوْرَةُ الْفَتْحِ، فَقَرَأَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُمَرَ إِلَى آخِرِهَا، فَقَالَ[36] عُمَرُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوَفَتْحٌ هُوَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)).

---

[34] Dalam naskah (ق) tertulis: باطل.
[35] Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) tertulis: ولم.
[36] Dalam naskah (ق) tertulis: قال.

3182. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Adam meriwayatkan kepada kami, Yazid bin Abdul Aziz meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, Habib bin Abi Tsabit meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Wa-il meriwayatkan kepadaku, dia berkata: "Saat kami berada di Shiffin, Sahl bin Hunaif berdiri seraya berkata: 'Wahai orang-orang, tudinglah diri kalian. Karena dahulu kami pernah bersama Nabi ﷺ pada peristiwa Hudaibiyah, seandainya kami berpandangan perang, tentulah kami akan berperang. Tiba-tiba Umar bin al-Khaththab datang seraya berkata: 'Wahai Rasulullah, tidakkah kita berada di atas kebenaran dan mereka berada di atas kebatilan?' Beliau menjawab: 'Tentu.' Umar berkata: 'Bukankah orang-orang yang terbunuh dari kita berada di Surga dan orang-orang yang terbunuh dari mereka berada di Neraka?' Beliau menjawab: 'Tentu.' Umar berkata: 'Lalu kenapa kita memberikan kehinaan dalam agama kita? Apakah kita kembali, sementara Allah tidak memberikan keputusan di antara kita dan mereka?'

Beliau menjawab: 'Hai Ibnul Khaththab, sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan aku untuk selamanya. Umar pun pergi menuju Abu Bakar lalu dia bertanya kepadanya seperti yang dia tanyakan kepada Nabi ﷺ, maka Abu Bakar pun berkata: 'Sesungguhnya beliau adalah utusan Allah dan Allah tidak akan menyia-nyiakannya untuk selamanya. Tiba-tiba turunlah surah Al-Fat-h, lalu ia dibacakan oleh Rasulullah ﷺ kepada Umar hingga akhir surah. Akhirnya Umar berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah ia kemenangan?' 'Ya,' jawab beliau."

(٣١٨٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّيْ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِيْ عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوْا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُدَّتِهِمْ مَعَ أَبِيْهَا، فَاسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ[37]: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أُمِّيْ قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُهَا؟[38] قَالَ: ((نَعَمْ، صِلِيْهَا)).

3183. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, Hatim bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Asma binti Abu Bakar رضي الله عنهما, dia berkata: "Ibuku telah mendatangiku bersama ayahnya (kakekku), dan dia masih seorang musyrik di masa perjanjian (perdamaian) bangsa Quraisy. Ketika itu orang-orang Quraisy telah melangsungkan perdamaian dengan Rasulullah ﷺ." Lalu Asma binti Abu Bakar meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ seraya bertanya: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku mendatangiku, dan dia sangat menginginkan (kekerabatan), apakah aku menyambung kekerabatan dengannya?" "Ya, sambunglah kekerabatan dengannya!" jawab beliau.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ] "Bab." Demikian kata بَابٌ ini diriwayatkan oleh semua penyalin naskah *Shahîh al-Bukhari* dengan tidak mencantumkan judul babnya. Pencantuman bab seperti ini pernah juga terjadi pada bab sebelumnya. Kemudian, al-Bukhari menyebutkan dua buah hadits dalam bab ini, yaitu:

---

[37] Dalam naskah (ق) tertulis: فقلت.
[38] Dalam naskah (ق) tertulis: فأصلها.

Hadits pertama:

Dari Sahl bin Hunaif terkait kisah Hudaibiyah.

Hadits ini disebutkan oleh al-Bukhari melalui dua jalur. Jalur yang pertama disebutkan secara ringkas dan jalur yang kedua disebutkan secara utuh dalam Kitab "al-I'tishâm". Adapun isyarat mengenai faedah-faedah yang terkandung dalam hadits ini, telah disinggung pada pembahasan hadits al-Miswar dalam Kitab "asy-Syurûth" (hadits no. 2711). Sedangkan mengenai penjelasan yang berkaitan dengan peristiwa Shiffin akan disebutkan dalam Kitab "al-Fitan", *in sya Allah Ta'ala*.

Hadits kedua:

Hadits Asma binti Abu Bakar mengenai kedatangan (delegasi) ibunya (hadits no. 3183).

Di sini, al-Bukhari menunjukkan bahwa hubungan (sebab akibat) yang terdapat pada hadits pertama dilihat dari sisi bahwa kekalahan yang diderita orang-orang Quraisy dan ditaklukkannya kota Makkah akibat mereka melanggar perjanjian. Hadits pertama ini menjelaskan bahwa akibat dari sebuah pengkhianatan adalah dihinakan, sedangkan memegang teguh perjanjian adalah terpuji. Dengan penafsiran ini menjadi jelaslah hubungan (sebab akibat) yang terdapat pada hadits yang kedua ini. Yaitu al-Bukhari menunjukkan bahwa tidak mengkhianati perjanjian itu membuahkan bolehnya menyambung kekerabatan, meskipun agamanya berbeda. Hadits Asma ini telah dijelaskan sebelumnya dalam Kitab "al-Hibah" (hadits no. 2620).

Perkataan Sahl bin Hunaif: ((يَوْمَ أَبِيْ جَنْدَلٍ)) "Peristiwa Abu Jandal," maksudnya adalah peristiwa Hudaibiyah. Adapun penisbatan peristiwa Hudaibiyah kepada Abu Jandal adalah karena pada saat itu tidak ada peristiwa yang lebih berat dirasakan oleh kaum Muslimin daripada kisah Abu Jandal, sebagaimana telah disebutkan penjelasannya (dalam Kitab as-Shulh).

Nama Abdul Aziz bin Siyah (سِيَاه) yang terdapat dalam sanad, dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *sin*, dan huruf setelahnya adalah *ya* tanpa *tasydid* lalu huruf *ha* baik ketika disambung ataupun dibaca waqaf.

Kata سِيَاهٌ dibaca *tashrif* (dengan *tanwin*), meskipun merupakan nama seorang Ajam. Sepertinya kata tersebut bukanlah *isim 'alam* menurut mereka.

Adapun mengenai perkataan Sahl bin Hunaif yang diucapkan kepada orang-orang di peristiwa *Shiffin*, adalah karena munculnya ketidaksukaan para pengikut Ali dalam melakukan *tahkim*. Sehingga Sahl merasa perlu untuk memberitahukan kepada mereka apa yang terjadi pada peristiwa Hudaibiyah; yang pada saat itu, sebagian besar kaum Muslimin tidak menyukai perdamaian, meskipun pada akhirnya perdamaian tersebut mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi mereka. Dan jelaslah bahwa pendapat Nabi ﷺ yang memilih perdamaian itu lebih sempurna dan lebih terpuji daripada pendapat mereka yang memilih peperangan.

Penjelasan mengenai keseluruhan faedah yang terkandung dalam hadits ini disebutkan dalam Kitab "at-Tafsîr" dan Kitab "al-I'tishâm", *in sya Allah Ta'ala*.

BAB 19

Perdamaian Selama Tiga Hari Atau Waktu Tertentu

١٩ - بَابُ الْمُصَالَحَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ وَقْتٍ مَعْلُوْمٍ

(٣١٨٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ حَدَّثَنِيْ شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ بْنِ أَبِيْ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يَسْتَأْذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةَ، فَاشْتَرَطُوْا عَلَيْهِ أَنْ لَا يُقِيْمَ بِهَا إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ، وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ، وَلَا يَدْعُوَ مِنْهُمْ أَحَدًا. قَالَ: فَأَخَذَ يَكْتُبُ الشَّرْطَ بَيْنَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ، فَكَتَبَ: هٰذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ. فَقَالُوْا: لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ لَمْ نَمْنَعْكَ وَلَتَابَعْنَاكَ[39] وَلٰكِنِ اكْتُبْ: هٰذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. فَقَالَ: ((أَنَا وَاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَنَا وَاللهِ رَسُوْلُ اللهِ)). قَالَ وَكَانَ لَا يَكْتُبُ، قَالَ فَقَالَ لِعَلِيٍّ: ((امْحُ رَسُوْلَ اللهِ)).

[39] Dalam naskah (ص) tertulis: ولبايعناك.

فَقَالَ عَلِيٌّ: وَاللهِ لَا أَمْحَاهُ أَبَدًا. قَالَ: فَأَرِنِيْهِ، قَالَ: فَأَرَاهُ إِيَّاهُ، فَمَحَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ. فَلَمَّا دَخَلَ وَمَضَتِ الْأَيَّامُ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوْا: مُرْ صَاحِبَكَ فَلْيَرْتَحِلْ. فَذَكَرَ ذٰلِكَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((نَعَمْ. فَارْتَحَلَ[40])).

3184. Ahmad bin Utsman bin Hakim meriwayatkan kepada kami, Syuraih bin Maslamah meriwayatkan kepadaku, Ibrahim bin Yusuf bin Abi Ishaq meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ayahku meriwayatkan kepadaku, dari Abu Ishaq, dia berkata: Al-Bara رضي الله عنه meriwayatkan kepadaku; Bahwa tatkala hendak melakukan ibadah umrah, Nabi ﷺ mengirim utusan kepada penduduk Makkah untuk meminta izin kepada mereka agar beliau dapat memasuki Makkah. Maka mereka mengajukan syarat kepada beliau (1) tidak boleh tinggal di Makkah kecuali tiga malam, (2) tidak boleh memasuki Makkah kecuali dengan membawa wadah senjata, dan (3) tidak boleh berdakwah kepada seorang pun dari penduduk Makkah.

Perawi menuturkan: "Maka mulailah Ali bin Abi Thalib menuliskan persyaratan tersebut dengan mereka. Ali kemudian menuliskan: 'Inilah (kesepakatan) yang telah diputuskan oleh Muhammad, utusan Allah.' Spontan mereka berkata: 'Seandainya kami meyakini bahwa engkau adalah utusan Allah, tentulah kami tidak akan mencegahmu dan tentulah kami akan mengikutimu. Akan tetapi tulislah: 'Ini adalah (kesepakatan) yang diputuskan oleh Muhammad bin Abdullah.' Lalu beliau bersabda: 'Demi Allah, aku adalah Muhammad bin Abdullah. Demi Allah, aku adalah utusan Allah'."

---

[40] Dalam naskah (ص) tertulis: ثم ارتحل.

Perawi berkata: "Ketika itu, Ali enggan menuliskannya." Perawi melanjutkan: "Maka beliau berkata kepada Ali: 'Hapus (tulisan) *utusan Allah*.' Maka Ali berkata: 'Demi Allah, aku tidak akan menghapusnya untuk selamanya.' 'Perlihatkan tulisan itu padaku!'" pinta beliau ﷺ.

Perawi berkata: "Ali pun memperlihatkan tulisan itu kepada beliau, lalu Nabi ﷺ menghapus tulisan itu dengan tangan beliau. (Kemudian), setelah beliau memasuki Makkah dan berlalu hari-hari (perdamaian) tersebut, mereka (orang-orang kafir Quraisy) menghampiri Ali seraya berkata: 'Perintahkanlah kepada temanmu itu agar segera pergi (dari Makkah).' Maka Ali رضي الله عنه menuturkan hal itu kepada Rasulullah ﷺ. Maka beliau pun berkata: 'Ya.' Maka beliau pun pergi."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمُصَالَحَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ وَقْتٍ مَعْلُوْمٍ] "Bab: Perdamaian selama tiga hari atau waktu tertentu." Dari redaksi judul bab ini, dapat diambil satu pemahaman bahwa dibolehkan melakukan perdamaian dalam waktu tertentu meskipun bukan selama tiga hari.

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits al-Bara' mengenai umrah Hudaibiyyah, yang penjelasannya telah disebutkan dalam Kitab "ash-Shulh". Penjelasan selengkapnya mengenai penulisan perjanjian damai ini akan diberikan di Kitab "al-Maghâzî", *in sya Allah Ta'ala*.

BAB 20

Gencatan Senjata Dengan Tidak Menentukan Batasan Waktu

٢٠ - بَابُ الْمُوَادَعَةِ مِنْ غَيْرِ وَقْتٍ

وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((أُقِرُّكُمْ عَلَى مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ)).

Sabda Nabi ﷺ: "Aku mengizinkan kalian tinggal (di negeri Islam) berdasarkan apa yang telah Allah tetapkan kepada kalian."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ الْمُوَادَعَةِ مِنْ غَيْرِ وَقْتٍ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: أُقِرُّكُمْ عَلَى مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ]

"Bab: Gencatan senjata dengan tidak menentukan batasan waktu, dan sabda Nabi ﷺ: 'Aku mengizinkan kalian tinggal (di negeri Islam) berdasarkan apa yang telah Allah tetapkan kepada kalian.'" Ini adalah penggalan dari hadits tentang *mu'amalah* dengan penduduk Khaibar. Bahasan hadits ini berikut penjelasan mengenai perbedaan pendapat dalam pokok permasalahannya telah disebutkan di dalam Kitab "al-Muzâra'ah" (hadits no. 2328).

Adapun mengenai gencatan senjata yang berkaitan dengan jihad, maka gencatan senjata di dalam jihad tidak mengenal batas, dan tidak boleh dibatasi. Akan tetapi hendaklah diserahkan kepada kebijakan seorang imam sekiranya imam dapat melihat bahwa ada sesuatu lebih menguntungkan dan lebih melindungi kepentingan kaum Muslimin.

BAB 21

Membuang Barıgkai-Bangkai Kaum Musyrikin Ke Dalam Sumur; Dan Pembayaran Untuk Mereka Tidak Boleh Diambil

٢١ - بَابُ طَرْحِ جِيَفِ الْمُشْرِكِيْنَ فِي الْبِئْرِ، وَلَا يُؤْخَذُ لَهُمْ ثَمَنٌ

(٣١٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدَانُ[41] بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِيْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِذْ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِيْ مُعَيْطٍ بِسَلَى جَزُوْرٍ وَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتَّى جَاءَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَأَخَذَتْ مِنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذٰلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اللّٰهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَأَ مِنْ قُرَيْشٍ، اللّٰهُمَّ عَلَيْكَ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِيْ مُعَيْطٍ

[41] Dalam naskah (ص) tertulis: عبد الله. Saya katakan: Abdan adalah gelar Abdullah.

وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ - أَوْ أُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ - فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوْا يَوْمَ بَدْرٍ فَأُلْقُوْا فِيْ بِئْرٍ، غَيْرَ أُمَيَّةَ - أَوْ أُبَيٍّ - فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا ضَخْمًا، فَلَمَّا جَرُّوْهُ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ قَبْلَ أَنْ يُلْقَى فِي الْبِئْرِ)).

3185. Abdan bin Utsman meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku, dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Amr bin Maimun, dari Abdullah (Ibnu Mas'ud) ﷺ, dia berkata: "Saat Nabi ﷺ tengah sujud, sementara di sekeliling beliau terdapat beberapa orang Quraisy dari kalangan kaum musyrikin, tiba-tiba Uqbah bin Abi Mu'aith mendatangi beliau dengan membawa ketuban (jeroan) unta dan melemparkannya di atas punggung Nabi ﷺ. Beliau pun tidak mengangkat kepalanya hingga Fathimah datang lalu mengambil(nya) dari punggung beliau dan mengutuk orang yang telah melakukan perbuatan itu.

Tatkala itu Nabi ﷺ bersabda: "Ya Allah, binasakanlah sekelompok orang dari suku Quraisy. Ya Allah, binasakanlah Abu Jahal bin Hisyam, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Uqbah bin Abi Mu'aith, dan Umayyah bin Khalaf—atau Ubay bin Khalaf." Maka sungguh aku telah melihat mereka terbunuh saat Perang Badar, lalu mereka dilemparkan ke dalam sebuah sumur, kecuali Umayyah—atau Ubay—karena dia seorang laki-laki yang bertubuh gemuk. Tatkala mereka menyeretnya (Umayyah), persendiannya telah terpotong-potong sebelum dilemparkan ke dalam sumur tersebut."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ طَرْحِ جِيَفِ الْمُشْرِكِيْنَ فِي الْبِئْرِ، وَلَا يُؤْخَذُ لَهُمْ ثَمَنٌ] "Bab: Membuang bangkai-bangkai kaum Musyrikin ke dalam sumur dan pembayaran untuk mereka tidak boleh diambil." Pada bab ini, Bukhari menyebutkan hadits Abdullah bin Mas'ud mengenai kutukan Nabi ﷺ kepada Abu Jahal bin Hisyam dan orang-orang Quraisy lainnya, di dalamnya disebutkan:

((فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوْا يَوْمَ بَدْرٍ فَأُلْقُوْا فِيْ بِئْرٍ.))

"Maka sungguh aku telah melihat mereka terbunuh saat Perang Badar, lalu (bangkai-bangkai) mereka dilemparkan ke dalam sebuah sumur."

Hadits dengan sanad ini berikut syarahnya telah disebutkan dalam Kitab "al-Wudhu'" (hadits no. 240). Dan penjelasannya lebih lanjut akan disebutkan dalam Kitab "al-Maghâzî".

Perkataan: [وَلَا يُؤْخَذُ لَهُمْ ثَمَنٌ] "Dan pembayaran untuk mereka tidak boleh diambil." Dengan redaksi ini, al-Bukhari telah mengisyaratkan sebuah hadits Ibnu Abbas, yaitu:

((أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ أَرَادُوْا أَنْ يَشْتَرُوْا جَسَدَ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَأَبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيْعَهُمْ.))

"Orang-orang Musyrik bermaksud membeli jasad seorang laki-laki dari kalangan mereka, namun Nabi ﷺ menolak menjual kepada mereka." Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan yang lainnya.

Ibnu Ishaq menyebutkan dalam kitab *al-Maghâzî*:

((أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ سَأَلُوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيْعَهُمْ جَسَدَ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ، وَكَانَ اقْتَحَمَ الْخَنْدَقَ؛ فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حَاجَةَ لَنَا بِثَمَنِهِ وَلَا جَسَدِهِ.))

"Orang-orang Musyrik memohon kepada Nabi ﷺ agar beliau menjual jasad Naufal bin Abdullah bin al-Mughirah kepada mereka, yang sebelumnya dia telah menerobos *khandaq* (parit). Lalu Nabi ﷺ bersabda: 'Kami tidak menginginkan pembayaran dan tidak juga jasadnya.'"

Ibnu Hisyam berkata: "Telah sampai kepada kami riwayat dari az-Zuhri bahwa mereka telah mengorbankan uang sebanyak 10.000 untuk jasad Naufal bin Abdullah."

Ibu Hisyam mengambil (kesimpulan) dari hadits bab dari sisi kebiasaan (yang berlaku) di kalangan orang-orang Musyrik. Bahwa para keluarga korban yang tewas dalam Perang Badar berharap seandainya beliau bersedia menerima tebusan atas jasad-jasad para korban, tentu mereka akan menebusnya berapa pun harga yang dikehendaki. Kedudukan hadits ini sebagai hadits *syahid* (penguat) terhadap hadits Ibnu Abbas, meskipun sanadnya tidak kuat.

BAB 22

Dosa Orang Yang Berkhianat Kepada Orang Baik Dan Orang Jahat

٢٢ - بَابُ إِثْمِ الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

(٣١٨٦)، (٣١٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ - وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، - قَالَ أَحَدُهُمَا يُنْصَبُ وَقَالَ الْآخَرُ: يُرَى - يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ)).

3186, 3187. Abul Walid telah meriwayatkan kepada kami, Syu'bah telah meriwayatkan kepada kami, dari Sulaiman al-A'masy, dari Abu Wa-il, dari Abdullah—dan dari Tsabit, dari Anas—dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Setiap pengkhianat memiliki bendera pada hari Kiamat—salah satu dari keduanya (Abdullah dan Anas) berkata: 'yang ditegakkan' dan yang lain berkata: 'yang dapat dilihat'—pada hari Kiamat yang dengannya dia (pengkhianat) dapat dikenali."

(٣١٨٨) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُنْصَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِغَدْرَتِهِ)).

3188. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia menuturkan: Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: "Setiap pengkhianat memiliki bendera yang ditegakkan (dikibarkan) pada hari Kiamat sesuai dengan (kadar) pengkhianatannya."

[Hadits nomor 3188 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6177, 6178, 6966, dan 7111]

(٣١٨٩) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: ((لَا هِجْرَةَ، وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا)). وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: ((إِنَّ هٰذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيْهِ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ، وَلَمْ يَحِلَّ لِيْ إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ)). فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ. قَالَ: ((إِلَّا الْإِذْخِرَ)).

3189. Ali bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, Jarir meriwayatkan kepada kami, dari Manshur, dari Mujahid, dari Thawus, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda saat *Fat-hu Makkah*: "Tidak ada hijrah (setelah *Fat-hu Makkah*), akan tetapi jihad dan niat. Jika kalian diminta untuk berperang, maka berangkatlah berperang."

Beliau bersabda saat *Fat-hu Makkah*: "Sesungguhnya negeri ini telah diharamkan (dijadikan sebagai kota Haram) oleh Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Ia sebagai kota haram lantaran pengharaman Allah hingga hari Kiamat. Tidak dihalalkan berperang di dalamnya bagi seorang pun sebelumku dan tidak pula dihalalkan bagiku kecuali (pernah dibolehkan berperang) sesaat saja di waktu siang hari. Ia sebagai kota haram lantaran pengharaman Allah hingga hari Kiamat. Durinya tidak boleh dipotong, binatang buruannya tidak boleh dibuat lari, barang temuannya tidak boleh diambil kecuali oleh orang yang akan mengumumkannya, dan rumputnya tidak boleh dipotong."

Al-Abbas berkata: "Wahai Rasulullah, kecuali rumput jeruk, karena ia untuk para budak mereka dan untuk rumah-rumah mereka." Beliau bersabda: "Kecuali rumput jeruk."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِثْمِ الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ] "Bab: Dosa orang yang berkhianat bagi orang baik dan orang jahat." Yakni baik yang dilakukan oleh orang baik terhadap orang jahat atau terhadap orang baik; ataupun (sebaliknya) yang dilakukan oleh orang jahat terhadap orang baik atau orang jahat. Adapun judul bab ini dan judul bab yang disebutkan pada tiga bab sebelumnya, masing-masing memiliki makna umum dan makna khusus.

SYARAH HADITS

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan empat hadits, yaitu:

***Hadits pertama* dan *kedua*:**

Hadits Ibnu Mas'ud dan hadits Anas yang disebutkan secara bersamaan.

Haditsnya yaitu: ((لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ)) "Setiap pengkhianat memiliki bendera." Perkataan: ((وَعَنْ ثَابِتٍ)) "Dan dari Tsabit," adalah perkataan dari Syu'bah, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Muslim dalam

riwayatnya melalui jalur Abdurrahman bin Mahdi, dari Syu'bah, dari Tsabit, dari Anas.

Sedangkan al-Isma'ili meriwayatkan hadits ini dari Abu Khalifah, dari Abul Walid, guru al-Bukhari dengan menyebutkan dua sanad sekaligus, dan dia berkata di dua tempat. Dengan sanad ini, dia membantah orang yang membolehkan bahwa sanad kedua di-*'athaf*-kan kepada perkataan: ((عَنْ أَبِي الْوَلِيْدِ)) "Dari Abul Walid," sehingga hadits tersebut berasal dari riwayat al-A'masy, dari Tsabit, padahal tidaklah demikian. Bahkan dalam *at-Tahdzîb*, al-Mizzi tidak menomori riwayat al-A'masy dari Tsabit seperti penomoran yang dilakukan al-Bukhari.

Perkataan: [قَالَ أَحَدُهُمَا يُنْصَبُ -وَقَالَ الآخَرُ يُرَى- يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ] "Salah satu dari keduanya (Abdullah dan Anas) berkata: 'yang ditegakkan'—dan yang lain berkata: 'yang dapat dilihat'—pada hari Kiamat yang dengannya dia dapat dikenali."

Dalam riwayat Muslim di atas, tidak disebutkan kalimat: يُنْصَبُ maupun يُرَى. Namun, melalui jalur Ghundar, dari Syu'bah, Muslim meriwayatkan redaksi tambahan berikut: ((يُقَالُ هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ)) "Dikatakan: Inilah pengkhianatan Fulan", dan dari hadits Abu Sa'id, Muslim meriwayatkan: ((يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ)) "(Bendera) itu diangkat untuknya (sesuai) dengan kadar pengkhianatannya" dan dari hadits Abu Sa'id melalui jalur lain, Muslim meriwayatkan: ((عِنْدَ إِسْتِهِ)) "Pada duburnya."

Ibnul Munayyir berkata: "Sepertinya bendera tersebut dikibarkan dengan maksud yang tidak lazim. Karena biasanya, bendera dikibarkan di atas kepala, namun dalam hadits ini dijelaskan, bendera ditancapkan dari bagian bawah dengan maksud untuk lebih menampakkan bendera tersebut bagi semua orang. Dengan demikian, hal itu akan menjadikan seluruh pandangan tertuju ke arah aib seorang pengkhianat pada hari Kiamat, karena aib tersebut akan terlihat dengan sangat jelas."

***Hadits ketiga*:**

Hadits Abdullah bin Umar mengenai bendera seorang pengkhianat yang dikibarkan pada hari Kiamat.

Perkataan: [يُنْصَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِغَدْرَتِهِ] "Yang ditegakkan (dikibarkan) pada hari Kiamat dengan (kadar) pengkhianatannya." Yaitu berdasarkan kadar pengkhianatannya, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Muslim.

Al-Qurthubi berkata: "(Hadits) ini merupakan bentuk *khitab* (dialog) dari beliau untuk orang-orang Arab dengan mencontohkan perbuatan yang biasa mereka lakukan. Karena lazimnya, mereka akan mengangkat bendera putih sebagai tanda memegang teguh perjanjian, sedangkan bendera hitam sebagai tanda pengkhianatan. Dan dengan tanda tersebut, mereka dapat mencaci maki dan mencela orang yang berkhianat. Jadi, hadits ini menunjukkan kenyataan yang akan terjadi pada diri seorang pengkhianat. Bahwa di hari Kiamat nanti, dia akan dikenal sekaligus dicela semua orang, karena sifat khianatnya itu.

Adapun mengenai orang yang memegang teguh perjanjian (tidak berkhianat), memang, tidak ada satu pun hadits yang menyinggungnya dalam bab ini. Namun tentu penyebutannya tidak akan jauh dari sifat yang dilakukannya, yaitu berupa pujian. Dan telah disebutkan secara shahih tentang bendera pujian bagi Nabi kita ﷺ."

Penafsiran kata الغَدْر "Pengkhianatan," dan pembahasan mengenai kata اللِّوَاء serta penjelasan tentang perbedaan antara kata اللِّوَاء dengan kata الرَّايَة telah disebutkan sebelumnya pada bab tersendiri dalam Kitab "al-Jihâd".

Dalam hadits ini terdapat beberapa keterangan sebagai berikut:

1) Sifat khianat itu sangat diharamkan, terutama bagi pemimpin masyarakat. Karena bahaya pengkhianatannya akan menjalar kepada orang banyak. Sebagai seorang pemimpin, sebenarnya tidak ada pihak lain yang memaksanya untuk berbuat khianat. Bahkan sebaliknya, dia memiliki kekuasaan penuh dalam memegang teguh perjanjian. Iyadh berkata: "Menurut pendapat yang masyhur hadits ini berkenaan dengan celaan terhadap seorang pemimpin yang mengkhianati janjinya kepada rakyat; atau kepada

para prajuritnya; atau juga terhadap kepemimpinan yang dipikulnya dan yang harus dilaksanakannya. Kapan saja dia berkhianat dalam kepemimpinannya atau tatkala dia tidak memberi manfaat dalam memimpin, berarti dia telah mengkhianati janjinya."

Namun, ada yang mengatakan: "Yang dimaksud adalah larangan bagi rakyat untuk mengkhianati pemimpinnya. Rakyat tidak boleh memberontak[42] dan tidak boleh berdemonstrasi terhadapnya. Karena hal itu akan mengakibatkan munculnya fitnah (kekacauan)." Iyadh berkata: "Yang benar adalah pendapat yang pertama."

Menurut penulis, sulit diketahui faktor apa yang menghalangi untuk memahami hadits ini dengan pemahaman yang lebih luas daripada pemahaman di atas. Penjelasan tambahan mengenai hadits ini akan disebutkan dalam Kitab "al-Fitan", karena dalam Kitab tersebut, al-Bukhari menyebutkan hadits ini dengan redaksi yang lebih lengkap dari redaksi yang disebutkan pada bab ini. Adapun hadits yang dipahami oleh Ibnu Umar, perawi hadits, adalah hadits ini, *wallâhu a'lam.*

2) Pada hari Kiamat, orang-orang akan dipanggil bersama nama ayah mereka. Hal ini berdasarkan sabda beliau: ((هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ)) "Ini adalah pengkhianatan Fulan bin Fulan." Hadits ini riwayat Ibnu Umar yang akan disebutkan dalam Kitab "al-Fitan". Ibnu Daqiq al-Ied berkata: "Jika ada pendapat shahih yang menetapkan bahwa orang-orang akan dipanggil bersama nama ibu mereka, maka hal itu mengindikasikan bahwa hadits ini diartikan dengan makna khusus dari hadits yang memiliki makna umum."

3) Hadits ini dijadikan pedoman oleh segolongan orang agar tidak melakukan jihad terhadap para pemimpin zalim yang suka berkhianat, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Baji.

---

[42] Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) tertulis: فلا يخرج عليه ولا يتعرض.

Hadits keempat:

Hadits Ibnu Abbas: ((لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ)) "Tidak ada hijrah setelah *Fat-hu Makkah*."

Pada bab ini, al-Bukhari menyebutkan redaksi haditsnya secara lengkap. Sebagian syarah hadits ini telah disebutkan di akhir Kitab "al-Jihâd" dan sebagian lagi disebutkan dalam Kitab "al-Hajj". Namun hubungan antara hadits bab dengan judul babnya masih belum jelas.

Ibnu Baththal berkata: "Al-Bukhari menjelaskan bahwa perkara-perkara yang diharamkan Allah adalah perjanjian-perjanjian-Nya dengan hamba-Nya. Sehingga, barang siapa yang melanggarnya, walau hanya sedikit, maka dia disebut sebagai pengkhianat. Sebagai bukti, bahwa tatkala kota Makkah ditaklukkan oleh Nabi ﷺ, penduduknya menjadi aman. Hal itu karena beliau telah mengabarkan kepada mereka bahwa peperangan di kota Makkah hukumnya haram. Dengan pernyataan ini, beliau mengisyaratkan bahwa mereka akan aman dari usaha seseorang yang ingin berkhianat kepada mereka, karena mereka telah memperoleh jaminan keamanan."

Ibnul Munayyir berkata: "Al-Bukhari menjelaskan bahwa nash ini menyatakan bahwa kota Makkah dikhususkan sebagai kota Haram kecuali pada waktu tertentu yang dikecualikan (bagi Rasulullah ﷺ). Pengkhususan dalam nash tersebut tidak berlaku bagi orang mukmin yang ingin melakukan kebaikan. Karena (pada dasarnya) melakukan kebaikan kapan dan dimana saja tidak diharamkan. Sehingga dengan pengkhususan ini menunjukkan bahwa kota Makkah memiliki keistimewaan berupa sesuatu yang lebih khusus daripada keumuman (tempat-tempat lainnya.)"

Al-Karmani berkata: "Ada kemungkian, diharamkannya berkhianat itu dipahami dari sabda beliau: ((وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا)) 'Jika kalian diminta untuk berperang, maka ikutlah berperang', makna hadits ini adalah: 'Janganlah kalian mengkhianati para pemimpin dan jangan pula menyelisihi mereka. Karena memenuhi panggilan perang adalah wajib sedangkan berbuat khianat adalah haram. Atau hadits tersebut

mengisyaratkan bahwa Nabi ﷺ tidak berkhianat dengan menghalalkan peperangan di Makkah, tetapi hal itu lantaran penghalalan dari Allah kepada beliau dalam satu saat saja. Seandainya tidak ada pengecualian dari-Nya, tentulah beliau tidak boleh melakukan hal itu."

Menurut saya, ada kemungkinan, al-Bukhari mengisyaratkan bahwa dengan adanya pengkhianatan, menyebabkan terjadinya penaklukkan kota Makkah. Pengkhianatan dimaksud adalah penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy bersama sekutu mereka, Bani Bakar, terhadap suku Khuza'ah, sekutu Nabi ﷺ. Pada saaat itu, orang-orang Quraisy memberikan dukungan dan bantuan kepada Bani Bakar dalam memerangi suku Khuza'ah dan menghancurkan rumah-rumah mereka, hingga menewaskan sejumlah orang dari suku Khuza'ah.

Mengenai peristiwa ini, seorang penyair suku Khuza'ah melontarkan syair yang ditujukan kepada Nabi ﷺ:

Sesungguhnya orang-orang Quraisy telah menyalahi janji denganmu
mereka telah membatalkan perjanjian yang kokoh denganmu.

Untuk penjelasan lebih rinci mengenai peristiwa pengkhianatan orang-orang Quraisy ini, akan disebutkan dalam Kitab "al-Maghâzî".

Selanjutnya, sebagai akibat dari pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, mereka akhirnya diperangi oleh kaum Muslimin, hingga kota Makkah dapat ditaklukkan. Pada saat itu dengan rasa terpaksa, mereka meminta jaminan keamanan kepada kaum Muslimin. Kondisi mereka pada masa-masa sebelumnya diliputi dengan kejayaan dan kekuatan. Lalu dengan sebab pengkhianatan tersebut, mereka mengalami kondisi yang sangat lemah hingga akhirnya mereka pun masuk Islam, padahal kebanyakan dari mereka tidak suka memeluk Islam.

Kemudian, al-Bukhari mengisyaratkan, kata الْبَرُّ yang disebutkan pada judul bab di atas, ada kemungkinan maksudnya adalah kaum Muslimin. Dan maksud dari kata الْفَاجِرِ adalah orang-orang suku Khuza'ah, karena ketika itu kebanyakan dari mereka belum memeluk Islam, *wallâhu a'lam.*

PENUTUP

Hadits-hadits yang disebutkan dalam Kitab "Fardhul Khumus" dan Kitab "al-Jizyah wa al-Muwâda'ah" ini, sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan hadits-hadits yang disebutkan dalam Kitab "al-Jihâd". Al-Bukhari sengaja menyebutkan hadits-hadits ini terpisah, dengan maksud untuk memberikan penjelasan tambahan mengenai Kitab "al-Jihâd". Hal ini seperti terpisahnya Kitab "al-Umrah wa Jaza'ush Shaid" dari Kitab "al-Hajj". Kedua Kitab ini memuat 116 hadits *marfu'*, yang terdiri dari:

1) 17 jalur sanadnya disebutkan secara *mu'allaq* (sanadnya tidak lengkap) dan 99 lainnya disebutkan secara *maushul.*
2) 67 hadits disebutkan secara berulang-ulang di dalam kitab ini dan kitab sebelumnya, dan 49 hadits lainnya disebutkan hanya sekali.

Semua hadits yang diriwayatkan al-Bukhari ini, juga diriwayatkan oleh Muslim, kecuali beberapa hadits berikut:

1) Hadits Anas mengenai sifat ukiran cincin (Nabi ﷺ).
2) Hadits Anas mengenai sepasang sandal (Nabi ﷺ).
3) Hadits Anas mengenai gelas (Nabi ﷺ).
4) Hadits Abu Hurairah: ((مَا أُعْطِيْكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ)) "Tidaklah aku memberi dan menghalangi kalian."
5) Hadits Khaulah: ((إِنَّ رِجَالًا يَخُوْضُوْنَ)) "Sesungguhnya beberapa orang berbicara panjang lebar."
6) Hadits mengenai peninggalan (harta warisan) az-Zubair.
7) Hadits mengenai permintaan suku Hawazin melalui jalur Amr bin Syu'aib.
8) Hadits mengenai pemberian kurma Khaibar kepada Jabir.

9) Hadits Ibnu Umar: ((لَمْ يَعْتَمِرْ مِنَ الْجِعْرَانَةِ)) "Beliau tidak melakukan umrah dari Ji'ranah."

10) Hadits Ibnu Umar: ((كُنَّا نُصِيْبُ فِيْ مَغَازِيْنَا الْعَسَلَ)) "Dalam peperangan-peperangan kami, kami mendapatkan madu." Hadits di atas ini terdapat dalam Kitab "Fardhul Khumus."

11) Hadits Abdurrahman bin Auf mengenai orang-orang Majusi.

12) Hadits Umar mengenai orang-orang Majusi.

13) Hadits Ibnu Umar: ((مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا)) "Siapa yang membunuh sekutu."

14) Hadits Ibnu Syihab mengenai orang yang melakukan sihir.

15) Hadits Auf terkait pertempuran-pertempuran besar (*al-Malahim*).

16) Hadits Abu Hurairah: ((كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَجْتَبُوْا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا)) "Bagaimana kalian ketika kalian tidak lagi menarik satu dinar maupun satu dirham pun?"

Di Kitab "Fardhul Khumus" dan Kitab "al-Jizyah wa al-Muwâda'ah" ini juga terdapat 20 *atsar* dari Sahabat dan dari generasi setelahnya. *Wallâhu a'lam.*

GLOSARIUM HADITS

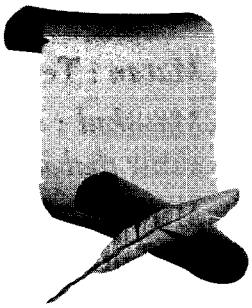

1. *Al-Hafizh* : Gelar ulama hadits yang kepakarannya berada di atas al-Muhaddits. Ulama yang bergelar al-Hafizh telah menghafal 100.000 hadits lengkap dengan matan, sanad, dan sifat-sifat perawinya melalui metode al-jarh wa ta'dil. Contohnya, al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani.
2. *'Ali* : Sanad yang terdiri dari perawi yang sedikit atau tidak banyak jumlahnya dalam hal perbandingan jalur periwayatan.
3. *Asbabul wurud* : Sebab yang melatarbelakangi disabdakannya/ dikemukakannya suatu hadits.
4. *Atsar* : Riwayat yang disandarkan kepada Sahabat dan Tabi'in.
5. *Dha'if* : Derajat hadits atau atsar yang tidak sah/shahih dan tidak pula hasan berdasarkan syarat-syarat tertentu.
6. *Gharib* : Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada seluruh atau salah satu *thabaqat*-nya.
7. *'Illat* : Cacat yang terdapat dalam suatu hadits.
8. *Hasan* : Derajat hadits atau atsar yang tidak shahih dikarenakan beberapa 'illat, namun tidak sampai dha'if.
9. *Jayyid* : Derajat hadits atau atsar yang setara dengan *hasan*.
10. *Kibar Tabi'in* : Sekelompok Tabi'in yang bertemu dengan para Sahabat yang utama, di antaranya Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar bin al-Khaththab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib).
11. *Mahfuzh* : Lawan dari syadz; yaitu hadits yang seorang perawi tsiqahnya bertentangan dengan hadits perawi lainnya yang tsiqahnya masih berada di bawah dia.
12. *Marfu'* : Riwayat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ.

13. ***Matan*** : Teks atau redaksi hadits.
14. ***Maushul*** : Riwayat yang sanadnya bersambung dari awal hingga akhir *thabaqat*-nya terlepas kepada siapa riwayat itu disandarkan.
15. ***Mu'allaq*** : Riwayat yang perawi pada awal sanadnya tidak disebutkan, baik satu, dua, atau lebih secara berurutan.
16. ***Mu'dhal*** : Hadits yang gugur dari sanadnya dua orang perawi atau lebih secara berturut-turut.
17. ***Munqathi'*** : Riwayat yang sanadnya terputus.
18. ***Mursal*** : Hadits yang disandarkan oleh Tabi'in langsung kepada Nabi ﷺ, tanpa melalui para Sahabat رضي الله عنهم.
19. ***Mutaba'ah*** : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, bahkan Sahabat yang meriwayatkannya pun sama.
20. ***Mutawatir*** : Hadits yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap *thabaqat* atau tingkatannya yang mustahil mereka bersepakat untuk berbohong.
21. ***Rajih*** : Riwayat atau pendapat yang dinilai lebih kuat.
22. ***Sanad*** : Urutan para perawi yang berujung pada matan.
23. ***Shaduq*** : Perawi yang tingkatnya sedikit di bawah *tsiqah*.
24. ***Shighar Tabi'in*** : Sekelompok Tabi'in yang bertemu dengan Sahabat generasi terakhir.
25. ***Syadz*** : Riwayat seorang perawi *tsiqah* yang menyelisihi riwayat perawi lain yang lebih *tsiqah* daripadanya.
26. ***Syahid*** : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, tetapi Sahabat yang meriwayatkannya berbeda.
27. ***Syarah*** : Penjelasan terhadap lafazh hadits.
28. ***Tsiqah*** : Perawi yang shalih dan sangat kuat hafalannya.

GLOSARIUM NAHWU DAN SHARAF

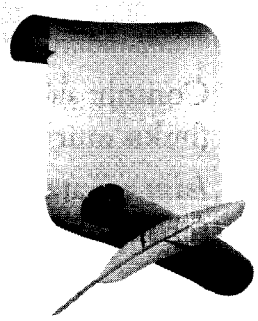

1. *'Athaf* : Tabi' yang terletak setelah *harful 'athaf*; Konjungsi pada kalimat majemuk setara, yaitu dan, lalu, dan atau. Contohnya: جَاءَ مُحَمَّدٌ وَحَسَنٌ وَسَعِيْدٌ (Muhammad, Hasan, dan Sa'id telah datang).
2. ***Dhamir*** : Kata ganti orang/benda. Contoh: أَنْتُمْ "Kalian" (para laki-laki); كِتَابُهُ "Bukunya" (buku milik laki-laki itu); أَتُوْبُ "Aku bertaubat" (*dhamir* أَنَا [aku] dalam kalimat ini lesap).
3. ***Dhamir tatsniyah*** : Kata ganti untuk dua orang/benda. Contoh: هُمَا "Mereka" (dua orang laki-laki/perempuan); أَنْتُمَا "Kalian" (dua orang laki-laki/perempuan).
4. ***Fa'il*** : Pelaku suatu perbuatan. Contoh: ذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى السُّوْقِ (Laki-laki itu pergi ke pasar).
5. ***Fi'il amr*** : Kata kerja perintah (imperatif). Contoh: اِجْلِسْ (duduklah).
6. ***Fi'il mudhari'*** : Kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan dilakukan. Contoh: يَأْكُلُ (sedang/akan makan); يَخْرُجُ (sedang/akan keluar).
7. ***Hal*** : Isim manshub yang menjelaskan keadaan suatu perbuatan yang sebelumnya masih samar. Contoh: جِئْتُ إِلَى المَدِيْنَةِ رَاكِبًا (Aku datang ke Madinah dengan berkendaraan).
8. ***Hamzah washal*** : *Hamzah* yang ditulis dan dibaca apabila terdapat pada awal kalimat, tetapi tidak dibaca apabila berada di tengah-tengahnya, misalnya: اِعْتَصَمَ dan فَاسْتَعْمَلَ.
9. ***Idhafah*** : Bentuk penyandaran antara satu kata dengan kata lainnya yang mengandung makna kepemilikan, atau jenis; Kata majemuk.

Contoh: رَسُوْلُ اللهِ (Rasul Allah); عَذَابُ الْقَبْرِ (adzab kubur); كِتَابُ التِّلْمِيْذِ (buku murid).

10. ***Isim*** : Kata yang menunjukkan suatu makna tertentu dan tidak terikat oleh waktu; Kata benda Contoh: دِيْنٌ (agama); بَابٌ (pintu).

11. ***Khabar*** : Kata, frasa, atau klausa yang berfungsi sebagai predikat. Contoh: مَرِيْضٌ dalam kalimat اَلْأُسْتَاذُ مَرِيْضٌ (Guru itu sakit).

12. ***Majrur*** : Lafazh yang menempati posisi *jar* dan bertanda asli *kasrah* pada akhir hurufnya. Contoh: أُسْتَاذٍ – مُحَمَّدٍ.

13. ***Mashdar*** : Kata yang menunjukkan suatu kejadian/perbuatan yang tidak terikat oleh waktu. Contoh: اَلنَّصْرُ (pertolongan).

14. ***Manshub*** : Salah satu bentuk *i'rab* yang bertanda asli *fat-hah*. Contohnya lafazh أَذْهَبَ pada kalimat: أُرِيْدُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ (Aku ingin pergi ke masjid).

15. ***Marfu'*** : Salah satu bentuk *i'rab* yang bertanda asli *dhammah*. Contohnya lafazh عُثْمَانُ pada kalimat: يَجْلِسُ عُثْمَانُ عَلَى كُرْسِيٍّ (Utsman sedang duduk di kursi).

16. ***Mu-annats*** : Kata benda yang menunjukkan jenis perempuan, baik secara haqiqi atau majazi yang di antara tandanya adalah *ta marbuthah* (ة). Contoh: رِسَالَةٌ (surat).

17. ***Nakirah*** : Isim yang penunjukannya masih bersifat umum. Contoh: مِصْبَاحٌ (sebuah lampu).

18. ***Tsulatsi*** : Kata kerja yang terdiri atas tiga huruf hijaiyah, yang dijadikan sebagai salah satu wazan atau pola verba dasar. Contoh: فَعَلَ.

19. ***Tashghir*** : Isim atau kata benda yang dibentuk dengan memberi harakat *sukun* pada *ya* mati sebelum huruf akhir dan diberi harakat *fat-hah* pada huruf sebelumnya. Contoh: كِتَابٌ menjadi كُتَيْبٌ.

GLOSARIUM FIQIH

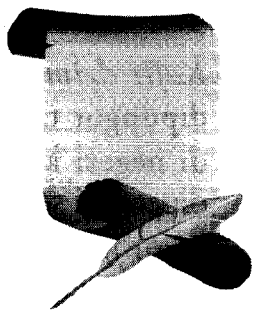

1. *Ahlul dzimmah* : Orang-orang kafir (Orang-orang non Muslim) yang berstatus kafir dzimmi yang diwajibkan selalu membayar jizyah dan membayar kharaj kepada pemerintahan yang dipimpin oleh pemerintah Muslim yang menjalankan syari'at Islam.
2. *Ahlul Harb* : Orang-orang kafir yang sedang terlibat pertempuran berdarah dengan Muslimin.
3. *Budak mukatab* : Budak yg mengadakan perjanjian pembebasan dirinya dengan tuannya, dan si budak menyicil pembayaran atas pembebasan dirinya kepada tuannya.
4. *Fa'i* : Harta yang diperoleh kaum Muslimin dari orang kafir/musuh dalam peperangan tanpa melalui peperangan, karena ditinggal lari oleh pemiliknya.
5. *Ghanimah* : Harta yang diambil alih oleh kaum Muslimin dari musuh ketika dalam peperangan; harta rampasan perang.
6. *Hadyu* : Unta, sapi, atau kambing yang disembelih di Makkah sebagai dam; atau yang dipersembahkan kepada Ka'bah dalam konteks mendekatkan diri kepada Allah
7. *Hadd/Hudud* : Hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat; ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan.
8. *Jizyah* : Pajak per kapita yang wajib dibayar oleh penduduk non Muslim pada suatu negara di bawah peraturan Islam. Sebagai imbalannya, mereka dibiarkan mempraktikkan ibadah mereka, dan berhak mendapatkan keamanan serta perlindungan negara.
9. *Kaffarat* : Denda yang wajib ditunaikan karena suatu perbuatan dosa, yang bertujuan menutup dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruh dari dosa itu, baik di dunia maupun di akhirat.

10. ***Kafir dzimmi*** : Orang kafir yang membayar jizyah (upeti) yang dipungut tiap tahun sebagai imbalan bolehnya mereka tinggal di negeri kaum Muslimin. Orang kafir seperti ini tidak boleh diperangi selama masih menaati peraturan yang berlaku.
11. ***Kafir harbi*** : Orang kafir yang memusuhi Islam, dan disyari'atkan untuk diperangi dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam.
12. ***Khuf*** : Sejenis sepatu yang menutupi mata kaki; Sesuatu yang dipakai di kaki, terbuat dari kulit ataupun lainnya.
13. ***Marhalah*** : Ukuran jarak sejauh kurang lebih 44 km.
14. ***Maula*** : Bekas budak; budak yang dimerdekakan.
15. ***Mudd*** : Bejana yang berkapasitas 1 1/3 rithal Baghdad; 675 gram; 0,688 liter.
16. ***Nabidz*** : Minuman dari air rendaman kurma, kismis, dan yang lainnya, sehingga air tersebut menjadi manis.
17. ***Nafl*** : Harta yang diatur secara khusus oleh imam diperuntukkan buat sebagian peserta perang karena sebab khusus, di luar dari ketentuan yang sudah ada sebelumnya.
18. ***Uqiyyah*** : 40 dirham, dirham di sini maksudnya perak murni, baik yang telah ditempa ataupun belum ditempa.
19. ***Ummu Walad*** : Budak wanita yang digauli pemiliknya dan melahirkan anak darinya, baik laki-laki atau perempuan.
20. ***Sha'*** : Satu sha' = 2.176 gram.